

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 5 Juli 2023	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Juli 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN” ATAU “AMI”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).



PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950

Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464

Website: www.amman.co.id;

Email: investor.relations@amman.co.id

Jaringan Kantor:

Per tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 3 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Selatan, Mataram, dan Sumbawa Besar

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:

Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diamendemen (“UUPT”).

Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* atau “Program MSOP”) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS



PT CLSA SEKURITAS INDONESIA



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKLUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH IZIN EKSPOR AMNT YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG DAN MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN AMNT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERDAMPAK BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMNT DI MASA DEPAN.

KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Amman Mineral Internasional Tbk. (yang selanjutnya disebut “Perseroan” atau “AMI”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat No. 010/DIR-AMI/AWS/AMI/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPM”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XVI mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S ATAU RULE 144A BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK TELAH MEMASTIKAN BAHWA PROSPEKTUS INI MENGANDUNG INFORMASI MATERIAL YANG SETARA DENGAN INFORMASI MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN PADA OFFERING MEMORANDUM YANG DISAMPAIKAN KEPADA INVESTOR DI LUAR INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH INDUSTRI	x
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	XIII
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	XIV
3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	XVII
4. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	XVIII
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	XXI
6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ENTITAS VENTURA BERSAMA LANGSUNG DAN ENTITAS ASOSIASI TIDAK LANGSUNG	XXIII
7. FAKTOR RISIKO	XXIV
8. KEBIJAKAN DIVIDEN	XXVII
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	2
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	3
3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI	4
4. PROGRAM MSOP	5
5. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM	7
6. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	7
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	13
1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS	13
2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	28
VI. FAKTOR RISIKO	59
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP	59
RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN GRUP	61
RISIKO UMUM	82
RISIKO BAGI INVESTOR	88
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	95
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	96
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	194
X. INDUSTRI	238
XI. LAPORAN PAKAR	253
XII. EKUITAS	256
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	258
XIV. PERPAJAKAN	259
XV. PENJAMINAN EMISI EFEK	261
XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	264
XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	266
XVIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	272

XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	278
XX.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	279
XXI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	321
XXII.	LAMPIRAN I: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP YANG BERAKHIR PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE 2 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.....	463
XXIII.	LAMPIRAN II: INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PERSEROAN PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.....	608
XXIV.	LAMPIRAN III: <i>SELLING RESTRICTION</i> UNTUK PENJUALAN INTERNASIONAL	620
XXV.	LAMPIRAN IV: GAMBARAN UMUM PERATURAN	630
XXVI.	LAMPIRAN V: PASAR MODAL INDONESIA.....	652
XXVII.	LAMPIRAN VI: PERPAJAKAN BAGI INVESTOR LUAR NEGERI	665

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;• hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;• hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;• hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;• hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	: Berarti KAP Mirawati Sensi Idris (<i>member of Moore Global Network Limited</i>) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa Efek”	: Berarti (a) perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin dari OJK dan (b) pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
“Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
“Grup”	: Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk. dan Perusahaan Anak yaitu AMIG, AMIN, AMNT, dan ANP.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan harga Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham.

“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“IAPI”	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“IFRS”	: Berarti <i>International Financial Reporting Standards</i> atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
“Indeks Harga Saham Gabungan” atau “IHSG”	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
“JORC”	: Berarti <i>Australasian Joint Ore Reserve Committee</i>
“KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“Kemenkumham”	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kustodian”	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“KSEI”	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
“Manajer Penjataan”	: Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
“Masa Penawaran”	: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

“Menumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mandiri Sekuritas.
“Partisipan Sistem”	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mandiri Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang memiliki izin di OJK.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
“Pemegang Saham”	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” atau “PUPS”	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- “Penjamin Emisi Efek”** : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas serta PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia yang berkomitmen untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual (*full commitment*) berdasarkan hasil Penawaran Awal.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”** : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1”** : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek”** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-137/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** atau **“PPAS”** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 4 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 24 Mei 2023, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 89 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** atau **“PPEE”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 Mei 2023 keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.
- “Pernyataan Efektif”** : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimana Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif (a) pada Hari Kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau (b) pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.

“Pernyataan Pendaftaran”	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Perseroan”	: Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung Menara Karya, lantai 6 Unit A, B, C dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.
“Perusahaan Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yaitu AMIG, AMIN, AMNT, ANP, AME, STA, PNS dan TIS.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (20) Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“POJK No. 7/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
“POJK No. 8/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
“POJK No. 11/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
“POJK No. 13/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017.
“POJK No. 15/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
“POJK No. 16/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
“POJK No. 17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
“POJK No. 23/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
“POJK No. 25/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
“POJK No. 30/2015”	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
“POJK No. 33/2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“POJK No. 34/2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
“POJK No. 35/2014”	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

“POJK No. 41/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
“POJK No. 42/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
“POJK No. 55/2015”	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
“POJK No. 56/2015”	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
“PPH”	: Berarti Pajak Penghasilan.
“PPN”	: Berarti Pajak Pertambahan Nilai
“Prospektus”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“PSAK”	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
“Rencana Alur Penggunaan Dana”	: Berarti rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk penyetoran modal kepada AMNT dan AMIN.
“Rupiah” atau “Rp” atau “IDR”	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Surat Kolektif Saham”	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti selambat-lambatnya dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Transaksi Alur Penggunaan Dana”	: Berarti rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk penyetoran modal kepada AMIN dan AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT dan AMIN.
“USD”	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
“US GAAP”	: Berarti <i>United States Generally Accepted Accounting Principles</i> .
“Undang-Undang Minerba 2020”	: Berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana lebih lanjut diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUCK”	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ISTILAH INDUSTRI

“AMDAL”	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
“ANDAL”	: Berarti Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
“Batuan penutup”	: Berarti batuan yang tidak memiliki nilai ekonomis (<i>waste rocks</i>) dan harus dikupas untuk dapat mencapai bijih.
“Bijih”	: Berarti batuan yang memiliki nilai ekonomis dan mengandung mineralisasi tembaga, emas, dan perak (<i>ore</i>).
“Cadangan Bijih”	: Berarti perkiraan dari jumlah bijih dan mineral yang terkandung di dalamnya yang secara ekonomis dan sah dapat ditambang (<i>ore reserves</i>).
“C1 Cash Cost”	: Berarti standar industri untuk melaporkan biaya tunai yang diperlukan untuk menambang, memproses, memulihkan, dan mengirim konsentrat tembaga ke pasar, dikurangi kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, dan termasuk biaya produksi, biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, biaya operasional, TCRC, biaya pengangkutan konsentrat tembaga, dan biaya penjualan langsung lainnya.
“DSTP”	: Berarti Sistem Penempatan Tailing Laut Dalam (<i>Deep-Sea Tailings Placement</i>).
“EPC”	: Berarti Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (<i>Engineering, Procurement and Construction</i>).
“GRK”	: Berarti Gas Rumah Kaca.
“IUPK”	: Berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT.
“Koz”	: Berarti kilo ons (<i>kilo ounces</i>).
“Kontrak Karya” atau “KK”	: Berarti kontrak karya antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 sebagaimana telah diakhiri dan diubah menjadi IUPK.
“Lb”	: Berarti pon (<i>pound</i>).
“LBMA”	: Berarti <i>the London Bullion Market Association</i> .
“LIBOR”	: Berarti <i>the London Inter-Bank Offered Rate</i> .
“LME”	: Berarti <i>the London Metal Exchange</i> .
“LNG”	: Berarti gas alam cair (<i>Liquified Natural Gas</i>).
“LST”	: Berarti Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (<i>Environmental, Social and Governance</i>).
“Mlbs”	: Berarti juta pon (<i>million pounds</i>).
“Moz”	: Berarti juta ons (<i>million ounces</i>).
“Mt”	: Berarti juta ton (<i>million tonnes</i>).
“Oz”	: Berarti ons (<i>ounce</i>).

"Pabrik Konsentrator"	: Berarti pabrik pemrosesan bijih menjadi konsentrat tembaga.
"Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap"	: Berarti <i>Combined Cycle Power Plant</i> .
"Pemurnian Logam Mulia"	: Berarti pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas batangan, perak batangan dan logam mulia lainnya.
"RKAB"	: Berarti Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya.
"RKL-RPL"	: Berarti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
"Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG"	: Berarti terminal penerimaan dan penyimpanan LNG dan pabrik regasifikasi LNG dari wujud cair menjadi gas.
"Smelter"	: Berarti pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda.
"SOFR"	: Berarti <i>the Secured Overnight Financing Rate</i> .
"Stockpiles"	: Berarti bijih yang telah ditambang dan ditimbun untuk diproses di kemudian hari.
"Sumber Daya Mineral"	: Berarti estimasi dan bukanlah cadangan bijih dan belum menunjukkan kelayakan ekonomi untuk ditambang (<i>mineral resources</i>).
"TCRC"	: Berarti <i>Treatment Charges and Refining Charges</i> .
"Tpa"	: Berarti ton per tahun (<i>tonnes per annum</i>).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Pemegang Saham

“AMI” : Berarti PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Entitas Anak Langsung

“AMIG” : Berarti PT Amman Mineral Integrasi.

“AMIN” : Berarti PT Amman Mineral Industri.

“AMNT” : Berarti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya dikenal sebagai PTNNT).

“ANP” : Berarti PT Amman Nusa Propertindo.

“PTNNT” : Berarti PT Newmont Nusa Tenggara.

Entitas Anak Tidak Langsung

“AMCSPL” : Berarti Amman Mineral (Contractors) Singapore Pte. Ltd..

“AME” : Berarti PT Amman Mineral Energi.

“AMSPL” : Berarti Amman Mineral Singapore Pte. Ltd..

“PNS” : Berarti PT Pantai Nawasena Sekongkang.

“STA” : Berarti PT Segara Tenram Abadi.

“TIS” : Berarti PT Teluk Indah Sekongkang.

Entitas Ventura Bersama Langsung

“MLS” : Berarti PT Macmahon Labour Services.

“MPSS” : Berarti PT Medcopower Solar Sumbawa.

Entitas Asosiasi Tidak Langsung

“Macmahon” : Berarti Macmahon Holdings Limited.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum di bagian lain dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 juta pon (“Mlbs”) tembaga dan 9,5 juta ons (“Moz”) emas. Menurut laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

AMIN juga sedang membangun pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda dengan kapasitas input sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun (“Smelter”) dan pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan (“Pemurnian Logam Mulia”) (“Proyek Smelter”), yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen)”), yang terakhir kali diamendemen dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 17 Tahun 2020”) dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Perseroan memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga *the London Metal Exchange* (“LME”) Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya seperti asam sulfat dan selenium untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design*, dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (“NFC”) sebagai penyedia peralatan dan material dan PT Pengembangan Industri Logam (“PTPIL”) sebagai kontraktor *Engineering, Procurement, and Construction* (“EPC”) untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Keunggulan Kompetitif Grup

Grup yakin bahwa keunggulan kompetitif utama berikut ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan Grup dan membedakan Grup dari para pesaing:

- Produsen tembaga dan emas yang signifikan secara global dengan cadangan bijih kelas dunia yang besar
- Salah satu operasi penambangan dan pemrosesan dengan biaya *C1 Cash Cost* terendah di dunia (kuartil pertama) yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT dan peningkatan efisiensi operasional
- Investasi yang signifikan dalam infrastruktur pertambangan dan pemrosesan
- Pertumbuhan fundamental tembaga yang kuat, didukung oleh permintaan yang diperlukan untuk transisi energi hijau
- Tim manajemen kelas dunia dengan pengalaman global dan rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional dan melakukan investasi dan belanja modal yang berfokus pada peningkatan nilai Perseroan

Strategi Grup

Grup bermaksud untuk mengejar strategi berikut untuk lebih memperkuat posisi Grup sebagai pemimpin industri dan mencapai tujuan bisnis Grup:

- Mengoptimalkan operasi tambang Batu Hijau dan terus mengejar keunggulan efisiensi operasional secara ketat
- Melaksanakan investasi infrastruktur proyek penambahan kapasitas pabrik konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun dari kapasitas yang ada sekarang sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun ("**Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator**"), proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW ("**Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap**"), proyek pembangunan unit terminal penerimaan dan penyimpanan LNG dan regasifikasi LNG untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ("**Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG**"), dan Proyek Smelter
- Memanfaatkan teknologi dan pengetahuan internal Grup untuk melaksanakan penambangan dan rencana tambang Fase 8 tambang Batu Hijau serta mengembangkan tambang Elang
- Melanjutkan eksplorasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("**IUPK**") AMNT
- Memelihara standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, mendukung masyarakat setempat, dan menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk membatasi dampak lingkungan Grup
- Memanfaatkan keahlian dan filosofi operasi bisnis berbiaya rendah Grup ke basis aset yang lebih luas dengan secara bijaksana mengejar peluang merger dan akuisisi yang menguntungkan
- Mengejar manajemen keuangan yang bijaksana dan memaksimalkan pengembalian jangka panjang kepada pemegang saham Perseroan

Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha pertambangan tembaga memiliki prospek usaha yang menjanjikan dan potensial karena produksi tembaga dunia diperkirakan akan mengalami defisit dibandingkan dengan permintaan tembaga, yang diperkirakan akan meningkat pesat seiring pertumbuhan sektor industri, energi hijau, serta kendaraan listrik. Prospek usaha pertambangan emas juga menarik dari sisi harga yang ditopang oleh permintaan investasi dan pembelian oleh bank sentral di berbagai negara di dunia.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	: Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 5 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 7 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,44
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	21,09
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,58
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,17
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,58
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,67
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,67
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,80
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	71.915.881.656	8.989.485.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		41.444.118.344	5.180.514.793.000	

Perseroan tidak akan melaksanakan Program *Employee Stock Allocation* ("Program ESA").

PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 129 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 129/2023"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Program MSOP"), kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada:

1. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah Saham Program MSOP yang akan diterima oleh masing-masing peserta Program MSOP dan mengeluarkan Saham Program MSOP dari saham dalam portepel Perseroan kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang berhak, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Program MSOP.
2. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MSOP, termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan atas dilaksanakan atau tidaknya Program MSOP, menentukan kepastian jumlah Saham Program MSOP, menentukan tata cara pelaksanaan Program MSOP, menentukan kriteria anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang berhak menerima Saham Program MSOP, dan jumlah anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan menerima Saham Program MSOP.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/COM-AP/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan Keputusan Direksi Perseroan No. 027/DIR-AWS/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 ("**Keputusan Program MSOP**"), Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Peserta Program MSOP

Anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Berdasarkan Keputusan Program MSOP, terdapat 6 (enam) orang peserta Program MSOP yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak ("**Peserta Program MSOP**") dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MSOP Yang Akan Diperoleh
1.	Arief Widyanan Sidarto	Direksi	Perseroan	105.408.800
2.	David Alexander Gibbs	Direksi	Perseroan	105.408.800
3.	Irwin Ka Pui Wan	Direksi	Perseroan	105.408.800
4.	Lal Naveen Chandra	Direksi	Perseroan	105.408.800
5.	Aditya Sasmito	Direksi	AMNT	90.350.400
6.	Thomas Ramlie	Direksi	AMNT	90.350.400
Jumlah Saham Program MSOP				602.336.000

Kewajiban Peserta Program MSOP

- a. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk tetap menjabat sebagai manajemen atau bekerja pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang telah diterima kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan periode larangan pengalihan Saham Program MSOP sebagaimana diatur di bawah.
- b. Peserta Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan sebagai berikut:
 - i. Periode Pertama: Seluruh Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - ii. Periode Kedua: 3/4 (tiga perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iii. Periode Ketiga: 2/4 (dua perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iv. Periode Keempat: 1/4 (satu perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
- c. Apabila Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebelum berakhirnya Periode Keempat, maka Peserta Program MSOP wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang tunduk kepada Larangan Pengalihan dan Pembebanan pada saat Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan kepemilikan Saham Program MSOP yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal di Indonesia.

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,17
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	20,92
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,45
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,11
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,52
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,63
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,64
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,73
9. Program MSOP	-	-	-	602.336.000	75.292.000.000	0,83
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	72.518.217.656	9.064.777.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		40.841.782.344	5.105.222.793.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk¹:

1. Sekitar Rp1.786.128.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.200 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sekitar Rp3.048.000.000.000,- (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT.
3. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pendanaan konvensional mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

¹ Kurs yang digunakan adalah USD/IDR 15.240,00 yang merupakan JISDOR pada tanggal 28 Februari 2023

4. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan pada saat pendirian ialah bergerak dalam perusahaan holding.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99,00
2. Agoes Projosasmito	625	62.500.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079001 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112803.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 (“**Akta 67/2023**”).

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat 7 (tujuh) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) Perseroan No. 6 tanggal 4 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 6/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.584.094.391 saham dalam Perseroan milik PT Medco Energi Internasional Tbk. kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Akta 6/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064504 tanggal 4 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0022928.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	4.697.584.273	1.174.396.068.250	18,18
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	2.584.094.391	646.023.597.750	10,00
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB Perseroan No. 8 tanggal 6 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 8/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 904.433.037 saham dalam Perseroan milik PT Sumber Mineral Citra Nusantara kepada PT AP Investment yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 5 Februari 2020 antara PT Sumber Mineral Citra Nusantara dan PT AP Investment. Akta 8/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068762 tanggal 6 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0024412.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	21,68
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	6,50
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 47 tanggal 23 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 47/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp6.460.235.976.250 menjadi Rp7.104.790.650.000 dengan cara mengeluarkan 2.578.218.695 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Alpha Investasi Mandiri. Akta 47/2020 tanggal 23 Desember 2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423593 tanggal 23 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0218035.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	33,98
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	26,69
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	19,71
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	9,07
5. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,91
6. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,64
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.419.162.600	7.104.790.650.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.260.837.400	7.065.209.350.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 53 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 53/2020**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.104.790.650.000 menjadi Rp7.695.962.789.000 dengan cara mengeluarkan 2.364.688.556 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Pesona Sukses Cemerlang. Akta 53/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425867 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221540.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	31,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	24,63
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	18,20
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	8,37
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,68
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,46
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,29
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.783.851.156	7.695.962.789.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.896.148.844	6.474.037.211.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 59 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 59/2020"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.695.962.789.000 menjadi Rp8.198.459.107.000 dengan cara mengeluarkan 2.009.985.272 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Berdikari Jaya Sukses. Akta 59/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425963 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221645.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	29,45
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Berdikari Jaya Sukses	2.009.985.272	502.496.318.000	6,13
7. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
8. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 30/2021"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.009.985.272 saham dalam Perseroan milik PT Berdikari Jaya Sukses kepada PT Sumber Gemilang Persada. Akta 30/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0489520 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0227647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	11.666.095.697	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 133 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta 133/2022"), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093249.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. Akta 133/2022 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0331129 tanggal 22 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0258878.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan demikian mengubah modal dasar perseroan yang semula berjumlah 56.680.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 113.360.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula berjumlah 32.793.836.428 saham, masing-masing bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 65.587.672.856 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

RINGKASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
Jumlah aset tidak lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556
Jumlah liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Beban pokok penjualan	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan non-pengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan non-pengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569

LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*

	0,01667	0,00483	0,00167
--	----------------	----------------	----------------

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.733.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
Funds From Operations ("FFO") ⁽³⁾	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
Return on Assets ("ROA") ⁽⁵⁾	18,8%	6,4%	2,5%
Return on Equity ("ROE") ⁽⁶⁾	36,0%	13,8%	5,1%
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,4	2,5	3,6
Debt Service Coverage Ratio ("DSCR") ⁽⁸⁾ (x)	4,7	2,3	1,3
Interest Coverage Ratio ("ICR") ⁽⁹⁾ (x)	12,2	6,0	3,8
Asset turnover ⁽¹⁰⁾ (x)	0,5	0,3	0,2
Inventory turnover ⁽¹¹⁾ (x)	3,3	2,6	3,4
Debt to Assets Ratio ("DAR") ⁽¹²⁾ (x)	0,3	0,4	0,4
Debt to Equity Ratio ("DER") ⁽¹³⁾ (x)	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

- EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
- Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih
- FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
- Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
- ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset
- ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas
- Current ratio didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
- DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang
- ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan
- Asset turnover didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset

11. *Inventory turnover* didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
12. DAR didefinisikan sebagai jumlah pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang, bersih ("**jumlah utang**") dibagi dengan jumlah aset
13. DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
14. Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
15. Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
16. Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Desember	November	Oktober	September	Agustus	Juli
	2022					
Nilai kurs tertinggi	15.742	15.737	15.616	15.247	14.929	15.024
Nilai kurs terendah	15.409	15.493	15.196	14.839	14.688	14.882

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

Tahun yang berakhir pada tanggal	Nilai kurs akhir tahun	Nilai kurs tertinggi tahun	Nilai kurs terendah tahun	Nilai kurs rata-rata tahun
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312
31 Desember 2020	14.105	16.741	13.612	14.579

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG, ENTITAS VENTURA BERSAMA LANGSUNG DAN ENTITAS ASOSIASI TIDAK LANGSUNG

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 13 perusahaan dengan kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
Entitas Anak Langsung							
1.	AMNT	Pertambangan	Indonesia	2016	2000	99,99	99,96
2.	AMIN	Industri pengolahan logam	Indonesia	2017	Belum beroperasi*	99,99 ⁽¹⁾	-
3.	AMIG	Penyediaan sumber daya manusia, manajemen fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Indonesia	2017	2019	99,99 ⁽¹⁾	0,04
4.	ANP	Perusahaan holding	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,60 ⁽²⁾	-
Entitas Anak Tidak Langsung							
5.	AME ⁽³⁾	Pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan logam	Indonesia	2018	Belum beroperasi*	99,99 ⁽⁴⁾	-
6.	AMSPL ⁽³⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	100,00 ⁽⁵⁾	-
7.	AMCSPL ⁽⁶⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	65,00 ⁽⁷⁾	-
8.	PNS ⁽⁶⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20 ⁽⁹⁾	-
9.	STA ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,99 ⁽⁹⁾	-

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
10.	TIS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20 ⁽⁹⁾	-
Entitas Ventura Bersama Langsung							
11.	MLS	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Indonesia	2020	2020	51,00	-
12.	MPSS	Instalasi listrik dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	Indonesia	2022	2022	50,00	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung							
13.	Macmahon	Jasa pertambangan	Australia	2017	1963	28,78 ⁽¹⁰⁾	-

Catatan:

*) Masih dalam tahap pengembangan dan/atau pembangunan

1. Kepemilikan Perseroan bersama AMNT berjumlah 100,00%

2. Kepemilikan Perseroan bersama AMIG berjumlah 100,00%

3. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMNT

4. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini; kepemilikan AMNT bersama Perseroan berjumlah 100,00%

5. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini

6. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSPL

7. Kepemilikan AMSPL dalam perusahaan ini

8. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui ANP

9. Kepemilikan ANP dalam perusahaan ini; kepemilikan ANP bersama Perseroan berjumlah 100,00%

10. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSCPL

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Grup:

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup

- Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi
- Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengeksport konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Kondisi Keuangan Grup

Risiko Bagi Perseroan

- Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN
- Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan
- Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada perubahan standar akuntansi keuangan
- Pernyataan atas gambaran pada masa mendatang dalam Prospektus ini mungkin tidak akurat dan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi

Risiko Bagi Perusahaan Anak

- Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

- Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup
- Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup
- Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi
- Izin atau persetujuan operasional Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor
- Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup
- Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait Gas Rumah Kaca ("GRK") dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ("LST") Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup
- Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi
- Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup
- Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih
- Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya
- Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup
- Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan
- Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup
- Grup bergantung pada manajemen dan personel operasional yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup
- Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya
- Grup bergantung pada hubungan Grup dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor pertambangan - PT Macmahon Indonesia ("Macmahon Indonesia")
- Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan
- Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup
- Perjanjian utang Grup mengandung *covenant* restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

- Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi
- Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan
- Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT
- Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup
- AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal
- Risiko persaingan

Risiko Umum

- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup
- Interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan ketidakpastian
- Indonesia tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi
- Serangan, tindakan terorisme, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejolak ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis Grup
- Otonomi daerah dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup melalui penerapan pembatasan lokal, pajak, dan retribusi
- Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dan keresahan tenaga kerja dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Grup
- Standar pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi keuangan di Indonesia berbeda dengan standar di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya
- Tantangan ekonomi regional atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan operasi bisnis Grup
- Volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap Grup dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan
- Aset Grup mungkin tunduk pada *sovereign immunity risk*

Risiko Bagi Investor

- Kondisi di pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat pasar sebelumnya atas Saham dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas
- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi
- Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan
- Penerapan peraturan konflik kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkan transaksi yang dapat menguntungkan Perseroan
- Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham perlu diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan terkait kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik, dan ekonomi global atau nasional atau peristiwa-peristiwa lain yang bersifat keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan dalam berbagai hal termasuk operasi bisnis dan kondisi keuangan Grup
- Kegagalan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan dan pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko lainnya, serta praktik terkait yang umum bagi suatu perusahaan terbuka dapat merugikan kinerja operasional Grup dan mengurangi kemampuan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala Grup
- Penjualan saham pada masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan
- Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen

- Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan konflik kepentingan
- Saham yang tercatat di BEI tunduk pada peraturan *auto rejection* BEI
- Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Pemegang Saham akan segera mengalami dilusi yang substansial
- Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan *over-allotment* atau menstabilkan harga pasar Saham Perseroan
- Hukum Indonesia mungkin berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, hak pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**")
- Investor tunduk pada batasan atas hak pemegang saham minoritas
- Standar tata kelola perusahaan di Indonesia bisa berbeda dari yurisdiksi lainnya
- Hak Investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh Perseroan dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham
- Mungkin terdapat lebih sedikit informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia daripada pasar modal di yurisdiksi lainnya
- Hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Dividen Perseroan akan bergantung pada sejumlah faktor yang meliputi pendapatan dan laba periode berjalan Perseroan, ketersediaan dana cadangan wajib, kebutuhan belanja modal dan rencana investasi Perseroan, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas dan kondisi likuiditas Perseroan, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persyaratan lainnya ("**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen**"). Sesuai dengan kinerja operasional, kondisi keuangan Perseroan, dan kondisi perekonomian secara umum, dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba periode berjalan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ("**Dana Cadangan Wajib**"). Kecuali ditentukan lain dalam RUPS tahunan, sisa laba periode berjalan (setelah dikurangi alokasi Dana Cadangan Wajib) dapat dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Apabila pada akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan kebutuhan lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen. Apabila RUPS mengambil keputusan untuk membagikan dividen, dividen akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku (*record date*) akan berhak atas dividen yang disetujui untuk dibagikan, dengan tunduk pada pemotongan pajak sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku, jika ada.

Direksi Perseroan dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan RUPS.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Perseroan mengadakan Program MSOP dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Website: www.amman.co.id
Email: investor.relations@amman.co.id

Jaringan Kantor:

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 3 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Selatan, Mataram, dan Sumbawa Besar

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:

Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKLUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH IZIN EKSPOR AMNT YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG DAN MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN AMNT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERPENGARUH BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMNT DI MASA DEPAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 133/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 133/2022 yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- (i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dengan jumlah saham sebesar sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama serta persetujuan atas pelaksanaan Program ESA
- (ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- (iii) Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020
- (iv) Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp125,- dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan
- (v) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham
- (vi) Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 15 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033970.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078849 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112652.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 ("Akta 54/2023"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan

2. Berdasarkan Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- (i) Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125 yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional Tbk";
 - (iii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
 - (iv) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan negatif (*negative covenants*) dalam perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para krediturnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk tidak melaksanakan program insentif manajemen atau *management incentive programme* dan menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada para anggota Direksi dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	: Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	: 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	: 3 – 5 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 7 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,44
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	21,09
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,58
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,17
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,58
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,67
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,67
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,80
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	71.915.881.656	8.989.485.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		41.444.118.344	5.180.514.793.000	

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 yang dibuat Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan sebagian besar Saham Baru, yaitu terdiri dari Saham Yang Ditawarkan sebesar 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Program MSOP sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 65.587.672.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 71.915.881.656 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemegang saham perseroan menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas dengan keterangan sebagai berikut:

- PT Alpha Investasi Mandiri berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Alpha Investasi Mandiri dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT AP Investment berdasarkan surat tanggal 3 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT AP Investment dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Energi Internasional Tbk. dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif

- PT Medco Services Indonesia berdasarkan surat No. 1028/LEG/MSI-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Services Indonesia dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Pesona Sukses Cemerlang berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Pesona Sukses Cemerlang dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Sumber Gemilang Persada berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Gemilang Persada dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif
- PT Sumber Mineral Citra Nusantara berdasarkan surat No. 1029/LEG/SMCN-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Mineral Citra Nusantara dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

4. PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta 129/2023 tanggal, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Hak opsi dalam Program MSOP akan diterbitkan dalam 1 (satu) tahap yaitu pada saat pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- b. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan hak opsi
- c. Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk mengambil bagian saham baru Perseroan pada periode pelaksanaan yang akan dilakukan segera setelah Perseroan mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia. pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi setelah jangka waktu 25 hari bursa sejak Tanggal Pencatatan dan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan telah disetujui oleh BEI. Untuk menghindari keraguan, pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi paling cepat 36 hari bursa setelah Tanggal Pencatatan
- d. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- e. Saham Program MSOP akan dikeluarkan dan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia
- f. Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP, termasuk penyeteroran atas Saham Program MSOP seluruhnya merupakan biaya Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan
- g. Pelaksanaan Program MSOP akan bergantung kepada pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
- h. Penentuan jumlah Saham Program MSOP yang diperoleh masing-masing Peserta Program MSOP merupakan kewenangan penuh dari Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja dan *performance* dari masing-masing Peserta Program MSOP

Kriteria Peserta Program MSOP

Anggota Direksi dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Berdasarkan Keputusan Program MSOP, terdapat 6 (enam) orang peserta Program MSOP yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak ("**Peserta Program MSOP**") dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MSOP Yang Akan Diperoleh
1.	Arief Widyawan Sidarto	Direksi	Perseroan	105.408.800
2.	David Alexander Gibbs	Direksi	Perseroan	105.408.800
3.	Irwin Ka Pui Wan	Direksi	Perseroan	105.408.800
4.	Lal Naveen Chandra	Direksi	Perseroan	105.408.800
5.	Aditya Sasmito	Direksi	AMNT	90.350.400
6.	Thomas Ramlie	Direksi	AMNT	90.350.400
Jumlah Saham Program MSOP				602.336.000

Kewajiban Peserta Program MSOP

- a. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk tetap menjabat sebagai manajemen atau bekerja pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang telah diterima kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan periode larangan pengalihan Saham Program MSOP sebagaimana diatur di bawah
- b. Peserta Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan sebagai berikut:
 - i. Periode Pertama: Seluruh Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - ii. Periode Kedua: 3/4 (tiga perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iii. Periode Ketiga: 2/4 (dua perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
 - iv. Periode Keempat: 1/4 (satu perempat) Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP. Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan
- c. Apabila Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebelum berakhirnya Periode Keempat, maka Peserta Program MSOP wajib untuk mengalihkan Saham Program MSOP yang tunduk kepada Larangan Pengalihan dan Pembebanan pada saat Peserta Program MSOP mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan kepemilikan Saham Program MSOP yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal di Indonesia.

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000		113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,17
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	20,92
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,45
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,11
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,52
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,63
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,64
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,73
9. Program MSOP	-	-	-	602.336.000	75.292.000.000	0,83
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00	72.518.217.656	9.064.777.207.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000		40.841.782.344	5.105.222.793.000	

5. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

6. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023, Agoes Projosasmito sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan melepaskan pengendaliannya pada Perseroan dari kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Agoes Projosasmito baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT AP Investment untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp1.786.128.000.000,-* (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.200 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilalihan saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Perseroan akan melakukan penyetoran modal kepada AMIN dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat penyetoran modal kepada AMIN adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan penyetoran modal tersebut. Sebagai indikasi nilai Rupiah untuk penyetoran modal tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan JISDOR pada tanggal 28 Februari 2023

AMIN telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Smelter, yakni sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha ("NIB"): NIB No. 9120207571904 tanggal 7 Oktober 2021. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**") Pasal 15, NIB dapat digunakan untuk persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. AMIN telah memperoleh Izin Usaha Industri ("**IUI**") No. 91202075719040001 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga OSS yang belum berlaku efektif. IUI AMIN tersebut dapat berlaku efektif setelah selesainya pembangunan Proyek Smelter, yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2024
- b. Izin Lingkungan: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/03-I/03/IL-AMDAL/DPMPPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Tembaga Serta Fasilitas Pendukungnya, sebagaimana diubah dengan (i) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/14-VII/03/IL-AMDAL/DPMPPTSP/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan (ii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/07-I/03/IL-AMDAL/DPMPPTSP/2020 tanggal 17 Januari 2020 ("**Izin Lingkungan AMIN**"). Izin Lingkungan AMIN berlaku selama kegiatan AMIN berlangsung.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"):

No.	PBG	Jenis Bangunan	Masa Berlaku
1.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-001 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas Smelter dan Pemurnian Logam Mulia	Tidak ada masa berlaku
2.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-002 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas pabrik air desalinasi dan air demineralisasi	Tidak ada masa berlaku
3.	PBG No. SK-PBG-520708-18112022-001 tanggal 18 November 2022	Fasilitas <i>air separation unit</i>	Tidak ada masa berlaku

Tidak terdapat perizinan material lain yang dibutuhkan oleh AMIN untuk melakukan pembangunan Proyek Smelter selain daripada perizinan yang telah diungkapkan di atas.

2. Sekitar Rp3.048.000.000.000,-** (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT, dengan rincian sebagai berikut:

**Perseroan akan melakukan pelunasan utang kepada AMNT dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat pelunasan utang kepada AMNT adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan pelunasan utang tersebut. Sebagai indikasi nilai Rupiah untuk pelunasan utang tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam antara AMNT dan Perseroan pada tanggal 11 April 2022
Nama Kreditur	:	AMNT
Sifat hubungan afiliasi	:	AMNT merupakan Perusahaan Anak Perseroan
Nilai pinjaman di awal perjanjian	:	-
Nilai pinjaman saat ini (per tanggal 1 Mei 2023)	:	USD200.000 ribu
Tingkat bunga	:	Tidak dibebankan bunga
Jatuh tempo	:	15 bulan sejak tanggal penarikan atau dengan persetujuan tertulis dari AMNT pada 31 Desember 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan penyeteroran modal terhadap AMIN terkait Proyek Smelter
Riwayat utang	:	1. Penarikan sebesar USD120.000 ribu pada tanggal 25 Juli 2022 2. Penarikan sebesar USD20.000 ribu pada tanggal 18 Juli 2022 3. Penarikan sebesar USD60.000 ribu pada tanggal 20 April 2022
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Pelunasan utang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Distribusi. Pelunasan utang akan dilakukan dalam bentuk Rupiah ke rekening USD milik AMNT sejumlah USD200.000 ribu Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada AMNT terkait pelunasan utang minimal 3 (hari) kerja sebelum tanggal pelunasan utang dilakukan AMNT akan memberikan surat balasan kepada Perseroan bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut
Saldo utang (setelah dibayar sebagian)	:	-
Pelunasan lebih awal	:	-

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan pinjaman kepada AMNT.

3. Sisa dana akan digunakan untuk penyeteroran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, yakni sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan ("IUP"): AMNT telah memperoleh IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT, yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. IUPK berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan: AMNT telah memperoleh Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga-Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ("**Persetujuan Lingkungan AMNT**"). Persetujuan Lingkungan AMNT tidak memiliki jangka waktu dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha (dalam hal ini, IUPK).

AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagai berikut:

- i. AMNT telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Pembuangan Emisi berdasarkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi dengan Kajian Teknis No. S.159/PPKL/PPU/PKL.3/2/2023 tanggal 23 Februari 2023.
- ii. AMNT sedang dalam proses pengajuan persetujuan teknis sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan dengan Nomor Registrasi R202204180024 yang saat ini dalam proses pemeriksaan unit teknis.
 - b. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 dengan Nomor Registrasi R202204180038 yang saat ini dalam proses pemeriksaan unit teknis.
 - c. Persetujuan Teknis Dumping (Pembuangan) Limbah dengan Nomor Registrasi R202204180028 yang saat ini dalam proses validasi dokumen asli.

AMNT mengestimasi persetujuan teknis tersebut di atas dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.

- c. Permohonan PBG: Pada bulan Agustus 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *mill expansion main office, metallurgy office, dan mill expansion maintenance* kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *landfill* pabrik konsentrator AMNT kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan AMNT untuk melaksanakan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator selain perizinan yang telah disebutkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator adalah akhir kuartal ketiga 2023.

AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, yakni sebagai berikut:

- a. IUP: AMNT telah memperoleh IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT, yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. IUPK berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan: AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagaimana dijelaskan di atas. Persetujuan Lingkungan AMNT tersebut diestimasi untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.
- c. Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik: AMNT masih dalam persiapan internal untuk mengajukan permohonan Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik, dimana AMNT mengestimasi permohonan tersebut untuk diajukan pada akhir kuartal kedua tahun 2023. Estimasi izin tersebut diperoleh pada akhir kuartal ketiga tahun 2023.
- d. Sertifikat Laik Operasi: AMNT akan mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi setelah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selesai dibangun, yang diestimasi untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.
- e. Permohonan PBG: Pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada kuartal kedua 2023.

Tidak terdapat perizinan material lain yang diperlukan AMNT untuk melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selain perizinan yang telah disebutkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap tersebut adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkan kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang disampaikan ke pada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS Perseroan, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMIN dan AMNT tersebut di atas ("**Transaksi Alur Penggunaan Dana**") merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK, dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan Perusahaan Anak di mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan suatu Transaksi Material dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK No. 17/2020 dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan Perusahaan Anak di mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan Transaksi Alur Penggunaan Dana berupa penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMNT, rencana perubahan investasi dan sumber pembiayaan (termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ("**RKAB**") oleh AMNT dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diamendemen dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2021 ("**Permen ESDM No. 7 Tahun 2020**"). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, RKAB untuk tahun 2023 yang diajukan oleh AMNT dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum mencantumkan perubahan sumber pembiayaan AMNT sehubungan dengan rencana penambahan modal AMNT oleh Perseroan. Hal tersebut dikarenakan pada saat AMNT mengajukan permohonan persetujuan untuk RKAB tahun 2023, Perseroan belum dapat memastikan persisnya jumlah dana yang akan diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan disalurkan kepada AMNT melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT akan melakukan perubahan terhadap RKAB tahun 2023 setelah laporan realisasi RKAB AMNT untuk triwulan pertama tahun 2023 dan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh AMIN dan AMNT merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,863% (satu koma delapan enam tiga persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,250% (nol koma dua lima persen).
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,000% (satu persen).

- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,250% (nol koma dua lima persen).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,238% (nol koma dua tiga delapan persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,053% (nol koma nol lima tiga persen), Konsultan Hukum sekitar 0,182% (nol koma satu delapan dua persen), dan Notaris sekitar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, *public expose*, dan lain-lain) sekitar 0,124% (nol koma satu dua empat persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar USD2.889.660 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	99.000
Utang usaha dan beban akrual	
- Pihak ketiga	224.032
- Pihak berelasi	7.711
Utang pajak penghasilan	179.590
Utang pajak lainnya	11.741
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	15.139
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000
Liabilitas jangka pendek lainnya	
- Pihak ketiga	216
- Pihak berelasi	3.376
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	545.805
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891
Liabilitas imbalan kerja	3.653
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783
Liabilitas jangka panjang lainnya	
- Pihak ketiga	304
- Pihak berelasi	35.517
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.343.855
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660

1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1.1. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman bank jangka pendek adalah sebesar USD99.000 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
PT Bank Mega Tbk. (“Bank Mega”)	99.000
Jumlah pinjaman bank jangka pendek	99.000

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas modal kerja dengan Bank Mega (“Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega”). Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir adalah pada tanggal 19 Februari 2021 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman menjadi USD115.000 ribu. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2024. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *the London Inter-Bank Offered Rate* (“LIBOR”) 3 (tiga) bulan ditambah marjin bank. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional tambang Batu Hijau.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas modal kerja dengan PT Bank Permata Tbk. (“**Bank Permata**”) sebesar USD15.000 ribu (“**Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata**”). Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata ini berlaku sampai dengan 24 Agustus 2024. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah margin bank. Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata digunakan untuk modal kerja dan kegiatan operasional tambang Batu Hijau. Pada tanggal 31 Desember 2022, belum ada penarikan pinjaman atas Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata dan saldo fasilitas pinjaman dan jumlah biaya bunga terkait keduanya nihil pada tanggal tersebut.

Jaminan untuk Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

1.2. Utang Usaha dan Beban Akrua

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang usaha dan beban akrual adalah sebesar USD231.743 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Utang usaha	
<u>Pihak ketiga</u>	
Rupiah	131.875
Dolar Amerika Serikat	23.785
Euro	7.300
Dolar Australia	6.026
Dolar Singapura	186
Yen Jepang	14
Jumlah utang usaha	169.186
Beban akrual	
<u>Pihak ketiga</u>	
Biaya terkait operasi	44.649
Royalti pemerintah	5.702
Belanja barang modal	4.495
Jumlah pihak ketiga	54.846
<u>Pihak berelasi</u>	
Biaya terkait operasi	7.711
Jumlah beban akrual	62.557
Jumlah utang usaha dan beban akrual	231.743

Utang usaha Grup terutama timbul atas jasa pertambangan, pembelian bahan bakar, suku cadang, serta jasa perbaikan dan pemeliharaan.

Utang usaha dan beban akrual tidak dikenakan bunga.

1.3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang pajak adalah sebesar USD191.331 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Pajak penghasilan badan	179.590
Jumlah pajak penghasilan badan	179.590
Pajak lainnya	
Pasal 21	5.802
PPN	3.628
Pasal 23/26	2.070
Pasal 4 (2)	226
Pasal 15	15
Jumlah pajak lainnya	11.741
Jumlah utang pajak	191.331

Utang pajak tidak dikenakan bunga.

1.4. Liabilitas Reklamasi dan Penutupan Tambang

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas reklamasi dan penutupan tambang adalah sebesar USD319.030 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Saldo awal	348.194
Perubahan estimasi	(42.090)
Biaya akresi	19.939
Liabilitas yang diselesaikan	(7.013)
Neto	319.030
Dikurangi liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	(15.139)
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang merupakan jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan selama masa tambang dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perlindungan lingkungan. Grup melaksanakan operasi bisnisnya dengan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dan Grup percaya bahwa operasi bisnisnya taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Grup telah melakukan pengeluaran dan akan melakukan pengeluaran biaya di masa mendatang untuk memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi tidak dapat memprediksi jumlah pengeluaran di masa mendatang tersebut. Estimasi biaya reklamasi di masa mendatang adalah berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk pemegang IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Kontrak Karya (“KK”) (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022 dan menerbitkan garansi bank untuk jaminan atas kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas pinjaman non-kas pada tanggal 31 Desember 2022.

1.5. Liabilitas Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas lainnya adalah sebesar USD39.413 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
MPSS	23.145
Macmahon Indonesia	15.748
PT Serasi Auto Raya	190
Jumlah liabilitas sewa	39.083
<u>Pihak ketiga</u>	
Liabilitas sewa	190
Liabilitas lainnya	330
Jumlah pihak ketiga	520
<u>Pihak berelasi</u>	
Liabilitas sewa	38.893
Neto	39.413
Dikurangi liabilitas jangka pendek lainnya	(3.592)
Liabilitas jangka panjang lainnya	35.821

Grup melakukan beberapa perjanjian sewa peralatan operasional dan kendaraan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara masing-masing kontrak dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Selain perjanjian sewa, liabilitas lainnya tidak dikenakan bunga.

1.6. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman bank jangka panjang adalah sebesar USD1.701.246 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
	31 Desember 2022	
Fasilitas pinjaman berjangka		
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017		575.000
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022		1.000.000
Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN		150.000
Jumlah fasilitas pinjaman berjangka		1.725.000
Fasilitas pinjaman berjangka		1.725.000
Biaya keuangan yang belum diamortisasi		(23.754)
Neto		1.701.246
Dikurangi pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar		(5.000)
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar		1.696.246

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“**Bank Mandiri**”) selaku agen fasilitas dan para kreditur (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017**”). Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 2 Maret 2020 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman menjadi USD1.750.000 ribu dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas pinjaman telah dilakukan pada bulan Maret 2020. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2024. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 terdiri dari Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”), Bank Permata, PT Bank DBS Indonesia (“**DBS Indonesia**”), DBS Bank Limited (“**DBS Singapura**”), Bank Mega, CIMB Bank Berhad cabang Singapura (“**CIMB Singapura**”), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“**CIMB Niaga**”). Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 digunakan untuk membiayai pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR 3 (tiga) bulan ditambah margin 4,5% (atau 4,0% untuk kreditor asing).

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024. Jadwal pembayaran adalah 5,0% dari jumlah fasilitas pinjaman pada setiap akhir kuartal ketiga dan keempat pada tahun 2022, sebesar 10,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2023, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua, dan ketiga pada tahun 2024, dan sisa saldo fasilitas pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 30 Desember 2022, AMNT telah melakukan pembayaran pokok lebih awal sebesar USD1.000.000 ribu atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini. Pembayaran pokok lebih awal tersebut adalah untuk semua pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan sebagian pokok pinjaman yang akan jatuh tempo pada kuartal pertama pada tahun 2024. Pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT telah melunasi lebih awal seluruh sisa saldo fasilitas pinjaman sebesar USD575.000 ribu atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 ini.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perseroan, serta aset tertentu yang dimiliki AMNT.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan, dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perseroan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x, jumlah utang bersih terhadap EBITDA tidak melebihi 4,0x, dan *project life coverage ratio* lebih besar dari 4,0x. Pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perseroan dan AMNT selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 tersebut.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas pinjaman sebesar USD1.000.000 ribu yang terdiri dari USD750.000 ribu dan IDR3.917.500.000.000 dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi sebesar USD1.750.000 ribu ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022**") dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas pinjaman telah dilakukan pada bulan Desember 2022. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 terakhir kali diperbaharui pada tanggal 15 Maret 2023 tentang peningkatan limit fasilitas pinjaman sebesar USD575.000 ribu menjadi USD1.575.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan telah dilakukan pada bulan Maret 2023. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2027. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 terdiri dari Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bangkok Bank, Bank Permata, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**BNI**"), DBS Indonesia, dan DBS Singapura. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 digunakan untuk melakukan pembayaran pokok lebih awal atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *daily non-cumulative compounded Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") ditambah marjin 3,75% untuk porsi pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan suku bunga tetap sebesar 8,5% untuk porsi pinjaman dalam Rupiah.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2027. Jadwal pembayaran adalah 0,125% dari jumlah fasilitas pinjaman pada setiap akhir kuartal pada tahun 2023, sebesar 0,25% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2024, sebesar 5,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2025, sebesar 10,0% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2026, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua, dan ketiga pada tahun 2027, dan sisa saldo fasilitas pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perseroan, serta aset tertentu yang dimiliki AMNT.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan, dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perseroan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x dan jumlah utang bersih terhadap EBITDA tidak melebihi 4,0x. Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Perseroan dan AMNT selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tersebut.

Selain itu, perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 juga memberlakukan kesanggupan-kesanggupan umum sebagai berikut:

- a. AMNT tidak boleh melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan, atau rekonstruksi perusahaan kecuali pelepasan yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan
- b. AMNT harus memastikan bahwa tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada sifat umum bisnisnya dari yang dijalankan pada tanggal perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 ini
- c. AMNT tidak boleh mengakuisisi suatu perusahaan, saham, sekuritas, bisnis, usaha, atau mendirikan perusahaan kecuali akuisisi yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan
- d. AMNT tidak boleh mengadakan, menginvestasikan, atau mengakuisisi (atau setuju untuk mengakuisisi) setiap saham, sekuritas, atau kepentingan lain dalam setiap usaha patungan kecuali setiap usaha patungan proyek baru atau sesuai *Smelter Services Agreement* atau *Terminal Use Agreement*, atau suatu usaha patungan di mana pada tanggal pembuatan usaha patungan tersebut dan setelah melakukan pro forma, AMNT memenuhi rasio keuangan tertentu dan usaha patungan adalah suatu perusahaan dengan sifat bisnis yang serupa dengan milik AMNT, atau mendukung bisnis AMNT
- e. AMNT tidak boleh membuat atau mengizinkan adanya jaminan atas setiap asetnya yang tunduk pada, atau dinyatakan tunduk pada, jaminan transaksi (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan jaminan yang diizinkan atau transaksi yang diizinkan)

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dan fasilitas *Letter of Credit* ("**LC**") dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur sejumlah sampai dengan USD1.345.000 ribu ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN**") dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2031. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN terdiri dari BNI, Bangkok Bank, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, DBS Singapura, United Overseas Bank Limited ("**UOB**"), PT Bank Central Asia Tbk. ("**BCA**"), BRI, CIMB Singapura, dan CIMB Niaga. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *daily non-cumulative compounded* SOFR ditambah marjin yang dimulai dari 4,5% dan kemudian turun ke (i) 4,0% dari tanggal AMIN beroperasi secara komersial dan (ii) 3,75% dari tanggal ulang tahun kelima AMIN beroperasi secara komersial.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN akan dilunasi melalui cicilan mulai tanggal 30 September 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan cicilan setiap semester mulai tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 dengan tiap cicilan pelunasan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah fasilitas pinjaman yang ditarik sebagai berikut: 4,85% pada tanggal 30 September 2025, 2,53% pada tanggal 31 Desember 2025, 5,29% pada tanggal 30 Juni 2026, 5,53% pada tanggal 31 Desember 2026, 5,63% pada tanggal 30 Juni 2027, 5,90% pada tanggal 31 Desember 2027, 6,02% pada tanggal 30 Juni 2028, 6,27% pada tanggal 31 Desember 2028, 6,40% pada tanggal 30 Juni 2029, 6,70% pada tanggal 31 Desember 2029, 6,97% pada tanggal 30 Juni 2030, 7,28% pada tanggal 31 Desember 2030, 7,39% pada tanggal 30 Juni 2031, dan 23,24% pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 14 November 2022, Fasilitas LC AMIN telah dikurangi sebesar USD50.000 ribu, dengan demikian Fasilitas LC AMIN berkurang dari semula sebesar sampai dengan USD325.000 ribu menjadi sebesar sampai dengan USD275.000 ribu.

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, telah dilakukan penarikan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD150.000 ribu dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD11.591 ribu. Pada tanggal 28 Februari 2023, telah dilakukan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD25.229 ribu.

Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perseroan, saham AMIN yang dimiliki oleh Perseroan dan AMNT, serta aset tertentu yang dimiliki AMIN yang mencakup jaminan fidusia atas hasil klaim asuransi dan reasuransi, pengalihan bersyarat atas kontrak-kontrak operasional, jaminan fidusia atas bangunan, mesin, dan peralatan, dan gadai atas rekening-rekening bank tertentu. Selain dari itu, AMIN juga berjanji akan memberikan jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual yang diperoleh oleh AMIN di masa yang akan datang.

Pembatasan-pembatasan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN

Berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan kepatuhan kepada peraturan Pemerintah, izin operasi, dan aktivitas keuangan. Disamping itu, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi, dan hal lainnya. AMIN juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti DER tidak melebihi 70:30 dan DSCR tidak lebih kecil dari 1,2x. Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Perseroan dan AMIN selalu memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN tersebut.

Selain itu, perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN juga memberlakukan kesanggupan-kesanggupan umum sebagai berikut:

- a. AMIN tidak boleh mengambil tindakan apa pun untuk mengubah Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya dengan cara yang secara material akan merugikan kepentingan debitur
- b. AMIN harus memastikan bahwa tidak ada perubahan besar yang dilakukan pada sifat umum bisnisnya dari yang dijalankan pada tanggal perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini
- c. AMIN tidak boleh mengakuisisi aset modal (baik melalui jual beli, sewa, penjualan bersyarat, penjualan angsuran, sewa beli, atau lainnya) selain sesuai dengan anggaran proyek, anggaran operasional, dan setiap kontinjensi yang berlaku di dalamnya, untuk memperbaiki atau mengganti aset yang hilang atau rusak, atau yang diizinkan secara tegas dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini
- d. AMIN tidak boleh membuat atau mengizinkan jaminan atas hak tanggungan atau kuasi jaminan atas asetnya kecuali hak jaminan yang diizinkan
- e. AMIN tidak boleh melakukan 1 (satu) transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) untuk melepaskan salah satu bisnis atau asetnya kecuali pelepasan yang diizinkan
- f. AMIN tidak boleh membentuk, mengakuisisi, atau mendirikan anak perusahaan atau kemitraan atau kepentingan usaha patungan di perusahaan mana pun, mengakuisisi semua atau sebagian dari bisnis orang lain atau properti atau hak apa pun yang bersifat investasi, atau bergabung ke dalam, atau berkonsolidasi dengan atau mengalihkan semua atau pada pokoknya seluruh asetnya kepada orang lain atau mengadakan pemisahan, rekonstruksi perusahaan, atau reorganisasi perusahaan

1.7. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas imbalan kerja adalah sebesar USD3.653 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Saldo awal	1.967
Biaya jasa kini	1.471
Biaya jasa lalu	561
Biaya bunga	111
Penghasilan komprehensif lain	(30)
Pembayaran manfaat	(109)
Dampak selisih kurs	(318)
Saldo akhir liabilitas imbalan kerja	3.653

Liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Desember 2022 dikalkulasi oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, aktuaris independen. Perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

Keterangan	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	5,52% - 7,44%
Tingkat kenaikan gaji masa depan	3,00%
Umur pensiun	55 tahun

Perubahan liabilitas imbalan kerja jika tingkat diskonto atau tingkat kenaikan gaji masa depan berubah sebesar 1% pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Kenaikan nilai kini kewajiban imbalan	Penurunan nilai kini kewajiban imbalan
Tingkat diskonto	(173,8)	192,1
Tingkat kenaikan gaji	208,2	(190,4)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Kenaikan biaya jasa kini	Penurunan biaya jasa kini
Tingkat diskonto	(78,4)	89,9
Tingkat kenaikan gaji	97,1	(85,8)

1.8. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas pajak tangguhan, bersih adalah sebesar USD294.461 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dollar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	340.489
Aset tetap dan properti pertambangan	78.192
Cadangan pajak lindung nilai	178
Liabilitas imbalan kerja	(568)
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	(751)
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	(56.147)
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	(66.932)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461

1.9. Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas derivatif adalah sebesar USD9.783 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022
Liabilitas derivatif	
AMNT	
- Cross currency swap	7.447
AMIN	
- Swap tingkat bunga	2.336
Jumlah liabilitas derivatif	9.783
Dikurangi liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	-
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783

Swap Tingkat Bunga

Pada tahun 2018, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *swap* tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD675.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang (*floating rate*) LIBOR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMNT akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017. Nilai nosional kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017. AMNT menggunakan kontrak lindung nilai *swap* tingkat bunga untuk mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif.

Nilai nosional kontrak *swap* tingkat bunga AMNT adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Pihak Lawan	Nilai Nosional Terutang	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo
Bank Mandiri	360.000	1.242	9 Maret 2023
Bank Mandiri	180.000	807	31 Maret 2023
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	135.000	3.236	27 Desember 2024

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMNT Tahun 2017 menggunakan kontrak *swap* tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mengakui penghasilan derivatif dari *swap* tingkat bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD26.650 ribu.

Pada bulan November 2022, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai *swap* tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD255.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang (*floating rate*) SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Nilai nosional kontrak *swap* tingkat bunga AMIN adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Pihak Lawan	Nilai Nosional Terutang	Nilai Wajar	Tanggal Jatuh Tempo
Bangkok Bank	55.437	(472)	30 Desember 2030
Bank Mandiri	55.437	(435)	30 Desember 2030
BNI	55.437	(144)	30 Desember 2030
DBS Singapura	33.252	(289)	30 Desember 2030
UOB	27.719	(226)	30 Desember 2030
CIMB Niaga	13.859	(75)	30 Desember 2030
CIMB Singapura	13.859	(113)	30 Desember 2030

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMIN menggunakan kontrak *swap* tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMIN mengakui kerugian derivatif dari *swap* tingkat bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD1.754 ribu.

Pada bulan April 2023, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai *swap* tingkat bunga tambahan dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar USD153.000 ribu.

Cross Currency Swap

Pada tahun 2022, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan BNI untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar IDR3.917.500.000.000 terhadap suku bunga tetap sebesar USD250.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

AMNT menggunakan kontrak *cross currency swap* dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan eksposur mata uang asing dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mencatat rugi derivatif dari *cross currency swap* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar USD4.472 ribu.

2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

2.1. Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Lain yang Berlaku

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 (“**Undang-Undang Pertambangan**”) yang berisi ketentuan mengenai jenis kegiatan pertambangan, komoditas tambang, wilayah eksplorasi dan kegiatan produksi pertambangan, serta dorongan untuk melakukan hilirisasi kegiatan pertambangan untuk meningkatkan nilai produk tambang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pertambangan (“**Undang-Undang Pertambangan Baru**”). Undang-Undang Pertambangan Baru ini memberikan kepastian mengenai perpanjangan izin pertambangan hingga dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Undang-Undang Pertambangan Baru mengakui upaya kegiatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai produk tambang, dengan kriteria tertentu dan tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Grup terus memantau perkembangan dan setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait Undang-Undang Pertambangan Baru dan menganalisis dampaknya terhadap operasional Grup, termasuk kewajiban yang dipersyaratkan atas izin pertambangan, program eksplorasi, area penambangan, reklamasi dan pasca tambang, kegiatan hilirisasi pertambangan, program pengembangan sumber daya manusia dan dana cadangan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa ketentuan Undang-Undang Pertambangan Baru dan peraturan pelaksana yang telah diterbitkan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi Grup dan manajemen secara berkesinambungan menganalisis dampak dari peraturan ini terhadap kegiatan operasionalnya.

2.2. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Beberapa peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diterbitkan.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2/2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 yang antara lain, memerintahkan perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah putusan pada tanggal 25 November 2021. Dalam Perppu No. 2/2022, dilakukan perubahan dan penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dengan cakupan antara lain, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berbisnis, ketenagakerjaan, kemudahan berbisnis, dorongan pada riset dan inovasi, pengadaan tanah, dan kawasan ekonomi. Dengan diterbitkannya Perpu No. 2/2022, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan tidak berlaku lagi. Grup saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Grup, jika ada.

2.3. Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Pemegang KK (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022 dan menerbitkan garansi bank untuk kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas Pinjaman Non-Kas (*Non Cash Loan* atau "NCL") pada tanggal 31 Desember 2022.

2.4. Peraturan Baru Lainnya

Kementerian ESDM (KESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 Pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 7 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 sebagai amandemen terhadap Peraturan No. 11 Tahun 2018 yang menambahkan prosedur yang disederhanakan untuk perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya dan pelaporan untuk perubahan dalam komposisi dewan direksi dan komisaris perusahaan tambang.

Pada tanggal 23 November 2020, KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 17 Tahun 2020 ("Peraturan 17"). Peraturan 17 mengubah dan menggantikan peraturan menteri sebelumnya dimana tenggat waktu untuk ekspor konsentrat diubah dari 11 Januari 2022 menjadi 10 Juni 2023. Grup masih menganalisis dampak peraturan ini terhadap operasinya.

2.5. Fasilitas NCL

Fasilitas NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas NCL dengan Bank Mandiri ("**Fasilitas NCL - Bank Mandiri**"). Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("**SKBDN**"). Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD139.285 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD49.989 ribu dan *Standby LC* dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD89.296 ribu.

Jaminan untuk Fasilitas NCL - Bank Mandiri tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Fasilitas NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas NCL dengan BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu ("**Fasilitas NCL - BRI**"). Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan *Standby LC* untuk pemasok AMNT.

Jaminan untuk Fasilitas NCL - BRI tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

2.6. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa

Pihak Berkontrak	Jenis Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Akhir Kontrak
PT Orica Mining Services	<i>Services agreement</i> jasa peledakan	1 Januari 2018	31 Desember 2023
PT Trakindo Utama ("Trakindo")	Perbaikan dan pemeliharaan dan sewa peralatan berat	29 November 2018	7 Juli 2026
MPSS	Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik	28 Februari 2020	20 tahun dari tanggal berita acara pengoperasian solar photovoltaik

Pihak Berkontrak	Jenis Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Masa Akhir Kontrak
PT Merah Putih Petroleum	Perjanjian Jual Beli Terusan bahan bakar biodiesel	1 Maret 2020	28 Februari 2025
PT Pindad (Persero)	Kontrak pembelian produk dan aksesoris peledak	1 Juli 2020	31 Desember 2023
MLS	Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh	1 September 2020	31 Agustus 2025
NFC	Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter	10 Desember 2021	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
PTPIL	Perjanjian EPC Proyek Smelter	10 Desember 2021	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
Bridgestone Corporation	Kontrak pembelian ban OTR dan <i>Earthmover</i>	1 Januari 2022	31 Desember 2024
Goodyear Earthmover Pty Ltd	Kontrak pembelian ban Goodyear	1 Januari 2022	31 Desember 2024
Siemens Aktiengesellschaft	Penyediaan barang	10 Februari 2022	24 Oktober 2023
FLSmith Inc	Teknologi log komersial dan spesifikasi <i>mill duty</i>	12 Februari 2022	22 Agustus 2023
Metso Outotec Australia Limited	Jasa pabrik pengolahan	16 Februari 2022	7 Mei 2023
Lycopodium Minerals Pty Ltd ("Lycopodium")	<i>Engineering detail</i> dan desain	28 Februari 2022	31 Januari 2024
PT Krakatau Tirta Industri ("PTKTI")	Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi	7 April 2022	30 tahun dari tanggal pengiriman produk pertama
PT JGC Indonesia ("PTJGC")	Perjanjian EPC Pabrik <i>Air Separation Unit</i>	29 April 2022	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)
Fluor Australia Pty Ltd ("Fluor")	<i>Engineering detail</i> dan desain	5 Mei 2022	28 Februari 2025
Thyssenkrupp	Desain dan penyediaan konveyor susun darat	24 Juni 2022	23 Desember 2023
Jurong Engineering Limited ("JEL")	Perjanjian Pemasokan Peralatan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	26 Agustus 2022	31 Mei 2025
PT Jurong Engineering Lestari ("PTJEL")	Perjanjian EPC Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	26 Agustus 2022	31 Mei 2025
PT Adaro Indonesia	Kontrak pembelian batubara	1 Oktober 2022	30 September 2024
PT Medco Sumbawa Gas ("PTMSG")	<i>Terminal Use Agreement</i>	25 November 2022	30 tahun setelah tanggal operasi komersial
Macmahon Indonesia	Kontrak Jasa Pertambangan dan Penyewaan	20 Februari 2023	Umur tambang Batu Hijau

SELURUH LIABILITAS MATERIAL PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI PADA SAAT JATUH TEMPO.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN MATERIAL ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN NEGATIF (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, yang tercantum di bagian lain Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan yang disajikan dibawah ini, yang belum pernah diaudit atau direviu oleh auditor independen.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga *figure* dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel kemungkinan bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	817.758	557.814	455.506
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	578	474	404
Piutang Usaha	339.589	154.069	194.027
Aset derivatif – bagian lancar	8.108	-	-
Persediaan, bersih	167.270	142.560	125.300
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian lancar	302.735	402.525	223.528
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	-	10.294	29.590
Piutang pajak lainnya	122.999	101.044	116.443
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya			
- Pihak ketiga	95.340	12.899	37.469
- Pihak berelasi	26.895	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	65.585	61.319	58.126
Aset derivatif – bagian tidak lancar	734	-	-
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian tidak lancar	1.141.611	771.359	818.087
Piutang pajak penghasilan	6.821	15.549	8.728
Piutang pajak lainnya	9.841	10.849	-
Aset pajak tanggungan	386	-	-
Aset tetap, bersih	1.281.954	926.309	897.534
Properti pertambangan, bersih	199.606	170.055	174.708
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.547.676	1.595.502	1.346.926
Investasi jangka panjang	225.634	214.375	217.222
<i>Goodwill</i>	47.712	47.712	47.712
Aset tidak lancar lainnya			
- Pihak ketiga	84.079	2.227	1.198
- Pihak berelasi	6.048	6.048	6.048
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	110.000	143.233
Utang usaha dan beban akrual			
- Pihak ketiga	224.032	156.774	112.824
- Pihak berelasi	7.711	14.385	17.254
Utang pajak penghasilan	179.590	45.843	27
Utang pajak lainnya	11.741	4.310	5.244
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	15.139	15.482	24.012
Liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	-	17.226	18.828
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000	175.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya			
- Pihak ketiga	216	691	493
- Pihak berelasi	3.376	6.693	4.180
Jumlah Liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246	1.554.639	1.722.921
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891	332.712	323.797
Liabilitas imbalan kerja	3.653	1.967	940
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461	252.793	200.370
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783	4.138	25.893
Liabilitas jangka panjang lainnya			
- Pihak ketiga	304	-	616
- Pihak berelasi	35.517	15.623	2.927
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559
EKUITAS			
Modal saham	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.498.959	5.202.983	4.758.556

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Beban pokok penjualan	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan nonpengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan nonpengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*	0,01667	0,00483	0,00167

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.773.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
FFO ⁽³⁾	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
ROA ⁽⁵⁾	18,8%	6,4%	2,5%
ROE ⁽⁶⁾	36,0%	13,8%	5,1%
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,4	2,5	3,6
DSCR ⁽⁸⁾ (x)	4,7	2,3	1,3
ICR ⁽⁹⁾ (x)	12,2	6,0	3,8
Asset turnover ⁽¹⁰⁾ (x)	0,5	0,3	0,2
Inventory turnover ⁽¹¹⁾ (x)	3,3	2,6	3,4
DAR ⁽¹²⁾ (x)	0,3	0,4	0,4
DER ⁽¹³⁾ (x)	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

- EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
- Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih
- FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
- Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
- ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset
- ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas
- Current ratio didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
- DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang
- ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan
- Asset turnover didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset
- Inventory turnover didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
- DAR didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah aset
- DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
- Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
- Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
- Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Desember	November	Oktober	September	Agustus	Juli
	2022					
Nilai kurs tertinggi	15.742	15.737	15.616	15.247	14.929	15.024
Nilai kurs terendah	15.409	15.493	15.196	14.839	14.688	14.882

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun yang disajikan:

Tahun yang berakhir pada tanggal	Nilai kurs akhir	Nilai kurs tertinggi	Nilai kurs terendah	Nilai kurs rata-rata
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.312
31 Desember 2020	14.105	16.741	13.612	14.579

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Calon investor harus membaca analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang disajikan di bawah ini harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, yang tercantum di bagian lain Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel kemungkinan bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

UMUM

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Perseroan didirikan sehubungan dengan Akuisisi AMNT yang dahulu dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara (“PTNNT”). PTNNT menjalankan operasinya di bawah kepemilikan konsorsium investor, termasuk Nusa Tenggara Partnership B.V. (“NTPBV”) (yang secara tidak langsung dimiliki oleh Newmont Corporation (“Newmont”) dan Sumitomo Corporation (“Sumitomo”)), PT Multi Daerah Bersaing (“PTMDB”), PT Indonesia Masbaga Investama (“PTIMI”), dan PT Pukuafu Indah (“PTPI”). Pada tanggal 2 November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI, dan mengubah nama PTNNT menjadi AMNT (“Akuisisi”). Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa saham beredar AMNT dari PTPI, dimana Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, memiliki 99,99% saham beredar AMNT. Sisa saham beredar AMNT sebesar 0,01% dimiliki oleh PT AP Investment (“PTAPI”), salah satu pemegang saham Perseroan, untuk mematuhi UUP. Seluruh pemegang saham AMNT berdomisili di Indonesia. Rujukan dalam Prospektus ini untuk AMNT termasuk PTNNT sebelum Akuisisi.

Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Operasi PTNNT pada awalnya dilakukan menurut KK antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pasca Akuisisi, pada tanggal 10 Februari 2017, KK secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK yang mencakup area produksi seluas 25.000 hektar. Sebagai pemegang IUPK, AMNT memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian.

Operasi penambangan dan produksi Grup didukung oleh cadangan bijih yang signifikan. Pasca Akuisisi, 480 Mt cadangan bijih telah ditambahkan ke cadangan bijih tambang Batu Hijau. Per tanggal 31 Desember 2022 (berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023), tambang Batu Hijau memiliki basis cadangan bijih berdasarkan JORC Code 2012 sebesar 803 Mt yang mengandung 6.609 Mlbs tembaga, 8,1 Moz emas, dan 26,0 Moz perak, serta basis sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) sebesar 1.642 Mt yang mengandung 8.966 Mlbs tembaga, 5,9 Moz emas, dan 32,2 Moz perak. Cadangan bijih tambang Batu Hijau meliputi tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam bijih yang belum ditambang dari tambang Batu Hijau, serta tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam *stockpiles* yang telah ditambang. Kegiatan penambangan bijih di tambang Batu Hijau akan berlanjut hingga tahun 2030.

Selain tambang Batu Hijau, Grup telah mengidentifikasi beberapa prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT, termasuk Cebakan Elang, yang terletak sekitar 60 km sebelah timur dari tambang Batu Hijau dan 12 km arah utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. PTNNT menghentikan pengeboran sumber daya di Cebakan Elang pada tahun 2013. Pasca Akuisisi, Grup melakukan pengeboran sumber daya di Cebakan Elang dan pengeboran ini menghasilkan peningkatan signifikan sumber daya mineral di Cebakan Elang dari 1.851 Mt pada tahun 2012 (tidak terdapat sumber daya mineral terukur) menjadi 3.670 Mt pada akhir tahun 2022 (dengan sumber daya mineral terukur). Studi kelayakan dan pengeboran sumber daya yang dilakukan antara tahun 2017 dan 2022 telah menghasilkan estimasi cadangan bijih Cebakan Elang yang layak secara komersial dan berdasarkan JORC Code 2012. Per tanggal 31 Desember 2022 (berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023), Cebakan Elang memiliki basis cadangan bijih berdasarkan JORC Code 2012 sebesar 1.436 Mt yang mengandung 10.509 Mlbs tembaga, 15,1 Moz emas, dan 45,2 Moz perak, serta basis sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) sebesar 2.234 Mt yang mengandung 13.930 Mlbs tembaga, 19,5 Moz emas, dan 70,0 Moz perak. Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk menggantikan kegiatan pemrosesan bijih dan dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Grup juga telah mengidentifikasi prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT yang masih terus dilakukan kegiatan eksplorasi dan studi.

Bijih yang ditambang di tambang Batu Hijau diproses menjadi konsentrat tembaga, yang juga mengandung emas dan perak yang sebagai mineral pengikutnya. Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Kegiatan operasional tambang Batu Hijau didukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap batubara termal berkapasitas 112 MW (4 X 28 MW) ("**Pembangkit Listrik Tenaga Uap**"), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW (9 X 5 MW) ("**Pembangkit Listrik Tenaga Diesel**"), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp ("**Pembangkit Listrik Tenaga Surya**"). Setelah diproses, konsentrat tembaga dikirim dari pelabuhan perairan dalam di Teluk Benete ke smelter di dalam dan luar negeri untuk diolah dan dimurnikan lebih lanjut. Grup secara historis memperoleh hampir seluruh pendapatannya dari penjualan konsentrat tembaga.

AMIN juga sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design* dan akuisisi lahan untuk Proyek Smelter tersebut. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memproduksi 792.892 ton konsentrat tembaga (setara dengan 463,9 Mlbs tembaga, 730,7 Koz emas, dan 2.170,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 804.395 konsentrat tembaga (setara dengan 451,4 Mlbs tembaga, 703,5 Koz emas, dan 2.026,3 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD2.830.122 ribu, yang terdiri dari USD1.608.524 ribu dalam penjualan tembaga dan USD1.221.598 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD(0,21) per lb. Biaya *C1 Cash Cost* adalah standar industri untuk melaporkan biaya tunai yang diperlukan untuk menambang, memproses, memulihkan, dan mengirim konsentrat tembaga ke pasar, dikurangi kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, dan termasuk biaya produksi, biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, biaya operasional, *Treatment and Refining Charges* ("**TCRC**"), biaya pengangkutan konsentrat tembaga, dan biaya penjualan langsung lainnya ("**C1 Cash Cost**").

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memproduksi 477.151 ton konsentrat tembaga (setara dengan 233,7 Mlbs tembaga, 156,4 Koz emas, dan 778,1 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 485.780 ton konsentrat tembaga (setara dengan 227,9 Mlbs tembaga, 152,5 Koz emas, dan 737,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.299.060 ribu, yang terdiri dari USD1.030.464 ribu dalam penjualan tembaga dan USD268.596 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD1,20 per lb.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memproduksi 578.965 ton konsentrat tembaga (setara dengan 293,9 Mlbs tembaga, 132,1 Koz emas, dan 813,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 562.663 ton konsentrat tembaga (setara dengan 271,2 Mlbs tembaga, 117,7 Koz emas, dan 734,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.003.106 ribu, yang terdiri dari USD791.897 ribu dalam penjualan tembaga dan USD211.209 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD0,83 per lb.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)


Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Produksi tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Produksi tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Produksi emas (Koz)	730,7	156,4	132,1
Produksi perak (Koz)	2.170,4	778,1	813,4
Biaya <i>C1 Cash Cost</i> (USD per lb)	(0,21)	1,20	0,83
Penjualan tembaga (Mlbs)	451,4	227,9	271,2
Penjualan tembaga (Kt)	204,8	103,4	123,0
Penjualan emas (Koz)	703,5	152,4	117,7
Penjualan perak (Koz)	2.026,3	737,5	734,5
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan emas (USD per oz)	1.737	1.762	1.794
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.830.122 ribu, USD1.299.060 ribu, dan USD1.003.106 ribu. Laba kotor Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.638.872 ribu, USD652.851 ribu, dan USD358.790 ribu. EBITDA Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.733.891 ribu, USD712.571 ribu, dan USD465.558 ribu.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional penambangan tahunan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Kinerja operasional penambangan tahunan

Kenaikan sebesar 181,5% untuk total material yang dipindahkan (Q118 ke Q422)



Total material yang ditambang merujuk pada tonase pengupasan batuan penutup dan penambangan bijih yang ditambang dari tambang Batu Hijau. Total material yang dipindahkan merujuk pada tonase total material yang ditambang dan *stockpiles* yang dipindahkan ke tempat penimbunan batuan penutup, mesin penghancur bijih untuk diproses lebih lanjut, atau area *stockpiles*.

Sejak awal pandemi COVID-19, Grup mengadopsi protokol dan prosedur yang ketat di tambang Batu Hijau untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan tenaga kerja. Meskipun protokol dan prosedur yang diadopsi oleh Grup berhasil selama tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat dua wabah besar COVID-19 di tambang Batu Hijau, dan rincian mengenai wabah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2021, sejumlah besar karyawan terinfeksi COVID-19. Kegiatan operasional Grup dihentikan dari akhir bulan Januari 2021 hingga awal Maret 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Peningkatan kegiatan operasional Grup secara bertahap dimulai pada bulan Maret 2021 dan mencapai kapasitas penuh pada bulan Mei 2021
- Gelombang kedua infeksi COVID-19 terjadi pada bulan Agustus 2021. Grup mengimplementasikan pengujian COVID-19 harian yang ketat bagi seluruh karyawan dan pelacakan kontak untuk kasus positif COVID-19, sehingga seluruh karyawan yang terinfeksi COVID-19 dan kontak langsung dengan mereka yang terinfeksi dipindahkan ke luar tambang Batu Hijau ke fasilitas karantina di Pulau Lombok. Kasus infeksi berlanjut selama sekitar 3 (tiga) bulan dimana kegiatan operasional Grup terhambat oleh kekurangan karyawan

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Grup untuk membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan terkait aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, pertimbangan, dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa mendatang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut, di mana terdapat estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang signifikan dan hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat berdampak secara material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

Alokasi Biaya Perolehan

Akuntansi akuisisi memerlukan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif untuk mengalokasikan harga pembelian ke nilai pasar wajar yang dapat diandalkan dari aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tidak berwujud.

Estimasi Cadangan Bijih

Cadangan bijih merupakan perkiraan dari jumlah bijih dan mineral yang terkandung di dalamnya yang secara ekonomis dan sah dapat diekstrak dari aset Grup. Grup bekerja sama dengan konsultan pertambangan independen untuk menentukan dan melaporkan cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup berdasarkan JORC Code 2012. Untuk memperkirakan cadangan bijih, diperlukan asumsi tentang berbagai faktor geologi, teknis, dan ekonomi, termasuk kuantitas, tingkat pemulihan, teknik produksi, rasio pengupasan batuan penutup, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar.

Untuk memperkirakan kuantitas cadangan bijih yang dapat dipulihkan membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan atau lapangan mineral yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti sampel pengeboran sumber daya. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menafsirkan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi cadangan bijih berubah dari periode ke periode, dan karena data geologi tambahan dihasilkan selama pengeboran dan operasi, estimasi cadangan bijih dapat berubah dari periode ke periode. Perubahan cadangan bijih yang dilaporkan dapat berdampak terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat berdampak terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Biaya Pengupasan Batuan Penutup (Lapisan Tanah)

Komponen adalah volume spesifik dari badan bijih yang dibuat lebih mudah dijangkau oleh kegiatan pengupasan batuan penutup. Hal tersebut biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang akan ditentukan sepanjang masa ekonomis komponen.

Biaya pengupasan batuan penutup yang timbul pada periode yang terkait dengan komponen ditanggungkan sejauh rasio periode berjalan melebihi rasio masa manfaat komponen. Berdasarkan rasio masa pakai komponen, biaya pengupasan batuan penutup dikapitalisasi sepanjang rasio pengupasan batuan penutup saat ini melebihi rata-rata rasio pengupasan batuan penutup yang diperkirakan selama masa operasi tambang. Biaya pengupasan batuan penutup yang ditanggungkan kemudian diamortisasi ke laporan laba rugi ketika rasio pengupasan batuan penutup aktual turun dibawah rata-rata rasio pengupasan batuan penutup yang diperkirakan. Rasio masa manfaat komponen didasarkan pada cadangan terbukti dan dapat diperkirakan dari fase tambang dan rencana tahunan tambang dan merupakan fungsi dari rancangan tambang dan oleh karena itu perubahan rancangan umumnya akan menghasilkan perubahan rasio. Perubahan parameter teknis atau ekonomi lainnya yang berdampak pada cadangan juga dapat berdampak pada rasio masa manfaat komponen, bahkan jika perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi rancangan tambang. Perubahan rasio masa manfaat komponen dicatat secara prospektif.

Pengeluaran Eksplorasi dan Pengembangan Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengeluaran eksplorasi dan pengembangan tambang mengakibatkan adanya pengeluaran tertentu yang dikapitalisasi untuk area tertentu di mana dianggap dapat dipulihkan melalui eksploitasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi penambangan yang ekonomis dapat dilakukan. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah apabila tersedia informasi baru. Apabila pengeluaran telah dikapitalisasi, kemudian terdapat pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut tidak mungkin dipulihkan, jumlah yang dikapitalisasi akan dihapuskan ke laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, masing-masing aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, dilakukan estimasi formal jumlah yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai diakui sepanjang nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan suatu aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang perkiraan produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan bijih, beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang, dan pengeluaran modal di masa depan. Estimasi dan asumsi tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian sehingga terdapat kemungkinan bahwa perubahan kondisi akan mengubah proyeksi yang dibuat, yang mungkin berdampak pada jumlah terpulihkan dari aset. Dalam keadaan tersebut, beberapa atau seluruh nilai tercatat aset mungkin dapat mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai, dengan dampak yang diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai *Goodwill* dan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tidak berwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Meskipun diyakini bahwa asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan secara aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) bersih untuk imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, dan sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pasti.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk memenuhi liabilitas imbalan pasti. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup mempertimbangkan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu mendekati jangka waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pasti yang bersangkutan.

Asumsi utama lainnya untuk liabilitas imbalan pasti sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Cadangan Penutupan dan Rehabilitasi Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan cadangan penutupan dan rehabilitasi tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, besarnya kemungkinan kontaminasi dan waktunya, dan luas dan biaya untuk penutupan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan pengeluaran aktual di masa depan akan berbeda dengan jumlah yang saat ini dicadangkan. Cadangan yang telah diakui, ditelaah, dan diperbarui secara berkala berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan, antara lain, beban tertentu yang dapat dikurangkan pada saat menghitung estimasi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Apabila hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode di mana penentuan final tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Asumsi tentang jumlah laba fiskal di masa mendatang tergantung pada estimasi manajemen atas arus kas masa depan. Asumsi manajemen tergantung pada estimasi di masa depan untuk produksi dan volume penjualan, harga komoditas, cadangan bijih, beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang, dan pengeluaran modal di masa depan.

Stockpiles dan Persediaan

Stockpiles dan persediaan dinyatakan pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan masa depan produk berdasarkan harga saat ini dan harga jangka panjang logam, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan produk siap untuk dijual.

Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengukur aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen yang signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, perubahan nilai wajar dapat berbeda jika Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dapat mempengaruhi laba rugi Grup.

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Losses* atau "ECL") terhadap Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL terhadap piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari LC dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi perkiraan masa depan. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode selanjutnya yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, maka tingkat gagal bayar historis akan disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi perkiraan masa depan dianalisa.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi dan perkiraan atas kondisi ekonomi dan ECL merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah ECL paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, kondisi ekonomi, waktu di mana sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- (i) Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri)
- (ii) Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri)
- (iii) Jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Perseroan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, termasuk dampak penerapan PSAK 71, 72, dan 73 yang efektif diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.

IAPI telah menerbitkan PSAK berikut yang relevan dengan Grup:

1 Januari 2020

- Peningkatan tahunan atas PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73, Sewa

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 71, Instrumen Keuangan tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang reformasi suku bunga acuan tahap 2
- Amendemen PSAK 73, Sewa tentang konsesi sewa terkait pandemi COVID-19

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, Kombinasi Bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual pelaporan keuangan
- Amendemen PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang kontrak memberatkan — biaya memenuhi kontrak
- Peningkatan tahunan atas PSAK 71, Instrumen Keuangan
- Peningkatan tahunan atas PSAK 73, Sewa

Grup telah mengadopsi amendemen PSAK di atas yang efektif pada tanggal 1 Januari 2022, yang tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Standar Akuntansi Baru Diterbitkan Namun Belum Efektif

Standar baru, amendemen, dan interpretasi yang diterbitkan namun hanya efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, Penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang
- Amendemen PSAK 16, Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA GRUP

Grup meyakini bahwa faktor-faktor berikut secara signifikan memengaruhi kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta dapat berdampak secara material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan konsolidasian yang dilaporkan di masa mendatang.

Fluktuasi Harga Komoditas Global, Permintaan, dan Penawaran

Pendapatan Grup berasal dari penjualan konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Mekanisme penetapan harga jual Grup mengikuti LME untuk tembaga dan *the London Bullion Metal Association* (“**LBMA**”) untuk emas dan perak. Oleh karena itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga tembaga dan emas global. Harga tembaga dan emas yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Grup seperti permintaan dan penawaran global dan regional, kondisi ekonomi global, penjualan di muka oleh produsen, jual beli logam mulia oleh berbagai bank sentral dan lembaga keuangan, suku bunga dan ekspektasi suku bunga, nilai tukar, inflasi atau deflasi, fluktuasi nilai Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing, kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti, biaya ekspor, perlindungan lingkungan, konflik politik seperti perang Rusia-Ukraina, dan wabah kesehatan seperti pandemi COVID-19. Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri hilir dari masing-masing komoditas. Sebagai logam industri, harga tembaga cenderung meningkat ketika tren ekonomi dan pasar sedang dalam tren kenaikan atau penguatan, sedangkan emas dianggap sebagai *safe-haven* ketika ada ketidakpastian pasar, dalam lingkungan inflasi tinggi, serta Dolar Amerika Serikat yang lemah.

Diagram di bawah mengindikasikan harga tembaga LME dan emas LBMA harian dari tahun 2020 hingga tahun 2022, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bloomberg.

Harga tembaga LME harian



Harga emas LBMA harian



Meskipun Grup pernah melakukan lindung nilai berkenaan dengan harga emas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup tidak memiliki intensi untuk melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap harga komoditas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai, terutama terhadap volatilitas harga tembaga, terlampau mahal dan tidak sesuai dengan *best interests* Grup. Namun demikian, Grup mungkin pada masa mendatang dapat melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas. Grup beryakinan bahwa lindung nilai terbaik terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas adalah dengan cara memastikan Grup tetap mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia.

Tahapan Operasi Penambangan, Produksi dan Pengolahan, dan Variasi Siklus Kadar Bijih

Metode penambangan yang digunakan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, operasi penambangan terbuka dimulai dari kegiatan pengeboran dan peledakan, kemudian dilanjutkan dengan penggalian batuan penutup dan penambangan bijih menggunakan *electric shovel*, dan pengangkutan batuan menggunakan *haul truck*. Batuan penutup dan bijih yang diangkut akan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Armada utama Grup adalah 6 (enam) *electric shovel* dan 135 truk pengangkut tambang Caterpillar 793C. Karena sifat alamiah tambang Batu Hijau, penambangan dilakukan secara berjenjang dengan cara memperdalam lubang tambang untuk menjangkau bijih. Kegiatan penambangan Grup secara ketat mengikuti rencana tambang dan urutan jenjang penambangan yang telah disusun.

Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Pada tahun 2019, Grup menambahkan 20 Mt bijih berkadar tinggi ke dalam cadangan bijih Fase 7. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari *stockpiles* peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi

geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025.

Selama masa pengembangan setiap fase, Grup bertransisi dari pengupasan batuan penutup ke penambangan bijih berkadar rendah hingga penambangan bijih berkadar tinggi. Saat bijih berkadar tinggi sudah terjangkau, bijih tersebutlah yang dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dulu, sedangkan bijih berkadar lebih rendah akan ditimbun sebagai *stockpiles* untuk selanjutnya diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses. Peralihan antara pemrosesan bijih berkadar rendah ke bijih berkadar tinggi, serta biaya signifikan yang ditanggung sebagai bagian dari pengupasan batuan penutup selama tahap pengembangan setiap fase, mengindikasikan bahwa hasil historis Grup dari periode ke periode bersiklus dan karenanya tidak dapat dibandingkan.

Selama masa pengembangan setiap fase, Grup menanggung beban operasional yang signifikan untuk mengupas dan memindahkan batuan penutup sementara memproses bijih dari *stockpiles* yang berkadar lebih rendah. Dengan demikian, sementara total pergerakan material dan total bijih yang diproses (keduanya sangat bergantung pada kapasitas peralatan Grup dan efisiensi operasional Grup) mungkin relatif stabil dari tahun ke tahun, volume penjualan, penjualan bersih, dan kondisi keuangan Grup dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun bergantung pada apakah Grup sedang memproses bijih berkadar tinggi yang langsung ditambang atau bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles* (bergantung pada kadar bijih) serta tingkat pemulihan yang dapat direalisasikan melalui proses penggilingan dan flotasi. Pemulihan ini diukur dalam persentase tembaga dan emas yang dapat dipulihkan dari bijih yang diproses.

Siklus ini dan dampaknya terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup terbukti dalam tahun-tahun yang disajikan. Grup terus berupaya untuk meningkatkan *sequencing* rencana tambang dan mengoptimalkan pencampuran *stockpiles* dengan bijih berkadar tinggi untuk memaksimalkan produksi logam, memenuhi permintaan konsumen, sekaligus memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan Grup.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional pemrosesan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total material yang dipindahkan ¹ (Mt)	318,2	239,5	274,9
Bijih yang diproses (Mt)	41,0	28,9	34,9
Kadar bijih yang diproses			
Tembaga (%)	0,564	0,423	0,434
Emas (gram/ton)	0,653	0,209	0,149
Tingkat pemulihan			
Tembaga (%)	91,1	86,9	87,6
Emas (%)	85,1	81,0	78,9
Produksi			
Konsentrat tembaga (ton)	792.892	477.151	578.965
Tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Emas (Koz)	730,7	156,4	132,1

Catatan:

1) Total material yang dipindahkan merujuk pada tonase pengupasan batuan penutup dan penambangan bijih yang ditambang dari tambang Batu Hijau dan *stockpiles* yang dipindahkan ke tempat penimbunan batuan penutup, mesin penghancur bijih untuk diproses lebih lanjut, atau area *stockpiles*

Selain tahapan penambangan yang diuraikan di atas, kegiatan operasional di tambang Batu Hijau juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang direncanakan maupun yang tidak terduga. Peristiwa yang direncanakan termasuk waktu perbaikan yang direncanakan untuk peralatan dan fasilitas serta waktu pemeliharaan terjadwal. Kegiatan operasional juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa tidak terduga seperti kesulitan yang dihadapi selama pengeboran dan peledakan, aktivitas cuaca yang tidak biasa atau buruk, khususnya pola curah hujan tinggi selama musim hujan yang berlangsung dari bulan Januari hingga Maret, atau kegagalan peralatan. Dari Oktober 2022 hingga minggu pertama April 2023, tambang Batu Hijau mengalami curah hujan sekitar 4.100 mm, hampir 2 (dua) kali lipat dari rata-rata historis tahunan. Kejadian tersebut merupakan rekor curah hujan tertinggi sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau. Air hujan terkumpul di dasar tambang Batu Hijau, dan air tersebut tidak bisa dipompa dari dasar tambang Batu Hijau ke kolam penampungan di lembah Santong dengan kecepatan yang cukup untuk melanjutkan penambangan bijih Fase 7. Selain itu, ketinggian air di kolam penampungan di lembah Santong telah mencapai tingkat kritis dan jika Grup mengalirkan debit air dari kolam penampungan di lembah Santong ke sistem sungai terdekat, hal itu dapat memperburuk kondisi banjir di hilir. Sebagai akibat dari peristiwa curah hujan yang tinggi, penambangan sepenuhnya

diarahkan ke pengupasan batuan penutup Fase 8 alih-alih penambangan bijih Fase 7. Selain itu, karena gangguan yang dialami, Grup memperkirakan akses ke bijih Fase 7 akan tertunda dari Mei hingga Agustus 2023. Kedepannya, Grup bermaksud untuk membangun infrastruktur pendukung baru untuk mengelola curah hujan ekstrim.

Tambang Elang awalnya direncanakan untuk menggantikan penambangan bijih Fase 7 pada tahun 2025. Untuk mengimbangi kadar bijih tambang Elang yang lebih rendah dibandingkan dengan tambang Batu Hijau dan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup, dibutuhkan sekitar 70 Mt bijih per tahun yang perlu diproses per tahunnya dari tambang Elang dibandingkan dengan tambang Batu Hijau sekitar 35 hingga 40 bijih Mt per tahun yang diproses per tahunnya. Studi pemeringkatan opsi pada tahun 2017 menentukan bahwa pengangkutan bijih dari tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dan memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada adalah opsi yang lebih baik untuk mengembangkan tambang Elang. Pada tahun 2019, dilakukan studi kelayakan tambang Elang dan Fase 8. Fase 8 (saat ini dengan cadangan bijih sebesar 460 Mt) dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau, sehingga menanggukuhkan pengembangan tambang Elang. Dikonseptualisasikan bahwa Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang diperlukan untuk tambang Elang akan dibangun lebih awal dan digunakan untuk memproses bijih Fase 8. Dikarenakan bijih Fase 8 lebih lunak dan memerlukan gilingan halus yang lebih sedikit daripada bijih tambang Elang, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dapat melipatgandakan laju pemrosesan Grup. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator ini akan meningkatkan nilai Grup dengan meningkatkan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup saat ini.

Kadar bijih, yang merupakan kandungan tembaga dan emas per ton bijih, juga memiliki dampak langsung terhadap tingkat produksi konsentrat tembaga, pendapatan, serta beban operasional Grup secara keseluruhan. Selama tahap penambangan bijih dari masing-masing fase, Grup biasanya memproses bijih berkadar tinggi terlebih dahulu dan menimbun bijih berkadar lebih rendah sebagai *stockpiles*. Pemrosesan bijih berkadar tinggi menghasilkan lebih banyak tembaga dan emas yang dapat diperoleh per ton bijih yang diproses dan oleh karena itu menyebabkan kenaikan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup. Saat memproses bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles*, tingkat pemulihan Grup menjadi lebih rendah dan berkenaan dengan bijih berkadar rendah tertentu, waktu pemrosesan menjadi lebih lama, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup, kenaikan biaya unit Grup, dan penurunan produktivitas Grup.

Beban Penambangan, Pemrosesan, dan Operasional

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional merupakan mayoritas dari beban pokok penjualan Grup. Beban tersebut mencerminkan beban produksi langsung sehubungan dengan pengupasan batuan penutup, penambangan bijih, pemrosesan bijih, serta biaya pendukung yang dapat diatribusikan secara langsung ke kegiatan tersebut seperti biaya energi, biaya material dan perlengkapan yang digunakan, biaya kontraktor, biaya jasa pengiriman dan penanganan, serta biaya administrasi terkait.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional juga termasuk energi (termasuk bahan bakar, batu bara, dan listrik), jasa kontrak dan konsultasi (termasuk biaya kontraktor penambangan), suku cadang dan material (termasuk suku cadang pemeliharaan dan bahan kimia dan reagen seperti bahan peledak, emulsi, dan kapur), tenaga kerja, persediaan bahan habis pakai (termasuk bola gerinda, ban, pelumas, dan bahan habis pakai lainnya), dan lainnya yang digunakan dalam kegiatan penambangan dan pemrosesan. Beban produksi Grup juga dapat dipengaruhi oleh efisiensi produksi dan operasional fasilitas penambangan dan pemrosesan Grup serta ketersediaan dan produktivitas karyawan terampil. Beban-beban tertentu juga dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dapat berfluktuasi sebagai akibat dari kondisi atau peristiwa ekonomi makro dan mikro yang berada diluar kendali Grup. Misalnya, Grup memiliki sedikit pengaruh terhadap sebagian besar beban bahan habis pakai, suku cadang, dan material, seperti bola gerinda untuk pabrik konsentrator, pipa, kapur, dan bahan peledak, banyak di antaranya terkait dengan harga minyak. Tenaga kerja juga merupakan komponen beban produksi yang signifikan karena kegiatan penambangan Grup adalah padat karya. Secara umum, peningkatan kegiatan pengupasan batuan penutup dan penambahan kedalaman lubang tambang akan meningkatkan beban produksi Grup. Peningkatan material dalam estimasi beban produksi dan beban produksi aktual dapat menyebabkan Grup menghentikan kegiatan operasional dan eksplorasi sebagaimana direncanakan dan menanggukuhkan pengupasan batuan penutup, baik sementara atau permanen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional Grup secara historis relatif stabil meskipun kinerja operasional, produksi, dan penjualan Grup meningkat. Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD931.532 ribu, USD676.091ribu, dan USD678.810 ribu. Hal ini sebagai akibat dari implementasi berbagai kegiatan penghematan biaya dan restrukturisasi, termasuk melalui *outsourcing* sebagian besar operasi penambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia dan menegosiasikan ulang kontrak dengan pemasok Grup, termasuk Trakindo, Joy Global, dan Orica. Aktivitas tersebut termasuk mengoptimalkan tenaga kerja Grup, mengimplementasikan rencana tambang yang lebih efisien, dan memperkuat manajemen rantai pasokan Grup. Grup juga berupaya untuk mengurangi belanja modal melalui pengendalian biaya setepat-tepatnya. Grup melakukan inisiatif-inisiatif tersebut untuk menghemat beban produksi Grup secara keseluruhan, sehingga meningkatkan kinerja operasional dan kondisikondisi keuangan Grup.

Royalti Pemerintah dan Peraturan Pemerintah

IUPK AMNT mewajibkan AMNT untuk membayar pajak penghasilan badan yang berlaku dengan tarif 22,0% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Selain itu, AMNT diwajibkan membayar royalti dan bea ekspor sebagaimana berlaku pada masing-masing penjualan konsentrat tembaga dan membayar 10,0% dari laba bersih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembayaran royalti kepada pemerintah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD134.175 ribu, USD56.522 ribu, dan USD41.344 ribu. Pembayaran bea ekspor untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD87.267 ribu, USD60.541 ribu, dan USD30.085 ribu.

Operasi bisnis Grup tunduk pada peraturan yang ekstensif, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Grup. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan yang baru bisa memiliki dampak merugikan terhadap marjin Grup secara keseluruhan. Secara historis, Pemerintah telah mengatur jumlah konsentrat tembaga yang dapat AMNT ekspor setiap tahunnya melalui rezim izin ekspor. AMNT terus mempertahankan izin ekspor sejak Akuisisi pada tahun 2016. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 mewajibkan Grup untuk mematuhi persyaratan pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri. Oleh karena itu, Grup telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Proyek Smelter pada tahun 2024.

Berdasarkan progres Proyek Smelter sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, bea ekspor yang berlaku pada penjualan konsentrat tembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ("**Permenkeu No. 39/PMK.010 Tahun 2022 (sebagaimana diamendemen)**") berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.010 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar ("**Permenkeu No. 98/PMK.010 Tahun 2022**") adalah sebesar 2,5% (AMNT membayar bea ekspor dengan tarif "Tahap 2" sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan) sesuai dengan tabulasi di bawah ini:

- Tahap 1: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar 0 – 30% = 5%
- Tahap 2: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar 30 – 50% = 2,5%
- Tahap 3: Tingkat kemajuan fisik pembangunan Proyek Smelter sebesar >50% = 0%

Pandemi COVID-19

Pada bulan Desember 2019, jenis baru virus corona (yang dikenal sebagai COVID-19) dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara telah dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization*. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19 telah mengakibatkan periode gangguan bisnis dan penurunan kegiatan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia dan negara di mana konsumen, pemasok, dan kontraktor pihak ketiga Grup berada. Sebagai akibatnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global dan harga komoditas. Selain itu, sejak bulan Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus di Indonesia serta meminimalkan dampak keuangan negatif dari wabah tersebut terhadap perekonomian negara.

Sejak awal pandemi COVID-19, Grup telah memantau dengan cermat dampak pandemi COVID-19 terhadap operasi bisnis, konsumen, pemasok, dan kontraktor pihak ketiga Grup. Grup mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis di tambang Batu Hijau, termasuk menyesuaikan jadwal kerja karyawan dan mengelola fasilitas karantina mandiri di dekat tambang Batu Hijau dan Pulau Lombok, sekaligus terus memantau indikator kesehatan dan keselamatan. Misalnya, Grup membatasi titik masuk dan keluar ke dan dari tambang Batu Hijau, mengimplementasikan pengukuran suhu tubuh, dan penggunaan masker secara wajib. Grup juga menutup fasilitas umum di kota pertambangan Batu Hijau sesuai dengan langkah-langkah keselamatan yang dianjurkan Pemerintah. Hal ini memastikan bahwa Grup dapat terus beroperasi dan meminimalkan dampak gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Untuk memitigasi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan di tengah pandemi COVID-19, Grup menerapkan protokol ketat di tambang Batu Hijau, di mana pembatasan masuk dan keluar diimplementasikan. Seluruh karyawan dan mitra bisnis yang akan masuk ke tambang Batu Hijau diwajibkan untuk menyelesaikan karantina 14 hari di fasilitas karantina mandiri yang dikelola di Pulau Lombok. Seluruh kunjungan yang tidak terjadwal ke tambang Batu Hijau juga dibatasi. Proses karantina dilanjutkan dengan serangkaian tes kesehatan (PCR dan swab antigen) sebelum karyawan dan mitra bisnis memasuki tambang Batu Hijau untuk memastikan lokasi tambang Batu Hijau tetap aman bagi seluruh karyawan, mitra bisnis, dan penghuni kota pertambangan Batu Hijau. Secara keseluruhan, beban tindakan mitigasi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD6.220 ribu, USD36.365 ribu, dan USD17.214 ribu. Grup mulai merelaksasi protokol dan prosedur ketat pandemi COVID-19 di tambang Batu Hijau efektif Februari 2022. Grup terus memantau perkembangan terbaru pandemi COVID-19 dan menyesuaikan protokol dan prosedur Grup sebagaimana diperlukan.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Beban pokok penjualan	(1.191.250)	(646.209)	(644.316)
LABA KOTOR	1.638.872	652.851	358.790
Jumlah beban operasional	(111.452)	(95.771)	(92.865)
LABA OPERASIONAL	1.527.420	557.080	265.925
Jumlah beban lain, bersih	(119.373)	(120.500)	(104.752)
LABA SEBELUM PAJAK	1.408.047	436.580	161.173
Beban pajak penghasilan	(309.275)	(115.968)	(45.090)
LABA TAHUN BERJALAN	1.098.772	320.612	116.083
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak	17.749	20.761	(19.514)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.116.521	341.373	96.569
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.093.488	317.044	86.319
Kepentingan nonpengendali	5.284	3.568	29.764
	1.098.772	320.612	116.083
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.110.608	336.911	72.105
Kepentingan nonpengendali	5.913	4.462	24.464
	1.116.521	341.373	96.569
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*	0,01667	0,00483	0,00167

Catatan:

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022

Penjualan Bersih

Penjualan bersih terdiri dari penjualan tembaga dan emas setelah dikurangi TCRC. Grup mengakui pendapatan, setelah dikurangi TCRC, dari penjualan konsentrat tembaga ketika terdapat bukti persuasif adanya kesepakatan yang mengikat, harga yang dapat ditentukan, barang telah dikirim, hak kepemilikan telah dialihkan ke pelanggan, dan perolehan atas tagihan penjualan dapat dipastikan dengan andal. Pendapatan dari tembaga dan emas dicatat sebagai penjualan bersih, sedangkan pendapatan dari produk sampingan dikreditkan ke beban terkait penjualan.

Grup awalnya mengakui dan menagih penjualan konsentrat tembaga Grup pada 100,0% dari harga penjualan sementara, menggunakan rata-rata harga mingguan terbaru pada saat pengiriman (yaitu harga tembaga sebagaimana ditawarkan oleh LME, serta harga emas dan perak sebagaimana ditawarkan oleh LBMA) konsentrat tembaga dari Grup kepada pelanggan dan sekitar 90,0% hingga 95,0% dari tagihan sementara akan dibayarkan dalam kurun waktu 15 hari setelah pemuatan kapal. Penjualan Grup berdasarkan harga sementara mengandung derivatif melekat, dimana penyesuaian terhadap harga penjualan sementara dilakukan untuk menyesuaikan nilai wajarnya berdasarkan harga masa depan (*forward prices*) untuk estimasi bulan pelunasan hingga tanggal pelunasan akhir. Pada tanggal pelunasan akhir, tagihan akhir yang dihitung menggunakan harga akhir akan ditagih kepada pelanggan dan selisih antara tagihan akhir ini, dan pembayaran sementara akan diterima. Apabila penurunan harga logam yang signifikan terjadi antara tanggal penetapan harga sementara dan tanggal pelunasan akhir, hal tersebut memungkinkan Grup dapat diminta untuk mengembalikan sebagian dari hasil penjualan yang telah diterima berdasarkan faktur sementara.

Tabel berikut menyajikan perincian komponen penjualan domestik dan ekspor tembaga dan emas Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN TEMBAGA, BERSIH			
Ekspor	1.608.524	1.019.729	486.944
Domestik	-	10.735	304.953
Jumlah penjualan tembaga, bersih	1.608.524	1.030.464	791.897
PENJUALAN EMAS, BERSIH			
Ekspor	1.221.598	268.022	133.411
Domestik	-	574	77.798
Jumlah penjualan emas, bersih	1.221.598	268.596	211.209
Jumlah penjualan bersih	2.830.122	1.299.060	1.003.106

Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut menyajikan perincian komponen beban pokok penjualan Grup dan masing-masing akun sebagai persentase dari jumlah beban pokok penjualan Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember					
	2022	%	2021	%	2020	%
BEBAN POKOK PENJUALAN						
Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional	931.532	78,2	676.091	104,6	678.810	105,4
Penyusutan dan amortisasi	175.282	14,7	146.568	22,7	170.988	26,5
Royalti kepada pemerintah	134.175	11,3	56.522	8,7	41.344	6,4
Bea ekspor	87.267	7,3	60.541	9,4	30.085	4,7
Beban karyawan	64.696	5,4	63.148	9,8	53.923	8,4
Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan	47.826	4,0	(248.576)	(38,5)	(349.225)	(54,2)
Beban pengangkutan dan pemasaran	35.933	3,0	16.722	2,6	27.013	4,2
Kredit produk perak	(41.716)	(3,5)	(17.983)	(2,8)	(16.469)	(2,6)
Pergerakan <i>stockpiles</i> dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi)	(273.170)	(22,9)	(141.860)	(22,0)	514	0,1
Lainnya	29.425	2,5	35.036	5,4	7.333	1,1
Jumlah beban pokok penjualan	1.191.250	100,0	646.209	100,0	644.316	100,0

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional. Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional tersebut mencerminkan biaya operasional langsung sehubungan dengan ekstraksi, pengangkutan, dan pemrosesan material dari tambang, serta biaya pendukung yang dapat diatribusikan secara langsung ke kegiatan tersebut seperti biaya energi, biaya material, dan perlengkapan yang digunakan, biaya kontraktor, jasa pengiriman, dan penanganan, serta biaya administrasi terkait.

Sejak tahun 2017, Grup telah mengadakan kontrak jasa pertambangan ala aliansi di tambang Batu Hijau, yang meliputi kontrak jasa kontraktor pertambangan, sewa alat penambangan serta biaya penyediaan tenaga kerja pertambangan. Pemeliharaan alat penambangan tetap dalam kendali AMNT.

Penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi termasuk biaya penyusutan dan amortisasi terkait aset tetap Grup (termasuk aset hak guna), biaya penghentian pemakaian aset, dan amortisasi properti pertambangan.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan. Akun ini mencerminkan mutasi bersih dari biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan. Untuk memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai aset kegiatan pengupasan batuan penutup, biaya pengupasan batuan penutup pasca-produksi wajib memenuhi tiga kriteria, antara lain:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan direalisasikan dalam periode akuntansi pada masa mendatang sebagai akibat dari jangkauan yang lebih baik ke badan bijih yang diciptakan oleh kegiatan pengupasan batuan penutup
- “Komponen” dari badan bijih yang penjangkauannya telah lebih baik memungkinkan untuk diidentifikasi
- Biaya yang terkait dengan kegiatan pengupasan batuan penutup memungkinkan untuk diukur secara andal

Komponen adalah volume spesifik dari badan bijih yang dibuat lebih mudah dijangkau oleh kegiatan pengupasan batuan penutup. Hal tersebut biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang akan ditentukan sepanjang masa ekonomis komponen. Kapitalisasi biaya pengupasan batuan penutup disusutkan berdasarkan unit produksi berdasarkan perkiraan produksi mineral yang terkandung selama masa komponen.

Royalti kepada pemerintah. Royalti Pemerintah merupakan royalti yang Grup bayarkan kepada Pemerintah berkenaan dengan penjualan tembaga, emas, dan perak, sesuai dengan ketentuan IUPK AMNT. Dari bulan Januari hingga November 2019, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak. Dari bulan Desember 2019 hingga Agustus 2022, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% hingga 5,0% untuk emas bergantung pada harga, dan 4,0% untuk perak. Dari bulan September 2022 hingga saat ini, royalti Pemerintah yang berlaku adalah 4,0% untuk tembaga, 3,75% hingga 10,0% untuk emas bergantung pada harga, dan 4,0% untuk perak. Royalti Pemerintah yang berlaku dihitung sebagai persentase dari penjualan, setelah dikurangi biaya pengolahan, pemurnian dan pengiriman sebagaimana dinyatakan dalam tagihan sementara, dan kemudian disesuaikan pada saat tagihan akhir diterbitkan. Dalam hal harga tolak ukur yang diterbitkan oleh Pemerintah lebih tinggi dari harga penjualan aktual, maka harga tolak ukur tersebut digunakan untuk menghitung royalti Pemerintah yang berlaku.

Bea ekspor. Bea ekspor merupakan bea ekspor yang dibayarkan berkenaan dengan ekspor konsentrat tembaga. Pada tahun 2018 bea ekspor yang berlaku adalah 7,5% hingga bulan Januari 2019, 5,0% dari bulan Maret 2019 hingga Maret 2022, dan 2,5% dari bulan April 2022 hingga saat ini.

Beban karyawan. Beban karyawan mencerminkan upah, gaji, tunjangan, dan biaya lain yang terkait dengan tenaga kerja Grup di tambang, pabrik pengolahan, dan bagian pendukung langsung lainnya.

Pengangkutan. Pengangkutan merupakan beban yang terkait dengan pengiriman konsentrat ke konsumen akhir Grup, sebagaimana penjualan konsentrat Grup dilakukan berdasarkan biaya, asuransi, dan pengangkutan (*Costs, Insurance, and Freight* atau "CIF"), termasuk komisi (jika ada) dan biaya bank.

Kredit produk perak. Kredit produk perak merupakan penjualan yang dihasilkan dari perak yang terkandung dalam konsentrat tembaga.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi). Pada umumnya, biaya-biaya yang ditanggung terkait dengan kegiatan penambangan bijih diakumulasikan sebagai *stockpiles* (termasuk amortisasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan) dan biaya-biaya yang ditanggung terkait dengan pemrosesan bijih diakumulasikan sebagai persediaan *mill-in-circuit* atau konsentrat. Biaya *stockpiles* dan persediaan konsentrat yang dapat diatribusikan pada penjualan selama periode berjalan akan ditambahkan sebagai beban pokok penjualan, sedangkan sisa biaya *stockpiles* dan bijih yang di tambang yang tidak dapat diatribusikan pada penjualan selama tahun berjalan akan dicatat sebagai *stockpiles* dan persediaan konsentrat. Grup mencatat persediaan dan *stockpiles* Grup dengan harga yang lebih rendah antara rata-rata biaya atau nilai realisasi bersih. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah dari rata-rata biaya, maka terdapat penurunan nilai (*write-down*) untuk mencerminkan perubahan nilai realisasi bersih dan, dalam keadaan di mana nilai realisasi bersih tersebut berubah, pembalikan penurunan nilai tersebut. Pembalikan penurunan nilai tidak dapat melebihi sisa akumulasi penurunan

Beban Operasional

Beban akresi

Beban akresi mencerminkan kenaikan liabilitas reklamasi dan penutupan Grup terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan pada periode tersebut dan terkait dengan kewajiban remediasi lingkungan Grup berdasarkan konsesi Grup dan undang-undang terkait. Beban akresi tidak mencerminkan arus kas keluar tahunan yang dihitung sesuai dengan PSAK.

Beban eksplorasi

Beban eksplorasi merupakan beban yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan beban proyek tingkat lanjut, seperti biaya pengeboran, biaya tenaga kerja, biaya jasa pihak ketiga, biaya pemeliharaan perangkat lunak dan beban perjalanan terkait.

Beban pemasaran, umum dan administrasi

Beban pemasaran merupakan biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran, seperti biaya *letter of credit*, tenaga kerja, perjalanan dan biaya terkait pemasaran lainnya.

- Beban administrasi mencerminkan biaya yang ditanggung untuk kantor korporasi dan kepatuhan terhadap undang-undang setempat di tambang, termasuk pembayaran pajak daerah
- Beban pengembangan masyarakat merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang Grup lakukan di masyarakat sekitar tambang serta biaya tenaga kerja dan operasional tertentu

(Beban)/Pendapatan Lainnya

Bagian laba dari entitas asosiasi. Bagian laba dari entitas asosiasi merupakan laba dari operasi yang dihasilkan oleh entitas asosiasi Grup, Macmahon.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi merupakan amortisasi kerugian yang diperlukan untuk dieliminasi sebagian selama transaksi dengan Macmahon pada tahun 2017. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi tidak berubah selama tiga tahun terakhir karena amortisasi menggunakan metode *straight line*, sehingga amortisasi kerugian tangguhan diakui pada saat AMNT menjual aset tetap kepada Macmahon. Kerugian ini telah dihilangkan sebagian sesuai persentase saham yang dipegang oleh AMCSPL. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi telah diamortisasi sepenuhnya pada bulan Juli 2022.

Beban keuangan merupakan bunga, ongkos, dan beban (termasuk amortisasi biaya penerbitan utang) yang ditanggung terkait dengan pengaturan pembiayaan Grup.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih. (Beban)/pendapatan lain, bersih termasuk kerugian/(keuntungan) nilai tukar mata uang asing serta beban lain, termasuk beban yang tidak terkait langsung dengan bisnis Grup atau yang bukan merupakan beban berulang, seperti keuntungan atau kerugian nilai tukar mata uang asing dan beban bank, sebagaimana diimbangi dengan pendapatan dari simpanan bank.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan. Grup membayar pajak penghasilan badan yang berlaku dengan tarif 22,0% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat 117,9% menjadi USD2.830.122 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.299.060 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Penjualan bersih dari penjualan tembaga meningkat 56,1% menjadi USD1.608.524 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.030.464 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga menjadi 451,4 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 227,9 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual tembaga menjadi USD3,56 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD4,52 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan bersih dari penjualan emas meningkat 354,8% menjadi USD1.221.598 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD268.596 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan emas menjadi 703,5 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 152,5 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual emas menjadi USD1.737 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari USD1.762 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat 84,3% menjadi USD1.191.250 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD646.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan faktor-faktor yang dituangkan di bawah ini berkenaan dengan masing-masing komponen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional meningkat 37,80% menjadi USD931.532 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD676.091 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume batuan penutup yang dikupas dan bijih yang ditambang dan diproses dan elemen biaya-biaya utama seperti batubara, bahan peledak, bahan bakar diesel, peralatan, dan ongkos kirim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penyusutan dan amortisasi meningkat 19,6% menjadi USD175.282 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD146.568 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan kegiatan produksi dan unit produksi yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat meningkat 92,6% menjadi USD(273.170) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(141.860) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pemrosesan bijih yang langsung ditambang dan peningkatan *stockpiles* yang terkumpul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban karyawan meningkat 2,5% menjadi USD64.696 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD63.148 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan jumlah karyawan dan kompensasi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Bea ekspor meningkat 44,1% menjadi USD87.267 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD60.541 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penjualan bersih ekspor yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan bea ekspor menjadi 2,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari 5,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Royalti kepada pemerintah meningkat 137,4% menjadi USD134.175 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD56.522 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penjualan bersih yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pengangkutan dan pemasaran meningkat 114,9% menjadi USD35.933 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD16.722 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan volume pengiriman konsentrat tembaga yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan dari kapitalisasi biaya menjadi amortisasi meningkat 119,2% menjadi USD47.826 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(248.576) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan aktivitas penambangan bijih dari Fase 7 tambang Batu Hijau pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana diimbangi dengan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau

Kredit produk perak meningkat 132,0% menjadi USD(41.716) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD(17.983) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan perak dan hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan rata-rata harga jual perak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Lainnya menurun 16,0% menjadi USD29.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD35.036 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penurunan Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Kotor

Laba kotor meningkat 151,0% menjadi USD1.638.872 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD652.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Operasional

Beban akresi meningkat 4,3% menjadi USD19.939 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD19.115 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan asumsi tingkat diskonto mengalami sedikit perubahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban eksplorasi menurun 7,2% menjadi USD17.482 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD18.840 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan aktivitas eksplorasi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pemasaran, umum, dan administrasi meningkat 28,0% menjadi USD74.031 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD57.816 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan biaya-biaya secara umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(Beban)/Pendapatan Lain-Lain

Bagian laba dari entitas asosiasi meningkat 53,2% menjadi USD16.619 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD10.848 ribu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba dari Macmahon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi menurun 41,7% menjadi USD6.757 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD11.581 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi telah diamortisasi sepenuhnya pada bulan Juli 2022.

Beban keuangan meningkat 19,2% menjadi USD142.402 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD119.459 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih meningkat menjadi pendapatan lainnya, bersih sebesar USD13.167 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari (beban) lainnya, bersih sebesar USD(308) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan atas keuntungan selisih kurs dan kenaikan atas penjualan *scrap* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 222,5% menjadi USD1.408.047 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD436.580 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 166,7% menjadi USD309.275 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD115.968 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat 242,7% menjadi USD1.098.772 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD320.612 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Setelah Pajak

Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak menurun 14,5% menjadi USD17.749 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD20.761 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penurunan keuntungan pada transaksi derivatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 227,1% menjadi USD1.116.521 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD341.373 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat 29,5% menjadi USD1.299.060 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.003.106 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan rata-rata harga jual tembaga serta kenaikan volume penjualan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Penjualan bersih dari penjualan tembaga meningkat 30,1% menjadi USD1.030.464 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD791.897 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan rata-rata harga jual tembaga meningkat menjadi USD4,52 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2,92 per pon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, didorong oleh harga global tembaga yang lebih tinggi akibat dari menipisnya pasokan stok tembaga global. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan volume penjualan tembaga menjadi 227,9 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari 271,2 Mlbs untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disebabkan penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 pada bulan Januari dan Februari 2021.

Penjualan bersih dari penjualan emas meningkat 27,2% menjadi USD268.596 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD211.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan emas menjadi 152,4 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari 117,7 Koz untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan kadar emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini sebagian diimbangi dengan penurunan rata-rata harga jual emas menjadi USD1.762 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.794 per ons untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seiring dengan pulihnya ekonomi global pasca pandemi COVID-19.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat 0,3% menjadi USD646.209 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD644.316 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan faktor-faktor yang dituangkan di bawah ini berkenaan dengan masing-masing komponen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional menurun 0,4% menjadi USD676.091 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD678.810 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan beban penambangan dan pemrosesan sebagai akibat dari penurunan volume batuan penutup yang dikupas dan bijih yang ditambang dan diproses, sebagaimana diimbangi dengankenaikan elemen biaya-biaya utama seperti batubara dan bahan bakar diesel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penyusutan dan amortisasi menurun 14,3% menjadi USD146.568 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD170.988 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan penyusutan dan amortisasi di tambang Batu Hijau sejalan dengan penurunan kegiatan produksi, pengembangan tambang, dan unit produksi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat menurun menjadi USD(141.860) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD514 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pemrosesan bijih yang langsung ditambang dan *stockpiles* yang terkumpul untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban karyawan meningkat 17,1% menjadi USD63.148 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD53.923 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan jumlah karyawan dan kompensasi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Bea ekspor meningkat 101,2% menjadi USD60.541 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD30.085 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penjualan bersih ekspor yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Royalti kepada Pemerintah meningkat 36,7% menjadi USD56.522 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD41.344 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penjualan bersih yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pengangkutan dan pemasaran menurun 38,1% menjadi USD16.722 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD27.013 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan volume pengiriman konsentrat tembaga yang lebih rendah dan mulai pulihnya rantai pasok dan pelayanan pengiriman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditanggihkan menurun 28,8% menjadi USD(248.576) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD(349.225) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau sebagaimana diimbangi dengan penambangan bijih dari Fase 7 tambang Batu Hijau pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kredit produk perak meningkat 9,2% menjadi USD(17.983) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD(16.469) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penjualan perak dan rata-rata harga jual perak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Lainnya meningkat 377,8% menjadi USD35.036 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD7.333 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan Pembayaran yang Ditanggihkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor

Laba kotor meningkat 82,0% menjadi USD652.851 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD358.790 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat faktor-faktor di atas.

Beban Operasional

Beban akresi meningkat 6,2% menjadi USD19.115 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD17.994 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan karena asumsi tingkat diskonto mengalami sedikit perubahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban eksplorasi menurun 17,0% menjadi USD18.840 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD22.685 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan aktivitas eksplorasi yang lebih rendah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pemasaran, umum, dan administrasi meningkat 10,8% menjadi USD57.816 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD52.186 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan biaya-biaya secara umum, termasuk pembayaran pajak daerah dan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(Beban)/Pendapatan Lain-Lain

Bagian laba dari entitas asosiasi menurun 58,3% menjadi USD10.848 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD26.016 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan laba dari Macmahon untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi tetap tidak berubah sebesar USD11,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dikarenakan kerugian yang belum direalisasi diamortisasi menggunakan metode *straight line*.

Beban keuangan menurun 2,6% menjadi USD119.459 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD122.666 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penurunan tingkat suku bunga pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan/(Beban) lainnya, bersih menurun menjadi (beban) lainnya, bersih sebesar USD(308) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari pendapatan lain, bersih USD3.479 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kerugian nilai tukar mata uang asing, yang sebagian diimbangi dengan beban lain yang lebih rendah, bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 170,8% menjadi USD436.580 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD161.173 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 157,2% menjadi USD115.968 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD45.090 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak pada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan juga karena kemampuan Grup untuk memanfaatkan seluruh manfaat pajak penghasilan yang dibawa ke depan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara konsolidasi, yang telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan meningkat 176,2% menjadi USD320.612 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD116.083 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Jumlah Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain, setelah pajak

Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak meningkat 206,4% menjadi USD20.761 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari (rugi) komprehensif lain, setelah pajak USD(19.514) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan keuntungan pada transaksi derivatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat 253,5% menjadi USD341.373 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD96.569 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan laba tahun berjalan dan jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	817.758	557.814	455.506
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	578	474	404
Piutang Usaha	339.589	154.069	194.027
Aset derivatif – bagian lancar	8.108	-	-
Persediaan, bersih	167.270	142.560	125.300
Stockpiles, bersih – bagian lancar	302.735	402.525	223.528
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	-	10.294	29.590
Piutang pajak lainnya	122.999	101.044	116.443
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya			
- Pihak ketiga	95.340	12.899	37.469
- Pihak berelasi	26.895	-	-
Jumlah Aset Lancar	1.881.272	1.381.679	1.182.267
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	65.585	61.319	58.126
Aset derivatif – bagian tidak lancar	734	-	-
Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar	1.141.611	771.359	818.087
Piutang pajak penghasilan	6.821	15.549	8.728
Piutang pajak lainnya	9.841	10.849	-
Aset pajak tanggungan	386	-	-
Aset tetap, bersih	1.281.954	926.309	897.534
Properti pertambangan, bersih	199.606	170.055	174.708
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.547.676	1.595.502	1.346.926
Investasi jangka panjang	225.634	214.375	217.222
Goodwill	47.712	47.712	47.712
Aset tidak lancar lainnya			
- Pihak ketiga	84.079	2.227	1.198
- Pihak berelasi	6.048	6.048	6.048
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.617.687	3.821.304	3.576.289
JUMLAH ASET	6.498.959	5.202.983	4.758.556
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	110.000	143.233
Utang usaha dan beban akrual			
- Pihak ketiga	224.032	156.774	112.824
- Pihak berelasi	7.711	14.385	17.254
Utang pajak penghasilan	179.590	45.843	27
Utang pajak lainnya	11.741	4.310	5.244
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	15.139	15.482	24.012
Liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	-	17.226	18.828
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000	175.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya			
- Pihak ketiga	216	691	493
- Pihak berelasi	3.376	6.693	4.180
Jumlah Liabilitas jangka pendek	545.805	546.404	326.095
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.696.246	1.554.639	1.722.921
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	303.891	332.712	323.797
Liabilitas imbalan kerja	3.653	1.967	940

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	294.461	252.793	200.370
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	9.783	4.138	25.893
Liabilitas jangka panjang lainnya			
- Pihak ketiga	304	-	616
- Pihak berelasi	35.517	15.623	2.927
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.343.855	2.161.872	2.277.464
JUMLAH LIABILITAS	2.889.660	2.708.276	2.603.559
EKUITAS			
Modal saham	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.498.959	5.202.983	4.758.556

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset

Total aset meningkat 24,9% menjadi USD6.498.959 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD5.202.983 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar yang diuraikan di bawah ini.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat 36,2% menjadi USD1.881.272 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.381.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, dan kenaikan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas dan setara kas meningkat 46,6% menjadi USD817.758 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD557.814 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Piutang usaha meningkat 120,4% menjadi USD339.589 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD154.069 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga dan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Stockpiles, bersih – bagian lancar menurun 24,8% menjadi USD302.735 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD402.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pergerakan atas estimasi pemrosesan *stockpiles* dalam jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 639,1% menjadi USD95.340 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD12.899 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan pembayaran atas uang muka Proyek Smelter selama tahun 2022.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak berelasi meningkat menjadi USD26.895 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran atas uang muka kepada Macmahon Indonesia.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 20,8% menjadi USD4.617.687 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD3.821.304 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan nilai *stockpiles*, bersih – bagian tidak lancar dan aset tetap, bersih pada tanggal 31 Desember 2022.

Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar meningkat 48,0% menjadi USD1.141.611 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD771.359 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan volume penambangan bijih selama tahun 2022.

Aset tetap, bersih meningkat 38,4% menjadi USD1.281.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD926.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penambahan aset tetap terkait pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Smelter, dan lainnya dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi selama tahun 2022.

Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih menurun 3,0% menjadi USD1.547.676 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.595.502 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan amortisasi pengupasan batuan penutup Fase 7 tambang Batu Hijau dikurangi dengan penambahan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 3.675,4% menjadi USD84.079 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.227 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran atas uang muka Proyek Smelter selama tahun 2022.

Aset tidak lancar lainnya – pihak berelasi tidak mengalami pergerakan pada tanggal 31 Desember 2022 dari tanggal 31 Desember 2021, yang merupakan deposit atas jasa pertambangan kepada Macmahon Indonesia dan deposit atas jasa tenaga kerja kepada MLS.

Total Liabilitas

Total liabilitas meningkat 6,7% menjadi USD2.889.660 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.708.276 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan kenaikan liabilitas jangka pendek yang diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek relatif sama nilainya menjadi USD545.805 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD546.404 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan utang pajak penghasilan dan utang usaha dan beban akrual dan hal ini diimbangi oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar selama tahun 2022.

Utang usaha dan beban akrual – pihak ketiga meningkat 42,9% menjadi USD224.032 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD156.774 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan peningkatan aktivitas operasi dan investasi belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Utang usaha dan beban akrual – pihak berelasi menurun 46,4% menjadi USD7.711 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD14.385 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perbedaan waktu dalam pembayaran tagihan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka pendek menurun 10,0% menjadi USD99.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD110.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran sebagian pinjaman bank jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar menurun 97,1% menjadi USD5.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD175.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pembayaran pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar selama tahun 2022.

Utang pajak penghasilan meningkat 291,8% menjadi USD179.590 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD45.843 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan penghasilan kena pajak pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang meningkat 8,4% menjadi USD2.343.855 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.161.872 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan terutama oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar dan liabilitas pajak tangguhan, bersih pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar meningkat 9,1% menjadi USD1.696.246 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD1.554.639 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan penarikan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar menurun 8,7% menjadi USD303.891 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD332.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perubahan asumsi tingkat diskonto dan realisasi pembayaran liabilitas pada tahun berjalan, dikurangi dengan biaya akresi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas pajak tangguhan, bersih meningkat 16,5% menjadi USD294.461 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD252.793 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan penurunan aset pajak tangguhan atas persediaan dan *stockpiles* dikurangi dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan, aset tetap, dan properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas

Ekuitas meningkat 44,7% menjadi USD3.609.299 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, dari USD2.494.707 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan perolehan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset

Total aset meningkat 9,3% menjadi USD5.202.983 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD4.758.556 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar yang diuraikan di bawah ini.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat 16,9% menjadi USD1.381.679 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.182.267 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas dan *stockpiles*, bersih – bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas dan setara kas meningkat 22,5% menjadi USD557.814 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD455.506 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Piutang usaha menurun 20,6% menjadi USD154.069 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD194.027 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kelancaran pembayaran dari pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Stockpiles, bersih – bagian lancar meningkat 80,1% menjadi USD402.525 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD223.528 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pergerakan atas estimasi pemrosesan *stockpiles* dalam jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak ketiga menurun 65,7% menjadi USD12.899 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD37.469 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penyelesaian atas uang muka pemasok selama tahun 2021.

Tidak terdapat biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 6,9% menjadi USD3.821.304 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD3.576.289 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan aset tetap dan biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih pada tanggal 31 Desember 2021.

Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar menurun 5,7% menjadi USD771.359 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD818.087 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kenaikan volume penambangan bijih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tetap, bersih meningkat 3,2% menjadi USD926.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD897.534 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan penambahan aset tetap terkait pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi selama tahun 2021.

Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih meningkat 18,5% menjadi USD1.595.502 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.346.926 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau diimbangi dengan pengupasan batuan penutup dari Fase 7 tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 85,9% menjadi USD2.227 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.198 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan pembayaran deposit kepada pihak ketiga selama tahun 2021.

Aset tidak lancar lainnya – pihak berelasi tidak mengalami pergerakan pada tanggal 31 Desember 2021 dari tanggal 31 Desember 2020, yang merupakan deposit atas jasa pertambangan kepada Macmahon Indonesia dan deposit atas jasa tenaga kerja kepada MLS.

Total Liabilitas

Total liabilitas meningkat 4,0% menjadi USD2.708.276 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.603.559 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek meningkat 67,6% menjadi USD546.404 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD326.095 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh reklasifikasi dari pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Utang usaha dan beban akrual – pihak ketiga meningkat 39,0% menjadi USD156.774 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD112.824 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan peningkatan aktivitas operasi dan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Utang usaha dan beban akrual – pihak berelasi menurun 16,6% menjadi USD14.385 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD17.254 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan perbedaan waktu dalam pembayaran tagihan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pinjaman bank jangka pendek menurun 23,2% menjadi USD110.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD143.233 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan dilakukan pembayaran pinjaman bank jangka pendek selama tahun 2021.

Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar meningkat menjadi USD175.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan reklasifikasi ke pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Utang pajak penghasilan meningkat menjadi USD45.843 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD27 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh kenaikan penghasilan kena pajak pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang menurun 5,1% menjadi USD2.161.872 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.277.464 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 31 Desember 2021.

Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar menurun 9,8% menjadi USD1.554.639 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD1.722.921 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan reklasifikasi ke pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar untuk porsi pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar meningkat 2,8% menjadi USD332.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD323.797 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan terutama oleh perubahan asumsi tingkat diskonto, akresi liabilitas, dan dikurangi oleh realisasi pembayaran liabilitas pada tahun berjalan.

Liabilitas pajak tangguhan, bersih meningkat 26,2% menjadi USD252.793 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD200.370 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan, dikurangi dengan penurunan liabilitas pajak tangguhan atas aset tetap dan properti pertambangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas

Ekuitas meningkat 15,8% menjadi USD2.494.707 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, dari USD2.154.997 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan perolehan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebijakan likuiditas Grup adalah untuk mendanai kegiatan operasional dan modal kerja Grup, untuk belanja modal, dan pelunasan utang. Berkenaan dengan modal kerja Grup, utang usaha biasanya memiliki periode pembayaran selama 45 hari dan Grup memiliki siklus konversi kas negatif dimana 90,0% hingga 95,0% dari penjualan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemuatan kapal (didukung oleh *letter of credit*).

Sumber likuiditas Grup diperoleh dari penjualan bersih serta fasilitas modal kerja yang tersedia dari perbankan, dan sebesar USD 15.000 ribu belum digunakan dikarenakan saat ini likuiditas Perseroan masih cukup memadai.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan likuiditas Grup menurun atau meningkat seperti penundaan penerimaan dari pelanggan, gangguan cuaca yang menyebabkan tertundanya pemuatan kapal, maupun dari penurunan harga pasar tembaga dan emas. Selain itu, proyek-proyek ekspansi Grup juga berpotensi mengakibatkan penurunan likuiditas.

Saat ini Grup memiliki modal kerja yang cukup. Apabila modal kerja Grup tidak mencukupi, Grup telah menyusun langkah-langkah seperti mencari pendanaan tambahan dari pihak ketiga lainnya, baik dari perbankan maupun pasar utang.

Setelah Akuisisi dan melalui periode pengupasan batuan penutup Fase 7 tambang Batu Hijau, Grup telah membiayai kegiatan operasional dan modal kerja Grup dan belanja modal secara pokok melalui pembiayaan utang dari perbankan dan arus kas dari aktivitas operasi.

Kas dan setara kas Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar US\$ 817.758, USD557.814 ribu, dan USD455.506 ribu.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	2.686.318	1.357.001	863.669
Pembayaran kepada pemasok	(1.281.599)	(882.283)	(1.004.655)
Pembayaran royalti dan pajak	(271.924)	(68.981)	(81.582)
Pembayaran beban keuangan	(142.278)	(112.109)	(120.595)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	990.517	293.628	(343.163)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(452.797)	(121.841)	(75.796)
Uang muka perolehan aset tetap	(147.718)	-	-
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	(91.765)	(32.979)	(31.276)
Akuisisi operasi bersama	(3.911)	-	-
Kas digunakan untuk aktivitas investasi	(696.191)	(154.820)	(107.072)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	89.310	203.501
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek	(11.000)	(122.543)	(74.378)
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	1.150.000	-	270.000
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang	(1.175.000)	-	-
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	-	471.300
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	499.140
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	(669.140)
Perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya	(4.370)	(3.263)	(718)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(40.370)	(36.496)	699.705
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	253.956	102.312	249.470
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	557.814	455.506	204.719
PENGARUH SELISIH KURS MATA UANG ASING PADA KAS DAN SETARA KAS	5.988	(4)	1.317
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	817.758	557.814	455.506

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi mencakup kas bersih diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan arus kas masuk atau keluar bersih dari perubahan aset dan liabilitas operasi.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD990.517 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD2.686.318 ribu, sebagaimana diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok (termasuk karyawan), pembayaran royalti dan pajak, serta pembayaran beban keuangan sebesar USD(1.695.801) ribu. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang berasal dari volume penjualan tembaga dan emas yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD293.628 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD1.357.001 ribu, sebagaimana diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok (termasuk karyawan), pembayaran royalti dan pajak, serta pembayaran beban keuangan sebesar USD(1.063.373) ribu. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang berasal dari volume penjualan emas dan rata-rata harga jual tembaga dan emas yang lebih tinggi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD(696.191) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan USD(154.820) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terutama terdiri dari uang muka perolehan aset tetap sebesar USD(147.718) ribu, perolehan aset tetap sebesar USD(452.797) ribu, akuisisi operasi bersama sebesar USD(3.911) ribu, dan pembayaran untuk penambahan properti pertambangan sebesar USD(91.765) ribu.

Kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD(154.820) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan USD(107.072) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama terdiri dari perolehan aset tetap sebesar USD121.841 ribu dan pembayaran untuk penambahan properti pertambangan sebesar USD 32.979 ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(40.370) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan USD(36.496) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(11.000) ribu, pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang sebesar USD(1.175.000) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(4.370) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.150.000 ribu.

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(36.496) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD699.705 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama terdiri dari pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek sebesar USD(122.543) ribu, perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(3.263) ribu, serta diimbangi dengan penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar USD89.310 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan utama Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 terutama terkait dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 untuk kebutuhan terkait pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau, Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 untuk kebutuhan terkait pembayaran pokok lebih awal atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk kebutuhan terkait pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter, dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega dan Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata untuk kebutuhan terkait modal kerja saat arus kas dari aktivitas operasi tidak memadai, terutama karena waktu penerimaan arus kas masuk dari pelanggan dan arus kas keluar kepada pemasok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup juga menerima setoran modal dari penerbitan modal saham.

ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022*	2021*	2020*
RASIO KEUANGAN PENTING			
Marjin laba kotor	57,9%	50,3%	35,8%
EBITDA ⁽¹⁾	1.733.891	712.571	465.558
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,3%	54,9%	46,4%
FFO ⁽³⁾	1.282.214	477.144	297.802
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,3%	36,7%	29,7%
Marjin laba tahun berjalan	38,8%	24,7%	11,6%
ROA ⁽⁵⁾	18,8%	6,4%	2,5%
ROE ⁽⁶⁾	36,0%	13,8%	5,1%
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,4	2,5	3,6
DSCR ⁽⁸⁾ (x)	4,7	2,3	1,3
ICR ⁽⁹⁾ (x)	12,2	6,0	3,8
Asset turnover ^{(10)**} (x)	0,5	0,3	0,2
Inventory turnover ^{(11)**} (x)	3,3	2,6	3,4
DAR ⁽¹²⁾ (x)	0,3	0,4	0,4
DER ⁽¹³⁾ (x)	0,5	0,7	0,9
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	33,4%	42,4%	46,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ⁽¹⁵⁾ (x)	1,0	2,6	4,0
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ⁽¹⁶⁾ (x)	0,6	1,8	3,0

Catatan:

*) Tidak diaudit

- EBITDA didefinisikan sebagai laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
- Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih
- FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
- Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
- ROA didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah aset
- ROE didefinisikan sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas
- Current ratio didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
- DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang
- ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan
- Asset turnover didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset
- Inventory turnover didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan, dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
- DAR didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah aset
- DER didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah ekuitas
- Jumlah utang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan jumlah utang dan jumlah ekuitas
- Jumlah utang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dibagi dengan EBITDA
- Jumlah utang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah utang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan perincian kewajiban dan komitmen kontraktual Grup untuk pada tanggal 31 Desember 2022:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2022			
	Jumlah yang belum dibayar	Kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Utang usaha dan beban akrual	231.743	231.743	-	-
Liabilitas derivatif	9.783	-	(2.256)	12.039
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	99.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	2.229.788	160.920	1.028.333	1.040.535
Liabilitas lainnya	65.548	6.378	11.453	47.717
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	2.635.862	498.041	1.037.530	1.100.291

Pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah ini, Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) lainnya.

Fasilitas Pinjaman Non-Kas

Fasilitas NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - Bank Mandiri. Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD139.285 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD49.989 ribu dan *Standby LC* dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD89.296 ribu.

Fasilitas NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu. Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan *Standby LC* untuk pemasok AMNT.

Pembayaran Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan

Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) tertentu yang berkaitan dengan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi kepada NTPBV sebagai bagian dari Akuisisi PTNNT pada tahun 2016 (“**Akta Pembayaran yang Ditangguhkan**”).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

DESKRIPSI DARI PERJANJIAN UTANG YANG MATERIAL

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah utang yang belum dibayar adalah sebesar USD1.800.246 ribu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman dapat dilihat pada Bab III Pernyataan Utang dan Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan perincian belanja modal Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perolehan aset tetap	(452.797)	(121.841)	(75.796)
Uang muka perolehan aset tetap	(147.718)	-	-
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	(91.765)	(32.979)	(31.276)
Akuisisi operasi bersama	(3.911)	-	-
Jumlah belanja modal	(696.191)	(154.820)	(107.072)

Belanja modal yang dianggarkan untuk tahun 2023 adalah sebesar USD1.726.657 ribu dan terkait dengan kebutuhan pembelian alat pertambangan, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan bijih Fase 7 tambang Batu Hijau dan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau, serta Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter. Belanja modal Grup yang dianggarkan mewakili estimasi Grup. Grup akan menilai kembali belanja modal Grup dari waktu ke waktu berdasarkan keadaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, persyaratan operasional dan kapasitas keuangan Grup, dan tidak terdapat jaminan bahwa belanja modal aktual Grup akan sesuai dengan estimasi Grup.

Tambang Batu Hijau

Untuk tahun 2023, sekitar USD362.226 ribu dari belanja modal terkait dengan kebutuhan pembelian alat pertambangan, pembangunan, dan peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan bijih Fase 7 tambang Batu Hijau dan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Untuk tahun 2023, sekitar USD1.047.431 ribu dari belanja modal dialokasikan untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. Grup sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator yang ada saat ini untuk memproses bijih tambahan dari Fase 8 tambang Batu Hijau

dan tambang Elang pada masa mendatang. Kapasitas pabrik konsentrator setelah penambahan kapasitas adalah 85 Mt bijih per tahun namun aktualnya akan bergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Untuk mendukung Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini, Grup sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dan berinvestasi di Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG.

Proyek Smelter

Untuk mematuhi IUPK AMNT dan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sebagai bagian dari komitmen Grup untuk mendukung program hilirisasi mineral Pemerintah, AMIN juga sedang mengembangkan dan membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia dengan estimasi kapasitas input keseluruhan sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, yang akan terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan total belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu. Untuk tahun 2023, sekitar USD317.000 ribu dari belanja modal dialokasikan untuk Proyek Smelter. Penyelesaian mekanis Proyek Smelter diperkirakan terjadi di tahun 2024, dan penyelesaian *commissioning* penuh pada pertengahan tahun 2025.

Grup bermaksud untuk membiayai belanja modal Grup terutama melalui arus kas dari pembiayaan utang dan kontribusi ekuitas. Pada saat kondisi pasar yang kondusif, Grup dapat menggalang dana tambahan untuk belanja modal dengan menanggung utang tambahan atau menjual saham.

Persyaratan Regulasi dan Lingkungan Hidup

Tabel berikut menyajikan perincian belanja modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Persyaratan regulasi dan lingkungan hidup	97.697	19.861	10.984
Jumlah belanja modal	(695.437)	(154.820)	(107.072)

PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR

Bisnis Grup mengekspos Grup pada berbagai risiko, termasuk risiko harga komoditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko Harga Komoditas

Perubahan harga pasar tembaga dan emas secara signifikan mempengaruhi profitabilitas dan arus kas Grup. Harga tembaga dan emas dapat berfluktuasi karena banyak faktor, seperti permintaan, penjualan bank sentral, pembelian dan pinjaman (dalam hal emas), sentimen investor, kekuatan dolar AS, inflasi, deflasi, atau ketidakstabilan harga umum lainnya, dan tingkat produksi tambang global.

Penurunan harga pasar logam dapat secara signifikan memengaruhi nilai persediaan dan *stockpiles* Grup, dan mungkin perlu mencatat penurunan nilai ke nilai realisasi bersih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan menunjukkan estimasi harga jual masa mendatang berdasarkan harga logam jangka pendek dan jangka panjang, dikurangi estimasi biaya untuk produksi dan menjual produk.

Selain itu, kondisi keuangan Grup bergantung pada harga konsentrat tembaga karena secara substansial seluruh penjualan konsentrat tembaga Grup diberi harga sementara pada saat pengiriman sesuai dengan praktik industri, yang berarti bahwa harga akhir ditetapkan dalam periode mendatang yang ditentukan dalam kontrak, berdasarkan harga penawaran pasar yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Strategi Grup adalah menjual tembaga dan emas Grup pada harga pasar yang berlaku (*spot*) dan tidak melindungi nilai risiko harga komoditas. Dari waktu ke waktu, Grup menggunakan perjanjian lindung nilai dengan cara membeli opsi jual (*put option*) terhadap komoditas emas. Sampai saat ini Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap komoditas tembaga.

Perubahan harga pasar bahan bakar juga secara signifikan mempengaruhi profitabilitas dan arus kas Grup, karena pengeluaran untuk bahan bakar diesel merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan Grup. Batubara merupakan bagian yang signifikan dari biaya operasional Grup, karena pembangkit listrik tenaga batubara Grup saat ini menghasilkan sebagian besar kebutuhan listrik Grup. Bahan bakar diesel juga sangat fundamental bagi bisnis dan operasi Grup sebagaimana Grup memanfaatkan peralatan bertenaga diesel, seperti truk angkut, ekskavator, dan bor, yang menggali dan memuat sumber daya alam ke truk pertambangan atau konveyor berjalan yang juga beroperasi dengan bahan bakar diesel. Sampai saat ini, Grup tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap harga batubara maupun bahan bakar diesel.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga berasal dari pinjaman bank jangka panjang dalam mata uang dolar AS dan bagian tertentu dari pinjaman bank jangka pendek Grup, yang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga. Grup mengelola risiko ini dengan mengadakan kontrak *swap* tingkat bunga dan *cross currency swap* pada sebagian utang Grup untuk mengelola eksposur Grup terhadap pergerakan suku bunga pada utang suku bunga mengambang (*floating rate*) Grup.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Seluruh pendapatan, pembiayaan dan sebagian besar pengeluaran Grup adalah dalam mata uang dolar AS, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Namun demikian, Grup masih terekspos risiko nilai tukar mata uang asing dalam beberapa pengeluaran dan pajak, yang sebagian besar didenominasikan dalam mata uang Rupiah. Grup memitigasi risiko mata uang Grup melalui *cross currency swap* untuk kewajiban pinjaman atau pengeluaran Grup yang tidak dalam mata uang dolar AS. Grup mengevaluasi apakah akan melakukan lindung nilai atau tidak, dengan mempertimbangkan estimasi eksposur nilai tukar mata uang asing, likuiditas pasar valuta asing, dan biaya pelaksanaan strategi lindung nilai tersebut. Grup membeli mata uang non-dolar AS dengan transaksi *spot*.

Risiko Kredit

Risiko kredit berasal dari aset keuangan pokok Grup, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset lainnya, kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang pinjaman pihak berelasi. Grup membatasi risiko kredit melalui diversifikasi eksposur Grup dengan berbagai lembaga keuangan, seperti bank milik Pemerintah atau lembaga keuangan serupa yang memiliki reputasi baik.

Mengingat sifat operasi Grup (baik dalam kaitannya dengan pasar komoditas dan geografis), dan penggunaan instrumen jaminan pembayaran (termasuk *letter of credit* dari lembaga keuangan), Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan berkenaan dengan piutang usaha, dengan eksposur tersebar di sejumlah konsumen. Grup memilih konsumen berdasarkan kondisi keuangan dan reputasi mereka.

Risiko Likuiditas

Grup memastikan bahwa terdapat fasilitas pinjaman komitmen yang memadai (termasuk pembiayaan kembali, apabila diperlukan) untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, setelah memperhitungkan arus kas dari operasi serta kepemilikannya atas kas dan setara kas. Grup memantau prakiraan dan arus kas aktual, mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Selain itu, proyek-proyek tertentu dibiayai dengan pembiayaan proyek bantuan terbatas, apabila sesuai.

Sifat Kemusiman

Bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan oleh cuaca buruk, terutama selama musim hujan ketika hujan lebat mewajibkan Grup untuk memperlambat produksi Grup di tambang (biasanya dari bulan Januari hingga Maret), yang dapat menyebabkan kinerja operasional Grup berbeda secara signifikan dari hasil historis Grup.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Grup tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi untuk tahun-tahun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan pada Prospektus ini.

TIDAK ADA PEMBATAAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN SELAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HAL INI TIDAK BERDAMPAK TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN TUNAI.
--

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, lingkungan di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak beroperasi, harga saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan kondisi keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*forward-looking statements*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial, dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

Suatu investasi dalam Saham Yang Ditawarkan Perseroan melibatkan risiko. Sebelum Investor memutuskan untuk membeli efek tersebut, Investor wajib mempertimbangkan dengan seksama seluruh informasi dalam Prospektus ini. Setiap risiko, risiko tambahan, dan ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau yang saat ini Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yakini tidak material dapat berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan. Dalam hal apa pun baik yang disebabkan oleh risiko tersebut atau publikasi berita atau keadaan yang tidak terduga atau sebab lain, harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat menurun, dan para investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP

Kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi

Perseroan sangat bergantung pada pendapatan Perusahaan Anak, yang sebagian besar berasal dari penjualan konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Mekanisme penetapan harga jual Grup mengikuti LME untuk tembaga dan LBMA untuk emas dan perak. Oleh karena itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga tembaga dan emas global. Harga tembaga dan emas yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar kendali Grup seperti permintaan dan penawaran global dan regional, kondisi ekonomi global, penjualan di muka oleh produsen, jual beli logam mulia oleh berbagai bank sentral dan lembaga keuangan, suku bunga dan ekspektasi suku bunga, nilai tukar, inflasi atau deflasi, fluktuasi nilai Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing, kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti, biaya ekspor, dan perlindungan lingkungan, konflik politik seperti perang Rusia-Ukraina, dan wabah kesehatan seperti pandemi COVID-19. Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri hilir dari masing-masing komoditas. Sebagai logam industri, harga tembaga cenderung meningkat ketika tren ekonomi dan pasar sedang dalam tren kenaikan atau penguatan, sedangkan emas dianggap sebagai *safe-haven* ketika ada ketidakpastian pasar, dalam lingkungan inflasi tinggi, serta Dolar Amerika Serikat yang lemah.

Meskipun Grup pernah melakukan lindung nilai berkenaan dengan harga emas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup tidak memiliki intensi untuk melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap harga komoditas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai, terutama terhadap volatilitas harga tembaga, terlampau mahal dan tidak sesuai dengan *best interests* Grup. Namun demikian, Grup mungkin pada masa mendatang dapat melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas. Grup berkeyakinan bahwa lindung nilai terbaik terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas adalah dengan cara memastikan Grup tetap mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia.

Selain berdampak merugikan terhadap estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih serta kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup, penurunan harga komoditas dapat berdampak terhadap operasi bisnis dengan mengharuskan penilaian kembali atas kelayakan proyek tertentu. Penilaian kembali tersebut bisa berdasarkan keputusan manajemen atau mungkin diperlukan dalam perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan proyek tertentu. Bahkan apabila suatu proyek dinyatakan layak secara ekonomi, kebutuhan untuk melakukan penilaian kembali tersebut dapat menyebabkan penundaan yang substansial dan/atau dapat menghentikan suatu proyek sampai penilaian kembali dapat diselesaikan, yang dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Produksi di masa mendatang dari area penambangan Grup, termasuk tambang Batu Hijau dan tambang Elang kedepannya, bergantung pada harga tembaga dan emas yang memadai untuk membuat cadangan bijih tersebut layak ditambang. Harga tembaga atau emas yang rendah secara berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan produksi karena penghentian seluruh atau sebagian kegiatan penambangan bijih, yang menjadi tidak ekonomis dengan harga pasar yang berlaku saat itu, sehingga mengurangi pendapatan Grup, mengurangi atau menghilangkan laba yang Grup harapkan dari cadangan bijih, menghentikan atau menunda pengembangan proyek baru, dan mengurangi dana yang tersedia untuk eksplorasi dan ekspansi. Penurunan harga dan/atau produksi tersebut dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dalam kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dan menekan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan.

Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Untuk memfasilitasi ekspor konsentrat tembaga anak perusahaan Perseroan, AMNT, telah memperoleh izin ekspor dari Kementerian Perdagangan, yang dapat diperpanjang setiap 12 bulan, dimana izin ekspor tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Pada tanggal 9 Juni 2023, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2023 ("**Permen ESDM 7/2023**") yang menyatakan bahwa pemegang IUPK, termasuk AMNT, tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 sepanjang memenuhi ketentuan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023, antara lain diperolehnya persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan, dimana sebelum diperolehnya persetujuan ekspor tersebut wajib didahulukan dengan diperolehnya rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM.

Ketentuan dalam Permen ESDM 7/2023, terkait dengan proses pemberian rekomendasi persetujuan ekspor dapat diberikan apabila (i) telah menghasilkan produk olahan hasil pengolahan, dimana AMNT telah menghasilkan produk utama konsentrat tembaga yang merupakan hasil kegiatan pengolahan bijih konsentrat sejak awal beroperasi, (ii) telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen, dimana AMNT telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023. Capaian kemajuan fisik AMNT dapat dilihat pada Laporan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga oleh PT Superintending Company of Indonesia ("Sucofindo") periode Agustus 2022 s.d. Januari 2023 dimana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian AMNT adalah 51,63% (lima puluh satu koma enam puluh tiga persen), (iii) membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana AMNT telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diharuskan dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pada setiap pengapalan yang dilakukan oleh AMNT, dan (iv) memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana AMNT telah memproduksi konsentrat tembaga pada tingkat rata-rata 26% (dua puluh enam persen) yaitu lebih tinggi dari kadar minimum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan pada >15% cu.

Pada tanggal 19 Juni 2023, Kementerian ESDM secara terpisah juga menyampaikan Surat No. T-888/MB.04/SJN.H/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Penjualan

Hasil Pengolahan Mineral Logam ke Luar Negeri ("**Surat ESDM 888/2023**") yang hanya ditujukan kepada beberapa perusahaan, termasuk AMNT, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian, diperbolehkan menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2023. Surat ESDM 888/2023 secara umum memberikan kepastian terkait persetujuan ekspor AMNT hingga tanggal 31 Mei 2024, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Permen ESDM 7/2023.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT telah menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM berdasarkan ketentuan Permen ESDM 7/2023, dimana, AMNT telah (i) menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian kepada Kementerian ESDM pada tanggal 22 Juni 2023; (ii) menyampaikan laporan kemajuan fisik fasilitas oleh Verifikator Independen pada tanggal 7 Maret 2023; (iii) menyampaikan permohonan revisi dokumen RKAB tahun 2023 AMNT kepada Kementerian ESDM per tanggal 19 Juni 2023; dan (iv) memiliki laporan termutakhir terkait estimasi cadangan. AMNT menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 pada 23 Juni 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan rekomendasi persetujuan ekspor AMNT masih dalam proses penelaahan lebih lanjut oleh Kementerian ESDM.

Sebagai bagian dari Permen ESDM 7/2023 khususnya Pasal 6, Kementerian ESDM diwajibkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi ekspor yang diajukan oleh AMNT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ("**Pemberian Rekomendasi ESDM**"). Setelah diperolehnya Pemberian Rekomendasi ESDM, AMNT dapat mengajukan permohonan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan.

Meskipun terdapat ketentuan bahwa Pemberian Rekomendasi ESDM oleh Kementerian ESDM adalah dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 dan AMNT terus melakukan upaya terbaik untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM untuk selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan ekspor kepada Kementerian Perdagangan, tidak terdapat jaminan bahwa perpanjangan persetujuan ekspor AMNT dapat diperoleh. Jika persetujuan ekspor AMNT tidak diperpanjang, AMNT tidak akan dapat mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk kepada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk menunda jadwal kegiatan ekspor atas komoditas hasil produksi AMNT keluar negeri menjadi periode Juli-Desember 2023 menunggu diterbitkannya perpanjangan atas persetujuan ekspor AMNT. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT tidak mendapatkan keberatan terkait dengan penundaan jadwal kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud yang telah dikirimkan oleh AMNT kepada konsumen-konsumen utama AMNT.

Secara historis, Perseroan memperoleh secara substansial semua pendapatan dari ekspor konsentrat tembaga AMNT. Dengan demikian, jika persetujuan ekspor AMNT tidak diperpanjang, bisnis Grup akan terpengaruh secara material dan merugikan, dan arus kas masa depan Grup, hasil operasi dan kondisi keuangan akan tunduk pada ketidakpastian yang signifikan.

RISIKO USAHA YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN GRUP

Risiko Bagi Perseroan

Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN

Perseroan adalah perusahaan holding tanpa aset signifikan selain saham Perseroan dalam AMNT, AMIN, AMIG, MLS, dan MPSS. Perseroan juga menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Sehubungan dengan Proyek Smelter, pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN, sebagai debitur, telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, untuk fasilitas sampai dengan USD1.345.000 ribu.

Untuk memenuhi kebutuhan keuangan, Perseroan mengandalkan dividen dari AMNT yang dihasilkan dari pendapatan dan dividennya, serta potensi dividen dari AMIN, apabila ada, setelah Proyek Smelter beroperasi. Dividen dari AMNT dan potensi dividen dari AMIN, apabila ada, merupakan satu-satunya sumber arus kas Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa AMNT atau AMIN akan menghasilkan arus kas atau laba bersih yang cukup untuk membayar dividen kepada Perseroan. Laba dan arus kas yang dihasilkan oleh AMNT pertama-tama akan digunakan oleh AMNT untuk menjalankan kegiatan operasional dan

belanja modalnya, termasuk pembayaran kewajiban utang, setelah itu kelebihan arus kas dapat dibayarkan kepada Perseroan. AMNT dan AMIN adalah badan hukum yang berbeda dari Perseroan. Selain itu, kemampuan AMNT dan AMIN untuk membayar dividen kepada Perseroan mungkin dibatasi oleh hukum Indonesia.

Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan

Pemegang saham utama, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan saat ini dan mungkin terus terlibat dalam industri pertambangan dan eksplorasi mineral melalui partisipasi mereka secara langsung dan tidak langsung dalam perusahaan, kemitraan, atau usaha patungan yang merupakan pesaing potensial Perseroan. Situasi dapat timbul sehubungan dengan akuisisi atau investasi potensial di mana kepentingan lain dari Direksi tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Direksi Perseroan yang memiliki benturan kepentingan akan tunduk pada dan akan mengikuti prosedur yang tercantum dalam undang-undang, regulasi, peraturan, dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang

Terdapat berbagai risiko yang terkait dengan *joint ventures*, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- ketidaksepakatan dengan rekanan tentang bagaimana mengembangkan, mengoperasikan, atau membiayai suatu proyek
- bahwa rekanan sewaktu-waktu dapat memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis yang, atau menjadi, tidak sesuai dengan kepentingan atau tujuan bisnis Perseroan
- bahwa rekanan mungkin tidak mematuhi perjanjian *joint ventures*
- kemungkinan rekanan menjadi bangkrut atau pailit
- bahwa rekanan mungkin berada dalam posisi untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi Perseroan
- permintaan, kebijakan, tujuan, atau kepentingan yang tidak konsisten dengan kepentingan atau tujuan bisnis Perseroan
- kemungkinan litigasi dengan rekanan terkait *joint ventures*
- kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat menjual hak milik Perseroan dalam suatu *joint ventures* apabila Perseroan menginginkan untuk keluar dari *joint ventures* tersebut

Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atau memengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan atau mengoperasikan proyek *joint ventures*, yang salah satunya dapat berdampak merugikan yang material terhadap pertumbuhan, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada perubahan standar akuntansi keuangan

Perseroan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan PSAK. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dapat menerbitkan standar dan pernyataan akuntansi baru dan yang direvisi dari waktu ke waktu. Menerapkan standar dan pernyataan tersebut pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan akuntansi Perseroan dan pengakuan, pengukuran dan penyajian informasi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, dan dengan demikian dapat mengakibatkan perubahan dalam cara Perseroan mencatat pendapatan, beban, aset, liabilitas, atau cadangan, antara item lainnya. Misalnya, mulai tanggal 1 Januari 2020 dan seterusnya, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi standar akuntansi baru yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yaitu PSAK 71 — Instrumen Keuangan, PSAK 72 — Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen, dan PSAK 73 — Sewa. Perseroan tidak dapat meyakinkan para investor bahwa dampak dari perubahan lain pada masa mendatang dalam standar dan pernyataan akuntansi tidak akan berdampak material terhadap daya banding Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada masa mendatang dengan yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Perubahan pada PSAK atau interpretasinya juga dapat mengakibatkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilaporkan, di kemudian hari berbeda dari perkiraan, atau hasil historis berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya karena penerapan standar akuntansi.

Selain itu, PSAK berbeda dalam beberapa hal dari yurisdiksi lain. Ke depannya, Perseroan dapat memilih atau diminta untuk merevisi kebijakan dan estimasi akuntansi Perseroan sesuai dengan amendemen standar akuntansi domestik dan internasional, interpretasi dan panduan perundangan, dan perubahan peraturan lainnya. Apabila Perseroan

mengimplementasikan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan, bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dapat terkena dampak material dan merugikan.

Pernyataan atas gambaran pada masa mendatang dalam Prospektus ini mungkin tidak akurat dan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi

Prospektus ini berisi pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang. Seluruh pernyataan selain pernyataan terkait fakta historis yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, prospek usaha, rencana, dan tujuan operasi Perseroan pada masa mendatang, adalah pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja atau pencapaian, atau hasil industri Perseroan, berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian apa pun pada masa mendatang yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan keadaan-keadaan pada masa mendatang dan bukan merupakan suatu jaminan atas kinerja masa mendatang Perseroan. Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang dapat diidentifikasi dengan menggunakan terminologi pada masa yang akan datang seperti kata "mungkin", "akan", "dapat", "meyakini", "memperkirakan", "mengantisipasi", "bermaksud", "mengestimasi", "mengarahkan", "merencanakan", "memprakirakan", atau ungkapan serupa dan mencakup seluruh pernyataan yang bukan merupakan fakta historis.

Pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut, termasuk informasi prakiraan dalam bagian berjudul "Industri" adalah berdasarkan beberapa asumsi terkait strategi usaha Perseroan saat ini dan pada masa yang akan datang dan lingkungan dimana Perseroan akan beroperasi pada masa yang akan datang. Faktor-faktor tersebut meliputi, antara lain, kondisi ekonomi dan bisnis secara umum, lingkungan persaingan industri di mana Perseroan beroperasi, dampak perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah pada masa mendatang yang memengaruhi Perseroan atau industri di mana Perseroan beroperasi, ketersediaan modal dan pembiayaan yang berkelanjutan, dan faktor lain di luar kendali Perseroan.

Mengingat ketidakpastian tersebut, pencantuman pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang tersebut dalam Prospektus ini tidak boleh dianggap sebagai representasi atau jaminan oleh Perseroan atau penasihat Perseroan bahwa rencana dan tujuan tersebut akan tercapai dan Perseroan secara tegas menafikan kewajiban atau kesanggupan apa pun untuk mempublikasikan setiap pembaruan atau revisi terhadap pernyataan atas gambaran pada masa yang akan datang yang terkandung dalam Prospektus ini untuk mencerminkan setiap perubahan dalam ekspektasi Perseroan sehubungan dengan hal tersebut atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Risiko Bagi Perusahaan Anak

Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

Tambang Batu Hijau memberikan kontribusi substansial terhadap seluruh pendapatan usaha dan arus kas Grup serta cenderung akan menjadi satu-satunya proyek pertambangan Grup yang memproduksi pada masa mendatang. Estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih yang mengikuti JORC Code 2012 untuk Cebakan Elang pertama kali diselesaikan pada tahun 2019 dan terakhir diperbarui pada tanggal 31 Desember 2022 setelah pengeboran sumber daya yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2022. Studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023, namun operasi penambangan di tambang Elang tidak direncanakan untuk dimulai hingga tahun 2031. Dengan demikian, kinerja operasional Grup bergantung, dan diperkirakan akan terus bergantung, sepenuhnya pada produksi konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau hingga tahun 2030.

Setiap penangguhan operasi atau produksi yang material di tambang Batu Hijau atau penundaan pengembangan Cebakan Elang karena alasan seperti, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan Grup untuk menyelesaikan proyek pengembangan, program kerja atau perluasan, ketidakmampuan untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan, atau mempekerjakan personel atau kontraktor yang sesuai, akan menimbulkan kerugian yang material terhadap bisnis, prospek, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Misalnya, Grup wajib menanggukkan operasi penambangan selama sebulan pada tahun 2021 akibat merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak material dan merugikan oleh keadaan-keadaan yang menyebabkan tambang Batu Hijau beroperasi pada kapasitas yang kurang optimal termasuk, namun tidak terbatas pada pandemi, kekurangan operator peralatan berat, kegagalan peralatan, kekurangan suku cadang atau bahan

habis pakai, cuaca buruk, masalah lingkungan, geoteknik, geologis, keselamatan, dan komunitas setempat yang serius, pemogokan tenaga kerja, dan masalah perizinan atau lisensi apa pun.

Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup

Operasi bisnis Grup terpapar risiko dan bahaya yang melekat dalam industri pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan deposit mineral melibatkan risiko yang signifikan, termasuk risiko lingkungan, seperti tumpahan bahan berbahaya yang tidak disengaja, bahaya keselamatan dan kecelakaan industri, kegagalan peralatan, penundaan impor/kepabeanaan, kekurangan atau keterlambatan dalam pemasangan dan komisioning pabrik dan peralatan, masalah metalurgi dan pemrosesan lainnya, aktivitas seismik, pembentukan batuan yang tidak biasa atau tidak terduga, runtuhnya dinding, longsoran atau pergeseran, banjir, kebakaran, gangguan pada atau peningkatan biaya, jasa (seperti air, bahan bakar, terutama untuk oli bakar berat, atau transportasi), sabotase, masyarakat, pemerintah atau interferensi, dan gangguan lainnya karena kondisi cuaca yang buruk atau berbahaya. Prosedur yang Grup miliki untuk memitigasi risiko tersebut mungkin tidak cukup, dan risiko ini masih dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran deposit mineral, fasilitas produksi dan listrik, atau properti lainnya, serta dapat menyebabkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan, polusi, keterlambatan penambangan, peningkatan biaya produksi, kerugian moneter, dan kemungkinan tanggung jawab hukum.

Operasi penambangan Grup mungkin terkena dampak negatif dan tidak terduga oleh hujan lebat, badai berkepanjangan, banjir, perubahan iklim yang ekstrim atau berkepanjangan yang merugikan, kondisi tanah yang tidak menguntungkan, dan aktivitas seismik yang tidak dapat diprediksi. Peristiwa yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami sulit diprediksi, dan tidak terdapat jaminan bahwa operasi bisnis Grup tidak akan terkena dampak merugikan oleh gempa bumi dan gelombang pasang surut serta tsunami yang terkait.

Secara khusus, tambang Batu Hijau berskala sangat besar dan berdasarkan sifatnya, memiliki risiko operasional yang signifikan, beberapa di antaranya berada di luar kendali Grup, dan banyak di antaranya tidak tercakup sepenuhnya, atau bahkan sebagian oleh asuransi. Risiko operasional tersebut, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan arus kas Grup, meliputi: gempa bumi, hujan badai, banjir, dan bencana alam lainnya; bahaya lingkungan, termasuk pelepasan logam, konsentrat, polutan, atau bahan kimia berbahaya; kebakaran permukaan; kegagalan peralatan; kecelakaan, termasuk sehubungan dengan alat penambangan, alat penggilingan, atau sistem konveyor berjalan, pengangkutan bahan kimia, bahan peledak, atau bahan lainnya, dan dalam pengangkutan karyawan dan mitra bisnis ke dan dari situs, runtuhnya dinding dan longsoran batu di tambang terbuka Grup, kadar bijih atau tingkat pemulihan yang lebih rendah dari yang diperkirakan, dan pembentukan atau kondisi geologis yang tidak terduga (baik dalam bentuk mineral maupun gas).

Operasi penambangan pada skala operasi tambang Batu Hijau melibatkan risiko dan tantangan lingkungan yang signifikan. Tantangan utama Grup adalah membuang sejumlah besar batuan penutup ke penimbunan batuan penutup dan material batu yang telah dihancurkan, yang disebut tailing, ke laut dalam, yang dihasilkan dari proses dimana Grup secara fisik memisahkan material-material yang mengandung tembaga dan emas dari bijih yang ditambang Grup. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau menghasilkan sekitar 40,2 Mt tailing. Rencana pengelolaan tailing AMNT yang telah disetujui oleh Pemerintah adalah sistem Penempatan Tailing Laut Dalam (*Deep-Sea Tailings Placement* atau "DSTP"). Tailing mengalir melalui jaringan pipa darat yang terbuat dari pipa baja berlapis karet sepanjang 6,2 km dan jaringan pipa laut yang terbuat dari pipa *High-Density Polyethylene* ("HDPE") sepanjang 3,4 km dari garis pantai hingga tepi palung laut di Teluk Senunu pada kedalaman 125 m. Karena kepadatan dan berat jenisnya, tailing mengalir secara alami menuruni palung laut yang terjal hingga mencapai palung di sebelah selatan Pulau Sumbawa yang memiliki kedalaman 3.000 hingga 4.000 m di bawah permukaan Samudra Hindia dan mengendap di dasarnya.

Proses penambangan, termasuk peledakan, pengupasan batuan penutup, dan penambangan bijih, dapat menghasilkan kelebihan debu dan debu emisi, kebisingan, gas beracun, dan emisi GRK, yang memengaruhi kualitas udara. Proses penambangan juga menghasilkan produksi limbah berbahaya seperti air asam tambang, yang dapat mengakibatkan kontaminasi lingkungan di mana operasi Grup berada. Kegagalan Grup untuk mengelola risiko tersebut secara memadai dapat menimbulkan bahaya bagi karyawan Grup, komunitas di mana Grup beroperasi, dan lingkungan di dekat operasi Grup. Selain itu, operasi penambangan Grup di tambang Batu Hijau melibatkan risiko yang mirip dengan operasi penambangan di daerah terpencil. Kondisi tersebut mewajibkan Grup untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur sendiri. Area operasi tambang Batu Hijau juga menerima curah hujan ekstrem, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor berkala. Lebih lanjut, tambang Batu Hijau juga berada di area seismik aktif dan telah mengalami gempa bumi dari waktu ke waktu. Risiko hujan dan banjir diperkirakan terjadi baik selama musim hujan maupun di luar musim hujan. Apabila peristiwa hujan atau banjir terjadi di luar prakiraan sejarah normal, hal tersebut dapat menyebabkan operasi penambangan Grup untuk sementara dihentikan, atau ditutup untuk waktu yang lama apabila menerima curah hujan ekstrem. Banjir dapat menyebabkan kolam penampungan air Grup meluap, yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Peristiwa hujan, banjir atau gempa bumi juga dapat menyebabkan kerusakan pada tambang, yang dapat sangat mengganggu bisnis dan operasi Grup.

Grup memperkirakan curah hujan tahunan berdasarkan rata-rata historis di tambang Batu Hijau dari tahun 2000 hingga 2022 adalah sekitar 2.850 mm per tahun. Pada tahun 2000 dan 2010 ketika curah hujan tahunan melebihi 3.500 mm per tahun, total material yang ditambang (batuan penutup dan bijih) masing-masing hanya sebesar 147 Mt dan 86 Mt. Hal ini terutama disebabkan oleh terganggunya kegiatan penambangan akibat rusaknya jalan angkut tambang dan karena jarak pandang yang buruk. Dari Oktober 2022 hingga minggu pertama April 2023, tambang Batu Hijau mengalami curah hujan sekitar 4.100 mm, hampir 2 (dua) kali lipat dari rata-rata historis tahunan. Kejadian tersebut merupakan rekor curah hujan tertinggi sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau. Air hujan terkumpul di dasar tambang Batu Hijau, dan air tersebut tidak bisa dipompa dari dasar tambang Batu Hijau ke kolam penampungan di lembah Santong dengan kecepatan yang cukup untuk melanjutkan penambangan bijih Fase 7. Selain itu, ketinggian air di kolam penampungan di lembah Santong telah mencapai tingkat kritis dan jika Grup mengalirkan debit air dari kolam penampungan di lembah Santong ke sistem sungai terdekat, hal itu dapat memperburuk kondisi banjir di hilir.

Sebagai akibat dari peristiwa curah hujan yang tinggi, kegiatan penambangan sepenuhnya diarahkan ke pengupasan batuan penutup Fase 8 alih-alih penambangan bijih Fase 7. Selain itu, karena gangguan yang dialami, Grup memperkirakan akses ke bijih Fase 7 akan tertunda dari Mei hingga Agustus 2023. Jika curah hujan yang tinggi terus berlanjut tahun ini atau di masa mendatang, hal itu dapat berdampak negatif secara material terhadap operasi penambangan Grup dan mengurangi pendapatan, arus kas, laba bersih, dan profitabilitas Grup.

Selain itu, kegiatan pemrosesan di tambang Batu Hijau melibatkan penggunaan reagen. Terdapat dua jenis reagen yang ditambahkan dalam proses flotasi. Jenis pertama akan mengikat mineral berharga (*primary collector* dan *secondary collector*), sedangkan jenis kedua berfungsi untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan (*floculant* dan *frother*). Apabila reagen tersebut bocor atau keluar dari sistem, Grup bertanggung jawab untuk pekerjaan pembersihan yang mungkin tidak diasuransikan. Grup telah melakukan instalasi dan mengimplementasikan sistem pencegahan tumpahan dan kebocoran serta menerapkan prosedur tanggap darurat pada tumpahan. Selain itu, seluruh reagen dikirim dalam tangki lambung ganda sementara tangki stasioner dipasangkan dengan dinding tanggul disekitarnya. Namun, sementara langkah-langkah yang tepat diambil untuk mencegah pembuangan polutan ke dalam air tanah dan lingkungan, Grup bertanggung jawab atas bahaya yang mungkin tidak diasuransikan dan tanggung jawab tersebut dapat bersifat material.

Operasi Grup juga menghadapi risiko berbagai kecelakaan, termasuk kebakaran dan ledakan di infrastruktur pendukung tambang Batu Hijau, termasuk pabrik konsentrator, pembangkit listrik, dan proyek-proyek mendatang Grup, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter. Secara khusus, operasi pemrosesan Grup tunduk pada bahaya seperti kegagalan peralatan, kebocoran reagen, kehilangan daya, dan kegagalan jaringan pipa sistem DSTP. Secara umum, setiap kecelakaan yang signifikan dapat mengakibatkan penangguhan operasi penambangan yang terkena dampak dan mengakibatkan kerugian, termasuk pembayaran kompensasi. Kecelakaan seperti itu juga dapat berdampak merugikan terhadap reputasi. Sebagai akibatnya, kecelakaan yang terkait dengan operasi Grup juga dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, arus kas, atau prospek usaha Grup. Grup telah mengalami beberapa kecelakaan fatal sehubungan dengan operasi Grup.

Grup mempertahankan asuransi pada jumlah yang Grup yakini wajar untuk menutupi beberapa risiko dan bahaya tersebut, namun demikian, asuransi Grup mungkin tidak secara memadai menanggung kerugian akibat bencana alam atau operasi tertentu. Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa asuransi tersebut akan terus tersedia, atau akan tersedia dengan premi yang layak secara ekonomi, atau bahwa Grup akan dapat memperoleh atau mempertahankan asuransi tersebut.

Terjadinya satu atau lebih peristiwa yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan kematian atau cedera pribadi pada karyawan atau personel Grup lainnya, hilangnya alat penambangan, kerusakan atau kehancuran deposit mineral, fasilitas produksi, pembangkit listrik Grup, terminal pelabuhan, jalur pipa sistem DSTP, kerugian moneter, penangguhan atau fluktuasi tidak terduga dalam produksi, kerusakan lingkungan, dan potensi tanggung jawab hukum. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat memiliki dampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis dan operasi Grup. Produksi dapat turun ke bawah tingkat historis atau estimasi, atau mungkin berhenti sama sekali dan secara permanen, sebagai akibat dari peristiwa merugikan, yang secara material akan mengurangi pendapatan, laba bersih dan profitabilitas Grup.

Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup

Proyek Grup yang akan datang tunduk pada berbagai risiko yang terkait dengan konstruksi dan pengembangan proyek infrastruktur terkait, termasuk:

- Waktu dan biaya pengembangan, termasuk potensi pembengkakan biaya terutama sehubungan dengan peningkatan dan/atau inflasi yang berkelanjutan secara global
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan konstruksi dan pengembangan
- Ketersediaan dan biaya bahan bakar, air, listrik, tenaga kerja terampil, material, perlengkapan, dan peralatan (dan segala pembengkakan anggaran yang disebabkan olehnya)
- Keberhasilan dalam mempekerjakan tenaga kerja terampil untuk konstruksi, komisioning, dan operasi
- Kemampuan kontraktor untuk melaksanakan jasa bagi Grup sesuai kontrak
- Potensi keterlambatan dalam pengadaan dan pengiriman material dan peralatan
- Penundaan yang disebabkan oleh perolehan dan pemeliharaan hak untuk beroperasi dari masyarakat setempat dan penolakan untuk beroperasi dari organisasi non-pemerintahan dan kelompok lain
- Mengoreksi kemungkinan kekurangan hak atas kepemilikan atau penguasaan atas tanah.

Konsekuensinya, Grup mungkin tidak dapat berhasil membangun atau mengembangkan proyek-proyek Grup sesuai dengan jadwal yang Grup harapkan atau tidak sama sekali, dan proyek yang dikembangkan mungkin tidak menguntungkan. Ketidakmampuan Grup untuk membangun atau mengembangkan proyek pada masa mendatang, atau operasi yang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang material terhadap pertumbuhan, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup pada masa mendatang.

Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi

Grup tunduk pada undang-undang pertambangan, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kehutanan Indonesia dan persyaratan hukum lainnya. Undang-undang tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan situs, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tumbuhan dan satwa liar, reklamasi dan pemulihan properti pertambangan setelah penambangan selesai, dan pembatasan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Peraturan lingkungan mewajibkan Grup untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk persetujuan Pemerintah sebelum Grup dapat meningkatkan kapasitas produksi. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut telah, dan akan terus memiliki dampak terhadap biaya operasional dan posisi kompetitif Grup. Grup mungkin diwajibkan untuk menanggung biaya yang besar sebagai akibat dari pelanggaran, tanggung jawab berdasarkan, atau perubahan undang-undang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Selain itu, izin Grup untuk melakukan operasi penambangan dapat ditangguhkan apabila ada bukti kegagalan serius dalam memenuhi standar lingkungan, atau dicabut secara permanen apabila terjadi kegagalan ekstrem. Selain itu, Grup wajib mendapatkan izin dan persetujuan peraturan untuk memulai, melanjutkan, dan memperluas operasi. Persyaratan peraturan lingkungan yang baru atau yang direvisi atau yang direncanakan, banyak di antaranya dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang substansial untuk bisnis Grup.

Selama bertahun-tahun, telah terjadi perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemegang konsesi dan operator jasa pertambangan. Kegiatan penambangan Grup yaitu operasi produksi diatur oleh Pemerintah terutama melalui Kementerian ESDM. Operasi penambangan Grup diatur oleh Undang-Undang Minerba 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Minerba 2020 hanya mencantumkan kerangka regulasi dan prinsip-prinsip substantif, dan industri pertambangan di Indonesia masih menunggu pengaturan yang lebih spesifik untuk dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya, berkenaan dengan aspek-aspek penting dari bisnis Grup, termasuk harga jual patokan, kewajiban ekspor serta pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam hal Grup dianggap tidak mematuhi Undang-Undang Minerba 2020 dan peraturan pelaksanaannya, Grup dan penyedia jasa pertambangan Grup dapat tunduk pada sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin pertambangan Grup. Pengadilan atau badan administratif atau pengatur dapat, pada masa mendatang, memberikan interpretasi atas peraturan perundang-undangan tersebut yang berbeda dari interpretasi Grup, atau mengeluarkan peraturan baru atau yang telah dimodifikasi, yang dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

Lebih lanjut, undang-undang lingkungan terus berkembang ke arah standar dan penegakan yang lebih ketat, peningkatan denda dan penalti untuk ketidakpatuhan, penilaian lingkungan yang lebih ketat untuk proyek yang sedang direncanakan, dan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi untuk perusahaan, direksi, dan karyawan. Tidak terdapat kepastian bahwa perubahan peraturan lingkungan pada masa mendatang, apabila ada, tidak akan berdampak merugikan terhadap operasi atau pengembangan proyek-proyek Grup. Bahaya lingkungan mungkin ada di dalam lingkup usaha Grup yang saat ini tidak diketahui atau disadari oleh manajemen dan yang disebabkan oleh pemilik atau operator usaha sebelumnya. Grup tidak dapat memastikan bahwa perubahan perundang-undangan lingkungan pada masa mendatang yang memengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan diberlakukan atau secara tidak terduga diubah atau dicabut, atau bahwa interpretasi baru atas peraturan perundang-undangan lingkungan yang ada tidak akan dikeluarkan, yang mungkin berdampak signifikan terhadap operasi Grup.

Grup menanggung belanja modal dan biaya lainnya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memengaruhi operasi Grup. Waktu dan jumlah estimasi pembayaran dapat berubah sebagai akibat dari perubahan dalam persyaratan peraturan, perubahan ruang lingkup dan biaya kegiatan reklamasi, penyelesaian masalah, dan tingkat pengeluaran aktual yang terjadi untuk masalah yang berkelanjutan. Setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku bagi Grup, termasuk peraturan perundang-undangan lingkungan dan peningkatan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah atau perkembangan serupa lainnya pada masa mendatang, mungkin mewajibkan Grup untuk melakukan belanja modal tambahan atau menanggung biaya operasional tambahan untuk mempertahankan produksi Grup, pengembangan, eksplorasi, dan kegiatan operasi lainnya, membatasi kegiatan produksi Grup, atau mengambil tindakan lain yang dapat berdampak material dan menimbulkan kerugian terhadap Grup.

Selain itu, kegagalan Grup untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan persyaratan perizinan yang berlaku dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum, termasuk perintah yang diterbitkan oleh otoritas pengatur atau yudisial yang menyebabkan operasi dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup langkah-langkah korektif yang memerlukan belanja modal, instalasi peralatan tambahan, atau tindakan upaya perbaikan. Grup mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian atau ganti rugi karena operasi penambangan Grup atau eksplorasi atau pengembangan cadangan mineral Grup, dan mungkin dikenakan denda atau hukuman perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin atau persetujuan operasional Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor

Grup diwajibkan untuk memiliki berbagai lisensi dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu di Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan Grup. Lisensi yang diperlukan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi izin berusaha, izin penanaman modal, izin ekspor-impor, izin pemanfaatan lahan, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH"). Persetujuan yang diperlukan berdasarkan lisensi tersebut mencakup persetujuan untuk tenaga kerja Grup, analisis dampak lingkungan dari operasi penambangan Grup dan pembukaan serta penggunaan lahan hutan. Selain itu, setiap penyimpangan dari rencana kerja atau penangguhan operasi di wilayah IUPK memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

AMNT pada awalnya diberikan hak kontraktual untuk melakukan operasi penambangan melalui KK, yang mengatur bahwa hak tersebut dapat dicabut, diakhiri, atau dibatalkan oleh Pemerintah dalam keadaan tertentu, termasuk apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktual perusahaan berdasarkan KK (seperti pembayaran royalti dan pajak kepada Pemerintah dan pemenuhan persyaratan pertambangan, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan tertentu). Pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan peraturan baru terkait ekspor konsentrat tembaga yang mengandung persyaratan yang membatasi berkenaan dengan diperolehnya izin ekspor dan memberlakukan bea ekspor baru. Operasi di tambang Batu Hijau dihentikan sementara dari bulan Juni 2014 hingga September 2014 karena ketidakmampuan mengeksport konsentrat tembaga dan, di bawah pemilik sebelumnya, PTNNT dan mayoritas pemegang saham PTNNT pada saat itu, NTPBV, mengajukan tuntutan kepada Pemerintah di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* pada bulan Juli 2014. Namun, pada bulan Agustus 2014, PTNNT dan NTPBV mencabut tuntutan mereka, dan setelah pencabutan tuntutan tersebut, PTNNT dan Pemerintah mengadakan Nota Kesepahaman pada bulan September 2014 dimana, antara lain, PTNNT sepakat untuk membayar royalti yang lebih tinggi dan bea ekspor tertentu dan Pemerintah sepakat untuk menerbitkan izin yang memungkinkan PTNNT untuk mengeksport dan menjual konsentrat tembaga.

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan serangkaian peraturan baru yang mengamendemen dan mencabut peraturan ekspor yang ada, yang memungkinkan pemegang KK untuk mengeksport mineral olahan dan juga mewajibkan pemegang KK untuk mengonversikan KK mereka menjadi IUPK dan mengolah dan memurnikan mineralnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Februari 2017, pasca Akuisisi, dan mengikuti persyaratan yang berlaku, AMNT secara sukarela mengakhiri dan mengubah KK menjadi IUPK. Tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memaksakan perubahan

dan kewajiban pada masa mendatang kepada operator pertambangan di Indonesia. Biaya kepatuhan dan pemenuhan kewajiban terhadap undang-undang yang berlaku bisa menjadi signifikan. Secara khusus, untuk memenuhi ketentuan batasan 25.000 hektar pada IUPK, Grup melepaskan beberapa area tertentu di Batu Hijau (IUPK Blok I), Elang (IUPK Blok II), Lampui (IUPK Blok III), dan Rinti (IUPK Blok IV) dan juga seluruh area di Teluk Panas (berlokasi di sebelah timur Rinti), dan mungkin perlu melepaskan beberapa area lainnya di masa depan. Apabila Grup tidak dapat memenuhi kewajiban yang ada atau yang akan datang, IUPK Grup dapat diakhiri atau dibatalkan dan bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan merugikan.

Bersamaan dengan diubahnya KK AMNT menjadi IUPK, AMNT mendapat izin ekspor selama 12 bulan dari Pemerintah yang diperpanjang setiap tahunnya. Penerbitan izin ekspor setiap tahunnya tunduk pada progres Proyek Smelter sebagai komitmen Grup untuk mematuhi Undang-Undang Minerba 2020, yang mencakup persyaratan untuk pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga Grup melalui smelter dalam negeri, yang wajib dibangun dalam tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020. Untuk memenuhi kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, Grup sedang mengembangkan Proyek Smelter. Grup, melalui Perusahaan Anak AMIN, sedang membangun, serta akan memiliki dan mengoperasikan Proyek Smelter tersebut, dan AMNT telah sepakat untuk memberikan hak penggunaan aset tertentu, termasuk tanah untuk Proyek Smelter, dan menawarkan berbagai fasilitas bersama, termasuk Pelabuhan Benete, kepada AMIN sehubungan dengan Proyek Smelter. Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk mendanai Proyek Smelter. Tidak terdapat jaminan bahwa Proyek Smelter akan beroperasi sebelum batas waktu yang diperlukan menurut Permen ESDM No. 17 Tahun 2020, atau sama sekali, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga. Lebih lanjut, tidak terdapat jaminan bahwa Grup tidak akan diwajibkan untuk menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup pada masa mendatang.

Selain itu, berdasarkan undang-undang, peraturan, dan regulasi kehutanan Indonesia, kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tanpa izin (dalam bentuk IPPKH). Karena wilayah IUPK tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan, Grup diwajibkan untuk memperoleh dan memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Batu Hijau, dan akan diwajibkan untuk memperoleh dan setelahnya memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Elang pada masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”) tidak akan mengakhiri, mencabut, atau menolak untuk memperpanjang izin tersebut pada masa mendatang. Dalam hal tersebut, kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Izin sistem DSTP berakhir pada tahun 2021. Setelah kedaluwarsa, pada bulan Maret 2022, AMNT memperoleh Persetujuan Teknis (“**Pertek**”) sistem DSTP sebagai persyaratan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22 Tahun 2021**”) untuk melaksanakan sistem DSTP. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP “*evergreen*” yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah melobi untuk mengakhiri sistem DSTP, dan tidak terdapat jaminan bahwa AMNT akan dapat mempertahankan Pertek sistem DSTP tersebut ke depannya.

Tidak terdapat jaminan bahwa otoritas pemerintah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin dan persetujuan yang Grup perlukan untuk mengoperasikan bisnis Grup atau untuk memperluas operasi Grup, atau untuk melakukannya secara tepat waktu. Grup wajib memperpanjang seluruh izin dan persetujuan sebagaimana kedaluwarsanya, serta memperoleh izin dan persetujuan baru saat diperlukan. Apabila Grup gagal memperoleh atau memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi penambangan Grup, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Grup juga diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan izin penting lainnya yang terkait dengan tambang Batu Hijau (seperti izin air limbah dan izin penggunaan ledakan). Ketidakmampuan untuk memperpanjang izin tersebut dapat berdampak merugikan terhadap operasi di tambang Batu Hijau dan dapat berdampak material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di negara lainnya, atau ketakutan akan wabah, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, dan kegiatan bisnis di Indonesia dan negara Asia lainnya, serta dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Grup. Contohnya termasuk wabah Sindrom Pernafasan Akut Parah (Severe Acute Respiratory Syndrome atau “SARS”) tahun 2003, wabah *avian influenza* (juga dikenal sebagai flu burung) tahun 2004 dan 2005, wabah *influenza* H1N1 tahun 2009, wabah dari tahun 2014 hingga 2016 Ebola dan pandemi COVID-19.

Pada bulan Desember 2019, jenis baru virus corona (juga dikenal sebagai COVID-19) dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi, memperluas penaksirannya terhadap ancaman di luar darurat kesehatan global yang telah diumumkan pada bulan Januari. Pada 13 April 2020, Presiden Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahan atau perlindungan yang telah diambil otoritas pemerintah di seluruh dunia untuk melawan dampak pandemi COVID-19, termasuk jarak sosial, penutupan kantor dan sekolah, pembatasan perjalanan, dan pemberlakuan karantina, telah mengakibatkan periode gangguan bisnis, termasuk gangguan manufaktur dan rantai pasokan global yang berkepanjangan serta pembatasan kegiatan bisnis dan pergerakan manusia yang merupakan bagian signifikan dari populasi dunia, dan penurunan kegiatan ekonomi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sebagai akibatnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas yang signifikan di pasar keuangan global, yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi global dan menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas yang Grup produksi dan jual.

Pandemi COVID-19 secara langsung berdampak terhadap operasi bisnis Grup, yang mengharuskan Grup untuk mengambil tindakan pencegahan seperti merotasi jadwal kerja karyawan dan pekerja kontrak, mengadopsi periode karantina untuk pekerja tambang Grup, dan memberikan akomodasi tambahan untuk periode tambahan tersebut, yang membatasi rapat tatap muka dan membatasi perjalanan bisnis dalam dan luar negeri. Lebih lanjut, pandemi COVID-19 mengharuskan Grup untuk memperlambat, menangguhkan, atau menutup operasi di situs tambang Grup. Grup telah memberikan vaksin COVID-19 dan *booster* kepada lebih dari 95% pekerja Grup per tanggal 28 Februari 2023, menetapkan prosedur karantina untuk kasus positif, pengujian rutin, pos pemeriksaan suhu, fasilitas medis sementara, serta area isolasi di tambang Grup, mendirikan fasilitas pengujian COVID-19 untuk karyawan Grup dan keluarga mereka, dan mengimplementasikan persyaratan vaksinasi untuk seluruh karyawan Grup. Secara keseluruhan, beban tindakan mitigasi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD6.220 ribu, USD36.365 ribu, dan USD17.214 ribu. Namun, Grup tidak dapat meyakinkan investor bahwa tindakan tersebut atau tindakan lain yang telah atau akan Grup ambil untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap operasi bisnis Grup akan memadai. Apabila pandemi COVID-19 berlanjut untuk periode yang lama, memburuk secara signifikan, atau apabila ada wabah kesehatan lain yang akan berdampak terhadap karyawan dan operasi Grup, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup dapat terkena dampak material dan merugikan.

Sepanjang mana pandemi COVID-19 akan berdampak terhadap operasi dan pendapatan Grup akan terus bergantung pada perkembangan pada masa mendatang, yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi dengan pasti, termasuk cakupan, tingkat keparahan, dan durasi pandemi COVID-19, tindakan diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 atau mengurangi dampaknya, dan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari penyakit serta langkah-langkah penahanan, antara lain. Setiap intensifikasi pandemi COVID-19, termasuk munculnya varian baru atau terulangnya SARS, influenza, Ebola, atau penyakit menular lainnya di Asia, termasuk Indonesia atau di negara lain, dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup. Lebih lanjut, sepanjang wabah penyakit menular apa pun, termasuk pandemi COVID-19, berdampak merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan bisnis Grup, hal tersebut juga dapat memperburuk banyak risiko lain yang diuraikan dalam “*Faktor Risiko*”, seperti yang berkaitan dengan fluktuasi permintaan, pasokan, dan harga untuk produk yang Grup jual dan jasa yang Grup berikan, fluktuasi nilai Rupiah, penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia, dan kemampuan Grup untuk mempertahankan tingkat modal kerja yang memadai dan mematuhi batasan serta ketentuan yang terkandung dalam perjanjian utang Grup.

Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait GRK dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Operasi Grup membutuhkan energi yang signifikan, yang sebagian besar berasal dari sumber bahan bakar fosil, dan diperoleh dari pihak ketiga berdasarkan kontrak. Biaya bahan bakar diesel dan batubara mewakili sekitar 28,6%, 31,9%, 24,4%, dan 21,7% dari biaya produksi Grup untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Sumber utama konsumsi energi di operasi penambangan Grup adalah: bahan bakar diesel, yang menggerakkan alat berat dan truk tambang, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, dan peralatan transportasi lainnya, serta batubara, yang menghasilkan listrik untuk fasilitas inti dan operasi pemrosesan. Selain itu, smelter Grup diperkirakan akan intensif energi, dengan pekiraan kebutuhan listrik sebesar 78MW, yang menjadikan adanya akses

listrik yang stabil sangat penting bagi kegiatan operasi Grup. Oleh karena itu, karena biaya energi terus menjadi bagian yang signifikan dari total biaya produksi Grup, Grup dihadapkan pada risiko berkurangnya keuntungan dan gangguan dalam operasi apabila perjanjian jangka panjang dengan harga yang menarik tidak dapat diperoleh untuk suplai bahan bakar diesel, batubara, dan gas, apabila biaya energi meningkat secara signifikan atau dalam apabila terjadi kekurangan pasokan energi. Dalam aspek-aspek tertentu dari operasi Grup, kemampuan Grup untuk mengurangi emisi GRK secara langsung bergantung pada pemasok pihak ketiga, dan kemampuan Grup untuk membuat perubahan yang signifikan dan cepat dalam emisi GRK sebagai tanggapan terhadap potensi peraturan pada masa mendatang mungkin terbatas. Sebagai contoh, emisi GRK dari bahan bakar diesel, batubara, dan gas dan truk tambang berbahan bakar diesel merupakan mayoritas emisi GRK Grup, namun pengurangan emisi dari truk tambang akan bergantung pada pengembangan alat penambangan berbahan bakar alternatif oleh pemasok pihak ketiga Grup. Selain itu, meskipun Grup berusaha untuk mengutamakan energi terbarukan untuk operasi Grup, sebagai konsumen energi komersial, kemampuan Grup untuk mengurangi emisi GRK terkait dengan permintaan energi Grup bergantung pada kombinasi pemasok Grup dan sumber daya energi terbarukan yang tersedia secara lokal. Akibatnya, Grup dapat menghadapi biaya tambahan yang terkait dengan peraturan baru emisi GRK, dan kemampuan Grup untuk memodifikasi operasi Grup untuk menghindari biaya tersebut mungkin akan terbatas dalam waktu dekat.

Sebagai akibat dari Kesepakatan Paris yang dicapai selama Konferensi Para Pihak ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2015, sejumlah pemerintah telah menandatangani "Kontribusi Yang Ditentukan Secara Nasional" untuk mengendalikan dan mengurangi emisi GRK. Selain itu, selama Konferensi Para Pihak ke-26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2021, sejumlah negara (termasuk Indonesia) telah menandatangani untuk mencapai target pengurangan emisi tahun 2030 tertentu. Transisi ke sumber energi terbarukan dan lainnya dapat, antara lain, meningkatkan biaya operasi dan energi Grup, tergantung pada ruang lingkup, besaran, dan waktu peningkatan regulasi produksi energi berbasis bahan bakar fosil, termasuk emisi GRK.

Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Potensi dampak perubahan iklim terhadap kegiatan operasi Grup tidak pasti. Di lokasi tambang Batu Hijau, perubahan iklim dapat berdampak terhadap curah hujan lokal, yang mengakibatkan curah hujan dengan durasi yang lebih singkat, namun dengan intensitas yang lebih tinggi, dan kemungkinan curah hujan yang lebih sedikit secara keseluruhan. Grup dapat menghadapi peningkatan biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan volume air hujan tambahan selama peristiwa hujan ekstrem pada masa mendatang.

Grup tidak dapat memberikan jaminan bahwa Grup tidak akan mengalami luapan kolam penampungan air yang disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrem atau kegagalan struktural yang tidak terduga pada masa mendatang, yang dapat mengakibatkan banjirnya air asam tambang ke pemukiman masyarakat sekitar. Apabila luapan akan terjadi, hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera parah pada diri, kerusakan parah pada harta benda dan lingkungan, yang dapat memerlukan evakuasi atau relokasi masyarakat atau tindakan darurat lainnya, bantuan keuangan kepada masyarakat yang terkena dampak, dan biaya perbaikan untuk memperbaiki dan memberikan kompensasi dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan LST Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup

Terdapat harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan pengungkapan LST Grup, termasuk memprioritaskan praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon Grup, penatagunaan tailing, dan izin sosial untuk beroperasi. Grup telah mengadopsi kebijakan dan program tertentu, termasuk berkenaan dengan kerangka kerja produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, pengelolaan air, keanekaragaman hayati, pengelolaan dan penatagunaan tailing, pengelolaan limbah, keselamatan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia, hak asasi manusia, kinerja sosial dan masyarakat serta relasi penduduk pribumi, dan sumber yang bertanggung jawab. Namun, mungkin saja para pemangku kepentingan Grup tidak terpuaskan dengan praktik, kinerja, dan/atau pengungkapan LST Grup, kecepatan pengadopsian, implementasi, dan ukuran keberhasilan Grup. Apabila Grup tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang berkembang, reputasi Grup, dan biaya modal Grup dapat terkena dampak negatif.

Selain itu, pelanggan dan pengguna akhir Grup mungkin mewajibkan Grup mengimplementasikan prosedur atau standar LST tambahan tertentu sebelum mereka memulai atau melanjutkan berbisnis dengan Grup, yang dapat mengarah pada pembelian preferensial berdasarkan praktik LST Grup dibandingkan dengan praktik LST pesaing Grup.

Kelompok advokasi investor, investor institusional tertentu, dana investasi, kreditor, dan investor berpengaruh lainnya semakin fokus pada praktik LST Grup, dan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin mementingkan implikasi LST terhadap investasi mereka. Organisasi yang memberikan informasi kepada investor tentang kinerja LST dan hal-hal terkait telah mengembangkan proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif serta proses pemeringkatan untuk mengevaluasi

perusahaan dalam pendekatan mereka terhadap persoalan LST. Peringkat tersebut digunakan oleh beberapa investor untuk menginformasi keputusan investasi dan pemungutan suara mereka. Peringkat atau penilaian yang tidak menguntungkan atas praktik LST Grup dapat menyebabkan sentimen negatif investor terhadap Grup, yang dapat memiliki dampak negatif terhadap akses kepada modal dan biaya modal Grup. Selain itu, apabila Grup tidak mengadaptasi atau mematuhi ekspektasi dan standar investor atau pemangku kepentingan yang berkembang, atau apabila Grup dianggap tidak menanggapi dengan tepat, terlepas dari apakah terdapat persyaratan hukum untuk melakukannya, Grup dapat mengalami masalah reputasi kerusakan dan bisnis dan/atau kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak material dan merugikan.

Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi

Hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan operasi Grup dan masyarakat lokal, sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari operasi Grup saat ini dan pengembangan proyek pada masa mendatang. Terdapat kekhawatiran publik yang sedang berlangsung dan berpotensi meningkat terkait dengan izin sosial untuk beroperasi dan dampak yang dirasakan dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan tersebut. Grup dapat terlibat dalam kegiatan, seperti eksplorasi, produksi, konstruksi, atau perluasan operasi Grup yang memiliki atau dianggap memiliki dampak merugikan terhadap masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait, masyarakat secara keseluruhan, masyarakat lokal, warisan budaya, hak asasi manusia, dan lingkungan. Misalnya, operasi Grup mungkin dilakukan di atau berdekatan dengan wilayah masyarakat lokal. Grup mungkin diwajibkan atau diharapkan oleh pemangku kepentingan Grup untuk berkonsultasi dengan dan/atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal berkenaan dengan operasi tersebut. Selain itu, aset Grup pada umumnya berumur panjang dan persepsi serta ekspektasi dari pemangku kepentingan dapat berubah sepanjang masa operasi tambang. Perubahan aspirasi dan harapan masyarakat setempat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat lokal, berkenaan dengan kontribusi Grup terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, infrastruktur, pengembangan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan faktor lainnya dapat berdampak terhadap lisensi sosial Grup untuk beroperasi dan reputasi serta mengarah pada peningkatan biaya dan pengurangan laba masa mendatang apabila perluasan atau proyek baru diblokir baik untuk sementara atau untuk waktu yang lama. Kegagalan untuk terlibat secara efektif dengan masyarakat secara berkelanjutan, termasuk penarikan persetujuan atau dukungan dari masyarakat lokal, atau pemangku kepentingan lainnya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Grup, merusak reputasi Grup dan/atau mengakibatkan hilangnya hak untuk mengeksplorasi, mengoperasikan, atau mengembangkan proyek.

Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Biaya operasi penambangan Grup bervariasi karena sejumlah faktor, seperti variasi kadar bijih, dan revisi rencana tambang sebagai tanggapan atas informasi geoteknik yang diperoleh seiring dengan perkembangan tambang. Selain itu, biaya dipengaruhi oleh harga komoditas input, seperti bahan bakar, listrik, tenaga kerja, reagen, bahan peledak, baja, dan beton. Biaya komoditas terkadang tunduk pada pergerakan harga yang fluktuatif, termasuk kenaikan yang dapat membuat operasi kurang menguntungkan, dan perubahan undang-undang, peraturan, dan regulasi yang memengaruhi harga, penggunaan, dan pengangkutannya. Secara khusus, kenaikan biaya yang signifikan di tambang Batu Hijau atau proyek terkait dapat secara material mengurangi profitabilitas dan arus kas operasi Grup.

Grup juga menghadapi risiko harga bahan bakar, yang merupakan komponen signifikan dari biaya produksi, transportasi, dan operasi terminal pelabuhan Grup. Grup tidak melakukan lindung nilai terhadap paparan harga bahan bakar. Harga minyak dunia tunduk pada volatilitas dan ketika meningkat secara signifikan, produksi dan biaya lain yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar. Operasi di tambang Batu Hijau tidak mendapat manfaat dari subsidi harga bahan bakar di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar pada masa lalu telah menyebabkan, dan pada masa mendatang akan menyebabkan, kenaikan biaya yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup. Selain itu, pada tingkat nasional, mungkin akan terjadi perubahan rezim pajak Indonesia terkait bahan bakar, yang dapat meningkatkan harga bahan bakar.

Posisi kompetitif Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk mengendalikan biaya operasional. Struktur biaya Grup didasarkan pada lokasi, kadar, dan sifat badan bijih dan keterampilan karyawan Grup, serta biaya alat penambangan dan perlengkapan serta bahan bakar lainnya. Khususnya, dikarenakan bijih dengan kadar yang lebih rendah lebih keras, bijih tersebut memerlukan proses penggilingan yang lebih lama dibandingkan dengan bijih dengan kadar yang lebih tinggi. Fase 8 tambang Batu Hijau memiliki cadangan bijih sebesar 460 Mt dengan kadar 0,38% tembaga, 0,35 g/t emas, dan 1,11 g/t perak dibandingkan Fase 7 tambang Batu Hijau memiliki cadangan bijih sebesar 59 Mt dengan kadar 0,58% tembaga, 0,89 g/t emas, dan 2,04 g/t perak, dan Fase 8 tambang Batu Hijau mungkin memerlukan biaya pemrosesan yang lebih tinggi. Apabila pasokan tersebut tidak tersedia atau biayanya meningkat secara signifikan, profitabilitas Grup akan terkena dampak, dan

operasi di tambang Batu Hijau dapat terganggu atau terhenti, yang mengakibatkan dampak merugikan yang signifikan terhadap kondisi keuangan Grup. Manajemen Grup mempersiapkan panduan biaya dan produksi serta prakiraan lainnya berdasarkan kajiannya terhadap biaya saat ini dan estimasi biaya masa mendatang, dan manajemen Grup berasumsi bahwa material dan perlengkapan yang diperlukan untuk operasi akan tersedia untuk dibeli. Kurangnya pasokan atau meningkatnya biaya untuk salah satu input ini dapat menurunkan produktivitas, mengurangi profitabilitas tambang Grup, dan berpotensi mengakibatkan Grup menanggukkan operasi di tambang Grup.

Banyak biaya Grup yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Misalnya, harga material lokal, seperti bahan peledak, batu bara, dan bahan bakar, akan bervariasi berdasarkan permintaan. Upah dapat dipengaruhi oleh inflasi dan kurs mata uang dan oleh kekurangan sumber daya manusia yang berpengalaman. Biaya komoditas didorong oleh penawaran dan permintaan pasar global. Penggerak biaya utama Grup mencakup biaya bahan habis pakai atau suku cadang dan material, seperti batu bara termal, bahan bakar diesel, dan komoditas lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertambangan telah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di seluruh dunia untuk sumber daya penting seperti komoditas input, peralatan pengeboran, ban, dan tenaga kerja terampil, dan kekurangan tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya yang tidak terduga dan penundaan waktu pengiriman, sehingga berdampak terhadap biaya operasional, belanja modal, dan jadwal produksi.

Lebih lanjut lagi, Smelter AMIN akan bergantung pada pasokan konsentrat tembaga yang memadai dari pabrik konsentrator AMNT. Pasokan konsentrat tembaga yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas produksi Smelter, sehingga berdampak negatif terhadap laba Grup. Kegagalan untuk memasok konsentrat tembaga dalam jumlah atau dengan kualitas yang dibutuhkan Smelter AMIN mungkin mewajibkan Grup untuk mencari pasokan alternatif atau mengubah produksi, yang dapat menghasilkan jumlah output yang lebih rendah, sehingga berdampak merugikan terhadap produksi dan profitabilitas dalam operasi pengolahan dan pemurnian Grup.

Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup

Estimasi dari sumber daya mineral yang diukur, diindikasikan, dan direka pada Prospektus ini, serta cadangan bijih terbukti dan terkira yang terkandung dalam Prospektus ini merupakan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktik industri. Dalam menentukan kelayakan pengembangan dan pengoperasian tambang Grup, estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih dibuat oleh dan dikonfirmasi oleh konsultan pertambangan independen. Terdapat banyak ketidakpastian yang melekat dalam mengestimasi jumlah dan nilai cadangan bijih yang dapat diperoleh dan dapat dipasarkan, termasuk banyak faktor di luar kendali Grup. Sebagai akibatnya, estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih tidak pasti. Saat memperkirakan sumber daya mineral dan cadangan bijih, Grup membuat beberapa asumsi, termasuk mengenai:

- Kondisi geologis
- Produksi historis dari area pertambangan dibandingkan dengan produksi dari area pertambangan lainnya
- Efek peraturan, termasuk peraturan keselamatan dan lingkungan serta pajak oleh lembaga pemerintahan
- Harga tembaga dan emas pada masa mendatang
- Biaya operasi pada masa mendatang, termasuk peningkatan ketergantungan pada penyedia layanan pertambangan pihak ketiga yang independen

Sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup per tanggal 31 Desember 2022 untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang yang diuraikan dalam Prospektus ini diestimasi berdasarkan beberapa asumsi, setiap perubahan yang merugikan dapat mewajibkan Grup untuk menurunkan estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih tersebut. Estimasi sumber daya mineral dan cadangan bijih terutama didasarkan pada interpretasi model geologi, yang membuat berbagai asumsi, seperti asumsi berkenaan dengan harga, biaya, peraturan, dan faktor lingkungan dan geologi. Asumsi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan teknis dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, dan setiap perbedaan material antara asumsi tersebut dan keadaan aktual dapat memengaruhi kelangsungan ekonomi properti Grup atau proyek apa pun yang Grup lakukan.

Selain itu, harga aktual, biaya, regulasi, dan faktor lingkungan serta geologi sering kali menyimpang dari faktor yang diasumsikan karena sulit diprediksi antara lain harga logam, kadar, biaya produksi, rasio pengupasan batuan penutup (*stripping ratio*), tingkat pemulihan (*recovery rate*), regulasi pemerintahan, kemampuan memperoleh izin yang diperlukan, persyaratan izin, faktor lingkungan, kesulitan teknis yang tidak terduga, formasi geologi yang tidak biasa atau tidak terduga, atau gangguan pekerjaan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa tingkat pemulihan bijih dalam pengujian laboratorium skala kecil akan diduplikasi dalam pengujian skala yang lebih besar dengan kondisi di situs atau selama produksi, dan volume serta kadar cadangan bijih yang ditambang dan diproses serta tingkat pemulihan mungkin tidak sama dengan yang diantisipasi.

Juga tidak terdapat jaminan bahwa penemuan cadangan bijih baru akan dilakukan atau bahwa apabila ditemukan penemuan baru, Grup akan dapat memperoleh ijin ekstraksi atau penambangan yang diperlukan untuk menambang dan memproses cadangan bijih.

Sumber daya mineral bukanlah cadangan bijih dan belum menunjukkan kelayakan ekonomi. Karena ketidakpastian yang mungkin melekat pada sumber daya mineral, tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral akan menjadi cadangan bijih sebagai hasil eksplorasi lanjutan.

Fluktuasi harga tembaga dan emas, hasil pengeboran, pengujian dan produksi metalurgi, serta evaluasi studi, laporan, dan rencana setelah tanggal estimasi mungkin memerlukan revisi estimasi tersebut. Setiap hasil dari pengurangan material dalam estimasi sumber daya mineral dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup.

Untuk alasan yang telah disebutkan diatas, tidak terdapat kepastian bahwa sumber daya mineral yang diuraikan dalam Prospektus ini akan direalisasikan, bahwa tonase dan kadar yang diantisipasi akan tercapai, bahwa tingkat pemulihan yang diindikasikan akan direalisasikan, atau bahwa cadangan bijih dapat ditambang atau diproses secara menguntungkan. Sampai sumber dana mineral benar-benar ditambang dan diproses, jumlah dan nilai sumber daya mineral wajib dianggap sebagai estimasi saja. Keakuratan dari sebuah estimasi yang dibuat pada waktu tertentu dapat berubah secara signifikan ketika informasi baru dapat tersedia di kemudian hari.

Kesimpulan dan pendapat yang dimuat dalam Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 yang disusun oleh AMC Consultants Pty Ltd ("**Konsultan AMC**") hanya berlaku per tanggal laporan tersebut. Perubahan pada setiap data, informasi, dan asumsi, termasuk asumsi harga tembaga dan emas, yang digunakan Konsultan AMC dalam penyusunan laporan mungkin telah terjadi sejak tanggal laporan tersebut, yang dapat berdampak terhadap kesimpulan dan opini Konsultan AMC yang terkandung dalam laporan, membuatnya tidak dapat diandalkan dan menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dan merugikan dari estimasi. Selain itu, sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan akan berbeda dari Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 yang disusun oleh Konsultan AMC karena produksi berkelanjutan Grup di tambang Batu Hijau.

Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih

Grup sedang atau akan mencari sumber daya mineral pada proyek eksplorasi di mana jumlah komersialnya belum ditetapkan. Eksplorasi dan pengembangan deposit mineral melibatkan risiko signifikan yang mungkin tidak dapat dihilangkan dengan evaluasi, pengalaman, dan pengetahuan yang cermat. Walaupun penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih dapat menghasilkan imbalan yang substansial, hanya beberapa cadangan bijih yang dieksplorasi yang pada akhirnya dikembangkan menjadi tambang yang menghasilkan. Pengeluaran besar mungkin diperlukan untuk mencari dan menetapkan cadangan bijih, mengembangkan proses metalurgi, dan membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan di situs tertentu. Tidak terdapat jaminan bahwa konsentrasi mineral yang ekonomis akan ada di IUPK AMNT. Sebelumnya, Grup pernah melakukan *scout-drilling* di suatu lokasi prospektif tertentu, dan menemukan konsentrasi mineral yang tidak ekonomis di lokasi tersebut. Kegagalan untuk menetapkan konsentrasi mineral yang ekonomis dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap Grup, karena pengeluaran besar mungkin diperlukan untuk mencari dan menetapkan cadangan bijih, untuk mengembangkan proses metalurgi, serta untuk membangun fasilitas penambangan dan pemrosesan di situs tertentu. Selain itu, kemampuan Grup untuk memperpanjang izin bergantung, antara lain, pada investasi Grup dalam kegiatan eksplorasi tersebut.

Program dan anggaran yang direncanakan untuk pekerjaan eksplorasi Grup bisa berubah setiap saat untuk memperhitungkan hasil hingga saat ini. Beban eksplorasi Grup untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.465 ribu, USD17.482 ribu, USD18.840 ribu, dan USD22.685 ribu. Secara khusus, Grup telah menganggarkan USD117.448 ribu untuk kegiatan eksplorasi di wilayah IUPK AMNT termasuk Cebakan Elang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Revisi, pengurangan, atau pembatasan program dan anggaran eksplorasi dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap Grup dan efek yang dimiliki Grup. Selain itu, bahkan apabila cadangan bijih yang layak secara komersial ditemukan, diperlukan waktu beberapa tahun dan belanja modal dari tahap awal eksplorasi hingga produksi dimulai, selama waktu tersebut biaya modal dan kelayakan ekonomi dapat berubah. Lebih lanjut lagi, hasil aktual pada produksi dapat berbeda dari yang diantisipasi pada saat produksi.

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya

Karena tambang memiliki masa operasi terbatas berdasarkan sumber daya mineral dan cadangan bijih, Grup wajib terus mengganti dan memperluas sumber daya mineral dan cadangan bijih Grup. Kemampuan Grup untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi Grup dan karenanya, keberhasilan bisnis Grup yang berkelanjutan, bergantung pada banyak faktor termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Penemuan dan/atau perolehan cadangan bijih baru
- Mengamankan dan memperoleh persetujuan dan izin yang diperlukan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan pertambangan
- Keberhasilan desain dan konstruksi fasilitas penambangan dan pemrosesan
- Keberhasilan komisioning dan pengoperasian fasilitas penambangan dan pemrosesan
- Kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk pengembangan proyek Grup
- Kinerja teknologi yang dimasukkan ke dalam fasilitas pemrosesan

Berdasarkan rencana penambangan Grup, operasi penambangan di tambang Batu Hijau diperkirakan akan berakhir pada tahun 2030 dan operasi penambangan di tambang Elang akan dimulai pada tahun 2031 dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2046.

Selain operasi Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau, Grup telah melaksanakan penilaian lebih lanjut atas sumber daya mineral lain yang ditemukan, dan Grup sedang mengeksplorasi target eksplorasi prospektif di dalam wilayah IUPK AMNT. Pengembangan Cebakan Elang dan situs eksplorasi prospektif lainnya akan tunduk pada perolehan lisensi, izin, dan persetujuan tambahan dari otoritas pemerintah terkait. Tidak terdapat kepastian bahwa persetujuan tambahan tersebut akan diperoleh. Tidak terdapat jaminan bahwa rencana pengembangan Grup akan berhasil, atau bahwa kegiatan penilaian dan eksplorasi Grup akan menghasilkan penemuan atau pengembangan cadangan bijih.

Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup menghadapi tantangan geoteknik di tambang Batu Hijau. Misalnya, di tambang Batu Hijau, tekanan dinding tambang dikurangi dengan lubang drainase horizontal dan peledakan pra-pemisahan (*pre-split blasting*) digunakan untuk memaksimalkan kokohnya dinding tambang. Meskipun Grup telah terlatih dengan baik dalam memantau dan mengelola tekanan dinding tambang, dan tidak terdapat alasan untuk memperkirakan tambahan kedalaman pada Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau akan menimbulkan masalah tambahan seperti yang telah Grup alami di tambang Batu Hijau pada masa lalu, berdasarkan pengalaman di tambang Batu Hijau, dinding tambang diantisipasi runtuh pada skala lokal.

Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa kondisi geoteknis dan hidrologis merugikan yang tidak diantisipasi, seperti tanah longsor dan runtuhnya dinding tambang, tidak akan terjadi pada masa mendatang, atau bahwa peristiwa tersebut akan terdeteksi sebelumnya. Ketidakstabilan geoteknik sulit untuk diprediksi dan sering dipengaruhi oleh risiko dan bahaya di luar kendali Grup, seperti cuaca buruk dan hujan lebat, yang dapat menyebabkan banjir berkala, tanah longsor, ketidakstabilan dinding tambang, dan aktivitas seismik, yang dapat mengakibatkan selip material. Kegagalan geoteknik dapat mengakibatkan dibatasinya atau diperketatnya akses ke situs tambang, penangguhan operasi, investigasi pemerintah, peningkatan biaya pemantauan, biaya upaya perbaikan, dan dampak lainnya, yang dapat menyebabkan operasi penambangan menjadi kurang menguntungkan daripada yang diantisipasi dan dapat mengakibatkan dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Grup.

Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("**Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen)**") memberikan hak kepada "seluruh pribadi" untuk mengajukan laporan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pejabat lingkungan hidup terkait.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan apabila menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan memberikan hak kepada organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Sementara masyarakat dapat memulihkan kompensasi atas kerugian yang diderita, organisasi lingkungan hidup hanya dapat

meminta perintah untuk mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki pencemaran dan/atau kerusakan yang diduga dan untuk memulihkan biaya yang ditanggung dalam membawa litigasi.

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) juga mengatur bahwa seluruh pribadi yang mempertahankan haknya atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dengan cara hukum tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Sepanjang mana perlindungan yang akan diberikan oleh ketentuan ini kepada pihak ketiga yang mengajukan laporan atau memulai tindakan hukum terhadap dugaan pencemar masih belum jelas pada tahap ini.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) tidak secara tegas mengatur tentang tata cara tindakan yang akan diambil atas laporan atau pengaduan. Namun, KLHK telah menerbitkan Peraturan KLHK No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang mengatur tata cara penanganan laporan atau pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan prosedur tersebut, otoritas terkait akan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan rekomendasi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan

Bisnis Grup tunduk pada sejumlah risiko dan bahaya secara umum, termasuk kondisi lingkungan yang merugikan dan polusi, kecelakaan industri, sengketa perburuhan, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak terduga, runtuhnya tanah atau dinding tambang, perubahan lingkungan politik atau peraturan, dan fenomena alam seperti kondisi cuaca buruk, banjir, dan gempa bumi. Kejadian seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan terhadap properti mineral atau fasilitas produksi, cedera diri atau kematian, kerusakan lingkungan pada properti Grup atau pihak lain, penundaan penambangan, kerugian moneter, dan kemungkinan tanggung jawab hukum.

Meskipun Grup memiliki asuransi untuk melindungi dari risiko tertentu dalam jumlah yang Grup anggap wajar, asuransi tersebut mungkin tidak mencakup seluruh potensi risiko yang terkait dengan operasi Grup dan cakupan asuransi mungkin tidak terus tersedia atau mungkin tidak cukup untuk menutupi tanggung jawab yang timbul. Tidak selalu memungkinkan untuk memperoleh asuransi terhadap seluruh risiko tersebut dan Grup dapat memutuskan untuk tidak mengasuransikan terhadap risiko tertentu karena premi yang tinggi atau alasan lainnya. Selain itu, di Indonesia, asuransi terhadap risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lain akibat eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia bagi Grup atau perusahaan lain di industri pertambangan dengan ketentuan yang dapat diterima.

Apabila Grup mengalami kerugian yang tidak dicakup atau tidak sepenuhnya dicakup oleh polis asuransi Grup, kerugian tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Kerugian dari salah satu peristiwa yang dijelaskan di atas atau pada bagian lain dalam bagian "*Faktor Risiko*" ini dapat menyebabkan Grup menanggung biaya yang signifikan yang dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup atau sebaliknya memengaruhi kinerja asuransi dan reputasi Grup di pasar.

Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Operasi Grup tunduk pada rencana penutupan dan reklamasi yang menetapkan kewajiban Grup untuk mengklaim kembali properti setelah mineral ditambang dari suatu situs.

Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021, AMNT memiliki dua kewajiban yaitu reklamasi tahunan dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut merupakan biaya masa mendatang yang signifikan bagi Grup. Sementara kewajiban reklamasi didasarkan pada rencana reklamasi 5 (lima) tahun AMNT, penanggungan penutupan tambang ditetapkan berdasarkan rencana penutupan tambang Grup yang telah disetujui oleh Pemerintah.

Estimasi total kewajiban penutupan tambang untuk tambang Batu Hijau, berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM atas rencana penutupan tambang AMNT, adalah sekitar USD225.540 ribu, dimana AMNT wajib melakukan pembayaran dalam angsuran tahunan, mulai tahun 2014, hingga tahun 2028. Jumlah penanggungan ini, ditempatkan sebagai deposit bank, dapat diambil setelah penutupan tambang berhasil. Per tanggal 28 Februari 2023, sisa dana yang perlu untuk didepositkan adalah sekitar USD186.977 ribu.

Berdasarkan rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan AMNT, AMNT diwajibkan untuk menempatkan penanggungan reklamasi tahunan dalam bentuk jaminan deposit bank, sebesar biaya reklamasi tahunan Grup. Jumlah penanggungan

reklamasi untuk tahun tertentu dapat dikurangi dan dilepaskan sebagian pada tahun-tahun berikutnya, berdasarkan kinerja reklamasi AMNT, yang akan diverifikasi oleh Pemerintah melalui inspeksi reklamasi tahunan. Penanggungan yang telah didepositkan dapat ditarik kembali setelah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM atau Gubernur masing-masing dan persetujuan tersebut akan didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan reklamasi.

Mungkin diperlukan untuk merevisi rencana pengeluaran reklamasi dan rencana pengoperasian tambang, yang dapat mengakibatkan peningkatan penanggungan reklamasi terkait. Selain deposit bank penanggungan reklamasi dan penutupan, AMNT juga wajib mendanai reklamasi aktual dan, selanjutnya, kegiatan penutupan tambang. Biaya reklamasi tahunan aktual dan biaya penutupan tambang aktual dihitung oleh AMNT berdasarkan biaya operasi yang ditanggung hingga saat ini. Meskipun AMNT dapat mengestimasi rencana reklamasi tahunan dan penganggaran biaya, biaya tersebut dapat bervariasi karena fluktuasi biaya pasokan, konsumsi kapur, dan konsumsi listrik untuk memompa air apabila terjadi musim hujan. Ketidakpastian biaya aktual reklamasi dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT.

Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, pada masa lalu, dan mungkin pada masa mendatang, menyebabkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih lanjut diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang baru saja diundangkan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35 Tahun 2021”), memperkenalkan beberapa amendemen terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Ketenagakerjaan”) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan berdasarkan ‘efisiensi’ karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya memerlukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan ini memerlukan penutupan pemberi kerja. Lebih lanjut, persyaratan untuk memperoleh pesangon dua kali lebih ketat dari ketentuan sebelumnya. Terdapat juga pengurangan total dalam formula pesangon yang wajib dibayarkan. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, karyawan yang diberhentikan hanya akan berhak atas jumlah maksimum gaji selama 19 bulan (daripada periode kelaikan sebelumnya yaitu 32 bulan), yang terdiri dari (i) gaji masa kerja selama 10 bulan dan (ii) uang pesangon senilai sembilan bulan, seluruhnya diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimum selama enam bulan, yang akan dibayarkan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah Pusat. Perubahan yang direncanakan telah memicu beberapa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan keresahan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana.

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MKRI”) menerbitkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Keputusan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk mengamendemen Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun. Apabila tidak dilakukan, Undang-Undang Cipta Kerja akan dianggap inkonstitusional selamanya dan tidak lagi mengikat.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Grup atau konsumennya dan dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek Indonesia pada bursa efek Indonesia dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Grup bergantung pada manajemen dan personel operasional yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup

Keberhasilan Grup sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik, mempertahankan, dan melatih manajemen yang kompeten dan personel teknis. Apabila Grup tidak berhasil mempertahankan atau menarik personel yang berkompeten dan berkualitas, bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan. Hilangnya layanan dari salah satu personel manajemen Grup dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis dan kinerja operasional Grup. Grup tidak memiliki asuransi berkenaan dengan hilangnya salah satu personel kunci Grup.

Operasi Grup bergantung pada karyawan dan kontraktor lokal Grup. Mayoritas karyawan tetap dan kontraktor Grup dipekerjakan secara lokal. Apabila Grup tidak berhasil memelihara hubungan yang positif dengan tenaga kerja Grup dan

masyarakat sekitar, Grup akan kesulitan untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil, mengembangkan kolaborasi yang berhasil, dan secara umum membangun bisnis Grup. Demikian pula, apabila hubungan Grup dengan tenaga kerja Grup atau masyarakat sekitar menjadi tegang, atau terdapat pertentangan terhadap kegiatan bisnis Grup, bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan.

Perekrutan personel yang berkualitas sangat penting untuk keberhasilan Grup. Seiring pertumbuhan bisnis Grup, Grup mengantisipasi kebutuhan untuk mempertahankan personel kunci tambahan untuk keuangan, administrasi, penambangan, pemrosesan, dan eksplorasi, serta staf tambahan untuk operasi. Permintaan akan personel tersebut telah meningkat, dan meskipun Grup yakin bahwa Grup akan berhasil menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas, tidak terdapat jaminan atas keberhasilan tersebut. Apabila Grup tidak berhasil merekrut dan melatih personel tersebut, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan prospek Grup.

Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya

Grup mungkin terkena penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya yang dapat membuat Grup tunduk pada litigasi, kerugian finansial, dan sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintahan, serta memengaruhi reputasi Grup. Pelanggaran ini dapat meliputi:

- Menyembunyikan kegiatan yang tidak sah atau tidak berhasil, yang mengakibatkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui dan tidak dikelola
- Dengan sengaja menyembunyikan fakta material, atau kegagalan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang material bagi Grup dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi atau pelepasan aset
- Menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak patut
- Terlibat dalam kegiatan yang tidak patut seperti menerima atau menawarkan suap
- Penyalahgunaan dana
- Melakukan transaksi yang melebihi batas yang sah
- Terlibat dalam kesalahan pernyataan atau kecurangan, penipuan, atau kegiatan yang tidak patut
- Terlibat dalam transaksi tidak sah atau berlebihan yang merugikan konsumen Grup
- Sebaliknya tidak mematuhi hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Grup

Prosedur pengendalian internal Grup dirancang untuk memantau operasi Grup dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan. Namun, prosedur pengendalian internal tersebut mungkin tidak dapat mengidentifikasi seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan secara tepat waktu, apabila ada. Selain itu, tidak selalu mungkin untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dan pelanggaran lainnya, serta tindakan pencegahan yang Grup lakukan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan tersebut mungkin tidak efektif. Grup tidak dapat memberikan jaminan bahwa penipuan atau pelanggaran lainnya tidak akan terjadi pada masa mendatang. Apabila penipuan atau pelanggaran lain tersebut terjadi, hal tersebut dapat menyebabkan publisitas negatif sebagai akibatnya, dan dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

AMNT bergantung pada hubungan AMNT dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor penambangan — Macmahon Indonesia

Pada bulan Agustus 2017, Grup mengakuisisi 28,8% kepemilikan tidak langsung di Macmahon, suatu perusahaan kontraktor pertambangan Australia yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Australia (“ASX”). Berdasarkan akta implementasi transaksi yang ditandatangani pada tahun 2017 antara AMNT, Macmahon, Macmahon Indonesia, PT AP Investment dan AMCSPL, Grup mengakuisisi saham dalam Macmahon melalui penjualan alat-alat pertambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia (“**Transaksi Macmahon**”) yang mana sebagai imbalan atas penjualan alat-alat pertambangan AMNT kepada Macmahon Indonesia, Macmahon menerbitkan saham (“**Saham Macmahon**”) yang terdiri dari 44,3% kepemilikan saham di Macmahon kepada AMCSPL yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, 2 (dua) direktur Perseroan, Alexander Ramlie dan Arief Sidarto, juga menjadi direktur pada Macmahon. Sehubungan dengan Transaksi Macmahon, Grup mengadakan kontrak seumur hidup dengan Macmahon Indonesia sehubungan dengan jasa pertambangan yang mencakup antara lain, jasa pemindahan tanah dan jasa pertambangan lainnya, dimana seluruh operasi penambangan di tambang Batu Hijau dilakukan.

Oleh karena itu, AMNT sepenuhnya bergantung pada Macmahon Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan AMNT. Hilangnya atau pengurangan yang signifikan dalam layanan mereka dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional AMNT dan walaupun terdapat kontraktor pertambangan lain di pasar, AMNT mungkin tidak dapat menyepakati ketentuan yang menguntungkan sebagaimana ketentuan yang AMNT negosiasikan dengan Macmahon

Indonesia. Selain itu, operasi AMNT tunduk pada sejumlah risiko sebagai akibat dari hubungan tersebut, beberapa di antaranya berada di luar kendali AMNT.

Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan

Bisnis Grup adalah merupakan bisnis yang *capital intensive*. Perusahaan pertambangan memerlukan modal dalam jumlah besar untuk memelihara dan meningkatkan operasi yang ada, berinvestasi dalam proyek skala besar dengan waktu tunggu yang lama, mengelola pengembangan dan jadwal perizinan yang tidak pasti, serta volatilitas yang terkait dengan fluktuasi logam dan harga bahan baku. Secara khusus, biaya eksplorasi dan eksploitasi cadangan bijih, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemeliharaan mesin dan peralatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan belanja modal yang besar. Sejak Akuisisi PTNNT hingga 28 Februari 2023, Grup telah menghabiskan USD621.261 ribu untuk belanja modal dalam rangka pengembangan Fase 7 dan Fase 8 tambang Batu Hijau.

Grup memperkirakan akan menanggung belanja modal sekitar USD1.726.657 ribu pada tahun 2023 untuk proyek-proyek ekspansi Grup, yang akan Grup biayai melalui arus kas internal, kontribusi ekuitas, dan pembiayaan pinjaman, termasuk mempertahankan belanja modal untuk operasi saat ini, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi, dan Proyek Smelter. Grup tidak dapat menjamin akan dapat memelihara tingkat produksi Grup atau menghasilkan arus kas yang memadai, mengkapitalisasi laba Grup dalam jumlah yang memadai, atau memiliki akses ke pinjaman atau alternatif pembiayaan lainnya untuk membiayai program belanja modal Grup pada tingkat yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian Grup pada atau di atas tingkat Grup saat ini. Lebih lanjut, pasar keuangan, termasuk pasar perbankan, utang, dan ekuitas, juga dapat menjadi sangat tidak stabil dan dapat menghalangi Grup untuk mendapatkan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis Grup.

Kegagalan untuk memperoleh atau kesulitan atau keterlambatan dalam memperoleh pembiayaan yang diperlukan dapat mengakibatkan keterlambatan proyek tertentu atau penundaan eksplorasi lebih lanjut, penilaian atau pengembangan cadangan atau proyek tertentu, dan akan berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, atau arus kas Grup.

Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup

Grup telah menanggung dan menjamin sejumlah besar utang dengan persyaratan pelunasan utang yang substansial, termasuk utang yang ditanggung sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Per tanggal 28 Februari 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.647.020 ribu. Grup juga telah memberikan jaminan untuk sejumlah besar utang AMNT, yang terdiri dari USD562.462 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, USD985.558 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022, dan USD99.000 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Modal Kerja AMNT - Bank Mega.

Selain itu, sehubungan dengan Proyek Smelter, pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN sebagai debitur, telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, untuk fasilitas hingga USD1.345.000 ribu, dan Grup juga telah memberikan jaminan untuk sejumlah besar utang AMIN dan menjamin dukungan ekuitas dan pembengkakan biaya berkenaan dengan Proyek Smelter. Per tanggal 28 Februari 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD150.000 ribu dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD25.259 ribu.

Utang berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tunduk pada pembayaran suku bunga mengambang dan mewakili 91,7% dari total utang Grup per tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 dan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 tersebut, Grup dihadapkan pada risiko suku bunga pada masa mendatang tergantung pada sifat arus kas dari aktivitas pendanaan Grup. Grup telah mengadakan kontrak lindung nilai suku bunga dan dari waktu ke waktu, dan dapat mengadakan pengaturan keuangan pada masa mendatang untuk meminimalkan eksposur Grup terhadap fluktuasi suku bunga yang tidak dilindungi nilainya. Kontrak lindung nilai tersebut dirancang untuk mengurangi risiko eksposur suku bunga mengambang. Namun, Grup tidak dapat meyakinkan para investor bahwa Grup akan dapat melakukannya dengan ketentuan yang wajar secara komersial atau bahwa perjanjian apa pun yang Grup adakan akan melindungi Grup sepenuhnya dari risiko tersebut. Setiap peningkatan beban bunga dari kewajiban pembayaran pinjaman Grup dapat berdampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, posisi keuangan, dan prospek Grup.

Selain itu, dengan tunduk pada batasan yang terkandung dalam perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, diantaranya limit fasilitas pinjaman modal kerja sebesar USD250.000 ribu yang tersedia untuk AMNT. Grup akan diizinkan berdasarkan *indenture* untuk menambah utang yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, belanja modal, investasi atau akuisisi, atau untuk tujuan lainnya. Apabila Grup melakukannya, risiko yang terkait dengan tingkat utang Grup yang tinggi dapat meningkat. *Leverage* yang tinggi dan kemampuan Grup untuk menanggung utang tambahan dapat memiliki konsekuensi penting bagi calon investor, termasuk yang berikut ini:

- Grup mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari utang Grup, dan apabila Grup gagal untuk mematuhi persyaratan tersebut, dapat terjadi keadaan wanprestasi
- Grup mungkin diwajibkan untuk mendedikasikan arus kas dari kegiatan operasional dengan jumlah yang substansial untuk pembayaran utang yang diperlukan, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal, proyek pengembangan yang direncanakan, dan kegiatan korporasi umum lainnya
- *Covenant* yang berkaitan dengan utang dapat membatasi kemampuan Grup untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal, dan kegiatan korporasi umum lainnya
- Perjanjian yang berkaitan dengan utang dapat membatasi fleksibilitas Grup dalam merencanakan, atau menanggapi perubahan dalam bisnis dan industri Grup. Grup mungkin lebih rentan dibandingkan dengan pesaing terhadap dampak penurunan ekonomi dan perkembangan yang merugikan dalam bisnis Grup
- Grup mungkin ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif terhadap pesaing yang memiliki *leverage* yang lebih rendah
- Mempengaruhi kemampuan Grup untuk menyelesaikan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham dan karenanya perlu mendanai sebagian dari biaya yang terkait dengan proyek Grup yang akan datang

Salah satu dari risiko tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, posisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan.

Perjanjian utang Grup mengandung *covenant* restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

Perjanjian utang Grup mengandung atau akan mengandung sejumlah *covenant* restriktif yang akan mengakibatkan pembatasan operasi dan keuangan yang signifikan terhadap Grup dan dapat membatasi kemampuan Grup untuk melakukan tindakan yang mungkin menguntungkan Grup dalam jangka panjang, termasuk pembatasan pada kemampuan Grup untuk:

- Menanggung utang tambahan
- Membayar lebih awal, menebus, atau membeli kembali utang tertentu
- Melakukan pinjaman dan investasi
- Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset
- Menanggung atau mengizinkan adanya hak gadai (*liens*) tertentu
- Mengadakan transaksi dengan afiliasi
- Mengonsolidasikan, menggabungkan, atau menjual seluruh atau sebagian besar aset Grup

Selain itu, *covenant* restriktif dalam perjanjian utang Grup membatasi kemampuan untuk mengubah bisnis yang Grup jalankan dan mewajibkan Grup memelihara rasio keuangan tertentu dan memenuhi uji kondisi keuangan lainnya. Kemampuan Grup untuk memenuhi rasio keuangan dan pengujian tersebut dapat dipengaruhi oleh kejadian di luar kendali Grup.

Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi

Industri dimana Grup beroperasi semakin bergantung pada teknologi digital. Proses bisnis dan operasional Grup sangat bergantung pada sistem teknologi informasi untuk melakukan operasi sehari-hari, meningkatkan keselamatan dan efisiensi, serta menurunkan biaya.

Karena ketergantungan Grup pada sistem informasi, termasuk penyedia layanan dan vendor pihak ketiga Grup, Grup menjadi lebih rentan terhadap meningkatnya ancaman risiko keamanan siber yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden keamanan siber semakin sering terjadi. Insiden tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, instalasi perangkat lunak berbahaya, *phishing*, serangan kredensial, akses tidak sah ke data, serta pelanggaran dan ancaman keamanan siber tingkat lanjut dan canggih lainnya, termasuk ancaman yang semakin menargetkan teknologi operasional penting dan jaringan kendali proses. Apabila salah satu dari ancaman tersebut terwujud, Grup dapat terekspos pada manipulasi atau penggunaan sistem dan jaringan Grup yang tidak patut, terhentinya produksi, gangguan komunikasi atau gangguan dan penundaan lain pada operasi Grup atau pengangkutan produk atau infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, pelepasan yang tidak sah atas informasi terbatas milik Grup, informasi yang sensitif secara

komersial, rahasia, atau dilindungi, korupsi data, konsekuensi kesehatan dan keselamatan yang signifikan, kerusakan lingkungan, kehilangan kekayaan intelektual, denda dan litigasi, kerusakan reputasi Grup atau kerugian finansial dari tindakan perbaikan, yang mana pun dapat mengakibatkan dampak yang merugikan dan material terhadap arus kas, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. Mengingat waktu kejadian yang tidak dapat diprediksi dan sifat serta cakupan gangguan teknologi informasi, berbagai prosedur dan kendali yang Grup gunakan untuk memantau dan melindungi dari ancaman tersebut dan untuk memitigasi potensi risiko Grup terhadap ancaman tersebut mungkin tidak memadai untuk mencegah terjadinya insiden keamanan siber. Lebih lanjut, karena ancaman keamanan siber terus berkembang, Grup mungkin harus mengerahkan sumber daya tambahan yang signifikan untuk terus memodifikasi atau meningkatkan langkah-langkah perlindungan Grup atau untuk menginvestigasi dan memperbaiki kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Grup juga dapat terkena dampak merugikan dari gangguan sistem atau jaringan apabila sistem teknologi informasi baru atau yang ditingkatkan rusak, tidak diinstal dengan benar, atau tidak terintegrasi dengan baik ke dalam operasi Grup. Berbagai langkah telah diimplementasikan untuk mengelola risiko Grup terkait implementasi dan modifikasi sistem, namun kegagalan modifikasi sistem dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup dan dapat, apabila tidak berhasil diimplementasikan, berdampak merugikan terhadap efektivitas pengendalian internal Grup atas pelaporan keuangan.

Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan

Sifat bisnis Grup mengakibatkan Grup terekspos pada litigasi yang berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, peraturan, pajak dan proses administrasi, investigasi pemerintah, klaim kerugian dan sengketa kontrak, dan tuntutan pidana, di antara persoalan-persoalan lainnya. Dari waktu ke waktu, Grup telah, dan akan terus terlibat dalam sengketa hukum. Dalam konteks proses peradilan pada masa mendatang, Grup mungkin tidak hanya diwajibkan membayar denda atau ganti rugi uang, namun juga tunduk pada sanksi atau perintah tambahan yang memengaruhi kemampuan Grup untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Meskipun Grup dapat menentang persoalan sanksi tersebut dan membuat klaim asuransi apabila sesuai, litigasi dan proses peradilan lainnya cenderung mahal dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau proses peradilan aktual atau potensial. Meskipun Grup dapat menetapkan provisi dalam jumlah yang dianggap diperlukan, jumlah yang Grup alokasikan dapat berbeda secara signifikan dari jumlah yang secara aktual Grup bayarkan karena ketidakpastian yang melekat dalam proses estimasi dan peradilan. Grup tidak dapat meyakinkan para investor bahwa proses administratif atau proses peradilan lainnya tidak akan berdampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup untuk menjalankan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi keputusan yang tidak menguntungkan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan

Seluruh perkiraan pendapatan Grup pada masa mendatang, apabila ada, akan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan meskipun sebagian biaya Grup dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sebagian juga dalam mata uang Rupiah. Juga, setoran modal di masa mendatang yang Grup kumpulkan dari penawaran efek atau pembiayaan lainnya mungkin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya. Sebagai akibat dari penggunaan mata uang yang berbeda tersebut, Grup menghadapi risiko fluktuasi mata uang asing, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada di luar kendali Grup. Faktor-faktor tersebut termasuk kondisi ekonomi di negara yang bersangkutan dan di negara lain, serta prospek suku bunga, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya. Harga bahan baku lokal dan upah dapat dipengaruhi oleh kurs mata uang, yang dapat berdampak negatif terhadap biaya produksi Grup. Selain itu, operasi Grup mungkin memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, dengan keuntungan dan kerugian akibat nilai tukar mata uang asing dimasukkan dari saldo tersebut dalam penentuan laba rugi. Apabila Grup menjual konsentrat tembaga dan menanggung biaya dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, hal tersebut akan menciptakan eksposur di tingkat operasional, yang dapat memengaruhi profitabilitas Grup karena kurs yang berfluktuasi. Oleh karena itu, pergerakan kurs Rupiah dan mata uang lainnya dapat berdampak material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup. Per tanggal 28 Februari 2023, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan BNI untuk lindung nilai atas risiko fluktuasi mata uang asing sebesar Rp3.918.000.000.000 (nilai penuh) menjadi nilai tetap sebesar USD250.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontrak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022. Apabila Grup memilih untuk melindungi nilai risiko kurs, tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil mengurangi eksposur terhadap fluktuasi mata uang.

Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT

Berdasarkan konstitusi Indonesia, seluruh sumber daya mineral dianggap sebagai kekayaan negara dan karenanya dikuasai oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pertambangan sebelumnya, pemegang konsesi dapat melakukan kegiatan penambangan di Indonesia baik dengan mengadakan KK dengan Pemerintah atau dengan memperoleh Kuasa Pertambangan atau "KP". Kontrak dan otorisasi tersebut biasanya diberikan untuk jangka waktu 20 hingga 30 tahun, dengan perpanjangan yang diizinkan. Pemberlakuan Undang-Undang Minerba 2009 (sebagaimana diamendemen) mengatur bahwa hak pertambangan yang diberikan sebelumnya (baik melalui KK maupun KP) akan tetap berlaku sampai kedaluwarsa, dengan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Minerba 2009 (sebagaimana diamendemen), lisensi pertambangan baru dapat diberikan melalui penerbitan IUP atau IUPK untuk area yang telah ditetapkan sebagai area kepentingan strategis nasional atau area cagar negara. Sementara IUPK hanya dapat diterbitkan oleh Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, IUP dapat diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau pemerintah provinsi terkait, melalui Gubernur provinsi terkait area pertambangan, area pemurnian dan/atau pengolahan, serta area pelabuhan yang secara khusus berada dalam satu area provinsi. Pada bulan April 2022, Presiden Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengimplementasikan PP No. 96 Tahun 2021, berkenaan dengan delegasi dari Pemerintah Pusat kepada izin usaha pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah.

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat dan melemahnya kendali atas kegiatan daerah karena perubahan peraturan dapat menyebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha pertambangan yang bertentangan dengan izin yang ada. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses untuk memperoleh izin usaha pertambangan mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk area konsesi yang ada apabila izin usaha pertambangan yang tumpang tindih diterbitkan kepada pihak ketiga di area konsesi yang ada, termasuk milik AMNT. Selain itu, terdapat kemungkinan konsesi yang diberikan kepada Grup tumpang tindih dengan pemegang hak perkebunan, hak minyak dan gas, atau hak kehutanan. Grup juga tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa penambang lokal tidak akan menerima izin untuk menambang, atau mendapatkan izin penambangan atau perkebunan di dalam wilayah IUPK AMNT dari pemerintah setempat atau daerah, yang bertentangan dengan hak pertambangan AMNT berdasarkan ketentuan IUPK AMNT. Apabila terjadi tumpang tindih pada masa mendatang atau diduga telah terjadi, operasi penambangan AMNT di lokasi yang tumpang tindih tersebut dapat terganggu, dan apabila klaim pihak ketiga tersebut berhasil, AMNT mungkin diminta untuk menghentikan operasi penambangan di wilayah yang tumpang tindih tersebut atau membayar biaya atau penalti kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup.

Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Kemampuan Grup untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk sangat penting untuk operasi Grup. Kegiatan tersebut tunduk pada risiko yang melekat seperti:

- Pemadaman listrik atau pemeliharaan yang tidak terjadwal
- Kegagalan daya yang berkepanjangan
- Kegagalan peralatan
- Tumpahan atau pelepasan bahan kimia
- Kerusakan boiler
- Pengaruh kekeringan atau berkurangnya curah hujan terhadap persediaan air Grup
- Sengketa perburuhan
- Peraturan Pemerintah
- Gangguan prasarana transportasi antara lain jalan, jembatan, rel kereta api, dan terowongan
- Cuaca buruk, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, atau bencana lainnya
- Serangan siber atau pelanggaran keamanan lainnya
- Kegagalan sistem teknologi informasi Grup, termasuk kegagalan sistem Grup yang ada saat ini dan/atau sebagai akibat dari transisi ke sistem teknologi informasi tambahan atau pengganti
- Krisis kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap perdagangan atau ekonomi secara umum, termasuk pandemi COVID-19 dan virus, penyakit, atau penyakit lainnya
- Terorisme atau ancaman terorisme
- Masalah operasional lainnya, termasuk yang diakibatkan oleh risiko yang diuraikan dalam bagian ini

Salah satu dari faktor tersebut dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal

Penambangan skala kecil dan ilegal adalah isu umum bagi operator tambang di Indonesia. Penambangan skala kecil dan ilegal di dalam dan sekitar wilayah IUPK AMNT dapat mengakibatkan menipisnya cadangan bijih AMNT atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, seperti ketika penambangan tidak sah dilakukan di dalam wilayah IUPK AMNT di mana AMNT diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. AMNT telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan di dalam wilayah IUPK AMNT untuk melindungi dari penambangan skala kecil dan ilegal yang tidak sah, termasuk mengerahkan penjaga keamanan AMNT, serta bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan wilayah IUPK AMNT. Namun, AMNT tidak dapat menjamin bahwa penambang skala kecil tersebut akan mengikuti prosedur operasi standar yang tepat, termasuk pedoman kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, ketika beroperasi di dalam wilayah IUPK AMNT. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kecelakaan atau kematian di dalam wilayah IUPK AMNT, yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab AMNT. Peristiwa tersebut dapat mengganggu, atau mewajibkan AMNT untuk menanggulangi, operasi penambangan AMNT untuk jangka waktu tertentu, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup. AMNT tidak dapat menjamin bahwa upaya AMNT akan berhasil dalam mengurangi tingkat penambangan tidak sah yang terjadi di dalam wilayah IUPK AMNT. Setiap penambangan ilegal di salah satu wilayah IUPK AMNT dapat menyebabkan hilangnya cadangan bijih atau biaya rehabilitasi untuk area yang ditambang secara ilegal, dan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup dapat terkena dampak merugikan.

Risiko persaingan

Grup bersaing di pasar konsentrat tembaga domestik dan internasional dengan produsen-produsen lain di Indonesia maupun negara lain. Menurut laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia (setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia), dan merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Asia.

Konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dijual ke smelter tembaga di Jepang, Korea Selatan, Filipina, India, Indonesia, dan Tiongkok. Smelter-smelter tersebut juga membeli konsentrat tembaga dari tambang-tambang lain di beberapa negara di Asia. Produsen konsentrat tembaga bersaing dari segi kualitas (kandungan logam dan ketidakmurnian) serta dari segi logistik (biaya transportasi). Harga tembaga dan harga emas mengacu kepada harga pasar internasional, yang terutama ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar. Grup menerapkan strategi manajemen biaya demi mempertahankan keunggulan dan daya saing.

Risiko persaingan bisa meningkat apabila produksi Grup terganggu, kualitas konsentrat tembaga Grup menurun, atau kalah bersaing dari produksi tambang-tambang lain, terutama apabila hal-hal tersebut terjadi pada saat harga jual komoditas melemah dan struktur biaya cenderung naik.

RISIKO UMUM

Seluruh operasi Grup dan hampir seluruh aset dan tenaga kerja Grup berlokasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial pada masa mendatang di Indonesia, serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin diambil atau diadopsi, atau tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah, dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup

Setelah runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi. Meskipun Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen dan presiden secara bebas untuk pertama kalinya pada tahun 1999, sebagai negara demokrasi baru, Indonesia terus menghadapi berbagai isu sosial-politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil.

Sejak tahun 2000, ribuan penduduk Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik untuk mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo serta dalam menanggapi isu-isu

tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Timur Tengah. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya damai, beberapa telah berubah menjadi kekerasan.

Protes lain terkait pemilihan umum terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019 dan dipastikan bahwa Presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasilnya memicu kecurigaan atas kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat lawan, Prabowo Subianto, kemudian menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu di Jl. Thamrin di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019, menyerukan agar Joko Widodo didiskualifikasi dari pemilihan presiden. Unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pihak lawan menggugat hasil pemilu di MKRI dengan kecurigaan atas kecurangan, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik di Indonesia. MKRI menolak banding terkait hasil pemilihan presiden pada tanggal 27 Juli 2019.

Lebih lanjut, pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat atau ("DPR") berencana untuk mengundang RUU KUHP dan RUU anti-korupsi yang disambut oleh serangkaian protes dan demonstrasi penolakan RUU tersebut. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa RUU KUHP memuat beberapa pasal yang akan berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan beberapa putusan MKRI. RUU anti-korupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan alasan RUU tersebut memiliki syarat-syarat berat yang pada dasarnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Setelah beberapa aksi unjuk rasa pada tanggal 30 September 2019, terjadi kerusuhan yang merusak beberapa kantor polisi dan properti umum. Karena kontroversi seputar RUU dan serangkaian aksi unjuk rasa, Pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan dan merevisi RUU lebih lanjut. Belakangan ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia memprotes tingginya harga minyak goreng dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, demonstrasi terjadi di beberapa wilayah Indonesia, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia tidak dapat diprediksi pada masa lalu. Tidak terdapat jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan pada masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut. Gangguan sosial dan sipil dapat secara langsung atau tidak langsung, berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan ketidakpastian

Pengadilan di Indonesia mungkin kurang memberikan kepastian mengenai hasil yudisial atau proses yudisial dibandingkan kasus di negara-negara maju. Bisnis dapat terlibat dalam perkara pengadilan yang panjang atas isu sederhana ketika putusan tidak didefinisikan dengan jelas, dan perancangan undang-undang yang buruk serta penundaan yang berlebihan dalam proses hukum untuk menyelesaikan isu atau sengketa menambah masalah tersebut. Dengan demikian, Grup dapat menghadapi risiko-risiko seperti: (1) ganti rugi hukum yang efektif di pengadilan yurisdiksi tersebut menjadi lebih sulit diperoleh, baik berkenaan dengan sengketa peraturan perundang-undangan, atau dalam sengketa kepemilikan, (2) tingkat diskresi yang lebih tinggi di pihak otoritas pemerintah dan oleh karena itu kurang pasti, (3) kurangnya pedoman yudisial atau administratif dalam menginterpretasikan peraturan dan regulasi yang berlaku, (4) inkonsistensi atau konflik antara dan di dalam berbagai undang-undang, regulasi, ketetapan, perintah, dan keputusan, atau (5) kurangnya pengalaman atau ketidakpastian dari peradilan dan pengadilan dalam hal-hal tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia dapat bergantung dan tunduk pada interpretasi yang ditempatkan pada undang-undang tersebut oleh otoritas setempat terkait, dan otoritas tersebut dapat mengadopsi interpretasi dari aspek hukum setempat yang berbeda dari nasihat yang telah diberikan kepada Grup oleh pengacara setempat atau bahkan sebelumnya oleh otoritas setempat itu sendiri. Lebih lanjut lagi, hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat perkara hukum terkait yang memberikan panduan tentang bagaimana pengadilan akan menafsirkan undang-undang tersebut dan penerapan undang-undang tersebut pada konsesinya, operasi bersama, lisensi, permohonan lisensi, atau pengaturan lainnya.

Interpretasi atau penerapan hukum yang tidak menguntungkan di Indonesia dapat berdampak merugikan terhadap konsesi, operasi bersama, lisensi, aplikasi lisensi, atau pengaturan hukum lainnya. Komitmen bisnis setempat, pejabat, dan lembaga pemerintah, serta sistem peradilan untuk mematuhi persyaratan hukum dan perjanjian yang dinegosiasikan mungkin kurang pasti dan lebih rentan untuk direvisi atau dibatalkan, dan ganti rugi hukum mungkin tidak pasti atau tertunda. Apabila peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diinterpretasikan atau diterapkan, atau kebijaksanaan terkait dilaksanakan, dengan cara yang tidak konsisten dengan pengadilan atau badan pengatur yang berlaku, hal ini dapat mengakibatkan ambiguitas, inkonsistensi, dan anomali dalam penegakan peraturan perundang-undangan tersebut, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya perencanaan jangka panjang Grup dan dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan operasi Grup.

Indonesia tunduk pada risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah vulkanik paling aktif di dunia. Karena Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama, Indonesia tunduk pada aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami destruktif, atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Selain peristiwa geologi tersebut, Indonesia juga dilanda bencana alam lainnya seperti hujan lebat dan banjir. Seluruh hal di atas mengakibatkan hilangnya nyawa, pemindahan sejumlah besar manusia, dan perusakan harta benda yang menyebar luas. Belakangan ini, sepanjang minggu pertama bulan Januari 2020, hujan deras dan terus-menerus menyebabkan banjir parah di dan sekitar Jakarta yang menewaskan sedikitnya 66 orang dan membuat hampir 400.000 orang mengungsi.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah wajib membelanjakan sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pembangunan kembali. Sebagian biaya tersebut telah mendapatkan bantuan dari pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun, bantuan tersebut dapat terus datang, dan tidak dapat disalurkan kepada penerima tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan asing secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Kegagalan apa pun dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negaranya, dapat memicu keadaan wanprestasi dalam banyak pinjaman sektor swasta, yang memengaruhi operasi Grup dan konsumen serta pemasok Grup, sehingga berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Kejadian geologis pada masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi dengan *magnitude* yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota berpenduduk lebih padat di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, sehingga berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Serangan, tindakan terorisme, dan peristiwa-peristiwa destabilisasi tertentu, telah menyebabkan gejala ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Serangan teroris dan tanggapan militer terkait telah mengakibatkan gejala ekonomi dan kerusuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia, pada tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir, telah terjadi berbagai serangan teroris yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing, dan bangunan umum dan komersial yang sering dikunjungi oleh penduduk asing, yang telah menewaskan dan melukai beberapa orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan terorisme tidak akan terjadi pada masa mendatang. Setiap peristiwa di atas, termasuk kerusakan infrastruktur Grup atau pada pemasok dan pelanggan Grup, dapat berdampak material dan merugikan terhadap pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu bagian bisnis Grup dan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Otonomi daerah dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup melalui penenaan pembatasan lokal, pajak, dan retribusi

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam, yang meliputi banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Selama masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah menguasai dan melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan pada hampir seluruh aspek pemerintahan pusat dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam di berbagai daerah. Pengendalian ini menyebabkan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar, khususnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ("**Undang-Undang No. 22 Tahun 1999**") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("**Undang-Undang No. 25 Tahun 1999**"). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagaimana diamendemen dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Amendemen atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diratifikasi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015) ("**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**"), yang lebih lanjut diamendemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("**Undang-Undang No. 33 Tahun 2004**"). Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut, otonomi daerah diperkirakan akan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan "aset dan sumber daya alam" dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan bagi perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan, perpajakan, dan kekuasaan tertentu lainnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut termasuk kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personel pemerintah dengan pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat preseden atau pedoman lainnya yang terbatas tentang interpretasi dan implementasi peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Selain itu, menurut undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengadopsi peraturannya sendiri. Misalnya, dengan dalih otonomi daerah dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Pemerintah Daerah tertentu telah mengadakan berbagai pembatasan, pajak, dan pungutan yang dapat berbeda dengan pembatasan, pajak, dan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasional Grup berlokasi di dua kabupaten di Indonesia, yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dapat terkena dampak merugikan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku. Selain itu, beberapa Pemerintah Daerah telah meminta penyertaan modal dalam proyek pertambangan yang tercakup dalam KK dari operator tambang. Ketidakpastian ini telah meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang terlibat dalam kegiatan pertambangan di Indonesia. Peraturan belakangan ini telah menetapkan kembali kewenangan atas berbagai bidang kepada pemerintah provinsi dari otoritas pertambangan daerah yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia dan keresahan tenaga kerja dapat berdampak merugikan yang material terhadap kinerja operasional Grup

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, serta kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan dan dapat terus mengakibatkan kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("**Undang-Undang Serikat Pekerja**"). Undang-Undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pemberi kerja, pemerintah, partai politik, atau pihak lain. Pada tanggal 25 Maret 2003, Presiden Megawati mengundang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang antara lain meningkatkan jumlah pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, layanan, dan pembayaran kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan implementasi lebih lanjut peraturan-peraturan yang secara substantif dapat memengaruhi hubungan perburuhan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan dengan jumlah karyawan 50 orang atau lebih untuk membentuk forum bipartit dengan partisipasi pemberi kerja dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mensyaratkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan agar kesepakatan kerja bersama dapat dinegosiasikan dan menciptakan prosedur yang lebih permisif untuk melakukan pemogokan. Setelah pengundangan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak MKRI untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. MKRI menyatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan pekerjanya yang melakukan kesalahan serius dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja ilegal.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga melarang pemberi kerja membayar karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum umumnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan akan taraf hidup yang layak dan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara menentukan besaran kenaikan upah minimum tahunan, dan implementasinya bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga sulit untuk mematumkannya. Sebagai contoh, pada bulan November 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-793 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 meningkat 7,4% menjadi Rp2.371.407 per bulan untuk tahun 2023, dari Rp2.207.212 per bulan untuk Tahun 2022. Selain secara langsung menaikkan upah untuk karyawan tingkat bawah, kenaikan upah minimum tersebut secara tidak langsung memberikan penekanan ke atas terhadap upah karyawan tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Setiap kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan prospek Grup. Perubahan program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya bagi Grup, dan setiap perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, arus kas, dan prospek Grup.

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah untuk secara komprehensif mengamendemen atau mencabut berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki ekosistem investasi Indonesia. Perubahan tersebut mengamendemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja dan besarnya pesangon. Sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, baru-baru ini Pemerintah menerbitkan PP No. 35

Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur lebih lanjut tentang kompensasi yang dilakukan atas pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tetap. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tetap berakhir.

Pada bulan Oktober dan November 2020, terjadi demonstrasi dan unjuk rasa di seluruh pelosok negeri terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diterbitkan. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada umumnya akan merusak Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan. Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja ditentang di hadapan MKRI melalui beberapa pengajuan.

Belakangan ini, pada bulan November 2021, pengadilan dalam salah satu pengajuan tersebut menyatakan undang-undang tersebut “inkonstitusional bersyarat” karena kurangnya formalitas ketika Pemerintah dan DPR menciptakan undang-undang tersebut (misalnya, kurangnya partisipasi publik dan format “omnibus” tidak diakui berdasarkan hukum Indonesia). Pengadilan memutuskan bahwa: (i) undang-undang tetap berlaku, namun Pemerintah dan DPR wajib merancang kembali undang-undang tersebut dalam waktu 2 (dua) tahun untuk memenuhi formalitas yang diperlukan dan mengikuti prinsip-prinsip legislasi yang baik sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan (ii) Pemerintah wajib menahan tindakan lebih lanjut yang dihasilkan darinya dan tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru atau kebijakan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Revisi undang-undang tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional dan Pemerintah menargetkan revisi tersebut dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun, terdapat perdebatan (dan sampai batas tertentu, ketidakstabilan politik) dalam interpretasi putusan pengadilan; pemerintah mengklaim bahwa undang-undang tetap berlaku, sementara banyak mahasiswa dan kelompok (misalnya, aktivis buruh dan LSM) mengklaim bahwa undang-undang dan aturan pelaksanaannya tidak konstitusional dan tidak dapat lagi dirujuk, sehingga memberlakukan kembali undang-undang lama.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Grup, pemasok atau kontraktor Grup dan dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek Indonesia pada bursa efek Jakarta atau lainnya, dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Keadaan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Standar pengungkapan laporan keuangan dan akuntansi keuangan di Indonesia berbeda dengan standar di Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa, dan yurisdiksi lainnya

Grup menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan PSAK, yang berbeda dengan IFRS. Sebagai akibatnya, Laporan Keuangan Konsolidasian dan laba terlapor dapat berbeda secara signifikan dari yang akan dilaporkan apabila berdasarkan IFRS. Prospektus ini tidak berisi rekonsiliasi Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan IFRS, dan tidak terdapat jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengungkapkan perbedaan material.

Tantangan ekonomi regional atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan operasi bisnis Grup

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia ditandai antara lain oleh penurunan nilai mata uang, penurunan yang signifikan dalam Produk Domestik Bruto (“PDB”) riil, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Sebagai akibat dari krisis ekonomi pada tahun 1997, Pemerintah mengandalkan dukungan dari badan-badan internasional dan pemerintah untuk mencegah gagal bayar utang negara. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 mengakibatkan, antara lain, volatilitas suku bunga yang signifikan, yang memiliki dampak merugikan yang material terhadap kemampuan banyak perusahaan Indonesia untuk membayar utang mereka.

Perekonomian Indonesia tetap terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi Asia, yang berakibat penurunan pertumbuhan PDBriil Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis Indonesia. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin terus mengalami, turbulensi signifikan yang berasal dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan *subprime residential mortgage* AS sejak tahun 2008, yang telah menyebabkan masalah likuiditas yang mengakibatkan kebangkrutan bagi banyak institusi, dan mengakibatkan paket bailout pemerintah yang besar untuk bank dan institusi lainnya. Krisis ekonomi global juga telah mengakibatkan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan untuk komoditas tertentu. Pasar keuangan global belakangan ini juga mengalami volatilitas akibat kekhawatiran atas krisis utang di zona euro. Ketidakpastian atas hasil program dukungan keuangan pemerintah zona euro dan kekhawatiran tentang keuangan negara secara umum sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asingnya rendah, mata uang Rupiah terus bergejolak dan memiliki likuiditas yang rendah, dan sektor perbankan lemah dan mengalami tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Tingkat inflasi (diukur dengan perubahan tahun ke tahun dalam indeks harga konsumen) tetap bergejolak dengan tingkat inflasi tahunan masing-masing sebesar 5,5%, 1,9%, dan 1,7% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Situasi ekonomi global dapat semakin memburuk atau memiliki dampak lebih besar terhadap Indonesia dan bisnis Grup. Setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, prospek, dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan Grup.

Volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup

Salah satu penyebab langsung terpenting dari krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah penurunan dan volatilitas nilai Rupiah, yang diukur terhadap mata uang lain, seperti Dolar Amerika Serikat. Meskipun Rupiah belakangan ini relatif stabil di tengah volatilitas pasar, Rupiah secara historis telah mengalami dan mungkin akan mengalami volatilitas di tengah ketidakpastian perekonomian global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupiah menguat dari titik terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 1998. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan per tanggal 31 Desember 2022 kurs Rupiah adalah Rp15.731 = USD1,00. Penurunan nilai Rupiah merupakan keuntungan positif bagi operasi Grup karena sebagian besar biaya tenaga kerja dan beberapa biaya internal Grup dalam mata uang Rupiah, dan pendapatan Grup terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, penurunan nilai Rupiah dapat memengaruhi nilai aset dan liabilitas Grup, karena sebagian besar utang Grup dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Seiring dengan pelemahan Rupiah, beberapa biaya Grup dalam denominasi Rupiah menurun terhadap Dolar Amerika Serikat, sehingga mengurangi biaya Grup. Mengingat penyebaran wabah COVID-19 yang dapat berubah dengan cepat, sulit untuk menilai seluruh sifat dan tingkat dampak wabah terhadap nilai Rupiah.

Secara umum Rupiah dapat dikonversi dan ditransfer (kecuali bahwa bank-bank Indonesia tidak dapat mentransfer Rupiah kepada para pihak di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan non-penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai kelanjutan dari kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah.

Grup tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa kebijakan kurs mengambang dari Bank Indonesia saat ini tidak akan dimodifikasi, bahwa volatilitas Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah tidak akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, memelihara, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa setiap tindakan tersebut, apabila dilakukan, akan berhasil. Modifikasi kurs mengambang saat ini dapat mengakibatkan suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau pertukaran atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditor.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap Grup dan harga pasar Saham Yang Ditawarkan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Baa2" (stabil) oleh Moody's, "BBB" (stabil) oleh Fitch, dan "BBB" (stabil) oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penaksiran terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan suatu peningkatan atas peringkat kedaulatan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut kepada Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1997.

Setiap penurunan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki dampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, terhadap kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Grup, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan serta terhadap tingkat suku bunga dan ketentuan-ketentuan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia, dan dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap Grup.

Aset Grup mungkin tunduk pada *sovereign immunity risk*

Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang menetapkan dan memberikan seluruh hak atas sumber daya alamnya kepada negara, termasuk sumber daya mineral, yang dianggap sebagai kekayaan negara yang berdaulat. Dengan demikian, sumber daya alam yang ditemukan dalam wilayah IUPK AMNT pada akhirnya dimiliki oleh negara, dan AMNT sebagai pemegang izin eksplorasi dan produksi hanya memiliki hak kontrak eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Dikarenakan kontrak IUPK AMNT adalah dengan lembaga eksekutif dalam hal ini Kementerian ESDM, apabila terjadi sengketa, tidak pasti apakah lembaga eksekutif tersebut dapat menerapkan prinsip *sovereign immunity*. Permintaan kekebalan tersebut dapat membatasi kemampuan Grup untuk menegakkan hak-hak Grup, yang pada gilirannya berdampak merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

RISIKO BAGI INVESTOR

Kondisi di pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan dan tidak terdapat pasar sebelumnya atas Saham Yang Ditawarkan dapat berkontribusi terhadap kurangnya likuiditas

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk melakukan pencatatan saham pada BEI. Saat ini, tidak terdapat perdagangan atas Saham Yang Ditawarkan. Tidak terdapat jaminan bahwa aktivitas perdagangan atas Saham Yang Ditawarkan akan meningkat atau, apabila aktivitas perdagangan meningkat, bahwa Saham Yang Ditawarkan akan likuid. Pasar modal Indonesia mungkin kurang likuid dan mungkin lebih fluktuatif, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda, dari pasar modal di negara maju.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, nilai kapitalisasi saham di pasar modal Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan pasar modal negara lain yang lebih maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau Hong Kong. Harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih fluktuatif daripada di pasar lain semacamnya. Oleh karena itu, Grup tidak dapat memprediksi apakah aktivitas perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan meningkat, dan apabila aktivitas perdagangan tersebut meningkat, Grup tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan aktivitas perdagangan tersebut, atau bahwa harga perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan tidak akan menurun di bawah Harga Penawaran. Apabila aktivitas perdagangan yang aktif tidak terbentuk atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan dapat terkena dampak material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI untuk mencatatkan dan menawarkan Saham Yang Ditawarkan pada BEI, namun, pencatatan dan penawaran tidak menjamin bahwa aktivitas perdagangan untuk Saham Yang Ditawarkan akan berkembang atau, apabila aktivitas perdagangan berkembang, Saham Yang Ditawarkan akan likuid pada pasar tersebut. Meskipun saat ini Perseroan bermaksud untuk tetap mencatatkan Saham Yang Ditawarkan di BEI, tidak terdapat jaminan untuk pencatatan terus menerus dari Saham Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum ditentukan setelah proses *bookbuilding* berdasarkan perjanjian antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mengindikasikan harga dimana Saham Yang Ditawarkan akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Para investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Yang Ditawarkan dengan harga yang menarik.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan pada BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut di atas, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan akan dapat melepas saham tersebut dengan harga, dalam jumlah atau pada saat-saat dimana pemegang saham tersebut akan dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, Saham Yang Ditawarkan tidak akan tercatat pada BEI segera setelah akhir periode penjabatan pada Penawaran Umum Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli akan terekspos dengan pergerakan nilai Saham Yang Ditawarkan tanpa kemampuan untuk melepas saham yang dibeli melalui BEI.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi

Pergerakan di pasar saham domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, apabila ada, akan ditawarkan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi kurs antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, peraturan nilai tukar mata uang asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak pemotongan Indonesia.

Harga saham Perseroan setelah Penawaran dapat berfluktuasi secara luas, tergantung pada banyak faktor, antara lain:

- Perbedaan antara kinerja operasional dan kondisi keuangan aktual Grup dan yang diharapkan oleh pembeli dan analis
- Penambahan atau pengurangan personel berkompeten
- Keterlibatan dalam litigasi
- Pengumuman oleh Grup tentang tindakan korporasi yang signifikan, seperti akuisisi, aliansi strategis, atau *joint ventures*
- Akuisisi oleh Grup atau pesaing Grup
- Pengumuman yang dibuat oleh Grup atau pesaing Grup
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis mengenai Grup atau Indonesia
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau kondisi pasar di Indonesia
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan asing (terutama Asia) dan pasar negara berkembang
- Kapitalisasi pasar tidak menjadi indikasi penilaian terhadap bisnis Grup
- Peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan marjin
- Permasalahan yang sebelumnya dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau berulang, antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, penundaan pelunasan, dan pengeboman gedung BEI
- Kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham termasuk likuiditas Saham relatif terhadap pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham
- Kegiatan perdagangan "*short squeeze*" aktual atau yang diperkirakan
- Fluktuasi harga pasar saham
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan dan/atau setiap perubahan pengendalian sehubungan dengan Perseroan

Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Para pemegang saham saat ini mungkin memiliki kepentingan bisnis lainnya di luar operasi Grup dan dapat mengambil tindakan, yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan Grup, yang lebih memilih atau menguntungkan para pemegang saham saat ini atau perusahaan lainnya dibandingkan Grup, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Dari waktu ke waktu, Grup mengadakan, dan memperkirakan untuk terus mengadakan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh para pemegang saham saat ini dan/atau afiliasinya. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan yang Grup lakukan dengan para pihak berelasi setelah Penawaran Umum wajib disetujui sesuai dengan peraturan OJK, tidak terdapat jaminan bahwa jumlah yang Grup bayarkan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga independen dalam transaksi yang sebanding.

Penerapan peraturan konflik kepentingan OJK dapat menyebabkan Perseroan melewatkan transaksi yang dapat menguntungkan Perseroan

Dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**") memberikan hak kepada pemegang saham independen perusahaan terbuka Indonesia untuk memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap transaksi, baik material maupun tidak, yang mengandung "benturan kepentingan" berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 kecuali transaksi tersebut termasuk dalam pengecualian tertentu yang tercantum berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Transaksi antara Perseroan dan entitas lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Akibatnya, persetujuan dari pemegang saham mayoritas yang tidak berbenturan dan tidak terafiliasi ("**pemegang saham yang tidak berkepentingan**") wajib didapatkan apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kuasa untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya serta dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak mengadakan transaksi tertentu yang mungkin dianggap untuk kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh ketika diminta.

Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham perlu diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan terkait kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik, dan ekonomi global atau nasional atau peristiwa-peristiwa lain yang bersifat keadaan kahar atau perubahan material yang merugikan dalam berbagai hal termasuk operasi bisnis dan kondisi keuangan Grup

Peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan Penawaran Umum hanya dalam keadaan tertentu. Apabila terdapat perubahan merugikan yang material dalam kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa keadaan kahar lainnya, atau perubahan merugikan yang material dalam berbagai hal termasuk kondisi bisnis atau keuangan Grup, setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif OJK dan sebelum selesainya Penawaran Umum dan pencatatan saham biasa Perseroan, Perseroan dapat meminta izin dari OJK untuk membatalkan Penawaran Umum. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan meminta pembatalan atau bahwa OJK akan mengabulkan permintaan pembatalan tersebut, dan OJK mungkin mewajibkan Penawaran Umum untuk tetap dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi ini, investor yang telah dialokasikan Saham Yang Ditawarkan dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah Penawaran Umum atau menyebabkan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum berada di harga yang secara signifikan di bawah Harga Penawaran Umum.

Kegagalan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan dan pengendalian internal, pelaporan keuangan, manajemen risiko lainnya, serta praktik terkait yang umum bagi suatu perusahaan terbuka dapat merugikan kinerja operasional Grup dan mengurangi kemampuan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala Grup

Setelah selesainya Penawaran Umum ini, Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang wajib mematuhi persyaratan pelaporan BEI, bursa saham tempat Saham Perseroan akan tercatat, dan OJK. Peraturan perundang-undangan BEI dan OJK mewajibkan, antara lain, agar Perseroan mempertahankan kendali dan prosedur pengungkapan yang efektif serta pengendalian internal terkait atas pelaporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan dan informasi material lainnya secara berkala kepada OJK, BEI, dan investor Perseroan. Setelah Penawaran ini, Perseroan wajib mematuhi persyaratan pencatatan dan mengimplementasikan manajemen risiko dan praktik terkait, yang akan mewajibkan Perseroan menanggung biaya profesional tambahan dan biaya internal yang substansial untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan dan bahwa Perseroan menggunakan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan personel yang cukup dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan akuntansi yang layak yang sepadan dengan persyaratan pelaporan keuangan Perseroan dan segregasi tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Perseroan tidak wajib mematuhi jenis kewajiban tersebut sebelumnya, dan kewajiban tersebut dapat memberatkan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan tambahan yang berkaitan dengan implementasi pengungkapan dan pengendalian internal yang efektif. Apabila Perseroan tidak dapat mematuhi persyaratan berdasarkan peraturan tersebut, atau apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, dan dengan cara lainnya mengimplementasikan manajemen risiko terkait dan praktik terkait lainnya, Perseroan mungkin harus menanggung biaya tambahan dan bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan dapat dirugikan, dan Perseroan dapat terhalangi untuk memenuhi kewajiban pelaporan. Pengungkapan dan pengendalian internal serta manajemen risiko dan praktik terkait yang tidak efektif dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor Perseroan kehilangan kepercayaan pada informasi keuangan yang dilaporkan oleh Perseroan, yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi yang kurang informasi (*uninformed*), dan Perseroan dapat tunduk pada sanksi atau investigasi oleh BEI, OJK atau otoritas pengatur lainnya.

Penjualan saham pada masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar publik di kemudian hari, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memiliki dampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau dengan *equity-linked securities*. Penjualan saham Perseroan dalam blok besar di kemudian hari oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru pada masa mendatang oleh Perseroan, setelah berakhirnya pembatasan-pembatasan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan menurun dan membuat lebih sulit bagi Perseroan untuk memperoleh modal.

Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen

Kemampuan Perseroan untuk menyatakan dividen terkait dengan saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan Grup pada masa mendatang, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, belanja modal, komitmen kontraktual dan beban yang ditanggung sehubungan dengan bisnis Grup. Selain itu, Grup dapat mengadakan perjanjian pembiayaan pada masa mendatang dapat membatasi kemampuan Grup untuk membayar dividen, dan Grup dapat

menanggung beban atau liabilitas yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Grup belum pernah membayar dividen apa pun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Salah satu faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, imbal hasil kepada pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan, apabila ada, atas harga saham Perseroan, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memastikan kepada para investor bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan merekomendasikan atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui pembayaran dividen tersebut.

Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan konflik kepentingan

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/2020 mengatur bagaimana perusahaan terbuka dapat melakukan transaksi dengan afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi pihak berelasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan antara perusahaan terbuka (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan terbuka) dan afiliasinya atau anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik, baik secara langsung atau tidak langsung, atas paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara) atau pengendali perusahaan terbuka.

Transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi atau dalam serangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai transaksi afiliasi melebihi batasan nilai "transaksi material" dalam pengertian Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") yang memerlukan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan (misalnya transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan terbuka secara proforma sebesar 80% atau lebih, atau menderita kerugian bersih) dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi afiliasi memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Dengan tunduk pada pengecualian tertentu, Perseroan wajib mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi, yang mencakup ringkasan laporan penilai independen. Setiap transaksi (termasuk transaksi afiliasi) dapat, karena suatu hal, mengandung benturan kepentingan.

"Benturan kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka tersebut. Apabila transaksi dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, maka, dengan bergantung pada pengecualian tertentu, transaksi tersebut wajib disetujui terlebih dahulu oleh persetujuan pemegang saham yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan yang bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali, atau afiliasi dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali ("**pemegang saham independen**"). OJK memiliki kuasa untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan hukum atau melakukan tindakan penegakan hukum.

Perseroan telah mengadakan sejumlah transaksi dengan afiliasi Perseroan. Sepanjang transaksi berkelanjutan tersebut yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah dengan sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan Perseroan, transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa transaksi berkelanjutan tersebut akan terus dikecualikan. Apabila transaksi tersebut tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 pada masa mendatang, Perseroan akan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi, atau memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya serta dapat mengakibatkan Perseroan untuk tidak mengadakan transaksi tertentu yang mungkin dianggap untuk kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa persetujuan pemegang saham independen akan diperoleh ketika diminta.

Saham yang tercatat di BEI tunduk pada peraturan *auto rejection* BEI

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep 00055/BEI/03 2023 di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ("**Peraturan BEI No. II-A**"), *Jakarta Automated Trading System ("JATS")*, sistem perdagangan efek BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas ketika harga penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas melebihi batas yang ditetapkan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS secara otomatis akan menolak penawaran penjualan dan/atau permintaan pembelian efek bersifat ekuitas apabila:

- (i) harga penawaran penjualan atau permintaan pembelian kurang dari Rp50;
- (ii) Sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 1 September 2023, order jual atau beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah:
 - a. lebih dari 35% di atas atau 15% di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp200;
 - b. lebih dari 25% di atas atau 15% di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp200 sampai dengan Rp5.000; dan
 - c. lebih dari 20% di atas atau 15% di bawah harga referensi untuk harga saham yang lebih dari Rp5.000.
- (iii) Sejak tanggal 4 September 2023 dan seterusnya, JATS akan secara otomatis menolak pesanan harga yang dimasukkan ke dalam JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai apabila harga penawaran jual atau harga penawaran beli yang dimasukkan ke dalam JATS:
 - a. lebih dari 35% di atas atau di bawah harga referensi untuk harga saham yang berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp200;
 - b. lebih dari 25% di atas atau di bawah harga acuan untuk harga saham yang berkisar antara Rp200 sampai dengan Rp5.000;
 - c. lebih dari 20% di atas atau di bawah harga referensi untuk harga saham yang lebih dari Rp5.000.

Pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku pada pasar negosiasi BEI. Ambang batas persentase untuk *auto rejection* dalam perdagangan penawaran umum perdana dua kali lebih tinggi dari ambang batas persentase *auto rejection* normal yang ditetapkan di atas.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, serta dengan tunduk pada persetujuan dari OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan saat ini, pecahan harga, batas harga terendah dan ketentuan *auto rejection* yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan akan efektif, paling cepat, tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, apabila aturan *auto rejection* diterapkan, investor mungkin tidak dapat mentransaksikan saham mereka dalam Perseroan.

Nilai aset bersih per saham dari Saham Yang Ditawarkan secara signifikan lebih kecil dari Harga Penawaran dan Pemegang Saham akan segera mengalami dilusi yang substansial

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan untuk pemegang saham Perseroan yang ada sebelum Penawaran Umum. Oleh karena itu, pembeli Saham yang Ditawarkan akan mengalami dilusi langsung secara substansial dan pemegang saham Perseroan yang ada akan mengalami peningkatan material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek tidak akan melakukan *over-allotment* atau menstabilkan harga pasar Saham Perseroan

Tidak satu pun dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi akan melakukan *over-allotment* atau mengambil tindakan lain untuk menstabilkan atau memelihara harga pasar Saham pada tingkat yang mungkin tidak berlaku di pasar terbuka. Hal ini umum untuk dilakukan di pasar modal lain dalam periode 30 hari segera setelah tanggal dimulainya transaksi efek di bursa terkait. Sebagai akibatnya, harga pasar Saham akan lebih rentan terhadap penurunan dibandingkan apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi diizinkan untuk mengambil tindakan tersebut.

Hukum Indonesia mungkin berbeda dari hukum yurisdiksi lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan, hak pemegang saham untuk hadir, dan memberikan suara dalam RUPS

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan berkelanjutan dari BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia (yang diatur oleh UUPT sebagaimana diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan OJK).

Prosedur dan periode panggilan terkait dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham, berdasarkan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari kerja segera sebelum hari, atau tanggal pencatatan, dimana panggilan rapat umum pemegang saham diterbitkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepas saham mereka setelah tanggal pencatatan dan sebelum rapat umum pemegang saham. Selain itu, investor yang mungkin telah mengakuisisi saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum hari rapat umum pemegang saham) tidak akan berhak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.

Dengan demikian, calon investor perlu memahami bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan rapat umum pemegang saham Perseroan yang berbeda dari yang mereka mungkin terbiasa di yurisdiksi lain.

Investor tunduk pada batasan atas hak pemegang saham minoritas

Perihal korporasi Perseroan diatur oleh Anggaran Dasarnya, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan oleh BEI dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain dengan cara yang signifikan termasuk independensi Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, serta standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku untuk perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia dari pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur berkenaan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia saat ini dengan tingkat yang sama seperti di negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti validitas prosedur perusahaan, tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen, komisaris, direktur dan pemegang saham pengendali Perseroan, serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT dan peraturan yang menyertainya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum semacam itu berbeda dari yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia (*fiduciary duty*) manajemen tidak pernah diuji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan direksi dan komisaris hampir tidak pernah dilakukan atas nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun pelaksanaan hal tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden yudisial dapat membuat penuntutan proses peradilan perdata semacam itu jauh lebih sulit. Dengan demikian, tidak terdapat jaminan bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia bisa berbeda dari yurisdiksi lainnya

Standar tata kelola perusahaan Indonesia berbeda dengan standar tata kelola perusahaan yang diterapkan di yurisdiksi lainnya secara signifikan, termasuk independensi dari direksi, komisaris, komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal, meskipun Perseroan diharuskan oleh regulasi untuk, namun tidak terbatas pada, mempersiapkan laporan tahunan, dan laporan keuangan dengan standar tertentu, standar dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin tidak sama ketatnya, terutama yang berkaitan dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris serta komite audit dan komite lainnya. Oleh karena hal tersebut, direktur dan komisaris perusahaan Indonesia mungkin lebih cenderung memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan pemegang saham secara umum, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Lebih lanjut, aktivitas kecurangan yang dilakukan oleh internal manajemen yang mengakibatkan tidak dapat dipercayanya laporan keuangan Grup dapat mempengaruhi kemampuan finansial dan reputasi Grup.

Hak Investor untuk berpartisipasi dalam penawaran saham di kemudian hari oleh Perseroan dapat dibatasi, yang akan mengakibatkan dilusi kepemilikan saham

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka apabila Perseroan menerbitkan Saham tambahan atau efek bersifat ekuitas di kemudian hari. Ketika dana dikumpulkan melalui penerbitan Saham baru atau efek bersifat ekuitas atau efek terkait ekuitas lainnya selain yang dilakukan secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Lebih lanjut, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih unggul daripada Saham milik pemegang saham yang ada.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diamendemen dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Amendemen atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No. 14/2019**"), yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan terbuka wajib menawarkan pemegang saham yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk mengambil bagian dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka yang ada sebelum penerbitan saham baru, tunduk pada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, apabila terjadi "kesulitan keuangan" dalam pengertian peraturan tersebut, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham yang harus diperoleh dari pemegang saham independen Perseroan dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

Sepanjang Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk membeli atau mengambil bagian saham baru atau dengan cara lainnya mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang

saham mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut untuk saham-saham tersebut kecuali undang-undang pasar modal di yurisdiksi pemegang saham terpenuhi. Misalnya, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang pasar modal terkait dari yurisdiksi tersebut efektif berkenaan dengan saham baru atau terdapat suatu pengecualian pendaftaran berdasarkan undang-undang tersebut.

Setiap kali memberikan hak atau melakukan penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan non-Indonesia, serta faktor-faktor lain yang Perseroan anggap layak. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi undang-undang pasar modal di beberapa yurisdiksi dan apabila Perseroan melakukannya, dan tidak terdapat pengecualian dari persyaratan pendaftaran atau pelaporan yang tersedia, maka pemegang saham Perseroan di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka. Akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa para pemegang saham akan dapat mempertahankan proporsi kepentingannya dalam Perseroan. Karena hak memesan efek terlebih dahulu di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan diskon besar terhadap harga perdagangan terbaru, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat mengakibatkan pemegang saham Perseroan mengalami kerugian ekonomi material.

Mungkin terdapat lebih sedikit informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia daripada pasar modal di yurisdiksi lainnya

Mungkin terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan kegiatan pembeli, broker dan peserta lainnya dibandingkan dengan yurisdiksi lainnya. OJK dan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan standar pengungkapan dan standar berdasarkan peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang kewajiban pengungkapan, *insider trading* dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat informasi yang kurang tersedia untuk umum tentang perusahaan Indonesia daripada yang secara teratur disediakan oleh perusahaan terbuka di negara-negara yang lebih maju.

Hukum Indonesia mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pengambilalihan Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No. 9/2018**”), apabila terjadi perubahan pengendalian perusahaan terbuka Indonesia, pihak pengendali baru wajib melakukan penawaran tender atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk, antara lain, saham pemegang saham pengendali lainnya, apabila terdapat), dengan tunduk pada pembebasan tertentu. Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu pihak yang:

- Memiliki lebih dari 50% dari jumlah modal disetor perusahaan terbuka
- Memiliki kemampuan untuk menentukan, secara langsung atau tidak langsung, dengan cara apa pun, pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka tersebut

Setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, peraturan mensyaratkan pihak pengendali baru untuk meluncurkan penawaran tender wajib untuk seluruh sisa saham (kecuali saham pemegang saham utama, antara lain). Apabila akuisisi adalah untuk 80% saham atau kurang namun pihak pengendali baru memegang lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka karena penawaran tender wajib, pihak pengendali baru diwajibkan untuk melepaskan (*refloat*) kepemilikan sahamnya ke publik dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib sampai dengan kepemilikan paling banyak 80% untuk memastikan bahwa publik terus memegang paling sedikit 20% saham. Apabila sebagai akibat pengambilalihan, pengendali baru memiliki lebih dari 80% total modal disetor perusahaan terbuka, maka pihak pengendali wajib terus melakukan penawaran tender wajib, meskipun masih terdapat kewajiban untuk melakukan divestasi seluruh saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib. Persyaratan penjualan wajib tersebut tidak akan berlaku apabila setelah pengambilalihan, perusahaan terbuka melakukan tindakan korporasi lain yang mengarah ke pihak pengendali baru yang memiliki persentase maksimum yang diperbolehkan di atas.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam perubahan kendali untuk juga diperluas ke seluruh pemegang saham dengan ketentuan yang sama, ketentuan tersebut dapat sama sekali mematahkan atau mencegah terjadinya transaksi tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 27 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

1. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMNT Tahun 2022

Pada tanggal 26 Mei 2023, AMNT dan ING Bank N.V., Singapore Branch menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar USD100.000 ribu menjadi USD1.675.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023. Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.675.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT dan BCA menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar IDR1.122.000.000.000 (ekuivalen USD75.000 ribu dengan kurs IDR14.960 per USD1,00) menjadi USD1.750.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023. Pada tanggal 6 Juni 2023, posisi utang AMNT berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 adalah sebesar USD1.750.000 ribu.

2. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMIN

Pada tanggal 30 Mei 2023, telah dilakukan penarikan kedua atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD150.000 ribu. Pada tanggal 30 Mei 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD300.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD83.510 ribu.

3. CROSS CURRENCY SWAP

Pada tanggal 8 Juni 2023, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar IDR1.116.750.000.000 terhadap suku bunga tetap sebesar USD75.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Selain hal yang telah diungkapkan di atas, Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan pada saat pendirian ialah bergerak dalam perusahaan holding.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833 ("Akta Pendirian Perseroan").

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT AP Investment	61.875	6.187.500.000	99,00
2. Agoes Projosasmito	625	62.500.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.500	6.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	187.500	18.750.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079001 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112803.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. Sesuai dengan pasal 3 Akta Pendirian Perseroan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2015, TBNRI No. 43833, kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan, dan perbengkelan. Kemudian, kegiatan usaha Perseroan telah diubah sesuai dengan perubahan pasal 3 Perseroan berdasarkan Akta 67/2023 menjadi menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan holding. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha:

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya,

rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Namun kegiatan usaha yang saat ini benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidi arinya. Kejadiannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan saat ini adalah kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*). Perseroan telah memiliki NIB No. 1280000212834 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*. Berdasarkan NIB tersebut Perseroan telah memiliki izin usaha efektif untuk aktivitas konsultasi manajemen lainnya berdasarkan kode KBLI 70209. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. NIB merupakan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan hak akses kepabeanan.

Kejadian Penting yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie "Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report" yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Perseroan didirikan sehubungan dengan Akuisisi AMNT yang dahulu dikenal sebagai PTNNT. PTNNT menjalankan operasinya di bawah kepemilikan konsorsium investor, termasuk NTPBV, yang secara tidak langsung dimiliki oleh Newmont dan Sumitomo, PTMDB, PTIMI, dan PTPI. Pada tanggal 2 November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI, dan mengubah nama PTNNT menjadi AMNT. Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa saham beredar AMNT dari PTPI, dimana Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, memiliki 99,99% saham beredar AMNT. Sisa saham beredar AMNT sebesar 0,01% dimiliki oleh PTAPI, salah satu pemegang saham Perseroan, untuk mematuhi UUPT. Seluruh pemegang saham AMNT berdomisili di Indonesia. Rujukan dalam Prospektus ini untuk AMNT termasuk PTNNT sebelum Akuisisi.

Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Operasi PTNNT pada awalnya dilakukan menurut KK antara PTNNT dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pasca Akuisisi, pada tanggal 10 Februari 2017, KK secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK yang mencakup area produksi seluas 25.000 hektar. Sebagai pemegang IUPK, AMNT memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian.

Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025.

AMIN juga sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor. Di tahun 2019, AMIN menyelesaikan *front-end engineering design* dan akuisisi lahan untuk Proyek Smelter tersebut. Selanjutnya di tahun 2021, AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia fasilitas peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau.

AMIG didirikan pada November 2017 untuk menyediakan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau. AMIG mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan pemrosesan dan pendukung.

Pada bulan Mei 2022, PT Medco Power Indonesia ("PTMPI") meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut tambang Batu Hijau. Pembangkit Listrik Tenaga Surya ini merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang beroperasi di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan mengurangi biaya listrik Grup melalui penghematan dari penggantian batubara dan diesel, serta menghasilkan energi bersih dengan emisi GRK yang minimal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sertifikat laik operasi sudah diterbitkan oleh otoritas terkait. Pembangkit Listrik Tenaga Surya dimiliki dan dioperasikan oleh MPSS, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., entitas di mana Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan sahamnya pada Desember 2022.

Selain itu di tahun 2022, AMNT telah menunjuk JEL dan PTJEL sebagai kontraktor EPC untuk pengembangan dan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW di Pelabuhan Benete. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan mendukung kebutuhan listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrat, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

Sejak didirikan pada tahun 2015, Perseroan dan/atau Grup tidak pernah menghadapi kejadian penting terkait sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau sejenisnya. Perseroan dan/atau Grup juga tidak pernah membeli atau menjual aset yang material di luar kegiatan usaha Perseroan dan/atau Grup. Perseroan juga tidak pernah mengalami perubahan pendangli Perseroan.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat 7 (tujuh) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta 6/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.584.094.391 saham dalam Perseroan milik PT Medco Energi Internasional Tbk. kepada PT Sumber Mineral Citra Nusantara. Akta 6/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064504 tanggal 4 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0022928.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 4 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	4.697.584.273	1.174.396.068.250	18,18
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	2.584.094.391	646.023.597.750	10,00
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta 8/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 904.433.037 saham dalam Perseroan milik PT Sumber Mineral Citra Nusantara kepada PT AP Investment yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 5 Februari 2020 antara PT Sumber Mineral Citra Nusantara dan PT AP Investment. Akta 8/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0068762 tanggal 6 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0024412.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020.

Dengan dilakukannya pengalihan saham dalam Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	37,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	29,35
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	21,68
4. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	6,50
5. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	5,10
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.840.943.905	6.460.235.976.250	100,00
Saham Dalam Portepel	30.839.056.095	7.709.764.023.750	

Berdasarkan Akta 47/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp6.460.235.976.250 menjadi Rp7.104.790.650.000 dengan cara mengeluarkan 2.578.218.695 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Alpha Investasi Mandiri. Akta 47/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423593 tanggal 23 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0218035.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	33,98
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	26,69
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	19,71
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	9,07
5. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,91
6. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,64
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.419.162.600	7.104.790.650.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.260.837.400	7.065.209.350.000	

Berdasarkan Akta 53/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.104.790.650.000 menjadi Rp7.695.962.789.000 dengan cara mengeluarkan 2.364.688.556 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Pesona Sukses Cemerlang. Akta 53/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425867 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221540.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	31,37
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	24,63
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	18,20
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	8,37
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,68
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,46
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,29
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.783.851.156	7.695.962.789.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.896.148.844	6.474.037.211.000	

Berdasarkan Akta 59/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp7.695.962.789.000 menjadi Rp8.198.459.107.000 dengan cara mengeluarkan 2.009.985.272 saham baru yang seluruhnya diambilbagian dan disetor oleh PT Berdikari Jaya Sukses. Akta 59/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0425963 tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0221645.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Dengan dilakukannya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	9.656.110.425	2.414.027.606.250	29,45
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Berdikari Jaya Sukses	2.009.985.272	502.496.318.000	6,13
7. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12
8. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta 30/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan atas 2.009.985.272 saham dalam Perseroan milik PT Berdikari Jaya Sukses kepada PT Sumber Gemilang Persada. Akta 30/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0489520 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0227647.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	56.680.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	11.666.095.697	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	7.583.755.276	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	5.602.017.310	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	2.578.218.695	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	2.364.688.556	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	1.679.661.354	419.915.338.500	5,12

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
7. PT Medco Services Indonesia	1.319.399.540	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.793.836.428	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.886.163.572	5.971.540.893.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta 133/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan dengan demikian mengubah modal dasar perseroan yang semula berjumlah 56.680.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 113.360.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula berjumlah 32.793.836.428 saham, masing-masing bernilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi 65.587.672.856 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

PERIZINAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

2.1 Perizinan yang dimiliki oleh Perseroan

Perseroan telah memiliki perizinan umum berupa NIB No. 0233000933303 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 20 Juni 2022 yang mencakup kode KBLI 70209.

2.2 Perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Anak

Peraturan dan Perizinan Pemerintah

Operasi bisnis Grup tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari masing-masing yurisdiksi di mana Grup beroperasi. Perseroan yakin bahwa Grup mematuhi seluruh hal yang material dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan tidak mengetahui adanya proses atau investigasi Pemerintah terhadap mana Grup mungkin menjadi suatu pihak dan yang mungkin memiliki dampak merugikan yang material terhadap properti dan operasi bisnis Grup. Berbagai badan pemerintahan, pemerintahan quasi, dan undang-undang dan peraturan yang berlaku mensyaratkan diadakannya izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi tertentu berkenaan dengan operasi bisnis di industri pertambangan, termasuk izin usaha pertambangan, izin kehutanan, dan izin lingkungan. Grup menjaga dialog rutin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak berwenang lainnya melalui tim manajemen atau perwakilan mereka di masing-masing yurisdiksi. Memastikan kepatuhan Grup terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui seluruh izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah.

AMNT

NIB

AMNT telah mendapatkan NIB dengan No. 8120106991637 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 13 September 2018 yang mencakup kode KBLI 07294.

KK dan IUPK

Hak menjalankan usaha pertambangan mineral oleh AMNT di Indonesia awalnya diberikan berdasarkan KK yang ditandatangani antara PTNNT dan Pemerintah pada tanggal 2 Desember 1986 yang memberikan hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi di dalam wilayah KK, mengembangkan, menambang, mengolah, memurnikan, serta menjual di dalam dan di luar negeri mineral yang dihasilkan, dengan tunduk pada persyaratan tertentu termasuk persetujuan Pemerintah dan pembayaran royalti kepada Pemerintah, selama 30 tahun sejak dimulainya operasi penambangan, atau lebih lama apabila disetujui oleh Pemerintah. Total luas wilayah KK adalah 1.127.134 hektar yang mencakup wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun telah mengalami serangkaian pelepasan.

Pasca Akuisisi, pada awal tahun 2017, sejalan dengan maksud Pemerintah untuk mengganti seluruh KK dengan IUPK, KK AMNT secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK dan wilayah IUPK AMNT lebih lanjut dikurangi menurut Surat Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 pada tanggal 10 Februari 2017. IUPK ini memungkinkan AMNT untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan, penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah IUPK sampai dengan tanggal 28 Februari 2030, yang dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Luas wilayah IUPK AMNT adalah 25.000 hektar yang mencakup 4 (empat) blok yaitu Batu Hijau (Blok I), Elang (Blok II), Lampui (Blok III), dan Rinti (Blok IV) di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

IPPKH

AMNT memperoleh IPPKH, yang memungkinkan AMNT untuk melakukan operasi penambangan serta membangun sarana penunjangnya di sebagian wilayah IUPK AMNT yang merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.501/Menhut-II/2009 pada tanggal 1 September 2009 yang telah diamandemen (“**IPPKH No. SK.501 Tahun 2009 (sebagaimana diamandemen)**”) dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.567/Menhut-II/2010 pada tanggal 11 Oktober 2010 (“**IPPKH No. SK.567 Tahun 2010**”) dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IPPKH-PB/PMDN/2018 pada tanggal 23 Mei 2018. IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 meliputi area seluas 6.417 hektar pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap yang terletak di Kelompok Hutan Puncak Ngeges Selalu Legini (Rtk.72) Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2025. IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh AMNT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH No. SK.567 Tahun 2010 dengan mendasarkan pada masa berlaku IUPK AMNT. Sebagai pemegang IPPKH No. SK.567 Tahun 2010, AMNT wajib membayar penerimaan negara bukan pajak pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk operasi penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan rasio satu banding satu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan kawasan hutan sekitarnya, menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan lainnya.

AMNT juga memiliki IPPKH, yang memungkinkan AMNT untuk melakukan kegiatan eksplorasi di sebagian wilayah IUPK AMNT yang merupakan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.525/Menhut-II/2010 pada tanggal 27 September 2010 (“**IPPKH No. SK.525 Tahun 2010**”). IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 meliputi area seluas 70.618 hektar pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2030. IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh AMNT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH No. SK.525 Tahun 2010 dengan mendasarkan pada masa berlaku IUPK AMNT.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

Persetujuan Tailing

Sebelum tambang Batu Hijau beroperasi pada tahun 2000, berbagai kajian lingkungan dan sosial telah dilakukan untuk mengidentifikasi cara paling aman untuk menempatkan sisa batuan hasil penggerusan di pabrik konsentrator atau tailing. Hasil kajian menunjukkan, dan Pemerintah setuju, bahwa sistem DSTP lebih memungkinkan dibandingkan dengan penempatan tailing di darat karena penempatan tailing di darat akan memerlukan pembebasan sekitar 2.300 hektar lahan untuk pembangunan bendungan atau kolam penampungan tailing. Hal ini akan memberi dampak negatif terhadap kawasan hutan dan lahan pertanian di sekitar tambang Batu Hijau, terlebih wilayah Pulau Sumbawa yang rawan gempa bumi dan tsunami dapat membahayakan keberadaan bendungan atau kolam penampungan tailing.

Tailing merupakan batuan lumpur yang tersisa dari pemrosesan tembaga dan emas. Di tambang Batu Hijau, tailing merupakan bagian yang tersisa dari bijih yang telah digerus sampai halus dan diambil kandungan mineral berharganya. Tailing AMNT mematuhi standar yang ditetapkan dalam izin sistem DSTP dalam hal parameter fisika seperti pH, fraksi padat, aliran volume, dan logam terlarut. AMNT menggunakan sistem DSTP untuk mengelola dan menempatkan tailing di dasar laut dalam, di bawah wilayah laut yang produktif. Sistem DSTP telah dirancang dan berfungsi sebagaimana mestinya serta menjadi pilihan terbaik bagi perlindungan lingkungan untuk operasi tambang Batu Hijau. Sistem DSTP ditetapkan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) sebagai sistem penempatan tailing tambang Batu Hijau mulai dari beroperasi sampai dengan akhir masa tambang.

Sejak dimulainya operasi tambang Batu Hijau pada tahun 2000, izin sistem DSTP telah diperpanjang setiap 5 (lima) tahun dan terakhir telah diperpanjang perizinan operasinya dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Namun, menurut PP No. 22 Tahun 2021, persyaratan untuk melakukan sistem DSTP telah diubah dari memperoleh izin sistem DSTP menjadi memperoleh Pertek sistem DSTP. Sejalan dengan itu, AMNT telah memperoleh Pertek No. S.219/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 pada tanggal 31 Maret 2022. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan memperoleh Pertek sistem DSTP, AMNT diperbolehkan untuk menempatkan tailing di dasar laut dalam. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP “*evergreen*” yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Pertek sistem DSTP diterbitkan oleh Pemerintah karena hasil penelitian yang dilaporkan kepada Pemerintah dan dilakukan oleh sejumlah lembaga riset independen konsisten dengan data prediksi AMDAL.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan dan/atau pendaftaran penting sebagaimana diuraikan di atas masih berlaku.

AMIN

AMIN telah mendapatkan NIB dengan No. 9120207571904 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 10 Mei 2019, sebagaimana perubahan terakhir di lakukan pada 4 November 2022 yang mencakup kode KBLI 20114, 36002, dan 24202.

AMIG

AMIG telah mendapatkan NIB dengan No. 1243000142475 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana perubahan terakhir di lakukan pada 14 April 2022 yang mencakup kode KBLI 78300 dan 09900.

ANP

ANP telah memperoleh NIB No. 0510220012987 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 5 Oktober 2022 yang mencakup kode KBLI 64200.

AME

AME telah mendapatkan NIB dengan No. 1280000212834 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 23 Februari 2021 yang mencakup kode KBLI 70209, 18111, 42919, 49216, 43211, dan 46620.

PNS

PNS telah memperoleh NIB No. 1412220062769 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 14 Desember 2022 yang mencakup kode KBLI 68111.

STA

STA telah memperoleh NIB No. 0294010231166 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 16 Desember 2020 yang mencakup kode KBLI 68200 dan 68111.

TIS

TIS telah memperoleh NIB No. 1412220047209 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 14 Desember 2022 yang mencakup kode KBLI 68111.

MLS

MLS telah mendapatkan NIB dengan No. 0220108752094 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 29 Juli 2020 yang mencakup kode KBLI 78200.

MPSS

MPSS telah mendapatkan NIB dengan No.0220002612122 sebagaimana diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem OSS pada tanggal 22 Juni 2020 dengan perubahan kedua pada tanggal 25 November 2021 yang mencakup kode KBLI 43211 dan 35121.

2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini adalah transaksi antara Grup dengan (i) pihak ketiga yang material dan (ii) pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam Grup di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Grup di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 42/2020.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MATERIAL

1. *Concentrate Sales Agreement* No. 101-22-10029-P atau GIAG.2223 pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana diamendemen dengan *Concentrate Sales Agreement* pada tanggal 30 Mei 2023.

Para Pihak

1. AMNT
2. Glencore International AG ("**Glencore**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 160.000 ton untuk tahun 2022 dan 160.000 ton untuk tahun 2023. AMNT juga menyetujui untuk memberikan Glencore diskon sebesar USD25.000 ribu sehubungan dengan pengiriman konsentrat tembaga pada tahun 2023 dan 2024.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

2. *Concentrate Sales Agreement* No. 101-24-10014-P atau GIAG.2223 pada tanggal 30 Mei 2023

Para Pihak

1. AMNT
2. Glencore

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 400.000 ton untuk tahun 2024 dan dari 0 (nol) hingga 40.000 ton untuk setiap bulan pada tahun 2025 dan 2026 dengan batas 400.000 ton untuk tahun 2025 dan 400.000 ton untuk tahun 2026.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

3. *Concentrate Sales Agreement* No. LSN.2223.2022 pada tanggal 15 September 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. LS Nikko Copper Inc. (sejak September 2022 telah berubah nama menjadi LS Metals and Minerals Inc.)

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 150.000 ton untuk tahun 2022 dan 150.000 ton untuk tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

4. *Concentrate Sales Agreement* No. 303-21-668988-P atau Trafigura.2223 pada tanggal 30 November 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 20.000 ton untuk setiap kuartal pada tahun 2022 dan 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Kedua belah pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, menovasi, baik sebagian atau keseluruhan kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

5. *Concentrate Sales Agreement* pada tanggal 18 November 2021

Para Pihak

1. AMNT
2. Philippine Associated Smelting and Refining Corporation

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 40.000 ton untuk tahun 2022 dan 40.000 ton untuk tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

6. *Concentrate Sales Agreement* No. P-AMN-J101 atau ANGLO.2023.2023 pada tanggal 9 Desember 2022

Para Pihak

1. AMNT
2. Anglo American Marketing Limited Singapore Branch

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Concentrate Sales Agreement* ini, objek perjanjian adalah jual beli konsentrat tembaga yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau sebesar 40.000 ton untuk tahun 2023 dan AMNT memiliki opsi untuk menyatakan tambahan jumlah kuantitas hingga 20.000 ton untuk kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2023.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Concentrate Sales Agreement* ini dimulai sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diizinkan dalam *Concentrate Sales Agreement* ini, asalkan pengakhiran tersebut tidak membebaskan para pihak dari tanggung jawab yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan, mensubkontrakkan, mentransfer, dan menovasi, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Concentrate Sales Agreement* ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Concentrate Sales Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Concentrate Sales Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

7. *Services Agreement* No. BH1810500mi pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana diamendemen dengan *Services Agreement - Change Order* No. BH1810500mi_CO#10mi pada tanggal 29 Maret 2022

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Multi Nitrotama Kimia (sebagaimana digantikan oleh PT Pindad (Persero)) dan PT Orica Mining Services ("**Kontraktor**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan *Services Agreement* ini, objek perjanjian adalah (i) jasa pembuatan emulsi, (ii) jasa pengiriman *down the hole*, (iii) jasa peledakan, (iv) jasa layanan teknis, (v) jasa manajemen dan administrasi persediaan bahan peledak, dan (vi) jasa izin dan lisensi.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Services Agreement* ini adalah 6 (enam) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan *Services Agreement* ini, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan Kontraktor adalah sebagai berikut:

- a. AMNT wajib membeli semua kebutuhan bahan peledaknya dari Kontraktor yang tercakup dalam *Services Agreement* ini, dengan pengecualian bahwa:
 - i. AMNT dapat membeli produk atau jasa bahan peledak dari pemasok lainnya jika harga Kontraktor untuk bahan peledak tidak kompetitif di pasar
 - ii. AMNT berhak untuk mencoba produk atau jasa teknologi alternatif hingga 10% (sepuluh persen) dari pembelian tahunannya (berdasarkan nilai)
- b. AMNT wajib melakukan pembayaran atas *Services Agreement* ini
- c. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa sesuai dengan standar tersebut

- d. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Services Agreement* ini
- e. Kontraktor wajib untuk menyediakan semua barang dan peralatan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan atau harus baru dan berkualitas sesuai standar industri, kecuali disetujui dalam dokumen tertulis yang ditandatangani AMNT
- f. Kontraktor wajib untuk melaksanakan jasa bebas dari cacat desain, bahan, konstruksi, dan pengerjaan
- g. Kontraktor wajib untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar terhadap kehilangan atau kerusakan yang timbul dari sebab apapun dan harus segera melaporkan setiap kejadian kerusakan kepada AMNT

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri *Services Agreement* ini kapan pun jika:

- a. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau karena alasan apapun
- b. AMNT tidak dapat memperoleh atau mempertahankan izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun, kreditur, atau badan otoritatif untuk melanjutkan pengoperasian tambang Batu Hijau atau perubahan undang-undang atau pajak yang menjadikan pengoperasian tambang Batu Hijau menjadi tidak layak atau ekonomis
- c. Perubahan dalam persyaratan Pemerintah, lembaga pemerintah, hukum, atau pajak yang berlaku dan/atau dibuat secara efektif di wilayah Republik Indonesia yang menghalangi AMNT untuk menggunakan jasa Kontraktor atau menyebabkan AMNT untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak wajar untuk melanjutkan kontrak dengan Kontraktor
- d. Terdapat kemajuan dalam produk, teknologi, atau produktivitas peledakan atau bahan peledak sehingga jasa, barang, dan/atau peralatan Kontraktor menjadi usang atau tidak kompetitif di pasar peledakan dan bahan peledak, dengan ketentuan AMNT wajib memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk mencocokkan setiap perubahan tersebut dan Kontraktor gagal melakukannya dalam periode pemberitahuan 60 hari

Kontraktor tidak dapat mengakhiri *Services Agreement* ini jika Kontraktor melanggar *Services Agreement* ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam *Services Agreement* ini. AMNT dapat mengalihkan atau mendelegasikan baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada afiliasi dari AMNT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kontraktor.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian *Services Agreement* ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan *Services Agreement* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

8. Perjanjian Kerjasama No. 1274/PD-RM/AMNT/X/2018 atau No. PP.002/1/18/KUPP.BNT-18 pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 145/PD-RM/AMNT/III/2022 atau No. AL.302/19/7/UPP.Bnt/2022 tentang Penggunaan Perairan di Terminal Khusus AMNT ("**Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT**")

Para Pihak

1. AMNT
2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete ("**KUPP Benete**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, AMNT setuju untuk menggunakan perairan seluas 625.025 m² untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada terminal khusus AMNT yang dioperasikan oleh AMNT dan AMNT setuju untuk melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada KUPP Benete untuk penggunaan perairan tersebut ("**Penggunaan Perairan**").

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini adalah 5 (lima tahun) dimulai sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan KUPP Benete dan AMNT. Permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT diajukan secara tertulis oleh AMNT kepada KUPP Benete selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT berakhir.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan KUPP Benete adalah sebagai berikut:

- a. AMNT berhak atas Penggunaan Perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. AMNT wajib untuk memberikan konfirmasi tanggal pembayaran atas Penggunaan Perairan
- c. AMNT wajib melakukan pembayaran atas Penggunaan Perairan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT
- d. AMNT wajib menjalankan petunjuk dari KUPP Benete sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengoperasian terminal khusus dan kegiatan pelayaran secara umum, baik yang bersifat setempat maupun bersifat umum demi ketertiban, keamanan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim
- e. AMNT wajib melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kolam serta perlindungan lingkungan maritim yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh KUPP Benete pada perairan yang dimaksud
- f. AMNT wajib memperoleh persetujuan dari KUPP Benete apabila merencanakan untuk mendirikan bangunan dan kegiatan lainnya di atas wilayah perairan terminal khusus
- g. KUPP Benete berhak menerima pembayaran Penggunaan Perairan dari AMNT
- h. KUPP Benete berhak untuk melakukan pengawasan terhadap Penggunaan Perairan yang dilaksanakan oleh AMNT
- i. KUPP Benete wajib untuk menjamin Penggunaan Perairan hanya akan dipergunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan izin yang dimiliki AMNT dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. KUPP Benete wajib untuk menyampaikan nota tagihan Penggunaan Perairan terkait Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, dilengkapi dengan nama Bendahara Penerimaan serta Kode Billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan KUPP Benete selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan
- k. KUPP Benete wajib untuk menyampaikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran Penggunaan Perairan kepada AMNT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima bukti pembayaran oleh KUPP Benete

Pengakhiran

Sebagai konsekuensi atas pengakhiran tersebut, terdapat kewajiban dan hak berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT yang akan tetap mengikat KUPP Benete dan/atau AMNT berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT, kecuali ditentukan lain oleh KUPP Benete dan AMNT.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT ini, maka KUPP Benete dan AMNT sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam berita acara.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya musyawarah kesepakatan tidak tercapai, maka KUPP Benete dan AMNT sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sumbawa.

Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, KUPP Benete dan AMNT akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama KUPP Benete AMNT.

9. Perjanjian Jual Beli Terusan No. F2089/001 pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana diamendemen dengan *FPA Supply Agreement - Change Order* No. F2089/001_CO#1 pada tanggal 1 September 2021 (“**Perjanjian Jual Beli Terusan**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Merah Putih Petroleum (“**Pemasok**”)

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, objek perjanjian adalah bahan bakar biodiesel.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Jual Beli Terusan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama para pihak.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, masing-masing hak dan kewajiban AMNT dan Pemasok adalah sebagai berikut:

- a. AMNT wajib melakukan pengecekan dan verifikasi laporan penggunaan harian yang dibuat oleh Pemasok
- b. AMNT wajib melepaskan volume yang dijelaskan dalam laporan penggunaan harian melalui sistem internal
- c. AMNT wajib menyediakan laporan rekonsiliasi atas penggunaan bahan bakar biodiesel selama bulan kalender dan menyerahkannya kepada Pemasok pada hari kedua di bulan berikutnya
- d. AMNT wajib membayar sesuai dengan tagihan berdasarkan laporan rekonsiliasi yang telah disepakati, berdasarkan ketentuan pembayaran yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini
- e. AMNT wajib memelihara infrastruktur untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi normal termasuk membersihkan tanki penyimpanan sesuai dengan jadwal normal atau sebagaimana disarankan oleh Pemasok Ketika menemukan kondisi tanki penyimpanan yang memerlukan pembersihan segera
- f. Pemasok akan bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur persediaan bahan bakar biodiesel di tanki utama massal dalam kuantitas yang dapat memenuhi permintaan AMNT dengan minimal jumlah volume sebanyak 11.000.000 liter bahan bakar biodiesel di tanki penyimpanan utama pada setiap waktu atau kuantitas yang lebih tinggi berdasarkan 55% (lima puluh lima persen) dari rata-rata penggunaan 2 (dua) bulan sebelumnya, yang mana yang volumenya lebih besar akan berlaku. Persediaan minimal dapat bervariasi di kemudian hari untuk mencocokkan penggunaan aktual AMNT dan jumlah ini akan disepakati bersama oleh para pihak
- g. Pemasok akan berkoordinasi baik dengan AMNT untuk menentukan perkiraan konsumsi bahan bakar biodiesel. Pemasok akan mengadakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan pengiriman bahan bakar biodiesel dan volume secara konsisten dengan perkiraan AMNT
- h. Pemasok akan bekerja sama dengan AMNT untuk memahami jadwal pelabuhan AMNT sehingga dapat memastikan pengiriman bahan bakar biodiesel dikirimkan pada waktu yang paling dianggap baik
- i. Pemasok akan bertanggung jawab untuk pembayaran denda, terkait dengan hal yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini, dalam hal persediaan volume bahan bakar biodiesel berkurang hingga dibawah dari persediaan volume minimal bahan bakar biodiesel yang telah ditentukan
- j. Pemasok akan mencatat penuangan setiap volume bahan bakar biodiesel harian, yang dibongkar dari tanki penyimpanan utama berdasarkan ukuran yang sesuai di *flowmeter* yang terletak di pipa pelepasan Benete di area filter bahan bakar. Pemasok akan memelihara catatan ATG untuk menghitung volume pembongkaran sehari-hari dari tanki utama. Catatan sehari-hari akan dimonitor, divalidasi menggunakan catatan ATG dan akan dilaporkan menggunakan laporan penggunaan harian dan akan divalidasi setiap hari oleh para pihak. Apabila terdapat perbedaan antara volume pembongkaran dari ATG dengan *flowmeter* yang melebihi toleransi normal, Pemasok harus dengan segera melaporkan kepada AMNT untuk melakukan rekonsiliasi data dan mencari akar permasalahan yang menyebabkan perbedaan tersebut dan melakukan penyesuaian atas persediaan dan tindakan lain yang perlu diperbaiki
- k. Pada hari kedua dalam kalender bulanan, AMNT akan menerbitkan kepada Pemasok laporan rekonsiliasi bahan bakar biodiesel dari jumlah penggunaan bahan bakar biodiesel sehari-hari untuk bulan sebelumnya. Pemasok secara cepat memberikan tanda terima dan mengkonfirmasi penerimaannya secara tertulis sebagai data dasar untuk penagihan
- l. Pemasok akan menyerahkan tagihan kepada AMNT secara bulanan, berdasarkan jumlah total yang berasal dari laporan rekonsiliasi

- m. Pemasok akan memelihara catatan mengenai pembersihan dan perawatan infrastruktur (termasuk namun tidak terbatas pada sistem perpipaan, tanki, dan *flowmeter*) secara rutin dan mengingatkan AMNT mengenai jadwal pembersihan dimaksud
- n. Pemasok bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan bahan bakar biodiesel yang berada dalam penguasaannya dan memenuhi spesifikasi pada setiap waktu. Pemasok bertanggung jawab untuk mengingatkan AMNT agar memelihara pembersihan secara reguler atau melakukan perawatan infrastruktur yang menjadi bagian tanggung jawab AMNT, untuk menjaga kebersihannya. Seluruh pekerjaan pembersihan tanki dan permintaan untuk melaksanakan pembersihan tanki antara para pihak wajib dicatat secara tertulis atau melalui email untuk referensi di kemudian hari dan validasi data. Pemasok tidak dapat mengesampingkan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan dari bahan bakar biodiesel dengan alasan gagal mengingatkan AMNT untuk membersihkan tanki secara berkala atau sesuai kebutuhan

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri Perjanjian Jual Beli Terusan ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Pemasok, tanpa tanggung jawab apapun kepada Pemasok, dalam hal terjadi salah satu keadaan berikut di bawah ini:

- a. AMNT tidak dapat memperoleh atau mempertahankan izin, lisensi, persetujuan, atau konsesi yang diperlukan dari Pemerintah atau lembaga pemerintah mana pun, kreditur, atau badan otoritatif untuk melanjutkan pengoperasian tambang Batu Hijau atau perubahan undang-undang atau pajak yang menjadikan pengoperasian tambang Batu Hijau menjadi tidak layak atau ekonomis
- b. Perubahan dalam hukum yang berlaku dan/atau dibuat secara efektif di wilayah Republik Indonesia yang menghalangi AMNT untuk menggunakan Pemasok bahan bakar biodiesel di tambang Batu Hijau atau memberi kebutuhan untuk AMNT menanggung jumlah yang tidak masuk akal atas tambahan biaya untuk terus menggunakan Pemasok bahan bakar biodiesel
- c. Menggunakan bahan bakar biodiesel di fasilitas atau peralatan proyek yang menghasilkan emisi melebihi ketentuan yang diatur dalam hukum atau peraturan yang berlaku
- d. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau yang tidak disebabkan oleh keadaan kahar
- e. Dalam hal terjadi keputusan pada poin (d) dan pada peristiwa sesungguhnya terdapat sisa stok bahan bakar biodiesel dapat digunakan tanpa menimbulkan konsekuensi negatif untuk operasi AMNT dari aspek teknis, maka AMNT akan terus menggunakan stok sampai habis dengan harga yang kemudian disepakati oleh para pihak
- f. AMNT menghentikan pengembangan atau pengoperasian tambang Batu Hijau

Pemasok dapat mengakhiri Perjanjian Jual Beli Terusan ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya kepada Pemasok, tanpa tanggung jawab apapun kepada AMNT, dalam hal terjadi salah satu keadaan berikut di bawah ini:

- a. AMNT tidak melakukan pembayaran selama 2 (dua) kali, atau AMNT terlambat untuk melakukan pembayaran dengan/tanpa alasan yang wajar untuk 2 (dua) kali sepanjang Perjanjian Jual Beli Terusan ini
- b. Karyawan AMNT adalah (yang) terlibat dengan karyawan Pemasok di setiap pelanggaran atas inisiatif mitra anti korupsi
- c. AMNT menghadapi kebangkrutan, kepailitan, likuidasi, atau proses serupa lainnya, atau AMNT dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan yang berwenang atau mengakui secara tertulis kebangkrutan atau kepailitan, atau perangkat pemerintahan mengeluarkan pemberitahuan bahwa aset AMNT akan dilikuidasi atau AMNT yang asetnya sedang dilikuidasi

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian Jual Beli Terusan ini yang dikirim 14 hari terhitung sebelum pekerjaan tersebut, yang tanpa alasan ditahan.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Jual Beli Terusan ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Terusan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

10. Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material No. 114/PD-RM/AMIN/XII/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diamendemen pada tanggal 21 Mei 2022 (“**Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter**”)

Para Pihak

1. AMIN
2. NFC

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, objek perjanjian adalah untuk mempekerjakan NFC untuk memasok dan mengirimkan, mendukung pembangunan, pemasangan, komisioning dan uji pelaksanaan atas, dan menjamin kinerja dan menjamin, semua peralatan dan material non-Indonesia yang dibutuhkan untuk Proyek Smelter sesuai dengan lingkup pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini untuk AMIN.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dimulai sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan akhir tanggal akseptasi.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, masing-masing hak dan kewajiban AMIN dan NFC adalah sebagai berikut:

- a. AMIN wajib menunjuk 1 (satu) orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pengambil keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan pekerjaan
- b. AMIN wajib memperoleh izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan Smelter secara berkelanjutan setelah tanggal penerimaan proyek yang bersangkutan, secara tepat waktu yang memungkinkan NFC untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sesuai dengan jadwal proyek yang berlaku pada saat itu
- c. AMIN wajib menggunakan upaya yang wajar untuk membantu NFC dalam memperoleh izin di Indonesia, jika ada
- d. AMIN wajib melakukan kewajiban lain yang secara tegas diatur dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- e. AMIN wajib memastikan kepatuhan personel AMIN terhadap Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel AMIN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian AMIN
- f. AMIN wajib bertindak dengan itikad baik untuk bekerja sama dengan NFC untuk mengizinkan NFC melakukan pekerjaan
- g. AMIN wajib membangun, mendirikan, dan memasang perlengkapan Proyek Smelter, dan melaksanakan komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter sesuai dengan dokumen NFC
- h. AMIN wajib membayar harga kontrak kepada NFC, sebagai kompensasi dan pertimbangan penuh dan final atas pelaksanaan pekerjaan secara lengkap oleh NFC dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini. Harga kontrak akan didenominasi dan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat
- i. NFC wajib memasok dan mengirimkan perlengkapan fasilitas dan material dan melaksanakan pekerjaan lain di luar Indonesia dan lingkup pekerjaan secara terus menerus dan tekun sesuai dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, praktik industri yang berhati-hati sesuai dengan jadwal proyek yang telah disetujui, hanya menggunakan personel yang berkualifikasi dan kompeten, sehingga memungkinkan AMIN untuk mendapatkan fasilitas yang memenuhi jaminan atas kinerja (atau setidaknya standar kinerja minimum), sesuai dengan standar lingkungan, dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- j. NFC wajib perlengkapan fasilitas dan material dan pekerjaan lain yang dilakukan di luar Indonesia harus memenuhi kode dan standar yang relevan, hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan menggunakan standar kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang semestinya
- k. NFC wajib melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan transportasi, asuransi, penyerahan, dan penjaminan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan jadwal Proyek Smelter dan ketentuan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini

- l. NFC wajib memperoleh, memelihara, membayar, dan mengurus, semuanya secara tepat waktu, semua izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk diperoleh NFC untuk pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan transportasi dari perlengkapan fasilitas dan material
- m. NFC wajib menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan atau diserahkan oleh NFC berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- n. NFC wajib melakukan administrasi dan mematuhi izin
- o. NFC wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, ongkos, penilaian, dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau menjadi harus dibayar oleh AMIN) sejauh disebabkan oleh ketidakpatuhan NFC terhadap hukum, izin, standar lingkungan hidup, atau ketentuan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kinerja atau kegagalan NFC menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- p. NFC wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk pengadaan dan pengiriman perlengkapan fasilitas dan material yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan pada orang dan properti akibat pencemaran, kebisingan, penerangan, dan emisi lain yang dihasilkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, buangan permukaan, dan pembuangan dari pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi nilai yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, izin, dan standar lingkungan hidup
- q. Atas permintaan AMIN, NFC wajib menyerahkan semua kelebihan perlengkapan fasilitas dan material yang oleh AMIN telah dibayar pajak pertambahan nilai dan/atau bea masuk kepada AMIN saat tanggal penerimaan proyek, dan memberi AMIN hak untuk membeli kelebihan perlengkapan fasilitas dan material (tidak termasuk peralatan NFC dan suku cadang dan peralatannya) yang tersisa dari pelaksanaan pekerjaan pada tarif kerja, atau biaya aktual yang dikeluarkan oleh NFC untuk kelebihan perlengkapan fasilitas dan material tersebut ditambah biaya *overhead* sebesar 5% (lima persen) dari biaya aktual tersebut dalam hal tidak ada tarif kerja yang berlaku
- r. NFC wajib memberikan data dan akses lokasi yang ditentukan atau diminta oleh AMIN sebagaimana diperlukan oleh AMIN untuk memelihara akun terpisah atas pekerjaan untuk pencatatan AMIN sesuai dengan persyaratan akuntansi AMIN dan jika dipersyaratkan oleh kreditur, perekayasa independen, lembaga inspeksi, hukum, izin, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau jika diperlukan untuk penentuan pajak properti atau tujuan lain yang serupa atau terkait
- s. Dalam hal jumlah perintah perubahan akan ditentukan berdasarkan tarif pekerjaan, atau sebagaimana ditentukan lain berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, NFC wajib memberikan kepada AMIN akses yang wajar terhadap data dan bukti yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh NFC yang mendukung biaya klaim apapun
- t. NFC wajib menyerahkan semua perlengkapan fasilitas dan material ke lokasi, termasuk menyediakan dan mematuhi polis asuransi pengangkutan laut (*marine cargo*) sehubungan dengan transportasi yang aman dan tepat dari perlengkapan fasilitas dan material yang relevan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, termasuk inspeksi, percepatan, pengiriman, pengikatan, pengamanan, pengangkutan (termasuk dari tempat vendor ke pelabuhan manapun), pembongkaran, penerimaan, dan pembayaran semua biaya, bea dan pajak yang timbul sehubungan dengan itu kecuali pajak yang harus dibayar dan/atau ditanggung oleh AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dan mengatur pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan perlengkapan fasilitas dan material tersebut dengan benar sampai tiba di lokasi
- u. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, NFC wajib menyediakan semua perkakas khusus dan suku cadang sehubungan dengan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini untuk konstruksi, komisioning, *start up*, dan pengujian kinerja pekerjaan sebelum tanggal penerimaan proyek, termasuk suku cadang untuk pembilasan dan pengisian awal pelumas
- v. NFC dapat membeli suku cadang tersebut untuk 2 (dua) tahun pertama operasi yang dipilih dan diminta oleh AMIN yang tidak termasuk dalam harga kontrak, selain suku cadang komisioning dan suku cadang asuransi yang harus dipasok oleh NFC dan termasuk dalam harga kontrak
- w. NFC wajib menyediakan bantuan yang layak seperti yang diminta oleh AMIN dalam berurusan dengan kreditur, perekayasa independen, atau otoritas pemerintah manapun dalam setiap dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan fasilitas
- x. NFC wajib menyediakan draf deskripsi sistem, petunjuk pengoperasian, dan manual operasi dan pemeliharaan sehubungan dengan semua perlengkapan fasilitas dan material
- y. NFC wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN atas teks pengumuman, publikasi, foto atau jenis komunikasi lainnya mengenai pekerjaan, AMIN, atau Proyek Smelter sebelum disebarkan atau dikeluarkannya hal tersebut oleh NFC atau subkontraktornya, dimana persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar

- z. NFC wajib menunjuk 1 (satu) individu yang fasih berbahasa Inggris yang akan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan wewenang penuh untuk bertindak bagi NFC sehubungan dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan bertindak sebagai satu-satunya kontak dengan AMIN dalam segala hal atas nama NFC
- aa. NFC wajib memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh AMIN, kreditur, atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan, dengan ketentuan jika ada laporan tambahan atau dokumen lain yang diperlukan untuk dibuat semata-mata untuk tujuan pembiayaan, dimana biaya terkait yang timbul menjadi tanggungan AMIN
- bb. Atas permintaan AMIN, NFC wajib memberi tahu AMIN segera tentang negosiasi dengan subkontraktor yang secara khusus diidentifikasi oleh AMIN mengenai ketersediaan, dengan persyaratan keuangan yang menguntungkan, atas jaminan atau garansi yang ditingkatkan terkait perlengkapan fasilitas utama untuk dimasukkan ke dalam perlengkapan fasilitas dan material
- cc. NFC wajib mematuhi prosedur tanggung jawab cacat mutu setelah prosedur tersebut dikembangkan dan disetujui oleh perwakilan AMIN
- dd. NFC wajib memberikan, dan menyebabkan subkontraktornya untuk memberikan, upaya terbaik kerjasama kepada AMIN dalam upaya AMIN untuk mendapatkan pembiayaan utang dan ekuitas untuk Proyek Smelter, upaya tersebut untuk memasukkan pengiriman tagihan dengan itikad baik dan perincian tagihan tersebut sehingga tagihan dikirimkan olehnya ke AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini diserahkan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang wajar dari kreditur
- ee. NFC wajib melakukan semua pemeliharaan dan penjagaan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan rekomendasi produsen saat penyimpanan sebelum pengiriman ke lokasi
- ff. NFC wajib menyerahkan dokumen pemasok sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- gg. Tidak lebih dari 60 hari sebelum pengiriman kargo laut atau udara besar pertama ke lokasi, NFC wajib (memberikan kepada AMIN jadwal awal dari semua pengiriman udara/laut yang direncanakan, mengidentifikasi peralatan, dan nilai perkiraan untuk dimuat dalam setiap pengiriman bersama dengan tanggal pengiriman tentatif termasuk transit darat dari gudang NFC atau subkontraktornya ke lokasi dan memilih dan membayar perusahaan logistik yang berbasis di Indonesia untuk bertindak sebagai konsultan impor bagi NFC untuk menyiapkan semua pengajuan yang diperlukan untuk mendukung impor bebas pajak dan bea atas perlengkapan fasilitas dan material yang diberikan oleh otoritas pemerintah terkait dan mematuhi peraturan impor Republik Indonesia
- hh. NFC wajib memperoleh dan mempertahankan asuransi sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, membayar pajak, asuransi, dan biaya bank yang dikeluarkan oleh NFC atau yang timbul dari pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, kecuali yang harus dibayar oleh AMIN sesuai Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- ii. NFC wajib melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari otoritas pemerintah yang relevan di Republik Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan, jika perlu, memberikan bantuan yang wajar kepada AMIN dalam memperoleh persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan, sesegera mungkin secara wajar setelah tanggal penandatanganan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- jj. NFC wajib memastikan kepatuhan personel NFC terhadap Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel NFC dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian NFC

Pengakhiran

AMIN dapat sewaktu-waktu atau dari waktu ke waktu, dan untuk alasan apapun, menanggukhkan pelaksanaan pekerjaan oleh NFC atau bagiannya dengan memberikan pemberitahuan kepada NFC. Penanggukhan tersebut akan berlanjut untuk jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan penanggukhan. Setiap saat setelah tanggal efektif penanggukhan, AMIN dapat meminta NFC untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika penanggukhan yang diberitahukan oleh pemilik berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini telah berlangsung selama lebih dari 90 hari, NFC dapat meminta izin AMIN untuk memulai kembali pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penanggukhan berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 hari atau telah melebihi 210 hari secara keseluruhan, Para pihak akan membahas dengan itikad baik penyesuaian harga kontrak untuk mencerminkan biaya tambahan yang wajar yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh NFC sehubungan dengan penanggukhan dan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika para pihak gagal menyepakati penyesuaian tersebut

ketika penangguhan telah berlanjut untuk jangka waktu 360 hari atau secara keseluruhan telah melampaui 360 hari, baik AMIN atau NFC berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini (baik secara keseluruhan jika penangguhan berlaku untuk semua pekerjaan atau sehubungan dengan bagian yang terpengaruh jika penangguhan berlaku untuk sebagian pekerjaan) setelah pemberitahuan pengakhiran diberikan kepada pihak yang lain.

AMIN berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini sesuai kepentingan dengan pemberitahuan tertulis kepada NFC yang menunjukkan apakah AMIN meminta NFC untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan pembelian yang sedang berlangsung. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, NFC harus menghentikan semua pekerjaan dan melakukan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan mengakhiri semua subkontrak. Setelah pengakhiran menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, AMIN harus mengembalikan semua jaminan pelaksanaan kepada NFC dalam waktu 45 hari setelah NFC menerima pemberitahuan pengakhiran dari AMIN.

NFC berhak untuk menangguhkan pelaksanaan semua atau sebagian pekerjaan setelah pemberitahuan kepada AMIN jika:

- a. AMIN gagal melakukan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini dan kegagalan tersebut belum diperbaiki dalam periode yang dijelaskan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini
- b. AMIN gagal untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, dan AMIN akan gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan dari NFC yang menuntut AMIN untuk memperbaiki wanprestasi tersebut

Periode waktu penangguhan akan berakhir setelah NFC menerima pembayaran yang dirujuk dalam pemberitahuan penangguhan (pembayaran mana harus mencakup bunga, jika ada, sebagaimana ditentukan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini) atau pemulihan AMIN atas wanprestasi atau kegagalannya untuk melakukan, di mana waktu NFC harus segera tanpa penundaan yang tidak semestinya memulai kembali pelaksanaan pekerjaan dengan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini yang tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar. Syarat-syarat dalam Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini mengikat para pihak dan penerusnya serta penerima pengalihannya, dengan ketentuan bahwa pengalihan oleh para pihak atas Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini atau sebagian atau seluruh kepentingan di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak adalah batal demi hukum.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

11. Perjanjian EPC No. 115/PD-RM/AMIN/XII/2021 pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diamendemen pada tanggal 21 Mei 2022 ("**Perjanjian EPC Proyek Smelter**")

Para Pihak

1. AMIN
2. PTPIL

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, objek perjanjian adalah untuk mempekerjakan PTPIL untuk merancang, merekayasa, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, membangun, mendirikan, melakukan komisioning, melakukan *start up*, menyerahkan, menguji dan menjamin pelaksanaan, dan memberikan jaminan, dalam batas waktu tanggal penerimaan proyek dan dengan basis *lump sum turnkey* sesuai dengan lingkup pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini untuk AMIN.

Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dimulai sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan akhir tanggal akseptasi.

Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, masing-masing hak dan kewajiban AMIN dan PTPIL adalah sebagai berikut:

- a. AMIN wajib mematuhi izin, memberikan kepada PTPIL lokasi yang bebas dan bersih dari pembebanan hukum yang akan menghalangi masuk dan keluarnya dari lokasi bagi PTPIL dan subkontraktornya untuk pelaksanaan pekerjaan
- b. AMIN wajib menunjuk 1 (satu) orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pengambil keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan pekerjaan
- c. AMIN wajib menyediakan personel pengoperasian dan pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang memenuhi syarat untuk pelatihan oleh PTPIL dan untuk bekerja berdasarkan instruksi PTPIL dalam komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal proyek dan personel mana harus dilatih oleh PTPIL sebelum komisioning, dengan ketentuan bahwa AMIN tidak bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian personel tersebut sepanjang mereka mengikuti instruksi PTPIL selama komisioning dan uji pelaksanaan tersebut
- d. AMIN wajib memperoleh izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan Smelter secara berkelanjutan setelah tanggal penerimaan proyek yang bersangkutan, secara tepat waktu yang memungkinkan PTPIL untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sesuai dengan jadwal proyek yang berlaku pada saat itu
- e. AMIN wajib menyediakan dan membayar gas alam dan solar sebagai bahan bakar, konsentrat tembaga sebagai bahan baku, oksigen, nitrogen, air minum, air demineralisasi dan desalinasi, serta listrik dalam kualitas dan kuantitas yang diperlukan untuk komisioning dan uji pelaksanaan Proyek Smelter
- f. AMIN wajib mengatur dan menanggung biaya pengadaan listrik dan air untuk pekerjaan sampai dengan tanggal penerimaan proyek, kecuali biaya listrik dan air menjadi beban PTPIL sampai penyelesaian mekanis
- g. AMIN wajib mendapatkan dan memelihara selama jangka waktu Perjanjian EPC Proyek Smelter ini asuransi yang dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- h. AMIN wajib menggunakan upaya yang wajar untuk membantu PTPIL dalam memperoleh izin di Indonesia dan mengelola keamanan selama konstruksi dan komisioning
- i. AMIN wajib berperan aktif dan dengan itikad baik serta upaya yang wajar untuk menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat Pemerintah Daerah serta saling membantu dengan PTPIL dalam hubungan masyarakat
- j. AMIN wajib melakukan kewajiban lain yang secara tegas diatur dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- k. AMIN wajib memastikan kepatuhan personel AMIN terhadap Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel AMIN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian AMIN
- l. AMIN wajib bertindak dengan itikad baik untuk bekerja sama dengan PTPIL untuk mengizinkan PTPIL melakukan pekerjaan
- m. AMIN wajib memberikan surat sponsor dan bantuan yang wajar kepada PTPIL dalam proses permohonan oleh PTPIL selaku pemberi kerja tenaga kerja asing untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mencantumkan jumlah izin kerja atau visa yang cukup sebagaimana ditentukan oleh PTPIL untuk memungkinkan personel PTPIL melakukan pekerjaan di lokasi
- n. Mulai dari penyelesaian mekanis dari Pemurnian Logam Mulia, AMIN wajib (i) memberikan segala keamanan, pengamanan dan perlindungan yang diperlukan atas Pemurnian Logam Mulia, (ii) menanggung risiko kehilangan kerugian dan kerusakan Pemurnian Logam Mulia karena kegagalan untuk memberikan keamanan, pengamanan, dan perlindungan tersebut atau karena pelanggaran keamanan, (iii) menanggung risiko kerugian atas logam mulia, dan (iv) bertanggung jawab atas pengangkutan logam dari kilang elektro tembaga ke Pemurnian Logam Mulia termasuk kerugian terhadap logam selama pengangkutan tersebut
- o. AMIN wajib menyediakan dan membayar bahan habis pakai yang disyaratkan untuk dipasok dan dibayar oleh AMIN sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- p. AMIN wajib menyediakan dan membayar, dengan tepat waktu menurut jadwal proyek, peralatan dan bahan yang tidak berasal dari Indonesia yang dibutuhkan untuk pekerjaan

- q. AMIN wajib membayar harga kontrak kepada PTPIL, sebagai kompensasi dan pertimbangan penuh dan final atas pelaksanaan pekerjaan secara lengkap oleh PTPIL dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini. Harga kontrak akan didenominasi dan dihitung dalam Dolar Amerika Serikat
- r. PTPIL wajib melaksanakan pekerjaan dan lingkup pekerjaan secara terus-menerus dan tekun sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, praktik industri yang berhati-hati sesuai dengan jadwal proyek yang telah disetujui, dengan hanya menggunakan personel yang memenuhi kualifikasi dan kompeten, dan menyediakan AMIN dengan fasilitas yang memenuhi jaminan atas kinerja (atau setidaknya standar kinerja minimal), sesuai dengan standar lingkungan hidup, dan sebaliknya sesuai dengan ketentuan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- s. PTPIL wajib memenuhi undang-undang dan standar yang relevan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dengan menggunakan standar kehati-hatian, keterampilan, dan ketekunan yang semestinya
- t. PTPIL wajib melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk desain, rekayasa, pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan pengangkutan, asuransi, konstruksi, pra-komisioning, komisioning, *start up*, peningkatan, pengujian, penyerahan, pencapaian kinerja, dan penjaminan fasilitas sesuai dengan dan ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- u. PTPIL wajib memperoleh, memelihara, membayar, dan mengurus, semuanya secara tepat waktu, semua izin yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku untuk diperoleh PTPIL untuk desain, rekayasa, pengadaan dan pemasokan, pembuatan, pengepakan dan pengangkutan, asuransi, konstruksi, pra-komisioning, komisioning, *start up*, peningkatan, dan pengujian dari perlengkapan fasilitas dan material
- v. PTPIL wajib menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan atau diserahkan oleh PTPIL berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, termasuk hasil pengujian yang diperlukan terkait dengan pekerjaan yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan semua izin
- w. PTPIL wajib melakukan administrasi dan mematuhi izin
- x. PTPIL wajib tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, menerima lokasi dalam kondisi apa adanya (*as-is*) dan bertanggung jawab penuh atas kecukupan, stabilitas, kebersihan, dan keamanan prosedur kerja PTPIL (dan subkontraktor) dan operasi lokasi, dari metode konstruksi PTPIL (dan Subkontraktor) dan atas pekerjaan, terlepas dari kesepakatan atau persetujuan apapun dari perwakilan AMIN
- y. PTPIL wajib memberikan akses yang wajar kepada kontraktor lain tersebut melalui dan melintasi lokasi agar tidak secara tidak wajar mengganggu atau menghalangi secara material kemajuan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor lain tersebut di dalam atau di sekitar lokasi
- z. PTPIL wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, ongkos, penilaian, dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau menjadi harus dibayar oleh AMIN) sejauh disebabkan oleh ketidakpatuhan PTPIL terhadap hukum, izin, standar lingkungan hidup, atau ketentuan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kinerja atau kegagalan PTPIL menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- aa. Selain bahan bakar, bahan baku, dan utilitas yang menjadi tanggung jawab AMIN untuk disediakan dan/atau dibayar sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib memperoleh dan membayar untuk semua utilitas untuk pelaksanaan pekerjaan PTPIL (termasuk pelaksanaan uji pelaksanaan) selama periode dimulainya pekerjaan sampai dengan tanggal penerimaan proyek
- bb. PTPIL wajib memperoleh dan membayar bahan habis pakai yang harus diperoleh dan dibayar oleh PTPIL sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sampai dengan tanggal penerimaan proyek. Atas permintaan AMIN, AMIN dapat membeli dari PTPIL setiap bahan habis pakai yang tidak terpakai yang tersisa di lokasi pada tanggal penerimaan proyek, yang akan dihitung berdasarkan tarif pekerjaan, atau biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh PTPIL untuk bahan habis pakai tersebut ditambah biaya *overhead* sebesar 5% (lima persen) dari biaya aktual tersebut dalam hal tidak adanya tarif pekerjaan yang berlaku
- cc. PTPIL wajib sepenuhnya bertanggung jawab secara mandiri untuk mendirikan, memelihara semua fasilitas sementara dalam batas lokasi yang diperlukan untuk memasok dan mendistribusikan bahan habis pakai dan utilitas konstruksi, dan untuk memindahkan semua fasilitas sementara yang dibangun oleh PTPIL dari lokasi setelah tidak lagi diperlukan
- dd. PTPIL wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pengiriman bahan bakar pada tanggal yang relevan yang ditetapkan dalam jadwal proyek yang paling baru disetujui
- ee. PTPIL wajib menjaga lokasi bebas dari bahan limbah dan sampah, dan membersihkan lokasi dari struktur sementara dan kelebihan material, peralatan, dan perkakas pada saat tanggal penerimaan proyek kecuali yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu selama periode pemberitahuan cacat mutu

- ff. PTPIL wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk merancang, merekayasa, membeli, mengirim, memasang, membangun, komisioning, *start up*, menguji, memperbaiki, dan memelihara fasilitas, perlengkapan fasilitas, dan material yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan pada orang dan properti akibat pencemaran, kebisingan, penerangan, dan emisi lain yang dihasilkan oleh pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, buangan permukaan, dan pembuangan dari pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi nilai yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, izin, dan standar lingkungan hidup
- gg. Atas permintaan AMIN, PTPIL wajib menyerahkan semua kelebihan perlengkapan fasilitas dan material yang oleh AMIN telah dibayar pajak pertambahan nilai dan/atau bea masuk kepada AMIN saat tanggal penerimaan proyek, dan memberi AMIN hak untuk membeli kelebihan perlengkapan fasilitas dan material (tidak termasuk peralatan PTPIL dan suku cadang dan peralatannya) yang tersisa dari pelaksanaan pekerjaan
- hh. PTPIL wajib memberikan data dan akses lokasi yang ditentukan atau diminta oleh AMIN sebagaimana diperlukan oleh AMIN untuk memelihara akun terpisah atas pekerjaan untuk pencatatan AMIN sesuai dengan persyaratan akuntansi AMIN dan jika dipersyaratkan oleh kreditur, perekayasa independen, lembaga inspeksi, hukum, izin, atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau jika diperlukan untuk penentuan pajak properti atau tujuan lain yang serupa atau terkait
- ii. Dalam hal jumlah perintah perubahan akan ditentukan berdasarkan tarif pekerjaan, atau sebagaimana ditentukan lain berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib memberikan kepada AMIN akses yang wajar terhadap data dan bukti yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh PTPIL yang mendukung biaya klaim apapun
- jj. PTPIL wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan lokasi (termasuk setiap konstruksi jalan di dalam batas-batas lokasi dan jalan akses pabrik) dan memberikan tanda atau petunjuk yang mungkin dianggap perlu untuk panduan staf, tenaga kerja, dan lainnya
- kk. Dari tanggal pemberitahuan untuk memulai hingga tanggal penerimaan proyek, PTPIL wajib memberikan semua pengamanan yang diperlukan, termasuk pagar (dipahami bahwa PTPIL berwenang untuk menggunakan pagar yang ada dari AMIN secara gratis), tanda, proteksi kebakaran, dan sejenisnya, untuk keamanan dan perlindungan lokasi, pekerjaan, fasilitas, semua orang, dan properti yang terkait dengannya, dan menjauhkan orang yang tidak berwenang dari lokasi, kecuali untuk tanggung jawab AMIN yang ditetapkan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ll. PTPIL wajib mengatur penanganan lengkap semua perlengkapan fasilitas dan material di wilayah Republik Indonesia, termasuk inspeksi, percepatan, pengiriman, pengikatan, pengamanan dan pengangkutan (termasuk dari tempat vendor ke pelabuhan manapun), pembongkaran, penerimaan, dan pembayaran semua biaya, bea, dan pajak yang timbul sehubungan dengan itu kecuali pajak yang harus dibayar dan/atau ditanggung oleh AMIN berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dan mengatur pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan perlengkapan fasilitas dan material tersebut dengan benar
- mm. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, PTPIL wajib menyediakan semua perkakas khusus dan suku cadang sehubungan dengan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini untuk konstruksi, komisioning, *start up*, dan pengujian kinerja pekerjaan sebelum tanggal penerimaan proyek, termasuk suku cadang untuk pembilasan dan pengisian awal pelumas, dan memelihara penyimpanannya sampai tanggal penerimaan proyek
- nn. PTPIL dapat membeli suku cadang tersebut untuk 2 (dua) tahun pertama operasi yang dipilih dan diminta oleh AMIN yang tidak termasuk dalam harga kontrak, selain suku cadang komisioning dan suku cadang asuransi yang harus dipasok oleh PTPIL dan termasuk dalam harga kontrak
- oo. PTPIL wajib menggunakan hanya pintu-pintu masuk ke lokasi yang disepakati para pihak untuk masuk dan keluar semua personel dan kendaraan dan untuk pengiriman semua perlengkapan fasilitas dan material
- pp. PTPIL wajib menyediakan bantuan yang layak seperti yang diminta oleh AMIN dalam berurusan dengan kreditur, perekayasa independen, atau otoritas pemerintah manapun dalam setiap dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan fasilitas
- qq. PTPIL wajib bekerja sama dengan perwakilan AMIN atau yang ditunjuknya dalam peninjauan bahan desain, pelaksanaan inspeksi, dan uji pelaksanaan, dan dalam segala hal lainnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang berkaitan dengan pekerjaan
- rr. PTPIL wajib melatih personel operasi dan pemeliharaan AMIN sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ss. PTPIL wajib menyediakan draf deskripsi sistem, petunjuk pengoperasian, dan manual operasi dan pemeliharaan sehubungan dengan semua perlengkapan fasilitas dan material

- tt. PTPIL wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN atas teks pengumuman, publikasi, foto atau jenis komunikasi lainnya mengenai pekerjaan, AMIN, atau Proyek Smelter sebelum disebarakan atau dikeluarkannya hal tersebut oleh PTPIL atau subkontraktornya, dimana persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar
- uu. PTPIL wajib menunjuk 1 (satu) individu yang fasih berbahasa Inggris yang akan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan wewenang penuh untuk bertindak bagi PTPIL sehubungan dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dan bertindak sebagai satu-satunya kontak dengan AMIN dalam segala hal atas nama PTPIL
- wv. PTPIL wajib memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh AMIN, kreditur, atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan, dengan ketentuan jika ada laporan tambahan atau dokumen lain yang diperlukan untuk dibuat semata-mata untuk tujuan pembiayaan, dimana biaya terkait yang timbul menjadi tanggungan AMIN
- ww. PTPIL wajib mematuhi prosedur tanggung jawab cacat mutu setelah prosedur tersebut dikembangkan dan disetujui oleh perwakilan AMIN
- xx. PTPIL wajib memberikan, dan menyebabkan subkontraktornya untuk memberikan, upaya terbaik kerjasama kepada AMIN dalam upaya AMIN untuk mendapatkan pembiayaan utang dan ekuitas untuk Proyek Smelter, upaya tersebut untuk memasukkan pengiriman tagihan dengan itikad baik dan perincian tagihan tersebut sehingga tagihan dikirimkan olehnya ke AMIN berdasarkan Perjanjian Pemasokan EPC ini diserahkan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang wajar dari kreditur
- yy. PTPIL wajib melakukan semua pemeliharaan dan penjagaan perlengkapan fasilitas dan material sesuai dengan rekomendasi produsen saat penyimpanan sebelum pengiriman ke lokasi, selama penyimpanan, selama dan setelah instalasi, dan selama komisioning, *start up*, dan pengujian hingga tanggal penerimaan proyek
- zz. PTPIL wajib menyiapkan 1 (satu) set lengkap "*as-built drawings*" termasuk dokumen, lampiran, daftar, gambar, gambar vendor, spesifikasi, dan catatan lain atas pelaksanaan pekerjaan, menunjukkan lokasi "*as-built*", ukuran, dan rincian pekerjaan sebagaimana dilaksanakan
- aaa. PTPIL wajib menyerahkan dokumen kontraktor sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- bbb. PTPIL wajib memperoleh dan mempertahankan asuransi sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, membayar pajak, asuransi, dan biaya bank yang dikeluarkan oleh PTPIL atau yang timbul dari pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, kecuali yang harus dibayar oleh AMIN sesuai Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ccc. PTPIL wajib memberikan jadwal dan prosedur komisioning dan *start up* yang terperinci untuk semua fasilitas sesuai dengan jangka waktu yang akan disepakati oleh para pihak dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- ddd. PTPIL wajib menyediakan rencana keamanan (termasuk penjaga keamanan) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang mencakup kegiatan di lokasi dan di manapun perlengkapan fasilitas dan material disimpan di tempat PTPIL
- eee. PTPIL wajib menyediakan petugas keselamatan dan kesehatan dengan jumlah cukup yang terlatih dengan baik dan memenuhi syarat dalam proporsi yang tepat dengan jumlah total pekerja, sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku, untuk menerapkan keselamatan, kesehatan (termasuk pencegahan dan penanganan wabah pandemi di lokasi), dan program pencegahan kecelakaan sesuai dengan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- fff. PTPIL wajib menyediakan rencana pengendalian erosi dan sedimentasi untuk persetujuan AMIN sebelum dimulainya pemindahan tanah
- ggg. PTPIL wajib membuat laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("**RKL-RPL**") berdasarkan contoh yang disediakan oleh AMIN, setiap 6 (enam) bulan atau pada frekuensi lain yang dipersyaratkan oleh instansi pemerintah yang berlaku, membantu dan mendukung AMIN dalam menerapkan RKL-RPL, dan mematuhi standar lingkungan hidup dan persyaratan lingkungan hidup lainnya dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- hhh. Selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan sebelum penyelesaian mekanis, PTPIL wajib mengadakan pertemuan dengan AMIN untuk mengatur struktur proses penyelesaian untuk masing-masing fasilitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- iii. Sejak mobilisasi PTPIL di lokasi hingga penerimaan akhir, PTPIL wajib mendirikan dan memelihara klinik darurat dengan setidaknya 3 (tiga) ruang perawatan dan pos pertolongan pertama di lapangan yang dilengkapi dan dipasok dengan semua perabotan yang sesuai (termasuk meja pemeriksaan yang layak), pendingin ruangan, peralatan medis, dan bahan habis pakai sesuai dengan praktik industri yang berhati-hati

- jjj. PTPIL wajib mempelajari dan memahami perilaku masyarakat setempat di sekitar lokasi untuk menentukan persyaratan tanggung jawab CSR. PTPIL harus berkoordinasi dengan AMIN untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan
- kkk. PTPIL wajib berperan aktif dan melaksanakan itikad baik dan upaya yang wajar untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat dan memberikan bantuan timbal balik kepada AMIN dalam hubungan masyarakat
- lll. PTPIL wajib mematuhi semua persyaratan hukum wajib mengenai partisipasi minimum dan konten Indonesia termasuk peraturan terkait sehubungan dengan Proyek Smelter, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan konten lokal (local content) sepanjang yang berlaku
- mmm. PTPIL wajib memastikan kepatuhan personel PTPIL terhadap Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dengan pengertian bahwa tindakan atau kelalaian personel PTPIL dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian PTPIL
- nnn. PTPIL wajib melakukan kewajiban lain dari PTPIL yang secara tegas diatur dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini

Pengakhiran

AMIN dapat sewaktu-waktu atau dari waktu ke waktu, dan untuk alasan apapun, menangguhkan pelaksanaan pekerjaan oleh PTPIL atau bagiannya dengan memberikan pemberitahuan kepada PTPIL. Penangguhan tersebut akan berlanjut untuk jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan penangguhan. Setiap saat setelah tanggal efektif penangguhan, AMIN dapat meminta PTPIL untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika penangguhan yang diberitahukan oleh pemilik berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini telah berlangsung selama lebih dari 90 hari, PTPIL dapat meminta izin AMIN untuk memulai kembali pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penangguhan berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 180 hari atau telah melebihi 210 hari secara keseluruhan, Para pihak akan membahas dengan itikad baik penyesuaian harga kontrak untuk mencerminkan biaya tambahan yang wajar yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh PTPIL sehubungan dengan penangguhan dan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Jika para pihak gagal menyetujui penyesuaian tersebut ketika penangguhan telah berlanjut untuk jangka waktu 360 hari atau secara keseluruhan telah melampaui 360 hari, baik AMIN atau PTPIL berhak untuk mengakhiri Perjanjian EPC Proyek Smelter ini (baik secara keseluruhan jika penangguhan berlaku untuk semua pekerjaan atau sehubungan dengan bagian yang terpengaruh jika penangguhan berlaku untuk sebagian pekerjaan) setelah pemberitahuan pengakhiran diberikan kepada pihak yang lain.

AMIN berhak untuk mengakhiri Perjanjian EPC Proyek Smelter ini sesuai kepentingan dengan pemberitahuan tertulis kepada NFC yang menunjukkan apakah AMIN meminta PTPIL untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan pembelian yang sedang berlangsung. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, PTPIL harus menghentikan semua pekerjaan dan melakukan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan mengakhiri semua subkontrak. Setelah pengakhiran menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, AMIN harus mengembalikan semua jaminan pelaksanaan kepada PTPIL dalam waktu 45 hari setelah PTPIL menerima pemberitahuan pengakhiran dari AMIN.

PTPIL berhak untuk menangguhkan pelaksanaan semua atau sebagian pekerjaan setelah pemberitahuan kepada AMIN jika:

- a. AMIN gagal melakukan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini dan kegagalan tersebut belum diperbaiki dalam periode yang dijelaskan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini
- b. AMIN gagal untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, dan AMIN akan gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan dari PTPIL yang menuntut AMIN untuk memperbaiki wanprestasi tersebut

Periode waktu penangguhan akan berakhir setelah PTPIL menerima pembayaran yang dirujuk dalam pemberitahuan penangguhan (pembayaran mana harus mencakup bunga, jika ada, sebagaimana ditentukan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini) atau pemulihan AMIN atas wanprestasi atau kegagalannya untuk melakukan, di mana waktu PTPIL harus segera tanpa penundaan yang tidak semestinya memulai kembali pelaksanaan pekerjaan dengan tunduk pada persyaratan dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini.

Pengalihan

Para pihak tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan, baik secara keseluruhan atau sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian EPC Proyek Smelter ini yang tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar. Syarat-syarat dalam Perjanjian EPC Proyek

Smelter ini mengikat para pihak dan penerusnya serta penerima pengalihannya, dengan ketentuan bahwa pengalihan oleh para pihak atas Perjanjian EPC Proyek Smelter ini atau sebagian atau seluruh kepentingan di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak adalah batal demi hukum.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian EPC Proyek Smelter ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada Hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian EPC Proyek Smelter ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

12. Coordination Agreement No. 115/PD-RM/AMIN/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana telah diamandemen dan dinyatakan kembali dengan Amended and Restated Coordination Agreement tanggal 21 Mei 2022 ("**Perjanjian Koordinasi**") antara AMIN, CNMI, dan PIL.

Pihak dalam Perjanjian

1. AMIN sebagai pemilik;
2. CNMI sebagai pemasok, dan PIL sebagai kontraktor.

Obyek Perjanjian

AMIN dan CNMI telah mengadakan Perjanjian EMS sedangkan AMIN dan PIL telah mengadakan Perjanjian EPC yang mana kedua perjanjian tersebut diadakan dalam rangka pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan logam dengan kapasitas 900.000 ton per tahun. Perjanjian Koordinasi ini diadakan oleh AMIN, CNMI, dan PIL untuk melakukan koordinasi dan administrasi terhadap Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS untuk memastikan bahwa kedua perjanjian tersebut diimplementasikan secara efektif.

Hak dan Kewajiban

Masing-masing PIL dan CNMI wajib untuk:

- a. bekerja sama satu sama lain dalam melaksanakan pekerjaan dalam masing-masing Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC serta mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut, dengan tujuan agar proyek dapat diselesaikan, diserahkan, dan diuji sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC.
- b. tidak menahan atau mengubah, atau dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian EMS, Perjanjian EPC atau Perjanjian Koordinasi ini karena tidak dilakukannya atau tidak dilakukannya secara penuh atau penundaan pelaksanaan oleh pihak lainnya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut;
- c. hingga Penerimaan Terakhir, tidak mengajukan klaim hukum apa pun terhadap pihak lainnya yang menuduh pihak tersebut tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan secara cukup kewajibannya berdasarkan perjanjian yang relevan dan tidak akan menggunakan pembelaan hukum atau lainnya yang sebanding yang dapat dimilikinya karena tidak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya secara cukup atau penundaan pelaksanaan perjanjian yang relevan oleh pihak lainnya;
- d. mengidentifikasi bagian-bagian dari pekerjaan yang relevan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan pihak lainnya dan berkoordinasi serta berhubungan secara penuh dengan pihak lainnya untuk memastikan tidak ada bagian dari proyek yang tidak dilaksanakan dan bahwa perancangan dan pekerjaan masing-masing pihak selaras dengan rancangan dan pekerjaan bagian lainnya dari proyek yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pihak lainnya berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya;
- e. memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan masing-masing Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC atau Perjanjian Koordinasi ini tidak akan menyebabkan gangguan, penundaan, turut campur yang tidak semestinya, atau dengan cara lain mempengaruhi secara negatif perkembangan bagian-bagian lain pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- f. tidak mengajukan kelonggaran apa pun berdasarkan perjanjian yang relevan (termasuk perpanjangan waktu atau peningkatan harga kontrak, atau kompensasi lainnya) yang timbul karena atau sehubungan dengan penundaan, kesalahan, cidera janji, tidak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya secara cukup atas kewajiban pihak lainnya berdasarkan perjanjian yang relevan; dan
- g. memperoleh dan mempertahankan segala asuransi yang diperlukan berdasarkan perjanjian yang relevan.

Pengakhiran

Perjanjian Koordinasi akan berakhir pada saat semua hak dan kewajiban PIL dan CNMI berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS telah diselesaikan berdasarkan ketentuan masing-masing perjanjian tersebut.

Apabila salah satu dari Perjanjian EMS atau Perjanjian EPC diakhiri oleh AMIN berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, AMIN berhak untuk mengakhiri perjanjian lainnya, tanpa mengurangi hak-hak masing-masing pihak yang terkumpul hingga tanggal pengakhiran. Apabila PIL atau CNMI mengakhiri Perjanjian EMS atau Perjanjian EMS berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, maka pihak pemasok berhak mengakhiri perjanjian lainnya. Apabila salah satu dari Perjanjian EMS dan Perjanjian EPC diakhiri dan pengakhiran tersebut memicu pengakhiran perjanjian lainnya, ketentuan perjanjian tersebut mengenai konsekuensi pengakhiran untuk alasan yang memicu pengakhiran yang awalnya terjadi akan berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengakhiran perjanjian tersebut selama upaya hukum atau konsekuensi tersebut yang tersedia berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut tidak mengizinkan pihak mana pun dalam perjanjian tersebut untuk memperoleh ganti rugi yang bersifat ganda.

Pengalihan

Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Koordinasi ini atau sebagian atau seluruh dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Koordinasi ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak lainnya, kecuali pengalihan tersebut diizinkan berdasarkan Pasal 31 dari masing-masing Perjanjian EPC dan Perjanjian EMS.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Koordinasi ini diatur berdasarkan hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Center

13. Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi No. 031/PD-RM/AMIN/IV/2022 atau No. 31/PERJ/DU-KTI/IV/2022 pada tanggal 7 April 2022 (**"Perjanjian Pembelian Produk Air"**) antara AMIN dan KTI.

Pihak dalam Perjanjian

1. AMIN sebagai pembeli; dan
2. PT Krakatau Tirta Industri ("**KTI**") sebagai penjual.

Obyek Perjanjian

AMIN dan KTI telah mengadakan Perjanjian Pembelian Produk Air karena AMIN memerlukan air desalinasi dan air demineral untuk digunakan pada fasilitas pemurnian dan pengolahan tembaga dan unit-unit lainnya yang terletak di Sumbawa, Indonesia dan oleh karenanya, AMIN telah meminta kepada KTI, dan KTI telah setuju untuk menyediakan air desalinasi dan air demineral dari fasilitas pengolahan air yang akan dibangun, dioperasikan, dan dimiliki oleh KTI dalam fasilitas pengolahan dan pemurnian milik AMIN.

Hak dan Kewajiban

KTI wajib untuk:

- a. melaksanakan pekerjaan secara terus menerus dan secara tekun berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian Produk Air, praktik industri yang baik dan patuh terhadap jadwal proyek, menggunakan personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, dan menyediakan produk yang memenuhi standar dan spesifikasi yang diatur dalam Perjanjian Pembelian Produk Air, memenuhi standar lingkungan, dan sebaliknya patuh terhadap Perjanjian Pembelian Produk Air ini;
- b. memastikan bahwa pekerjaan memenuhi standar, spesifikasi, kualitas, peraturan perundang-undangan yang berlaku, perizinan, dan peraturan yang relevan di Indonesia dengan menerapkan standar kehati-hatian, kemahiran, dan ketekunan dengan patuh pada ketentuan Perjanjian Pembelian Produk Air;
- c. melaksanakan dan melengkapi pekerjaan, termasuk rancangan, keinsinyuran, pengadaan dan penyediaan, pembuatan, pengemasan dan transportasi, asuransi, pembangunan, komisi, pre-komisi, pengoperasian, pemilikan, pemeliharaan, pengasuransian fasilitas produksi dan penyediaan produk berdasarkan Perjanjian Pembelian Produk Air agar fasilitas produksi memenuhi kewajiban terkait dengan segala perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuantitas dan kualitas produk memenuhi syarat dan perjanjian ini, serta produksi dan operasi dan pemeliharaan dalam fasilitas konsisten dengan praktik industri yang baik;
- d. memperoleh segala perizinan yang diperlukan untuk perancangan, keinsinyuran, pengadaan, penyediaan, pembuatan, pengemasan, transportasi, pemasangan, pendirian, komisi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas produksi;
- e. menerima tempat fasilitas produksi dalam kondisi apa adanya dan bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas, kebersihan, dan keamanan proses kerja dan operasi KTI;

- f. bertanggung jawab atas seluruh kerugian, denda, biaya, penilaian dan pembayaran denda yang dapat timbul (termasuk yang ditanggung oleh AMIN yang akan dijamin dan diganti rugi oleh KTI) yang terjadi hanya karena ketidakpatuhan KTI atas peraturan perundang-undangan, perizinan, standar lingkungan atau ketentuan perjanjian yang sehubungan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban KTI dalam perjanjian ini;
- g. mengambil segala tindakan yang wajar untuk merancang, mengadakan, menyerahkan, memasang, membangun, mengkomisikan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas produksi yang melindungi lingkungan dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang dan barang yang diakibatkan oleh polusi, kebisingan, cahaya dan emisi lainnya yang dihasilkan oleh pekerjaan, dan memastikan bahwa emisi udara, emisi debu, pengeluaran permukaan dari pekerjaan tidak akan melebihi nilai yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, perizinan, dan standar lingkungan yang berlaku;
- h. menyediakan data dan akses yang dispesifikasikan atau diminta oleh AMIN yang diharuskan oleh pemberi pinjaman AMIN, peraturan perundang-undangan, perizinan atau sebagaimana diperlukan untuk menilai pajak properti atau untuk tujuan lain yang mirip atau berhubungan;
- i. dalam hal terjadi sengketa berdasarkan perjanjian yang timbul sehubungan dengan pengakhiran atau cidera janji, sengketa pembayaran atau keuangan lainnya berdasarkan perjanjian, atau lainnya yang dapat dispesifikasi dalam perjanjian ini, memberikan kepada AMIN hak audit yang cukup sehubungan dengan sengketa tersebut;
- j. menyediakan segala fitur keamanan yang diperlukan, termasuk pagar, tanda, perlindungan kebakaran dan lainnya untuk tujuan keamanan dan perlindungan fasilitas produksi selama masa pelaksanaan pekerjaan;
- k. melatih personel operasi dan pemeliharaan AMIN sehingga AMIN dapat mengoperasikan dan memelihara fasilitas produksi setelah AMIN membeli fasilitas produksi dari KTI dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pembelian tersebut;
- l. menyediakan rencana tanggapan kesehatan dan keselamatan fasilitas produksi segera setelah penyerahan produk pertama;
- m. menyerahkan gambaran fasilitas produksi kepada perwakilan AMIN yang benar dan akurat secara gramatikal dalam bahasa Inggris segera setelah penyerahan produk pertama;
- n. memperoleh, mempertahankan, membayar dan mengadministrasikan dengan tepat waktu, segera asuransi yang dapat diharapkan untuk didapatkan secara wajar oleh KTI berdasarkan praktik industri yang baik untuk perancangan, pemasangan, pendirian, komisi, operasi, pemilikan, dan pemeliharaan fasilitas produksi;
- o. membayar segala pajak yang harus dibayarkan oleh KTI atau timbul dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian;
- p. menyediakan jadwal proyek dengan detail dan mutakhir selama masa pembangunan fasilitas produksi dalam format yang dapat diterima oleh AMIN;
- q. menyediakan petugas keamanan yang dilatih dan berkualifikasi secara cukup dalam proporsinya dengan jumlah pekerja, sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. patuh kepada standar dan kewajiban lingkungan lainnya;
- s. mendirikan dan memelihara unit P3K dalam fasilitas produksi yang dilengkapi dengan segala peralatan yang diperlukan serta personel yang kompeten;
- t. menyediakan bis transportasi dari dan ke gerbang personel dan tempat pemasukkan personel untuk semua pekerja tunduk kepada persetujuan AMIN;
- u. mempelajari dan memahami perilaku masyarakat lokal untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan sesuai dengan praktik industri yang baik;
- v. mengadakan hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintahan lokal;
- w. patuh kepada setiap kewajiban hukum yang berlaku sehubungan dengan partisipasi dan konten Indonesia minimum; dan
- x. menjalankan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian ini.

AMIN wajib untuk:

- a. bertanggung jawab atas perizinan yang berlaku terhadap AMIN berdasarkan perjanjian ini;
- b. menyediakan perlengkapan untuk fasilitas produksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- c. mengatur penyediaan tenaga listrik, secara gratis, yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas produksi setelah penyerahan pertama produk; dan
- d. menjalankan kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian ini.

Pengakhiran

Apabila terjadi cidera janji oleh KTI yang berakibat pada pengakhiran perjanjian ini, AMIN berhak memilih untuk membeli fasilitas produksi. Apabila pengakhiran dan pembelian dilakukan setelah penyerahan produk pertama, harga jual tersebut diatur dalam Lampiran III perjanjian ini. Akan tetapi, apabila pengakhiran dilakukan sebelum penyerahan produk pertama, maka AMIN berhak, atas kebijaksanaannya sendiri, membeli fasilitas produk dengan

bentuk apa adanya pada tanggal pengakhiran dengan harga yang mencerminkan harga yang telah ditanggung KTI secara wajar dalam membangun fasilitas produksi tersebut.

Apabila terjadi cedera janji oleh AMIN yang berakibat pada pengakhiran perjanjian ini, setelah penyerahan produk pertama, AMIN berkewajiban membayar ganti rugi pengakhiran yang diatur dalam Lampiran III untuk membeli fasilitas produksi dan sebagai gantinya, KTI harus menyerahkan hak atas fasilitas produksi kepada AMIN

AMIN berhak mengakhiri Perjanjian Pembelian Produk Air ini tanpa alasan dalam setiap tahap perjanjian dan membeli fasilitas produksi atau pekerjaan (sebagaimana relevan) dan dalam hal tersebut, biaya pembelian kembali akan dihitung berdasarkan Lampiran III.

Pengalihan

Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan bagian mana pun dari Perjanjian Pembelian Produk Air ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak-pihak lainnya, yang mana persetujuan tersebut tidak akan ditahan secara tidak wajar. Namun, masing-masing pihak dapat mengalihkan perjanjian ini kepada pemberi pinjamannya tanpa persetujuan dari pihak lainnya, yang mana dalam hal tersebut hak-hak pihak lainnya dapat perjanjian ini tidak akan dipengaruhi.

Apabila diminta oleh AMIN, KTI wajib untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pemberi pinjaman dari AMIN sehubungan dengan pembiayaan fasilitas produksi dalam bentuk yang lazim untuk pembiayaan proyek.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Koordinasi ini diatur berdasarkan hukum Negara Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terletak di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

14. Perjanjian EPC pada tanggal 29 April 2022 ("**EPC Agreement 2022**")

Para Pihak

AMIN sebagai pemilik dan PT JGC Indonesia ("**JGC**") sebagai kontraktor

Obyek Perjanjian

AMIN menunjuk JGC sebagai kontraktor dalam pabrik pemisahan udara untuk produksi, pengiriman, dan penyimpanan oksigen dan nitrogen dalam bentuk gas untuk digunakan di fasilitas peleburan konsentrat tembaga dan kilang logam mulia AMIN yang berlokasi di Benete Selatan (Otakeris), Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Hak dan Kewajiban

AMIN memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

1. menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMIN untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMIN sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
2. menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh JGC dan untuk bekerja di bawah instruksi JGC;
3. memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
4. (i) menyediakan dan membayar air desalinasi untuk pekerjaan; (ii) memasok listrik dengan kapasitas hingga 800 kW atas biaya JGC; (iii) memasok listrik sesuai kebutuhan untuk uji fungsi dan penerimaan proyek atas biaya AMIN; (iv) memasok air konstruksi atas biaya JGC; (v) untuk menyediakan akses ke dermaga AMIN wajib untuk bongkar muat peralatan fasilitas dan/atau peralatan kontraktor, dengan ketentuan bahwa ukuran peralatan harus dalam ukuran data yang diserahkan kepada AMIN untuk ditinjau dan disetujui pada atau sebelum tanggal efektif; dan (vi) menyediakan area yang akan digunakan oleh JGC untuk area *camp* dan/atau *laydown*.
5. memperoleh dan memelihara asuransi *Erection All Risk*, *Third Party Liability*, dan *Marine Cargo*; dan
6. menggunakan upaya yang wajar untuk membantu JGC dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JGC memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

1. memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan JGC yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
2. memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh JGC berdasarkan *EPC Agreement 2022*;
3. mengurus dan mematuhi semua perizinan JGC;
4. bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, biaya, penilaian dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau harus dibayar AMIN) atas ketidakpatuhan JGC terhadap hukum, perizinan, standar lingkungan, atau ketentuan *EPC Agreement 2022* sejauh mereka terkait dengan kinerja JGC atau non-kinerja berdasarkan *EPC Agreement 2022*;
5. memperoleh dan/atau membayar semua utilitas lain (termasuk uap, bahan bakar, listrik di luar kapasitas yang disediakan oleh AMIN, air desalinasi, air konstruksi, telekomunikasi dan pembuangan limbah), layanan dan bahan habis pakai (termasuk minyak pelumas, baut, mur, gasket, dan filter dan perlengkapan lainnya) untuk pelaksanaan pekerjaan JGC (termasuk pelaksanaan uji kinerja) selama periode dari dimulainya pekerjaan hingga tanggal penerimaan proyek;
6. memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMIN, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
7. mendapatkan dan mempertahankan asuransi sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (Kebutuhan Asuransi) dan semua asuransi lainnya yang diwajibkan oleh hukum dan persyaratan yang berlaku;
8. selama masa konstruksi, menyiapkan laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RKL-RPL") setiap enam bulan atau pada frekuensi lain sebagaimana diperlukan oleh otoritas pemerintah republik Indonesia, membantu dan mendukung AMIN dalam melaksanakan RKL-RPL dan mematuhi standar lingkungan dan persyaratan lingkungan lainnya;
9. berkoordinasi dengan AMIN untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan;
10. menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat termasuk izin kerja bagi orang asing sebagaimana dipersyaratkan oleh JGC untuk melaksanakan lingkup pekerjaan; dan
11. mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai partisipasi dan konten Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Klausul Pengakhiran

1. AMIN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada JGC. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, JGC harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak.
2. Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 300 hari, baik AMIN ataupun JGC berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 300 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
3. Dalam hal JGC cidera janji, AMIN tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada JGC.
4. JGC berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMIN dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa JGC memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMIN untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan; pengakhiran oleh AMIN tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cidera janji JGC, atau cidera janji AMIN, AMIN dan JGC memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

1. JGC berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
2. Dalam hal pengakhiran berdasarkan cidera janji oleh JGC atau peristiwa keadaan kahar, AMIN berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari JGC dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajiban dan komitmennya tidak tercakup dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMIN tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari JGC. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada JGC, AMIN dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari JGC, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMIN dalam

perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMIN.

JGC tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMIN.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

15. Equipment Supply Agreement tanggal 26 Agustus 2022 (“**Equipment Supply Agreement**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. Jurong Engineering Limited (“JEL”)

Obyek Perjanjian

AMNT dan JEL mengikatkan diri terhadap Equipment Supply Agreement dalam rangka pembangunan fasilitas pembangkit listrik, AMNT dan JEL setuju bahwa JEL akan melakukan pekerjaan desain, engineering, pemasokan dan pengadaan, manufaktur, pengemasan dan pengangkutan, transportasi, penyimpanan, jaminan dan penanggungan fasilitas pembangkit listrik.

Jangka Waktu

Equipment Supply Agreement berlaku sejak tanggal efektif (yaitu 26 Agustus 2022) dan selama jadwal kontrak sebagaimana tercantum pada Lampiran B (Jadwal Kontrak dan Tahap Pencapaian Penting).

Hak dan Kewajiban

AMNT memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMNT untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMNT sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
- 2) menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh JEL dan untuk bekerja di bawah instruksi JEL;
- 3) memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
- 4) memperoleh dan memelihara asuransi *Construction Erection All Risk, Third Party Liability, Marine Cargo, dan Sabotage and Terrorism*; dan
- 5) menggunakan upaya yang wajar untuk membantu JEL dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JEL memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan JEL yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- 2) memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh JEL berdasarkan perjanjian ini;
- 3) mengurus dan mematuhi semua perizinan JEL;
- 4) memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMIN, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
- 5) mendapatkan dan mempertahankan asuransi *Contractor’s Material and Equipment Insurance, Workmen’s Compensation Insurance, Employer’s Liability Insurance, Automobile Liability Insurance, dan Comprehensive General Liability Insurance*, membayar pajak, tagihan asuransi dan bank yang ditagihkan kepada JEL atau berdasarkan pelaksanaan kewajiban JEL dalam perjanjian ini; dan
- 6) mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai ketentuan partisipasi Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Pengakhiran

Klausul pengakhiran dalam Equipment Supply Agreement, antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada JEL. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, JEL harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak.
- 2) Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 365 hari, baik AMNT ataupun JEL berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 365 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
- 3) Dalam hal JEL cidera janji, AMNT tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada JEL.
- 4) JEL berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMNT dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa JEL memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMNT untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan; pengakhiran oleh AMNT tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cidera janji JEL, atau cidera janji AMNT, AMNT dan JEL memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

- 1) JEL berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
- 2) Dalam hal pengakhiran berdasarkan cidera janji oleh JEL atau peristiwa keadaan kahar, AMNT berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari JEL dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajiban dan komitmennya tidak tercakup dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMNT tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari JEL. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada JEL, AMNT dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari JEL, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMNT dalam perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMNT.

JEL tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMNT.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

16. Engineering, Procurement and Construction Agreement tanggal 26 Agustus 2022 (“**JEL EPC Agreement**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Jurong Engineering Lestari (“**PT JEL**”)

Obyek Perjanjian

AMNT dan PT JEL mengikatkan diri terhadap JEL EPC Agreement dalam rangka pembangunan fasilitas pembangkit listrik, AMNT dan PT JEL setuju bahwa PT JEL akan melakukan pekerjaan desain, engineering, pemasokan dan pengadaan, pengemasan dan pengangkutan, transportasi, penyimpanan, konstruksi, komisioning, pembuatan, pemasangan, pembangunan, persiapan dan pengujian, pembongkaran dan restorasi lokasi, uji coba pelaksanaan, jaminan dan penanggungan fasilitas pembangkit listrik

Jangka Waktu

JEL EPC Agreement berlaku sejak tanggal efektif (yaitu 26 Agustus 2022) dan selama jadwal kontrak sebagaimana tercantum pada Lampiran B (Jadwal Kontrak dan Tahap Pencapaian Penting).

Hak dan Kewajiban

AMNT memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) menunjuk satu orang sebagai perwakilan AMNT untuk bertindak sebagai pembuat keputusan akhir atas nama AMNT sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan (termasuk memperoleh persetujuan dan keputusan yang diperlukan) dan untuk persetujuan perubahan dalam pekerjaan;
- 2) menyediakan personel operasi dan pemeliharaan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk pelatihan oleh PT JEL dan untuk bekerja di bawah instruksi PT JEL;
- 3) memperoleh perizinan-perizinan yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan;
- 4) memperoleh dan memelihara asuransi *Construction Erection All Risk*, *Third Party Liability*, dan *Marine Cargo*; dan
- 5) menggunakan upaya yang wajar untuk membantu PT JEL dalam memperoleh perizinan dan mengelola hubungan masyarakat dan keamanan selama konstruksi dan uji fungsi.

JEL memiliki kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

- 1) memperoleh, memelihara, membayar, dan mengelola, semua secara tepat waktu, semua perizinan-perizinan PT JEL yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- 2) memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk diserahkan atau diserahkan oleh PT JEL berdasarkan perjanjian ini;
- 3) mengurus dan mematuhi semua perizinan PT JEL;
- 4) bertanggung jawab atas semua kerusakan, denda, biaya, penilaian dan hukuman yang mungkin timbul (termasuk yang dibayar atau harus dibayar AMNT) atas ketidakpatuhan PT JEL terhadap hukum, perizinan, standar lingkungan, atau ketentuan perjanjian ini sejauh mereka terkait dengan kinerja PT JEL atau non-kinerja berdasarkan perjanjian ini;
- 5) memberikan data, laporan, sertifikasi, dan dokumen atau bantuan lain secara tepat waktu sebagaimana diminta secara wajar oleh AMNT, pemodal atau entitas lain sehubungan dengan pembiayaan;
- 6) mendapatkan dan mempertahankan asuransi *Contractor's Material and Equipment Insurance*, *Workmen's Compensation Insurance*, *Employer's Liability Insurance*, *Automobile Liability Insurance*, dan *Comprehensive General Liability Insurance*, membayar pajak, tagihan asuransi dan bank yang ditagihkan kepada JEL atau berdasarkan pelaksanaan kewajiban PT JEL dalam perjanjian ini;
- 7) selama masa konstruksi, menyiapkan laporan sehubungan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RKL-RPL") setiap enam bulan atau pada frekuensi lain sebagaimana diperlukan oleh otoritas pemerintah republik Indonesia, membantu dan mendukung AMNT dalam melaksanakan RKL-RPL dan mematuhi standar lingkungan dan persyaratan lingkungan lainnya;
- 8) berkoordinasi dengan AMNT untuk mengusulkan dan melaksanakan program CSR dan ketenagakerjaan;
- 9) menjalin dan memelihara hubungan baik dengan penduduk setempat dan pejabat pemerintah setempat termasuk izin kerja bagi orang asing sebagaimana dipersyaratkan oleh PT JEL untuk melaksanakan lingkup pekerjaan; dan
- 10) mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku mengenai ketentuan partisipasi Indonesia minimum termasuk peraturan terkait tentang konstruksi sehubungan dengan proyek.

Pengakhiran

Klausul pengakhiran dalam JEL EPC Agreement, antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT berhak untuk mengakhiri perjanjian ini tanpa alasan setelah pemberitahuan tertulis kepada PT JEL. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, PT JEL harus menghentikan semua pekerjaan dan menggunakan upaya yang wajar untuk membatalkan semua pesanan pembelian yang sedang berlangsung dan menghentikan semua subkontrak. Jika peristiwa keadaan kahar telah terjadi dan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 180 hari, atau untuk beberapa jangka waktu yang berjumlah lebih dari 365 hari, baik AMNT ataupun PT JEL berhak untuk menyampaikan pemberitahuan 30 hari kepada pihak lainnya untuk mengakhiri perjanjian ini pada akhir periode 180 hari atau 365 hari tersebut, sebagaimana berlaku. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberitahuan 30 hari tersebut, peristiwa keadaan kahar masih berlanjut, maka perjanjian ini akan berakhir.
- 2) Dalam hal PT JEL cidera janji, AMNT tanpa mengurangi hak-hak lainnya atau upaya-upaya hukum berdasarkan perjanjian ini, dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada PT JEL.
- 3) PT JEL berhak untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat terjadi cidera janji oleh AMNT dan berakhirnya masa pemulihan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa PT JEL memberikan pemberitahuan dan kesempatan kepada AMNT untuk melakukan pemulihan.

Jika pekerjaan dihentikan berdasarkan; pengakhiran oleh AMNT tanpa alasan, pengakhiran berdasarkan peristiwa keadaan kahar, cedera janji PT JEL, atau cedera janji AMNT, AMNT dan PT JEL memiliki hak, kewajiban, dan tugas sebagai berikut:

- 1) PT JEL berhak untuk menerima kompensasi penuh dan final untuk pekerjaan yang dilakukan sampai dengan tanggal penghentian (pembayaran pengakhiran); dan
- 2) Dalam hal pengakhiran berdasarkan cedera janji oleh PT JEL atau peristiwa keadaan kahar, AMNT berhak untuk bertanggung jawab atas setiap kewajiban dan komitmen tertulis dari PT JEL dengan pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan, yang kewajiban dan komitmennya tidak tercakup dalam pembayaran pengakhiran.

Pengalihan

AMNT tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT JEL. Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PT JEL, AMNT dapat mengalihkan (i) tanpa persetujuan sebelumnya dari PT JEL, semua atau sebagian dari hak, kepemilikan, dan kepentingan AMNT dalam perjanjian ini kepada pemodal mana pun sehubungan dengan pembiayaan utang untuk pembangunan proyek atau pembiayaan permanen atau jangka waktu atau pembiayaan kembali proyek, atau (ii) semua hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada satu atau lebih entitas yang berafiliasi dengan AMNT.

PT JEL tidak boleh mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AMNT.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

17. *Sumbawa LNG Terminal and Regas Facility Project Terminal Use Agreement* pada tanggal 25 November 2022 ("**Terminal Use Agreement**")

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Medco Sumbawa Gas ("**MSG**")

Obyek Perjanjian

MSG bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan sebuah fasilitas regasifikasi Liquefied natural gas ("**LNG**") di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dimana LNG akan diterima, disimpan dan diregasifikasi menjadi dan mengirimkannya ke AMNT.

AMNT dan MSG setuju bahwa MSG akan menyediakan seluruh kapasitas dari terminal kepada AMNT untuk penerimaan, penyimpanan dan layanan regasifikasi.

Jangka Waktu

Jangka waktu *Terminal Use Agreement* ini adalah 30 tahun dimulai sejak tanggal operasi komersial sesuai dengan ketentuan *Terminal Use Agreement* ini serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun syarat pendahuluan berdasarkan Terminal Use Agreement adalah:

- Penyerahan seluruh salinan atas otorisasi atau persetujuan korporasi untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Terminal Use Agreement dari AMNT kepada MSG;
- Penyerahan seluruh salinan atas otorisasi atau persetujuan korporasi untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Terminal Use Agreement dari MSG kepada AMNT;
- Penandatanganan perjanjian sewa tanah yang memberikan hak bagi MSG untuk membangun dan mengoperasikan terminal gas;
- Penandatanganan perjanjian *engineering, procurement, and construction* yang telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh;
- Penandatanganan perjanjian operasi oleh AMNT dan MSG; dan
- Penyerahan konfirmasi tertulis dari MSG kepada AMNT bahwa MSG telah memenuhi semua persyaratan untuk melakukan penarikan pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan terminal gas.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT belum memenuhi satu pun persyaratan pendahuluan tersebut. AMNT memperkirakan pemenuhan seluruh persyaratan pendahuluan tersebut untuk dapat dipenuhi pada kuartal ketiga tahun 2023.

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Terminal Use Agreement, antara lain sebagai berikut:

- 1) MSG wajib untuk menyediakan jasa kepada AMNT, antara lain sebagai berikut: (i) operasi bongkar muat, termasuk penambatan dan penerimaan LNG milik AMNT dari tangki LNG pada titik penerimaan LNG, dengan berkoordinasi bersama petugas kapal LNG; (ii) penyimpanan LNG milik AMNT; (iii) regasifikasi LNG milik AMNT; dan (iv) pengiriman gas ke titik pengiriman.
- 2) AMNT wajib untuk melakukan pembayaran atas jasa yang disediakan oleh MSG.

Pengakhiran

AMNT berhak untuk mengakhiri Terminal Use Agreement dalam hal terjadi keadaan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat perkiraan beralasan bahwa pada tanggal operasi komersial akan terjadi, atau tanggal operasi komersial telah terjadi pada tanggal batas terakhir pemenuhan syarat;
- 2) Tidak dilakukannya pembayaran atas jumlah terutang dan jatuh tempo oleh msg dengan nilai melebihi USD 1.000.000 yang berlanjut 30 hari setelah adanya pemberitahuan tertulis dari amnt kepada msg;
- 3) Apabila msg gagal untuk mengirimkan jatah gas harian milik amnt untuk 90 hari secara berturut-turut atau 120 hari secara keseluruhan dalam 365 hari; dan
- 4) AMNT, karena kesengajaan atau kelalaian, gagal untuk mempertahankan terminal sesuai dengan praktik operasi yang hati-hati, dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 15 hari pemberitahuan dari amnt.

MSG berhak untuk mengakhiri *Terminal Use Agreement* dalam hal terjadi keadaan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukannya pembayaran atas jumlah terutang dan jatuh tempo oleh AMNT dengan nilai melebihi USD 5.000.000 yang berlanjut 30 hari setelah adanya pemberitahuan tertulis dari MSG kepada AMNT;
- 2) AMNT, tanpa persetujuan dari MSC, bertindak wajar: (i) melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan entitas lain; (ii) melakukan *spin-off* atas sebagian besar aset hilirnya yang substansial; (iii) menghentikan sebagian besar kegiatannya; atau (iv) menjual atau mengalihkan, baik secara langsung atau tidak langsung sebagian besar asetnya; dan
- 3) Perjanjian sewa tanah maupun perjanjian jasa bersama diakhiri oleh MSC dikarenakan cidera janji dari AMNT.

Pengalihan

Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menjaminkan atau mentransfer, atau menunjuk perwalian dengan cara apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Terminal Use Agreement tanpa persetujuan pihak lainnya atau sehubungan dengan MSG terkait dengan hak, kepemilikan atau kepentingannya. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan mutlak pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris dan Wales.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

18. *Perjanjian Non-Cash Loan BNI ("Perjanjian NCL BNI")*

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**")

Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian NCL BNI, BNI setuju untuk memberikan kepada AMNT fasilitas *treasury line* yang bersifat *uncommitted* untuk transaksi forex tom, spot, forward dan derivatif (*cross swap* dan *interest rate swap*) ("**Fasilitas NCL BNI**") dalam rangka lindung nilai. Limit Fasilitas NCL BNI adalah sebesar US\$52.500.000,-

Jangka Waktu

Fasilitas NCL BNI diberikan untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Perjanjian NCL BNI, yaitu sampai dengan 13 Desember 2023.

Hak dan Kewajiban

- 1) Menjaga rasio keuangan sebagai berikut, yang diuji tiap triwulan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian AMNT mulai pada tanggal 31 Desember 2022: (a) *net leverage ratio* sebesar maksimal 4x dan (b) *debt service coverage ratio* sebesar minimal 1,2x;
- 2) Setelah Pinjaman Kredit Sindikasi AMNT 2017 dilunasi, AMNT harus menjaga saldo kas minimum pada *collection account* (sebagaimana diatur dalam CAMA Sindikasi AMNT) sebesar US\$150.000.000,-

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian NCL BNI tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat fasilitas yang digunakan AMNT berdasarkan Perjanjian NCL BNI dan AMNT tidak berencana untuk menggunakan fasilitas berdasarkan Perjanjian NCL BNI.

PERJANJIAN DENGAN PIHAK YANG TERAFILIASI ATAU TERASOSIASI DALAM GRUP

1. Perjanjian Penyediaan Jasa No. 740/PD/RM/AMNT/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Amandemen Perjanjian Penyediaan Jasa No. XX/PD/RM/AMNT/II/2018 tanggal 31 Januari 2018; (ii) Amandemen Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 0442/PD-RM/AMNT/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019; dan (iii) Amandemen Ketiga Perjanjian Penyediaan Jasa No. 895A/PD-RM/AMNT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 ("**Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT**")

Pihak dalam Perjanjian

AMIG sebagai penyedia jasa dan AMNT sebagai penerima jasa.

Obyek Perjanjian

AMNT menunjuk AMIG untuk menyediakan jasa tenaga kerja di bidang usaha jasa penunjang pertambangan untuk pengelolaan atau pelaksanaan pekerjaan pada bagian-bagian tertentu dari pekerjaan AMNT, antara lain sebagai *admin officers*, *accounting officers*, serta operator kendaraan dan alat berat.

Jangka Waktu

Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berlaku sejak 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025 dimana sebelumnya hanya sampai tanggal 31 Desember 2022.

Hak dan Kewajiban

1. AMNT wajib menyiapkan di wilayah kerja, semua peralatan, barang, dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan oleh AMIG.
2. AMNT wajib melakukan pemeliharaan atas setiap peralatan dan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik selama AMIG melakukan pekerjaan.
3. AMNT atau pihak yang ditunjuk oleh AMNT sewaktu-waktu berhak dan berwenang untuk masuk ke dalam wilayah kerja dan memeriksa setiap dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh AMIG.
4. AMNT berhak untuk memberikan surat teguran kepada AMIG, dalam hal selama jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT, pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh AMIG tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT dan *standard operating procedure*.
5. AMNT wajib membayar biaya pekerjaan kepada AMIG secara bulanan berdasarkan kebijakan pembayaran yang berlaku.

Pengakhiran

1. Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berakhir dengan sendirinya tanpa persyaratan apapun dalam hal jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT telah berakhir serta AMNT tidak bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT.
2. Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian Penyediaan Jasa AMNT berakhir berdasarkan kesepakatan AMNT dan AMIG yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh AMNT dan AMIG.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik tanggal 17 Maret 2020 antara AMNT dan PT Medco Power Indonesia yang selanjutnya dialihkan kepada PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS") berdasarkan Pengalihan Lease Agreement tanggal 11 Mei 2020 ("**Perjanjian Solar Photovoltaik**").

Pihak dalam Perjanjian

MPSS sebagai pihak pertama dan AMNT sebagai pihak kedua.

Obyek Perjanjian

MPSS akan membangun, menyewakan, mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik solar photovoltaik beserta dengan perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik AMNT yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Jangka Waktu

Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik adalah untuk jangka waktu 20 tahun dan terhitung sejak tanggal berita acara pengoperasian solar photovoltaik.

Berdasarkan Berita Acara Pengoperasian Pembangkit Listrik Solar Photovoltaik Sumbawa Kapasitas Daya Total 20.6 MWac No. 001/MPSS-BA/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 menetapkan tanggal dimulainya *commercial operation date* adalah tanggal 28 Juli 2022. Sehingga, Perjanjian Solar Photovoltaik berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 28 Juli 2022 dan akan berakhir pada 27 Juli 2042.

Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban AMNT berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik antara lain, sebagai berikut:

- 1) AMNT bertanggung jawab untuk memperoleh perizinan dan retribusi atas area lahan dimana obyek sewa akan ditempatkan dan memberikan izin dan menjamin kepada MPSS untuk menggunakan area lahan dan bahwa selama jangka waktu sewa, lokasi lahan peruntukkan obyek sewa adalah milik dan/atau dikuasai oleh AMNT. Para pihak sepakat bahwa AMNT berhak memanfaatkan lokasi tersebut dan bebas dari segala biaya;
- 2) AMNT wajib menyerap seluruh energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh obyek sewa selama jangka waktu sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Solar Photovoltaik; dan
- 3) AMNT wajib untuk melakukan pembayaran harga sewa kepada MPSS.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban MPSS berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik antara lain, sebagai berikut:

- 1) MPSS wajib untuk melakukan perancangan sipil dan teknis sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik;
- 2) MPSS wajib untuk melakukan perancangan teknis kelistrikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik;
- 3) MPSS wajib untuk melakukan pengadaan peralatan dan material sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Solar Photovoltaik; dan
- 4) MPSS berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dari AMNT.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Solar Photovoltaik dinyatakan berakhir apabila, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Disepakati secara tertulis oleh para pihak;
2. Pengakhiran secara sepihak oleh salah satu pihak akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dengan

- pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum berlaku efektifnya pengakhiran; atau
3. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Perjanjian Solar Photovoltaik telah berakhir.

Klausul Pengalihan

Para pihak dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Solar Photovoltaik baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Solar Photovoltaik diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

3. Perjanjian Penyediaan Jasa No. CORP-COM-12.03.048/IV-23-MLS tanggal 18 April 2023 ("**Perjanjian Penyediaan Jasa MLS**")

Para Pihak

1. PT Macmahon Labor Services ("**MLS**") sebagai penyedia jasa;
2. AMNT sebagai penerima jasa.

Obyek Perjanjian

AMNT menunjuk MLS untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja kepada AMNT.

Jangka Waktu

Perjanjian Penyediaan Jasa MLS berlaku sejak 18 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Hak dan Kewajiban

- 1) MLS wajib berkoordinasi dengan pihak lain yang sudah dan akan ditunjuk oleh AMNT di kemudian hari untuk kelancaran pekerjaan seluruhnya
- 2) AMNT wajib melakukan pemeliharaan atas setiap peralatan, bahan, barang, dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan di wilayah kerja dan memastikan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik selama MLS melakukan pekerjaan
- 3) AMNT atau pihak yang ditunjuk oleh AMNT sewaktu-waktu berhak dan berwenang untuk masuk ke dalam wilayah kerja dan memeriksa setiap dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh MLS
- 4) AMNT berhak untuk memberikan surat teguran kepada MLS dalam hal selama jangka waktu perjanjian ini, pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh MLS tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini beserta lampiran-lampiran dan SOP.

Pembatasan-pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian ini dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili para pihak.

Hukum Yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Smelter Services Agreement relating to The Delivery and Processing of Supply Product and the Manufacturing and Offtake of Main Product and By-Products at Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia tanggal 6 Juni 2022 ("**Smelter Services Agreement**")

Para Pihak

1. AMNT sebagai producer;
2. AMIN sebagai operator.

Obyek Perjanjian

AMIN bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga 0,9 MTPA (*on dry basis*) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. AMNT menunjuk AMIN untuk melakukan pemrosesan konsentrat tembaga yang dipasok oleh AMNT dan memproduksi *copper cathode* dan produk sampingannya.

Hak dan Kewajiban

AMIN memiliki tanggung jawab sepenuhnya (tanpa mempengaruhi perjanjian-perjanjian kerja sama lainnya antara AMIN dan AMNT):

1. atas pemasokan segala peralatan, bahan-bahan dan barang-barang yang dipakai, selain produk konsentrat tembaga, termasuk segala pelayanan dan keperluan (termasuk listrik, air desalinasi, air demineralisasi, udara kompresi, nitrogen dan oksigen, gas bumi cair yang diregafikasi) yang diperlukan untuk menyediakan jasa dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dalam *Smelter Services Agreement*;
2. untuk memperoleh, memelihara dan mematuhi segala persetujuan usaha pada jangka waktu *Smelter Services Agreement* ini;
3. untuk menjalankan seluruh kewajibannya dalam *Smelter Services Agreement* sesuai dengan standar pengelola yang wajar dan hati-hati; dan
4. untuk memastikan bahwa proyek memiliki personel yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dan memenuhi standar-standar tersebut.

Pengakhiran

AMNT dapat mengakhiri *Smelter Services Agreement* dengan memberikan AMIN pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya, apabila:

1. AMIN melakukan pelanggaran material terhadap *Smelter Services Agreement*; atau
2. AMIN mengalami peristiwa kepailitan yang mengakibatkan AMIN tidak dapat memberikan jasa.

AMIN dapat mengakhiri *Smelter Services Agreement* dengan memberikan AMNT pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya, apabila:

1. AMNT gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan berdasarkan *Smelter Services Agreement* melebihi USD10.000.000 dan kegagalan membayar tersebut berlanjut selama lebih dari 30 hari sejak tanggal AMNT menerima pemberitahuan bahwa pembayaran tersebut jatuh tempo;
2. AMNT melakukan pelanggaran material terhadap *Smelter Services Agreement*; atau
3. AMNT mengalami peristiwa kepailitan.

Hukum Yang Berlaku

Smelter Services Agreement ini diatur berdasarkan hukum Inggris.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

5. Kontrak Jasa Pertambangan dan Sewa (“**Kontrak Jasa Pertambangan**”)

Para Pihak

1. AMNT
2. PT Macmahon Indonesia sebagai kontraktor

Obyek Perjanjian

AMNT mempekerjakan PT Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pertambangan, yaitu menyediakan jasa pertambangan dan penyewaan bersama dengan pekerjaan insidental atau pekerjaan lain yang dianggap perlu atau sesuai, tidak termasuk penggalian dan pemuatan bijih dan penanganan kembali timbunan bijih yang dimaksudkan oleh rencana tambang AMNT dengan menggunakan mesin dan peralatan PT Macmahon Indonesia dan fasilitas yang disediakan AMNT.

Jangka Waktu

Periode dimulai pada tanggal mulai dan berakhir pada, mana yang terlebih dahulu terjadi di antara:

1. yang terjadi setelah: (i) akhir dari usia tambang batu hijau sebagaimana ditetapkan dengan merujuk kepada rencana tambang perseroan; dan (ii) akhir dari usia setiap tambang lainnya yang mana Kontrak Jasa Pertambangan berlaku; dan
2. pengakhiran Kontrak Jasa Pertambangan.

Nilai Perjanjian

AMNT wajib membayar kepada PT Macmahon Indonesia harga kontrak untuk jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Jasa Pertambangan.

PT Macmahon Indonesia wajib untuk menyerahkan kepada AMNT faktur tagihan bulanan 10 hari sebelum dimulainya masing-masing bulan.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Para Pihak Selama Kontrak Jasa Pertambangan, antara lain, AMNT wajib membayarkan kepada PT Macmahon Indonesia harga kontrak untuk jasa yang dilakukan, yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Jasa Pertambangan, disesuaikan dengan penambahan atau pengurangan yang dibuat berdasarkan Kontrak Jasa Pertambangan.

Pengakhiran

Kontrak Jasa Pertambangan dapat diakhiri oleh PT Macmahon Indonesia dan/atau AMNT dalam hal:

1. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi gagal untuk memulihkan pelanggaran tersebut dalam 30 hari kerja setelah adanya pemberitahuan wanprestasi dari pihak lainnya atau perwakilannya atau apabila, menurut pendapat yang sewajarnya dari pihak lain atau perwakilannya, pelanggaran tersebut tidak dapat dipulihkan dan pihak yang melakukan wanprestasi belum menempatkan batasan-batasan yang menurut pendapat yang sewajarnya dari pihak lainnya tersebut memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak berlanjut.
2. Apabila terjadi suatu peristiwa kepailitan sehubungan dengan suatu pihak yang dipailitkan, pihak lainnya (baik jika telah atau belum ada pemberitahuan) dapat mengakhiri Kontrak Jasa Pertambangan dengan segera dengan pemberitahuan kepada pihak yang dipailitkan atau ke orang lain manapun kepada siapa hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak Jasa Pertambangan dapat diberikan.
3. Apabila AMNT gagal, tanpa sebab untuk melakukan pembayaran yang tidak diperselisihkan dalam waktu 7 hari kerja sejak diberikannya suatu pemberitahuan wanprestasi, PT Macmahon Indonesia dapat dengan pemberitahuan tertulis kepada AMNT dengan segera mengakhiri Kontrak Jasa Pertambangan.

Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre.

6. Perjanjian Persekutuan yang telah ditandatangani pada Mei 2017 antara AMNT, Macmahon, PT AP Investment dan AMCSPL ("**Perjanjian Persekutuan**")

Pihak dalam Perjanjian

AMNT, Macmahon, PT AP Investment dan AMCSPL

Obyek Perjanjian

Dengan bergantung pada penyelesaian akta implementasi transaksi yang ditandatangani pada tahun 2017 antara AMNT, Macmahon, Macmahon Indonesia, PT AP Investment dan AMCSPL, Macmahon akan menerbitkan saham kepada AMCSPL sebagai imbalan bagi AMNT untuk menjual Aset Yang Dijual kepada Macmahon Indonesia. Setelah penerbitan saham untuk kepentingan AMCSPL, AMNT, PT AP Investment dan AMCSPL akan memiliki hak suara pada Macmahon. Lebih lanjut para pihak menandatangani perjanjian ini untuk mengatur kesepakatan antara mereka perihal direksi (*board*) Macmahon, prinsip kerja sama antara para pihak terkait hal tertentu, dan kemungkinan sell-down saham di masa yang akan datang.

Nilai Perjanjian

Tidak diatur secara khusus.

Hak dan Kewajiban

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban AMCSPL berdasarkan Perjanjian Persekutuan antara lain, AMCSPL memiliki hak suara di Macmahon sebesar (i) tidak kurang dari 35% (hak suara maksimum untuk mengajukan) untuk dapat mencalonkan dua orang calon untuk ditunjuk sebagai direktur Macmahon; dan (ii) tidak kurang dari 15% dan tidak lebih dari 35% (hak suara minimum untuk mengajukan) dapat mengajukan 1 orang untuk ditunjuk sebagai direktur Macmahon; dengan ketentuan bahwa tidak ada calon direktur dapat menjabat sebagai Ketua Direksi Macmahon dan mayoritas Direksi Macmahon harus selalu terdiri dari direktur independen.

AMNT, PT AP Investment dan entitas korporasi terkaitnya akan membantu Macmahon sampai sejauh kemampuannya untuk berkembang di Indonesia dan Asia secara umum dengan memberikan akses sumber daya, informasi dan pekerja untuk membantu Macmahon untuk merencanakan, mengatur dan mengendalikan operasinya di Australia, Indonesia dan Asia pada umumnya dan mengembangkan dan berupaya untuk mencapai strategi pertumbuhan untuk operasi-operasi di masa yang akan datang di Australia, Indonesia dan Asia secara umum.

Pembatasan-pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Persekutuan dinyatakan berakhir apabila, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. tanggal ketika seseorang selain dari pada seorang atau lebih anggota grup AMNT atau grup PT AP Investment atau setiap rekan dari pada mereka, memperoleh hak suara lebih dari 50% pada Macmahon;
2. tanggal ketika AMNT pertama kali memiliki lebih sedikit dari pada hak suara minimum; atau
3. setiap tanggal yang disepakati secara tertulis oleh para pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Klausul Kerahasiaan

1. AMNT, PT AP Investment dan AMCSPL dilarang untuk menggunakan setiap informasi rahasia kecuali sejauh mana diperlukan untuk melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban berdasarkan dokumen ini;
2. AMNT dan PT AP Investment dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada pejabat, karyawan, agen, kontraktor, penasihat hukum, keuangan dan penasihat lainnya apabila pengungkapan tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya atau untuk melaksanakan haknya berdasarkan dokumen ini;
3. AMNT dan PT AP Investment dapat mengungkapkan informasi rahasia apabila disyaratkan menurut hukum atau oleh setiap badan pemerintah, bursa efek atau badan pengatur lainnya.

Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Persekutuan diatur berdasarkan hukum Australia Barat

Penyelesaian Sengketa

Singapore International Arbitration Centre

Sifat Hubungan Afiliasi

AMNT adalah entitas anak dari Perseroan, AMCSPL adalah entitas anak tidak langsung dari Perseroan dan PT AP Investment adalah pengendali Perseroan.

3. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman sebagai berikut:

PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA YANG MATERIAL

1. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT telah menandatangani suatu perjanjian fasilitas sindikasi. Perseroan bertindak selaku penjamin. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**BMRI**"), Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") dan Maybank Investment Bank Berhad bertindak sebagai *mandated lead arrangers*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* dan *security agent*. Perjanjian fasilitas sindikasi tersebut telah diubah dan dinyatakan kembali beberapa kali, terakhir pada tanggal 23 Desember 2022 ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017**"). Para kreditur sindikasi adalah BMRI, BMRI Hong Kong Branch, Bangkok Bank, PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"), Malayan Banking Berhad, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk dan CIMB Bank Berhad Singapore Branch .

Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman berjangka dengan pagu kredit maksimum sebesar USD1.750.000.000,- dengan suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin (4,5% untuk *onshore lender* dan 4,0% untuk kreditur yang bukan *onshore lender*) dan tanggal jatuh tempo akhir pada 29 Desember 2024.

AMNT telah menyampaikan Pemberitahuan Pembayaran Kembali di Muka Secara Sukarela tertanggal 20 Maret 2023 kepada BMRI sebagai *agent* sehubungan dengan rencana AMNT untuk melakukan pembayaran kembali seluruhnya atas pinjaman terutang berikut bunga dan biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017 sebesar USD588.230.546.52 yang akan dilakukan pada 31 Maret 2023. Sesuai dengan pemberitahuan tersebut, pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT telah melunasi secara penuh pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2017 dengan menggunakan hasil peningkatan pagu kredit dari Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

2. Perjanjian Fasilitas Mega

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT, sebagai debitur, menandatangani Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 073/PK/COLG-LCCL/19 dengan PT Bank Mega Tbk, sebagai kreditur ("**Bank Mega**"), yang telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 14 Februari 2023 dengan surat AMNT No. 161/PD-RM/AMNT/II/2023 ("**Perjanjian Fasilitas Mega**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mega, AMNT dapatkan fasilitas berupa *fixed loan* dalam dua *tranche* masing-masing sebesar USD85.000.000 dan USD30.000.000 dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah marjin 4,5% per tahun dan tanggal jatuh tempo 29 Desember 2024. Dana yang diperoleh digunakan oleh AMNT untuk modal kerja dan operasional pertambangannya di Batu Hijau.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian Fasilitas Mega. Perjanjian Fasilitas Mega dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

3. Perjanjian *Non-Cash Loan* BMRI

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT (sebagai debitur) dan BMRI (sebagai kreditur) telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas *Non-Cash Loan* No. CRO.KP/456/NVL/2019 yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 11 April 2023 ("Perjanjian NCL BMRI"). Berdasarkan Perjanjian NCL BMRI, BMRI setuju untuk memberikan fasilitas *non-cash loan* kepada AMNT dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan USD 100.000.000, dan dengan sub-fasilitas berupa bank garansi, *standby letter of credit* dan SKBDN (*Sight/Usance/UPAS*). Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 17 Juli 2023, dan digunakan oleh AMNT untuk jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, jaminan pembayaran, tender bond, performance pond dan jaminan lainnya yang mendukung kegiatan operasional AMNT, mendukung transaksi lindung nilai komoditas, serta pengadaan terkait operasional pertambangan tembaga, emas dan perak.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian NCL BMRI. Perjanjian NCL BMRI dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

4. Perjanjian Fasilitas Permata

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT (sebagai debitur) menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/21/0857/N/CG2 dengan PT Bank Permata Tbk (sebagai kreditur) ("**Bank Permata**") sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 13 Maret 2023 ("**Perjanjian Fasilitas Permata**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Permata, AMNT mendapatkan fasilitas pinjaman *omnibus uncommitted revolving loan* dari Bank Permata dengan sub-fasilitas berupa fasilitas *revolving loan*, *letter of credit* (*Sight/Usance/UPAS*), SKBDN (*Sight/Usance/UPAS*), *Trust Receipt*, *Credit Bills Negotiated Discrepant* dan bank garansi, dengan pagu kredit gabungan maksimum sebesar USD15.000.000 dengan suku bunga sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 4,5%. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 24 Agustus 2024. Hasil perolehan fasilitas digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja AMNT.

Kewajiban, serta pembatasan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) berlaku juga bagi Perjanjian Fasilitas Permata. Perjanjian Fasilitas Permata dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di bawah) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

Selain dari yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, AMNT juga diwajibkan untuk:

1. Mencantumkan *banker's clause* dalam polis asuransi yang dijaminakan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, atas nama BMRI selaku *security agent*.
2. Wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal AMNT, antara lain: (a) melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris; dan (b) melakukan perubahan apa pun terhadap anggaran dasar AMNT, kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat perselujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.

Tambahan pembatasan sebagai berikut juga berlaku bagi AMNT (kecuali apabila bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, maka yang berlaku adalah ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022), antara lain:

1. menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apa pun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban AMNT kepada Bank Permata) atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga yang melebihi 10% (dari nilai aktiva) atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban AMNT kepada Bank Permata. Pembatasan di atas hanya berlaku untuk AMNT dengan pinjaman di atas Rp150.000.000.000,- atau ekuivalennya.
2. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham AMNT kepada AMNT baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

5. Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN sebagai debitur telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan para kreditur sindikasi. BMRI dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai *joint lead coordinators*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* dan *security agent* ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN**"). Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN adalah BNI, BMRI, BMRI Hong Kong Branch, Bank Permata, Bangkok Bank, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Bank Berhad Singapore Branch dan PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN, AMIN mendapatkan fasilitas pinjaman berjangka yang dijamin dan bersifat senior (*senior secured term loan*) dan fasilitas *letter of credit* dengan limit masing-masing sebesar USD1.020.000.000 dan USD325.000.000. Tanggal pelunasan akhir dari fasilitas yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan awalnya, yaitu 16 Mei 2032. AMIN menyetujui bahwa untuk Pinjaman Sindikasi AMIN, AMIN berkewajiban membayar bunga kepada Kreditur Sindikasi AMIN sebesar *secured overnight financing rate* (SOFR) ditambah margin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN (berkisar antara 3,75% hingga 4,50% per tahun). Hasil perolehan dananya digunakan oleh AMIN terutama untuk mendanai pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga di Sumbawa Barat dan *air separation unit* yang bersangkutan.

Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN dijamin oleh berbagai aset yang dimiliki oleh AMIN, yang mencakup pengalihan bersyarat dan jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi dan reasuransi, pengalihan bersyarat atas kontrak-kontrak operasional, jaminan fidusia atas bangunan, mesin dan peralatan, gadai atas rekening bank, serta gadai atas seluruh saham AMIN yang dimiliki oleh Perseroan dan AMNT. Selain dari itu, AMIN juga berjanji akan memberikan jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual yang diperoleh oleh AMIN di masa yang akan datang

Kewajiban AMIN berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN antara lain sebagai berikut:

1. Pada setiap tanggal pengujian dan tata cara penghitungan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN, AMIN harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut: (a) *debt service coverage ratio* minimum 1,15x, dan (b) *debt to equity ratio* maksimal 7:3.
2. Dalam waktu 180 hari setelah akhir dari tahun buku menyediakan kepada BMRI (selaku *agent*), laporan keuangan tahunan terkonsolidasi AMIN yang telah diaudit.
3. Dalam waktu 90 hari setelah akhir dari setiap triwulanan (selain dari triwulan terakhir dalam tiap tahun buku) menyediakan kepada BMRI (selaku *agent*), laporan keuangan triwulanan terkonsolidasi AMIN.
4. AMIN harus memastikan agar Perseroan menyelesaikan penawaran umum saham paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 dan menyerahkan pemberitahuan berkala kepada BMRI (selaku *agent*) mengenai proses penawaran umum perdana saham Perseroan.

5. Segera memberitahukan kepada BMRI (selaku *agent*) apabila terdapat keadaan (i) yang dapat mengakibatkan atau diperkirakan dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan secara material bagi kemampuan AMIN untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau (ii) menimbulkan atau diperkirakan dapat menimbulkan ancaman fisik bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian, yang membutuhkan biaya lebih dari USD20.000.000 untuk diperbaiki.

Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN juga memberlakukan pembatasan bagi AMIN, di antaranya sebagai berikut:

1. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BMRI (selaku *agent*), AMIN tidak boleh mengubah anggaran dasar atau dokumen pendirian lain, apabila perubahan tersebut dapat memiliki pengaruh merugikan yang material bagi kepentingan pihak-pihak pemberi pembiayaan.
2. AMIN tidak boleh menimbulkan kewajiban keuangan sehubungan dengan pekerjaan atau perubahan fisik atas proyek atau biaya operasional sebesar lebih dari 100% dari total jumlah biaya operasional saat itu.
3. AMIN tidak boleh memasang jaminan atau *quasi* jaminan apa pun atas aset-asetnya, kecuali diizinkan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN.
4. AMIN tidak boleh mendirikan anak usaha atau usaha patungan, mengambilalih kegiatan usaha atau pihak lain sebagai bagian dari investasi, atau bergabung dengan atau melebur dengan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh dari asetnya kepada pihak lain, atau melakukan pemisahan atau restrukturisasi.
5. AMIN tidak boleh memperoleh atau memberikan pinjaman, kecuali diizinkan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMIN.

6. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT (sebagai debitur) telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan para kreditur sindikasi. BMRI, Bangkok Bank, Permata, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") bertindak sebagai *mandated lead arrangers*. BMRI juga bertindak sebagai *agent* ("**Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022**"). Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 adalah BMRI, Bangkok Bank, Permata, BNI, BRI, PT Bank DBS Indonesia ("**DBSI**"), DBS Bank Limited ("**DBS**") dan BMRI Hong Kong Branch. Pinjaman sindikasi ini diberikan dalam dua *tranches*, yaitu Tranche A sebesar USD750.000.000 dan Tranche B sebesar Rp3.917.500.000.000,-. AMNT memiliki hak untuk meminta agar pagu kredit tersebut dinaikkan sampai dengan maksimal sebesar USD1.750.000.000 (atau ekuivalennya), asalkan syarat-syarat yang ada dalam Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 terpenuhi. Bunga yang harus dibayarkan oleh AMNT adalah *daily non-cumulative compounded RFR rate* yang dihitung sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 ditambah marjin sebesar 3,75% p.a. untuk Tranche A, dan 8,5% p.a. untuk Tranche B. Pada tanggal 15 Maret 2023, BMRI, BRI, DBS, DBSI dan BMRI Hong Kong Branch mengonfirmasikan bahwa masing-masing mereka menyetujui peningkatan pagu kredit sebesar masing-masing USD150.000.000, USD200.000.000, USD40.000.000, USD135.000.000 dan USD50.000.000 (dengan total peningkatan sebesar USD575.000.000).

Fasilitas sindikasi ini dibayar secara angsuran sampai dengan 23 Desember 2027, dan digunakan oleh AMNT untuk, antara lain, melunasi utang AMNT berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022. Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 dijamin dengan hak tanggungan atas tanah-tanah tertentu yang dimiliki oleh AMNT, gadai atas rekening-rekening bank tertentu milik AMNT, serta jaminan fidusia atas piutang dan hasil klaim asuransi yang dimiliki oleh AMNT ("**Jaminan Kredit AMNT**"). Jaminan Kredit AMNT dapat berubah sewaktu-waktu sebagaimana disepakati oleh AMNT dengan para kreditur. Jaminan Kredit AMNT menjamin seluruh kredit bank milik AMNT secara *pari passu*.

Kewajiban AMNT berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada setiap tanggal pengujian dan tata cara penghitungan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022, AMNT harus menjaga rasio keuangan berupa: (a) *debt service coverage ratio* minimum 1,2x, dan (b) *senior leverage ratio* maksimum 4x.
2. Dalam waktu masing-masing (a) 180 hari setelah akhir dari tahun buku dan (b) 90 hari setelah akhir dari setiap triwulanan (selain dari triwulan terakhir dalam satu tahun buku), menyediakan kepada BMRI selaku *agent*, masing-masing (i) laporan keuangan tahunan terkonsolidasi AMNT yang telah diaudit serta laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit dan (ii) laporan keuangan triwulanan terkonsolidasi AMNT serta laporan keuangan triwulanan Perseroan.

3. Memberitahukan kepada BMRI dalam waktu 20 hari kerja apabila terjadi perubahan material atau pelanggaran material sehubungan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 414K/30/MEM/2017 (IUPK).

Selain itu, Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 juga memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi AMNT, antara lain sebagai berikut:

1. Pembatasan atas peleburan, pemisahan, penggabungan, konsolidasi atau restrukturisasi korporasi apa pun.
2. Pembatasan untuk mendirikan anak usaha.
3. Pembatasan untuk membuat, melakukan penanaman modal atau mengambilalih kepentingan apa pun pada suatu usaha patungan.
4. Pembatasan untuk menciptakan penjaminan apa pun atas asetnya.
5. Pembatasan untuk bertindak sebagai kreditur sehubungan dengan utang keuangan apa pun (dikecualikan dari ketentuan ini, pinjaman dari AMNT kepada Perseroan).

7. Perjanjian *Non-Cash Loan* BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT sebagai debitur telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi (BG) / *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Pemberian *Import Line* (*Letter of Credit* (LC)) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 68 di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian NCL BRI**") dengan BRI sebagai kreditur. Berdasarkan Perjanjian NCL BRI, BRI setuju untuk memberikan fasilitas *non-cash loan* berupa fasilitas bank garansi/SBLC dan *import line* dengan limit fasilitas total sebesar USD50.000.000, dengan sub-limit fasilitas bank garansi/SBLC dan fasilitas *import line* sebesar masing-masing USD50.000.000 Fasilitas tersebut tersedia samai dengan, dan memiliki tanggal jatuh tempo akhir pada, 29 Desember 2023. Hasil perolehan fasilitas tersebut digunakan oleh AMNT untuk operasional usaha dalam bentuk jaminan penawaran, jaminan pembayaran di muka, jaminan pelaksanaan, SBLC, jaminan reklamasi kepada pemerintah atau institusi terkait serta jaminan lainnya untuk kepentingan AMNT dan penangguhan setoran jaminan untuk pembukaan LC/SKBDN dalam rangka pengadaan untuk kebutuhan pembangunan proyek *mill expansion* dan *power plant expansion* milik AMNT.

Perjanjian NCL BRI dijamin dengan Jaminan Kredit AMNT (sebagaimana didefinisikan di atas) secara *pari passu* dengan perjanjian-perjanjian kredit bank AMNT lainnya.

Berdasarkan Perjanjian NCL BRI, AMNT memiliki kewajiban sebagai berikut, antara lain:

1. Menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai rekanan BRI selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal penutupan tahun buku.
2. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* triwulanan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan yang bersangkutan.
3. Memberikan hak dan kuasa kepada BRI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan AMNT di BRI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau utang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya sesuai dengan *standing instruction* yang telah disepakati.

Selain itu, Perjanjian NCL BRI juga memberlakukan pembatasan bagi AMNT, sehingga AMNT tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, antara lain:

1. Melunasi dan/atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum melakukan pelunasan utang kepada BRI.
2. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
3. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
4. Mengubah bentuk atau status hukum AMNT, memindahtangankan saham AMNT, baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.

Tidak terdapat pembatasan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana penawaran umum saham serta penggunaan dananya.

PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI YANG MATERIAL

Perjanjian Pinjam Meminjam Antara AMNT dan Perseroan

Pada tanggal 11 April 2022, AMNT (sebagai kreditur) dan Perseroan (sebagai debitur) menandatangani suatu perjanjian pinjam meminjam sehubungan dengan pinjaman sebesar USD200.000.000 untuk menunjang kegiatan usahanya. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya baik seluruhnya maupun sebagian yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AMNT. Perjanjian tersebut tidak memiliki jaminan.

Pinjaman tersebut di atas akan dilunasi menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana.

Tidak terdapat pembatasan di dalam perjanjian tersebut di atas yang dapat merugikan pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana penawaran umum saham serta penggunaan dananya.

PERJANJIAN LAINNYA

Sehubungan dengan Akuisisi PTNNT, AMNT dan Perseroan telah menandatangani Akta Pembayaran yang Ditangguhkan sebagai berikut:

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV ("Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam")

Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Harga Logam, dengan jumlah maksimum sekitar USD229.717 ribu, dimana AMNT setuju untuk membayar NTPBV, dalam setiap kuartal apabila harga rata-rata triwulanan tembaga LME melebihi USD3,75 per lb (pon), dengan formula 30,0% dari (i) perbedaan antara harga tembaga rata-rata triwulanan LME dan USD3,75 dan (ii) dikalikan 96,5% dari total lb (pon) tembaga yang terkandung dalam pengiriman produk mineral yang ditambang atau diproduksi dari tambang Batu Hijau yang tiba di pelabuhan yang ditunjuk pembeli atau pelanggan untuk pengiriman selama kuartal sebelumnya. Jumlah pembayaran terkait Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar USD28.298 ribu dan USD30.564 ribu dan tidak ada pembayaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV ("Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang")

Berdasarkan Akta Pembayaran Yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dimana selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama setelah pengiriman pertama konsentrat tembaga (dalam segala bentuk produk tembaga, emas, atau perak yang dapat dijual) yang dihasilkan dari wilayah pengembangan Elang, AMNT setuju untuk membayar NTPBV sekitar USD203.682 ribu. untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 tidak terdapat pembayaran terkait Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang.

Akta Pembayaran Kontinjensi pada tanggal 2 November 2016 antara AMNT, Perseroan, dan NTPBV ("Akta Pembayaran Kontinjensi")

Berdasarkan Akta Pembayaran Kontinjensi, dengan jumlah maksimum sekitar USD225.000 ribu, dimana (i) AMNT setuju untuk membayar NTPBV USD112.500 ribu jika, pada tahun mana pun setelah tahun 2022 terdapat produksi Fase 7 tambang Batu Hijau, harga rata-rata tembaga tahunan LME adalah USD2,75 atau lebih per lb (pon) dan (ii) jika jumlah keseluruhan pembayaran kontinjensi belum dibayarkan, AMNT setuju untuk membayar NTPBV USD112.500 ribu di tahun mana pun, setelah ulang tahun kedua pengiriman pertama konsentrat tembaga yang dihasilkan dari wilayah pengembangan Elang dan setelah tanggal 31 Desember 2023, dimana harga rata-rata tembaga tahunan LME untuk tahun tersebut adalah USD3,25 atau lebih per lb (pon). Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, tidak terdapat pembayaran terkait Akta Pembayaran Kontinjensi.

Seluruh hak, kewajiban, manfaat, dan kepentingan NTPBV berdasarkan ketiga akta tersebut di atas yaitu Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontinjensi selanjutnya telah dinovasikan oleh NTPBV kepada Newmont Nusa Tenggara Holdings B.V. ("NNTHBV") dan Nusa Tenggara Mining Corporation B.V. ("NTMCBV") pada tanggal 2 November 2016. Pada saat Akuisisi PTNNT, NNTHBV dan NTMCBV masing-masing merupakan pemegang 56,25% dan 43,75% saham NTPBV, sedangkan

seluruh saham NNTHBV dimiliki oleh Newmont dan seluruh saham NTMCBV dimiliki oleh Sumitomo.

Seluruh hak, kewajiban, manfaat, dan kepentingan NTMCBV berdasarkan ketiga akta tersebut di atas yaitu Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi selanjutnya telah dinovasikan oleh NTMCBV kepada Sumitomo pada tanggal 27 Maret 2023.

Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi diatur dengan Hukum Inggris.

KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Properti

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, di bawah ini adalah ringkasan properti Grup:

Alamat	Pemilik/Sewa	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMNT	1.619	31 Maret 2026
The Energy Building 30th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMNT	814	31 Agustus 2025
The Energy Building 30th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190	Sewa dari PT Api Metra Graha	Kantor	AMIN	519	31 Agustus 2025
Jl. Bung Kamo No. 6 Kota Mataram 83125, Nusa Tenggara Barat	Sewa dari Rahmaniar Hajat	Kantor	AMNT	339	30 Juni 2024

Tanah

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup memiliki dan/atau menguasai tanah-tanah yang berlokasi di Indonesia dengan total luas keseluruhan kurang lebih 9.800.328 m², dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 1 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 1178/Benete/2020 tanggal 18 Mei 2020					
1.	Desa: Benete Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	72.612	24 September 2027
	HGB No. 1 tanggal 30 Mei 2006					
	Surat Ukur No. 155/Maluk/2006 tanggal 20 Mei 2006					
2.	Desa: Maluk Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Penempatan menara listrik	AMNT	9.354	29 Mei 2036
	HGB No. 1 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 274/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
3.	Desa: Mantun Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	26.283	3 Februari 2029

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 1 tanggal 23 Januari 2006					
	Surat Ukur No. 157/Tongo/2005 tanggal 22 Desember 2005					
4.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Fasilitas sistem DSTP	AMNT	36.515	10 Januari 2036
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 299/Bukit Damai/2020 tanggal 26 April 2020					
5.	Desa: Bukit Damai Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	202	3 Februari 2029
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 275/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
6.	Desa: Mantun Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	1.510.200	4 Februari 2028
	HGB No. 2 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 10/Sekongkang Atas/1997 tanggal 19 Juni 1997					
7.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	1.670.000	4 Februari 2028
	HGB No. 2 tanggal 23 Januari 2006					
	Surat Ukur No. 158/Tongo/2005 tanggal 22 Desember 2005					
8.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Fasilitas sistem DSTP	AMNT	50.000	10 Januari 2036
	HGB No. 3 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 276/Mantun/2020 tanggal 19 Mei 2020					
9.	Desa: Mantun Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	2.168.726	4 Februari 2028
	HGB No. 3 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 03/Sekongkang Atas/1997 tanggal 19 Mei 1997					
10.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	169.565	4 Februari 2028

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 3 tanggal 7 Oktober 2006					
	Surat Ukur No. 159/Tongo/2006 tanggal 27 September 2006					
11.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	22.181	6 Oktober 2036
	HGB No. 4 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 02/Goa/1997 tanggal 19 Mei 1997					
12.	Desa: Goa Kecamatan: Jereweh Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	680.462	4 Februari 2028
	HGB No. 4 tanggal 28 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 698/Maluk/2020 tanggal 26 April 2020					
13.	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	2.750	3 Februari 2029
	HGB No. 4 tanggal 24 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 08/Sekongkang Atas/1998 tanggal 18 Mei 1998					
14.	Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalan akses utama	AMNT	312.014	29 Juli 2028
	HGB No. 4 tanggal 22 Juli 2022					
	Surat Ukur No. 764/Tongo/2022 tanggal 22 Juli 2022					
15.	Desa: Tongo Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	8.625	25 Juli 2042
	HGB No. 5 tanggal 29 Juli 2021					
	Surat Ukur No. 357/Bukit Damai/2020 tanggal 18 Desember 2020					
16.	Desa: Bukit Damai Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	585.100	7 Juli 2051
	HGB No. 5 tanggal 30 Mei 2018					
	Surat Ukur No. 704/Maluk/2020 tanggal 26 April 2020					
17.	Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Pelabuhan Benete	AMNT	416.501	29 Juli 2028

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 5 tanggal 28 Mei 2018					
18.	Surat Ukur No. 04/Sekongkang Atas/1998 tanggal 25 Februari 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur pipa sistem DSTP	AMNT	147.715	29 Juli 2028
	HGB No. 6 tanggal 25 Mei 2018					
19.	Surat Ukur No. 06/Sekongkang Atas/1998 tanggal 23 Maret 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	366.028	29 Juli 2028
	HGB No. 7 tanggal 16 Oktober 2020					
20.	Surat Ukur No. 917/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	10.240	15 Oktober 2050
	HGB No. 7 tanggal 28 Mei 2018					
21.	Surat Ukur No. 03/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	8.240	10 Agustus 2028
	HGB No.8 tanggal 19 November 2020					
22.	Surat Ukur No. 918/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	10.790	22 Oktober 2050
	HGB No. 8 tanggal 24 Mei 2018					
23.	Surat Ukur No. 05/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	8.957	10 Agustus 2028
	HGB No. 9 tanggal 19 November 2020					
24.	Surat Ukur No. 915/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	17.117	16 Oktober 2050

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	HGB No. 9 tanggal 28 Mei 2018.					
25.	Surat Ukur No. 02/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	7.325	10 Agustus 2028
	HGB No. 9 tanggal 9 Juli 2000					
26.	Surat Ukur No. 06/Sekongkang Bawah/2000 tanggal 18 Februari 2000 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalan penghubung kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	126.637	8 Juli 2030
	HGB No.10 tanggal 12 Januari 2021					
27.	Surat Ukur No. 926/Maluk/2020 tanggal 17 Desember 2020 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	454	7 Januari 2051
	HGB No. 10 tanggal 28 Mei 2018					
28.	Surat Ukur No. 04/Sekongkang Atas/1998 tanggal 21 April 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	5.269	10 Agustus 2028
	HGB No. 11 tanggal 12 Januari 2021					
29.	Surat Ukur No. 927/Maluk/2020 tanggal 17 Desember 2020 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	1.354	7 Januari 2051
	HGB No. 11 tanggal 28 Mei 2018					
30.	Surat Ukur No. 07/Sekongkang Atas/1998 tanggal 17 September 1998 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalur transmisi listrik	AMNT	8.913	20 Oktober 2028
	HGB No. 12 tanggal 28 Januari 2021					
31.	Surat Ukur No. 925/Maluk/2021 tanggal 6 Januari 2021 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	3.388	27 Januari 2051
32.	HGB No. 13 tanggal 28 Januari 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	17.689	28 Januari 2051


No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	Surat Ukur No. 928/Maluk/2021 tanggal 7 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 14 tanggal 31 Maret 2021					
33.	Surat Ukur No.934/Maluk/2021 tanggal 7 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 14 tanggal 29 Juli 2003	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	66.996	24 Maret 2051
34.	Surat Ukur No. 11/Sekongkang Atas/2003 tanggal 31 Januari 2003 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 15 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Bufferzone kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	244.350	28 Juli 2033
35.	Surat Ukur No. 935/Maluk/2021 tanggal 13 Januari 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 15 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	83.281	24 Maret 2051
36.	Surat Ukur No. 652/Sekongkang Atas/2002 tanggal 22 Juli 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 16 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	1.940	25 Juli 2043
37.	Surat Ukur No. 916/Maluk/2020 tanggal 25 September 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 16 tanggal 22 Juli 2022	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	28.360	16 Maret 2051
38.	Surat Ukur No. 651/Sekongkang Atas/2022 tanggal 21 Juli 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 17 tanggal 31 Maret 2021	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	544	25 Juli 2043
39.	Surat Ukur No.933/Maluk/2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	82.639	24 Maret 2051

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	tanggal 7 Januari 2021 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat					
	HGB No. 17 tanggal 23 September 2022					
40.	Surat Ukur No. 654/Sekongkang Atas/2022 tanggal 21 September 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Buffer zone kota pertambangan Batu Hijau	AMNT	34.463	20 Februari 2043
	HGB No. 17 tanggal 22 Juli 2022					
41.	Surat Ukur No. 935/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Juli 2022 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	298	25 Juli 2042
	HGB No. 18 tanggal 23 April 2021					
42.	Surat Ukur No. 931/Maluk/2021 tanggal 27 Januari 2021 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	110.600	1 April 2051
	HGB No. 18 tanggal 22 Juli 2022					
43.	Surat Ukur No. 653/Sekongkang Atas/2022 tanggal 22 Juli 2022 Desa: Sekongkang Atas Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Jalan akses utama	AMNT	7.681	25 Juli 2044
	HGB No. 18 tanggal 23 September 2022					
44.	Surat Ukur No. 938/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 21 September 2022 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Ladang bor air tanah	AMNT	7.400	28 September 2042
	HGB No.19 tanggal 23 April 2021					
45.	Surat Ukur No.932/Maluk/2021 tanggal 21 April 2021 Desa: Maluku Kecamatan: Maluku Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	108.800	1 April 2051
46.	HGB No. 20 tanggal 29 Juli 2021	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	187.000	7 Juli 2051

No.	Deskripsi Aset, Alas Hak, dan Lokasi	Pemilik	Penggunaan	Pihak yang Menggunakan	Luas Tanah (m ²)	Berakhirnya Hak
	Surat Ukur No. 929/Maluk/2020 tanggal 18 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 21 tanggal 29 Juli 2021					
47.	Surat Ukur No. 930/Maluk/2020 tanggal 18 Desember 2020 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat HGB No. 23 tanggal 25 Maret 2022	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	265.400	7 Juli 2051
48.	Surat Ukur No. 938/Maluk/2020 tanggal 31 Agustus 2021 Desa: Maluk Kecamatan: Maluk Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat SHGB No. 25 tanggal 22 Juni 2016	AMNT	Proyek Smelter	AMIN	29.490	27 Desember 2051
49.	Surat Ukur No. 149/Sekongkang Bawah/2015 tanggal 25 November 2015 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat SHGB No. 73 tanggal 22 Desember 2022	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	10.060	22 Juni 2046
50.	Surat Ukur No. 948/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Desember 2022 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat SHGB No. 74 tanggal 22 Desember 2022	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	20.000	20 Mei 2036
51.	Surat Ukur No. 949/Sekongkang Bawah/2022 tanggal 22 Desember 2022 Desa: Sekongkang Bawah Kecamatan: Sekongkang Kabupaten: Sumbawa Barat Provinsi: Nusa Tenggara Barat	STA	Real estat dan penyediaan akomodasi	STA	29.820	20 Mei 2036

Atas aset-aset tanah Grup tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Grup antara lain untuk kantor operasional, rumah dinas karyawan, dan bangunan non-operasional lainnya. Per tanggal 31 Desember 2022, nilai buku aset-aset tanah tersebut adalah sebesar USD123.044 ribu untuk aset-aset tanah yang sudah dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Berikut ini adalah skema struktur organisasi Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:



Modal dasar Perseroan adalah Rp14.170.000.000.000 yang terdiri dari 113.360.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp125,- per saham. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan adalah Rp8.198.459.107.000 yang terdiri 65.587.672.856 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp125,- per saham. Tidak terdapat satu pun saham Perseroan yang telah tercatat pada bursa efek mana pun. Setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan memiliki hingga 72.875.192.856 saham yang beredar.

Berdasarkan Akta 133/2022, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan dimana tidak terdapat pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham dalam Perseroan, para pemegang saham juga menyetujui penetapan Agoes Projosasmito sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melalui kepemilikannya dalam PT AP Investment yang merupakan pemegang saham atas 17,08% saham dalam Perseroan.

Pertimbangan lainnya dalam penetapan pengendali Perseroan tersebut didukung dengan fakta bahwa:

1. Akuisisi PTNNT pada tahun 2016 oleh Perseroan merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Agoes Projosasmito. PT Sumber Gemilang Persada merupakan pemegang saham baru dari Perseroan yang masuk setelah akuisisi PTNNT oleh Perseroan telah efektif dilakukan
2. Dalam hubungan bisnis yang berlaku dalam Perseroan, PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada lebih bertindak sebagai investor pasif dalam Perseroan
3. PT AP Investment tidak memiliki perjanjian pemegang saham maupun perjanjian, kesepakatan, atau keputusan serupa yang bertujuan untuk mengatur pengendalian bersama dalam Perseroan dengan pemegang saham Perseroan lainnya, termasuk dengan PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada
4. Dalam pencatatan dalam laporan keuangan, baik PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada tidak dan tidak pernah mengkonsolidasikan Perseroan ke dalam laporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada dan hanya mencatat Perseroan sebagai entitas asosiasi
5. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2023 yang telah disampaikan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada kepada OJK, masing-masing PT Medco Energi Internasional Tbk. dan PT Sumber Gemilang Persada menyatakan bahwa Agoes Projosasmito memiliki hak nominasi dan kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengendalikan Perseroan dan hak tersebut hanya dimiliki oleh Agoes Projosasmito yang mana hal tersebut memenuhi kriteria pengendalian perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018. Dalam hal terjadi perubahan saham pengendali Perseroan dan selanjutnya apabila kedepannya PT Medco Energi Internasional Tbk atau PT Sumber Gemilang Persada menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, maka PT Medco Energi Internasional Tbk maupun PT Sumber Gemilang Persada akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018 khususnya terkait dengan ketentuan penawaran tender wajib atas sisa saham Perseroan yang wajib dilakukan oleh pengendali baru

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan yang dibuat tanggal 23 Desember 2022, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Agoes Projosasmito. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 4 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres 13/2018"**). Adapun sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan pemegang saham tidak langsung Perseroan, Agoes Projosasmito memenuhi kriteria "menerima manfaat dari perseroan terbatas" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, maka pemegang saham baru dari Perseroan dimaksud akan memenuhi ketentuan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka khususnya terkait dengan penawaran tender wajib.

Tabel berikut menuangkan informasi tertentu berkenaan dengan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	113.360.000.000	14.170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham Dalam Portepel	47.772.327.144	5.971.540.893.000	

PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

PT AP Investment

Riwayat Singkat

PT AP Investment yang berdomisili di Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C, dan H, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 15 Februari 2007, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02849HT.01.01-TH2007 tanggal 20 Maret 2007. Anggaran Dasar PT AP Investment terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 11 Februari 2020, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011752.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0027706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Februari 2020 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT AP Investment yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT AP Investment sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT AP Investment dan pengangkatan kembali direksi PT AP Investment.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT AP Investment berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262), (ii) Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100), (iii) Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), (iv) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900), (v) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202), dan (vi) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT AP Investment dimiliki oleh Agoes Projosasmito yang terdiri dari 750 lembar saham biasa dengan nilai Rp75.000.000, Aditya Sasmito yang terdiri dari 250 lembar saham biasa dengan nilai Rp25.000.000, dan Adrian Wicaksono yang terdiri dari 250 lembar saham biasa dengan nilai Rp25.000.000 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp125.000.000 terbagi atas 1.250 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Aditya Sasmito

Direksi

Direktur Utama : Agoes Projosasmito

Direktur : Adrian Wicaksono

PT Sumber Gemilang Persada

Riwayat Singkat

PT Sumber Gemilang Persada yang berdomisili di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 12 Juni 2017, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028215.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017. Anggaran Dasar PT Sumber Gemilang Persada terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 17 November 2021, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065049.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0201951.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT Sumber Gemilang Persada yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Gemilang Persada sehubungan dengan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 PT Sumber Gemilang Persada.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Sumber Gemilang Persada berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI 46499), (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri (KBLI 70204), dan (iii) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (KBLI 74902), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Sumber Gemilang Persada dimiliki oleh PT Nayaka Pratama Karsa Makmur yang terdiri dari 120.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp120.000.000, PT Bakti Makmur Semesta Sukses yang terdiri dari 110.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp110.000.000, PT Kanaka Sakti Makmur Bersama yang terdiri dari 110.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp110.000.000, Denny Susanto Halim yang terdiri dari 55.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp55.000.000, dan Husein Susilo Tjioe yang terdiri dari 55.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp55.000.000 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp450.000.000 terbagi atas 450.000 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Husein Susilo Tjioe

Direksi

Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Denny Susanto Halim

PT Medco Energi Internasional Tbk.**Riwayat Singkat**

PT Medco Energi Internasional Tbk. yang berdomisili di The Energy Building 52nd Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 19 Juni 1980, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981. Anggaran Dasar PT Medco Energi Internasional Tbk. terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk. yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT Medco Energi Internasional Tbk. sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah (i) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), dan (iii) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per 31 Januari 2023, PT Medco Energi Internasional Tbk. dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari yang terdiri dari 12.944.140.124 lembar saham biasa dengan nilai Rp323.603.503.100, Diamond Bridge Pte. Ltd. yang terdiri dari 5.395.205.771 lembar saham biasa dengan nilai Rp134.880.144.275, Masyarakat kurang dari 5% (lima persen) yang terdiri dari 6.024.034.602 lembar saham biasa dengan nilai Rp150.600.865.050, PT Kalibiru Lestari Bersama yang terdiri dari 657.058.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp16.426.450.000, saham treasury milik PT Medco Energi Internasional Tbk. sebesar 85.748.255 lembar saham dengan nilai Rp2.143.706.375, dan PT Medco Duta yang terdiri dari 30.044.500 lembar saham biasa dengan nilai Rp751.112.500 dengan total jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh senilai Rp628.405.781.300 terbagi atas 25.136.231.252 saham biasa.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris Independen : Bambang Subianto*

* Bapak Bambang Subianto wafat pada tanggal 5 November 2022. PT Medco Energi Internasional Tbk telah melaporkan wafatnya Bapak Bambang Subianto dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk pada tanggal 31 Mei 2023.

Komisaris Independen : Marsillam Simandjatak
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 133/2022 yang ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023 menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- (i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dengan jumlah saham sebesar sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu) saham biasa atas nama serta persetujuan atas pelaksanaan Program ESA
- (ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk.
- (iii) Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020
- (iv) Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250,- menjadi Rp125,- dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan
- (v) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham
- (vi) Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UUPT, dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut:

1. Berdasarkan Akta 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan
2. Berdasarkan Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
 - (i) Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125 yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham;

- (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi “PT Amman Mineral Internasional Tbk”;
- (iii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
- (iv) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, tidak terdapat pembatasan negatif (*negative covenants*) dalam perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para krediturnya yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Akta 129/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk tidak melaksanakan program insentif manajemen atau *management incentive programme* dan menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, kepada para anggota Direksi dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 April 2021, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0064012.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Agoes Projosasmito
Komisaris Independen	:	Markus Permadi
Komisaris Independen	:	Teguh Boentoro
Komisaris	:	M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama	:	Alexander Ramlie
Direktur	:	Arief Widyawan Sidarto
Direktur	:	David Alexander Gibbs
Direktur	:	Irwin Ka Pui Wan
Direktur	:	Lal Naveen Chandra

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Agoes Projosasmito
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Diploma *Economics of Development* dari *the Australian National University* pada tahun 1988 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 1982. Diangkat menjadi Presiden Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Presiden Direktur
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Presiden Komisaris
2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Wakil Presiden Direktur
2016 - 2020	: PT Amman Mineral Internasional sebagai Direktur Utama
2010 - saat ini	: PT Maduma Coal Energy sebagai Presiden Komisaris
2007 - saat ini	: PT AP Investment sebagai Presiden Direktur
2007 - saat ini	: PT Ithaca Resources sebagai Presiden Direktur
2007 - saat ini	: PT Nusantara Mahabakti sebagai Komisaris
2001 - 2016	: PT NC Securities sebagai Presiden Komisaris
1995 - 2001	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Managing Director</i> dan Anggota Dewan
1995 - 2001	: PT Dareksa Sekuritas sebagai Presiden Direktur
1995 - 2001	: PT Dareksa Finance sebagai Komisaris
1992 - 1995	: PT DBS Securities Indonesia sebagai Wakil Presiden Direktur
1991 - 1992	: PT Merincorp Securities Indonesia sebagai Direktur
1990 - 1991	: PT Merchant Investment Corporation sebagai <i>Senior Manager - Head of Capital Markets</i>
1982 - 1990	: PT Danareksa (Persero) sebagai <i>Head of Capital Markets</i>



Markus Permadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 77 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1971 dan Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1969. Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remuneras
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen
2017 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris
2012 - saat ini	: PT Bank Nasional sebagai Komisaris
2009 - 2013	: PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Komisaris
2007 - 2012	: Bowsprit Capital Corporation Ltd. sebagai <i>Non-Executive Director</i>
2007 - 2011	: PT Media Interaksi Utama sebagai Komisaris
2006 - 2008	: PT Broadband Multimedia sebagai Komisaris
2006 - 2007	: PT Ciptadana Multifinance sebagai Presiden Komisaris
2005 - 2008	: Lembaga Penjamin Pinjaman sebagai Komisaris
2003 - 2005	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris
2001 - 2007	: PT Citra Marga Nisaphala Kencana sebagai Komisaris

**Dewan
Komisaris**


Teguh Boentoro
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts in Business Administration* dari *the University of Texas at Austin* pada tahun 1985. Diangkat menjadi Komisaris Independen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Akta No. 35 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0129183 tanggal 26 Februari 2021 dan telah efektif menjabat sejak 26 Februari 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 25 Februari 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Komite Audit
2022 - saat ini	: PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai Komisaris
2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris Independen
2020 - saat ini	: PT Batuta Chemical Industrial Park sebagai Presiden Komisaris
2017 - saat ini	: PT J&P Indonesia sebagai Presiden Direktur
2013 - saat ini	: PT Infinia Luhur sebagai <i>Founder</i> dan Direktur
2005 - 2010	: PB Taxand sebagai <i>Founding Partner</i>
1996 - 2005	: PT Prijohandojo, Boentoro & Co. sebagai <i>Partner</i>
1986 - 1996	: PT Gunawan, Prijohandojo & Co., anggota dari Arthur Andersen LLP sebagai <i>Partne</i>



M. Teguh Pamuji
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Hukum Internasional Publik dari Universitas Indonesia pada tahun 1983. Diangkat menjadi Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 7 April 2021 berdasarkan Akta No. 2 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah efektif menjabat sejak 7 April 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 6 April 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Komisaris
2013 - 2017	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal
2011 - 2013	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Badar Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2010 - 2011	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan
2009 - 2010	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan
2005 - 2009	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1999 - 2005	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
1990 - 1999	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Kepala Sut Bagian Rancangan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direksi



Alexander Ramlie
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Memperoleh gelar *Master of Arts in Economics* dari *Boston University* pada tahun 1995 dan gelar *Bachelor of Arts in Economics* dari *Boston University* pada tahun 1993. Diangkat menjadi Direktur Utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2021 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur Utama
2017 - saat ini	: Macmahon Holdings Limited sebagai <i>Non-Executive Director</i>
2015 - 2021	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2012 - 2014	: Asia Resource Minerals Plc. (sebelumnya Bumi Plc.) sebagai <i>Non-Executive Director</i>
2012 - 2014	: PT Berau Coal Energy Tbk. sebagai Wakil Presiden Komisaris
2012 - 2013	: PT Arutmin Indonesia sebagai Komisaris
2012 - 2013	: PT Bumi Resources Tbk. sebagai Komisaris
2012 - 2013	: PT Kaltim Prima Coal sebagai Komisaris
2009 - 2011	: Ancora Capital Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
2006 - 2009	: Arapima Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
2002 - 2006	: Latham Capital Partners Ltd. sebagai <i>Principal</i>
2000 - 2002	: PT Summit Nusantara Capital sebagai <i>Principal</i>
1998 - 2000	: Deutsche Bank AG sebagai <i>Vice President, Global Investment Banking dan Country Banking - South East Asia</i>
1995 - 1998	: Lazard Asia Ltd. / Lazard Freres & Co LLC sebagai <i>Associate, Investment Banking dan Mergers and Acquisitions</i>



Arief Widyawan Sidarto
Direktur

Warga Negara Singapura, usia 54 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *Harvard Business School* pada tahun 1995 dan gelar *Bachelor Degrees with summa cum laude in Finance and Engineering* dari *the Wharton School of the University of Pennsylvania* dan *School of Engineering and Applied Science of the University of Pennsylvania* pada tahun 1991. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Komisaris
2017 - 2020	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2015 - 2017	: PT Rajawali Corpora sebagai <i>Managing Director</i>
2009 - 2015	: Samuel Group/Wellspring Capital Management Pte. Ltd. sebagai <i>Managing Director</i>
1998 - 2009	: Goldman Sachs Pte. Ltd. sebagai <i>Chief Operating Officer</i>
1995 - 1998	: Lehman Brothers Holdings Inc. sebagai <i>Associate</i>
1992 - 1993	: PT Bahana PUI sebagai <i>Associate</i>
1991 - 1992	: Goldman Sachs Group Inc. sebagai <i>Analyst</i>

Direksi


David Alexander Gibbs
Direktur

Warga Negara Australia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science with Honours in Mining Engineering* dari *Royal School of Mines at Imperial College London* pada tahun 1979. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2016 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2015 - 2016	: Konsultan Pertambangan Independen
2013 - 2014	: PT Kaltim Jaya Bara sebagai Konsultan terhadap <i>Chief Operating Officer</i>
2011 - 2013	: PT Vans Saudara Persada sebagai <i>Technical Advisor of Business Development</i>
2011 - 2013	: PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. sebagai Konsultan
2010 - 2011	: Trafigura Pte. Ltd. sebagai <i>Senior Mining Engineer to New Projects</i>
2009 - 2010	: Churchill Mining Plc. sebagai <i>Project Manager at East Kutai Coal Project</i>
2005 - 2008	: PT Asmin Koalindo Tuhup sebagai <i>Project Manager</i>
2004 - 2005	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Strategic Mine Planning Manager</i>
2001 - 2004	: Luzenac Australia Pty. Ltd. sebagai <i>Regional Manager - South East Asia</i>
1999 - 2001	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Mine Planning Superintendent</i> dan <i>Manager</i>
1997 - 1999	: Minsoft Pty. Ltd. sebagai <i>Principal</i>
1992 - 1997	: PT Kaltim Prima Coal sebagai <i>Technical Superintendent</i> dan <i>Principal Mining Engineer</i>
1988 - 1992	: Coleman & Associates Pty. Ltd. sebagai <i>Principal Mining Engineer</i>
1987 - 1988	: North Broken Hill Holdings Ltd. sebagai <i>Mining Manager</i> dan <i>Registered Mine Manager</i>
1982 - 1987	: Rio Tinto Group sebagai <i>Senior Mining Engineer</i> dan <i>Production Control Superintendent</i>
1979 - 1982	: Driefontein Consolidated Ltd. sebagai <i>Underground Miner</i> dan <i>Shift Boss</i>
1976 - 1977	: Rio Tinto Group sebagai <i>Underground Miner</i>



Irwin Ka Pui Wan
Direktur

Warga Negara Australia, usia 41 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor Degrees with Honours in Engineering and Commerce* dari *the University of Western Australia* pada tahun 2003. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Akta No. 23 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0104044 tanggal 17 Februari 2021 dan telah efektif menjabat sejak 17 Februari 2021, masa jabatan akan berlaku hingga 16 Februari 2026. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur Operasi
2020 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur Operasi
2016 - 2020	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Deputi Direktur Operasi
2015 - 2017	: HKND Group – Nicaragua Oceanic Grand Canal sebagai <i>Lead Advisor for Engineering Planning and Estimating</i>
2015 - 2016	: PT Cakrawala Langit Sejahtera sebagai <i>Project Technical and Contract Advisor</i>
2013 - 2015	: Leighton & Thiess Contractors Indonesia sebagai <i>Regional Pre-Contracts & Technica Manager</i>
2011 - 2013	: Hunnu Coal LLC sebagai <i>Project Director and Head of Mining</i>
2010 - 2011	: Kerry Mining (Hong Kong) sebagai <i>Technical Services Manager & 2IC</i>
2008 - 2010	: Leighton Contractors sebagai <i>Project Manager – Mining Operations</i>
2007 - 2008	: Leighton Contractors Philippines sebagai <i>Group Mining Engineer and Estimating Manager</i>
2006 - 2007	: Leighton Asia Limited – <i>Mining Division</i> sebagai <i>Regional Mining Engineer and Planner</i>
2003 - 2006	: Leighton Contractors Australia sebagai <i>Project Engineer</i>
2002 - 2003	: Kowloon Motor Bus (KMB) Company, Engineering Department sebagai <i>Assistant Engineer</i>
2001 - 2002	: Tsing Ma Engineering & Maintenance Department, Sun Hui Kai Properties Limited (SHKP) sebagai <i>Technical Assistant to Engineer</i>
2000 - 2001	: Ah Hing Construction Company Ltd sebagai <i>Asisten Project Manager</i>

Direksi



Lal Naveen Chandra
Direktur

Warga Negara India, usia 48 tahun. Memperoleh gelar *Advanced Management Program* dari Harvard Business School pada tahun 2019, gelar *Doctor of Philosophy in Science* dari *Jadavpur University* pada tahun 2015, gelar *Master of Science in Chemistry* dari *Lalit Narayan Mithila University* pada tahun 1998, dan gelar *Bachelor of Science with Honours in Chemistry* dari *Lalit Narayan Mithila University* pada tahun 1996. Diangkat menjadi Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0390013 tanggal 23 September 2020 dan telah efektif menjabat sejak 23 September 2020, masa jabatan akan berlaku hingga 22 September 2025. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Direktur
2019 - saat ini	:	PT Amman Mineral Industri sebagai Direktur
2016 - saat ini	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Direktur
2012 - 2016	:	PT Trimex International Indonesia sebagai Presiden Direktur
2012 - 2015	:	Rescom Holding FZC sebagai Direktur
2009 - 2012	:	MEC Coal Pte. Ltd. Sebagai Chief Executive Officer
2007 - 2011	:	RAK Minerals and Metal Investments sebagai Chief Executive Officer
2006 - 2007	:	Ceramin FZC sebagai General Manager
2004 - 2006	:	Trimex Asia Ltd. sebagai General Manager
2003 - 2004	:	Far East Mineral sebagai General Manager
1998 - 2003	:	Trimex International FZE sebagai Product Development Manager

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ("GCG"))

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan

1. Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris Perseroan berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi Perseroan tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara waktu, dalam hal seluruh anggota Direksi Perseroan diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan atau tanggungan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris Perseroan, dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan

1. Direksi Perseroan berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
2. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
3. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Dalam hal Direktur Utama Perseroan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi Perseroan lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direksi Perseroan dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat Direksi Perseroan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi Perseroan wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota atau wakilnya yang sah.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	2022			2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris						
Agoes Projosasmito	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Markus Permadi	1	1	100,00%	1	1	100,00%
Teguh Boentoro	1	1	100,00%	1	1	100,00%
M. Teguh Pamuji	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Tingkat kehadiran Rapat Direksi Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	2022			2021		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Direksi						
Alexander Ramlie	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Arief Widyawan Sidarto	4	4	100,00%	2	2	100,00%
David Alexander Gibbs	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Inwin Ka Pui Wan	4	4	100,00%	2	2	100,00%
Lal Naveen Chandra	4	4	100,00%	2	2	100,00%

Dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Direksi Perseroan, Perseroan senantiasa mengikutsertakan Direksi Perseroan ke berbagai pelatihan antara lain pelatihan kepemimpinan, strategi bisnis, risiko usaha, keuangan, dan bisnis.

Pelatihan Direksi Perseroan

Pelatihan atau <i>workshop</i>	Institusi Penyelenggara	Tempat dan Tanggal Diselenggarakan
Berlaku untuk seluruh Direksi Perseroan		
<i>Communication and Culture Workshop</i>	Jennifer Aaker dan Naomi Bagdonas dari Stanford University	Tambang Batu Hijau, 29 - 30 September 2022
<i>Building Functional Team</i>	David Siegel dari Columbia University	Bali, 27 - 28 Oktober 2022
<i>ESG Training</i>	Mehrdad Nazari dari Prizma LLC	Jakarta, 4 Februari 2023
<i>Personal Branding and Excellent Public Speaking</i>	Erwin Parengkuan dari TALKINC	Jakarta, 2 Maret 2023
<i>Media and Crisis Handling</i>	Kania Sutisnawinata dari Media Group Network	Jakarta, 3 Maret 2023

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Jumlah kompensasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang mengacu pada Komite Remunerasi dan Nominasi serta berpedoman pada pedoman pelaksanaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya – Dewan Komisaris Perseroan	1.932	6.730	2.757
Kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya – Direksi Perseroan	24.305	16.625	16.389
Jumlah kompensasi, remunerasi, dan manfaat lainnya	26.237	23.355	19.147

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Vemmy Febrianti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan No. 18/DIR/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan berikut adalah riwayat hidup Sekretaris Perusahaan:

Vemmy Febrianti

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2004. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Sekretaris Perusahaan
2019 - saat ini	: PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Corporate Legal Counsel</i>
2010 - 2019	: PT Agincourt Resources sebagai Manajer Legal
2008 - 2009	: Firma Hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS sebagai <i>Associate</i>
2004 - 2008	: Firma Hukum Makarim & Taira S. sebagai <i>Associate</i>

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dan OJK.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - ii. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
 - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Vemmy Febrianti
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190
Telepon : +6221 5799 4600
Email : corporate.secretary@amman.co.id

Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 020/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	: Teguh Boentoro
Anggota	: Devan Peterendy Cesario
Anggota	: Mulyono

Riwayat hidup anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada sub-bab Pengurus dan Pengawas Perseroan. Berikut adalah riwayat hidup anggota Komite Audit lainnya:

Devan Peterendy Cesario

Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce in Accounting and Finance* dari *Curtin University* pada tahun 2004 dan gelar *Diploma of Commerce* dari *Curtin International College* pada tahun 2002. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	: PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Audit
2016 - saat ini	: Batavia Business Solutions sebagai <i>Managing Partner</i>
2014 - 2016	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Associate Director Risk Analytics Support</i>
2012 - 2014	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Associate Director Flow</i>
2012	: GE Capital Australia & New Zealand sebagai <i>Credit Manager Distribution Finance</i>
2010 - 2012	: GE Capital Australia sebagai <i>Senior Credit Analyst Distribution Finance</i>

Mulyono

Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Memperoleh gelar *Doctorate in Law* dari Universitas Jayabaya pada tahun 2022, gelar *Master in Notary* dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2016, gelar *Master in Law* dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2010, gelar *Master in Finance* pada tahun 2009 dari Universitas Indonesia, gelar *Bachelor in Law* dari Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2010, dan gelar *Bachelor in Accounting* dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Audit
2018 - saat ini	:	Mul & Co sebagai <i>Founder and Managing Partner</i>
2016 - 2018	:	Firma Hukum Hadiputro, Hadinoto & Partners sebagai Spesialis Pajak
2014 - 2016	:	PB Taxand sebagai <i>Associate Manager</i>
2011 - 2013	:	McKinsey & Company Jakarta Office sebagai <i>Business Analyst</i>

Komite Audit Perseroan telah memiliki pedoman Komite Audit yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 025/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait dengan adanya potensi konflik kepentingan Perseroan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan

Rapat Anggota Komite Audit

Sehubungan dengan baru dibentuknya Komite Audit Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, hingga saat ini komite tersebut belum mengadakan rapat atau kegiatan lainnya terkait dengan hal tersebut.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan No. 019/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua	:	Markus Permadi
Anggota	:	Eva Novita Tarigan
Anggota	:	Lukman Djaja

Riwayat hidup anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada sub-bab Pengurus dan Pengawas Perseroan. Berikut adalah riwayat hidup anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya:

Eva Novita Tarigan

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar *Master in Global Business Administration with cum laude* dari *Thunderbird School of Global Management at Arizona State University* pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2021 - 2022	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Financial Advisor</i>
2015 - 2020	:	PT Arpeggio Resources sebagai Direktur Keuangan
2013 - 2014	:	PT Berau Coal Energi Tbk. sebagai Komisaris
2012 - 2013	:	PT Bumi Resources Tbk. sebagai Komisaris
2010 - 2012	:	PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. sebagai Direktur Keuangan
2008 - 2010	:	PT Borneo Mining Services sebagai Direktur Keuangan

2003 - 2008	:	PT Renaissance Capital Asia sebagai Direktur
1998 - 2002	:	PT Deloitte & Touche atau Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta dan Mustofa sebagai Auditor dan Konsultan

Lukman Djaja

Warga Negara Indonesia, usia 75 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *Western Illinois University* pada tahun 1987 dan gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1978. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2019 - saat ini	:	PT Multi Prima Sejahtera Tbk. sebagai Presiden Komisaris
2018 - saat ini	:	PT Star Pacific Tbk. sebagai Presiden Direktur
2017 - 2019	:	PT Multi Prima Sejahtera Tbk. sebagai Presiden Direktur
2018 - 2022	:	BeritaSatu Media Holdings sebagai Direktur Keuangan
2006 - 2018	:	PT Multimedia Interaksi Utama sebagai Direktur Keuangan
2004 - 2006	:	PT Cibubur Utama sebagai Direktur Keuangan
1997 - 2004	:	PT Bank Lippo Tbk. sebagai <i>General Affair Group Head</i> dan <i>Head of Human Resources Group</i>
1995 - 1997	:	PT Multipolar Lokasindo sebagai Manajer Konstruksi
1989 - 1995	:	PT Bank Central Asia Tbk. sebagai <i>Project Manager</i> , <i>Head Payment Product Center</i> , dan <i>Head Division of Retail Banking</i>
1987 - 1988	:	PT Bank Central Asia Tbk. cabang New York sebagai <i>Finance, Accounting and Credit Analyst</i>
1973 - 1984	:	PT Serba Motor sebagai Direktur Keuangan
1972 - 1973	:	PT Chemin Phonix sebagai Asisten Akuntan

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Penominasian:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - i. Komposisi dan proses penominasian Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses penominasian
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
2. Membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program-program pengembangan kemampuan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
4. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kandidat yang mungkin memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk diajukan ke RUPS Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - i. Struktur remunerasi
 - ii. Kebijakan remunerasi
 - iii. Jumlah remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan remunerasinya

Rapat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Sehubungan dengan baru dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, hingga saat ini komite tersebut belum mengadakan rapat atau kegiatan lainnya terkait dengan hal tersebut.

Satuan Kerja Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal dan telah menunjuk Ifanna Liska, sebagai Ketua Satuan Kerja Audit Internal dan didukung oleh tim yang fokus pada operasional, keuangan, dan audit teknologi informasi yang beranggotakan sebagai berikut:

Ketua : Ifanna Liska
Anggota : PM Andre Julianto W

Riwayat singkat Ketua Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ifanna Liska

Warga Negara Indonesia, usia 35 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Ketua Satuan Kerja Audit Internal
2018 - 2022	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Manager External Reporting</i>
2018	:	PT Pelita Samudera Shipping Tbk. sebagai Manajer Internal Audit
2016 - 2018	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Specialist External Reporting</i>
2012 - 2016	:	PT Newmont Nusa Tenggara sebagai <i>Senior Specialist External Reporting</i>
2009 - 2012	:	PwC Indonesia atau Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai <i>Senior Associate</i>

Berikut adalah riwayat hidup anggota Satuan Kerja Audit Internal lainnya:

PM Andre Julianto W

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1998. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

2022 - saat ini	:	PT Amman Mineral Internasional Tbk. sebagai Satuan Kerja Audit Internal
2016 - saat ini	:	PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai Manajer Internal Audit
2011 - 2016	:	PT Newmont Nusa Tenggara sebagai Senior Internal Audit
2008 - 2011	:	BDO International atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto & Rekan sebagai <i>Management Consultant</i>
2004 - 2008	:	Insight Consulting sebagai <i>Senior Consultant</i>
2003 - 2004	:	K-Mart Australia sebagai <i>Warehouse Supervisor</i>
1999 - 2002	:	PKF International atau Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan sebagai <i>Senior Auditor</i>


Perseroan telah mempersiapkan Piagam Audit Internal No. 022/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
2. Memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
3. Melakukan audit dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas fungsi perusahaan seperti keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi informasi
4. Memberikan saran dan informasi objektif tentang operasi yang diaudit di semua tingkat manajemen
5. Melaporkan temuan audit dan memberikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris perseroan pemantauan, analisis, dan pelaporan atas kemajuan yang dicapai berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh satuan kerja audit internal
6. Bekerja sama dengan komite audit
7. Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas tindakan audit internal yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal.
8. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan belum memiliki karyawan tetap maupun karyawan kontrak dan Perusahaan Anak memiliki 4.159 karyawan di mana sejumlah 1.149 orang adalah karyawan tetap dan 3.010 orang adalah karyawan kontrak. Tabel berikut menyajikan komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status, jenjang Pendidikan, jabatan, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi usaha untuk tahun-tahun yang disajikan:

a. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Status

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

b. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	-	-	-
Diploma (D1/D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	-	-	-
Diploma (D1/D3)	-	-	-
< SMU dan Sederajat	-	-	-

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
> Strata 2	43	27	19
Strata 1	421	327	232
Diploma (D1/D3)	80	63	45
< SMU dan Sederajat	605	490	392
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
> Strata 2	26	16	28
Strata 1	468	392	379
Diploma (D1/D3)	99	74	79
< SMU dan Sederajat	2.417	2.319	2.047
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

c. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	-	-	-
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	-	-	-
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	-	-	-
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	-	-	-
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	9	9	9
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	31	30	28
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	134	99	75
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	975	769	576
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
Manajemen Puncak atau <i>Top Management</i>	-	-	-
Manajemen Madya atau <i>Middle Management</i>	11	7	11
Manajemen Lini atau <i>Lower Management</i>	95	94	89
Staf dan Lainnya atau <i>Staff and Others</i>	2.904	2.700	2.433
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

d. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
18-30	-	-	-
31-40	-	-	-
41-50	-	-	-
Di atas 50 tahun	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
18-30	-	-	-
31-40	-	-	-
41-50	-	-	-
Di atas 50 tahun	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan			
	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
18-30	155	86	45
31-40	305	217	167
41-50	534	485	398
Di atas 50 tahun	155	119	78
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
18-30	616	493	341
31-40	1.155	1.106	968
41-50	968	957	951
Di atas 50 tahun	271	245	273
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak			
	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

e. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
AMI	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
AMI	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan			
	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
AMIG	936	738	559
AMIN	14	4	-
AMNT	199	165	129
Macmahon Indonesia	-	-	-
MLS	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
AMIG	199	221	272

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
AMIN	12	11	8
AMNT	43	91	92
Macmahon Indonesia	1.728	1.602	1.478
MLS	1.028	876	683
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

f. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Karyawan Tetap			
DKI Jakarta	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Jumlah karyawan tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak			
DKI Jakarta	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Jumlah karyawan kontrak	-	-	-
Jumlah karyawan Perseroan	-	-	-
Perusahaan Anak			
Karyawan Tetap			
DKI Jakarta	65	49	40
Nusa Tenggara Barat	1.084	858	648
Jumlah karyawan tetap	1.149	907	688
Karyawan Kontrak			
DKI Jakarta	16	17	24
Nusa Tenggara Barat	2.994	2.784	2.509
Jumlah karyawan kontrak	3.010	2.801	2.533
Jumlah karyawan Perusahaan Anak	4.159	3.708	3.221
JUMLAH KARYAWAN	4.159	3.708	3.221

g. Karyawan dengan keahlian khusus (jika ada)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
1.	Andi Kadir Jailani	39	Indonesia	Chief Geologist - Resource Exploration	AMNT	Member of Australian Institute of Geoscientists #7242 berlaku hingga 30 Juni 2023 Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-243/2023 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 22 Februari 2023 dan tidak ada masa berlaku

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
						Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional sebagai Insinyur Profesional Madya 2-05-00-000033-01 dari Persatuan Insinyur Indonesia berlaku hingga 15 Maret 2028.
2.	Buliher Jeffry Hasibuan	52	Indonesia	Senior Manager - Mine Maintenance	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001776 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
3.	Dian Zilalil Hakim	37	Indonesia	Chief Geologist - Modelling	AMNT	Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-230/2022 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 20 Juli 2022 dan tidak ada masa berlaku.
4.	Erfan Zulkamaen	50	Indonesia	Superintendent - Process Maintenance Electrical	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001775 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
						Member of Australian Institute of Geoscientists #8106 berlaku hingga 30 Juni 2023
5.	Hery Sulistyio	44	Indonesia	Senior Manager - Exploration	AMNT	Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-206/2020 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas, Tembaga, dan mineral pengikutnya dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 26 November 2020 dan tidak ada masa berlaku.
6.	I Ketut Tunggal Ika	51	Indonesia	Superintendent - Power Plant Operations	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001774 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
						Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang U.265/37.04/DBT/2012 diterbitkan pada 14 Desember 2012 dan tidak ada masa berlaku
7.	Ilyas Yamin	46	Indonesia	Senior Manager - Power Business Unit	AMNT	Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 347/37.04/DBT/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
						sebagai Wakil Kepala Teknk Tambang. Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001773 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
8.	Jorina Masarang Waworuntu	53	Indonesia	<i>Manager - Environmental Compliance</i>	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001772 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
9.	Martogu Situmorang	46	Indonesia	<i>Senior Manager - Project Development</i>	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001778 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
10.	Purwanto	53	Indonesia	<i>Manager - Mobile Fleet Management</i>	AMNT	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001652 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
10.	Raymond Boyska P. Rajagukguk	44	Indonesia	<i>Senior Manager - HSE and Security</i>	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang 05101 3121 0 0002399 2018 diterbitkan pada 8 Juni 2018 dan tidak ada masa berlaku. Pengesahan Wakil Kepala Teknk Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 2491/37.04/DBT/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Kepala Teknk Tambang.
11.	Syamsul Kepli	44	Indonesia	<i>Senior Project Manager - Strategic and Planning</i>	AMNT	Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang 05101 3121 0 0002409 2018 diterbitkan pada 8 Juni 2018 dan tidak ada masa berlaku. Pengesahan Wakil Kepala Teknk Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 3103/37.04/DBT/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
					<p>sebagai Wakil Kepala Teknk Tambang.</p> <p><i>Member of Society for Mining, Metallurgy & Exploration #04195108</i> berlaku hingga 31 Desember 2023.</p> <p>Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-168/2018 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas dan Tembaga (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 8 November 2018 dan tidak ada masa berlaku.</p>
12. Wahyudi Malik	41	Indonesia	<i>Superintendent - Geology</i>	AMNT	<p>Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-164/2018 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas, Perak, dan Tembaga (<i>Porphyry</i>) dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 8 November 2018 dan tidak ada masa berlaku.</p>
13. Wudi Raharjo	54	Indonesia	<i>Site Director - Batu Hijau</i>	AMNT	<p>Lulus Uji Kompetensi Pengawas Operasional Utama sebagai Kepala Teknik Tambang 0248/47/DTM/2005 diterbitkan pada 19 Desember 2005 dan tidak ada masa berlaku.</p> <p>Pengesahan Kepala Teknk Tambang melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/ Kepala Teknik Tambang nomor 2965/37.04/DBT/2016 tanggal 18 November 2016 dan berlaku selama yang bersangkutan dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Teknik Tambang.</p> <p><i>Member of Australian Institute of Geoscientists #5079</i> berlaku hingga 30 Juni 2023.</p>
14. Achmad Syahid Ramdhani	43	Indonesia	<i>Superintendent - Data and Resources</i>	AMIG	<p>Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-104/2016 bidang keahlian Estimasi Sumber Daya Komoditi Emas dan Mineral Pengikutnya dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 18 Maret 2016 dan tidak ada masa berlaku.</p>
15. Arif Pasadita	27	Indonesia	<i>Specialist - Environmental</i>	AMIG	<p>Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001648 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.</p>
16. Budiman	43	Indonesia	<i>Specialist - Power Operations</i>	AMIG	<p>Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi</p>

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
						Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001649 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
17.	Deeri Rahmat Setyawan	38	Indonesia	<i>Coordinator - Electrical Downstream</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001653 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
18.	Elia Nugraha Adi	29	Indonesia	<i>Senior Specialist - Fire and Electrical System</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001780 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
19.	Ike Wahyuni Putri	28	Indonesia	<i>Specialist - Environmental Monitoring</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001650 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
20.	Muhammad Amrul Husni	50	Indonesia	<i>Superintendent - Environmental Compliance, Reporting and Improvement</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001651 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
21.	Muhammad Nur Kholis Majid	40	Indonesia	<i>Senior Engineer - Electrical and Instrumentation</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001779 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
22.	Omar Syarief	45	Indonesia	<i>Superintendent - Exploration Indonesia</i>	AMIG	Sertifikat <i>Competent Person Indonesia</i> IAGI-MGEI/KCMI/CPI-091/2015 bidang keahlian Pelaporan Hasil Eksplorasi Komoditi Emas dan Tembaga dan Tipe Endapan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia diterbitkan pada 18 Desember 2015 dan tidak ada masa berlaku.
23.	Ratno	38	Indonesia	<i>Superintendent - Facility and Service Maintenance</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Manajer Energi Industri 74909 2149 7 001777 2022 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.
24.	Sumadi	47	Indonesia	<i>Superintendent - Power Planning and Technical Services</i>	AMIG	Sertifikat Kompetensi Manajemen Energi sebagai Auditor Energi Termal & Mekanikal 74909 2149 6 001654 2022 dari Badan Nasional

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Sertifikasi
					Sertifikasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi berlaku hingga 18 Mei 2025.

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jumlah 45 orang dengan posisi dan perizinan Izin Menggunakan Tenaga Kerja ("IMTA") dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") sebagai berikut:

No. Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
1. Arief Widyawan Sidarto	53	Singapura	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129991/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE0622-X Berlaku hingga 25 Januari 2024
2. Irwin Ka Pui Wan	41	Australia	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129993/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE3159AW Berlaku hingga 25 Januari 2024
3. Lal Naveen Chandra	48	India	Direksi	Perseroan	IMTA: B.3/129992/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE0198-X Berlaku hingga 23 Maret 2024
4. Abeer Abdelsamad Taha Elsayed	45	Mesir	Manager - Area Construction Swis/DSTP	AMNT	IMTA: B.3/116496/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C21EE0104-W Berlaku hingga 9 Februari 2024
5. Abhisek Kumar	38	India	Advisor - Technical Information Technology	AMNT	IMTA: B.3/112839/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0107-W Berlaku hingga 11 Februari 2024
6. Ambarish Vijay Kaley	49	India	Senior Manager - Commercial	AMNT	IMTA: B.3/113469/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21JD3182-W Berlaku hingga 5 Januari 2024
7. Andrew Steven Young	54	Australia	Project Director	AMNT	IMTA: B.3/131354/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0008GX Berlaku hingga 5 Januari 2024
8. Anthony John Simmonds	56	Australia	General Manager - Process and Fixed Plant	AMNT	IMTA: B.3/112644/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0009-X Berlaku hingga 25 Maret 2024
9. Benjamin Richard Ferris	50	Australia	Vice President - ESG, Sustainability and Risk	AMNT	IMTA: B.3/101274/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C11EE0041GW Berlaku hingga 16 Oktober 2023
10. Chandrasekar Krishnamurthi	51	India	Chief Financial	AMNT	IMTA: B.3/097805/PK.04.01/IX/2022 KITAS: 2C21JE0966AW Berlaku hingga 25 November 2023
11. Chee Hui Tan	42	Australia	General Manager - Project Development	AMNT	IMTA: B.3/134258/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JE1208-X Berlaku hingga 27 Maret 2024
12. Danirka Isabel Esquivel Montesinos	58	Peru	Manager - Quality Assurance and Quality Control	AMNT	IMTA: B.3/112647/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0101-W Berlaku hingga 21 Januari 2024
13. Du Preez Calitz	57	Namibia	Manager - Construction Bulk Materials and Comminution Circuit	AMNT	IMTA: B.3/041122/PK.04.01/V/2022 KITAS: IM2WAR87226 Berlaku hingga 3 Juni 2024
14. Elizabeth Cherisse Brown	42	Australia	Advisor - Control System Process Analytical	AMNT	IMTA: B.3/128878/PK.04.01/XII/2022

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
						KITAS: 2C11EE0002GX Berlaku hingga 4 Januari 2024
15.	Gani James Varo	43	Papua Nugini	Senior Engineer - Geotech	AMNT	IMTA: B.3/012465/PK.04.01/II/2023 KITAS: 2C11EE0016-X Berlaku hingga 27 Februari 2024
16.	Graham Stuart Hopps	58	Inggris Raya	Manager - Transmission and Distribution	AMNT	IMTA: B.3/134257/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21EE0010-X Berlaku hingga 11 Maret 2024
17.	James Eoin Gordon Anderson Adams	47	Australia	Senior Manager - Capital Procurement and Services	AMNT	IMTA: B.3/134261/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21EE0023-X Berlaku hingga 20 Maret 2024
18.	Jeffrey Gordon Jardine	58	Selandia Baru	Manager - Construction Engineering	AMNT	IMTA: B.3/014465/PK.04.01/II/2023 KITAS: 2C41EE0017-X Berlaku hingga 1 Februari 2024
19.	John Radcliffe Clement	64	Australia	Manager - Construction Wet Plant and Concentrate Pipeline	AMNT	IMTA: B.3/035639/PK.04.01/III/2023 KITAS: 2C41EE0042-X Berlaku hingga 5 April 2024
20.	Joseph Ching Hao Low	41	Australia	Deputy Project Director	AMNT	IMTA: B.3/132441/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0009GX Berlaku hingga 8 Januari 2024
21.	Lee Robert Hodgson	45	Australia	Manager - Project	AMNT	IMTA: B.3/012466/PK.04.01/II/2023 KITAS: 2C11EE0015-X Berlaku hingga 20 Februari 2024
22.	Luke Mikhael Gurieff	38	Australia	Manager - Technical Operation	AMNT	IMTA: B.3/092797/PK.04.01/IX/2022 KITAS: 2C21EE0080-W Berlaku hingga 9 November 2023
23.	Mahendra Singh Narendra Girase	46	India	Manager - Contract	AMNT	IMTA: B.3/075266/PK.04.01/VIII/2022 KITAS: 2C11JD1161-W Berlaku hingga 9 Agustus 2023
24.	Michal Baroch	56	Australia	Technical Advisor	AMNT	IMTA: B.3/134261/PK.04.01/XII/2022 KITAS: IM2WAQ34396 Berlaku hingga 24 Juni 2024
25.	Michael John Servos	64	Australia	Manager - Drill and Blast	AMNT	IMTA: B.3/027979/PK.04.01/III/2022 KITAS: J1U1MIA40988 Berlaku hingga 28 Mei 2024
26.	Nathan Thomas Eyre	42	Australia	Manager - Planner	AMNT	IMTA: B.3/025650/PK.04.01/III/2023 KITAS: 2C41EE0024-X Berlaku hingga 14 Maret 2024
27.	Pablo Alonso Salazar Duarte	59	Kolombia	Advisor - Strategic Planning	AMNT	IMTA: B.3/012464/PK.04.01/II/2023 KITAS: 2C11EE0035-X Berlaku hingga 19 Maret 2024
28.	Percy Fredy Condori Cruz	51	Peru	Manager - Metallurgy	AMNT	IMTA: B.3/014232/PK.04.01/II/2023 KITAS: 2C21EE0016-X Berlaku hingga 5 April 2024
29.	Pieter Andries Kotzee	44	Afrika Selatan	Senior Advisor - Commercial	AMNT	IMTA: B.3/109612/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0093-W Berlaku hingga 15 Januari 2024
30.	Rohit Prasad	49	India	Senior Manager - Advisor Supply Chain Management	AMNT	IMTA: B.3/134260/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C21JF0391-X Berlaku hingga 12 Maret 2024
31.	Shailesh Chauhan	46	India	Manager - Engineering	AMNT	IMTA: B.3/112837/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0105-W Berlaku hingga 1 Februari 2024
32.	Sharad Yadav	46	India	Senior Manager - Marketing	AMNT	IMTA: B.3/134259/PK.04.01/XII/2022

No.	Nama	Usia (Tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Perusahaan	Perizinan
						KITAS: 2C21JE2260-X Berlaku hingga 17 Maret 2024
33.	Terence Wilhelm Haller Nichols	50	Australia	Senior Manager – Safety and Training	AMNT	IMTA: B.3/055515/PK.04.01/VI/2022 KITAS: M2RBV41410Berlaku hingga 23 Juni 2024
34.	Troy Darren Ilich	51	Australia	Manager - Maintenance	AMNT	IMTA: B.3/131974/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0004-X Berlaku hingga 30 Januari 2024
35.	Wayne Robert Perry	41	Australia	General Manager – Mining	AMNT	IMTA: B.3/054595/PK.04.01/VI/2022 KITAS: 2C21EE0063-W Berlaku hingga 31 Agustus 2023
36.	Amit Agarwal	37	India	Manager - Commercial	AMIN	IMTA: B.3/055441/PK.04.01/VI/2022 KITAS: IM2WAS000000 Berlaku hingga 12 Juni 2024
37.	Anil Upadhyay	55	India	Senior Manager – Project	AMIN	IMTA: B.3/117003/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C11JE6637-W Berlaku hingga 14 November 2023
38.	Jigneshkumar Gordhanbhai Koladiya	40	India	Manager - Mechanical	AMIN	IMTA: B.3/065914/PK.04.01/VII/2022 KITAS: 2C11EE0030GW Berlaku hingga 12 Agustus 2023
39.	Niravbhai Rameshbhai Chauhan	40	India	Manager - Electro Refinery	AMIN	IMTA: B.3/106427/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0089-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
40.	Ravindra Kumar	35	India	Manager - Precious Metal Refinery	AMIN	IMTA: B.3/105408/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0099-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
41.	Sandeep Budhdev Rahani	49	India	Senior Manager - Main Plant	AMIN	IMTA: B.3/106426/PK.04.01/X/2022 KITAS: 2C21EE0100-W Berlaku hingga 22 Desember 2023
42.	Simon Peter Hunt	46	Australia	Manager - Process and Smelter	AMIN	IMTA: B.3/131975/PK.04.01/XII/2022 KITAS: 2C11EE0001-X Berlaku hingga 20 Januari 2024
43.	Soumyadip Ghosh	37	India	Manager - Technical Coordination	AMIN	IMTA: B.3/018164/PK.04.01/II/2022 KITAS: IM2WAN17329 2C11EE0013GW Berlaku hingga 16 Mei 2024
44.	Vikas Bordia	38	India	Manager - Instrumentation	AMIN	IMTA: B.3/064119/PK.04.01/VII/2022 KITAS: 2C11EE0029GW Berlaku hingga 10 Agustus 2023
45.	William Chileshe	42	Zambia	Manager - Sulphuric Acid Plant	AMIN	IMTA: B.3/125144/PK.04.01/XI/2022 KITAS: 2C21EE0115-W Berlaku hingga 22 Februari 2024

Kesejahteraan Sosial

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan sosial bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan sosial tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dan adalah sebagai berikut:

- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Manfaat kesehatan rawat inap dan rawat jalan
- Bonus KPI bulanan dan tahunan
- Site allowance

- Fasilitas akomodasi
- Fasilitas kesehatan
- Fasilitas olahraga dan hiburan
- Fasilitas perumahan
- Fasilitas makan
- Fasilitas ibadah

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja. AMIG dan AMNT memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit ("**LKS Bipartit**") sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara AMIG dan AMNT dengan karyawan. LKS Bipartit telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan.

PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan terlibat dalam 1 perkara perdata yang sifatnya tidak material, yang terdaftar dengan nomor perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN Sbw tanggal 29 Mei 2023 ("**Perkara 16/2023**") yang melibatkan Alimun, sebagai penggugat ("**Penggugat**") dan (1) Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat; (2) Legimin; (3) Legiman sebagai Tergugat VII ("**Tergugat VII**"); (4) Nurdin sebagai Tergugat VI ("**Tergugat VI**"); (5) Miskam sebagai Tergugat V ("**Tergugat V**"); (6) PT Daur Kelola Mandiri; (7) PT Pengembangan Industri Logam; (8) Wira Anu Meski; (9) AMIN dan (10) AMNT, sebagai para tergugat. Berdasarkan gugatan Perkara 16/2023, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 12.570 m2 berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang saat ini berada dalam penguasaan AMNT. Penggugat mendalilkan bahwa AMNT telah mengambil alih bidang tanah tersebut dengan membelinya melalui Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 949/Maluk, Nomor 917/Maluk ("**SHM 917**"), dan 291/Goa-01226/Maluk ("**SHM 291**"). Melalui gugatan Perkara 16/2023, Penggugat menuntut majelis hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa atas SHM 917 dan SHM 291 dan menghukum AMNT dan AMIN agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong. Perkara 16/2023 akan memasuki tahap persidangan pertama pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan informasi pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Perkara yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara yang sedang berlangsung sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan dimana masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdomisili.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 13 perusahaan dengan kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
Entitas Anak Langsung							
1.	AMNT	Pertambangan	Indonesia	2016	2000	99,99%	99,96%
2.	AMIN	Industri pengolahan logam	Indonesia	2017	Belum beroperasi*	99,99% ⁽¹⁾	-
3.	AMIG	Penyediaan sumber daya manusia, manajemen fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Indonesia	2017	2019	99,99% ⁽¹⁾	0,04%
4.	ANP	Perusahaan holding	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,60% ⁽²⁾	-
Entitas Anak Tidak Langsung							

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan Efektif (%)	Kontribusi Pendapatan (%)
5.	AME ⁽³⁾	Pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan logam	Indonesia	2018	Belum beroperasi*	99,99% ⁽⁴⁾	-
6.	AMSPL ⁽³⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	100,00% ⁽⁵⁾	-
7.	AMCSPL ⁽⁶⁾	Perusahaan holding	Singapura	2017	2017	65,00% ⁽⁷⁾	-
8.	PNS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20% ⁽⁹⁾	-
9.	STA ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,99% ⁽⁹⁾	-
10.	TIS ⁽⁸⁾	Real estat dan penyediaan akomodasi	Indonesia	2022	Belum beroperasi*	99,20% ⁽⁹⁾	-
Entitas Ventura Bersama Langsung							
11.	MLS	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	Indonesia	2020	2020	51,00%	-
12.	MPSS	Instalasi listrik dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik	Indonesia	2022	2022	50,00%	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung							
13.	Macmahon	Jasa pertambangan	Australia	2017	1963	28,78% ⁽¹⁰⁾	-

Catatan:

*) Masih dalam tahap pengembangan dan/atau pembangunan

1. Kepemilikan Perseroan bersama AMNT berjumlah 100,00%

2. Kepemilikan Perseroan bersama AMIG berjumlah 100,00%

3. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMNT

4. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini; kepemilikan AMNT bersama Perseroan berjumlah 100,00%

5. Kepemilikan AMNT dalam perusahaan ini

6. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSPL

7. Kepemilikan AMSPL dalam perusahaan ini

8. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui ANP

9. Kepemilikan ANP dalam perusahaan ini; kepemilikan ANP bersama Perseroan berjumlah 100,00%

10. Penyertaan tidak langsung Perseroan melalui AMSCPL

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

3.1.1. AMNT

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

AMNT, berkedudukan di Jakarta, didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tanggal 18 November 1986, dibuat di hadapan Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8255-HT.01.01.TH86 tanggal 27 November 1986, telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 331/Not./1988/PN JKT SEL tanggal 20 April 1988, dan telah diumumkan pada BNRI No. 40 tanggal 19 Mei 1988 dan TBNRI No. 492.

Anggaran Dasar AMNT terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMNT No. 29 tanggal 22 Februari 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 29/2021"), yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0114723 tanggal 22 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0033733.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar AMNT, maksud dan tujuan AMNT adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMNT menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan bijih tembaga. AMNT mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2000.

Kantor pusat AMNT beralamat di The Energy Building 28th Floor SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190.

AMNT telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatannya, yaitu sebagai berikut:

- IUPK Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT.
- IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.501/Menhut-II/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Penambangan Tembaga, Emas, Dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjang Yang Terletak Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Dan Hutan Produksi Tetap Di Kelompok Hutan Puncak Ngenes Selalu Legini (RTK.72), Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 6.417,295 Ha, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IPPKH-PB/PMDN/2018 tanggal 23 Mei 2018.
- IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.525/Menhut-II/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Newmont Nusa Tenggara seluas 70.618 hektar yang Terletak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 671-316 TAHUN 2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/02-III/03/IO-UPTL/DPMPTSP/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-520/PP 008 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Pengoperasian Terminal Khusus di Teluk Benete, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga-Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat No. 503/13/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.277/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.560/1/KLHK/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 No. S.603/PSLB3/VPLB3.PLB.3/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.428/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.337/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.501/1/KLHK/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.89/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut No. S.219/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.150/Menlhk/Setjen/PLB.3/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut di Teluk Senunu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.465/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
- Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 1540 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Izin Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sanitary Landfill di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Izin Pelepasan Air Permukaan Daerah Reklamasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/001/SK/DPMPTSP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Pelepasan Air Permukaan Daerah reklamasi Tongoloka ke Sungai Tongoloka Melalui Titik Penataan Air Limbah Kegiatan Penambangan di Lokasi Swton 33 Daerah Reklamasi Tongoloka oleh AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/002/SK/DPMPTSP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perpanjangan Izin Pelepasan Air Olahan Dari Kolam Pengolahan Air Permukaan Daerah Proses Melalui Titik Penataan SW-SWP Ke Sungai Sejorong oleh AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/385 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Pembangunan Dermaga LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan Fasilitas Pendukungnya di Terminal Khusus AMNT di Desa Mantun, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Provinsi Nusa Tenggara Barat 188.4/359 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT.
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/433 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT.
- Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta 29/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMNT terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp165.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.000.000	2.640.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	10.457.350	1.725.462.750.000	99,99
2. PT AP Investment	1	165.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.457.351	1.725.462.915.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.542.649	914.537.085.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMNT No. 4 tanggal 14 April 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 14 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0067989.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMNT terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Hilmi Panigoro
Komisaris Independen	: Andy Hadiano
Komisaris	: Alexander Ramlie
Komisaris	: Arief Widyawan Sidarto

Direksi

Presiden Direktur	: Rachmat Makkasau
Wakil Presiden Direktur	: Agoes Projosasmito
Direktur	: Aditya Sasmito
Direktur	: David Alexander Gibbs
Direktur	: Irwin Ka Pui Wan
Direktur	: Lal Naveen Chandra
Direktur	: Thomas Ramlie

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting AMNT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	6.020.784	4.871.536	4.404.067
Jumlah liabilitas	2.693.551	2.673.562	2.562.486
Jumlah ekuitas	3.327.233	2.197.974	1.841.582

Total aset konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan seiring dengan kenaikan harga rata-rata harga jual tembaga dan emas dan volume penjualan tembaga dan emas. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dan emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi.

Total liabilitas konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan penarikan pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017 yang digunakan untuk membiayai pengembangan Fase 7 tambang Batu Hijau.

Total ekuitas konsolidasian AMNT dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	2.830.122	1.299.060	1.003.106
Laba kotor	1.648.212	662.423	368.426
Laba tahun berjalan	1.111.650	337.266	127.232

Penjualan bersih, laba kotor, dan laba tahun berjalan AMNT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan seiring dengan kenaikan harga rata-rata harga jual tembaga dan emas dan volume penjualan tembaga dan emas. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dan emas dalam bijih dan pemulihan logam yang lebih tinggi.

Penjualan bersih AMNT memberikan kontribusi sebesar 99,9% terhadap penjualan bersih Perseroan sebelum eliminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Analisis dan Pembahasan Atas Kejadian Penting

1986	• PTNNT didirikan dan KK antara PTNNT dan Pemerintah ditandatangani
1987	• PTNNT memulai program pengambilan sampel geokimia di bagian barat Pulau Sumbawa
1989	• Anomali tembaga dan emas yang signifikan ditemukan di daerah aliran sungai Sejong yang terletak di dekat pantai barat daya Pulau Sumbawa
1990	• Penemuan mineralisasi tembaga dan emas yang besar yang nantinya dikembangkan menjadi tambang Batu Hijau
1991	• Pengeboran dan berbagai penyelidikan geokimia, geofisika, dan geologi dilakukan secara luas untuk mengetahui sifat dan dimensi mineralisasi cadangan tembaga dan emas Batu Hijau, serta untuk mengkaji jumlah tonase dan kadar ekonomis bijih yang dapat ditambang
1997	• Pemerintah menyetujui studi kelayakan proyek Batu Hijau dan PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau
2000	• Produksi konsentrat tembaga pertama dari tambang Batu Hijau
2016	• Perseroan mengakuisisi 82,2% kepemilikan PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Selanjutnya PTNNT berganti nama menjadi AMNT

2017	<ul style="list-style-type: none"> • KK antara AMNT dan Pemerintah secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK • AMNT secara tidak langsung mengakuisisi 28,8% kepemilikan Macmahon dan menunjuk perusahaan asosiasi, Macmahon Indonesia, sebagai kontraktor pertambangan baru tambang Batu Hijau
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bijih produktif pertama dari Fase 7 • AMNT memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM • Penambahan 460 Mt cadangan bijih tambang Batu Hijau setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak • Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% kepemilikan AMNT dari PTP
2021	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM
2022	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT memulai Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun • AMNT memulai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 450 MW • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dua penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dan aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM

3.1.2. AMIN

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

AMIN, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Danendra Yoga dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 251 tanggal 24 Maret 2009, dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-13183.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0016724.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009.

Nama PT Danendra Yoga diubah menjadi AMIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Danendra Yoga No. 251 tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0006192.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. 0034222.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017.

Anggaran Dasar AMIN terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMIN No. 77 tanggal 28 Desember 2022, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta 77/2022**"), yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU 0130105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022, telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU AH.01.03 0497282 tanggal 29 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU 0262597.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar AMIN, maksud dan tujuan AMIN adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan industri. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMIN sedang mengembangkan dan membangun Proyek Smelter, dan belum melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya. AMIN telah memperoleh NIB No. 9120207571904 tanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS. Berdasarkan NIB AMIN tersebut kegiatan usaha yang dilakukan oleh AMIN adalah kegiatan usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114) dan Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202). Dengan telah diterbitkannya NIB AMIN, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AMIN dapat melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang diperlukan untuk Proyek Smelter. Sehubungan dengan hal tersebut, PP 5/2021 Pasal 15 mengatur bahwa AMIN dapat menggunakan NIB untuk melaksanakan persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

AMIN telah memperoleh IUI No. 91202075719040001 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga OSS yang belum berlaku efektif. IUI AMIN tersebut dapat berlaku efektif setelah selesainya pembangunan Proyek Smelter, yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2024. Berdasarkan IUI AMIN, AMIN diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202) yang berlaku selama AMIN menjalankan kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IUI AMIN masih memiliki status “belum memenuhi persyaratan” karena AMIN dianggap belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam dokumen IUI AMIN, yaitu sebagai berikut:

- Berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri
- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang diperlukan

Untuk melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya, AMIN akan memerlukan IUI AMIN yang berlaku efektif.

Kantor pusat AMIN beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C, dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	52.949.454	5.294.945.400.000	99,99
2. AMNT	1	100.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	52.949.455	5.294.945.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	27.050.545	2.705.054.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham AMIN No. 32 tanggal 17 Desember 2019, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0373828 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0243453.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Desember 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AMIN terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Agoes Projosasmito
Komisaris	: Alexander Ramlie
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Presiden Direktur	: Rachmat Makkasau
Direktur	: Arief Widyawan Sidarto
Direktur	: Lal Naveen Chandra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting AMIN pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah aset	530.472	55.308	41.368
Jumlah liabilitas	167.529	177	18.124
Jumlah ekuitas	362.943	55.131	23.244

Total aset AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan aktivitas AMIN seiring dimulainya pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Total liabilitas AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh penarikan pinjaman Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN yang digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Total ekuitas AMIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan modal disetor AMIN seiring dimulainya pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih	-	-	-
Laba/(rugi) kotor	-	-	-
Laba/(rugi) tahun berjalan	(220)	(48)	(8)

AMIN belum memiliki penjualan bersih dan laba/(rugi) kotor untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dikarenakan AMIN belum melakukan kegiatan komersial dan/atau operasionalnya.

Analisis dan Pembahasan Atas Kejadian Penting

2009	• AMIN didirikan dengan nama PT Danendra Yoga
2017	• PT Danendra Yoga berubah nama menjadi AMIN • Outotec ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan awal untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun
2019	• AMIN menyelesaikan <i>front-end engineering design</i> , dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter
2020	• AMIN menugaskan Tata Consulting Engineers Limited untuk melakukan studi kelayakan teknis untuk Proyek Smelter, dengan kapasitas baru sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun
2021	• AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC untuk pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau
2022	• AMIN menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu

ASURANSI

Grup mempunyai berbagai jenis pertanggungan asuransi melalui polis yang diterbitkan dari perusahaan asuransi Indonesia dan internasional dan meliputi hal-hal berikut, antara lain:

- AMNT sebagai pihak tertanggung
 - Asuransi tanggung gugat publik diterbitkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung operator dermaga untuk Pelabuhan Benete diterbitkan oleh PT Asuransi Candi Utama dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat kapal motor berkecepatan tinggi diterbitkan oleh EF Marine Pte. Ltd. dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung kerusakan terhadap lambung kapal, mesin, dan perlengkapannya diterbitkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Asuransi Jasa Indonesia Pusat dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat sewa kapal motor diterbitkan oleh the Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung *industrial all risks* dan gempa bumi, yang mengasuransikan kerusakan material yang timbul akibat api, petir, ledakan, jatuhnya pesawat terbang, topan, badai, banjir, air, tanah longsor, longsor, penurunan permukaan tanah, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lainnya hingga USD1.208.808 ribu dan gangguan bisnis hingga USD1.052.874 ribu, dengan batas kewajiban gabungan sebesar USD750.000 ribu setiap satu kejadian atau kecelakaan diterbitkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung pengangkutan barang diterbitkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., dan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance dan berlaku hingga 2 Mei 2024
 - Asuransi tanggung gugat sewa kapal kargo diterbitkan oleh Michael Else and Company Ltd. dan berlaku hingga 2 Mei 2024

- Asuransi tanggung direktur dan pejabat diterbitkan oleh PT Lippo General Insurance Tbk. dan berlaku hingga 6 Oktober 2023
 - AMIN sebagai pihak bertanggung
 - Asuransi tanggung *marine cargo physical damage* dan *marine delay in start up* untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Desember 2024
 - Asuransi tanggung *erection all risks* dan *delay in start up* untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Januari 2025
 - Asuransi tanggung terorisme dan sabotase untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 14 Februari 2025
 - Asuransi tanggung pihak ketiga untuk Proyek Smelter diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia dan berlaku hingga 15 Januari 2025
1. Polis asuransi Grup tersebut tidak mencakup risiko kedaulatan dan politik.

UPAYA PENGELOLAAN FAKTOR RISIKO

Upaya yang telah dilakukan Perseroan dan/atau Grup untuk mengelola risiko adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup

Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang sangat bergantung pada harga tembaga dan emas, yang sangat bersiklus dan dapat berfluktuasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan lindung nilai atas eksposur Grup terhadap fluktuasi harga tembaga dan emas
- Mempertahankan posisi Grup sebagai salah satu produsen tembaga dan emas dengan biaya operasional terendah di dunia, dan terus fokus untuk menjadi kompetitif dalam hal biaya operasional dibandingkan produsen tembaga dan emas lainnya di dunia

Izin ekspor AMNT yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut antara lain:

- Memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter sesuai jadwal
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah mengenai perkembangan Proyek Smelter dan bisnis Grup, terkait hal ini dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:
 1. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri, tanggal 9 Juni 2023 yang berlaku efektif sejak 11 Juni 2023 ("**Permen ESDM 7/2023**"), memberikan landasan hukum bagi AMNT selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023
 2. Bahwa AMNT telah memenuhi seluruh ketentuan dan tengah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023
 3. Ketentuan yang ditetapkan dalam Permen ESDM 7/2023 adalah sebagai berikut:
 - i. Telah menghasilkan produk hasil Pengolahan:

AMNT telah menghasilkan produk utama konsentrat tembaga yang merupakan hasil kegiatan pengolahan bijih konsentrat sejak awal beroperasi.
 - ii. Telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir oleh Verifikator Independen:

AMNT telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023. Capaian kemajuan fisik AMNT dapat dilihat pada Laporan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga oleh PT Superintending Company of Indonesia ("Sucofindo") periode Agustus 2022 s.d. Januari 2023 dimana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian AMNT adalah 51,63% (lima puluh satu koma enam puluh tiga persen) .

- iii. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
AMNT telah membayar bea keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diharuskan dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan pada setiap kegiatan pengapalan yang dilakukan oleh AMNT.
 - iv. Memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
AMNT telah memproduksi konsentrat tembaga pada tingkat rata-rata 26%, yaitu lebih tinggi dari kadar minimum yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pada $\geq 15\%$ Cu.
4. Dalam rangka pengajuan rekomendasi ekspor sesuai dengan Permen ESDM 7/2023, AMNT juga telah:
- i. Menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian kepada Kementerian ESDM pada tanggal 22 Juni 2023;
 - ii. Menyampaikan Laporan kemajuan fisik fasilitas oleh Verifikator Independen pada tanggal 7 Maret 2023;
 - iii. Menyampaikan permohonan revisi dokumen RKAB tahun 2023 AMNT kepada Kementerian ESDM per tanggal 19 Juni 2023;
 - iv. Memiliki laporan termutakhir terkait estimasi cadangan.

5. AMNT menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023 pada 23 Juni 2023.

Sebagai bagian dari Permen ESDM 7/2023 khususnya Pasal 6, Kementerian ESDM diwajibkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi ekspor yang diajukan oleh AMNT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar ("**Pemberian Rekomendasi ESDM**"). Meskipun terdapat ketentuan bahwa Pemberian Rekomendasi ESDM oleh Kementerian ESDM adalah dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023, namun pada praktiknya kami tidak dapat memberikan estimasi secara pasti kapan diperolehnya Pemberian rekomendasi ESDM tersebut. Namun demikian, kami akan melakukan upaya terbaik kami untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna memenuhi seluruh tambahan kelengkapan dokumen yang sekiranya diperlukan oleh Kementerian ESDM untuk memperoleh Pemberian Rekomendasi ESDM tersebut. Dalam hal Pemberian Rekomendasi ESDM telah tersedia, AMNT melalui Perseroan akan menyediakan salinan Pemberian Rekomendasi ESDM kepada OJK.

Bahwa, dalam hal AMNT tidak dapat memperoleh perpanjangan atas Persetujuan Ekspor AMNT, hal tersebut akan berdampak material terhadap kegiatan usaha AMNT. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk menunda jadwal kegiatan ekspor atas komoditas hasil produksi AMNT keluar negeri menjadi periode Juli-Desember 2023 menunggu diterbitkannya perpanjangan atas Persetujuan Ekspor AMNT.

Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini dibuat, AMNT tidak mendapatkan keberatan terkait dengan penundaan jadwal kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud yang telah dikirimkan oleh AMNT kepada konsumen-konsumen utama AMNT.

6. Kementerian ESDM menegaskan kembali bahwa AMNT selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Mineral dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T- 888/MB.04/SJN.H/2023 pada tanggal 19 Juni 2023 ("Surat ESDM 2023") perihal Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Penjualan Hasil Pengolahan Mineral Logam ke Luar Negeri yang hanya ditujukan kepada 4 (empat) perusahaan, salah satunya AMNT. Surat ESDM 888/2023 secara umum memberikan kepastian terkait persetujuan ekspor AMNT hingga tanggal 31 Mei 2024, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Permen ESDM 7/2023.

B. Risiko Usaha yang Memengaruhi Kinerja Operasional dan Kondisi Keuangan Grup

Perseroan adalah perusahaan holding dimana Perusahaan Anak utama Perseroan, AMNT, memiliki utang yang signifikan terkait dengan pembiayaan kebutuhan belanja modalnya, termasuk pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan AMIN akan menanggung utang terkait dengan pembiayaan Proyek Smelter. Aset material Perseroan adalah saham Perseroan dalam AMNT dan AMIN

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga kinerja operasional tambang Batu Hijau dan menghindari efek negatif terhadap arus kas AMNT
- Mengawasi kemajuan proyek-proyek ekspansi dan perkembangannya, agar mencapai hasil sesuai anggaran dan tepat waktu

Grup bergantung pada tambang Batu Hijau untuk sebagian besar pendapatan usaha dan arus kas Grup. Keterlambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional, kondisi keuangan, dan keberlanjutan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Terus memperkuat tim manajemen operasional untuk menghindari keterlambatan atau kesulitan operasional
- Melakukan analisa secara berkelanjutan untuk mengejar potensi efisiensi biaya
- Mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi secara aktif

Operasi bisnis Grup memiliki risiko operasional yang umum terjadi pada proyek pertambangan yang dapat merugikan bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan tata cara terbaik (*international best practices*) atas desain tambang, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan, dan inspeksi kualitas
- Menerapkan standar kualitas tinggi atas pekerjaan kontraktor-kontraktor mitra Grup, sesuai peraturan yang berlaku mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan kepatuhan
- Membeli asuransi dalam jumlah yang Grup yakini wajar untuk menutupi beberapa risiko dan bahaya tersebut

Pengembangan proyek Grup di masa mendatang, seperti Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter, dan rencana pengembangan tambang Elang, tunduk pada risiko yang terkait dengan konstruksi besar dan pengembangan proyek. Apabila Grup tidak dapat mengeksekusi proyek-proyek tersebut tepat waktu dan sesuai anggaran, hal ini akan menyebabkan kerugian yang material terhadap tingkat pertumbuhan, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan arus kas Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memperkuat tim manajemen proyek-proyek ekspansi
- Menggunakan kontraktor EPC dan konsultan teknis yang kompeten
- Sebisa mungkin, menggunakan kontrak EPC *lump-sum turnkey* agar kontraktor lebih fokus untuk mengelola proyek-proyek tersebut dengan tepat waktu dan sesuai anggaran

Operasi bisnis Grup tunduk pada hukum dan peraturan yang kompleks, berkembang, dan semakin ketat. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku melibatkan biaya yang signifikan dan dapat membatasi operasi bisnis yang ada atau peluang ekspansi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Ikut berpartisipasi secara aktif dalam asosiasi bidang pertambangan dan bidang-bidang terkait
- Berupaya mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan perubahan hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah dan melakukan analisa terkait dampaknya terhadap operasi bisnis, jika ada

Izin atau persetujuan Grup wajib diperbarui secara berkala dan operasi bisnis Grup bergantung pada kemampuan Grup untuk memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah, termasuk izin ekspor

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dalam rangka memperoleh, memelihara, dan memperbarui seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah
- Melakukan evaluasi kewajiban-kewajiban Grup dan pengecekan legalitas secara teratur
- Selalu menjaga hubungan baik dengan Pemerintah dan instansi-instansi terkait

Wabah penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Asia, termasuk Indonesia, dan di tempat lain dapat berdampak merugikan bagi Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan infrastruktur dan peralatan kesehatan untuk menghindari dan menangani wabah COVID-19 (serta penyakit lainnya) di area operasional Grup
- Menggiatkan vaksinasi dan booster COVID-19 di kalangan pekerja Grup, yang di mana sampai saat ini sudah di atas 95%
- Mengubah roster (waktu kerja) pekerjaan sesuai pertimbangan kesehatan
- Memberlakukan bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, dan membatasi perjalanan domestik dan luar negeri
- Terus mengawasi perkembangan tren pandemi dan rekomendasi dari organisasi kesehatan internasional

Operasi bisnis Grup memerlukan energi yang signifikan dan regulasi terkait GRK dapat meningkatkan biaya Grup dan berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan evaluasi lingkungan awal (*environmental baseline*) terhadap emisi GRK dari Grup
- Melakukan pemantauan, penanaman kembali, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air
- Menjajaki inisiatif-inisiatif bisnis lain terkait energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin

Dampak perubahan iklim dapat berdampak merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menyusun rencana kerja operasional Grup dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan faktor lingkungan lainnya

Berkembangnya ekspektasi dari para pemangku kepentingan berkenaan dengan praktik, kinerja, dan keterbukaan LST Grup dapat mempengaruhi reputasi dan operasi bisnis Grup serta membebankan biaya tambahan pada Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan rencana kerja Grup terkait LST
- Memastikan bahwa LST menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana operasional dan strategis Grup

Kegagalan atau anggapan kegagalan dalam mengelola hubungan Grup dengan masyarakat di mana Grup beroperasi, termasuk masyarakat yang berdekatan atau dekat dengan kegiatan operasional Grup dan masyarakat lokal, dapat merusak reputasi dan lisensi sosial Grup untuk beroperasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membina hubungan yang baik dengan masyarakat lingkaran tambang
- Mematuhi peraturan yang berlaku tentang pemanfaatan sumber daya manusia dari kalangan masyarakat sekitar
- Menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR Grup sesuai rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM

Perubahan biaya energi, harga komoditas yang digunakan dalam kegiatan operasional Grup, dan input lainnya dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjajaki peluang-peluang terkait energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan

Prospektus ini tidak bisa dijadikan acuan satu-satunya, karena estimasi ini tunduk pada interpretasi, asumsi, dan pendapat profesional pihak ketiga, serta dapat direvisi saat adanya informasi tambahan atau informasi yang diperbarui. Cadangan bijih dan sumber daya mineral Grup di masa mendatang dapat lebih rendah dari estimasi sebelumnya, yang dapat berdampak negatif terhadap rencana dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan teknologi yang mutakhir dalam pemetaan cadangan, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia internal Grup

Eksplorasi mineral bersifat spekulatif dan tidak pasti. Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya mineral di tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, atau situs prospektif eksplorasi lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT akan diklasifikasikan sebagai cadangan bijih

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mempersiapkan studi kelayakan termasuk dari aspek teknis, ekonomis, dan kelayakan proyek
- Menerapkan teknologi yang mutakhir dalam pemetaan cadangan, sertifikasi oleh konsultan independen yang kompeten, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia internal Grup

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup wajib mengganti cadangan bijih untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang, dan tidak terdapat jaminan bahwa Grup akan berhasil melakukannya

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membuat dan menerapkan program eksplorasi yang berkelanjutan sesuai target strategis Grup
- Mempersiapkan studi yang menyeluruh dan dibantu oleh personel/konsultan yang kompeten (seperti *Competent Person* berdasarkan JORC Code 2012)
- Mempelajari peluang-peluang merger dan akuisisi secara aktif

Grup menghadapi tantangan geoteknik, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap operasi penambangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Membuat desain dinding tambang dengan mempertimbangkan potensi hujan deras, gempa bumi, dan tantangan-tantangan lainnya
- Menerapkan teknologi yang mutakhir, seperti radar untuk mendeteksi pergerakan pada dinding tambang
- Jika terjadi pergerakan dinding tambang atau gempa bumi, alat berat dan karyawan akan dipindahkan dari daerah yang rawan bahaya

Hak pihak ketiga berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memastikan bahwa kegiatan operasional Grup selalu mematuhi aturan-aturan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku

Asuransi Grup tidak mencakup seluruh potensi kerugian, liabilitas, dan kerusakan yang terkait dengan operasi bisnis Grup, dan risiko tertentu tidak diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Secara berkala mengulas kembali polis-polis asuransi yang dimiliki Grup, untuk memastikan program asuransi yang ada sudah memadai

Biaya aktual reklamasi tidak pasti, dan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup.

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan upaya pencadangan dan penempatan biaya reklamasi (dalam bentuk bank garansi) sesuai estimasi Grup, rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM, dan aturan-aturan yang berlaku

Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan dapat berdampak merugikan terhadap Grup, konsumennya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Ikut berpartisipasi secara aktif dalam asosiasi bidang pertambangan dan bidang-bidang terkait
- Berupaya mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan dan perubahan hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah dan melakukan analisa terkait dampaknya terhadap operasi bisnis, jika ada
- Membina hubungan yang baik dengan karyawan Grup dan masyarakat lingkaran tambang

Grup bergantung pada manajemen dan personel operasi yang kompeten dan Grup mungkin tidak dapat menarik dan mempertahankan para individu tersebut pada masa mendatang. Selain itu, menjaga hubungan positif dengan tenaga kerja Grup sangatlah penting untuk keberhasilan operasi bisnis Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh manajemen kunci dan personel operasi Grup dari semua lini
- Menyiapkan paket kompensasi dan benefit yang menarik untuk para manajemen kunci dan personel operasi Grup dari semua lini
- Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan demi mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja

Grup mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, konsumen, atau pihak ketiga Grup lainnya

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memperkuat tim internal audit dalam tugas dan wewenangnya untuk mendeteksi potensi pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- Mengimplementasikan Program *Ethics Line* yang memungkinkan karyawan, pelanggan, pemasok, dan/atau masyarakat umum untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah-masalah perilaku dan etika dalam melakukan kegiatan bisnis di lingkungan Grup

Grup bergantung pada hubungan Grup dengan Macmahon dan khususnya, satu kontraktor penambangan - Macmahon Indonesia

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menerapkan kontrak kerja yang saling menguntungkan, dengan KPI yang mendorong kontraktor untuk terus menerus meningkatkan performa

Operasi bisnis Grup memerlukan belanja modal yang besar, dan Grup dapat terkena dampak merugikan dari hilangnya akses ke modal dan pembiayaan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga perputaran arus kas sesuai rencana kerja Grup jangka pendek dan menengah agar tidak mengganggu posisi keuangan Grup
- Menjalin hubungan kerja yang baik dengan bank dan penyedia permodalan lainnya
- Mengawasi kemajuan proyek-proyek ekspansi dan perkembangannya, agar mencapai hasil sesuai anggaran dan tepat waktu

Utang Grup yang besar dapat berdampak merugikan terhadap posisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga perputaran arus kas sesuai rencana kerja Grup jangka pendek dan menengah agar tidak mengganggu posisi keuangan Grup
- Menjaga rasio utang agar tetap berada di level yang dianggap aman sesuai kebijakan Grup
- Menjaga cadangan kas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek atau keperluan mendesak lainnya

Perjanjian utang Grup mengandung *covenant* restriktif yang dapat membatasi kemampuan kolektif Grup untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau mengejar peluang bisnis

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga hubungan yang baik dengan bank
- Melakukan negosiasi dengan bank atau pemberi utang untuk menyesuaikan perjanjian-perjanjian yang ada demi keuntungan semua pihak

Operasi bisnis Grup bergantung pada sistem teknologi informasi, yang mungkin terkena dampak merugikan oleh gangguan, kerusakan, kegagalan, dan risiko yang terkait dengan implementasi dan integrasi

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan investasi dan menerapkan teknologi informasi yang mutakhir, dengan *redundancy* yang memadai
- Menerapkan praktik-praktik *cybersecurity* yang memadai, seperti *border security*, *endpoint security*, *internet security*, *advanced email filtering*, dan pelatihan-pelatihan tentang keamanan informasi secara reguler

Sifat bisnis Grup mencakup risiko yang terkait dengan litigasi dan proses peradilan administratif yang dapat berdampak merugikan terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup apabila terjadi putusan yang tidak menguntungkan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memastikan bahwa Grup dalam kegiatan operasionalnya selalu mematuhi aturan yang berlaku demi menghindari risiko litigasi, baik dari sisi hukum, pajak, atau proses peradilan lainnya

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan likuiditas Grup secara signifikan

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menggunakan perjanjian lindung nilai dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan kebijakan Grup

Operasi penambangan AMNT mungkin terpengaruh oleh izin lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam mendeteksi potensi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih yang bertentangan dengan wilayah IUPK AMNT, jika ada

Gangguan material dalam rantai pasokan, manufaktur, atau operasi distribusi Grup dapat menghalangi Grup untuk memenuhi permintaan konsumen, mengurangi penjualan Grup, dan/atau berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pemasok, sehingga mengurangi ketergantungan kepada satu pemasok untuk bahan-bahan yang penting untuk operasional Grup

AMNT mungkin terdampak isu yang berkaitan dengan penambangan skala kecil dan ilegal

Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan pemantauan dan pelaporan aktivitas penambangan skala kecil dan ilegal di wilayah IUPK AMNT kepada Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang, pengolahan, dan pemurnian di Indonesia melalui Perusahaan Anak dan entitas asosiasi operasi Perseroan. Melalui anak perusahaan Perseroan, AMNT, Perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang Batu Hijau memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi yang sangat bersih serta mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, yang merupakan bahan baku (*feedstock*) yang sangat diminati oleh smelter di seluruh dunia. Per tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 Mlbs tembaga dan 9,5 Moz emas. Menurut laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, tambang Batu Hijau yang dioperasikan oleh AMNT adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang.

Tambang Batu Hijau



Didirikan pada tahun 1986, PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau pada tahun 1997 dan telah memproduksi komoditas berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya sejak tahun 2000. Sejak saat itu, lebih dari USD3.918.202 ribu telah diinvestasikan di tambang Batu Hijau dan infrastruktur terkait dalam wujud aset tetap dan properti pertambangan. Pada bulan November 2016, Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT, pemegang konsesi tambang Batu Hijau, Cebakan Elang, dan deposit lainnya, yang sejak saat itu berganti nama menjadi AMNT, dari suatu konsorsium yang termasuk NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Perseroan mengakuisisi 82,2% saham beredar PTNNT dengan pembayaran tunai sebesar USD1.474.804 ribu dan pembayaran kontinjensi hingga sekitar USD658.399 ribu ke Newmont dan Sumitomo jika harga tembaga LME melebihi batas tertentu serta ketika tambang Elang telah memulai produksi komersialnya. Per tanggal 31 Desember 2022, Grup telah membayar USD58.862 ribu dalam pembayaran kontinjensi dengan potensi pembayaran hingga USD599.536 ribu pada masa mendatang. Pada bulan Desember 2020, Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% saham beredar AMNT yang sebelumnya belum dimiliki dari PTPI.

Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Grup juga memulai kembali kegiatan eksplorasi dan pengeboran sumber daya di seluruh wilayah IUPK AMNT dan memperbarui model sumber daya Grup. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana

tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2030. Grup juga telah mengoptimalkan operasi penambangan, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan meningkatkan pemulihan logam dibandingkan dengan operasi tambang Batu Hijau di bawah kepemilikan sebelumnya. AMNT telah melibatkan pemerintah untuk secara efektif mengakhiri dan mengubah KK menjadi IUPK, yang berlaku hingga tahun 2030 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 (sepuluh) tahun, dan berhasil menegosiasikan izin ekspor dengan mengembangkan rencana dan pembangunan Proyek Smelter, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Grup telah meningkatkan praktik LST dengan meningkatkan tingkat kebersihan tailing, memulai program pengurangan limbah dan sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya, di antara inisiatif lainnya. Grup berkomitmen terhadap keunggulan LST dan memiliki strategi LST yang sedang berjalan yang akan terus ditingkatkan di masa mendatang.

AMNT memiliki cadangan bijih yang signifikan di tambang Batu Hijau meliputi tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam bijih yang belum ditambang dari tambang Batu Hijau, serta tembaga, emas, dan perak yang terkandung dalam *stockpiles* yang telah ditambang. Selain tambang Batu Hijau, Grup telah mengidentifikasi beberapa prospek tembaga dan emas lainnya di dalam wilayah IUPK AMNT, termasuk Cebakan Elang, yang terletak sekitar 60 km sebelah timur tambang Batu Hijau dan 12 km ke arah utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. Bersamaan dengan penambangan bijih Fase 8, Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk menggantikan kegiatan pemrosesan bijih dan *stockpiles* dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Karena jaraknya yang dekat, tambang Elang diperkirakan akan memanfaatkan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau selama masa tambangnya. Berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023, Grup memiliki cadangan bijih dan sumber daya mineral sebagai berikut:

Estimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang

	Jumlah (Mt)	Kadar		Terkandung	
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)
Cadangan bijih Fase 7	59	0,58	0,89	761	1,70
Cadangan bijih Fase 8	460	0,38	0,35	3.815	5,17
Cadangan bijih <i>Stockpiles</i>	283	0,33	0,13	2.033	1,20
Jumlah cadangan bijih tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	6.609	8,07
Jumlah sumber daya mineral tambang Batu Hijau¹	1.642	0,25	0,11	8.965	5,87
Jumlah cadangan bijih Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	10.509	15,10
Jumlah sumber daya mineral Cebakan Elang¹	2.234	0,28	0,27	13.930	19,49

Catatan:

1. Sumber daya mineral tidak termasuk cadangan bijih
Sumber: AMC

Grup memiliki aset dan fasilitas infrastruktur berkualitas tinggi yang akan mendukung operasi penambangan dan pemrosesan Grup, yang meliputi Pelabuhan Benete, beberapa pembangkit listrik, dan fasilitas pemrosesan. Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Grup saat ini sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator menjadi 85 Mt bijih per tahun. Grup mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas sebesar 157 MW di berbagai aset pembangkit listrik yang memungkinkan Grup menghasilkan listrik sendiri yang diperlukan untuk mendukung operasi penambangan dan pemrosesan Grup. Selain itu, Grup telah mengakuisisi 50,0% saham MPSS yang memiliki dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut tambang Batu Hijau yang dibangun oleh PTMPI, dan sedang mengembangkan dan membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW serta berinvestasi dalam Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG untuk lebih lanjut mendukung operasi Grup dengan menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Grup juga sedang mengembangkan dan membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia, yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete. Proyek Smelter diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, progres penyelesaian untuk Smelter dan Pemurnian Logam Mulia adalah masing-masing 51,6% dan 56,2%. Infrastruktur tambahan yang sedang dibangun sebagai bagian dari Proyek Smelter termasuk pabrik *air separation unit*, pabrik air desalinasi dan demineralisasi, pabrik asam sulfat, instalasi pengolahan limbah, konsentrator terak, pabrik pembersih gas, dan fasilitas pendukung lainnya. Proyek Smelter akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 sebagaimana diamandemen berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 dan akan menghasilkan penghematan bea ekspor yang dikenakan pada ekspor konsentrat tembaga. Setelah Proyek Smelter selesai, Grup memperkirakan seluruh konsentrat tembaga yang

diproduksi oleh AMNT akan diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia menjadi katoda tembaga LME Grade A, emas dan perak batangan, dan produk sampingan lainnya untuk dijual di Indonesia dan pasar ekspor.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memproduksi 792.892 ton konsentrat tembaga (setara dengan 463,9 Mlbs tembaga, 730,7 Koz emas, dan 2.170,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 804.395 ton konsentrat tembaga (setara dengan 451,4 Mlbs tembaga, 703,5 Koz emas, dan 2.026,3 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD2.830.122 ribu, yang terdiri dari USD1.608.524 ribu dalam penjualan tembaga dan USD1.221.598 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD(0,21) per lb.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memproduksi 477.151 ton konsentrat tembaga (setara dengan 233,7 Mlbs tembaga, 156,4 Koz emas, dan 778,1 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 490.739 ton konsentrat tembaga (setara dengan 227,9 Mlbs tembaga, 152,4 Koz emas dan 737,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.299.060 ribu, yang terdiri dari USD1.030.464 ribu dalam penjualan tembaga dan USD268.596 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun 2021 sebesar USD1,20 per lb.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Grup memproduksi 578.965 ton konsentrat tembaga (setara dengan 293,9 Mlbs tembaga, 132,1 Koz emas, dan 813,4 Koz perak). Pada tahun yang sama, Grup menjual 562.663 ton konsentrat tembaga (setara dengan 271,2 Mlbs tembaga, 117,7 Koz emas, dan 734,5 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD1.003.106 ribu, yang terdiri dari USD791.897 ribu dalam penjualan tembaga dan USD211.209 ribu dalam penjualan emas. Biaya *C1 Cash Cost* Grup pada tahun 2020 sebesar USD0,83 per lb.

Tabel berikut menyajikan kinerja operasional Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Produksi tembaga (Mlbs)	463,9	233,7	293,9
Produksi tembaga (Kt)	210,4	106,0	133,3
Produksi emas (Koz)	730,7	156,4	132,1
Produksi perak (Koz)	2.170,4	778,1	813,4
Biaya <i>C1 Cash Cost</i> (USD per lb)	(0,21)	1,20	0,83
Penjualan tembaga (Mlbs)	451,4	227,9	271,2
Penjualan tembaga (Kt)	204,8	103,4	123,0
Penjualan emas (Koz)	703,5	152,4	117,7
Penjualan perak (Koz)	2.026,3	737,5	734,5
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan emas (USD per oz)	1.737	1.762	1.794
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing sebesar USD2.830.122 ribu, USD1.299.060 ribu, dan USD1.003.106 ribu. Laba kotor Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.638.872 ribu, USD652.851 ribu, dan USD358.790 ribu. EBITDA Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing USD1.733.891 ribu, USD712.571 ribu, dan USD465.558 ribu.

SEJARAH PERUSAHAAN

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Grup:

1986	• PTNNT didirikan dan KK antara PTNNT dan Pemerintah ditandatangani
1987	• PTNNT memulai program pengambilan sampel geokimia di bagian barat Pulau Sumbawa
1989	• Anomali tembaga dan emas yang signifikan ditemukan di daerah aliran sungai Sejong yang terletak di dekat pantai barat daya Pulau Sumbawa

1990	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan mineralisasi tembaga dan emas yang besar yang nantinya dikembangkan menjadi tambang Batu Hijau
1991	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeboran dan berbagai penyelidikan geokimia, geofisika, dan geologi dilakukan secara luas untuk mengetahui sifat dan dimensi mineralisasi cadangan tembaga dan emas Batu Hijau, serta untuk mengkaji jumlah tonase dan kadar ekonomis bijih yang dapat ditambang
1997	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah menyetujui studi kelayakan proyek Batu Hijau dan PTNNT memulai kegiatan pengembangan dan pembangunan tambang Batu Hijau
2000	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi konsentrat tembaga pertama dari tambang Batu Hijau
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan didirikan dan berdomisili di Jakarta
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan mengakuisisi 82,2% kepemilikan PTNNT dari NTPBV, PTMDB, dan PTIMI. Selanjutnya PTNNT berganti nama menjadi AMNT
2017	<ul style="list-style-type: none"> • KK antara AMNT dan Pemerintah secara efektif diakhiri dan diubah menjadi IUPK • AMNT secara tidak langsung mengakuisisi 28,8% kepemilikan Macmahon dan menunjuk perusahaan asosiasi, Macmahon Indonesia, sebagai kontraktor pertambangan baru tambang Batu Hijau • PT Danendra Yoga berubah nama menjadi AMIN • Outotec ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan awal untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun
2019	<ul style="list-style-type: none"> • AMIN menyelesaikan <i>front-end engineering design</i>, dan akuisisi lahan yang digunakan untuk Proyek Smelter
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi bijih produktif pertama dari Fase 7 • AMNT memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM • Penambahan 460 Mt cadangan bijih tambang Batu Hijau setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak • Perseroan mengakuisisi sisa 17,8% kepemilikan AMNT dari PTPI • AMIN menugaskan Tata Consulting Engineers Limited untuk melakukan studi kelayakan teknis untuk Proyek Smelter, dengan kapasitas baru sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun
2021	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan satu penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM • AMIN menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC pembangunan Proyek Smelter di tambang Batu Hijau
2022	<ul style="list-style-type: none"> • AMNT memulai Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrat menjadi 85 Mt bijih per tahun • AMNT memulai Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dengan kapasitas 450 MW • AMNT kembali memperoleh satu penghargaan Piala Aditama (bersimbol emas) untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dua penghargaan Piala Utama (bersimbol perak) untuk aspek Pengelolaan Konservasi Mineral dan aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan dari <i>Good Mining Practices Award</i> Kementerian ESDM. • AMIN menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu • Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan MPSS yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp di dekat tambang Batu Hijau


2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP

Grup yakin bahwa keunggulan kompetitif utama berikut ini telah berkontribusi terhadap keberhasilan Grup dan membedakan Grup dari para pesaing:

Produsen tembaga dan emas yang signifikan secara global dengan cadangan bijih kelas dunia yang besar

AMNT mengoperasikan tambang Batu Hijau yang merupakan salah satu aset penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia. Produksi Grup saat ini dan pada masa mendatang terjamin oleh salah satu cadangan setara tembaga terbesar di dunia.


Estimasi cadangan ekuivalen tembaga pada akhir tahun 2020



Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie


Menurut Wood Mackenzie, tambang Batu Hijau adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia dan memiliki cadangan setara tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan Cebakan Elang. Tambang Batu Hijau adalah produsen terbesar ke-16 di dunia berdasarkan produksi setara tembaga pada tahun 2020. Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa tambang Batu Hijau akan menjadi produsen terbesar ketiga di dunia berdasarkan produksi setara tembaga pada tahun 2023, karena tambang Batu Hijau akan mencapai produksi puncak dari Fase 7. Secara historis, tambang Batu Hijau menyumbang sekitar 1,0% dari produksi utama tembaga global.

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2020



Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2023




Operasi tambang Batu Hijau mencakup total area seluas 3.283 hektar. Tambang Batu Hijau saat ini sedang dalam operasi penambangan bijih Fase 7. Pengupasan batuan penutup Fase 8 telah dimulai pada pertengahan tahun 2021 untuk menjangkau lapisan bijih di bawah desain rencana tambang Fase 7. Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan bijih dari tahun 2025 hingga 2030. Berdasarkan Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023, Fase 8 diperkirakan untuk memproduksi 460 Mt bijih yang setara dengan 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak.

Cebakan Elang merupakan salah satu cadangan porfiri tembaga dan emas terbesar yang belum dikembangkan di dunia dan berada di dekat tambang Batu Hijau, berjarak 60 km ke arah timur. Bersamaan dengan penambangan bijih Fase 8, Grup bermaksud untuk memulai pengembangan Cebakan Elang sekitar tahun 2027 untuk menggantikan kegiatan pemrosesan bijih dan *stockpiles* dari tambang Batu Hijau yang akan habis pada tahun 2030. Kegiatan penambangan di tambang Elang akan dilakukan dari tahun 2031 hingga 2046. Karena jaraknya yang dekat, tambang Elang diperkirakan akan memanfaatkan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau selama masa tambangnya. Tambang Elang diperkirakan akan menjadi tambang tembaga dan emas terbuka dan berkadar lebih rendah dibandingkan dengan tambang Batu Hijau.

Deposit mineral Grup yang mencakup tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang adalah aset multi-generasi, dan Grup yakin prospek lainnya memiliki potensi untuk memperpanjang masa pakai aset di luar tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dengan cara melanjutkan kegiatan eksplorasi di wilayah IUPK yang berprospektif dan mengembangkannya lebih lanjut.

Salah satu operasi penambangan dan pemrosesan dengan biaya *C1 Cash Cost* terendah di dunia (kuartil pertama) yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT dan peningkatan efisiensi operasional

Tambang Batu Hijau memiliki karakteristik geologis yang menguntungkan sebagai deposit tembaga porfiri yang sangat besar dengan kandungan alami tembaga berkadar tinggi dan emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Wood Mackenzie mengestimasi Biaya *C1 Cash Cost*, termasuk kredit dari emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, sebesar USD(1,28) per lb pada tahun 2023, memposisikan tambang Batu Hijau sebagai tambang tembaga dengan biaya *C1 Cash Cost* terendah di dunia.



Selain keunggulan biaya alami yang didorong oleh kandungan emas dan perak yang tinggi dari cadangan bijih AMNT, pasca akuisisi tambang Batu Hijau, Grup berfokus pada peningkatan efisiensi biaya operasi penambangan dan pemrosesan yang menghasilkan struktur biaya yang ditingkatkan dengan:

- Mengoptimalkan tenaga kerja Grup: Pada awal tahun 2017, Grup mulai merestrukturisasi tenaga kerja Grup dan mampu mengurangi jumlah karyawan internal sebesar 54% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 dengan tetap memelihara tingkat keselamatan dan produktivitas. Grup mengimplementasikan program kompensasi yang berorientasi pada keselamatan, kinerja, dan efisiensi, memberi penghargaan kepada karyawan Grup atas keselamatan dan efisiensi kerja. Secara kolektif, perubahan tersebut telah menyebabkan penurunan biaya tenaga kerja sebesar 49% pada tahun 2022 sebagaimana dibandingkan dengan tahun 2016
- Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan di situs tambang Batu Hijau: Sebelumnya, seluruh pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan dilakukan di luar situs melalui kontraktor dan teknisi penyedia layanan. Bekerjasama dengan Trakindo, Grup telah membangun bengkel Grup sendiri di situs tambang Batu Hijau, yang memungkinkan Grup untuk mengurangi waktu pemeliharaan dan perbaikan kembali peralatan bergerak dan kendaraan sekitar lima hingga delapan bulan dan mengurangi total waktu henti (*down-time*) sebesar 83% antara tahun 2016 dan 2022. Dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan bergerak dan kendaraan di situs tambang Batu Hijau, Grup mampu mengurangi belanja modal dengan membatasi kebutuhan Grup untuk membeli peralatan baru dan meningkatkan produktivitas armada pertambangan Grup
- Berfokus pada efisiensi operasional penambangan dan pemrosesan: Grup telah meningkatkan efisiensi *electric shovel* dan ekskavator, mengurangi waktu pengangkutan truk angkut, dan meningkatkan pemulihan logam di pabrik konsentrator. Grup mencapai peningkatan 59% dalam produktivitas *electric shovel* P&H 4100 dari tahun 2016 menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dengan rata-rata lebih dari 7.000


ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada tahun 2022. Sampai dengan tahun 2022, untuk jarak berapa pun, Grup telah mencapai peningkatan produktivitas truk angkut sebesar 27% dari tahun 2016 dengan menjalankan 3 (tiga) shift per hari dan mengoptimalkan waktu pergantian shift

- Menegosiasikan ulang kontrak pemasok utama: Grup telah meningkatkan termin pembayaran dan penentuan harga unit untuk bahan habis pakai utama termasuk bahan bakar diesel, ban, kapur, dan bahan peledak, serta membina hubungan kerja yang sehat dengan pemasok peralatan pihak ketiga termasuk Trakindo, Joy Global, dan Orica

Kedekatan Grup dengan pasar konsumen tembaga terbesar, Asia, semakin memberi Grup keunggulan biaya pengiriman dibandingkan dengan operasi penambangan tembaga global lainnya. Grup dapat mengirimkan konsentrat tembaga Grup ke pasar-pasar utama tersebut dalam 10 (sepuluh) hingga 15 hari dibandingkan dengan operasi yang berbasis di Amerika Latin yaitu lebih dari 30 hari.

Grup saat ini sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia melalui Perusahaan Anak, AMIN, yang akan memiliki produksi tahunan sebesar 222 Kt katoda tembaga Grade A LME, 830 Kt asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak batangan, dan logam mulia lainnya. AMIN akan meningkatkan pendapatan Grup dengan menjual produk dan produk sampingan bernilai lebih tinggi (seperti asam sulfat dan selenium) dan meningkatkan daya saing biaya Grup dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengirimkan konsentrat tembaga ke smelter pihak ketiga untuk pengolahan dan pemurnian. Smelter pihak ketiga membebankan TCRC untuk konsentrat tembaga Grup, yang dapat menimbulkan biaya yang signifikan untuk operasi penambangan yang tidak terintegrasi dengan operasi pengolahan dan pemurnian. Dengan berinvestasi dalam Smelter dan Pemurnian Logam Mulia ini, Grup akan mengendalikan operasi pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga Grup menjadi katoda tembaga dan emas serta perak batangan dan AMIN juga akan memproduksi asam sulfat, yang merupakan faktor input yang sangat dicari di industri lain, termasuk pengolahan bijih nikel di Indonesia. Menurut analisis Wood Mackenzie tentang operasi smelter dan pemurnian secara global, smelter AMIN diperkirakan akan menjadi operasi kuartil kedua pada kurva biaya operasi smelter dan pemurnian logam mulia dunia pada tahun 2025.

Kurva biaya Net Cash Cost global untuk operasi smelter dan pemurnian yang terintegrasi tahun 2025



Sumber: Perseroan dan Wood Mackenzie

Investasi yang signifikan dalam infrastruktur pertambangan dan pemrosesan

Grup memiliki seluruh infrastruktur penambangan, pemrosesan, dan pendukung lainnya dari tambang hingga pelabuhan. Grup akan dapat memanfaatkan infrastruktur yang dikendalikan langsung oleh Grup untuk seluruh peluang operasi penambangan, pemrosesan, serta pengolahan dan pemurnian di masa mendatang, dan menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga. Secara total, lebih dari USD3.918.202 ribu telah diinvestasikan di tambang Batu Hijau dan infrastruktur terkait dalam wujud aset tetap dan properti pertambangan. Saat ini, Grup memiliki USD3.609.299 ribu ekuitas, USD3.918.202 ribu total aset tetap dan properti pertambangan, dan USD1.481.560 ribu total aset tetap dan properti pertambangan yang telah terdepresiasi.

Operasi penambangan Grup didukung oleh armada penambangan produksi inti bermodal besar yang terdiri dari 6 (enam) *electric shovel* (P&H 4100 dan P&H 2800), 12 ekskavator penambangan (Liebherr 9800, Liebherr 9350, Hitachi EX5500, Hitachi EX3600, dan Hitachi EX1200), dan 181 truk pengangkut tambang (Caterpillar 793, Caterpillar 777, dan Komatsu 785). Selain itu, operasi penambangan didukung oleh mesin penghancur bijih. Grup juga memiliki perlengkapan armada tambahan untuk memastikan keberlangsungan produksi yang aman, stabil, dan efisien.

Armada penambangan inti tambang Batu Hijau

Jenis Peralatan	Jumlah Peralatan
<i>Electric shovel</i>	6
Ekskavator penambangan	12
Ekskavator penambangan – dukungan	27
<i>Loader roda besar</i>	1
<i>Loader roda – dukungan</i>	11
Truk pengangkut tambang	181
Alat bor untuk peledakan	11
<i>Drill rig</i>	5
<i>Dozer</i>	37

Sumber: Perseroan

Proses penambangan diawali dengan kegiatan pengeboran dan peledakan. Akibat dari ledakan, batuan terlepas dari tanah dengan diameter sekitar 25 cm. Selanjutnya batuan tersebut dimuat ke dalam truk pengangkut berkapasitas 240 ton dan diangkut menuju lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Bijih berkadar tinggi biasanya langsung diangkut ke mesin penghancur bijih untuk diperkecil hingga diameter kurang dari 15 cm sedangkan bijih berkadar lebih rendah ditimbun di area *stockpiles* untuk di proses di masa mendatang. Bijih diangkut dari mesin penghancur bijih menggunakan ban berjalan sepanjang 6 (enam) km menuju pabrik konsentrator.


Pabrik konsentrator Grup memiliki kapasitas antara 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, tergantung pada tingkat kekerasan bijih yang diproses. Pabrik konsentrator mencakup area *stockpiles* dengan kapasitas 270.000 ton bijih, sirkuit kominusi yang terdiri dari 2 (dua) *SAG mills*, 4 (empat) *ball mills*, sirkuit flotasi yang terdiri dari 50 sel flotasi, dan didukung oleh pembangkit listrik dengan kapasitas 157 MW. *SAG mills* berdiameter 36 kaki dan ditenagai oleh 2 (dua) motor 13,7 MW sedangkan *ball mills* berdiameter 20 kaki dan ditenagai oleh 4 (empat) motor 7,3 MW. Sirkuit flotasi terdiri dari *rougher scavenger*, pembersih, dan sirkuit *Counter Current Decantation* (“**CCD**”). Di pabrik konsentrator dilakukan proses penggerusan dan flotasi untuk memisahkan mineral berharga dan mineral tidak berharga di dalam bijih. Proses penggerusan memanfaatkan air hujan yang disimpan dan ditampung selama musim hujan dan air laut untuk mendukung kebutuhan air operasional pada musim kemarau yang dicampur dengan bijih lalu digerus menggunakan *SAG mills* dan *ball mills*. Setelah keluar dari *ball mills*, partikel halus yang terkandung dalam *slurry* kemudian dipompa ke seperangkat tangki siklon untuk pemisahan akhir partikel bijih. *Slurry* dari tangki siklon dialirkan ke sejumlah sel flotasi untuk diambil kandungan mineral berharganya.

Proses flotasi dilakukan dengan proses fisika yang tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan reagen dalam jumlah terbatas sehingga meminimalkan dampak lingkungan. Proses ini memanfaatkan ilmu fisika untuk memisahkan mineral berharga dan mineral tidak berharga di dalam bijih dengan menggunakan gelembung udara dan reagen dalam jumlah kecil. Terdapat dua jenis reagen yang ditambahkan dalam proses flotasi. Jenis pertama akan mengikat mineral berharga, sedangkan jenis kedua berfungsi untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan. Gelembung udara yang naik ke permukaan diselubungi oleh mineral berharga yang berbentuk seperti pasir. Lapisan yang terapung di permukaan sel flotasi inilah yang disebut konsentrat tembaga.

Selanjutnya konsentrat tembaga dikirim ke tangki pengilangan kadar garam. Di dalam tangki CCD ini air laut dibuang dan konsentrat dikentalkan dengan cara mengalirkan air tawar secara berlawanan arah hingga konsentrat tembaga mengendap di dasar tangki. Konsentrat tembaga lalu dialirkan melalui pipa sepanjang 17,6 km menuju fasilitas filtrasi di Pelabuhan Benete untuk ditampung dalam tangki besar dan diaduk terus-menerus untuk menghindari pengendapan. Selanjutnya kandungan air dalam konsentrat tembaga dibuang melalui proses penyaringan menggunakan udara bertekanan tinggi dan menghasilkan konsentrat tembaga dalam berupa bubuk atau pasir. Konsentrat tembaga inilah yang dikirim ke berbagai smelter untuk diolah dan dimurnikan lebih lanjut.

Konsentrat tembaga dikirim dari Pelabuhan Benete, yang memiliki terminal feri, layanan udara, pembangkit listrik, dan 3 (tiga) dermaga pengapalan. Fasilitas pelabuhan memiliki rata-rata kapasitas tahunan sebesar 715.000 ton konsentrat tembaga dan kapasitas maksimum bulanan maksimum sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga yang dapat mengakomodasi kapal kargo konsentrat tembaga dengan ukuran *handysize* hingga *handymax* dengan panjang 130 m hingga lebih dari 200 m. Karena fasilitas pelabuhan dan infrastruktur yang dikendalikan langsung oleh Grup, Grup dapat mengurangi biaya pelabuhan dan pemuatan serta dapat memastikan keamanan konsentrat tembaga Grup dari tambang hingga kapal.

Gambaran Umum Fasilitas dan Infrastruktur di tambang Batu Hijau




Pertumbuhan fundamental tembaga yang kuat, didukung oleh permintaan yang diperlukan untuk transisi energi hijau Sebagai operator tambang Batu Hijau dan tambang Elang di masa mendatang, dua aset tembaga yang signifikan secara global dengan emas dan perak sebagai mineral pengikutnya, Grup memperkirakan keuntungan dari tren jangka panjang fundamental dalam industri tembaga, didorong oleh meningkatnya permintaan akibat transisi energi dan didukung oleh terbatasnya pertumbuhan pasokan tembaga yang diperkirakan.

Permintaan tembaga sebagai bagian dari transisi energi memperoleh momentum

Pergeseran dari sumber energi berbasis karbon tinggi pada pembangkit tenaga listrik, bahan bakar untuk mobil, dan mesin lainnya telah mendapatkan adopsi global yang lebih luas selama dekade terakhir. Setelah *UN Climate Change Conference 21 (COP21)* dan *Paris Agreement* pada tahun 2015 dan *UN Climate Change Conference 26 (COP26)* di Glasgow pada tahun 2021, negara-negara telah berjanji untuk mengurangi emisi CO₂ tahun 2050 hampir 60% dibandingkan dengan estimasi *baseline* sebelum *Paris Agreement* pada tahun 2015. International Energy Authority ("IEA") telah meringkas tantangan sebagaimana didorong oleh peralihan dari "sistem energi berbasis karbon tinggi ke sistem energi intensif mineral". *UN Climate Change Conference 27 (COP27)* belakangan ini menetapkan kerangka kerja dana untuk membantu negara-negara berkembang dalam menanggapi kerugian dan ganti rugi akibat perubahan iklim, sehingga memperluas risiko moneter dari peningkatan suhu di seluruh negara yang berpartisipasi.

Tembaga, yang diuraikan sebagai "logam elektrifikasi" oleh studi S&P Global pada bulan Juli 2022 berjudul "*The Future of Copper: Will the looming supply gap short-circuit the energy transition?*", adalah elemen kunci yang diperlukan untuk memenuhi sasaran emisi yang ditargetkan mengingat penerapannya yang luas di seluruh teknologi energi terbarukan dan bersih. Teknologi ramah lingkungan kunci yang memanfaatkan tembaga dan logam lainnya ditunjukkan di bawah ini:


Penggunaan mineral berdasarkan jenis teknologi energi bersih



Sumber: IEA

Pertumbuhan permintaan tembaga berdasarkan jenis teknologi energi bersih

Compounded Annual Growth Rate ("CAGR") tahun 2021 hingga tahun 2035




Sumber: S&P Global "The Future of Copper: Will the looming supply gap short-circuit the energy transition?"

Menurut studi IEA pada bulan Mei 2021 berjudul "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions", 24% tembaga yang diproduksi digunakan untuk tujuan energi bersih per tahun 2020. Berdasarkan IEA Clean Energy Report, permintaan tembaga dari penggunaan energi bersih diperkirakan akan meningkat hingga 45% dari total produksi tembaga pada tahun 2040.

Prospek yang Menantang untuk Pasokan Tembaga

Menurut studi S&P Global pada bulan Juni 2022, sejumlah otoritas termasuk pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan IEA telah menyatakan kekhawatiran apakah akan terdapat cukup mineral untuk memenuhi persyaratan sasaran *Net Zero Emission* pada tahun 2050. Wood Mackenzie mengestimasi bahwa produksi tembaga global dari tambang yang beroperasi saat ini akan turun dari 21,4 Mt pada tahun 2021 menjadi 14,2 Mt pada tahun 2040 karena kombinasi faktor-faktor termasuk habisnya cadangan dan turunnya kadar bijih (*head grade*) tembaga. Respon permintaan tembaga yang kuat dibatasi oleh sejumlah faktor termasuk pengurangan pengeluaran eksplorasi dan waktu tenggang yang lama untuk membawa proyek pertambangan ke produksi karena berbagai tantangan yang terkait dengan rezim perizinan, hubungan masyarakat, pembiayaan, dan hal lainnya.

Penemuan besar tembaga menurut tahun




Sumber: S&P Global Market Intelligence

Keseimbangan Penawaran dan Permintaan

Karena tren penawaran dan permintaan yang diantisipasi, Wood Mackenzie memperkirakan pada tahun 2027 permintaan primer untuk tembaga akan melebihi produksi dari tambang yang beroperasi saat ini dan proyek terkira. Wood Mackenzie memperkirakan kekurangan pasokan tembaga akan meningkat dari 0,7 Mt pada tahun 2027 menjadi 15,5 Mt pada tahun 2040.

Produksi tambang tembaga global dan permintaan primer



Sumber: Wood Mackenzie

Tim manajemen kelas dunia dengan pengalaman global dan rekam jejak yang terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional dan melakukan investasi dan belanja modal yang berfokus pada peningkatan nilai Perseroan

Perseroan dipimpin oleh tim profesional yang berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun dalam industri pertambangan dan keuangan, baik di Indonesia maupun secara global:

Nama	Jabatan	Pengalaman
Alexander Ramlie	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman luas dalam bidang keuangan dan pertambangan Memainkan peran penting dalam akuisisi PTNNT Mantan Presiden Direktur dan CEO PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. dan Wakil Presiden Komisaris PT Berau Coal Energy Tbk. Memulai karir sebagai seorang bankir investasi di Lazard Freres & Co. Memperoleh gelar <i>Master</i> dan <i>Bachelor</i> dalam bidang Ekonomi dari <i>Boston University</i>
Arief Widyawan Sidarto	Direktur Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalaman luas dalam bidang keuangan dan korporasi Mantan <i>Managing Director</i> Rajawali Group dan mantan <i>Chief Operating Officer</i> Goldman Sachs Southeast Asia Investment Banking Memperoleh gelar <i>Master of Business Administration</i> dari <i>Harvard Business School</i> dan <i>Bachelor</i> ganda dengan <i>summa cum laude</i> dalam bidang Keuangan dan Teknik dari <i>the</i>


Nama	Jabatan	Pengalaman
		<i>Wharton School of the University of Pennsylvania dan School of Engineering and Applied Science of the University of Pennsylvania</i>
David Alexander Gibbs	Direktur Perencanaan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidang pertambangan baik dalam pertambangan bawah tanah maupun terbuka serta sebagai konsultan, termasuk 13 tahun dengan perusahaan Rio Tinto • Proyek mineral termasuk timah, emas, uranium, tembaga dan emas, batubara, berlian, dan talek yang berlokasi di Afrika Selatan, Namibia, Papua Nugini, Australia, Thailand, dan Indonesia • Memperoleh gelar <i>Bachelor</i> dengan <i>Honors</i> dalam bidang Teknik Pertambangan dari <i>Royal School of Mines at Imperial College London</i>
Irwin Ka Pui Wan	Direktur Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang pertambangan, pekerjaan tanah sipil, dan teknik • Memulai karir di Leighton Contractors (sekarang Thiess). Mantan Kepala Tambang Hunnu Coal Limited yang tercatat pada ASX dan perusahaan energi yang tercatat pada Bursa Efek Thailand), Banpu PCL, yang mengoperasikan tambang di Mongolia • Pengalaman luas dalam pertambangan terbuka untuk berbagai komoditas • Memperoleh gelar <i>Bachelor</i> ganda dengan <i>Honors</i> dalam bidang Teknik dan Perdagangan dari <i>the University of Western Australia</i>
Lal Naveen Chandra	Direktur Bisnis dan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang pertambangan, komersial, perdagangan komoditas, merger dan akuisisi, dan pengembangan strategis • Pengalaman luas dalam mineral tembaga, batubara metalurgi dan termal, bijih besi, dan bahan baku keramik • Mantan <i>CEO</i> RAK Minerals and Metals Investments, Uni Emirat Arab • Memperoleh gelar Doktor atau <i>PhD</i> dalam bidang Kimia dari <i>Jadavpur University</i> dan <i>Advanced Management Program</i> dari <i>Harvard Business School</i>

Direksi Perseroan memiliki rekam jejak yang terbukti memberikan nilai tambah pada operasi bisnis Grup, dengan meningkatkan kinerja operasional dan kondisi keuangan Grup:

- Mengkonversi KK AMNT menjadi IUPK
- Mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru, dimana penambangan bijih Fase 7 berhasil dimajukan 3 (tiga) tahun jika dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT dan memproses bijih Fase 7 pertama pada bulan April 2020, 3 (tiga) bulan lebih cepat dari rencana tambang Fase 7 yang baru
- Penurunan biaya penambangan dari USD3,65 per ton pada tahun 2016 menjadi USD2,28 per ton pada tahun 2022 meskipun adanya inflasi
- Mencapai peningkatan 59% dalam produktivitas *electric shovel* P&H 4100 dari tahun 2016 menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dengan rata-rata lebih dari 7.000 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada tahun 2022
- Sampai dengan tahun 2022, mencapai peningkatan produktivitas truk pengangkut sebesar 27% dari tahun 2022 dengan menjalankan 3 (tiga) shift per hari dan mengoptimalkan waktu pergantian shift
- Mengakuisisi 28,8% saham tidak langsung di Macmahon, sebuah kontraktor pertambangan terkemuka yang tercatat pada ASX yang memberikan jasa pertambangan dan konstruksi untuk klien di Australia dan Asia Tenggara serta merundingkan kontrak jasa pertambangan ala aliansi di tambang Batu Hijau di mana Macmahon memberikan

armada pertambangan dan tenaga kerja untuk operasi bisnis Grup. Bersama-sama, Grup telah mengurangi biaya tenaga kerja sebesar 49% dari tahun 2016 hingga 2022

- Pengurangan waktu pergantian shift dari sebelumnya rata-rata 45 menit pada tahun 2016 menjadi rata-rata 6 (enam) menit pada tahun 2022, tanpa mempengaruhi tingkat keselamatan
- Peningkatan pemulihan logam sebesar 10% (sepuluh persen) poin dibandingkan dengan rata-rata historis PTNNT untuk kadar bijih yang serupa, yang berarti 10% (sepuluh persen) lebih banyak produksi dan penjualan tembaga dan emas dari kadar bijih yang serupa. Peningkatan pemulihan logam Grup dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Perseroan

Selain peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang memungkinkan Grup menggunakan lebih sedikit sumber daya (seperti listrik, reagen, air, dan lain-lain) per lb tembaga yang diproduksi, Grup telah mengimplementasikan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan berikut di tambang Batu Hijau sebagai bagian dari pendekatan holistik Grup terhadap masalah LST:

- Kebijakan Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang (*Reduce, Reuse, and Recycle* atau "3R") di seluruh lokasi yang mencakup limbah tidak berbahaya, seperti besi tua, pipa HDPE, kotak kardus, kotak plastik, dan limbah organik
- Program pengelolaan limbah berbahaya untuk memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai dengan praktik terbaik internasional dan peraturan pemerintah
- Program inspeksi lingkungan rutin bulanan untuk memastikan lingkungan ruang kerja memenuhi standar internal dan peraturan pemerintah
- Sejak tahun 2016, efisiensi air meningkat sekitar 40,0% per ton konsentrat tembaga yang diproduksi dalam operasi bisnis Grup
- Mengolah air limbah industri dan menghilangkan polutan sebelum dibuang
- Memperluas tim manajemen untuk menyertakan personel yang berfokus pada strategi LST untuk memastikan praktik terbaik internasional diimplementasikan di seluruh aspek operasi bisnis Grup dan transparansi dalam komunikasi Grup dengan seluruh pemangku kepentingan terkait
- Mengadopsi dan memperoleh sertifikasi ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), dan sedang mempersiapkan sertifikasi Copper Mark, kerangka pengembangan tembaga berkelanjutan yang diakui secara global

STRATEGI GRUP

Grup bermaksud untuk mengejar strategi berikut untuk lebih memperkuat posisi Grup sebagai pemimpin industri dan mencapai tujuan bisnis Grup:

Mengoptimalkan operasi tambang Batu Hijau dan terus mengejar keunggulan operasional secara ketat

Grup berencana untuk terus berfokus pada pencapaian produksi konsentrat tembaga berbiaya rendah, dan setelah penyelesaian Proyek Smelter, katoda tembaga berbiaya rendah, dari tambang Batu Hijau dengan mengimplementasikan inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan keselamatan, kinerja operasional, optimalisasi pendapatan, dan pengurangan biaya. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan fokus inti manajemen dan berada di garis terdepan seluruh pengambilan keputusan.

Pasca akuisisi tambang Batu Hijau, Grup telah meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi kinerja dan tingkat keselamatan atau dampak lingkungan. Beberapa keberhasilan Grup antara lain:

- Total material triwulanan yang ditambang (batuan penutup dan bijih) meningkat 181,5% menjadi 70 Mt di kuartal keempat tahun 2022, dari 25 Mt di kuartal pertama tahun 2018
- Total material triwulanan yang dipindahkan (batuan penutup, bijih, dan *stockpiles*) meningkat 129,9% menjadi 74 Mt di kuartal keempat tahun 2022, dari 32 Mt di kuartal pertama tahun 2018
- Rekor produktivitas *electric shovel* P&H 4100 meningkat 54,4% menjadi 7.107 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan April 2022, dari 4.604 ton batuan penutup dan/atau bijih per jam pada bulan Januari 2018
- Waktu pergantian shift berkurang 87,0% menjadi rata-rata 6 (enam) menit pada tahun 2022, dari rata-rata 45 menit pada tahun 2016

Sebagaimana Grup telah melakukan upaya pengoptimalan operasi tambang Batu Hijau, Grup juga telah melakukan pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan secara internal di tambang Batu Hijau, dibandingkan dengan *offshore outsourcing* ke Pulau Kalimantan. Upaya Grup telah mengurangi waktu pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan sekitar 5 (lima) hingga 8 (delapan) bulan dan mengurangi total waktu henti (*down-time*) sebesar 83,0% antara tahun 2016 dan 2022. Grup melakukan perbaikan infrastruktur secara substansial yang telah berkontribusi pada rekor tingkat produksi dan upaya peningkatan berkelanjutan akan tetap menjadi prinsip inti dari cara Grup mengelola bisnis Grup. Beberapa upaya pembangunan kembali, rekondisi mesin, dan pemulihan peralatan Grup dapat dilihat di bawah ini.

Sebelum pembangunan kembali



Setelah pembangunan kembali



Sumber: Perseroan

Melaksanakan investasi infrastruktur termasuk pengeluaran modal untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, dan Proyek Smelter

Grup akan terus mengintegrasikan rantai nilai Grup dengan mengembangkan Proyek Smelter, yang akan akan memenuhi kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020. Setelah menyelesaikan Proyek Smelter, Grup akan menjalankan operasi yang terintegrasi sepenuhnya dari tambang ke smelter, yang menciptakan kompleks penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian yang terintegrasi yang berlokasi strategis di dekat wilayah pasar akhir utama tembaga. Pengembangan Proyek Smelter dan infrastruktur pendukungnya akan memberi Grup penghematan pajak penghasilan badan, bea ekspor, dan royalti. Selain itu, Grup mengharapkan keuntungan dengan menjual produk dan produk sampingan bernilai lebih tinggi (seperti asam sulfat, yang merupakan faktor input yang sangat dicari di industri lain, termasuk pengolahan bijih nikel di Indonesia dan selenium) dan meningkatkan daya saing biaya Grup dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengirimkan konsentrat tembaga ke smelter pihak ketiga untuk pengolahan dan pemurnian. Smelter pihak ketiga membebankan TCRC untuk konsentrat tembaga Grup, yang dapat menimbulkan biaya yang signifikan untuk operasi penambangan yang tidak terintegrasi dengan operasi pengolahan dan pemurnian. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, Smelter tersebut telah mencapai 51,6% dari target penyelesaian, dan konstruksi diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

Kapasitas input Smelter sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun akan memungkinkan konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dan tambang Elang untuk diolah dan dimurnikan di bawah kepemilikan Grup, dengan produksi tahunan hingga 222 Kt katoda tembaga Grade A LME, 830 Kt asam sulfat dengan konsentrasi 98,0%, 18 ton emas batangan dengan kemurnian emas 99,9%, dan 55 ton perak batangan dengan kemurnian perak 99,9%. AMIN telah menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan material dan PTPIL sebagai kontraktor EPC, untuk merancang, merekayasa, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, membangun, mendirikan, menugaskan, menghidupkan, mengirim, menguji, dan menanggung kinerja Proyek Smelter termasuk smelter primer dan tungku konverter, fasilitas pembersihan gas dan pabrik asam sulfat, tungku anoda dan penuangan anoda, kilang elektro tembaga, pengemasan katoda, pabrik pengolahan limbah, penghancuran terak, dan pabrik pemurnian logam mulia. Grup juga telah mempekerjakan rekanan yang memiliki reputasi baik untuk mengembangkan Proyek Smelter, mitra teknologi Grup termasuk China Nerin Engineering Co., Ltd. ("**Nerin**") dan Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd. ("**Yanggu**") untuk *flash smelting*, *flash converting*, dan kilang elektro tembaga, MECS, Inc. ("**MECS**") untuk teknologi pembersihan gas dan asam sulfat, dan Jiangxi Copper Co., Ltd., ("**Jiangxi Copper**") untuk teknologi pemurnian logam mulia. Produsen peralatan asli (*original equipment manufacturer* atau "**OEM**") dari Proyek Smelter termasuk Kumera Corporation ("**Kumera**") untuk pengering konsentrat tembaga dan tungku anodanya, Nerin untuk tungku *flash smelting* dan *flash converting*, Yanggu untuk pembakar konsentrat tembaganya, dan Metso Outotec untuk mesin anodanya.

AMNT telah menunjuk JEL dan PTJEL sebagai kontraktor EPC, untuk merancang, merekayasa, mengadakan, memasok, mengemas, mengangkut, menyimpan, menangani, menugaskan, menghidupkan, mengirim, menguji, dan menanggung kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap termasuk 2 (dua) blok unit pembangkit listrik yang akan terdiri dari:

- 2 (dua) unit Generator Turbin Gas (*Gas Turbine Generator* atau "**GTG**") (bahan bakar ganda)
- 4 (empat) unit GTG (bahan bakar tunggal)
- 6 (enam) unit Pembangkit Uap Pemulihan Panas (*Heat Recovery Steam Generator* atau "**HRSG**")
- 2 (dua) unit Generator Turbin Uap (*Steam Turbine Generator* atau "**STG**")
- Tambahkan *auxiliaries* terkait

Kegiatan konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap telah dimulai pada kuartal pertama 2023 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2024 untuk mendukung komisioning Proyek Smelter dan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah menandatangani kontrak pasokan generator turbin gas dengan Siemens Energy AB untuk penyediaan 6 (enam) unit GTG yang dibutuhkan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan mendukung kebutuhan listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan inisiatif energi bersih Grup dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

AMNT telah mengadakan *Terminal Use Agreement* dengan PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., yang bermaksud untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentransfer Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. Pemberitahuan terbatas untuk melakukan pekerjaan rekayasa dan pengadaan (*engineering and procurement*) telah kepada PTJGC. Proses tender EPC telah selesai dilakukan dan negosiasi kontrak sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi. PTMPI akan menerbitkan kontrak EPC kepada PTJGC. Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG akan memasok gas ke Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap untuk bahan bakar turbin gas dan Proyek Smelter untuk pembakaran tungku smelter. Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

akan mengakomodasikan stok LNG selama 15 hari untuk memastikan operasi penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian tidak terganggu oleh isu pasokan LNG.

AMNT telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Fluor terkait provisi *balance of plant detailed design and engineering services*, *integration management services*, dan *construction support services* untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Lycopodium terkait provisi *design, engineering*, dan *consultancy services* untuk proyek ini. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- 2 (dua) sirkuit penggilingan baru yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) *SAG mill* besar, dipasangkan dengan 1 (satu) *ball mill* besar, serupa dengan sirkuit penggilingan yang ada saat ini namun dengan daya terpasang dan *throughput* yang lebih tinggi
- 2 (dua) *double deck vibrating pebble screens* dan *secondary pebble crushing area* dengan 4 (empat) *cone crushers*
- 2 (dua) rangkaian sel flotasi baru, masing-masing rangkaian terdiri dari 3 (tiga) sel *rougher* diikuti oleh 4 (empat) sel *scavenger*

Memanfaatkan teknologi dan pengetahuan internal Grup untuk melaksanakan penambangan dan rencana tambang Fase 8 tambang Batu Hijau serta mengembangkan tambang Elang

Grup menyelesaikan studi kelayakan untuk Fase 8 tambang Batu Hijau pada bulan Juli 2019 dan setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas, rencana tambang Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Penambangan Fase 8 akan memperluas diameter tambang Batu Hijau dari lebar 3,0 km menjadi 3,3 km dan kedalaman tambang Batu Hijau dari 900 m hingga lebih dari 1.000 m, yang memberikan jangkauan ke 460 Mt cadangan bijih dengan kadar 0,38% tembaga, 0,35 g/t emas, dan 1,11 g/t perak. Pengalaman Grup dengan penambangan Fase 7 telah memberi Grup pengetahuan tentang karakteristik geoteknik dan mineralisasi yang diperkirakan dari Fase 8 termasuk antara lain kompetensi dinding tambang, stabilitas lereng, dan pengelolaan air. Dengan memanfaatkan pengalaman ini, Grup yakin akan keberhasilan pelaksanaan pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih setelahnya. Grup berencana untuk menyelesaikan sebagian besar pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih dimulai pada tahun 2026. Armada pertambangan Grup saat ini yang terdiri dari 6 (enam) *electric shovel* dan 163 truk pengangkut tambang, akan memadai untuk melaksanakan pengupasan batuan penutup Fase 8 dan penambangan bijih setelahnya.

Pada tahun 2017, Grup melakukan studi pelingkupan (*scoping*) untuk pengembangan tambang Elang dan secara ekonomis memeringkat sejumlah opsi pengembangan. Hasil dari studi pelingkupan adalah penambangan terbuka besar dengan strategi pilihan untuk mengangkut bijih tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dengan menggunakan konveyor darat. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator akan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup dan mengimbangi kadar logam yang lebih rendah dalam bijih tambang Elang, bijih berikutnya setelah bijih tambang Batu Hijau habis. Sebagai alternatif untuk membawa bijih tambang Elang ke Batu Hijau, studi konsep transportasi kereta api juga dilakukan pada tahun 2019. Studi pelingkupan dilaksanakan pada tahun 2019, untuk menginvestigasi opsi pengembangan tambang Elang sebagai tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang diikuti oleh tambang bawah tanah. Studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023. Karena lokasi tambang Elang yang dekat dengan tambang Batu Hijau, yaitu 60 km ke arah timur, Grup akan menggunakan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau untuk memproses, mengolah, dan memurnikan bijih dari tambang Elang sehingga akan meringankan intensitas modal yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur guna mendukung tambang Elang. Grup bermaksud untuk terus bekerja sama dengan Macmahon untuk menyediakan peralatan, jasa pertambangan dan pemindahan tanah, serta personel terkait kegiatan operasional tambang Elang. Grup berharap dengan pengalaman Macmahon dan Grup sendiri di tambang Batu Hijau, akan memberikan Grup pengetahuan unik untuk menambang di tambang Elang karena karakteristik geoteknik dan mineralisasinya yang serupa.

Melanjutkan eksplorasi di wilayah IUPK AMNT

Kegiatan eksplorasi telah menjadi kunci keberhasilan Grup untuk mengamankan produksi Grup dalam jangka panjang. Dari kegiatan eksplorasi historis Grup, Grup telah menentukan bahwa tambang Batu Hijau berlanjut di bawah dan di luar batas desain dan rencana tambang Fase 7. Setelah pengeboran sebesar 26 km dan pemodelan sumber daya pada tahun 2019, desain dan rencana tambang Fase 8 digabungkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 314 Mt. Pengeboran sebesar 33 km dan pemodelan sumber daya lanjutan pada tahun 2020 meningkatkan cadangan bijih Fase 8 menjadi 460 Mt dan akan memperpanjang masa operasi tambang Batu Hijau hingga sekitar tahun 2030.

Prospek tembaga dan emas lainnya telah teridentifikasi di dalam area konsesi wilayah IUPK melalui program pencarian (*scouting*) dan pengeboran yang aktif, termasuk Cebakan Elang. Sejak penemuannya, telah dilakukan berbagai program

pengeboran sumber daya di Cebakan Elang termasuk lebih dari 900 lubang inti sebesar 220 km dari tahun 1989 hingga 2021. Pengeboran sumber daya lebih lanjut untuk perluasan badan bijih dan studi kelayakan dan optimisasi lebih lanjut sedang berlangsung menuju studi kelayakan definitif dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2023.

Grup telah mengidentifikasi target tambahan di wilayah IUPK AMNT yang Grup rencanakan untuk dieksplorasi melalui program pengeboran pada masa mendatang. Salah satu targetnya, Cebakan Ladam, adalah deposit emas epitermal yang teridentifikasi dan terletak bersinggungan dengan tenggara Cebakan Elang, dan telah dilakukan pengeboran sumber daya secara ekstensif pada tahun 2019 hingga 2021. Studi pelingkupan dilakukan untuk menginvestigasi pengembangan Cebakan Ladam menggunakan metode *heap leaching*. Studi kelayakan, termasuk pekerjaan uji metalurgi, akan dilakukan untuk Cebakan Ladam.

Selain itu, Grup beroperasi di wilayah yang kaya akan kandungan alami sumber daya mineral. Grup berencana untuk menggunakan modal secara efisien untuk terus mengeksplorasi wilayah IUPK AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia melalui program pengeboran sumber daya di wilayah IUPK AMNT yang ada dan seterusnya.

Memelihara standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi, mendukung masyarakat setempat, dan menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk membatasi jejak lingkungan Grup

Keselamatan karyawan adalah kunci penting bagi Grup. Sejak tahun 2018, Grup telah meningkatkan *Total Reportable Injury Frequency Rate* dari 0,27 menjadi 0,22 sementara meningkatkan total material yang ditambang dan dipindahkan. Grup telah mengembangkan dan mendukung berbagai inisiatif keselamatan, termasuk pemasangan LED zona merah di sekitar *electric shovel* untuk meminimalkan risiko kecelakaan antara *electric shovel* dan truk pengangkut tambang di area pemuatan batuan penutup dan/atau bijih dan kotak pengunci dan penandaan (*lock-out, tag-out*) untuk mengingatkan karyawan untuk sepenuhnya mematikan mesin dan peralatan.

Grup telah menginvestasikan waktu, modal, dan perhatian kepada masyarakat setempat di sekitar Grup, menyelesaikan lebih dari 400 proyek infrastruktur dan memberikan 15.000 beasiswa senilai USD2.800 ribu. Grup berencana untuk terus berinvestasi pada masyarakat setempat Grup pada masa mendatang melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan pariwisata berkelanjutan.

Grup telah membangun hubungan yang kuat dengan Pemerintah dan akan terus bekerja untuk memperluas kerjasama Grup dengan Pemerintah. Grup adalah salah satu wajib pajak yang paling signifikan di Indonesia, dan telah menyumbang USD3.638.462 ribu dalam bentuk pajak dan USD1.259.970 ribu dalam bea ekspor dan royalti kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2022.

Untuk memastikan Grup terus tumbuh secara berkelanjutan, Grup akan terus beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan, memastikan bahwa filosofi operasional Grup sejalan dengan *UN Sustainable Development Goals*. Grup dengan hati-hati mengelola dampak lingkungan Grup dan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Grup melalui inisiatif pengelolaan dan pengurangan tailing, air, dan limbah, inisiatif reklamasi lahan, dan dengan mengurangi emisi GRK Grup. Grup akan terus menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya dalam operasi pemrosesan Grup. Grup akan terus mengelola dan memantau proses sistem DSTP, yang merupakan alternatif dengan dampak lingkungan paling aman dan terendah untuk pembuangan tailing Grup. Untuk mengurangi emisi GRK, Grup telah mengadakan perjanjian sewa, pengoperasian, dan pemeliharaan dengan MPSS untuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah beroperasi sejak bulan Mei 2022, yang diperkirakan dapat menyediakan hingga 16,0% dari total kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau dan mengurangi emisi karbon dioksida Grup. Grup memperkirakan bahwa pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini, sehingga lebih lanjut menurunkan emisi GRK. Selain itu, Grup menilai berbagai teknologi penyimpanan energi listrik untuk mengoptimalkan pasokan listrik Grup dari sumber energi bersih. Grup sedang mengevaluasi rencana untuk membangun 2 (dua) pabrik air desalinasi dan demineralisasi untuk memasok air bersih ke operasi Grup dan mengurangi ketergantungan Grup pada sumur air tanah. Grup telah memiliki dan akan terus mengembangkan program reklamasi kelas dunia dengan 785 hektar telah direklamasi dari 3.283 hektar lahan yang telah dibuka sejak Grup mulai beroperasi.

Memanfaatkan keahlian dan filosofi operasi berbiaya rendah Grup ke basis aset yang lebih luas dengan secara bijaksana mengejar peluang merger dan akuisisi yang menguntungkan

Grup berencana untuk mengejar peluang pertumbuhan yang menarik pada masa mendatang, seperti mengembangkan tambang Elang. Grup juga berencana untuk menjajaki peluang merger dan akuisisi dengan cermat di mana Grup dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan Grup sebagai operator dengan biaya rendah di tambang Batu Hijau dan menerapkan pendekatan tersebut pada aset lainnya. Grup yakin rekam jejak operasional Grup yang telah terbukti

(meningkatkan keselamatan, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan operasi, dan menurunkan biaya), neraca yang kuat, dan menghasilkan arus kas yang kuat akan memposisikan Grup dengan baik untuk memanfaatkan peluang tersebut dan menciptakan suatu perusahaan dengan aset operasi yang terdiversifikasi dari waktu ke waktu.

Karena posisi tambang Batu Hijau sebagai operasi Biaya *C1 Cash Cost* kuartil pertama, Grup mampu menghasilkan arus kas operasional yang kuat dengan harga komoditas saat ini. Untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Grup menghasilkan EBITDA sebesar USD1.817.676 ribu dengan margin 61,6%. Pada tahun yang sama, Grup menghasilkan FFO sebesar USD1.345.909 ribu dengan margin 45,6%. Grup memiliki siklus konversi kas negatif dimana 90,0% hingga 95,0% dari penjualan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemuatan kapal (didukung oleh LC), dibandingkan dengan utang usaha yang biasanya memiliki periode pembayaran selama 45 hari, yang menghasilkan posisi likuiditas yang sehat. Grup akan terus mengejar manajemen keuangan yang bijaksana dan memaksimalkan pengembalian jangka panjang kepada pemegang saham Perseroan.

Kondisi keuangan Grup yang kuat didukung oleh neraca yang stabil dan posisi kas yang sehat. Untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Grup memiliki kas dan setara kas sebesar USD858.468 ribu. Total utang terhadap EBITDA Grup meningkat menjadi kurang dari 1,0x untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dibandingkan dengan 1,0x untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, sementara utang bersih terhadap EBITDA meningkat menjadi 0,5x untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dibandingkan dengan 0,6x untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Grup bertujuan untuk mempertahankan posisi likuiditas yang kuat dan rasio leverage di bawah 2,5x.

Kebijakan risiko dan manajemen modal Grup yang bijaksana memungkinkan Grup untuk beroperasi secara konsisten di sepanjang siklus bisnis sementara berinvestasi dalam proyek-proyek ekspansi. Grup berencana untuk menjaga dan menyimpan kas untuk keperluan perluasan bisnis melalui proyek-proyek ekspansi, merger dan akuisisi, dan diversifikasi aset pada masa mendatang, pelunasan utang, dan modal kerja. Belanja modal tunduk pada proses tinjauan investasi yang disiplin dan fokus untuk menghasilkan pengembalian investasi yang berkelanjutan, dengan penekanan pada keterjangkauan, manajemen rantai pasokan, dan manajemen vendor yang proaktif, sambil terus bergerak menuju proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Pendapatan Grup adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan, dengan demikian, merupakan lindung nilai alami terhadap pinjaman Dolar Amerika Serikat Grup. Grup memitigasi risiko mata uang Grup melalui *cross currency swap* untuk kewajiban pinjaman atau pengeluaran Grup yang tidak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Risiko suku bunga dikelola dengan mengadakan kontrak *swap* tingkat bunga dan *cross currency swap* pada sebagian utang Grup dan dilakukan berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan estimasi eksposur nilai tukar mata uang asing, likuiditas pasar valuta asing, dan biaya pelaksanaan strategi lindung nilai. Grup memiliki masing-masing USD1.208.808 ribu dan USD1.052.874 ribu asuransi tanggung *industrial all risks* dan gangguan bisnis, untuk membantu mengelola risiko.

Grup telah membangun hubungan perbankan yang telah terjalin lama dan didukung oleh konsorsium bank-bank terbesar di Asia Tenggara seperti Bank Mandiri, Bangkok Bank, Bank Permata, DBS Indonesia, DBS Singapura, Bank Mega, CIMB Singapura, CIMB Niaga, BNI, UOB, BCA, dan BRI, yang memberi Grup basis pinjaman yang kuat dan akses ke berbagai sumber modal. Grup bermaksud untuk memperluas akses pendanaan dan fleksibilitas pembiayaan Grup melalui pasar ekuitas dan utang. Ke depannya, Grup juga berencana untuk mengurangi beban aset dan memelihara profil jatuh tempo utang yang seimbang dengan arus kas Grup.

3. PROSPEK USAHA

Grup berkeyakinan bahwa pertambangan tembaga memiliki prospek usaha yang baik karena produksi tembaga dunia diperkirakan akan mengalami defisit dibandingkan dengan permintaan tembaga, yang diperkirakan akan meningkat pesat seiring pertumbuhan sektor industri, energi hijau, serta kendaraan listrik. Prospek pertambangan emas juga menarik dari sisi harga yang ditopang oleh permintaan investasi dan pembelian oleh bank sentral di berbagai negara di dunia.

Informasi lengkap mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Industri.

4. PENGHARGAAN INDUSTRI YANG DIPEROLEH GRUP

Grup telah memenangkan beberapa penghargaan industri. Penghargaan terkini Grup adalah sebagai berikut.

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Pengelolaan Teknik Pertambangan	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2022	AMNT	Kementerian ESDM
Piagam Penghargaan atas Penanganan Masalah Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat	2022	AMNT	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Trophi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Trophi Pengelolaan Konservasi Mineral	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2021	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan dalam Pemberdayaan UMKM Lokal	2021	AMNT	Kementerian BPKM
<i>Frontline Excellence Awards</i>	2021	AMNT	Workplace by Meta Platforms, Inc.
Trophi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Aditama (bersimbol emas) Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Utama (bersimbol perak) Aspek Penerapan Konservasi Mineral	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Pratama (bersimbol perunggu) Aspek Pengelolaan Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan	2020	AMNT	Kementerian ESDM
Juara II Bidang Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara	2019	AMNT	Kementerian ESDM
Penghargaan Emas untuk Kategori <i>Corporate Social Responsibility</i>	2019	AMNT	PR Indonesia

5. OPERASI PENAMBANGAN TERINTEGRASI

Pasca Akuisisi, Grup telah dan terus mengembangkan kemampuan terintegrasi di seluruh lintas kegiatan Grup, termasuk eksplorasi, pembangunan dan pengembangan, penambangan, pemrosesan, pengolahan, dan pemurnian. Operasi bisnis Grup didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang mapan yang memberi Grup kendali penuh atas operasi bisnis Grup. Per tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 100,0% infrastruktur dan fasilitas pendukung yang Grup gunakan, termasuk:

- Berbagai bengkel untuk pemeliharaan dan pembangunan kembali peralatan bergerak tambang dan kendaraan ringan
- Pabrik konsentrator yang mampu memproses hingga 120.000 ton bijih per hari
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 112 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW


- Pelabuhan laut dalam di Teluk Benete termasuk 2 (dua) dermaga untuk kargo umum dan pemuatan konsentrat tembaga, dermaga bongkar muat tongkang batubara, landasan dan hanggar *seaplane*, terminal feri penumpang, gudang dan area penampungan, tempat penyimpanan bahan bakar, dan fasilitas akomodasi
- Pabrik penyaringan untuk mengeringkan konsentrat tembaga dan gudang penyimpanan konsentrat tembaga
- Sistem pengambilan air laut
- Fasilitas pengelolaan air tambang termasuk kolam penampungan dan pengendapan
- Jalan akses utama sepanjang 23 km (*Primary Access Road* atau “**PAR**”)
- Situs kota pertambangan yang terletak berdekatan dengan PAR, 10 km dari Pelabuhan Benete, termasuk gedung perkantoran, klinik dan fasilitas darurat, sekolah bertaraf internasional, perumahan dan fasilitas akomodasi lainnya, bank, pertokoan, lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya, serta masjid

Salah satu keuntungan kepemilikan Grup atas aset infrastruktur dan fasilitas pendukung di atas memungkinkan Grup untuk menghasilkan kebutuhan listrik sendiri, memastikan pasokan air yang dibutuhkan untuk operasi pemrosesan bijih Grup di pabrik konsentrat, dan untuk memiliki kendali penuh atas logistik dan transportasi material. Selain itu, Grup sedang dalam proses mengembangkan dan membangun Proyek Smelter dan infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan. Grup juga telah mengadakan perjanjian dengan PTMPI untuk penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp. Pembangkit Listrik Tenaga Surya dioperasikan oleh usaha patungan milik bersama Grup dan PTMPI, dan diperkirakan dapat menyediakan hingga 16,0% dari total kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau. Citra satelit berikut menunjukkan lokasi tambang, mesin penghancur bijih primer, pabrik konsentrat, situs kota pertambangan, PAR, dan pelabuhan.



WILAYAH IUPK AMNT

Wilayah IUPK AMNT terletak di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Setelah KK diakhiri dan diubah menjadi IUPK, AMNT melepaskan dan menyerahkan sebagian wilayah KK AMNT untuk mematuhi batasan wilayah IUPK AMNT seluas 25.000 hektar. Wilayah IUPK AMNT dan infrastruktur pendukung, ditunjukkan pada peta di bawah ini. Sebagaimana tercantum dalam peta di bawah ini, selain tambang Batu Hijau yang beroperasi, area eksplorasi AMNT terletak di Elang, Rinti, dan Lampui.



Tambang Batu Hijau

Menurut Wood MacKenzie, per tanggal 31 Desember 2021, tambang Batu Hijau merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Asia dan merupakan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Tambang Batu Hijau berada pada ketinggian sekitar 500 m di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 25 km dari pelabuhan yang dibangun khusus di Teluk Benete. Tambang Batu Hijau merupakan tambang tembaga dan emas terbuka konvensional. Bijih dari tambang diproses menjadi konsentrat tembaga, yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Tambang Batu Hijau dapat diakses dengan *seaplane* dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Lombok dan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan Lombok ke Pelabuhan Benete.


Pengembangan Fase 7 dan Fase 8 di tambang Batu Hijau

Deposit Batu Hijau ditemukan pada bulan Mei 1990. Kegiatan pembangunan dan konstruksi di tambang Batu Hijau dimulai pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999. Produksi awal dari pabrik konsentrator dimulai pada kuartal keempat tahun 1999 dan pabrik konsentrator mulai memproduksi secara komersial pada bulan Maret 2000 dan selanjutnya mengirimkan konsentrat tembaga pertama yang dihasilkan dari tambang Batu Hijau. Setelah Akuisisi, pengeboran sumber daya sebesar 59 km dan 177 km diselesaikan masing-masing di tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang, dan total cadangan bijih Grup telah meningkat empat kali lipat antara tahun 2016 dan 2022.

Metode penambangan yang digunakan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, kegiatan penambangan terbuka dimulai dari kegiatan pengeboran dan peledakan kemudian dilanjutkan dengan penggalian batuan penutup dan penambangan bijih menggunakan *electric shovel* dan pengangkutan batuan menggunakan *haul truck*. Batuan penutup dan bijih yang diangkut akan ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan tipe materialnya. Karena sifat tambang Batu Hijau, penambangan dilakukan secara berjenjang dengan cara memperdalam lubang tambang untuk menjangkau bijih. Selama masa pengembangan setiap fase, Grup bertransisi dari pengupasan batuan penutup ke penambangan bijih berkadar rendah hingga penambangan bijih berkadar lebih tinggi. Saat bijih berkadar tinggi sudah terjangkau, bijih tersebutlah yang dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dulu, sedangkan bijih berkadar lebih rendah akan ditimbun sebagai bijih *stockpiles* untuk selanjutnya diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses.

Armada utama Grup adalah 6 (enam) *electric shovel* dan 135 truk pengangkut tambang Caterpillar 793C. Kegiatan penambangan Grup secara ketat mengikuti rencana tambang dan urutan jenjang penambangan yang telah disusun. Pada saat Akuisisi pada bulan November 2016, penambangan bijih Fase 6 hampir selesai dan pengupasan batuan penutup Fase 7 belum berjalan secara signifikan. Setelah Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru. Kegiatan penambangan Grup selama 2017 hingga 2020 terbatas pada pengupasan batuan penutup Fase 7 saat Grup mengembangkan tambang Batu Hijau untuk menjangkau bijih Fase 7. Pada tahun 2019, Grup menambahkan 20 Mt bijih berkadar tinggi ke dalam cadangan bijih Fase 7. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari bijih *stockpiles* peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar rendah

Fase 7 pada bulan April 2020. Grup mulai menambang dan memproses bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024. Setelah pengeboran sumber daya sebesar 26 km dan 33 km masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan pemodelan sumber daya, bersamaan dengan biaya operasional yang terbukti lebih rendah, studi geoteknik dan teknik pertambangan, serta kenaikan harga komoditas yang lebih tinggi, desain Fase 8 dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau dan meningkatkan cadangan bijih sebesar 460 Mt. Pengupasan batuan penutup Fase 8 dimulai pada awal tahun 2021 dan diperkirakan penambangan bijih Fase 8 akan dimulai pada tahun 2025. Perbedaan Fase 7 dengan Fase 8 adalah lebar dan kedalaman pit tambang, di mana untuk Fase 8 besaran diameter pit adalah 3,3 km dan kedalaman di atas 1.000 m, sehingga lebih besar dan lebih dalam dibandingkan dengan Fase 7, yaitu diameter pit 3,0 km dan kedalaman sekitar 900 m.



Pasca Akuisisi, Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru dan mengalokasikan belanja modal pengembangan Fase 7 sebesar USD406.589 ribu dari tahun 2017 hingga 2021. Pengupasan batuan penutup Fase 7 ini awalnya diperkirakan akan memakan waktu 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun. Dengan peningkatan produktivitas penambangan dan optimalisasi rencana tambang, Grup mengganti praktik pengupasan batuan penutup tambang Batu Hijau secara konsentris dengan cara membagi pengupasan batuan penutup Fase 7 menjadi pengupasan batuan penutup sisi Timur dan Barat serta mengerjakan pengupasan batuan penutup sisi Timur terlebih dahulu untuk mencapai bijih Fase 7 3 (tiga tahun) lebih cepat dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT. Dengan demikian, Grup mencapai badan bijih Fase 7 pada tahun 2020, dan Grup memperkirakan bijih yang diproses di pabrik konsentrator akan sebagian besar berasal dari bijih berkadar tinggi Fase 7 pada tahun 2022 hingga 2024. Selama tahap pengembangan Fase 7 ini, Grup memproses bijih berkadar rendah yang telah teroksidasi dari bijih *stockpiles* peninggalan PTNNT sebesar 334 Mt untuk menghasilkan pendapatan.

Deposit Batu Hijau berlanjut di bawah dan di luar batas desain dan rencana tambang Fase 7. Grup menyelesaikan studi kelayakan Fase 8 pada bulan Juli 2019 dan setelah pengeboran inti geoteknis dan sumber daya tambahan pada tahun 2019 dan 2020, Grup menyelesaikan desain dan rencana tambang Fase 8. Pada awal tahun 2021, Grup memulai kegiatan pengupasan batuan penutup Fase 8 untuk mencapai 460 Mt cadangan bijih yang mengandung 3.815 Mlbs tembaga, 5,2 Moz emas, dan 16,4 Moz perak. Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan bijih dari tahun 2025 hingga 2030, setelah selesainya penambangan bijih Fase 7 pada tahun 2024.

Berdasarkan estimasi cadangan bijih per tanggal 31 Desember 2022, Fase 7 dan Fase 8 diperkirakan akan menghasilkan 519 Mt bijih yang mengandung 4.576 Mlbs tembaga, 6,9 Moz emas, dan 20,3 Moz perak. AMNT juga memiliki cadangan bijih *stockpiles* sebesar 283 Mt yang mengandung 2.033 Mlbs tembaga, 1,2 Moz emas, dan 5,7 Moz perak. Per tanggal 31 Desember 2022, jumlah sisa batuan penutup yang diperlu dikupas dari Fase 7 adalah 28 Mt dan AMNT telah menambang 161 Mt bijih dari Fase 7.

Cebakan Elang

Menurut Wood Mackenzie, Cebakan Elang adalah salah satu cadangan porfiri tembaga dan emas terbesar yang belum dikembangkan di dunia. Cebakan Elang terletak 60 km ke arah timur tambang Batu Hijau dan 12 km ke utara dari garis pantai selatan Pulau Sumbawa. Topografinya mirip dengan yang terdapat di sekitar tambang Batu Hijau dan berkisar antara 200 m hingga 650 m. Grup membangun jalan logistik sepanjang 27 km antara kamp di Cebakan Elang dan Lunyuk yang terhubung dengan jalan provinsi ke Pelabuhan Benete di barat dan ke Sumbawa Besar di utara.

Cebakan porfiri tembaga dan emas Elang pertama kali ditemukan oleh Newmont pada tahun 1991. Kampanye pengeboran sumber daya di 150 lubang inti seluas 68 km dilakukan secara sporadis pada tahun 1989, 1991, 1994, dari tahun 2003 hingga 2006, dan dari tahun 2012 hingga 2013 ketika eksplorasi dihentikan.

AMNT mengaktifkan kembali Departemen Eksplorasi pada tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga 2022, AMNT telah mengebor 819 lubang inti seluas 154 km di Cebakan Elang dan cebakan emas epitermal Ladam terkait untuk definisi cadangan bijih dan sumber daya, pemetaan, uji kerja metalurgi, serta investigasi geoteknik dan hidrogeologi. Pengeboran sumber daya lebih lanjut seluas 34 km direncanakan untuk tahun 2022 dan target pengeboran telah tercapai.

Model sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada pengeboran 969 lubang inti seluas 245 km. Skema klasifikasi yang digunakan untuk definisi cadangan bijih dan sumber daya didasarkan pada skema klasifikasi yang digunakan untuk tambang Batu Hijau dan cadangan porfiri tembaga dan emas raksasa lainnya.

Pada tahun 2017, Grup melakukan studi pelingkupan (*scoping*) untuk pengembangan Cebakan Elang dan secara ekonomis memeringkat sejumlah opsi pengembangan. Hasil dari studi pelingkupan adalah penambangan terbuka besar dengan strategi pilihan untuk mengangkut bijih tambang Elang ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau yang sudah ditambah kapasitasnya dengan menggunakan konveyor darat. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator akan mempertahankan tingkat produksi konsentrat tembaga Grup dan mengimbangi kadar logam yang lebih rendah dalam bijih tambang Elang, bijih berikutnya setelah bijih Batu Hijau habis. Sebagai alternatif untuk membawa bijih tambang Elang ke Batu Hijau, studi konsep transportasi kereta api juga dilakukan pada tahun 2019. Studi pelingkupan dilaksanakan untuk menginvestigasi opsi pengembangan Cebakan Elang sebagai tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang diikuti oleh tambang bawah tanah.

Grup telah melanjutkan pengeboran sumber daya untuk menguji perluasan tubuh bijih dan definisi sumber daya serta telah melakukan pekerjaan uji metalurgi tambahan. Studi kelayakan komprehensif baru dimulai pada tahun 2022 dan akan mencakup studi optimalisasi proyek seperti meninjau sistem pengangkutan bijih dari tambang Elang ke pabrik konsentrator Batu Hijau pada masa mendatang serta menginvestigasi elektrifikasi tambang dan metode penambangan.

Estimasi cadangan bijih Cebakan Elang dipersiapkan secara independen oleh Konsultan AMC berdasarkan desain penambangan terbuka pada tahun 2019 dan menggunakan model sumber daya mineral yang diperbarui pada tahun 2022. Kadar bijih dianggap oleh Konsultan AMC cukup merata dan tidak terdapat kehilangan bijih atau pengurangan batuan penutup yang dimasukkan. Sekitar 1.400 Mt batuan penutup akan dikupas selama masa operasi tambang Elang yang menghasilkan rasio batuan penutup terhadap bijih 1:1 (satu ton banding satu ton).

IPPKH diperlukan untuk eksplorasi di Cebakan Elang dan AMNT memegang IPPKH No. SK.525 Tahun 2010. Sebagai pemegang IPPKH No. SK.525 Tahun 2010, AMNT berhak untuk menempati, mengelola, dan melakukan eksplorasi tembaga, emas, dan mineral lainnya serta kegiatan terkait lainnya di dalam hutan di Cebakan Elang.

Cebakan lainnya

Kampanye eksplorasi selama tahun 2019 hingga 2021 mengidentifikasi prospek lain di dekat Cebakan Elang.

Cebakan Ladam, yang terletak dan bersinggungan langsung dengan Cebakan Elang, dibor secara ekstensif pada tahun 2019 hingga 2021 dan studi pelingkupan dilakukan untuk menginvestigasi pengembangan Cebakan Ladam menggunakan metode *heap leaching*. Studi kelayakan, termasuk pekerjaan uji metalurgi, akan dilakukan untuk Cebakan Ladam.

Prospek Sebu terletak sekitar 1 km selatan barat daya dari Cebakan Ladam. Prospek Sebu memiliki zona emas oksida yang telah dilakukan pengeboran sumber daya pada tahun 2022 untuk menyelesaikan estimasi sumber daya mineral. Prospek Sebu memiliki potensi untuk memberikan bijih ke operasi *heap leaching* Ladam, apabila ada.

Pada tahun 2017, AMNT melakukan pengeboran prospek tembaga dan emas Nangka dan prospek Batu Balong di dekat tambang Batu Hijau (Blok I IUPK). Grup juga melakukan pengeboran di prospek emas Teluk Puna di Blok I IUPK tahun 2019. Hanya mineralisasi sub-ekonomi yang ditemukan di lokasi tersebut dan tidak terdapat rencana pengeboran lebih lanjut.

Prospek emas Lampui terletak di Blok II IUPK, 10 km sebelah barat Cebakan Elang. AMNT melakukan *scout drilled* deposit pada tahun 2020, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Eksplorasi direncanakan berlanjut lebih jauh ke arah utara dari area *scout drilled* untuk menindaklanjuti beberapa data geologi permukaan dan anomali magnetik.

Prospek tembaga dan emas Rinti terletak di Blok IV IUPK, 24 km sebelah timur Elang. Pengeboran 6.600 m direncanakan pada beberapa tahun mendatang untuk menguji target porfiri tembaga dan emas dan vena emas.

6. CADANGAN BIJIH DAN SUMBER DAYA MINERAL

Estimasi sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dipersiapkan secara internal dan diklasifikasikan serta dilaporkan sesuai dengan *JORC Code 2012* dan ditinjau secara independen oleh Konsultan AMC. Estimasi cadangan bijih untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang dipersiapkan oleh Konsultan AMC sesuai dengan *JORC Code 2012*.

Cadangan bijih tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang

Kategori	31 Desember		
	2022	2021	2020
Cadangan bijih tambang Batu Hijau			
Terbukti (Mt)	331	398	434
Terkira (Mt)	472	450	444
Pengeboran kumulatif (km)*	59	59	59
Cadangan bijih Cebakan Elang			
Terbukti (Mt)	1.154	1.130	1.120
Terkira (Mt)	283	310	300
Pengeboran kumulatif (km)*	177	154	81

Catatan:

*) Pengeboran sejak tahun 2017

Cadangan bijih tambang Batu Hijau

Estimasi cadangan bijih tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Cadangan bijih Fase 7							
Terbukti	54	0,59	0,90	2,07	711	1,6	3,6
Terkira	5	0,45	0,74	1,73	50	0,1	0,3
Jumlah cadangan bijih Fase 7	59	0,58	0,89	2,04	761	1,7	3,9
Cadangan bijih Fase 8							
Terbukti	276	0,40	0,40	1,20	2.423	3,6	10,7
Terkira	184	0,34	0,27	0,97	1.392	1,6	5,7
Jumlah cadangan bijih Fase 8	460	0,38	0,35	1,11	3.815	5,2	16,4
Cadangan bijih stockpiles							
Terbukti	-	-	-	-	-	-	-
Terkira	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah cadangan bijih stockpiles	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Cadangan bijih tambang Batu Hijau							
Terbukti	331	0,43	0,48	1,34	3.134	5,1	14,3
Terkira	189	0,35	0,29	0,99	1.442	1,7	6,0
Terkira (stockpiles)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah cadangan bijih tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	1,01	6.609	8,1	26,0

Catatan:

- Cadangan bijih didasarkan pada perhitungan nilai indeks dolar untuk melaporkan ton di atas titik *break-even* Dolar Amerika Serikat per ton, dengan nilai bersih yang diperkirakan sebesar USD13,37 per ton. *Cut-off* untuk menentukan bijih merupakan variabel dalam hal kadar logam
- Cadangan bijih bergantung pada izin ekspor AMNT untuk terus mengeksport konsentrat tembaga sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi
- Nilai indeks dolar dihitung dengan menggunakan harga logam sebesar USD2,54 per lb untuk tembaga, USD1.200 per oz untuk emas, dan USD18 per oz untuk perak
- Cadangan bijih tambang Batu Hijau dilaporkan dalam desain Fase 8
- Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Sumber daya mineral tambang Batu Hijau (tidak termasuk cadangan bijih)

Estimasi sumber daya mineral tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Sumber daya mineral Fase 7							
Terukur	1	0,20	0,17	0,69	4	0,0	0,0
Tertunjuk	0	0,17	0,21	0,77	1	0,0	0,0
Subtotal	1	0,20	0,17	0,70	5	0,0	0,0
Tereka	-	-	-	-	-	-	-

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Jumlah sumber daya mineral Fase 7	1	0,20	0,17	0,70	5	0,0	0,0
Sumber daya mineral Fase 8							
Terukur	89	0,23	0,09	0,53	457	0,2	1,5
Tertunjuk	152	0,23	0,07	0,48	780	0,4	2,4
Subtotal	241	0,23	0,08	0,50	1.237	0,6	3,9
Tereka	45	0,23	0,06	0,45	233	0,1	0,7
Jumlah sumber daya mineral Fase 8	286	0,23	0,07	0,49	1.470	0,7	4,5
Sumber daya mineral di bawah Fase 8							
Terukur	31	0,28	0,21	0,81	191	0,2	0,8
Tertunjuk	339	0,25	0,16	0,70	1.884	1,7	7,7
Subtotal	369	0,25	0,16	0,71	2.075	1,9	8,5
Tereka	985	0,25	0,10	0,61	5.415	3,3	19,2
Jumlah sumber daya mineral di bawah Fase 8	1.355	0,25	0,12	0,64	7.490	5,2	27,7
Sumber daya mineral tambang Batu Hijau							
Terukur	121	0,25	0,12	0,60	653	0,5	2,3
Tertunjuk	490	0,25	0,13	0,64	2.665	2,0	10,0
Subtotal	611	0,25	0,13	0,63	3.317	2,5	12,3
Tereka	1.031	0,25	0,10	0,60	5.648	3,4	19,9
Jumlah sumber daya mineral tambang Batu Hijau	1.642	0,25	0,11	0,61	8.965	5,9	32,2

Catatan:

1. Sumber daya mineral dilaporkan di atas *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Cadangan bijih Cebakan Elang

Estimasi cadangan bijih Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Cadangan bijih Cebakan Elang							
Terbukti	1.154	0,35	0,35	1,00	8.951	12,9	37,1
Terkira	283	0,25	0,24	0,89	1.558	2,2	8,1
Jumlah cadangan bijih Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	0,98	10.509	15,1	45,2

Catatan:

1. Jumlah mungkin tidak sama dengan jumlah bagian komponen karena penyesuaian pembulatan
2. Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan
3. Optimisasi tambang Elang diselesaikan dengan menggunakan perkiraan harga logam dalam studi kelayakan sebesar USD3,10 per lb untuk tembaga, USD1.300 per oz untuk emas, dan USD15 per oz untuk perak
4. *Cut-off* untuk menentukan bijih menggunakan perkiraan harga logam sebesar USD3,00 per lb untuk tembaga, USD1.700 per oz untuk emas, dan USD20 per oz untuk perak
5. Cadangan bijih didasarkan pada perhitungan nilai yang diharapkan sesuai ekspektasi diatas nol Dolar Amerika Serikat per ton. *Cut-off* untuk menentukan cadangan bijih bervariasi dalam kadar logamnya tetapi setara dengan kadar tembaga saja untuk oksida atau transisi sebesar 0,20% tembaga, supergen sebesar 0,17% tembaga, dan primer sebesar 0,15% tembaga

Sumber daya mineral Cebakan Elang (tidak termasuk cadangan bijih)

Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Klasifikasi	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Sumber daya mineral Cebakan Elang							
Terukur	540	0,35	0,35	1,16	4.121	6,2	20,1
Tertunjuk	1.097	0,28	0,26	0,95	6.656	9,3	33,6
Subtotal	1.638	0,30	0,29	1,02	10.777	15,5	53,7
Tereka	596	0,24	0,21	0,85	3.153	4,0	16,3
Jumlah sumber daya mineral Cebakan Elang	2.234	0,28	0,27	0,97	13.930	19,5	70,0

Catatan:

1. Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada blok kubik 15 m yang terdapat dalam pemodelan tiga dimensi (*wireframe*), dengan kadar tembaga $\geq 0,15\%$ tembaga yang ditentukan dari permukaan hingga 900 m di bawah permukaan laut (kecuali domain geologi Gerbang yang ditentukan dari permukaan hingga 400 m di bawah permukaan laut)
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Strategi *Stockpiles*

Secara historis, bijih berkadar tinggi dipilih untuk dihancurkan dan diproses terlebih dahulu untuk memaksimalkan produksi logam, sedangkan bijih berkadar rendah akan ditimbun sebagai bijih *stockpiles* untuk diproses di kemudian hari ketika bijih berkadar tinggi sudah habis untuk diproses. Seiring dengan waktu, bijih *stockpiles* akan teroksidasi dan terjadi penurunan pemulihan logam karena pabrik konsentrator dirancang untuk mengolah tembaga sulfida. *Stockpiles* jangka panjang tersebut dijadwalkan untuk diproses setelah bijih dari tambang tidak mencukupi kebutuhan pabrik konsentrator atau penambangan Fase 8 tambang Batu Hijau selesai. Grup terus berupaya untuk meningkatkan *sequencing* rencana tambang dan mengoptimalkan pencampuran *stockpiles* dengan bijih berkadar tinggi untuk memaksimalkan produksi logam, memenuhi permintaan konsumen, sekaligus memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan Grup.

7. OPERASI PENAMBANGAN DAN PEMROSESAN

Operasi penambangan di tambang Batu Hijau

Metode penambangan yang diterapkan di tambang Batu Hijau adalah metode penambangan terbuka. Secara umum, kegiatan penambangan dengan metode penambangan terbuka dimulai dari pembersihan lahan, penyelamatan tanah pucuk, pengeboran dan peledakan, dan kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengangkutan. Keakuratan lubang bor peledakan sangat penting dalam proses ini karena lubang tersebut digunakan untuk penempatan bahan peledak dan pengambilan sampel bubuk hasil pengeboran. Lubang diposisikan menggunakan sistem *Global Positioning System* ("GPS") presisi tinggi yang terintegrasi dengan sistem pengiriman *electric shovel* dan truk pengangkut tambang yang terkomputerisasi. Sampel bubuk hasil pengeboran diuji di laboratorium di tambang Batu Hijau untuk menentukan jenis material di setiap lokasi sesuai dengan ketentuan kadar batas yang ditentukan dan konsentrasi mineral di dalam bijih, yang digunakan untuk memperbaiki model geologi yang ada dan meningkatkan delineasi zona bijih. Zona bijih yang diperbarui tersebut secara fisik dipatok dan dibatasi di tambang dan dimuat ke dalam sistem pengiriman peralatan terkomputerisasi untuk memastikan kategorisasi dan destinasi yang benar.


Grup menggunakan armada *electric shovel* besar dan ekskavator diesel-hidrolik besar untuk mengupas batuan penutup dan menambang bijih di tambang Batu Hijau. Seluruh material diangkut keluar dari lubang tambang dengan truk pengangkut tambang Caterpillar 793C dengan kapasitas 240 ton. Bijih berkadar tinggi biasanya diangkut langsung ke mesin penghancur bijih sebagai bahan baku prioritas pabrik konsentrator. Sedangkan bijih berkadar lebih rendah biasanya dikirim ke penimbunan sementara bijih *stockpiles* untuk keperluan pencampuran dan diproses di kemudian hari, atau dikirim ke penimbunan bijih *stockpiles* berkadar rendah untuk kemudian diproses ketika kegiatan penambangan Fase 8 tambang Batu Hijau telah usai. Penghancuran bijih merupakan langkah penting dalam proses pemisahan mineral berharga dari bijih karena semakin mengurangi ukuran batuan, siap untuk proses penggilingan di pabrik konsentrator. Batuan penutup diangkut ke tempat penimbunan batuan penutup di mana batuan tersebut dibuat kontur secara progresif, dibungkus kembali oleh tanah, dan kemudian disemai untuk merehabilitasi tanah.

Keterangan	Model	Jumlah Unit	Milik/Sewa	Pemilik
<i>Electric shovel</i>	P&H 4100	5	Milik sendiri	AMNT
	P&H 2800	1	Milik sendiri	AMNT
Ekskavator penambangan	Liebherr 9800	2	Milik sendiri	AMNT
	Liebherr 9350	3	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX5500	2	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX3600	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX1200	4	Milik sendiri	AMNT
Ekskavator penambangan - dukungan	Caterpillar 390	2	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 320	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX350	1	Milik sendiri	AMNT
	Hitachi EX210	5	Milik sendiri	AMNT
	Komatsu PC300	13	Sewa	PT United Tractors Tbk.
	Komatsu PC210	5	Sewa	PT United Tractors Tbk.
<i>Loader</i> roda besar	Caterpillar 994	1	Milik sendiri	AMNT
<i>Loader</i> roda - dukungan	Caterpillar 988	5	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 986	1	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar 966	3	Milik sendiri	AMNT

Keterangan	Model	Jumlah Unit	Milik/Sewa	Pemilik
	Caterpillar 938	2	Milik sendiri	AMNT
Truk pengangkut tambang	Caterpillar 793	135	Milik sendiri dan sewa	AMNT 128 Macmahon Indonesia 7
	Caterpillar 777	36	Sewa	Trakindo
	Komatsu 785	10	Milik sendiri	AMNT
Alat bor untuk peledakan	PV351	5	Milik sendiri	AMNT
	PV275	1	Milik sendiri	AMNT
	PV235	2	Milik sendiri	AMNT
	Sandvik 412	3	Milik sendiri	AMNT
Drill rig	D65	5	Milik sendiri	AMNT
Dozer	Caterpillar D11	6	Milik sendiri	AMNT
	Caterpillar D10	12	Milik sendiri dan sewa	AMNT 10 Macmahon Indonesia 2
	Caterpillar D8	14	Milik sendiri dan sewa	AMNT 4 Trakindo 10
	Komatsu D85	4	Milik sendiri	AMNT
	Liebherr PR776	1	Sewa	Liebherr

Setelah Akuisisi, Grup berfokus pada peningkatan efisiensi dan kinerja operasional, yang mencakup urutan penambangan, penghematan biaya penambangan, produktivitas penambangan, dan pemulihan logam. Grup mendesain ulang rencana tambang dan mempercepat pengupasan batuan penutup Fase 7 dalam rencana tambang yang baru dan menerapkan teknik penambangan inovatif pada urutan penambangan yang, sebagai hasilnya, memajukan penambangan bijih Fase 7 3 (tiga) tahun jika dibandingkan dengan rencana tambang awal Fase 7 PTNNT dan secara signifikan mengurangi penimbunan dan penanganan ulang bijih. Grup juga berhasil menurunkan biaya unit penambangan yaitu biaya per ton yang ditambah melalui produktivitas dan efisiensi penambangan yang berhasil ditingkatkan secara signifikan dengan berfokus pada penggerak dasar dari proses penambangan. Selain itu, kontrak dengan pemasok utama seperti Trakindo, Joy Global, dan Orica dinegosiasi ulang, yang menghasilkan pengurangan biaya lebih lanjut. Grup juga meningkatkan pemulihan logam dibandingkan dengan rata-rata historis PTNNT untuk kadar bijih yang serupa. Kombinasi langkah-langkah tersebut secara signifikan meningkatkan nilai Grup serta nilai Fase 7 dan telah berkontribusi pada justifikasi penambangan Fase 8 sehingga menambah 460 Mt ke cadangan bijih tambang Batu Hijau.


Diagram di bawah menuangkan urutan proses penambangan Grup.



Bijih dihancurkan oleh 2 (dua) mesin *gyratory crusher* atau penghancur bijih guna memenuhi spesifikasi penggilingan di pabrik konsentrator. Bijih yang telah dihancurkan ditimbun sementara di area *surge pile* sebelum diumpangkan oleh *apron feeder* di bagian bawah *surge pile* ke konveyor berjalan. Bijih yang telah dihancurkan lalu diangkut dengan konveyor berjalan sepanjang 5,6 km ke tempat penimbunan bijih di area pabrik konsentrator.

Operasi pemrosesan

Pemrosesan bijih dilakukan di pabrik konsentrator dengan produk akhir berupa konsentrat tembaga yang juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikutnya. Tahapan pemrosesan meliputi peremukan bijih, penggerusan bijih, flotasi, pencucian dan pengeringan konsentrat tembaga, penimbunan konsentrat tembaga, dan pengapalan konsentrat tembaga. Pabrik konsentrator tambang Batu Hijau mempunyai kapasitas desain 120.000 ton bijih per hari atau sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, dengan kapasitas aktual bervariasi pada rentang 50.000 hingga 175.000 ton bijih per hari, tergantung pada variasi kekerasan bijih yang diolah.



Dari tempat penimbunan bijih ini, bijih diumpangkan ke dalam *SAG mill* di sirkuit penggerusan. Sirkuit penggerusan meliputi 2 (dua) *SAG mill* yang masing-masing berkuatannya 13,7 MW dilengkapi dengan sirkuit penghancuran *pebble* atau bijih keras yang terdiri dari 4 (empat) *secondary pebble crusher* dan 2 (dua) *tertiary pebble crusher* kemudian diikuti oleh sirkuit penggilingan sekunder yang terdiri dari 4 (empat) *ball mill* yang masing-masing berkuatannya 7,3 MW yang dipasang paralel dan dioperasikan sebagai sirkuit tertutup dengan siklon. Penggerusan memperkecil ukuran partikel bijih sehingga mineral berharga di dalam bijih dapat terpisah dan terbebaskan dari mineral tak berharga yang menutupinya. Produk dari sirkuit penggerusan berupa *slurry* yang menjadi umpan bagi sirkuit flotasi.

Slurry dari sirkuit penggerusan diolah di dalam sirkuit flotasi *rougher-scavenger* untuk menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga berkadar rendah dan tailing. Sirkuit *rougher-scavenger* terdiri dari 5 (lima) jalur flotasi yang tersusun paralel dan tiap lajunya terdiri dari 4 (empat) sel flotasi *rougher* dan 6 (enam) sel flotasi *scavenger*. *Slurry* konsentrat tembaga dari sel flotasi *rougher* digiling lebih lanjut di *polishing mill* kemudian dikirim ke 2 (dua) buah *rougher column* yang terpasang paralel untuk menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. *Slurry* konsentrat tembaga dari flotasi *scavenger* ditampung di kerecut pengendapan, lalu digiling di 2 (dua) buah mesin penggiling *regrind mill* kemudian digabungkan dengan tailing dari flotasi *rougher column* sebelum dialirkan menuju 2 (dua) *regrind column* yang beroperasi secara paralel untuk juga menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. Tailing dari *regrind column* dialirkan ke sirkuit *cleaner 3* (tiga) tahap dan *cleaner scavenger* untuk juga menghasilkan *slurry* konsentrat tembaga akhir. *Slurry* konsentrat tembaga akhir dari *rougher column*, *regrind column*, dan *cleaner scavenger* digabungkan menjadi *slurry* konsentrat tembaga akhir dari keseluruhan proses flotasi.

Slurry konsentrat tembaga dari proses flotasi dialirkan ke sirkuit CCD untuk dikentalkan hingga fraksi padatan mencapai 60% sampai 70% serta dibersihkan dari kandungan klorida yang berasal dari air laut. Sirkuit CCD terdiri dari 3 (tiga) *thickener* yang tersusun secara tersusun seri. *Slurry* konsentrat tembaga dialirkan dari *thickener 1* menuju *thickener 3* sedangkan air tawar dialirkan secara berlawanan arah dari *thickener 3* menuju *thickener 1* sehingga sebagian besar air laut dalam *slurry* konsentrat tembaga akan digantikan oleh air tawar saat *slurry* konsentrat tembaga meninggalkan *thickener 3*.

Slurry konsentrat tembaga yang telah dicuci dan dikentalkan kemudian dipompakan melalui saluran pipa sepanjang 16 km ke pabrik penyaringan yang berlokasi di Pelabuhan Benete. Di pabrik penyaringan, *slurry* konsentrat tembaga menjalani proses filtrasi atau penyaringan untuk menghasilkan konsentrat tembaga dengan kadar air sekitar 9% dan air sisa filtrasi. Konsentrat

tembaga kemudian disimpan di dalam gudang penyimpanan sambil menunggu jadwal pengapalan, sedangkan air sisa filtrasi dipompakan kembali ke pabrik konsentrator untuk didaur ulang sebagai air proses.

Upaya untuk terus mengoptimalkan produksi konsentrat tembaga dari pabrik konsentrator dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, antara lain dengan melakukan optimisasi parameter operasi pabrik konsentrator seperti: laju penggilingan, ukuran penggilingan dan pemulihan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur baru, perbaikan atau modifikasi fasilitas dan infrastruktur lama, serta perbaikan sistem operasi dan sistem pemeliharaan pabrik konsentrator.

Pembuangan tailing

Sebelum operasi dimulai di tambang Batu Hijau, berbagai studi lingkungan dan sosial dilakukan untuk mengidentifikasi cara teraman untuk membuang sisa batuan atau tailing dari proses penggilingan. Prosedur Pelindian Karakteristik Toksisitas (*Toxicity Characteristic Leaching Procedures* atau "TCLP") telah dilakukan pada sampel representatif tailing dari tambang Batu Hijau dan konsentrasi yang ditunjukkan berada dalam batas yang ditentukan untuk logam yang menjadi perhatian. Berdasarkan hasil studi ESIA yang disetujui oleh Pemerintah, sistem DSTP memiliki dampak negatif yang lebih kecil terhadap lingkungan dibandingkan dengan sistem penempatan tailing di darat. Hasil analisis tailing TCLP-B tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	(dalam mg/L)	
	Standar TCLP-B*	Hasil TCLP-B
1. Antimon, Sb	1	0,05
2. Arsenik, As	0,5	0,25
3. Barium, Ba	35	0,5
4. Berilium, Be	0,5	0,025
5. Boron, B	25	0,8
6. Kadmium, Cd	0,15	0,025
7. Krom valensi enam, Cr6+	2,5	0,5
8. Merkuri, Hg	0,05	0,026
9. Molibdenum, Mo	3,5	0,1
10. Nikel, Ni	3,5	0,15
11. Perak, Ag	5	0,07
12. Selenium, Se	0,5	0,05
13. Tembaga, Cu	10	2,8
14. Timbal, Pb	0,5	0,05
15. Seng, Zn	50	1,2

Catatan:

*) Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran XI Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP Untuk Penetapan Kategori Limbah B3

Hasil analisis logam terlarut dalam tailing tambang Batu Hijau untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	(dalam mg/L)	
	Standar Logam Terlarut Dalam Tailing*	Hasil Maksimal
1. pH	7 - 10	8,2 - 9,1
2. Arsenik, As	0,1	0,004
3. Kadmium, Cd	0,01	0,0018
4. Kromium, Cr	0,1	<0,005
5. Merkuri, Hg	0,003	<0,00005
6. Nikel, Ni	0,5	0,028
7. Sulfida, H ₂ S	0,1	<0,01
8. Tembaga, Cu	0,5	0,118
9. Timbal, Pb	0,1	<0,005
10. Seng, Zn	1,0	0,063

Catatan:

*) Berdasarkan Pertek No. S.219.PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2022

Hasil analisis konsentrasi logam dalam tailing tambang Batu Hijau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	(dalam mg/Kg berat kering)	
	Standar Konsentrasi Logam Dalam Tailing*	Hasil Maksimal
1. Arsenik, As	500	9,6
2. Kadmium, Cd	100	1,07
3. Krom valensi enam, Cr6+	500	<0,5
4. Merkuri, Hg	75	0,54

Parameter (nama logam dan lambang kimia)	Standar Konsentrasi Logam Dalam Tailing*	Hasil Maksimal
5. Molibdenum, Mo	1.000	29,1
6. Nikel, Ni	3.000	18,4
7. Selenium, Se	50	2,2
8. Tembaga, Cu	3.000	1.170
9. Timbal, Pb	1.500	10,5
10. Seng, Zn	3.750	135

Catatan:

*) Berdasarkan Pertek No. S.219.PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2022

AMNT menggunakan proses fisika murni untuk memisahkan logam dari bijihnya serta tidak menggunakan metode leaching atau pencucian, sianida, merkuri, atau bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat mencemari tailing. Grup menggunakan sistem DSTP yang disetujui dan diizinkan oleh Pemerintah untuk menyimpan tailing jauh di bawah area laut yang produktif secara biologis. Pengelolaan tailing dimulai tepat setelah pemulihan logam di sel flotasi. Tailing mengalir melalui jaringan pipa darat yang terbuat dari pipa baja berlapis karet sepanjang 6,2 km dan jaringan pipa laut yang terbuat dari pipa HDPE sepanjang 3,4 km dari garis pantai hingga tepi palung laut di Teluk Senunu pada kedalaman 125 m. Karena kepadatan dan berat jenisnya, tailing mengalir secara alami menuruni palung laut yang terjal hingga mencapai palung di sebelah selatan Pulau Sumbawa yang memiliki kedalaman 3.000 hingga 4.000 m di bawah permukaan Samudra Hindia dan mengendap di dasarnya. Suatu termoklin permanen yang kokoh, memanjang dari kedalaman antara 40 hingga 80 m di bawah permukaan laut, mencegah tailing untuk mengapung ke permukaan dari titik pembuangan.

Selama studi optimisasi tambang Batu Hijau pada tahun 1990-an, desain teknik konseptual, estimasi biaya, dan penilaian lingkungan disiapkan untuk sistem DSTP dan fasilitas penyimpanan tailing di darat. Studi komparatif ini menunjukkan bahwa sistem DSTP lebih dipilih berdasarkan dampak lingkungan yang jauh lebih rendah, serta menghindari risiko terhadap kehidupan manusia dan kerusakan properti yang diakibatkan oleh pembangunan struktur retensi fasilitas penyimpanan tailing di darat yang sangat tinggi di area yang aktif secara seismik. Sebagai konsekuensi dari temuan tersebut, studi kelayakan difokuskan pada sistem DSTP, yang merupakan metode pilihan.

Berdasarkan studi ESIA untuk fasilitas penyimpanan tailing di darat tambang Batu Hijau pada tahun 2021, total luas lahan yang akan terkena dampak fasilitas penyimpanan tailing di darat, apabila diimplementasikan, adalah sekitar 446 hektar (tidak termasuk jalan akses, koridor jalur pipa, dan penyimpanan lapisan atas tanah) dibandingkan dengan 29 hektar untuk sistem DSTP. Total pembukaan hutan adalah 1.192 hektar, termasuk 1.020 hektar hutan hujan tropis (*rainforest*) untuk fasilitas penyimpanan tailing di darat dan 8 (delapan) hektar berupa lahan non-hutan untuk sistem DSTP. Artinya, dampak terhadap ekosistem di darat akan jauh lebih besar apabila fasilitas penyimpanan tailing di darat diimplementasikan. Area sekitar tambang Batu Hijau juga memiliki curah hujan musiman yang tinggi, yang dapat menyebabkan luapan (*overtopping*) tailing ke permukaan. Luapan (*overtopping*) atau kegagalan struktur retensi fasilitas penyimpanan tailing di darat akibat gempa bumi atau tsunami akan menyebabkan kerusakan parah pada daerah aliran sungai dan area laut dekat pantai, termasuk terumbu karang. Sistem DSTP tidak akan berdampak pada daerah aliran sungai dan area laut dekat pantai, termasuk terumbu karang bahkan selama gempa bumi atau tsunami. Dampak terhadap lingkungan laut akan terbatas pada zona perairan laut dalam yang sempit di sepanjang dasar palung Teluk Senunu. Sementara fasilitas penyimpanan tailing di darat dapat menyebabkan drainase batuan asam, sementara batuan asam lebih mudah dikelola di laut dalam karena tingkat kelarutan oksigen di zona perairan laut dalam sangatlah rendah. Dibutuhkan waktu beberapa dekade untuk mereklamasi permukaan fasilitas penyimpanan tailing di darat didasarkan pada fakta bahwa penampungan akan membutuhkan drainase dan konsolidasi selama beberapa dekade sebelum kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, jelas bahwa fasilitas penyimpanan tailing di darat tidak layak secara ekonomi dan melibatkan dampak lingkungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, sistem DSTP layak secara ekonomi, tidak melibatkan dampak lingkungan yang signifikan, dan hanya akan berdampak terhadap bagian produktivitas rendah perairan laut dalam dari lingkungan laut.

Tabel di bawah ini menguraikan perbandingan dampak sistem DSTP dan fasilitas penyimpanan tailing di darat.

Komponen Lingkungan	Sistem DSTP	Fasilitas Penyimpanan Tailing di Darat
Kualitas udara selama konstruksi	Debu kecil yang dihasilkan di sepanjang koridor jalur pipa	Debu sedang yang dihasilkan di sepanjang jalan akses dan pondasi bendungan atau kolam penampungan tailing
Kualitas udara selama operasi	Tidak berpengaruh	Kemungkinan debu dari erosi angin selama musim kemarau
Luas lahan yang terkena dampak	29 hektar	446 hektar (tidak termasuk jalan akses, koridor jalur pipa, dan penyimpanan lapisan atas tanah)

Komponen Lingkungan	Sistem DSTP	Fasilitas Penyimpanan Tailing di Darat
Habitat lahan yang terkena dampak	Lahan non-hutan: 8 hektar Hutan kering Hutan hujan tropis (<i>rainforest</i>)	Hutan kering (termasuk hutan gugur kering) Hutan hujan tropis (<i>rainforest</i>) Hutan riparian
Bentuk lahan baru telah dibuat	Tidak ada	Struktur retensi yang tinggi berupa bendungan atau kolam penampungan tailing menggantikan lembah
Efek sosial ekonomi	Cenderung kecil	Tidak dihitung, cenderung kecil
Daerah aliran sungai yang terpengaruh	Tidak ada	5 km daerah aliran sungai akan terkubur
Habitat laut dangkal yang terkena dampak	Tidak ada	Pengendapan sedimen selama konstruksi
Habitat laut dalam yang terkena dampak	Tailing mengalir secara alami menuruni palung laut yang terjal dan mengendap di dasarnya dan di dataran abisal	Tidak ada
Drainase batuan asam dan mobilisasi logam berat	Tidak ada	Mungkin
Waktu untuk rehabilitasi setelah penutupan	Kurang dari 5 (lima) tahun	Banyak dekade

Grup telah mengimplementasikan sistem pemantauan lingkungan dan sosial yang menyeluruh dan secara teratur memantau sistem DSTP AMNT untuk memastikan potensi dampak minimum terhadap lingkungan. Hasil pemantauan terumbu karang, sedimen laut, satwa laut (ikan, bentos, dan plankton), ekologi muara, dan kualitas air seluruhnya dievaluasi secara kritis oleh para ilmuwan dan insinyur yang berpengalaman dari lembaga riset independen di dalam dan luar negeri, dan secara teratur dan berkelanjutan dipantau oleh lembaga pemerintahan terkait. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP “*evergreen*” yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Pertek sistem DSTP diterbitkan oleh Pemerintah karena hasil penelitian yang dilaporkan kepada Pemerintah dan dilakukan oleh sejumlah lembaga riset independen konsisten dengan data prediksi AMDAL. AMNT berharap untuk mulai menghapus sistem DSTP mulai tahun 2031, setelah operasi penambangan bijih di tambang Batu Hijau selesai dan operasi penambangan bijih dipindahkan ke tambang Elang karena AMNT akan dapat menggunakan lubang tambang Batu Hijau untuk menyimpan tailing yang diproduksi dari tambang Elang.

Kontraktor penambangan tambang Batu Hijau

Pasca Akuisisi dan Transaksi Macmahon, AMNT mengadakan kontrak jasa pertambangan dan sewa dengan Macmahon Indonesia, di mana secara substansial sebagian besar operasi penambangan AMNT dilakukan oleh Macmahon Indonesia. Kerja sama antara AMNT dengan Macmahon Indonesia menghasilkan sejumlah inisiatif penghematan biaya, termasuk pengoptimalan jadwal kerja, perbandingan elemen biaya-biaya utama operasi penambangan, dan penyesuaian pada proses pengadaan barang dan jasa AMNT terkait operasi penambangan.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator

Pabrik konsentrator tambang Batu Hijau yang ada saat ini mempunyai kapasitas desain 120.000 ton bijih per hari atau sekitar 35 hingga 40 Mt bijih per tahun, dengan kapasitas aktual bervariasi pada rentang 50.000 hingga 175.000 ton bijih per hari, tergantung pada variasi kekerasan bijih yang diolah. Tempat penimbunan bijih yang sudah dihancurkan di area pabrik konsentrator memiliki kapasitas 270.000 ton bijih, yang memasok bijih ke 2 (dua) *SAG mill*, 4 (empat) *ball mill*, dan sirkuit flotasi. *Slurry* konsentrat tembaga lalu dipompakan dan dialirkan secara gravitasi melalui saluran pipa ke Pelabuhan Benete, di mana *slurry* konsentrat tembaga tersebut difiltrasi dan disimpan sebelum dikirim untuk ekspor.

Untuk memproses bijih tambahan dari Fase 8 dan tambang Elang pada masa mendatang, Grup sedang menambah kapasitas pabrik konsentrator secara substansial mencapai 85 Mt bijih per tahun, dengan perkiraan belanja modal sekitar USD1.538.000 ribu, yang akan dibelanjakan antara tahun 2022 dan 2025. Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dimulai pada tahun 2021, dan penyelesaian mekanis diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2024.

Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- 2 (dua) sirkuit penggilingan baru yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) *SAG mill* besar, dipasangkan dengan 1 (satu) *ball mill* besar, serupa dengan sirkuit penggilingan yang ada saat ini namun dengan daya terpasang dan *throughput* yang lebih tinggi
- 2 (dua) *double deck vibrating pebble screens* dan *secondary pebble crushing area* dengan 4 (empat) *cone crushers*
- 2 (dua) rangkaian sel flotasi baru, masing-masing rangkaian terdiri dari 3 (tiga) sel *rougher* diikuti oleh 4 (empat) sel *scavenger*

Bijih dari Fase 8 dan tambang Elang, akan diproses di Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, setelah selesai dibangun dan dioperasikan. Bijih dari tambang Elang akan diangkut melalui konveyor darat ke area *stockpiles* baru yang terletak berdekatan dengan mesin penghancur bijih di dekat tambang Batu Hijau. Sistem konveyor berjalan dan *surge pile* yang ada juga akan ditingkatkan untuk mengakomodasi volume bijih tambahan. Fasilitas penyimpanan reagen serta sistem pengambilan air laut juga akan ditingkatkan. Studi perencanaan tambang Batu Hijau telah diselesaikan, dan rencana tambang Fase 8 yang lebih besar telah dimasukkan ke dalam rencana tambang Batu Hijau.

Gambar di bawah menunjukkan tata letak Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang direncanakan.



Sehubungan dengan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Grup telah mengadakan, atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Fluor terkait provisi *balance of plant detailed design and engineering services*, *integration management services*, dan *construction support services* untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah mengadakan perjanjian konsultasi dengan Lycopodium terkait provisi *design, engineering*, dan *consultancy services* untuk proyek ini.

Proyek Smelter

Sesuai dengan kewajiban Grup berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020, AMIN sedang membangun Smelter dan Pemurnian Logam Mulia dengan perkiraan belanja modal sekitar USD1.500.000 ribu antara tahun 2022 dan target penyelesaian pada tahun 2024. Proyek Smelter berlokasi di area seluas 150 hektar yang terletak 1,5 km dari Pelabuhan Benete, sebagaimana ditunjukkan pada gambar satelit di bawah ini.



Proyek Smelter meliputi pembangunan fasilitas baru berikut ini, antara lain:

- Smelter
- Pemurnian Logam Mulia

- Pabrik *air separation unit* yang akan dibangun oleh PTJGC dan akan dimiliki oleh AMIN. Pabrik *air separation unit* akan memasok kebutuhan oksigen dan nitrogen yang diperlukan
- Pabrik air desalinasi dan demineralisasi yang akan dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh PTKTI. AMIN dan PTKTI telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi pada tanggal 7 April 2022, berlaku untuk jangka waktu 30 tahun. Seluruh produk yang diproduksi di pabrik air desalinasi dan demineralisasi akan seluruhnya dipasok ke AMIN
- Pabrik asam sulfat, instalasi pengolahan limbah, konsentrator terak, pabrik pembersih gas, dan fasilitas pendukung lainnya

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur sejumlah sampai dengan USD1.345.000 ribu dan jumlah tersebut termasuk Fasilitas LC AMIN sebesar sampai dengan USD325.000 ribu. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2031. Kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN terdiri dari BNI, Bangkok Bank, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mandiri cabang Hong Kong, DBS Singapura, UOB, BCA, BRI, CIMB Singapura, dan CIMB Niaga. Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN digunakan untuk membiayai pengembangan dan pembangunan Proyek Smelter.

Peletakan batu pertama Proyek Smelter dilakukan pada tanggal 13 April 2017 dan selanjutnya kegiatan survei, investigasi tanah, pembersihan lahan, serta *grubbing* (termasuk pemotongan dan penimbunan lahan) telah selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Sampai dengan verifikasi pada bulan Januari 2023, Smelter dan Pemurnian Logam Mulia masing-masing telah mencapai 51,6% dan 56,2% dari target penyelesaian. Penyelesaian mekanis Proyek Smelter ditargetkan pada tahun 2024.

Sehubungan dengan Proyek Smelter, AMIN telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Proyek Smelter yang sedang berlangsung. AMIN telah menunjuk PTPI sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Proyek Smelter pada tanggal 10 Desember 2021. AMIN juga telah menunjuk NFC sebagai penyedia peralatan dan suplai material menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan dan Material Proyek Smelter pada tanggal 10 Desember 2021. AMIN juga telah mempekerjakan rekanan yang memiliki reputasi baik untuk mengembangkan Proyek Smelter, mitra teknologi Grup termasuk Nerin dan Yanggu untuk *flash smelting*, *flash converting*, dan kilang elektro tembaga, MECS untuk teknologi pembersihan gas dan asam sulfat, dan Jiangxi Copper untuk teknologi pemurnian logam mulia. Produsen OEM dari Proyek Smelter termasuk Kumera untuk pengering konsentrat tembaga dan tungku anodanya, Nerin untuk tungku *flash smelting* dan *flash converting*, Yanggu untuk pembakar konsentrat tembaga, dan Metso Outotec untuk mesin anodanya. AMIN dan AMNT juga telah mengadakan *Smelter Services Agreement* berkaitan dengan pengiriman dan pengolahan konsentrat tembaga dan perjanjian sewa penggunaan tanah dan/atau fasilitas tertentu milik AMNT untuk keperluan Proyek Smelter. Seluruh hak AMIN berdasarkan perjanjian lisensi dengan Yanggu, MECS, dan Jiangxi Copper dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN. Seluruh hak AMNT berdasarkan perjanjian di atas dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Sehubungan dengan pabrik *air separation unit*, AMIN telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pabrik *air separation unit* yang sedang berlangsung. AMIN telah menunjuk PTJGC, anak perusahaan JGC Corporation sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Pabrik *Air Separation Unit* pada tanggal 29 April 2022 dan hendak menunjuk PT. Air Liquide Indonesia sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pabrik *air separation unit*. Seluruh hak AMIN berdasarkan Perjanjian EPC Pabrik *Air Separation Unit* ini, dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Sehubungan dengan pasokan air desalinasi dan demineralisasi dari pabrik air desalinasi dan demineralisasi, yang akan dimiliki dan dioperasikan oleh PTKTI, AMIN telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi dengan PTKTI pada tanggal 7 April 2022. Seluruh hak AMIN berdasarkan Perjanjian Jual Beli Produk Air Desalinasi dan Air Demineralisasi ini, dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap dan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Kebutuhan listrik di tambang Batu Hijau dipasok oleh pembangkit listrik, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkapasitas 112 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berkapasitas 45 MW. Tingkat availabilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap Grup mencapai lebih dari 95,0%. Batubara termal dipasok oleh PT Adaro Indonesia. Bahan bakar diesel industri dipasok PT Merah Putih Petroleum, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Terusan.

Setelah penyelesaian konstruksi Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Smelter, kegiatan operasional tambang Batu Hijau akan membutuhkan pasokan listrik sekitar 439 MW, yang terdiri dari permintaan puncak Proyek Smelter sebesar 78 MW, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator sebesar 235 MW, kegiatan penambangan dan pemrosesan saat ini sebesar

118 MW, dan kegiatan pendukung sebesar 8 MW. Untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada dan untuk mendukung proyek-proyek ekspansi, Grup sedang membangun:

- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
- Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG

Dengan pembangunan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG di Pelabuhan Benete ini, akan memasok gas yang diperlukan untuk pembakaran tungku Smelter dan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG akan dimiliki dan dioperasikan pada masa mendatang oleh PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk.. Untuk membiayai pembangunan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, PTMSG bermaksud untuk mengadakan fasilitas pinjaman berjangka dengan kreditur tertentu ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG**") dan sebagai jaminan atas Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG ini, kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG akan mengambil jaminan antara lain sebagai berikut: (i) seluruh aset, PTMSG termasuk Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, (ii) saham PTMSG yang dimiliki oleh PTMPI, (iii) rekening bank PTMSG, dan (iv) seluruh hak kontraktual PTMSG berdasarkan dokumen, izin, dan lisensi proyek tertentu.

Sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, AMNT telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan, sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah menunjuk PTJEL sebagai kontraktor EPC menurut Perjanjian EPC Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap pada tanggal 26 Agustus 2022. AMNT juga telah menunjuk JEL sebagai penyedia peralatan menurut Perjanjian Pemasokan Peralatan. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap termasuk 2 (dua) blok unit pembangkit listrik yang akan terdiri dari:

- 2 (dua) unit GTG (bahan bakar ganda)
- 4 (empat) unit GTG (bahan bakar tunggal)
- 6 (enam) unit HRSG
- 2 (dua) unit STG
- Tambahan *auxiliaries* terkait

Kegiatan konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap telah dimulai pada kuartal pertama tahun 2023 dengan target penyelesaian pada tahun 2024 guna memasok listrik untuk kegiatan komisioning Proyek Smelter dan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. AMNT juga telah menandatangani kontrak pasokan generator turbin gas dengan Siemens Energy AB untuk penyediaan 6 (enam) unit GTG yang dibutuhkan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. Kebutuhan belanja modal untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap akan didanai oleh arus kas operasi internal Grup dan ekuitas.

Sehubungan dengan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, AMNT telah mengadakan atau berharap untuk mengadakan sejumlah perjanjian yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek yang sedang berlangsung. AMNT telah mengadakan *Terminal Use Agreement* dengan PTMSG, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., yang akan memiliki dan mengoperasikan Proyek Terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG. *Limited notice to proceed* untuk kegiatan rekayasa dan pengadaan telah diterbitkan ke PTJGC. Proses tender EPC telah selesai dilakukan dan negosiasi kontrak sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi. PTMPI akan menunjuk PTJGC sebagai kontraktor EPC menurut perjanjian EPC yang akan diadakan. Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG akan mampu menampung cadangan gas selama 15 hari untuk memastikan kegiatan operasional tambang Batu Hijau tidak terganggu oleh masalah pasokan gas. AMNT dan PTMSG berharap untuk mengadakan perjanjian sewa penggunaan tanah dan/atau fasilitas tertentu milik AMNT untuk keperluan Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG. Selain itu, diperkirakan bahwa AMNT dan PTMSG akan mengadakan perjanjian *offtake*, dimana AMNT akan sepakat menjadi satu-satunya pembeli seluruh dan/atau sebagian besar produksi gas dari Proyek Terminal dan Regasifikasi LNG selama lebih dari 20 tahun. Kewajiban AMNT berdasarkan perjanjian *offtake* yang akan diadakan tersebut diperkirakan akan menimbulkan liabilitas sewa di neraca Perseroan. Seluruh hak PTMSG berdasarkan kontrak tersebut di atas akan dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka LNG dan seluruh hak AMNT berdasarkan kontrak tersebut di atas akan dijamin atau dialihkan untuk kepentingan kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pada bulan Mei 2022, PTMPI meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Sejorong di dekat sistem pengambilan air laut di tambang Batu Hijau. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Sejorong ini merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang beroperasi di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Surya akan mengurangi biaya listrik Grup melalui penghematan dari penggantian batu bara dan diesel, serta menghasilkan energi bersih dengan emisi gas rumah kaca yang minimal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sertifikat laik operasi sudah diterbitkan oleh otoritas terkait.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya dimiliki dan dioperasikan oleh MPSS, bagian dari PTMPI dan afiliasi dari PT Medco Energi Internasional Tbk., entitas di mana Perseroan mengakuisisi 50,0% kepemilikan sahamnya pada Desember 2022. Untuk membiayai sebagian biaya pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, MPSS mengadakan fasilitas pinjaman berjangka sejumlah sampai dengan USD12.545 ribu ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Surya**") dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan sebagai jaminan pembiayaan ini, kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Surya mengambil jaminan antara lain sebagai berikut: (i) seluruh aset MPSS, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, (ii) saham MPSS milik PTMPI dan Perseroan, (iii) rekening bank MPSS, dan (iv) seluruh hak kontraktual MPSS berdasarkan dokumen, izin, dan lisensi proyek tertentu.

Sehubungan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, AMNT dan PTMPI telah mengadakan Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik pada tanggal 28 Februari 2020, berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. AMNT akan menyerap seluruh listrik yang dapat dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya selama periode sewa. Pembangkit Listrik Tenaga Surya terhubung dengan sistem transmisi 33 kV dan memiliki titik interkoneksi yang terletak di dekat gardu induk pabrik konsentrator AMNT. Kewajiban AMNT berdasarkan Perjanjian Sewa, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik yang telah diadakan tersebut akan menimbulkan liabilitas sewa di neraca Grup. Setelah periode perjanjian sewa selesai, PTMPI akan mentransfer Pembangkit Listrik Tenaga Surya ke AMNT seharga USD1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Fasilitas pemrosesan air

Pasokan air operasional Grup diperoleh dari pengurusan air lubang tambang Batu Hijau dan air limpasan yang disimpan dan ditampung selama musim hujan. Air laut juga digunakan untuk mendukung kebutuhan air operasional pada musim kemarau. Kebutuhan air tawar yang dapat diminum dipasok dari ladang bor air tanah yang terletak di antara Pelabuhan Benete dan area kota pertambangan Batu Hijau. Kedepannya, Grup berencana untuk mengembangkan fasilitas air desalinasi dan demineralisasi untuk memasok seluruh kebutuhan air tawar di area kota pertambangan Batu Hijau (di luar pemrosesan mineral). Ini akan memungkinkan Grup untuk memenuhi seluruh kebutuhan air tawar Grup, tanpa perlu bergantung pada air tanah atau aliran sungai.

Fasilitas pemrosesan air Grup meliputi:

- Fasilitas pengambilan air laut untuk proses flotasi bijih di pabrik konsentrator
- 2 (dua) fasilitas pabrik pengolahan air limbah dan 1 (satu) kolam penampungan untuk air asam tambang
- Fasilitas pabrik pengolahan air kotor dari area kota pertambangan Batu Hijau

Tambang Batu Hijau beroperasi dengan sistem siklus air tertutup, mencakup seluruh air yang terkena dampak dari kegiatan operasional tambang seperti:

- Pabrik konsentrator
- Fasilitas pabrik pengolahan air limbah dan pabrik pengolahan air kotor dari area kota pertambangan Batu Hijau
- Air asam tambang dari tambang Batu Hijau yang dipompa dan ditampung ke dalam 1 (satu) kolam penampungan untuk air asam tambang di lembah Santong (yaitu area yang terletak di antara tambang Batu Hijau dan pabrik konsentrator)

Pelabuhan Benete

Lokasi tambang Batu Hijau berjarak kurang lebih 25 km dari Pelabuhan Benete yang terletak di Teluk Benete. Pelabuhan Benete terlindung secara alami oleh Teluk Benete dan berlokasi di pantai barat daya Pulau Sumbawa yang membuka ke arah Selat Alas di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Pelabuhan Benete merupakan lokasi fasilitas pelabuhan yang bersertifikat ISPS atau *International Ship and Port Facility Security Code*, pabrik penyaringan dan gudang penyimpanan konsentrat tembaga, fasilitas bongkar muat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Penyimpanan dan Regasifikasi LNG, kantor, fasilitas pemeliharaan, dan gudang.

Fasilitas di Pelabuhan Benete meliputi:

- Dermaga kargo konsentrat tembaga yang dapat mengakomodasi kapal kargo konsentrat tembaga dengan ukuran *handysize* hingga *handymax* dengan panjang 130 m hingga lebih dari 200 m, dengan rata-rata kapasitas tahunan sebesar 715.000 ton konsentrat tembaga dan kapasitas maksimum bulanan sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga
- *Shiploader* yang dapat memuat konsentrat tembaga dengan kecepatan hingga 2.000 ton per jam ke kapal kargo konsentrat tembaga
- Dermaga kargo umum yang dapat mengakomodasi kapal pengiriman kargo dan peti kemas dengan ukuran maksimum sebesar 5.500 ton bobot mati
- Dermaga kecil yang dapat mengakomodasi kapal perintis dan kapal tunda
- Dermaga untuk feri penumpang
- Landasan dan hanggar *seaplane*

Pelabuhan Benete memiliki fasilitas bea cukai yang memungkinkannya untuk menerima kiriman barang dan mengirim konsentrat tembaga dari dan ke luar negeri. Konsentrat tembaga Grup dikirim dari Pelabuhan Benete ke berbagai smelter di Indonesia dan di seluruh dunia. Peralatan dan barang diangkut dengan truk dari Pelabuhan Benete ke tambang Batu Hijau, pabrik konsentrator, dan kota pertambangan Batu Hijau melalui jalan akses utama.

Kota pertambangan Batu Hijau

Kota pertambangan Batu Hijau terletak berdekatan dengan jalan akses utama, 10 km dari Pelabuhan Benete. Kota pertambangan Batu Hijau termasuk kantor administrasi, klinik medis dan fasilitas darurat, sekolah internasional, perumahan dan akomodasi lainnya, kantor cabang bank, dan berbagai fasilitas rekreasi. Kota pertambangan Batu Hijau mampu menampung 7.000 orang.

PRODUK

Konsentrat tembaga Grup yang diproduksi dari tambang Batu Hijau memiliki kadar tipikal antara 21,0% hingga 27,0% tembaga, 10 hingga 35 gram per ton emas, dan 35 hingga 94 gram per ton perak, yang merupakan tingkat yang disukai untuk sebagian besar smelter. Selain itu, konsentrat tembaga Grup memiliki kadar unsur pengotor seperti arsenik, fluor, kadmium, merkuri, dan timbal yang sangat rendah. Ini menjadikan konsentrat tembaga Grup menjadi bahan baku campuran dengan konsentrat tembaga berkadar rendah dan memiliki kadar unsur pengotor yang lebih tinggi dari tambang internasional lainnya dan salah satu konsentrat tembaga yang paling dicari oleh smelter di Asia. Tingkat konsentrasi emas dan perak yang tinggi dalam konsentrat tembaga Grup membuatnya diminati oleh smelter tertentu di Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Tiongkok yang juga memiliki pemurnian logam mulia.

Penjualan bersih tembaga, emas, dan perak Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih perak	41.716	17.983	16.469
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	3,56	4,52	2,92
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	7.855	9.968	6.438
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	20,59	24,38	22,42

Sebagai strategi, Grup berupaya mengadakan kontrak penjualan tahunan dengan smelter dan perusahaan perdagangan global untuk mencakup 60,0% hingga 80,0% dari prakiraan produksi konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau setiap tahunnya. Karena terbatasnya pasokan konsentrat tembaga di pasar global, Grup juga menjual konsentrat tembaga Grup berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot untuk memperoleh margin tambahan dari ketentuan pasar yang menguntungkan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 74,1% dari total penjualan dilakukan berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot, sedangkan 25,9% dari total penjualan dilakukan melalui kontrak penjualan tahunan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 54,0% dari total penjualan dilakukan berdasarkan kontrak spot atau melalui pasar spot, sedangkan 46,0% dari total penjualan dilakukan melalui kontrak penjualan tahunan. Grup memiliki hubungan jangka panjang yang stabil dengan basis konsumen yang terdiversifikasi dan memiliki reputasi baik, serta kontrak penjualan Grup didasarkan pada kelayakan kredit, stabilitas ekonomi, dan kehadiran jangka panjang mereka sebagai operasi pengolahan kustom atau perdagangan global. Sebagian besar hubungan Grup dengan konsumen utama Grup sudah berlangsung setidaknya selama 15 tahun.

Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada konsumen utama adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Negara	Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (%)	Awal Hubungan
1.	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	Singapura	24,8	2001
2.	IXM S.A.	Swiss	17,1	2006
3.	Glencore International AG	Swiss	13,5	2000
4.	Hartree Metals LLC	Swiss	12,7	2021
5.	LS Metals and Materials Inc. (sebelumnya dikenal	Korea Selatan	7,2	2000

No.	Keterangan	Negara	Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (%)	Awal Hubungan
	sebagai LS-Nikko Copper Inc.)			
6.	Mitsubishi Materials Corporation	Jepang	5,9	2000
7.	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	Singapura	4,3	2021
8.	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Jepang	4,3	2000
9.	Pan Pacific Copper Co. Ltd.	Jepang	4,1	2000
10.	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation	Filipina	3,6	2006
11.	Freeport Metals & Concentrates LLC	Amerika Serikat	1,7	2015
12.	PT Smelting	Indonesia	0,9	2001

Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada konsumen utama adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Negara	Persentase total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (%)	Awal Hubungan
1.	Glencore International AG	Swiss	17,9	2000
2.	LS Metals and Materials Inc. (sebelumnya dikenal sebagai LS-Nikko Copper Inc.)	Korea Selatan	17,1	2000
3.	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch	Singapura	13,4	2021
4.	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	Singapura	12,6	2001
5.	Pan Pacific Copper Co. Ltd.	Jepang	7,4	2000
6.	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation	Filipina	5,9	2006
7.	Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.	Singapura	4,9	2022
8.	IXM S.A.	Swiss	4,8	2006
9.	Freeport Metals & Concentrates LLC	Amerika Serikat	4,4	2015
10.	Mitsubishi Materials Corporation	Jepang	3,8	2000
11.	Hartree Metals LLC	Swiss	3,7	2021
12.	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	Jepang	2,6	2000
13.	Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.	Jepang	1,5	2000

Salah satu pelanggan utama Grup, Glencore, telah menandatangani amandemen terhadap *Concentrate Sales Agreement* No. 101-22-10029-P atau GIAG.2223 yang ada dan *Concentrate Sales Agreement* No. 101-24-10014-P atau GIAG.2223 yang baru dengan AMNT di mana AMNT akan memasok konsentrat tembaga ke Glencore pada tahun 2023 hingga 2026 dengan pertimbangan Glencore akan menerima diskon sebesar USD25.000 ribu sehubungan dengan pengiriman konsentrat tembaga pada tahun 2023 dan 2024.

Sesuai dengan standar industri global untuk penjualan konsentrat tembaga, konsentrat tembaga Grup dijual berdasarkan skema CIF yang dikirim ke pelabuhan tujuan yang ditunjuk konsumen. Oleh karena itu, Grup menanggung biaya pengiriman laut dan asuransi kargo laut. Grup mengoordinasikan waktu pengiriman konsentrat tembaga ke konsumen Grup secara terkoordinasi untuk mengoptimalkan tingkat persediaan di Pelabuhan Benete dan mengatur waktu pengiriman sesuai dengan jadwal pengiriman yang dibutuhkan konsumen. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 30,9% dari total penjualan dijual ke konsumen di Singapura, 26,4% di Swiss, 15,3% di Jepang, 17,1% di Korea Selatan, 5,9% di Filipina, dan 4,4% di Amerika Serikat. Seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga konsisten dengan standar industri untuk logam yang harus dibayarkan dan merujuk kepada harga LME dan LBMA masing-masing untuk tembaga, emas dan perak, periode kuota untuk tembaga, emas dan perak, berat, pengambilan sampel dan penentuan kadar air di pelabuhan tujuan, potongan untuk biaya TCRC, serta unsur penalti (apabila ada). Hampir seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga Grup menggunakan harga di masa mendatang untuk menentukan harga final tembaga yang harus dibayarkan oleh konsumen (pada umumnya satu sampai empat bulan sejak tanggal pengiriman) terutama berdasarkan rata-rata harga tembaga bulanan LME. Emas yang Grup hasilkan dijual sebagai salah satu komponen dari konsentrat tembaga Grup. Emas umumnya dijual dengan rata-rata harga LBMA untuk bulan tertentu di dekat bulan pengiriman. Sesuai dengan IUPK AMNT, penjualan

tembaga, emas, dan perak tunduk pada pembayaran royalti masing-masing sebesar 4,0%, 3,75% hingga 10,0% bergantung pada harga. Pembayaran royalti sementara untuk pengiriman konsentrat tembaga dihitung berdasarkan Harga Patokan Ekspor bulanan, yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan serta kandungan tembaga, emas, dan perak dan dikurangi biaya TCRC.

8. PEMASOK UTAMA

Pemasok utama Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemasok Utama	Jenis Barang dan/atau Jasa
1.	Macmahon Indonesia	Jasa pertambangan dan sewa
2.	PT Merah Putih Petroleum	Bahan bakar diesel industri
3.	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.	Peralatan dan material untuk Proyek Smelter
4.	PT Adaro Indonesia	Batubara termal
5.	PT Pindad (Persero)	Produk dan aksesoris peledak
6.	Bridgestone Corporation	Ban OTR
7.	PT Growth Asia	Steel liners dan rubber liners
8.	Siemens Energy AB	6 (enam) generator turbin gas untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
9.	FLSmidth Inc	2 (dua) SAG mill, 2 (dua) ball mill, dan thickeners untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator
10.	Jurong Engineering Limited	Peralatan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
11.	Hmm Co., Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.)	Jasa pengiriman konsentrat tembaga
12.	Fluor	Jasa konsultasi terkait provisi <i>balance of plant detailed design and engineering services, integration management services, dan construction support services</i> untuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator
13.	PT JGC Indonesia	Jasa kontraktor EPC untuk pabrik <i>air separation unit</i>
14.	PT Prasmanindo Boga Utama	Jasa catering dan layanan akomodasi
15.	PT Pengembangan Industri Logam	Jasa kontraktor EPC untuk Proyek Smelter

PENJUALAN DAN PEMASARAN

Tambang Batu Hijau menghasilkan konsentrat tembaga berkadar tinggi dan sangat bersih, yang merupakan bahan baku yang sangat diinginkan oleh banyak smelter. Konsentrat tembaga Grup menjadi bahan baku campuran untuk seluruh smelter tembaga yang beroperasi di Jepang, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, dan India selama 2 (dua) dekade terakhir. Baru-baru ini, Grup juga memperluas jangkauan Grup ke smelter di Tiongkok melalui kemitraan dengan perusahaan perdagangan global, di mana produk konsentrat tembaga Grup digunakan sebagai bahan baku campuran dengan konsentrat tembaga berkadar rendah dan memiliki tingkat unsur pengotor yang lebih tinggi di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok atau di lokasi smelter konsumen. Sebagai strategi, Grup memilih untuk memiliki kontrak penjualan tahunan dengan smelter di sebagian besar Asia kecuali di Tiongkok dan India, di mana konsentrat tembaga dijual melalui kombinasi kontrak penjualan tahunan dan kontrak spot atau melalui pasar spot.

Tim penjualan dan pemasaran Grup yang berdedikasi mengelola hubungan jangka panjang dengan konsumen saat ini dan pengguna akhir potensial, pedagang global, pelaku pasar, analis, dan pemangku kepentingan lainnya yang secara aktif terlibat dalam ekosistem komoditas dan perdagangan.

Penjualan bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan bersih tembaga	1.608.524	1.030.464	791.897
Penjualan bersih emas	1.221.598	268.596	211.209
Penjualan bersih	2.830.112	1.299.060	1.003.106


Seluruh penjualan bersih Grup selama 3 (tiga) tahun terakhir berasal dari AMNT.

9. PERSAINGAN

Grup bersaing dengan perusahaan tambang tembaga dan emas secara regional and global untuk memasok konsentrat tembaga ke smelter tembaga di Asia. Tambang Batu Hijau menghasilkan konsentrat tembaga berkualitas tinggi dan memiliki kadar unsur pengotor seperti arsenik, fluor, kadmium, merkuri, dan timbal yang sangat rendah. Berdasarkan laporan Wood Mackenzie “Copper and Gold Markets and Asset Benchmarking Report” yang terbit pada bulan Mei 2022, kadar tembaga dan emas di dalam konsentrat tembaga Grup yang diproduksi dari tambang Batu Hijau bersaing dengan konsentrat tembaga yang diproduksi dari tambang Grasberg di Papua, Indonesia, Oyu Tolgoi di Mongolia, Escondida, Los Pelambres, dan Centinela di Chile, dan tambang tembaga asal Amerika Selatan lainnya.

Menurut laporan Wood Mackenzie yang sama, tambang Batu Hijau diprediksi menjadi produsen tembaga terbesar ketiga di dunia di tahun 2023, setelah Grasberg dan Escondida.

Tambang tembaga dan emas terbesar berdasarkan produksi tahun 2023



DUKUNGAN ADMINISTRATIF

Fungsi administrasi dan pendukung Grup dioperasikan di tambang Batu Hijau dan mencakup lingkungan, keselamatan, keamanan, pengembangan organisasi, keuangan dan akuntansi, sistem informasi, pemasaran, hubungan eksternal, hubungan dengan Pemerintah Daerah, dan manajemen umum. Grup memiliki kantor pendukung di Mataram dan Sumbawa Besar. Kantor pusat berlokasi di Jakarta dan mengoordinasikan hubungan dengan Pemerintah Pusat, keuangan dan akuntansi, hukum, pajak, dan relasi publik.

TEKNOLOGI INFORMASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sistem keamanan siber Grup yang ada meliputi:

- **Border security:** Untuk mencegah serangan eksternal pada sistem internal baik pada lapisan jaringan maupun lapisan aplikasi, Grup menerapkan Sistem Pencegahan Intrusi, *Firewall* Generasi Selanjutnya, dan *Firewall* Aplikasi Web. Grup juga menggunakan sistem manajemen kerentanan untuk terus memindai jaringan korporasi yang rentan
- **Endpoint security:** Untuk melindungi perangkat karyawan, seperti laptop, desktop, dan *smartphone*, serta server dari ancaman virus, trojan, dan jenis *malware* lainnya, Grup menerapkan *endpoint security* seperti perangkat lunak *anti-malware* yang mencakup deteksi ancaman tingkat lanjut untuk *malware* yang tidak diketahui seperti *ransomware*
- **Keamanan internet:** Untuk mencegah karyawan mengunduh konten jahat (*malicious content*) dari internet dan membatasi akses internet untuk produktivitas, Grup menerapkan penyaringan web internet atau proksi web untuk karyawan yang mengakses internet dari jaringan Grup dan penyaringan web berbasis *browser* untuk karyawan saat mengakses internet di luar jaringan Grup

- Penyaringan surat elektronik tingkat lanjut: Untuk mencegah konten jahat (*malicious content*) dan *phishing* menjangkau kotak surat elektronik karyawan yang dapat memicu kerusakan pada perangkat karyawan atau memerangkap serangan rekayasa sosial, Grup menerapkan beberapa sistem penyaringan dan perlindungan surat elektronik tingkat lanjut
- *Controlled endpoint management policy*: Untuk memastikan sistem operasi dan aplikasi standar dikonfigurasi dengan kebijakan keamanan yang ketat dan mencegah tindakan jahat atau serangan terhadap perangkat atau melalui aplikasi, Grup menerapkan setiap perubahan konfigurasi perangkat dan/atau perangkat lunak tambahan yang diunduh pada perangkat milik korporasi wajib disetujui oleh administrator sistem. Hal ini telah diimplementasikan melalui *controlled endpoint management policy* untuk laptop, desktop, dan *smartphone*
- Program kesadaran keamanan informasi berkelanjutan: Untuk memastikan bahwa para pengguna sepenuhnya menyadari ancaman keamanan saat ini, Grup terus menilai kesadaran keamanan informasi pengguna dan secara teratur memberikan pelatihan serta penilaian kesadaran keamanan kepada para pengguna

10. HUBUNGAN EKSTERNAL

Grup telah membentuk Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Hubungan Pemerintah (*Social Responsibility and Government Relations* atau “**SRGR**”) yang bertanggung jawab atas hubungan Pemerintah baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan masyarakat, relasi publik, dan pengembangan masyarakat. Departemen SRGR bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan hukum dan sosial yang memungkinkan operasi yang berkelanjutan dan efisien dengan memastikan kerja sama antara Grup dan masyarakat sekitar, bahwa seluruh izin dan lisensi yang diperlukan dari lembaga pemerintahan diperoleh, dan bahwa Grup mengembangkan dan memelihara reputasi yang baik dalam masyarakat di mana Grup beroperasi.

Tujuan Departemen SRGR adalah untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan masyarakat sekitar di luar masa operasi proyek tambang Batu Hijau, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan masyarakat dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi Grup berjalan dengan lancar dan tidak terbebani atau terganggu oleh isu izin, lisensi, dan peraturan pemerintah yang mendasarinya, terutama berkenaan dengan kepatuhan terhadap Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 (sebagaimana diamendemen) dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2022.

11. LINGKUNGAN HIDUP

Grup mengoperasikan tambang Batu Hijau sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku di Indonesia. Persyaratan tersebut termasuk melaksanakan, mengimplementasikan, dan melaporkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“**ANDAL**”) dan RKL-RPL Grup untuk disetujui oleh Pemerintah. Grup berkomitmen untuk menetapkan standar keunggulan terkait pengelolaan lingkungan.

Kerangka keberlanjutan Grup didukung oleh 4 (empat) pilar, yang memastikan bahwa Grup beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan:

- Memajukan manusia: Grup memberikan kontribusi positif kepada karyawan, komunitas, dan masyarakat sekitar sehubungan dengan operasi Grup, seperti dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, keselamatan karyawan, pariwisata berkelanjutan, pengembangan masyarakat, dampak sosial, dan pemberdayaan ekonomi
- Melestarikan lingkungan: Grup dengan hati-hati mengelola dampak lingkungan Grup dan berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pengelolaan tailing dan limbah, reklamasi lahan, dan pengelolaan emisi GRK
- Mengelola sumber daya: Grup terus mengupayakan penggunaan sumber daya yang efisien di seluruh tahap operasi Grup, melalui pengelolaan air, manajemen energi, pengelolaan sampah, penutupan tambang yang bertanggung jawab, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di operasi penambangan Grup
- Menjunjung tinggi etika: Grup menerapkan praktik bisnis yang etis berkenaan dengan hal-hal seperti pencegahan tindakan korupsi, pengelolaan risiko dan rantai pasok, pelibatan pemangku kepentingan, dan mengimplementasikan sistem tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang baik

Melalui 4 (empat) pilar panduan di atas, Grup telah mengimplementasikan sistem pengelolaan lingkungan yang komprehensif di situs tambang Batu Hijau dan mendukung beberapa inisiatif seperti:

- Sebagai wujud komitmen Grup, Grup telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang disertifikasi ISO 14001-2015 oleh PT SGS Indonesia, yang berlaku hingga tanggal 28 Mei 2024. Terdapat 50 prosedur utama dan 9 (sembilan) standar teknis berdasarkan sistem pengelolaan lingkungan ini. Grup telah mengimplementasikan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan di tambang Batu Hijau seperti 3R di seluruh lokasi yang

mencakup limbah tidak berbahaya yang mencakup besi tua, pipa HDPE, kotak kardus, kotak plastik, dan limbah organik

- Program pengelolaan limbah berbahaya untuk memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola, dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang sesuai dengan praktik pengelolaan terbaik dan peraturan pemerintah
- Program inspeksi lingkungan rutin untuk memastikan lingkungan kerja memenuhi standar internal

Berkenaan dengan upaya Grup untuk mengelola konsumsi energi dan emisi GRK, Grup telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 26,5 MWp sejak bulan Mei 2022. Grup juga sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 450 MW untuk menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini.

Sejak 2016, Grup juga telah meningkatkan efisiensi air sekitar 40,0% per ton konsentrat tembaga yang diproduksi dalam operasi Grup. Grup juga mengolah air limbah industri dan menghilangkan polutan sebelum dibuang.

Grup telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan sehubungan dengan komitmen lingkungan Grup. Pada tahun 2017, AMNT menerima penghargaan *Best Practices in Minerals Distribution* pada *ASEAN Ministerial Meeting on Minerals*. AMNT juga mendapatkan peringkat PROPER BIRU (kepatuhan penuh) untuk periode evaluasi 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022 dari KLHK untuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. AMNT juga menerima Penghargaan Aditama (bersimbol emas) dari Kementerian ESDM untuk aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (2020, 2021, dan 2022) dan untuk aspek Penerapan Konservasi Mineral (2021).

12. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Grup berkomitmen untuk mencapai standar kinerja yang tinggi dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, baik bagi karyawan perorangan maupun kontraktor yang bekerja bersama Grup. Grup juga berkomitmen untuk mengelola dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitar. Rancangan pabrik serta fasilitas dan peralatan yang Grup gunakan telah dipilih berdasarkan standar industri untuk kesehatan dan keselamatan kerja serta digunakan dan dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur operasi standar dan instruksi manufaktur.

Grup telah mengimplementasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan terkait lainnya. Grup juga sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Grup mengadakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala, pelatihan kesadaran sosial dan lingkungan, serta pelatihan penyegaran sebagai bagian penting dari induksi karyawan dan proses pelatihan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk berbagai departemen dan kontraktor dikoordinasikan oleh Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dipimpin oleh seorang Manajer Senior Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Teknik Tambang dan melapor langsung kepada Kepala Teknik Tambang. Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertanggung jawab untuk mengaudit dan melaporkan kesehatan dan keselamatan kerja kepada otoritas terkait.

Program keselamatan dan pelatihan Grup dirancang dengan mempertimbangkan karyawan sebagai pengguna akhir dan dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan operasional utama. Masing-masing departemen memiliki sumber daya manusia khusus untuk memastikan kebutuhan khusus departemen tersebut terpenuhi. Program-program utama dalam rencana strategis tahun 2022 meliputi:

- Implementasi program magang tenaga kerja masa mendatang Grup: Program ini akan menciptakan jaringan tenaga kerja internal yang terlatih dengan baik dengan peralatan dan infrastruktur Grup. Setelah menyelesaikan program ini, para kandidat akan memperoleh sertifikasi nasional dan internasional dalam bidang masing-masing, seperti mekanik alat berat
- *Smart badging*: Dengan operasi yang mencakup ratusan kilometer termasuk proyek eksplorasi Grup, program *smart badging* Grup memungkinkan karyawan Grup terhubung ke sistem bisnis dan terpantau dengan aman melalui GPS saat bekerja. *Smart badging* juga mencakup kemampuan untuk mengajukan permintaan darurat untuk dukungan apabila terjadi hasil atau situasi yang tidak diinginkan
- Manajemen risiko: Manajemen yang efektif dari sistem kendali kritis Grup sangat penting untuk kegiatan operasional yang aman. Grup melakukan rincian tinjauan atas daftar risiko Grup, meningkatkan latihan skenario darurat yang kredibel, dan interaksi terencana yang ditargetkan dari manajemen senior

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, di tambang Batu Hijau terdapat:

- 0 (nol) korban jiwa dan 6 (enam) *Loss Time Injuries* ("LTI") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan jumlah 26.260.954 jam kerja


- 1 (satu) korban jiwa dan 9 (sembilan) LTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah 19.415.063 jam kerja
- 0 (nol) korban jiwa dan 12 LTI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan jumlah 20.338.258 jam kerja

REHABILITASI DAN REKLAMASI

Tambang Batu Hijau memiliki rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh Pemerintah. Program reklamasi dan rehabilitasi tambang menggabungkan rehabilitasi fisik dan pertimbangan sosial-ekonomi dan merupakan bagian integral dari siklus hidup proyek tambang Batu Hijau. Dari total area seluas 3.283 hektar yang semula dibuka untuk penambangan dan fasilitas pendukung lainnya di tambang Batu Hijau, seluas 785 hektar telah direklamasi sampai dengan tahun 2022. AMNT sesegera mungkin menanam kembali tanaman asli di lahan yang dulunya digunakan untuk kegiatan penambangan untuk meminimalkan paparan debu dari tanah dan mencegah erosi tanah. Untuk memastikan rehabilitasi yang tepat, AMNT memantau populasi hewan yang kembali ke hutan yang telah direhabilitasi. Hewan seperti rusa, babi hutan, ular, dan ayam hutan telah terlihat di area hutan yang telah direhabilitasi.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan luas lahan yang direklamasi setiap tahunnya berdasarkan program reklamasi AMNT dari tahun 2010 hingga 2022.

Luas lahan yang direklamasi setiap tahunnya



Sumber: Perseroan

13. KENDALI MUTU

Sebagai bagian dari kebijakan dan prosedur kendali mutu AMNT, AMNT memiliki dan mengoperasikan fasilitas laboratorium *Quality Assurance and Quality Control* (“QA/QC”) dan laboratorium lingkungan, yang masing-masing dioperasikan oleh Departemen Proses dan Departemen Lingkungan. Fasilitas tersebut terletak di kompleks pabrik konsentrator dan digunakan untuk mempersiapkan dan menganalisis parameter kunci pada berbagai tahapan proses penambangan dan pemrosesan. Laboratorium QA/QC menguji sampel bubuk hasil pengeboran untuk menentukan konsentrasi tembaga, emas, dan perak di dalam bijih, yang digunakan untuk memperbaiki model geologi yang ada dan meningkatkan delineasi zona bijih dan sampel konsentrat tembaga untuk menentukan kadar tembaga, emas, dan perak sebelum dijual. Laboratorium QA/QC juga menguji sampel tailing untuk memastikan karakteristik dan jenis tailing sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Laboratorium lingkungan melakukan pengujian air limbah dan kondisi lingkungan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Fasilitas laboratorium lingkungan tersebut telah tersertifikasi dan terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (Standar Uji dan Kalibrasi Laboratorium) oleh Komite Akreditasi Nasional.

14. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN SOSIAL (CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY ATAU “CSR”)

Grup dan pemegang saham Grup menyadari pentingnya memelihara dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar di wilayah di mana Grup beroperasi. Grup dan pemegang saham Grup yakin bahwa kegiatan bisnis yang bertanggung jawab wajib memelihara keseimbangan antara tujuan keuangan, sosial, dan lingkungan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Grup mengeluarkan masing-masing USD6.742 ribu, USD2.139 ribu, dan USD1.216 ribu untuk program CSR.

Program CSR Grup bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Grup terus melaksanakan dan berkomitmen pada berbagai kegiatan program CSR sesuai dengan nilai-nilai Grup dan selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan program CSR Grup, sejak Grup mulai beroperasi pada tahun 2000 hingga 2022, Grup telah:

- Mengerjakan lebih dari 400 proyek infrastruktur untuk mendukung kabupaten-kabupaten di sekitar tambang Batu Hijau
- Memberikan lebih dari 15.000 beasiswa sekitar USD2.800 ribu
- Memberikan kontribusi program CSR sebesar USD183.386 ribu kepada masyarakat sekitar

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tambang Batu Hijau memberikan kontribusi sebesar 85,3% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (“PDRB”) Kabupaten Sumbawa Barat dan sebesar 20,4% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan Grup adalah untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan masyarakat sekitar di luar masa operasi proyek tambang Batu Hijau, dengan berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan masyarakat dan pengembangan infrastruktur. Melalui program pengembangan masyarakat Grup, Grup telah menetapkan dan mempertahankan program inisiatif bisnis setempat untuk memberdayakan bisnis setempat untuk menjual barang dan jasa mereka kepada Grup.

15. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Grup diwajibkan untuk memiliki berbagai izin, lisensi, dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu di Indonesia untuk menjalankan operasi penambangan Grup di antaranya adalah IUPK, IPPKH, Izin Lingkungan, Pertek sistem DSTP, dan lainnya. Persetujuan yang diperlukan berdasarkan izin, lisensi, dan persetujuan tersebut mencakup persetujuan untuk tenaga kerja Grup, ANDAL, dan pembukaan serta penggunaan lahan hutan. Selain itu, setiap penyimpangan dari rencana kerja atau penangguhan operasi di wilayah IUPK memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang, peraturan, dan regulasi kehutanan Indonesia, kegiatan pertambangan tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tanpa izin (dalam bentuk IPPKH). Karena wilayah IUPK tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang diklasifikasikan sebagai kawasan hutan, AMNT diwajibkan untuk memperoleh dan memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Batu Hijau, dan akan diwajibkan untuk memperoleh dan setelahnya memperpanjang IPPKH secara berkala untuk mengoperasikan tambang Elang pada masa mendatang. Tidak terdapat jaminan bahwa KLHK tidak akan mengakhiri, mencabut, atau menolak untuk memperpanjang izin tersebut pada masa mendatang. Dalam hal tersebut, kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian.

Izin sistem DSTP milik AMNT berakhir pada tahun 2021. Setelah kedaluwarsa, pada bulan Maret 2022, AMNT mendapatkan Pertek sistem DSTP sebagai persyaratan baru berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 untuk melaksanakan sistem DSTP. Pada prinsipnya, AMNT diberikan Pertek sistem DSTP “*evergreen*” yang berlaku sampai masa operasi tambang Batu Hijau berakhir. Namun apabila ada perubahan apa pun dalam: (i) nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit tailing yang ditimbun dan/atau (ii) metode dan tata cara pembuangan tailing, AMNT diwajibkan untuk mengajukan permohonan perubahan Pertek sistem DSTP. Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah melobi untuk mengakhiri sistem DSTP, dan tidak terdapat jaminan bahwa AMNT akan dapat mempertahankan Pertek sistem DSTP tersebut ke depannya.

Tidak terdapat jaminan bahwa otoritas pemerintah terkait tidak akan mencabut atau menolak menerbitkan atau memperpanjang izin, lisensi, dan persetujuan yang Grup perlukan untuk mengoperasikan bisnis Grup atau untuk memperluas operasi Grup, atau untuk melakukannya secara tepat waktu. Grup wajib memperpanjang seluruh izin, lisensi, dan persetujuan sebagaimana kedaluwarsanya, serta memperoleh izin, lisensi, dan persetujuan baru saat diperlukan. Apabila Grup gagal memperoleh atau memperpanjang izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi penambangan Grup, bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup akan terkena dampak material dan menimbulkan kerugian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) memberikan hak kepada “seluruh pribadi” untuk mengajukan laporan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada pejabat lingkungan hidup terkait. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (sebagaimana diamendemen) tidak secara tegas mengatur tentang tata cara tindakan yang akan diambil atas laporan atau pengaduan. Namun, KLHK telah menerbitkan Peraturan KLHK No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang mengatur tata cara penanganan laporan atau pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan prosedur tersebut, otoritas terkait akan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan

rekomendasi tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasional, kondisi keuangan, dan prospek Grup.

Keterangan lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di bagian Faktor Risiko pada Bab VI di Prospektus ini.

16. SIFAT MUSIMAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis Grup dapat terkena dampak merugikan oleh cuaca buruk, terutama selama musim hujan ketika hujan lebat mewajibkan Grup untuk memperlambat produksi Grup di tambang Batu Hijau (biasanya dari bulan Januari hingga Maret), yang dapat menyebabkan kinerja operasional Grup berbeda secara signifikan dari hasil historis Grup.

17. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Perseroan mengarahkan kebijakan riset dan pengembangannya terutama untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Topik-topik riset dan pengembangan mencakup hal-hal seperti konservasi biodiversitas, manajemen tailing, sampah, sumber daya air, dan GRK.

Biaya yang dikeluarkan Grup untuk riset dan pengembangan ini di bawah 1% (satu persen) dari penjualan bersih Grup selama 3 (tiga) tahun terakhir.

18. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

AMNT memiliki kontrak komersial dengan sejumlah pembeli pihak ketiga dalam bentuk *Concentrate Sales Agreement*, dan dapat dilihat pada Bab VIII (Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga dan Pihak Terafiliasi) di Prospektus ini. Secara umum, perjanjian-perjanjian tersebut memiliki periode 1 (satu) tahun dan mencantumkan jumlah tonase konsentrat tembaga yang akan dijual, sedangkan untuk nilai penjualan akan mengikuti rujukan harga pasar LME untuk tembaga dan LBMA untuk emas dan perak.

Keterangan selengkapnya mengenai penjualan dapat dilihat pada Bab IX di Prospektus ini.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan kepada kontrak dengan pemasok atau Pemerintah.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.


TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

X. INDUSTRI

1. Gambaran umum industri tembaga

Tembaga adalah logam dasar dengan sifat fisik, estetika, dan kimia yang menjadikannya material pilihan dalam berbagai aplikasi rumah tangga, industri, dan teknologi tinggi. Tembaga tahan korosi, lunak, elastis, antimikroba, memiliki sifat paduan yang baik, dan merupakan salah satu konduktor listrik dan termal terbaik di antara logam. Sebagai akibatnya, tembaga terus menjadi material pilihan untuk berbagai aplikasi kelistrikan, konstruksi, industri, transportasi, dan teknologi tinggi. Karena konduktivitasnya yang tinggi, tembaga lazimnya digunakan dalam kabel, elektromagnet, dan papan sirkuit tercetak sebagai konduktor listrik dan penukar panas sebagai konduktor termal. Tembaga berakhir di banyak lini produk dan beragam pasar penggunaan akhir karena aplikasinya yang luas.

Rantai nilai tembaga



Source: Wood Mackenzie

Tembaga yang dimurnikan dihasilkan melalui salah satu dari dua rute pemrosesan utama tergantung pada jenis bijihnya:

- Mineral sulfida tembaga biasanya dipisahkan dari batuan penutup (*waste*) di situs tambang, dan konsentrat tembaga yang dihasilkan diproses melalui peleburan pirometalurgi (*pyrometallurgical smelting*) yang menghasilkan anoda/blister dilanjutkan dengan elektrefining.
- Mineral oksida tembaga mudah dilakukan pelindian (*leachable*), dan tembaga dapat diperoleh kembali dari larutan pelindian di situs tambang dengan proses ekstraksi pelarut dan *electrowinning* (*solvent extraction and electrowinning* atau SxEw) untuk menghasilkan tembaga yang dimurnikan.

Menurut Wood Mackenzie, tambang sulfida tembaga (bersama dengan peleburan dan pemurnian) menyumbang ~84% dari produksi katoda tembaga. Smelter tembaga sebagian besar memproduksi dua jenis produk, yaitu tembaga *blister* dan/atau tembaga anoda, yang dilakukan pemurnian di fasilitas terintegrasi atau dijual kepada penyuling pihak ketiga untuk menghasilkan katoda yang dimurnikan. Katoda tembaga dengan kemurnian tinggi yang dihasilkan dari proses SxEw, yang menyumbang sisanya dari produksi yang ditambang, dikirim dalam bentuk siap pasar ke konsumen industri dalam bentuk bundel.


Harga katoda tembaga yang dimurnikan biasanya ditetapkan menurut harga yang ditawarkan pada London *Metal Exchange* (LME), *The Commodity Exchange* (COMEX), suatu divisi dari *Chicago Mercantile Exchange*, atau *Shanghai Futures Exchange* (SHFE). Katoda tembaga yang dimurnikan biasanya dijual berdasarkan kontrak tahunan kepada fabrikator dan produsen atau di pasar *spot*. Kemurnian tinggi (99,99% Cu) katoda tembaga juga dapat diserahkan ke bursa apabila katoda tembaga tersebut telah didaftarkan ke bursa. Harga yang ditawarkan bursa untuk logam yang dimurnikan juga bertindak sebagai rujukan untuk ketentuan komersial penjualan konsentrat tembaga, dengan biaya pengolahan dan pemurnian (*treatment charge/refining charge* atau TC/RC) yang diterapkan untuk mencakup jasa peleburan dan pemurnian untuk mendapatkan harga konsentrat bersih.

Permintaan tembaga global

Menurut Wood Mackenzie, pendorong fundamental permintaan tembaga selama dua puluh tahun terakhir adalah urbanisasi, digitalisasi, dan industrialisasi ekonomi berkembang. Kekuatan pendorong utama di balik proses ini adalah globalisasi dan semakin banyak perusahaan dari negara maju yang berusaha mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan margin dan fleksibilitas dengan berinvestasi dalam kapasitas produksi baru di negara-negara seperti Cina. Konsumsi tembaga yang

dimurnikan di Cina meningkat lebih dari 6 kali lipat selama 20 tahun terakhir dari ~ 2 Mt pada tahun 2000 menjadi hampir 13 Mt pada tahun 2021, dan saat ini menyumbang lebih dari setengah konsumsi tembaga global.

Konsumsi tembaga yang dimurnikan berdasarkan wilayah



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Permintaan tembaga terkena dampak negatif pada tahun 2020 karena dimulainya pandemi COVID-19. Sebagaimana ekonomi dunia ditutup karena upaya untuk menahan virus, permintaan tembaga menurun. Permintaan tembaga yang dimurnikan pulih pada tahun 2021, tumbuh 4,2% (988 kt) sebagaimana percepatan peluncuran vaksin dan semakin banyak negara yang mendekati normal. Upaya berkelanjutan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui kebijakan stimulus besar-besaran di seluruh pasar utama telah mendukung pertumbuhan permintaan tembaga. Pemulihan pada tahun 2021 lebih baik dari yang diantisipasi, sebagaimana minat investor terhadap tembaga karena perannya dalam transisi energi menekan harga ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun. Permintaan diperkirakan akan terus pulih sepanjang tahun 2022, dengan pertumbuhan y-o-y sebesar 2,3% (558 kt) per bulan Mei 2022. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan tembaga yang dimurnikan akan pulih dalam jangka menengah, meluas pada CAGR sebesar 2,7% dari 24,4 Mt pada tahun 2021 menjadi 27,2 Mt pada tahun 2025. Hal ini setara dengan rata-rata peningkatan tahunan 681 ktpa tembaga yang dimurnikan.


Melihat lebih jauh ke depan, Wood Mackenzie memperkirakan konsumsi tembaga yang dimurnikan global akan terus meningkat menjadi 34,8 Mt pada tahun 2040, total peningkatan sebesar 10,4 Mt ketika membandingkan tahun 2021 hingga 2040 dan setara dengan CAGR sebesar 1,9%. Pertumbuhan pada kendaraan listrik (*electric vehicle* atau "EV") dan peningkatan permintaan akan energi terbarukan akan memainkan peran penting untuk permintaan tembaga pada masa mendatang. Baik penetrasi EV yang meningkat maupun penerapan kapasitas pembangkit listrik terbarukan yang sedang berlangsung memberikan keuntungan bagi pertumbuhan permintaan tembaga.

Permintaan tembaga dari transisi energi

Menurut IEA, pergeseran dari sumber energi berbasis karbon tinggi pada pembangkit tenaga listrik, bahan bakar untuk mobil, dan mesin lainnya telah mendapatkan adopsi global yang lebih luas selama dekade terakhir. Perjanjian Paris yang disusun dan diadopsi selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 21 (*Conference of the Parties* atau COP21) 2015 telah mengintensifkan upaya untuk membatasi dampak pemanasan global. Perjanjian tersebut berfokus pada pembatasan pemanasan global hingga jauh di bawah 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri, dengan mewajibkan negara-negara mengekang emisi mereka untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Tujuan tersebut diperkuat pada COP26 di Glasgow, pada tahun 2021.

IEA menganggap tembaga sebagai elemen kunci yang diperlukan untuk memenuhi sasaran emisi yang dijanjikan mengingat aplikasinya yang luas di seluruh teknologi energi terbarukan dan bersih. Teknologi ramah lingkungan kunci yang memanfaatkan tembaga dan logam lainnya ditunjukkan di bawah ini:

Penggunaan logam berdasarkan jenis teknologi energi bersih




Source: IEA.

Kendaraan listrik (Electric vehicle)


Wood Mackenzie memproyeksikan permintaan tembaga pada sektor transportasi akan tumbuh sebagaimana EV meningkatkan penetrasi pasar kendaraan global mereka. Kendaraan *hybrid* (HEV) dan *plug-in hybrid* (PHEV) menggunakan tembaga 2-3 kali lebih banyak dan kendaraan listrik baterai penuh (*battery electric vehicles* atau BEV) mengonsumsi tembaga hingga 4 kali lebih banyak daripada kendaraan mesin pembakaran internal (*internal combustion engine* atau ICE) biasa. Tembaga tambahan diperlukan untuk pengkabelan, termasuk koil tembaga pada motor listrik, foil tembaga pada baterai lithium-ion dan kabel tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh kendaraan. Dalam laporan *Future of Copper* dari S&P Global, yang dirilis pada bulan Juli 2022, estimasi kandungan tembaga oleh *powertrain* kendaraan jauh lebih besar daripada kendaraan ICE dalam seluruh ukuran:

Kandungan tembaga saat ini dengan kendaraan untuk powertrain kunci



Produsen mobil menginvestasikan sejumlah besar modal untuk pengembangan teknologi EV dan elektrifikasi portofolio mereka. Penjualan EV diantisipasi untuk mempercepat pada tahun-tahun mendatang, didukung oleh investasi ini dan insentif peraturan untuk meningkatkan penetrasi EV. Menurut Wood Mackenzie, penjualan EV diperkirakan melebihi 84 juta kendaraan (62 juta tidak termasuk HEV) pada tahun 2040, yang mewakili lebih dari 70% total penjualan mobil. Konsumsi tembaga dari pembuatan EV diproyeksikan akan melampaui konsumsi dari ICE pada tahun 2027 karena kandungan tembaga yang lebih tinggi pada EV dibandingkan dengan ICE. Konsumsi tembaga dari BEV + PHEV akan tumbuh pada CAGR sebesar 13% antara tahun 2021 dan 2040, sementara permintaan tembaga dari ICE diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2024, menurun sebesar 3,8% setiap tahun setelahnya. Secara keseluruhan, permintaan tembaga dari sektor otomotif (termasuk infrastruktur pengisian daya) diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 5,8%.

Konsumsi tembaga dalam estimasi EV dan % penjualan




Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Estimasi skenario *Accelerated Energy Transition (AET)* Wood Mackenzie menguraikan apa yang diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C pada akhir abad ini (yang sesuai dengan skenario kondisi dasar lintasan pemanasan global 2,5 hingga 2,7°C). AET mewakili kenaikan lebih lanjut untuk permintaan tembaga pada sektor otomotif, khususnya pada BEV dan PHEV. Didorong terutama oleh biaya baterai yang lebih rendah dan penetrasi pengisi daya cepat arus searah yang 70-80% lebih tinggi dibandingkan dengan Kondisi Dasar (*Base Case*) Wood Mackenzie, skenario ini memproyeksikan peningkatan konsumsi tembaga yang lebih cepat didorong oleh adopsi EV yang ditingkatkan. Berdasarkan AET, EV akan melampaui 80% dari total penjualan mobil pada tahun 2032 dan diperkirakan akan menambah total permintaan tembaga 26,4 Mt ke prakiraan permintaan Kondisi Dasar (*Base Case*) Wood Mackenzie antara tahun 2021 dan 2040, yang menyumbang permintaan tembaga yang lebih rendah dalam produksi kendaraan ICE. Total penjualan mobil turun 1,3% setiap tahun setelah tahun 2031, namun peningkatan pangsa pasar EV yang berkelanjutan mengimbangi penurunan konsumsi tembaga yang disebabkan oleh penurunan permintaan kendaraan.

Transmisi dan distribusi listrik (*Transmission and Distribution* atau T&D)

Menurut Global S&P, mencapai *Net-Zero Emissions* pada tahun 2050 akan memerlukan investasi dalam infrastruktur transmisi dan distribusi listrik (*transmission and distribution* atau "T&D"). Global S&P mengestimasi permintaan tembaga untuk infrastruktur T&D meningkat dari sekitar 4,7 MMt pada tahun 2021 menjadi sekitar 4,9 MMt pada tahun 2025, sebelum mencapai 8,7 MMt/tahun pada tahun 2040. Tembaga adalah logam pilihan utama pada hampir seluruh jenis kabel listrik, dan banyak digunakan dalam distribusi listrik dan trafo, khususnya untuk jalur bawah tanah dan bawah laut.

Investasi global dalam transmisi dan distribusi listrik



Infrastruktur T&D sangat penting untuk mendukung distribusi pembangkit listrik terbarukan. Sistem tersebut terdiri dari sejumlah besar fasilitas kecil yang biasanya terletak secara jarak jauh. Seiring peningkatan instalasi perumahan dan komersial, investasi distribusi lebih lanjut akan diperlukan untuk mengelola aliran listrik ke jaringan listrik.

Permintaan tambahan diperkirakan datang dari infrastruktur baru untuk mendukung elektrifikasi penghematan: untuk memenuhi persyaratan infrastruktur pengisian daya, diperlukan investasi yang signifikan dalam jaringan distribusi untuk menjadi fondasi penghematan pengisian daya. Investasi tersebut termasuk penggantian saluran listrik tegangan tinggi yang sudah lama dan instalasi *smart grid* yang mampu mengelola permintaan daya yang berubah secara lebih efisien.


Dampak percepatan pengembangan kapasitas energi terbarukan terhadap permintaan tembaga

Untuk memenuhi tujuan elektrifikasi yang telah ditetapkan, sistem kelistrikan global memerlukan pergeseran signifikan dalam komposisi sumber pembangkit listrik, serta pembangkit tambahan untuk kendaraan listrik dan untuk memasok listrik ke sektor lain seperti pemanas dan industri. Wood Mackenzie memproyeksikan batu bara akan digunakan untuk memenuhi permintaan beban dasar di pasar yang berkembang pesat namun akan dihapus secara bertahap dalam *Organization of Economic Co-operation and Development* atau OECD. Gas akan mengalami persaingan yang kuat dengan sumber terbarukan pada seluruh sektor, meskipun tetap menjadi pusat pasar listrik sebagai sumber daya rendah karbon dan fleksibel.

Kondisi Dasar (*Base Case*) Wood Mackenzie mengasumsikan peningkatan yang cukup besar dalam pengembangan kapasitas daya terbarukan — kapasitas angin dan surya diperkirakan meningkat pada CAGR masing-masing sebesar 6,6% dan 9,8%. Sementara permintaan batu bara diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan selama periode yang sama, Wood Mackenzie memproyeksikan sedikit pertumbuhan volume gas. Kondisi Dasar (*Base Case*) Wood Mackenzie juga mengasumsikan pertumbuhan signifikan dalam penyimpanan energi, yang memprediksi CAGR sebesar 11,5% antara tahun 2021 dan 2040. Berdasarkan Kondisi Dasar (*Base Case*) Wood Mackenzie, tenaga surya akan menjadi pangsa terbesar dari kapasitas daya (29%) pada tahun 2040, diikuti oleh angin, gas, dan batu bara (masing-masing 19%, 16%, dan 11%).

Skenario AET Wood Mackenzie mengantisipasi pengembangan kapasitas angin dan surya yang lebih cepat, masing-masing pada CAGR 8,9% dan 12,4%, antara tahun 2021 dan 2040, seiring dengan pertumbuhan signifikan dalam kapasitas penyimpanan (CAGR 14,0%). Dengan demikian, kapasitas angin dan surya masing-masing akan mencapai 23% dan 35% dari total kapasitas listrik pada tahun 2040, sementara batu bara akan mengalami penurunan tahunan sebesar 2,6% selama periode yang sama. Peningkatan kapasitas daya terbarukan memiliki dampak signifikan terhadap permintaan tembaga sebagaimana intensitas penggunaan tembaga lebih kuat dalam banyak aplikasi terbarukan dibandingkan teknologi pembangkit listrik konvensional:

Intensitas tembaga berdasarkan jenis bahan bakar (t/MW)




Source: Wood Mackenzie, Copper 2021 update to 2040 (June 2021)

Permintaan tembaga dari penggunaan akhir lainnya

Tembaga memiliki konduktivitas listrik tertinggi dari seluruh logam, dengan pengecualian emas dan perak, yang jauh lebih mahal. Batang kawat tembaga menyumbang hampir tiga perempat dari total konsumsi tembaga. Batang kawat digunakan sebagai titik permulaan untuk berbagai aplikasi kawat dan kabel di pasar penggunaan akhir utama konstruksi, produk listrik dan elektronik, dan mesin industri.

Pasar produk listrik dan elektronik adalah penggunaan akhir tembaga terbesar, yang menyumbang sekitar setengah dari total permintaan. Produk-produk tersebut digunakan pada berbagai sektor, termasuk barang konsumsi dan konstruksi. Produk yang mengandung tembaga pada sektor ini antara lain kabel listrik, kabel lilitan (digunakan pada trafo, generator, stereo, televisi, dan motor), semikonduktor dan kabel telekomunikasi. Meskipun kabel telekomunikasi tembaga sebagian besar telah digantikan oleh kabel serat optik dalam jaringan jarak jauh, hal tersebut tetap menjadi aplikasi turunan dalam jaringan lokal.

Prakiraan konsumsi tembaga global berdasarkan sektor pasar




Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Sektor konstruksi menyumbang hampir sepertiga dari total permintaan, mengkonsumsi tembaga dalam kawat bangunan, kabel listrik, pipa ledeng (*plumbing*) dan pipa pendingin udara, lembaran tembaga (digunakan untuk atap, talang air, pipa saluran dan lapisan untuk fasad), dan produk paduan seperti kuningan (digunakan untuk peralatan dan perlengkapan bangunan). Meningkatnya penetrasi peralatan di rumah dan tempat kerja, serta di pusat perbelanjaan modern dan hotel kelas atas, membantu meningkatkan intensitas tembaga pada sektor konstruksi. Beban listrik yang lebih tinggi di gedung-gedung akan membutuhkan intensitas tembaga yang lebih tinggi dalam kabel listrik dan kawat gedung.


Perkembangan teknologi pada sektor ketenagalistrikan, seperti adopsi penyimpanan energi rumah tangga dan pembangkit tenaga surya terdistribusi, akan membutuhkan sistem perkabelan gedung yang lebih canggih, yang mengarah pada peningkatan intensitas tembaga pada sektor konstruksi. Di tempat lain, standar hidup yang lebih baik di negara-negara berkembang, misalnya mengarah pada permintaan yang lebih tinggi untuk AC, akan terus meningkatkan permintaan untuk tabung pemanas, ventilasi, AC, dan pendingin (*heating, ventilation, air conditioning and refrigeration* atau "HVACR").

Menurut estimasi Wood Mackenzie, per tahun 2021, pasar mesin industri dan transportasi masing-masing menyumbang 11-12% dari total permintaan tembaga. Pasar mesin industri mencakup katup dan perlengkapan industri, kendaraan *off-road*, dan penukar panas. Permintaan transportasi mencakup sektor otomotif, kelautan, dan kedirgantaraan. Sementara mesin industri diperkirakan hanya menyumbang 9% dari konsumsi tembaga global, sektor transportasi diperkirakan menyumbang 20%.

Konsumsi Tembaga berdasarkan penggunaan akhir (2021 & 2040)



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook


Wood Mackenzie lebih lanjut mengestimasi pendorong utama permintaan tembaga khusus lainnya termasuk teknologi medis dan informasi, yang permintaannya tercermin dalam jaringan listrik, mesin industri, dan sektor produk konsumen & umum. Permintaan di pasar tabung tembaga medis global dan tembaga antimikroba, serta kebutuhan tembaga untuk pusat data (penyimpanan, CPU, GPU, RAM, dll.) hanyalah sebagian dari pasar lain dengan potensi pertumbuhan tembaga yang tinggi.

Pasokan tembaga global

Produksi tambang tembaga global pada tahun 2021 diestimasikan mencapai 21,8 Mt, naik 3,6% dari tahun sebelumnya. Chili sepanjang ini merupakan produsen tambang tembaga terbesar di dunia, yang saat ini menyumbang 27% dari kemampuan produksi global. Bersama dengan Peru, Cina, Republik Demokrat Kongo, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Zambia, Meksiko, dan Indonesia, sepuluh negara pemasok teratas tersebut berkontribusi 78% dari produksi tambang global. Cina saat ini menyumbang 9% dari total pasokan dan diperkirakan akan tumbuh hingga 10% pada tahun 2040. Setelah Cina, Indonesia adalah negara penghasil tembaga primer terbesar kedua di Asia dengan estimasi produksi 750 kt pada tahun 2022. Dengan terus berlanjutnya peningkatan tambang Grasberg Block Cave oleh PT Freeport, pangsa produksi global Indonesia akan meningkat dari 3% pada tahun 2021 menjadi 6% (856 ktpa) pada tahun 2040. Batu Hijau secara historis telah berkontribusi sekitar 1% dari produksi tembaga primer dunia setiap tahunnya.

Tim yang lebih dekat, kemampuan produksi tembaga global dari tambang dan proyek yang sudah berkomitmen dalam kondisi dasar Wood Mackenzie diperkirakan akan meningkat menjadi 25,7 Mt pada tahun 2024. Proyek besar seperti Kamo-a-Kakula dan Chuquicamata Underground sedang dalam produksi dan peningkatan (*ramp up*) serta proyek Quebrada Blanca dan Quellaveco diperkirakan akan dilakukan komisioning pada tahun 2022. Namun, jatuhnya kadar teratas di tambang tembaga yang ada berdampak negatif terhadap pasokan *coppport*. Menurut Global S&P, bijih tembaga yang ditambang saat ini biasanya hanya mengandung 1% tembaga atau kurang, berbeda dengan 150 tahun yang lalu ketika kadar bijih biasanya melebihi 5% dan kadar setinggi 10% di tambang yang sangat kaya tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebagaimana deposit dengan kadar yang lebih tinggi habis, rata-rata kadar tambang dari aset penghasil menurun, sehingga memerlukan peningkatan *throughput* bijih dan kapasitas pemrosesan untuk memelihara tingkat produksi. Tanpa investasi dalam pertambangan dan kemampuan pemrosesan dan pemurnian terkait, proyek kadar rendah tidak akan dapat memelihara pasokan.


Kadar tembaga yang diproses berdasarkan jenis operasi



Source: Wood Mackenzie, Global copper mine cost summary (October 2022)

Sebagaimana penurunan cadangan yang ada, pengurangan pengeluaran eksplorasi di seluruh industri juga berkontribusi pada kendala pasokan yang diperkirakan pada masa mendatang dengan membatasi penggantian cadangan. Menurut Global S&P, selama lima tahun terakhir, anggaran eksplorasi tembaga mencapai total ~\$10 miliar secara keseluruhan dibandingkan dengan ~\$15 miliar dalam lima tahun sebelumnya. Dan sejak tahun 1990-an, industri pertambangan telah mengurangi separuh sahamnya dari anggaran tembaga tahunan yang dikhususkan untuk eksplorasi sumber (*grassroots*), dengan 34,0% dialokasikan pada tahun 2021 mendekati nilai terendah 32,2% dari alokasi eksplorasi yang ditetapkan pada tahun 2009. Hal ini dibandingkan dengan akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, ketika anggaran sumber (*grassroot*) berkisar antara 50% dan 60% dari alokasi eksplorasi.


Tembaga dalam penemuan besar berdasarkan tahun, 1990-2021



Source: S&P Global Market Intelligence. Data as of May 10, 2022.

Wood Mackenzie mengestimasi bahwa produksi tambang tembaga global akan turun dari 25,7 Mt pada tahun 2024 menjadi 14,2 Mt pada tahun 2040. Hal ini mentranslasikan penurunan produksi tembaga sebesar 39% dari tambang yang ada antara tahun 2022 dan 2040. Produksi kondisi dasar Wood Mackenzie merujuk pada produksi dari tambang dalam operasi dan proyek yang sedang dibangun dengan tanggal mulai yang sudah dekat, seperti yang disetujui untuk pengembangan dalam beberapa tahun terakhir.

Kemampuan produksi tambang tembaga global



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook

Prospek (outlook) pasar tembaga


Wood Mackenzie memprediksikan defisit struktural jangka panjang di pasar tembaga. Mengingat rentang waktu 7 hingga 10 tahun yang diperlukan untuk membuat tambang baru berproduksi, Wood Mackenzie mengestimasi bahwa kesenjangan pasokan akan mencapai 5,1 Mt pada tahun 2030. Kesenjangan pasokan didefinisikan sebagai tambahan produksi baru dari proyek yang diperlukan untuk memenuhi prakiraan permintaan primer. Permintaan primer adalah persyaratan untuk kemampuan produksi tambang (sebelum gangguan) berbasis logam yang dimurnikan, dengan mempertimbangkan konsumsi besi tua dan pemulihan smelter. Keseimbangan penawaran/permintaan pasar adalah pendorong primer harga tembaga jangka panjang.

Prospek (outlook) smelter global

Berdasarkan prakiraan Wood Mackenzie untuk ketersediaan konsentrat secara global, kemampuan produksi smelter untuk tahun 2020 adalah 20,2 Mtpa produksi anoda. Smelter terbesar di dunia sebagian besar berada di Asia (yaitu Cina, Korea Selatan, dan Jepang), dengan 8 dari 10 smelter terbesar menggunakan proses *flash smelting* berdasarkan analisis Wood Mackenzie tentang smelter tembaga global. Proses lain yang digunakan oleh 10 smelter teratas (unit peleburan primer) meliputi teknologi listrik, tanur tiup bawah (*bottom blown furnace*), dan Ausmelt (reaktor). Secara kolektif, smelter tersebut memiliki rata-rata kapasitas produksi ~ 5,6 Mtpa.

Wood Mackenzie memperkirakan bahwa kemampuan produksi anoda global akan tumbuh sebesar 4,7% per tahun antara tahun 2020 dan 2025, sebagian besar didorong dengan kapasitas peleburan baru dari Cina. Tambahan 3,3 Mtpa kemampuan produksi Cina akan berkontribusi 64% dari pertumbuhan global selama periode tersebut dan akan menghasilkan produksi anoda puncak sebesar 25,4 Mtpa pada tahun 2025. Selain produksi anoda kondisi dasar, terdapat potensi 1,8 Mtpa kapasitas baru lebih lanjut dari proyek terkira.

Produksi tambang global dan permintaan primer



Source: Wood Mackenzie Q1 2022 Outlook


Pasar tembaga yang ditambang saat ini diperkirakan akan surplus sepanjang tahun 2022. Surplus ini diperkirakan akan bertahan hingga tahun 2024 sebagaimana pasokan dari tambang yang ada dan yang sedang dibangun (Kondisi Dasar (Base Case) Wood Mackenzie) melebihi permintaan. Surplus diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 1,2 Mt.

Mulai tahun 2025 dan seterusnya, pasar diperkirakan akan mengalami defisit kecuali proyek terkira dan teraka dikembangkan. Wood Mackenzie memprakirakan permintaan primer untuk tembaga yang ditambang akan terus tumbuh secara stabil (CAGR sebesar 1,9%) dari tahun 2021 hingga 2040, meningkat dari 21,5 Mt pada tahun 2021 menjadi 30,7 Mt pada tahun 2040. Berdasarkan analisis saat tersebut, permintaan primer akan secara memadai dipasok oleh produksi kondisi dasar hingga tahun 2024 atau 2025, ketika pasokan tambang baru akan diperlukan dari proyek. Mengingat waktu tunggu yang diperlukan untuk membuat tambang baru berproduksi, perusahaan pertambangan perlu memposisikan diri mereka saat ini untuk mengembangkan proyek guna menutup kesenjangan pasokan yang akan datang.

Penetapan harga tembaga historis

Menurut Wood Mackenzie, permintaan yang kuat untuk tembaga pada tahun 2022, ditambah dengan respons pasokan yang lemah, telah menyebabkan kenaikan harga tembaga sebagaimana ekonomi konsumen tembaga besar seperti Cina, Amerika Utara, dan Eropa terus mendorong peningkatan level konsumsi tembaga. Harga tembaga telah naik dari tingkat terendah pandemi COVID-19 sebesar \$2,12/lb pada tanggal 23 Maret 2020 menjadi \$3,61/lb pada tanggal 28 November 2022. Menurut Q3 Copper Outlook Report Wood Mackenzie, dampak COVID-19 pada sektor-sektor utama pengguna akhir dan permintaan untuk produk semi-fabrikasi tembaga lebih terbatas daripada yang diantisipasi sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi yang berasal dari berbagai faktor seperti perang Ukraina/Rusia dan lonjakan biaya energi berikutnya, isu pasokan yang terus-menerus, dan nol toleransi (*zero tolerance*) Cina terhadap Covid-19 telah menekan harga tembaga pada paruh kedua tahun 2022.

Harga tembaga historis (USD/lb)



Sumber: Harga tembaga dari HG1 Commodity Quote yang dilaporkan oleh Bloomberg.


Rantai nilai emas

Emas ditambang di seluruh dunia dan rantai pasokannya beragam secara geografis. Karena nilai logamnya yang tinggi, doré emas (paduan emas dan perak) dan batangan emas yang dimurnikan sering kali diangkut ke kilang, tempat penyimpanan, dan brankas di seluruh dunia menjadikannya rantai pasokan yang benar-benar global.

Penambangan emas skala besar dapat dilakukan dengan metode galian terbuka atau penambangan bawah tanah. Bijih kemudian diproses dengan salah satu dari tiga proses: pelindian sianida konvensional, pelindian timbunan, atau refraktori, dan memerlukan penguraian mineral sulfida atau penghilangan material berkarbon sebelum diproses untuk memulihkan emas. Pada operasi penambangan, emas dipulihkan dalam konsentrat logam dasar atau dimurnikan dan dituangkan sebagai produk doré emas. Bergantung pada bahan kimianya, konsentrat bantalan emas memerlukan peleburan dan/atau pemurnian di mana logam mulia dipulihkan dalam lumpur anoda, yang karenanya dijual ke kilang logam mulia untuk diproses. Hal ini tidak diperlukan untuk tambang yang menghasilkan doré emas-perak, yang dapat dijual langsung ke kilang.

Dari kilang, emas yang dimurnikan dapat diproduksi sebagai batangan *London Good Delivery*, untuk lemari besi LBMA bank sentral, batangan berukuran 1 kg atau lebih kecil atau bentuk lain seperti koin, butiran, dan kawat, yang pada akhirnya mencapai pasar ritel dan konsumen. Spesifikasi batangan *London Good Delivery* ditetapkan oleh *London Bullion Market Assessment* (LBMA) dan memiliki ukuran yang lebih besar dan kemurnian yang lebih tinggi. Batangan tersebut biasanya 400 oz dengan kemurnian minimal 99,5% ("995").

Sektor penggunaan akhir utama emas adalah perhiasan, elektronik, batangan dan koin sebagai investasi, bank sentral dan dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange-traded funds* atau ETF) emas.



Source: Wood Mackenzie


Permintaan emas global

Emas adalah logam dengan nilai emosional, budaya, dan keuangan di seluruh dunia dan digunakan untuk memperlihatkan dan menyimpan kekayaan. Menurut Wood Mackenzie, permintaan emas tahunan meningkat empat kali lipat sejak tahun 1970-an. Berdasarkan analisis Wood Mackenzie, permintaan emas berada dalam tren menurun antara tahun 2011 dan 2017, turun dari 4.775 ton menjadi 4.278 ton namun mengalami sedikit pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, yang meningkat menjadi 4.344 ton pada tahun 2019.

Tahun 2020 yang terkena dampak COVID-19 mengakibatkan permintaan emas global menurun pada seluruh sektor kecuali dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange traded funds* atau ETF) dan batangan serta koin. Didorong dengan ketidakpastian ekonomi global dan penguncian (*lockdown*) bergulir yang terjadi setelah wabah COVID-19 awal, permintaan emas pada sektor ETF meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020 namun diimbangi oleh kontraksi yang lebih besar pada sektor lain, terutama perhiasan. Menurut Wood Mackenzie, secara total, permintaan emas global turun 16% menjadi 3.659 ton pada tahun 2020. Saat perekonomian global mulai pulih pada tahun 2021, permintaan emas mengalami pemulihan yang kuat, mencapai 4.021 ton. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan emas akan tumbuh pada CAGR sebesar 1,6% antara tahun 2021 dan 2035, meningkat dari 4.021 ton menjadi 5.483 ton pada tahun 2035.

Emas memiliki banyak kegunaan yang beragam. Sektor permintaan emas terbesar adalah perhiasan, yang merupakan 55% dari total permintaan pada tahun 2021. Menurut Wood Mackenzie, permintaan emas dalam perhiasan akan meningkat pada CAGR sebesar 0,9% antara tahun 2021 dan 2035 hingga mencapai 2.657 ton pada tahun 2035, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara dengan permintaan besar termasuk Cina dan India. Bentuk penting lain dari permintaan fisik untuk emas adalah dalam elektronik, di mana digunakan dalam perangkat penyimpanan (*solid state*) sebagai konduktor yang sangat efisien dan andal yang dapat membawa arus kecil namun tetap bebas dari korosi. Menurut Wood Mackenzie, ke depannya, permintaan emas dalam elektronik akan meningkat, mencapai 354 ton pada tahun 2035.

Permintaan emas global berdasarkan sektor



Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022


Bentuk permintaan yang unik untuk emas adalah permintaan investasi, di mana emas digunakan sebagai kelas aset dalam portofolio investasi. Wood Mackenzie mengestimasi bahwa permintaan batangan dan koin global akan tumbuh pada CAGR 0,8% antara tahun 2021 dan 2035 hingga mencapai 1.382 ton pada tahun 2035. Wood Mackenzie memproyeksikan pertumbuhan ini terutama karena peningkatan permintaan di Cina dan India, di mana pertumbuhan ekonomi dan munculnya kelas menengah yang signifikan akan meningkatkan pengeluaran.

Bank sentral membeli emas untuk mengelola risiko dan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang dan inflasi. Selama periode prakiraan, permintaan bersih dari bank sentral diperkirakan akan tetap pada rata-rata 300 ton. Dana yang diperdagangkan di bursa (*exchange-traded funds* atau ETF) yang didukung emas pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. Sejak itu, ETF telah membeli 3.836 ton bersih emas. Pada tahun 2020, ETF mengalami pertumbuhan permintaan terbesar menurut analisis Wood Mackenzie karena ketidakpastian terkait COVID-19 yang menyebabkan permintaan emas untuk ETF tumbuh lebih dari 100% antara tahun 2019 dan 2020. Permintaan ETF pada masa mendatang akan didorong oleh kondisi ekonomi.

Pasokan emas global

Wood Mackenzie meyakini bahwa pasar emas saat ini kelebihan pasokan. Dalam dua tahun ke depan, pasokan yang ditambah akan diapit, yang menekan pasokan berbiaya tinggi dan mengembalikan keseimbangan pasar.

Produksi tambang emas global berdasarkan negara




Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022

Cina adalah produsen emas terbesar di dunia yang merupakan 9% dari produksi primer global. Produksi tambang emas Cina terus meningkat dari 240 ton pada tahun 2006 menjadi 464 ton pada tahun 2016, namun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 345 ton pada tahun 2021. Menurut Wood Mackenzie, total pasokan Kanada diperkirakan tumbuh secara signifikan selama periode prakiraan, rata-rata CAGR 5,7% antara tahun 2020 dan 2035, didorong oleh konversi sumber daya proyek yang besar. Tidak seperti produsen emas besar lainnya seperti Australia, Kanada memiliki basis besar proyek emas teridentifikasi yang diklasifikasikan sebagai sangat terkira, terkira atau tereka yang diperkirakan untuk dikembangkan. Wood Mackenzie memperkirakan produksi Australia turun dari 252 ton pada tahun 2021 ke tingkat terendah 24 ton pada tahun 2030, sebelum penurunan di negara lain di dunia membawa beberapa pasokan proyek daring.

Pengurangan cadangan merupakan risiko kunci yang dihadapi industri emas. Selama beberapa tahun produsen telah menambang bijih pada, atau dalam banyak hal, di atas kadar cadangan yang telah memperburuk pengurangan cadangan alam. Menurut Wood Mackenzie, rata-rata umur tambang industri emas telah turun dari 14 tahun pada tahun 2012 menjadi sekitar 10 tahun pada tahun 2019.

Rata-rata masa operasi tambang dan kadar cadangan industri emas



Sumber: Outlook Wood Mackenzie Q1 2022

Penetapan harga emas historis

Harga emas selama tahun 2000-an meningkat pesat – dari titik permulaan USD390/oz pada tahun 2000, harga mencapai tertinggi USD1.669/oz pada tahun 2012 didukung oleh peningkatan permintaan investasi yang besar dan berkelanjutan setelah ketidakpastian yang cukup besar di sekitar GFC pada akhir tahun 2000-an. Setelah lonjakan ini, harga turun karena aksi jual (*sell-off*) hampir 900 ton emas dari ETF pada tahun 2013 sebagaimana investor mendapatkan kepercayaan dan bergerak keluar dari investasi safe-haven yang telah digunakan sejak GFC. Harga emas pada tahun 2020 rata-rata mencapai USD1.770/oz didorong dengan ketidakpastian yang diciptakan oleh COVID-19 serta tanda-tanda melemahnya dolar. Harga emas tetap kuat pada tahun 2021, dengan rata-rata USD1.799/ons. Wood Mackenzie memperkirakan dampak pandemi dan volatilitas yang terus berlanjut hingga tahun 2022 sebagaimana harga emas tetap sangat berpengaruh terhadap wabah COVID-19 lebih lanjut, kekuatan pemulihan ekonomi, dolar Amerika Serikat, inflasi, selera risiko, dan ketidakpastian lainnya termasuk invasi Rusia ke Ukraina.

Harga emas historis (USD/oz)



XI. LAPORAN PAKAR

AMNT melibatkan Konsultan AMC untuk mengestimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 dan menyusun Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini. Konsultan AMC sebelumnya juga mengestimasi cadangan bijih dan sumber daya mineral untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Tambang Batu Hijau telah beroperasi sejak tahun 2000, dengan memproses 35 hingga 40 Mt bijih per tahun untuk menghasilkan sekitar 650.000 ton konsentrat tembaga per tahun untuk diekspor melalui Pelabuhan Benete. Rencana tambang Batu Hijau mencakup penambahan kapasitas pabrik konsentrator hingga 85 Mt bijih per tahun yang dijadwalkan selesai dibangun dan ditingkatkan mulai akhir tahun 2024.

Setelah penambangan bijih di tambang Batu Hijau selesai, AMNT berencana untuk mengangkut bijih yang ditambang dari tambang Elang melalui konveyor darat ke pabrik konsentrator di tambang Batu Hijau dan memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada di tambang Batu Hijau seperti Pelabuhan Benete, kota pertambangan Batu Hijau, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap untuk mendukung kegiatan operasional tambang Elang.

Estimasi sumber daya mineral AMNT untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022, tidak termasuk sumber daya mineral yang dikonversi menjadi cadangan bijih, dengan *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga ditampilkan di tabel di bawah ini.

Sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) per tanggal 31 Desember 2022

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Tambang Batu Hijau							
Terukur	121	0,25	0,12	0,60	653	0,5	2,3
Tertunjuk	490	0,25	0,13	0,64	2.665	2,0	10,0
Subtotal	611	0,25	0,13	0,63	3.318	2,5	12,3
Tereka	1.031	0,25	0,10	0,60	5.648	3,4	19,9
Jumlah tambang Batu Hijau	1.642	0,25	0,11	0,61	8.966	5,9	32,2
Cebakan Elang							
Terukur	540	0,35	0,35	1,16	4.121	6,2	20,1
Tertunjuk	1.097	0,28	0,26	0,95	6.656	9,3	33,6
Subtotal	1.638	0,30	0,29	1,02	10.777	15,5	53,7
Tereka	596	0,24	0,21	0,85	3.153	4,0	16,3
Jumlah Cebakan Elang	2.234	0,28	0,27	0,97	13.930	19,5	70,0
Kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang							
Terukur	661	0,33	0,31	1,06	4.774	6,6	22,4
Tertunjuk	1.588	0,27	0,22	0,85	9.321	11,4	43,6
Subtotal	2.249	0,28	0,25	0,91	14.095	18,0	66,0
Tereka	1.627	0,25	0,14	0,69	8.802	7,4	36,2
Jumlah kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang	3.875	0,27	0,20	0,82	22.896	25,4	102,2

Catatan:

1. Sumber daya mineral dilaporkan di atas *cut-off* kadar tembaga sebesar 0,15% tembaga
2. Sumber daya mineral yang dilaporkan tidak termasuk cadangan bijih
3. Pembulatan dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan
4. Estimasi sumber daya mineral Cebakan Elang didasarkan pada blok kubik 15 m yang terdapat dalam pemodelan tiga dimensi (*wireframe*), dengan kadar tembaga $\geq 0,15\%$ tembaga yang ditentukan dari permukaan hingga 900 m di bawah permukaan laut (kecuali domain geologi Gerbang yang ditentukan dari permukaan hingga 400 m di bawah permukaan laut)
5. Sumber: Proyek Tembaga-Emas Batu Hijau - Estimasi Sumber Daya Mineral oleh Wahyudi Malik, Dian Zilalil Hakim, dan Andi Kadir Jailani, AMNT, 31 Januari 2023
6. Sumber: Proyek Tembaga-Emas Elang - Estimasi Sumber Daya Mineral oleh John Bishop, Andi Kadir Jailani, Achmad Ramdhani, dan Hery Sulisty, AMNT, 2 Januari 2023

AMIN sedang mengembangkan dan membangun Proyek Smelter untuk mengolah konsentrat tembaga sesuai dengan persyaratan di dalam IUPK AMNT dan Undang-Undang Minerba 2020 yang dapat melarang ekspor konsentrat tembaga yang sedang berlangsung jika Proyek Smelter belum selesai. Konstruksi Proyek Smelter dijadwalkan akan selesai pada tahun 2024. AMNT juga sedang membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang akan mendukung kebutuhan

listrik Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Smelter, dan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada saat ini di Pelabuhan Benete.

Estimasi cadangan bijih AMNT untuk tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022, dikategorikan dan dilaporkan sesuai dengan *JORC Code 2012*¹, ditampilkan di tabel di bawah ini.

Cadangan bijih per tanggal 31 Desember 2022

Kategori	Jumlah (Mt)	Kadar			Kandungan Logam		
		Tembaga (%)	Emas (g/t)	Perak (g/t)	Tembaga (Mlbs)	Emas (Moz)	Perak (Moz)
Tambang Batu Hijau							
Terbukti	331	0,43	0,48	1,34	3.134	5,1	14,3
Terkira	189	0,35	0,29	0,99	1.442	1,7	6,0
Terkira (<i>stockpiles</i>)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah tambang Batu Hijau	803	0,37	0,31	1,01	6.609	8,1	26,0
Cebakan Elang							
Terbukti	1.154	0,35	0,35	1,00	8.951	12,9	37,1
Terkira	283	0,25	0,24	0,89	1.558	2,2	8,1
Jumlah Cebakan Elang	1.436	0,33	0,33	0,98	10.509	15,1	45,2
Kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang							
Terbukti	1.484	0,37	0,38	1,08	12.084	18,0	51,4
Terkira	471	0,29	0,26	0,93	3.001	4,0	14,1
Terkira (<i>stockpiles</i>)	283	0,33	0,13	0,63	2.033	1,2	5,7
Jumlah kombinasi tambang Batu Hijau dan Cebakan Elang	2.239	0,35	0,32	0,99	17.118	23,2	71,2

Catatan:

1. Cadangan bijih tambang Batu Hijau didasarkan pada perhitungan nilai indeks dolar untuk melaporkan ton di atas titik *break-even* Dolar Amerika Serikat per ton, dengan nilai bersih yang diperkirakan sebesar USD13,37 per ton. *Cut-off* untuk menentukan bijih merupakan variabel dalam hal kadar logam
2. Cadangan bijih tambang Batu Hijau dilaporkan dalam desain Fase 8
3. Nilai indeks dolar cadangan bijih tambang Batu Hijau dihitung dengan menggunakan harga logam sebesar USD2,54 per lb untuk tembaga, USD1.200 per oz untuk emas, dan USD18 per oz untuk perak
4. Cadangan bijih Cebakan Elang didasarkan pada perhitungan nilai yang diharapkan sesuai ekspektasi diatas nol Dolar Amerika Serikat per ton. *Cut-off* untuk menentukan cadangan bijih bervariasi dalam kadar logamnya tetapi setara dengan kadar tembaga saja untuk oksida atau transisi sebesar 0,20% tembaga, supergen sebesar 0,17% tembaga, dan primer sebesar 0,15% tembaga
5. Optimisasi tambang Elang diselesaikan dengan menggunakan perkiraan harga logam dalam studi kelayakan sebesar USD3,10 per lb untuk tembaga, USD1.300 per oz untuk emas, dan USD15 per oz untuk perak. *Cut-off* untuk menentukan bijih menggunakan perkiraan harga logam sebesar USD3,00 per lb untuk tembaga, USD1.700 per oz untuk emas, dan USD20 per oz untuk perak
6. Cadangan bijih bergantung pada izin ekspor AMNT untuk terus mengekspor konsentrat tembaga sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi
7. Pembulatan menjadi 1 Mt untuk bijih, 2 (dua) titik desimal untuk kadar, 1 Mlb untuk tembaga, dan 0,1 Moz untuk emas dan perak, dapat menyebabkan beberapa perbedaan perhitungan

Per tanggal 31 Desember 2022, di tambang Batu Hijau, sekitar 1.230 Mt sisa batuan penutup akan dikupas, menghasilkan rasio batuan penutup terhadap cadangan bijih sebesar 2,4 banding 1 (ton ke ton), tidak termasuk 283 Mt *stockpiles* yang telah ditambang.

Pekerjaan yang dilakukan untuk mengestimasi cadangan bijih tambang Batu Hijau per tanggal 31 Desember 2022 menggunakan model sumber daya untuk tambang Batu Hijau dan *stockpiles* dengan desain tambang dan permukaan yang disurvei saat ditambang pada 31 Desember 2022. Kadar dalam model sumber daya tambang Batu Hijau dianggap oleh *Competent Person* telah memperhitungkan dilusi atau kehilangan bijih dan tidak terdapat tambahan kehilangan bijih atau dilusi batuan penutup yang telah disertakan. Tidak terdapat cadangan bijih bawah tanah yang telah ditetapkan per tanggal Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini.

Di tambang Elang, sekitar 1.349 Mt batuan penutup akan dikupas, menghasilkan rasio batuan penutup terhadap cadangan bijih sebesar 0,94 banding 1 (ton ke ton).

¹ Kode Pelaporan Australasia untuk Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral, dan Cadangan Bijih, *JORC Code Edisi 2012*, efektif mulai tanggal 20 Desember 2012, diwajibkan mulai tanggal 1 Desember 2013. Dipersiapkan oleh *Joint Ore Reserves Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia (JORC)*

Pekerjaan yang dilakukan untuk mengestimasi cadangan bijih Cebakan Elang per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari validasi estimasi sumber daya mineral oleh AMNT, validasi ulang faktor-faktor pengubah dalam Studi Kelayakan Definitif Tambang Terbuka Elang², dan evaluasi ulang keekonomisan proyek. Kadar dalam model sumber daya Cebakan Elang dianggap oleh *Competent Person* telah memperhitungkan dilusi atau kehilangan bijih dan tidak terdapat tambahan kehilangan bijih atau dilusi batuan penutup yang telah disertakan. Tidak terdapat cadangan bijih bawah tanah yang telah ditetapkan per tanggal Pembaruan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Batu Hijau dan Elang tanggal 9 Mei 2023 ini.

Ekstraksi penuh dari seluruh cadangan bijih bergantung pada konsentrat tembaga dari pabrik konsentrator tambang Batu Hijau yang diolah dan dimurnikan di Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN sebelum berakhirnya perpanjangan IUPK AMNT pada tahun 2050, sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Minerba 2020.

Competent Person menganggap bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk memperkirakan bahwa AMNT akan terus menjual produk konsentrat tembaga melalui kelanjutan izin ekspor AMNT sampai Smelter dan Pemurnian Logam Mulia AMIN beroperasi, dimana AMNT akan menjual katoda tembaga dan emas dan perak batangan selama rencana tambang Batu Hijau dan Elang saat ini.

² AMC 2020, "Studi Kelayakan Definitif Tambang Terbuka Elang (Volume 1-3)" untuk AMNT, AMC, April 2020

XII. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan posisi keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, disajikan sebagai komparatif, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal –			
Rp125,- per saham pada tanggal 31 Desember 2022			
Rp250,- per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar –			
113.360.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022			
56.680.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor –			
65.587.672.856 saham pada tanggal 31 Desember 2022			
32.793.836.428 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	601.814	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341	998.341
Cadangan lainnya	8.188	(8.932)	(28.799)
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(430)	(9)	20
Saldo laba			
Dicadangkan	40	10	10
Belum dicadangkan	2.191.019	1.097.561	780.517
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.528.749	2.418.562	2.081.680
Kepentingan nonpengendali	80.550	76.145	73.317
JUMLAH EKUITAS	3.609.299	2.494.707	2.154.997

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022

Proforma ekuitas Grup setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan lainnya	Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo laba – dicadangkan	Saldo Laba – belum dicadangkan	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022	601.814	998.341	8.188	(270.223)	(430)	40	2.191.019	80.550	3.609.299
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham	50.285	631.574	-	-	-	-	-	-	681.859
Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan	-	(12,704)	-	-	-	-	-	-	(12,704)
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	652.099	1.617.211	8.188	(270.223)	(430)	40	2.191.019	80.550	4.278.454

Catatan:

*) Kurs yang digunakan adalah USD/IDR 15.731,00 yang merupakan kurs tengah Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diakses dari www.bi.go.id

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Dividen Perseroan akan bergantung pada sejumlah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan, dan kondisi perekonomian secara umum, dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku) setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Sebagian dari laba periode berjalan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh RUPS tahunan, harus dialokasikan sebagai Dana Cadangan Wajib. Kecuali ditentukan lain dalam RUPS tahunan, sisa laba periode berjalan (setelah dikurangi alokasi Dana Cadangan Wajib) dapat dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Apabila pada akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian.

Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen dan kebutuhan lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen. Apabila RUPS mengambil keputusan untuk membagikan dividen, dividen akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah (atau mata uang lain selama diizinkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku (*record date*) akan berhak atas dividen yang disetujui untuk dibagikan, dengan tunduk pada pemotongan pajak sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku, jika ada.

Direksi Perseroan dapat setiap saat mengubah kebijakan dividen dengan persetujuan RUPS.

XIV. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak atas Penjualan Saham dan Pajak atas Saham Pendiri

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan diperdagangkan di Bursa Efek
3. Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan Final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat saham pendiri tersebut dijual

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia mungkin dapat menikmati pembebasan dari pemotongan pajak atas penjualan saham di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam P3B. Untuk dapat menikmati pembebasan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan P3B tersebut, Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi ketentuan tata cara penerapan persetujuan P3B di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PER-25"). Namun pada praktiknya, setiap transaksi yang terjadi melalui bursa maka akan langsung dilakukan pemotongan pajak final sebesar 0,1% oleh penyelenggara bursa efek pada saat penjualan saham. Jika memang P3B memberikan pembebasan pemotongan pajak, maka Wajib Pajak Luar Negeri dapat melakukan permohonan pengembalian pajak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan PER-25, Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri berupa lembaga perbankan dan dana pensiun, maka hanya diwajibkan untuk melengkapi Part I, II dan III halaman satu dari Form DGT. Wajib Pajak Luar Negeri selain lembaga perbankan dan dana pensiun harus melengkapi Part I, II dan halaman dua untuk menunjukkan bahwa penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B, tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner seperti yang dipersyaratkan dalam P3B.

Pajak atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan' dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis

Atas dividen yang dibayarkan atau yang disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam PER-25.

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B, merupakan *beneficial owner* dari penghasilan dividen dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam PER-25 tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan adanya pemotongan Pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat menggantikan Form-DGT dengan SKD yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama Wajib Pajak Luar Negeri dinyatakan dengan jelas, dll.).

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ Pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No.41/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	(Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNI Sekuritas	949.089.900	1.608.707.380.500	14,998%
2.	PT CLSA Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998%
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998%
4.	PT Mandiri Sekuritas	3.480.290.800	5.899.092.906.000	54,996%
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	294.800	499.686.000	0,005%
2.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	294.800	499.686.000	0,005%
3.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	58.900	99.835.500	0,001%
Total		6.328.208.800	10.726.313.916.000	100,000%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan, oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.775,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta perbandingan rasio EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang pertambangan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan perbandingan rasio EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Kinerja saham dari perusahaan lain dalam industri sejenis di pasar sekunder.

Berikut adalah rasio perusahaan publik pembanding yang tercatat di BEI dan beberapa bursa efek lainnya:

Perusahaan	Ticker	EV/EBITDA (x)	PBV (x)	PER (x)
PT Merdeka Copper Gold Tbk.	IDX:MDKA	30,4	8,77	151,80
Antofagasta Plc	LSE:ANTO	7,3	2,47	16,79
Freeport-McMoRan Inc	NYSE:FCX	6,8	3,96	14,67
First Quantum Minerals Ltd	TSX:FM	7,2	1,53	15,91
MMG Ltd	SEHK:1208	6,8	1,15	3,59
Ivanhoe Mines Ltd	TSX:IVN	NM	4,10	NM
Lundin Mining Corporation	TSX:LUN	7,5	1,09	7,26
Rata-rata perusahaan pembanding		11,00	3,29	35,00
PT Amman Mineral Internasional Tbk.	IDX: AMMN	5,04	1,81	7,09

Sumber: Capital IQ, Company filings, Wall street research
Data per tanggal 31 Desember 2022, diambil pada tanggal 16 Mei 2023

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*)

Intiland Tower. 7th Fl

Jl. Jend. Sudirman. Kav 32

Jakarta 10220

Indonesia

Telp: +62 21 5708111

Faks: +62 21 5703970

Nama Rekan : Leo Susanto
Nomor STTD : STTD.AP-106/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Nomor Keanggotaan IAPI : 2309
Surat Penunjukkan : 003/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022
Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Konsultan Hukum

Hiswara Bunjamin & Tandjung

18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8

Jl. Jendral Sudirman Kav.7-8

Jakarta 10220, Indonesia

Telp: +62 21 3973 8000

Faks: +62 21 3973 6110

Nama Rekan : Viska Kharisma Fajarwati, S.H.
Nomor STTD : KH-289/PM.223/2019
Tanggal STTD : 7 Februari 2019
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Nomor Anggota HKHPM : 201810
Surat Penunjukkan : 022/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 1 November 2022
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris**Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Komplek Taman Gandaria No.11 A

Jakarta 12420

Indonesia

Telp: +62 21 2912 5500**Faks:** -

Nomor STTD : STTD.N-90/PM.22/2018
Tanggal STTD : 2 April 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Keanggotaan : 0539819800414
Surat Penunjukkan : 002A/DIR-AWS/AMI/XI/2022 tertanggal 1 November 2022
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi Efek**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2

Telp: +62 21 252 5666**Faks:** +62 21 252 5028

Izin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukkan : 008/DIR-AWS/AMI/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022
Tugas Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 67/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Ketentuan yang Mengatur Mengenai Permodalan

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp14.170.000.000.000 (empat belas triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 113.360.000.000 (seratus tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 57,8% (lima puluh tujuh koma delapan persen) atau sejumlah 65.587.672.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp8.198.459.107.000 (delapan triliun seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;

- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
 6. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
 7. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - RUPS Tahunan;
 - RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
- Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam RUPS Tahunan:
 - Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - (1) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (2) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - Dewan Komisaris.
- Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
- Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
12. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris
4. yang bersangkutan untuk membela diri.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah
9. ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat. Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
10. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan

-
- seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
 8. RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam di atas.
 9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

XVIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Penyampaian Pesanan dan Pengajuan Atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkan pada KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023.

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2023 dengan waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Juli 2023	10:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 4 Juli 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 5 Juli 2023	00:00 WIB – 12.00 WIB

PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
2. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Subrekening Efek Jaminan pemodal.
3. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
4. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
6. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.
7. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah pukul 16.00.

PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2023.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar 158.205.300 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima ribu tiga ratus) saham atau sebesar Rp268.157.983.500,- (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
- II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
- f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
 - b. Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum sejak tanggal 3 – 5 Juli 2023 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: +62 21 255 43946
Faks.: +62 21 579 35831
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT CLSA Sekuritas Indonesia

Sequis Tower, Suite 16-01
Jl. Jend. Sudirman No.71
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5088 7888
Faks: +62 21 724 7795
Website: www.clsa.com/indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Lantai
32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp.: +62 21 300 34900
Faks.: +62 21 300 34944
Website: www.dbsvickers.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: +62 21 5091 4100
Faks.: +62 21 2520 990
Website:
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No 8, Gelora Bung Karno,
Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 21 8066 8500
Faks: +62 21 2903 9649
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium, Lantai 21
Jl. Rasuna Said Kav 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telp.: +62 21 2854 8100
Faks.: +62 21 8370 1618 / +62 21 8317 472
Website: www.samuel.co.id

XX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 23 Juni 2023

No. Ref.: 58/06/2023

Kepada: **PT Amman Mineral Internasional Tbk**
Gedung Menara Karya, Lantai 6, Unit A, B, C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat dari Segi Hukum
Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana
PT Amman Mineral Internasional Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Viska Kharisma Fajarwati, S.H.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 10.00742 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-289/PM.223/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor 201810, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Perseroan No. 022/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tertanggal 1 November 2022 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**"), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**Penawaran Umum Perdana**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana, berencana untuk menawarkan 6.328.208.800 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp125 setiap saham yang merupakan 8.80% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dengan harga penawaran per saham sebesar Rp1.695, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") serta PT Maybank Sekuritas Indonesia ("**MSI**"), PT BRI Danareksa Sekuritas ("**BRIDS**"), dan PT Samuel Sekuritas Indonesia ("**SSI**") (secara bersama-sama MSI, BRIDS dan SSI disebut sebagai "**Penjamin Emisi Efek**"). Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 133 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

0093249.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0331129 tanggal 22 Desember 2022 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0258878.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 ("**Akta 133/2022**"). Selanjutnya, Perseroan mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0034059 tanggal 1 Maret 2023 yang menyetujui antara lain: (i) perubahan Pasal 4 ayat (6) anggaran dasar Perseroan dan (ii) menyetujui ratifikasi penyetoran modal atas saham yang dikeluarkan dalam pendirian Perseroan.

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan penyesuaian terkait perubahan status dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup kemudian kembali menjadi perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU 40/2007**"), sebagaimana dibuktikan dengan: (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 15 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033970.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078849 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112652.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 ("**Akta 54/2023**"); dan (2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034009.AH.01.02.TAHUN.2023 tanggal 16 Juni 2023, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079001 tanggal 16 Juni 2023 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0112803.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 ("**Akta 67/2023**").

Berdasarkan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti RUPSLB Perseroan tertanggal 21 Maret 2023 ("**Keputusan Sirkuler 21 Maret 2023**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan ("**Program MSOP**"). Program MSOP akan dilaksanakan dengan penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 602.336.000 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp125,- yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("**Saham Program MSOP**"), kepada para anggota Direksi dan karyawan kunci tertentu dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam selama jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham MSOP di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal pernyataan

efektif atas Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler 21 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada:

- a. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MSOP, termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan atas dilaksanakan atau tidaknya Program MSOP, menentukan kepastian jumlah saham Program MSOP, menentukan tata cara pelaksanaan Program MSOP, menentukan kriteria anggota Direksi dan karyawan kunci dari Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang berhak menerima saham Program MSOP, dan jumlah anggota Direksi dan karyawan kunci dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang akan menerima saham Program MSOP; dan
- b. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah saham Program MSOP yang akan diterima oleh masing-masing peserta Program MSOP, mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada anggota Direksi dan karyawan kunci dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang berhak, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Program MSOP.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/COM-AP/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan Keputusan Direksi Perseroan No. 027/DIR-AWS/AMI/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 ("**Keputusan Program MSOP**"), Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Peserta Program MSOP:

Anggota Direksi dari Perseroan dan anak perusahaan. Berdasarkan Keputusan Program MSOP, terdapat 6 (enam) orang Peserta Program MSOP yang terdiri dari anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Direksi AMNT dengan rincian sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MSOP Yang Akan Diperoleh
1.	David Alexander Gibbs	Direktur	Perseroan	105.408.800
2.	Irwin Kai Pui Wan	Direktur	Perseroan	105.408.800
3.	Lal Naveen Chandra	Direktur	Perseroan	105.408.800
4.	Arief Widyawan Sidarto	Direktur	Perseroan	105.408.800
5.	Aditya Sasmito	Direktur	AMNT	90.350.400
6.	Thomas Ramlie	Direktur	AMNT	90.350.400
Total				602.336.000

Pembatasan dan Kewajiban Peserta Program MSOP

- a. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk tetap menjabat sebagai manajemen atau bekerja pada Perseroan dan/atau anak perusahaan paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia ("**Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP**"). Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau anak perusahaan, wajib untuk mengalihkan Saham MSOP yang telah diterima kepada pihak lain

yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham MSOP tersebut kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan periode larangan pengalihan Saham MSOP sebagaimana diatur di bawah.

- b. Peserta Program MSOP tidak tunduk pada ketentuan pembatasan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengingat saham yang akan dikeluarkan dan diterbitkan oleh Perseroan dilakukan setelah pernyataan pendaftaran dilakukan dan harga pelaksanaan atas saham Program MSOP tersebut dilaksanakan tidak lebih rendah dari harga penawaran. Namun demikian, berdasarkan Keputusan Program MSOP, saham Program MSOP akan tunduk pada pembatasan untuk mengalihkan atau membebaskan saham dengan hak gadai atau jaminan serupa dengan ketentuan ("**Larangan Pengalihan atau Pembebanan**") sebagai berikut:
- Periode Pertama: Seluruh Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP ("**Periode Pertama**"). Setelah berakhirnya Periode Pertama, maka 1/4 (satu perempat) dari Saham MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.
 - Periode Kedua: 3/4 (tiga perempat) dari Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu sampai 2 (dua) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP ("**Periode Kedua**"). Setelah berakhirnya Periode Kedua, maka 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.
 - Periode Ketiga: 2/4 (dua perempat) dari Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP ("**Periode Ketiga**"). Setelah berakhirnya Periode Ketiga, maka 3/4 (tiga perempat) dari Saham MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.
 - Periode Keempat: 1/4 (satu perempat) dari Saham Program MSOP tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dari Tanggal Pencatatan Saham Program MSOP ("**Periode Keempat**"). Setelah berakhirnya Periode Keempat, maka seluruh Saham Program MSOP dinyatakan dilepaskan dari Larangan Pengalihan atau Pembebanan.
- c. Peserta Program MSOP yang mengundurkan diri atau karena sebab apapun diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau anak perusahaan sebelum berakhirnya Periode Keempat, wajib mengalihkan Saham Program MSOP yang tunduk kepada Larangan Pengalihan atau Pembebanan pada saat Peserta Program MSOP terkait mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya pada Perseroan dan/atau anak perusahaan, kepada pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengembalikan seluruh hasil penjualan Saham Program MSOP tersebut kepada Perseroan;
- d. Peserta Program MSOP berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan kepemilikan Saham Program MSOP yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal di Indonesia.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar USD117.200.000 atau ekuivalen dengan Rp1.786.128.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeteroran modal kepada PT Amman Mineral Industri ("**AMIN**") melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek pembangunan pabrik pengolahan konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga dan lumpur anoda dengan

kapasitas input sebesar 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun (“**Smelter**”) dan pabrik pemurnian lumpur anoda menjadi emas dan perak batangan (“**Pemurnian Logam Mulia**”) (“**Proyek Smelter**”) di AMIN.

AMIN telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Smelter, yakni sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”): NIB No. 9120207571904 tanggal 7 Oktober 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB dapat digunakan untuk persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. AMIN telah memperoleh Izin Usaha Industri No. 91202075719040001 tertanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Lembaga OSS yang belum berlaku efektif. Izin Usaha Industri AMIN tersebut dapat berlaku efektif setelah selesainya pembangunan Proyek Smelter, yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2024.
- b. Kelayakan Lingkungan Hidup: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1-I/03/SKKL/DPMPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/07- VII/03/SKKL/DPMPTSP/2019 tertanggal 12 Juli 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 503/17-XI/03/SKKL/DPMPTSP/2021 tertanggal 25 November 2021 (“**SKKL AMIN**”). SKKL AMIN berlaku selama kegiatan usaha AMIN berlangsung.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”):

No.	PBG	Jenis Bangunan	Masa Berlaku
1.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-001 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga serta fasilitas pendukungnya	Tidak ada masa berlaku
2.	PBG No. SK-PBG-520708-30122022-002 tanggal 30 Desember 2022	Fasilitas <i>desalination and demineralization water plant</i>	Tidak ada masa berlaku
3.	PBG No. SK-PBG-520708-18112022-001 tanggal 18 November 2022	<i>Air separation unit</i>	Tidak ada masa berlaku

Tidak terdapat perizinan material lain yang dibutuhkan oleh AMIN untuk melakukan pembangunan Proyek Smelter selain daripada perizinan yang telah diungkapkan di atas.

2. Sekitar USD200.000.000 atau ekuivalen dengan Rp3.048.000.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi hutang kepada AMNT.

Berikut adalah rincian perjanjian hutang antara Perseroan dengan AMNT:

Perjanjian	:	Perjanjian Pinjam Meminjam antara AMNT dan Perseroan 11 April 2022
Nama Kreditur	:	AMNT

Sifat hubungan afiliasi	:	AMNT merupakan anak perusahaan Perseroan
Nilai pinjaman di awal perjanjian	:	-
Nilai pinjaman saat ini (per tanggal 28 Februari 2023)	:	USD200.000.000
Tingkat bunga	:	Tidak dibebankan bunga
Jatuh tempo	:	15 bulan sejak tanggal penarikan atau dengan persetujuan tertulis dari AMNT pada 31 Desember 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pendanaan penyeteroran modal terhadap AMIN terkait Proyek Smelter
Riwayat hutang	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan sebesar USD120.000 ribu pada tanggal 25 Juli 2022 2. Penarikan sebesar USD20.000 ribu pada tanggal 18 Juli 2022 3. Penarikan sebesar USD60.000 ribu pada tanggal 20 April 2022
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	<p>Pelunasan utang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Distribusi. Pelunasan utang akan dilakukan dalam bentuk Rupiah ke rekening USD milik AMNT sejumlah USD 200.000 ribu.</p> <p>Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada AMNT terkait pelunasan utang minimal 3 (hari) kerja sebelum tanggal pelunasan utang dilakukan</p> <p>AMNT akan memberikan surat balasan kepada Perseroan bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut</p>
Saldo utang (setelah dibayar sebagian)	:	-
Pelunasan lebih awal	:	-

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan pinjaman kepada AMNT. Berdasarkan Uji Tuntas atas konfirmasi Perseroan, pelaksanaan transaksi perjanjian pinjam meminjam antara AMNT selaku kreditur dan Perseroan seluruh debitur yang ditandatangani pada tanggal 11 April 2022 telah dilakukan secara wajar dan tidak merugikan Perseroan dilihat dari sifat dan tujuan dari pemberian pinjaman afiliasi tersebut.

3. Sisa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana akan digunakan oleh Perseroan untuk penyeteroran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek penambahan kapasitas pabrik konsentrator menjadi 100 Mt bijih per tahun dari kapasitas yang ada sekarang sekitar 35 sampai 40 Mt bijih per tahun ("**Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator**") yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap berkapasitas 450 MW ("**Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap**") di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses perolehan perizinan atau persetujuan material sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan: AMNT telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“**ESDM**”) No. 414 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi kepada AMNT (“**IUP 414/2017**”), yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator. IUP 414/2017 berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan: AMNT telah memperoleh Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga-Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga Emas Batu Hijau Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (“**Persetujuan Lingkungan AMNT**”). Persetujuan Lingkungan AMNT tidak memiliki jangka waktu dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha (dalam hal ini, IUP 414/2017).

AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagai berikut:

- i. AMNT telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Pembuangan Emisi berdasarkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi dengan Kajian Teknis No. S.159/PPKL/PPU/PKL.3/2/2023 tanggal 23 Februari 2023;
- ii. AMNT telah mendapatkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Badan Air Permukaan dan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dimanfaatkan untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman dan Pencucian AMNT No. S.383/PPKL/PPA/PKL.2/5/2023 tanggal 10 Mei 2023; dan
- iii. AMNT sedang dalam proses pengurusan persetujuan teknis sebagai berikut:
 - a) Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 dengan Nomor Registrasi R202204180038 yang saat ini dalam proses pemeriksaan unit teknis; dan
 - b) Persetujuan Teknis Dumping (Pembuangan) Limbah dengan Nomor Registrasi R202204180028 yang saat ini dalam proses validasi dokumen asli.

AMNT mengestimasi persetujuan teknis tersebut di atas dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.

- c. Permohonan PBG: Pada bulan Agustus 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *mill expansion main office, metallurgy office* dan *mill expansion maintenance* kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG atas *landfill* konsentrator AMNT. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.

Tidak terdapat perizinan material lain yang dibutuhkan oleh AMNT untuk melakukan pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator selain daripada perizinan yang telah diungkapkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan pembangunan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator adalah akhir kuartal ketiga 2023.

Sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, AMNT telah memperoleh dan/atau sedang dalam proses perolehan perizinan atau persetujuan material sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan: AMNT telah memperoleh IUP 414/2017, yang memberikan izin kepada AMNT untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan operasi produksi pertambangan AMNT, termasuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap. IUP 414/2017 berlaku hingga 28 Februari 2030.
- b. Revisi Persetujuan Lingkungan AMNT: AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan revisi Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagaimana dijelaskan di atas. Revisi Persetujuan Lingkungan AMNT tersebut diestimasi untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal kedua 2023.
- c. Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik: AMNT masih dalam persiapan internal untuk mengajukan permohonan Izin Operasi Penyedia Tenaga Listrik, dimana AMNT mengestimasi permohonan tersebut untuk diajukan pada akhir kuartal kedua tahun 2023. Estimasi izin tersebut akan diperoleh pada akhir kuartal ketiga 2023.
- d. Sertifikat Laik Operasi: AMNT akan mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi setelah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selesai dibangun, yang diestimasi untuk dapat diperoleh pada akhir kuartal ketiga 2024.
- e. Permohonan PBG: Pada bulan Oktober 2022, AMNT telah mengajukan permohonan PBG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. AMNT mengestimasi PBG dapat diperoleh pada kuartal kedua 2023.

Tidak terdapat perizinan material lain yang dibutuhkan oleh AMNT untuk melakukan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap selain daripada perizinan yang telah diungkapkan di atas. Estimasi waktu diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap tersebut adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Estimasi waktu selesai diperolehnya seluruh perizinan untuk melaksanakan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT adalah pada akhir kuartal ketiga tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkan kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang disampaikan ke pada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS Perseroan, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMIN dan AMNT tersebut di atas ("**Transaksi Alur Penggunaan Dana**") merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan 42/2020**"), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") independen Perseroan dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan anak perusahaan Perseroan dimana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana tersebut.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan suatu Transaksi Material dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan 17/2020**"). Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan 17/2020 dengan mengingat bahwa masing-masing AMIN dan AMNT merupakan anak perusahaan Perseroan dimana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan Transaksi Alur Penggunaan Dana berupa penyetoran modal oleh Perseroan kepada AMNT, rencana perubahan investasi dan sumber pembiayaan (termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ("**RKAB**") oleh AMNT dan memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 (“**Permen ESDM 7/2020**”). Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, RKAB untuk tahun 2023 yang telah diajukan oleh AMNT dan disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara belum mencantumkan perubahan sumber pembiayaan AMNT sehubungan dengan rencana penambahan modal AMNT oleh Perseroan. Hal tersebut dikarenakan pada saat AMNT mengajukan permohonan persetujuan untuk RKAB tahun 2023, Perseroan belum dapat memastikan persisnya jumlah dana yang akan diterima dari Penawaran Umum Perdana yang akan disalurkan kepada AMNT melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT akan melakukan perubahan terhadap RKAB tahun 2023 pada setelah laporan realisasi RKAB AMNT untuk triwulan pertama tahun 2023 dan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 7/2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum oleh AMIN dan AMNT merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan 42/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan, Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), MLS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan MSS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta riwayat permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS yang terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS, yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, istilah “**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan berbentuk perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah 50% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor dari perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari (i) AMIG, (ii) AMIN, (iii) AMNT, (iv) ANP, (v) PT Amman Mineral Energi (“**AME**”), (vi) PT Segara Tentram Abadi (“**STA**”), (vii) PT Pantai Nawasena Sekongkang (“**PNS**”) dan (viii) PT Teluk Indah Sekongkang (“**TIS**”).

Selanjutnya, Perseroan memiliki penyertaan langsung sebesar 51% pada PT Macmahon Labour Services (“**MLS**”) dan penyertaan langsung sebesar 50% pada PT Medcopower Solar Sumbawa (“**MSS**”) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami Nomor 41/06/2023 tanggal 21 Juni 2023.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian

akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

- 1.1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 30 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3559688.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2015, Tambahan No. 43833 (**"Akta Pendirian"**).

UU 40/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (**"PP 8/2021"**), menyatakan bukti penyeteroran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal akta pendirian perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas terhadap Perseroan, diketahui bahwa Perseroan terlambat dalam menyetorkan bukti setor modal pada saat pendirian kepada Menkumham. Perseroan selanjutnya telah memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan ratifikasi permodalan pada saat pendirian guna memenuhi UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 Maret 2023, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03.0034059 tanggal 1 Maret 2023.

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 133/2022. Berdasarkan Akta 133/2022, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui:

- a. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;
- b. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional Tbk";
- c. perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (**"Peraturan IX.J.1"**), termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;

- d. perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp250 menjadi Rp125 dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan;
- e. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
- f. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan 33/2014**").

Namun demikian, sampai dengan tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dan dengan demikian, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Umum Perdana.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU 40/2007, dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut:

- A. Berdasarkan Akta 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan kembali menjadi perseroan tertutup berikut perubahan nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional" serta perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut; dan
- B. Berdasarkan Akta 67/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
 1. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125 yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana;
 2. Saham yang ditawarkan akan ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang di dalamnya termasuk sumber efek yang akan digunakan untuk kewajiban penyesuaian alokasi saham yang ditawarkan untuk porsi penjatahan terpusat yang bersumber dari saham yang ditawarkan yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan persentase alokasi sesuai dengan ketentuan peraturan OJK dan BEI yang berlaku;

3. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Amman Mineral Internasional Tbk";
4. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana; dan
5. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan 15/2020 dan Peraturan 33/2014.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 67/2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, Peraturan 15/2020 dan Peraturan 33/2014.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 67/2023 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU 40/2007 dan anggaran dasar Perseroan, Perseroan wajib untuk menyisihkan laba bersih untuk cadangan hingga mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki dana cadangan sejumlah US\$40.000 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris ("**Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan**") dan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Januari 2023. Jumlah tersebut merefleksikan 0,0073% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan belum mencapai 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan saat ini. Meskipun demikian, UU 40/2007 tidak mengatur batas waktu tertentu untuk Perseroan memenuhi jumlah cadangan wajib sebesar 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS Tahunan untuk periode tahun buku 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana dimaksud dalam UU 40/2007.

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 67/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI No. 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidi arinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber

daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 dan KBLI berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”).

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas.

- 1.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta 133/2022 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam Akta 67/2023, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp125 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		113.360.000.000	14.170.000.000.000	-
1.	PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08
2.	PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86
3.	PT Medco Energi Internasional Tbk	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13
4.	PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02
5.	PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21
6.	PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58
7.	PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		65.587.672.856	8.198.459.107.000	100,00
Saham dalam Portepel		47.772.327.144	5.971.540.893.000	-

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Januari 2023, terdapat catatan gadai terhadap (i) sebanyak 2.228.781.412 saham milik PT AP Investment (“**API**”) (“**Saham Yang Digadaikan**”), (ii) sebanyak 1.000.000.000 saham milik PT Sumber Gemilang Persada, (iii) sebanyak 1.319.399.540 saham milik PT Medco Services Indonesia dan (iv) sebanyak 1.679.661.354 saham milik PT Sumber Mineral Citra Nusantara, sehubungan dengan perjanjian gadai yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham tersebut. Apabila terjadi eksekusi jaminan atas gadai saham tersebut, penerima gadai terkait berhak untuk melakukan penjualan atas saham-saham yang digadaikan melalui pelelangan umum atau penjualan privat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, pemegang saham Perseroan terkait dapat kehilangan kepemilikan atas saham-saham yang sedang dijadikan jaminan gadai tersebut.

Perseroan telah menerima Surat Pernyataan Tidak Adanya Wanprestasi tanggal 17 Februari 2023 yang diterbitkan oleh API kepada Perseroan sehubungan dengan sejumlah 2.228.781.412 saham milik API dalam Perseroan yang sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited ("**Saham Yang Digadaikan**") berdasarkan Surat Fasilitas tertanggal 28 Desember 2017 ("**Surat Pernyataan API**"). Berdasarkan Surat Pernyataan API, API menyatakan bahwa (1) tidak terdapat peristiwa cidera janji atau wanprestasi yang saat ini sedang berlangsung, atau yang dapat diperkirakan secara wajar akan terjadi atau mungkin terjadi yang akan mempengaruhi proses rencana Penawaran Umum Perdana dan (2) API tidak pernah menerima pemberitahuan dari Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Surat Fasilitas tertanggal 28 Desember 2017 mengenai adanya pelanggaran maupun cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh API atas ketentuan mana pun dari Surat Fasilitas tertanggal 28 Desember 2017 yang dapat mengakibatkan Bangkok Bank Public Company Limited dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas Saham Yang Digadaikan dan dapat mengakibatkan API kehilangan atas kepemilikan saham atas Saham Yang Digadaikan dalam Perseroan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan API, menimbang fakta tidak pernah dilakukannya wanprestasi oleh API dan tidak pernah adanya suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh Bangkok Bank Public Company Limited sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran maupun suatu pelanggaran apapun terhadap perjanjian pinjaman yang dibuat antara API dan Bangkok Bank Public Company Limited, risiko hukum dari Bangkok Bank Public Company Limited untuk melakukan eksekusi gadai atas Saham Yang Digadaikan dapat dikatakan relatif kecil.

Berdasarkan Akta 133/2022, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan dimana tidak terdapat pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham dalam Perseroan, para pemegang saham juga menyetujui penetapan Agoes Projosasmito sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal melalui kepemilikannya dalam PT AP Investment yang merupakan pemegang saham atas 17,08% saham dalam Perseroan. Adapun pertimbangan tambahan para pemegang saham untuk menetapkan Agoes Projosasmito termasuk: (i) Agoes Projosasmito merupakan Komisaris Utama Perseroan yang melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan (ii) Agoes Projosasmito merupakan Wakil Presiden Direktur AMNT yang merupakan anak perusahaan yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Lebih lanjut, masing-masing PT Sumber Gemilang Persada ("**SGP**") dan PT Medco Energi Internasional Tbk ("**MEI**") selaku pemegang saham utama Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terdapat Pengendalian tertanggal 17 Mei 2023 yang ditujukan kepada OJK ("**Surat Pernyataan SGP dan MEI**"), yang mana antara lain memuat bahwa:

- a. akuisisi AMNT pada tahun 2016 oleh Perseroan merupakan inisiasi yang dilakukan oleh Agoes Projosasmito. SGP merupakan pemegang saham baru dari Perseroan yang masuk setelah akuisisi AMNT oleh Perseroan telah efektif dilakukan;
- b. dalam hubungan bisnis yang berlaku dalam Perseroan, MEI dan SGP lebih bertindak sebagai investor pasif dalam Perseroan;
- c. PT AP Investment tidak memiliki perjanjian pemegang saham maupun perjanjian, kesepakatan, atau keputusan serupa yang bertujuan untuk mengatur pengendalian bersama dalam Perseroan dengan pemegang saham Perseroan lainnya, termasuk dengan MEI dan SGP;
- d. dalam pencatatan dalam laporan keuangan, baik MEI dan SGP dan tidak pernah mengonsolidasikan Perseroan ke dalam laporan keuangan MEI dan SGP hanya mencatat Perseroan sebagai entitas asosiasi;

- e. masing-masing MEI dan SGP menyatakan bahwa Agoes Projosasmito memiliki hak nominasi dan kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengendalikan Perseroan dan hak tersebut hanya dimiliki oleh Agoes Projosasmito yang mana hal tersebut memenuhi kriteria pengendalian perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**Peraturan 9/2018**”). Dalam hal terjadi perubahan saham pengendali Perseroan dan selanjutnya apabila kedepannya MEI atau SGP menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, maka MEI maupun SGP akan tunduk pada ketentuan Peraturan 9/2018 khususnya terkait dengan ketentuan penawaran tender wajib atas sisa saham Perseroan yang wajib dilakukan oleh pengendali baru.

Penegasan dari SGP dan MEI sehubungan dengan kewenangan Agoes Projosasmito untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi kriteria pengendalian perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan 9/2018.

Berdasarkan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan yang dibuat tanggal 23 Desember 2022, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Agoes Projosasmito. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 4 Januari 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres 13/2018**”). Adapun sebagai Komisaris Utama Perseroan dan pemegang saham tidak langsung Perseroan, Agoes Projosasmito memenuhi kriteria “menerima manfaat dari perseroan terbatas” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, tidak terdapat peningkatan modal Perseroan atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham Perseroan selama 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK. Dengan demikian, masing-masing pemegang saham Perseroan tidak terikat oleh larangan untuk mengalihkan saham miliknya dalam Perseroan selama 8 bulan sejak tanggal pernyataan efektif dari OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, tidak terdapat perubahan pengendalian pada Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Direksi Perseroan telah menyimpan dan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan UU 40/2007.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 7 April 2021, yang dibuat di hadapan Martina, Notaris di Kota Administrasi Jakarta (“**Akta 2/2021**”), yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Alexander Ramlie
Direktur	: Arief Widyawan Sidarto
Direktur	: David Alexander Gibbs
Direktur	: Lal Naveen Chandra
Direktur	: Irwin Ka Pui Wan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Agoes Projosasmito
Komisaris	: M. Teguh Pamuji
Komisaris Independen	: Markus Permadi
Komisaris Independen	: Teguh Boentoro

Akta 2/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219923 tanggal 7 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0064012.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 April 2021.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku selama 5 tahun sejak tanggal pengangkatan masing-masing Direktur dan Komisaris.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UU 40/2007.

Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi dan satu di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan 33/2014 yang mengatur bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yakni Vemmy Febrianti berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 018/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 020/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Teguh Boentoro
Anggota	: Devan Cesario Pasaribu
Anggota	: Dr. Mulyono

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan pelaksanaan Komite Audit.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 025/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Piagam Komite Audit Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- c. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 019/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Markus Permadi
Anggota : Eva Novita Tarigan
Anggota : Drs. Lukman Djaja

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Peraturan 34/2014**").

Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 020/DIR-AWS/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- d. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan dan menetapkan Ifanna Liska sebagai Ketua Internal Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 021/PD-AR/AMI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal ("**Peraturan 56/2015**").

Perseroan juga telah menyusun Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 022/DIR-AWS/AMI/XII/29022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Piagam Audit Internal Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- 1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yakni Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") No. 0233000933303 tanggal 26 Desember 2022 yang telah berlaku efektif. Berdasarkan informasi dari website OSS (i.e. <https://oss.go.id/>) yang diperbaharui dari waktu ke waktu, KBLI 64200 dan KBLI 70209 masuk ke dalam KBLI dengan tingkat risiko rendah. Jika merujuk pada Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah nomor induk berusaha yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan hanya membutuhkan NIB.

- 1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan Saham Perseroan
1.	AME	1	Rp10.000	0,1%
2.	AMIG	103.999	Rp10.399.900.000	99,99%
3.	AMIN	23.949.454	Rp2.394.945.400.000	99,99%
4.	AMNT	10.457.350	Rp1.725.462.750.000	99,99%
5.	ANP	249	Rp249.000.000	99,60%
6.	MLS	1.275	Rp1.275.000.000	51,00%
7.	MSS	54.550	Rp54.550.000.000	50,00%
8.	PNS	1	Rp1.000.000	0,80%
9.	TIS	1	Rp1.000.000	0,80%
10.	STA	1	Rp100.000	0,01%

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh Perseroan tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain, kecuali seluruh saham yang dimiliki Perseroan dalam AMIN, yakni sebanyak 23.949.454 saham sedang dijamin dengan gadai kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") sebagai penerima gadai (selaku agen jaminan) sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas tanggal 17 Mei 2022 oleh, antara lain: (i) AMIN sebagai debitur, (ii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri, Bank Mandiri Cabang Hong Kong, Bangkok Bank Public Company Limited, DBS Bank Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**"), dan PT Bank Central Asia sebagai para kreditur dan (iv) Bank Mandiri sebagai agen jaminan ("**Perjanjian Kredit AMIN**"). Penjaminan saham milik Perseroan dalam AMIN tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Apabila terjadi eksekusi jaminan atas gadai saham tersebut, penerima gadai terkait berhak untuk melakukan penjualan atas saham-saham yang digadaikan melalui pelelangan umum atau penjualan privat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, Perseroan dapat kehilangan kepemilikan atas saham-saham dalam AMIN yang sedang dijadikan jaminan gadai dan hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, penyertaan Perseroan pada Anak Perusahaan Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan hal-hal yang dijabarkan pada Angka 3.1 dan 3.4 Pendapat dari Segi Hukum ini.

- 1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki harta kekayaan material berupa penyertaan saham dalam Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Angka 1.7 Pendapat dari Segi Hukum. Selain penyertaan saham dalam Anak Perusahaan tersebut, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan material lainnya berupa tanah atau hak atas kekayaan intelektual.

- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan tidak menandatangani perjanjian kredit dengan pihak ketiga dalam kedudukan Perseroan sebagai debitur.
- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi yang bersifat berkelanjutan berupa perjanjian pinjam meminjam antara Perseroan sebagai debitur dengan AMNT sebagai kreditur, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Uji Tuntas adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga tidak tunduk pada kewajiban sehubungan dengan Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi perjanjian tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni perjanjian pinjam pakai ruang kantor yang digunakan oleh Perseroan. Perjanjian pinjam pakai ruang kantor tersebut adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian pinjam pakai ruang kantor yang ditandatangani oleh Perseroan merupakan suatu transaksi yang telah bersifat final dan mengikat termasuk menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bertransaksi dan berlaku secara berkelanjutan, sebelum Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Oleh karenanya, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Perjanjian pinjam pakai ruang kantor yang ditandatangani oleh Perseroan tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

- 1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban material di bidang ketenagakerjaan yang berlaku terhadap Perseroan, sebagai berikut:
- a. menyampaikan pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Nomor Pelaporan 12940.20230206.0006 tanggal 6 Februari 2023;
 - b. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum;
 - c. mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (dahulu bernama

Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (“**BPJS Kesehatan**”) sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diubah. Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Perseroan dan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan, seluruh karyawan pada Perseroan telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

- d. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (“**UU 7/1981**”) dengan kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 3 November 2023; dan
- e. memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) dan Izin Tinggal Terbatas terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing Perseroan yang seluruhnya masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, jumlah tenaga kerja Perseroan tidak mencapai 50 orang sehingga tidak wajib untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU 13/2003**”). Berdasarkan Pasal 106 UU 13/2003, kewajiban membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit hanya berlaku untuk perusahaan yang mempekerjakan 50 tenaga kerja atau lebih.

- 1.13. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana didukung berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang:
 - a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana dan Rencana Penggunaan Dana; dan
 - b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha termasuk terkait tuduhan yang disebutkan pihak Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) terkait dengan (i) kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang bersifat material, (ii) skandal dan tidak transparansinya pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), (iii) kecelakaan kerja yang tidak ditindaklanjuti, (iv)

ketidakseriusan pembangunan smelter, (v) pencemaran lingkungan dan/atau (vi) penggelapan pajak.

2. Penawaran Umum Perdana

- 2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 67/2023.
- 2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 3 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 Mei 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 89 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana diubah dengan Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 24 Mei 2023 seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 90 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek; dan
 - c. Perjanjian Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-137/SHM/KSEI/1222 tanggal 6 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anak Perusahaan

- 3.1. Masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan persetujuan dari Menkumham atas pendiriannya dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan UU 40/2007 dan PP 8/2021, menyatakan bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menkumham dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal akta pendirian perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas terhadap AMIN, AMIG, AME, ANP, PNS, TIS, STA dan MSS, diketahui bahwa masing-masing perusahaan ini terlambat dalam menyetorkan bukti setor modal pada saat pendirian kepada Menkumham. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan ratifikasi permodalan pada saat pendirian guna memenuhi ketentuan UU 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU 40/2007, masing-masing Anak Perusahaan wajib untuk menyisihkan laba bersih untuk cadangan hingga mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor masing-masing Anak Perusahaan, dimana kewajiban tersebut berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah memiliki dana cadangan sejumlah US\$3.000 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AMNT No. 29 tanggal 22 Februari 2021, dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta. Jumlah tersebut belum mencapai 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor AMNT saat ini. Meskipun demikian, UU 40/2007 tidak mengatur batas waktu tertentu untuk AMNT memenuhi jumlah cadangan wajib sebesar 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor AMNT. Selanjutnya, Anak Perusahaan lain belum memiliki kewajiban untuk menyisihkan dana cadangan mengingat: (i) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, masing-masing AMIN, ANP, AME, PNS, TIS dan STA belum melakukan operasi komersial dan (ii) berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham AMIG tanggal 23 Januari 2023, AMIG belum membukukan laba bersih sampai dengan periode 31 Desember 2021 sehingga belum memiliki saldo laba yang positif.

Kecuali untuk MSS yang sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang sahamnya atas persetujuan RUPS Tahunan untuk periode tahun buku 2022 yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Anak Perusahaan, dan MLS telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan RUPS Tahunan untuk periode tahun buku 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana dimaksud dalam UU 40/2007.

- 3.2. Perubahan terakhir anggaran dasar dari masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan terkait, kecuali AME, STA, PNS dan TIS yang berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Perseroan belum melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMIN belum melakukan kegiatan industri secara komersial dan masih dalam tahap pembangunan, pengadaan, pemasangan peralatan dan persiapan lain yang diperlukan untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian AMIN.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum kegiatan usaha yang dijalankan oleh Anak Perusahaan, MLS dan MSS adalah:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha
1.	AMNT	Pertambangan bijih tembaga
2.	AMIG	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
3.	ANP	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>
4.	MLS	Penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
5.	MSS	Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin, Konstruksi

Maksud dan tujuan Anak Perusahaan, MLS dan MSS sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah sesuai dengan KBLI 2020.

- 3.4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Anak Perusahaan dan MSS beserta perubahan-perubahannya (selain AME, AMIG dan MLS yang tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ke OJK) selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah serta dilakukan sesuai dengan anggaran dasar yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dan/atau persetujuan dari Menkumham (sebagaimana relevan) dari masing-masing Anak Perusahaan dan MSS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor AMNT dimana penyetoran modal dilakukan setelah tanggal akta persetujuan pemegang saham AMNT, (ii) konversi utang menjadi saham dalam AMIN yang tidak secara khusus disebutkan dalam persetujuan pemegang saham terkait dan (iii) penyetoran modal oleh para pemegang saham MSS saat pendirian dan kewajiban pengumuman pada 2 surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (“PP 15/1999”) untuk konversi utang menjadi saham dalam MSS.

Lebih lanjut, (i) para pemegang saham AMNT telah menyetujui dan meratifikasi seluruh penyetoran modal atas saham baru yang dikeluarkan dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor AMNT dimana penyetoran modal dilakukan setelah tanggal akta persetujuan pemegang saham yang relevan serta AMNT telah melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menkumham atas persetujuan pemegang saham sehubungan dengan ratifikasi permodalan dimaksud; (ii) para pemegang saham AMIN telah menyetujui dan meratifikasi konversi utang AMIN kepada Perseroan menjadi saham dalam AMIN yang tidak secara khusus disebutkan dalam persetujuan pemegang saham terkait dan AMIN telah mengumumkan konversi utang menjadi saham tersebut pada 2 surat kabar harian sesuai dengan ketentuan dalam PP 15/1999 dan (iii) para pemegang saham MSS telah menyetujui dan meratifikasi keterlambatan penyetoran modal oleh para pemegang saham saat pendirian dan telah mengumumkan konversi utang menjadi saham dalam MSS pada 2 surat kabar harian sesuai dengan ketentuan dalam PP 15/1999.

- 3.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Direksi dari Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah menyimpan dan menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan UU 40/2007.
- 3.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS yang menjabat saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan terkait dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, MLS dan MSS berlaku selama 5 tahun sejak tanggal pengangkatan masing-masing Direktur dan Komisaris, kecuali untuk AMNT yang berlaku selama 3 tahun sejak tanggal pengangkatan masing-masing Direktur dan Komisaris AMNT.

3.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama masing-masing Anak Perusahaan MLS dan MSS, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS tersebut, kecuali:

- a. AME yang berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Perseroan belum melakukan kegiatan usaha sehingga belum memiliki izin berusaha;
- b. Berdasarkan ketentuan Izin Usaha Industri AMIN, Izin Usaha Industri AMIN belum berlaku efektif dikarenakan AMIN belum melakukan kegiatan komersial dan masih dalam tahap pembangunan, pengadaan, pemasangan peralatan dan persiapan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Smelter.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), AMIN dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha yang efektif untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMIN ini telah memiliki NIB.

- c. AMNT yang belum memperoleh Perubahan Persetujuan Lingkungan AMNT sehubungan dengan kegiatan pembuangan limbah ke laut (*dumping*).

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT sudah memperoleh persetujuan lingkungan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan AMNT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02.10.03 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 ("**Persetujuan Lingkungan AMNT**").

Pada tanggal 31 Maret 2022, AMNT memperoleh persetujuan teknis untuk kegiatan pembuangan limbah ke laut (*dumping*) berdasarkan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan *Dumping* (Pembuangan) Limbah Ke Laut No. S.219/PSLB3/PLB3/PLB3/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Persetujuan Teknis**"), yang mewajibkan AMNT untuk memuat kegiatan *dumping* dalam Persetujuan Lingkungan AMNT.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT sedang dalam proses persiapan pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan AMNT untuk mencakup Persetujuan Teknis dan Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, dimana permohonan tersebut baru dapat diajukan setelah diperolehnya seluruh persetujuan teknis sebagai berikut:

- (1) AMNT telah memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut No. S.561/PPKL/PKL.1/9/2022 tanggal 30 September 2022 ("**Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah**");

- (2) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi dengan Kajian Teknis AMNT Kajian Teknis No. S.159/PPKL/PPU/PKL.3/2/2023 tanggal 23 Februari 2023 ("**Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi**"); dan
- (3) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Badan Air Permukaan dan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dimanfaatkan untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyiraman dan Pencucian AMNT No. S.383/PPKL/PPA/PKL.2/5/2023 tanggal 10 Mei 2023 ("**Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah ke Badan Air Permukaan**").
- (4) Persetujuan teknis sehubungan dengan pemanfaatan limbah B3 dan pembuangan limbah B3 ke laut yang masih dalam proses pengajuan.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP 22/2021**"), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan Pasal 505 *jo.* Pasal 507 PP 22/2021 tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan perubahan persetujuan lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas atas konfirmasi AMNT, AMNT tidak pernah mendapatkan sanksi dari instansi berwenang sehubungan dengan Persetujuan Lingkungan AMNT.

- d. Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan No. 03.PE-11.22.0010 tanggal 21 Maret 2022 ("**Persetujuan Ekspor AMNT**") yang telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan sedang dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut, AMNT telah mengajukan permohonan untuk memperoleh surat rekomendasi persetujuan ekspor pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**Kementerian ESDM**") secara daring melalui sistem Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA Kementerian ESDM, dan berdasarkan rekaman layar situs pelacakan perizinan tersebut, Kementerian ESDM telah memulai proses evaluasi atas pengajuan tersebut sejak tanggal 7 Maret 2023.

Pada tanggal 9 Juni 2023, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri ("**Permen ESDM 7/2023**") yang menyatakan pemegang izin usaha pertambangan ("**IUP**") atau izin usaha pertambangan khusus ("**IUPK**") operasi produksi untuk tetap dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri hingga 31 Mei 2024 sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 7/2023, antara lain memperoleh persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan yang wajib didahulukan dengan diperolehnya rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM. Berdasarkan Permen ESDM 7/2023, persyaratan untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor tersebut adalah dengan disampaikannya: (i) rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri yang telah disesuaikan dengan target penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian paling lambat tanggal 31 Mei 2024 dan telah diverifikasi oleh verifikator independen; (ii)

laporan verifikasi kemajuan fisik fasilitas pemurnian oleh verifikator independen; (iii) RKAB yang telah disetujui dan (iv) laporan mutakhir estimasi cadangan kepada Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM secara terpisah telah menyampaikan surat No. T-888/MB.04/SJN.H/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Penjualan Hasil Pengolahan Mineral Logam ke Luar Negeri ("**Surat ESDM 888/2023**") yang ditujukan kepada beberapa perusahaan termasuk AMNT. Surat ESDM 888/2023 secara umum menginformasikan antara lain: (i) sesuai dengan Permen ESDM 7/2023, pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian, diperbolehkan menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sampai dengan tanggal 31 Mei 2024; dan (ii) penjualan hasil pengolahan ke luar negeri oleh pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat dilakukan setelah diperolehnya persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (atas nama Kementerian ESDM), untuk pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, antara lain belum mencapai 100% dari rencana sebelumnya sampai dengan tanggal 10 Juni 2023. Tidak terdapat ketentuan secara khusus yang mewajibkan AMNT untuk memberikan tanggapan tertulis atas Surat ESDM 888/2023 kepada Kementerian ESDM.

Berdasarkan Uji Tuntas Surat Pernyataan No. 420/PD-RM/AMNT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 ("**Surat Pernyataan Persetujuan Ekspor AMNT**") yang juga disampaikan kepada OJK, AMNT telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor berdasarkan ketentuan Permen ESDM 7/2023 sebagai berikut:

- (1) AMNT telah menghasilkan produk hasil pengolahan yaitu konsentrat tembaga yang merupakan hasil kegiatan pengolahan bijih konsentrat sejak awal AMNT beroperasi;
- (2) AMIN telah mencapai kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 50% pada tanggal 31 Januari 2023 dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebelumnya yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir oleh verifikator independen berdasarkan laporan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat tembaga oleh PT Superintending Company of Indonesia periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 yang menyatakan bahwa capaian kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian AMIN adalah 51,63%, dimana laporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 7 Maret 2023;
- (3) AMNT membayar bea keluar pada saat AMNT melakukan pengapalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) AMNT memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat rata-rata 26% yaitu lebih tinggi dari kadar minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada $\geq 15\%$ Cu;
- (5) AMNT telah menyampaikan rencana pembangunan fasilitas pemurnian kepada Kementerian ESDM pada tanggal 22 Juni 2023;
- (6) AMNT telah menyampaikan permohonan revisi dokumen RKAB tahun 2023 kepada Kementerian ESDM pada tanggal 19 Juni 2023, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian ESDM berdasarkan Surat

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. B-1382/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan RKAB Tahun 2023 AMNT;

- (7) AMNT telah memiliki laporan termutakhir terkait estimasi cadangan; dan
- (8) AMNT telah menyampaikan permohonan rekomendasi persetujuan ekspor kepada Kementerian ESDM untuk melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri pada tanggal 23 Juni 2023.

Berdasarkan ketentuan Permen ESDM 7/2023, Kementerian ESDM memberikan persetujuan atau penolakan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun demikian, AMNT akan melakukan upaya terbaik untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM guna memenuhi seluruh tambahan kelengkapan dokumen yang sekiranya diperlukan oleh Kementerian ESDM untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor tersebut. Dalam hal rekomendasi persetujuan ekspor telah tersedia, AMNT melalui Perseroan akan menyediakan salinan atas rekomendasi persetujuan ekspor dari ESDM sebagaimana dimaksud kepada OJK.

Berdasarkan Uji tuntas atas surat pernyataan Direksi AMNT, AMNT juga telah melakukan upaya-upaya mitigasi, sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Persetujuan Ekspor AMNT, termasuk menunda jadwal kegiatan ekspor atas komoditas hasil produksi AMNT keluar negeri menjadi periode Juli-Desember 2023 menunggu diterbitkannya perpanjangan atas Persetujuan Ekspor AMNT. Adapun upaya-upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh AMNT tersebut telah sesuai dengan mitigasi risiko AMNT sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan Persetujuan Ekspor AMNT yang memiliki risiko material terhadap kegiatan usaha AMNT.

Sampai dengan tanggal Surat Pernyataan Persetujuan Ekspor AMNT, AMNT tidak mendapatkan keberatan terkait dengan penundaan jadwal kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud yang telah dikirimkan oleh AMNT kepada konsumen-konsumen utama AMNT.

Selanjutnya, Perseroan juga telah mengungkapkan risiko usaha terkait kemungkinan tidak dapat diperpanjangnya Persetujuan Ekspor AMNT dalam Bab VI (Faktor Risiko) angka 1 yang berjudul "*Izin ekspor AMNT yang berakhir pada 31 Maret 2023 mungkin tidak dapat diperpanjang dan mengakibatkan ketidakmampuan AMNT untuk mengekspor konsentrat tembaga yang akan berdampak buruk pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan*" dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP 29/2021**"), eksportir wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri Perdagangan berupa eksportir terdaftar dan/atau persetujuan ekspor untuk melakukan kegiatan ekspor tertentu. Kegiatan ekspor tertentu yang dimaksud dalam PP 29 Tahun 2021 adalah kegiatan ekspor barang tertentu dalam rangka pengendalian dan diperlukan perizinan berusaha dari Menteri Perdagangan, dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 ("**Permendag 19/2021**"), perizinan

berusaha yang diperlukan untuk kegiatan ekspor konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu adalah persetujuan ekspor. Lebih lanjut, Permendag 19/2021 mengatur bahwa konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 yang dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor dari kantor pabean. Permendag 19/2021 mengatur bahwa apabila permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor dalam bentuk persetujuan ekspor telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan menerbitkan persetujuan ekspor dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

Mengingat Permen ESDM 7/2023 memperbolehkan pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian, untuk menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, diperlukan harmonisasi ketentuan di tingkat pelaksanaan pemberian persetujuan ekspor oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperpanjang masa berlaku ekspor hingga 31 Mei 2024 (dari sebelumnya 10 Juni 2023).

Berdasarkan Pasal 166 PP 29/2021, pelanggaran terhadap kewajiban untuk memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor (dalam hal ini persetujuan ekspor) dapat menyebabkan AMNT dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, denda dan/atau pencabutan perizinan berusaha, dimana sanksi tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap.

- 3.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Anak Perusahaan, MLS dan MSS telah memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan material yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan, MLS dan MSS yang digunakan dalam kegiatan usaha Anak Perusahaan, MLS dan MSS, kecuali AMNT yang belum menyampaikan:
- a. Laporan pelaksanaan kewajiban setiap 6 bulan sekali berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/385 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Pembangunan Dermaga LNG (*Liquefied Natural Gas*) dan Fasilitas Pendukungnya di Terminal Khusus AMNT di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (“**PPKLH 385/2022**”), Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Provinsi Nusa Tenggara Barat 188.4/359 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT (“**PPKHLH 359/2022**”); dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188/433 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Untuk Kegiatan Bongkar Bahan dan Material Oleh AMNT (“**PPKLH 433/2022**”) kepada: (i) Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (ii) Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”), tidak dipenuhinya kewajiban sehubungan dengan persetujuan lingkungan (termasuk, dalam kasus ini, penyampaian laporan) dapat menyebabkan dikenakannya sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

- b. Laporan sehubungan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.501/1/KLHK/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“**Izin Penimbunan Limbah B3**”) untuk periode Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023 serta Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 No. S.603/PSLB3/VPLB3.PLB.3/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 (“**Pertek Pemanfaatan Limbah B3 PLTU**”) untuk periode Semester 2 2022.

Berdasarkan PP 22/2021, tidak dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dapat menyebabkan dikenakannya sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Uji Tuntas atas konfirmasi AMNT dan Surat Pernyataan Direksi AMNT, dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Pernyataan Direksi AMNT, AMNT berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan berkala sebagaimana dicantumkan di atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum AMNT dan ANP memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- a. ANP memiliki penyertaan langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
1.	STA	12.500	Rp1.250.000.000	99,99%
2.	PNS	124	Rp124.000.000	99,20%
3.	TIS	124	Rp124.000.000	99,20%

- b. AMNT memiliki penyertaan langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham
1.	AMIN	1	Rp100.000	0,01%
2.	AME	24.999	Rp249.990.000	99,99%

Kepemilikan saham oleh ANP dan AMNT pada perusahaan-perusahaan lain di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh AMNT dan ANP tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain, kecuali 1 saham yang dimiliki AMNT dalam AMIN yang sedang dijaminkan dengan gadai kepada Bank Mandiri sebagai penerima gadai (selaku agen jaminan) sehubungan dengan Perjanjian Kredit AMIN.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan, masing-masing AMNT dan ANP tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, kami mencatat bahwa AMNT memiliki (i) penyertaan langsung pada Amman Mineral Singapore, Pte., Ltd.; (ii) penyertaan tidak langsung dalam Amman Mineral Contractors (Singapore) Pte., Ltd. dan (iii) penyertaan tidak langsung pada Macmahon Holdings Limited dimana ketiga perusahaan asing tersebut telah dilakukan uji tuntas oleh Kantor Hukum Harry Elias Partnership LLP yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum Singapura berdasarkan pendapat segi hukum tertanggal 21 Februari 2023 dan kantor hukum Herbert Smith Freehills yang memiliki kualifikasi hukum Australia berdasarkan pendapat segi hukum No. 82751016 tanggal 22 Desember 2022.

- 3.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT dan STA memiliki aset material berupa hak atas bidang-bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Anak Perusahaan	Jumlah SHGB	Luas Total Tanah ±	Provinsi
1.	AMNT	47	9.740.448m ²	Nusa Tenggara Barat
2.	STA	3	59.880m ²	Nusa Tenggara Barat

Kepemilikan Anak Perusahaan atas bidang-bidang tanah tersebut telah didukung dengan dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Anak Perusahaan terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, 31 SHGB milik AMNT seluas ±8.131.750m² sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban AMNT yang terutang berdasarkan:

- a. Perjanjian Fasilitas tanggal 22 Desember 2022 oleh, antara lain: (i) AMNT sebagai debitur, (ii) Bank Mandiri, Bangkok Bank Public Company Limited, Bank Permata, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”), DBS Bank Limited, PT Bank DBS Indonesia dan Bank Mandiri Hong Kong Branch sebagai para kreditur dan (iii) Bank Mandiri sebagai agen jaminan (“**Perjanjian Sindikasi AMNT 2022**”);
- b. Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 073/PK/COLG-LCCL/19 tanggal 31 Oktober 2019, yang terakhir kali diubah berdasarkan AMNT No. 161/PD-RM/AMNT/II/202321 tanggal 14 Februari 2023, antara: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) PT Bank Mega Tbk (“**Bank Mega**”) sebagai kreditur;
- c. Akta Perjanjian Fasilitas Non-Cash Loan No. CRO.KP/456/NVL/2019 tanggal 8 November 2019, dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang terakhir kali diubah dengan Adendum VI Perjanjian Pemberian

Fasilitas Non-Cash Loan No. CRO.KP/456/NCL/2019 tanggal 11 April 2023, antara: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) Bank Mandiri sebagai kreditur;

- d. Perjanjian Fasilitas Deferred Payment No. WCO.KP/058/DP/2021 tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana diubah berdasarkan Adendum I (Pertama) Perjanjian Fasilitas Deferred Payment No. WCO.KP/058/DP/2021 tanggal 24 Maret 2022, antara: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) Bank Mandiri sebagai kreditur;
- e. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/21/0857/N/CG2 tanggal 24 Agustus 2021, yang terakhir kali diubah berdasarkan Surat AMNT No. 208/PD-RM/AMNT/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 antara: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) Bank Permata sebagai kreditur ("**Perjanjian Fasilitas Permata**");
- f. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 25, dibuat di hadapan Idam Hudi, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) BNI;
- g. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi (BG) / *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Pemberian *Import Line* (*Letter of Credit* (LC)) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 68 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, oleh: (i) AMNT sebagai debitur dan (ii) BRI sebagai kreditur;

(huruf a sampai dengan g di atas selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit AMNT**").

Penjaminan bidang tanah milik AMNT tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar AMNT. Apabila terjadi eksekusi jaminan hak tanggungan, pemegang hak tanggungan berhak untuk melakukan penjualan atas bidang-bidang tanah yang dijaminakan melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian, AMNT dapat kehilangan kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang sedang dijaminakan dengan hak tanggungan dan hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha AMNT.

- 3.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT memiliki hak milik atas kekayaan intelektual atas merek "Amman" dan logo yang seluruhnya masih berlaku dan terdaftar atas nama AMNT.
- 3.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT dan AMIN telah menutup perlindungan asuransi yang masih berlaku sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana.
- 3.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT dan AMIN ("**Anak Perusahaan Fasilitas**") telah menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit AMNT dan Perjanjian Kredit AMIN. Perjanjian Kredit AMNT dan Perjanjian Kredit AMIN masih berlaku dan mengikat Anak Perusahaan Fasilitas dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan Fasilitas yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Tidak terdapat persetujuan yang wajib diperoleh, atau pemberitahuan yang wajib dilakukan oleh, Perseroan, AMNT dan AMIN untuk dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Perjanjian Kredit AMIN

dan Perjanjian Kredit AMNT. Selanjutnya, tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik berdasarkan Perjanjian Kredit AMIN dan Perjanjian Kredit AMNT mengingat AMIN dan AMNT tetap dapat melakukan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Perjanjian Manajemen AMNT dan Perjanjian Manajemen AMIN sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Sehubungan dengan Perjanjian Sindikasi AMNT 2022, AMNT telah menandatangani perjanjian pengelolaan uang tunai dan rekening (*cash and accounts management agreement*) yang pada prinsipnya mewajibkan AMNT untuk mendahulukan beban operasional AMNT sehubungan dengan kegiatan usaha AMNT (yang termasuk pengeluaran untuk pembayaran utang, pembayaran pajak, pembayaran biaya-biaya pihak pemberi pembiayaan, penempatan cadangan untuk pembayaran utang dan pemenuhan kewajiban pembayaran AMNT) sebelum AMNT dapat melakukan pembayaran dividen ("**Perjanjian Manajemen AMNT**"). Pengaturan dalam Perjanjian Manajemen AMNT tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 40/2007 yang mengatur bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari AMNT, pembayaran yang wajib didahulukan berdasarkan Perjanjian Manajemen AMNT termasuk dalam komponen beban yang diperhitungkan terhadap pendapatan AMNT untuk menghitung laba bersih.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit AMIN, AMIN telah menandatangani perjanjian pengelolaan uang tunai dan rekening (*cash and accounts management agreement*) yang pada prinsipnya mewajibkan AMIN untuk mendahulukan kewajiban pembayaran sehubungan dengan kegiatan usaha AMIN (yang termasuk pengeluaran untuk pembayaran utang, pembayaran pajak, pembayaran biaya-biaya pihak pemberi pembiayaan, penempatan cadangan untuk pembayaran utang dan pemenuhan kewajiban pembayaran AMIN) sebelum AMIN dapat melakukan pembayaran dividen ("**Perjanjian Manajemen AMIN**"). Pengaturan dalam Perjanjian Manajemen AMIN tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 40/2007 yang mengatur bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari AMIN, pembayaran yang wajib didahulukan berdasarkan Perjanjian Manajemen AMIN termasuk dalam komponen beban yang diperhitungkan terhadap pendapatan AMIN untuk menghitung laba bersih.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi Perseroan, Anak Perusahaan Fasilitas dan informasi yang tersedia dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh AMNT dan AMIN, termasuk kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit AMNT dan Perjanjian Kredit AMIN.

Ketentuan Perjanjian Kredit Sindikasi AMNT 2022 dan Perjanjian Kredit AMIN yang mewajibkan AMNT dan AMIN untuk memastikan agar Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023, tidak melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU 40/2007. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU 40/2007, Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh AMNT dan AMIN yang sahamnya secara langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Selain Anak Perusahaan Fasilitas, Anak Perusahaan Perseroan tidak menandatangani perjanjian kredit sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

- 3.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMNT, MLS, AMIG, AMIN telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha masing-masing AMNT, MLS, AMIG dan AMIN, antara lain perjanjian jasa pertambangan, perjanjian sewa alat pertambangan, perjanjian jual-beli konsentrat, perjanjian penyediaan ban, perjanjian jasa peledakan, perjanjian jual-beli batu bara, perjanjian penyediaan bahan bakar biodiesel, perjanjian penggunaan terminal gas, perjanjian penyediaan peralatan, perjanjian konsultasi, dan *Engineering, Procurement and Construction Agreement* sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Perjanjian-perjanjian material yang dibuat dan ditandatangani oleh AMNT, MLS, AMIG, AMIN tersebut adalah sah, mengikat AMNT, MLS, AMIG, AMIN dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar AMNT, MLS, AMIG, AMIN pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian material yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan tersebut merupakan suatu transaksi yang telah bersifat final dan mengikat termasuk menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bertransaksi dan berlaku secara berkelanjutan, sebelum Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Oleh karenanya, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 terhadap perjanjian material tersebut dalam hal nilai dari perjanjian tersebut memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Perjanjian material yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan tersebut tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

- 3.15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, AMIN, MLS, AMIG, AMNT telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pinjam meminjam antara AMNT sebagai kreditur dengan Perseroan sebagai debitur, perjanjian jasa pertambangan, perjanjian *outsourcing*, perjanjian jasa smelter, dan perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan untuk smelter sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIN, MLS, AMIG, AMNT dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Uji Tuntas adalah sah, mengikat AMIN, MLS, AMIG, AMNT dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar AMIN, MLS, AMIG, AMNT yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi perjanjian tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

- 3.16. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kecuali ANP, STA, TIS dan PNS, yang tidak memiliki karyawan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi masing-masing Anak Perusahaan;
 - b. mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan program BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (sebagaimana diubah). Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas terhadap konfirmasi dari Anak Perusahaan dan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan, seluruh karyawan pada Anak Perusahaan telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (“UU 7/1981”), kecuali STA yang bukti pelaporannya belum diterima. Berdasarkan Pasal 10 UU 7/1981, pengusaha atau pengurus yang belum menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada instansi/dinas tenaga kerja yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp1.000.000;
 - d. memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat; dan
 - e. membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (“**LKS Bipartit**”) dan mencatatkan LKS Bipartit AMIN, AMNT, AMIG dan MLS pada instansi pemerintah setempat. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, jumlah karyawan AME tidak mencapai 50 orang sehingga tidak wajib untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan UU 13/2003. Berdasarkan Pasal 106 UU 13/2003, kewajiban membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit hanya berlaku untuk perusahaan yang mempekerjakan 50 tenaga kerja atau lebih.
- 3.17. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana didukung berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang:
- a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Anak Perusahaan terkait dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi

pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kecuali satu perkara perdata yang sifatnya tidak material yang melibatkan AMNT dan AMIN yang terdaftar dengan nomor perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN Sbw tanggal 29 Mei 2023 (“**Perkara 16/2023**”) yang melibatkan Alimun, sebagai penggugat (“**Penggugat**”) dan (1) Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat; (2) Legimin; (3) Legiman sebagai Tergugat VII (“**Tergugat VII**”); (4) Nurdin sebagai Tergugat VI (“**Tergugat VI**”); (5) Miskam sebagai Tergugat V (“**Tergugat V**”); (6) PT Daur Kelola Mandiri; (7) PT Pengembangan Industri Logam; (8) Wira Anu Meski; (9) AMIN dan (10) AMNT, sebagai para tergugat. Berdasarkan gugatan Perkara 16/2023, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 12.570 m² berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang saat ini berada dalam penguasaan AMNT. Penggugat mendalilkan bahwa AMNT dan AMIN telah mengambil alih bidang tanah tersebut dengan membelinya melalui Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 949/Maluk, Nomor 917/Maluk (“**SHM 917**”), dan 291/Goa-01226/Maluk (“**SHM 291**”). Melalui gugatan Perkara 16/2023, Penggugat menuntut majelis hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa atas SHM 917 dan SHM 291 dan menghukum AMNT dan AMIN agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum, Perkara 16/2023 akan memasuki tahap persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan informasi yang tersedia pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Berdasarkan Uji Tuntas atas Surat Pernyataan Direksi AMNT dan Surat Pernyataan Direksi AMIN, Perkara 16/2023 tidak memiliki dampak material dan tidak mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan AMNT dan AMIN dan tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana, termasuk rencana penggunaan dananya.

Selanjutnya, berdasarkan Uji Tuntas atas konfirmasi AMNT dan AMIN serta Surat Pernyataan Direksi AMNT dan AMIN serta pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, masing-masing AMNT dan AMIN tidak terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha termasuk terkait tuduhan yang disebutkan pihak Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) terkait dengan (i) kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang bersifat material, (ii) skandal dan tidak transparansinya pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), (iii) kecelakaan kerja yang tidak ditindaklanjuti, (iv) ketidakseriusan pembangunan *smelter*, (v) pencemaran lingkungan dan/atau (vi) penggelapan pajak.

4. Kualifikasi dan Asumsi

4.1. Kualifikasi

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
- b. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
- c. sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;
- d. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (a) perpajakan, dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya, serta Anak Perusahaan. Mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya SPT pajak penghasilan badan;
- e. sehubungan dengan penguasaan oleh Anak Perusahaan atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, pemeriksaan yang kami lakukan terbatas hanya kepada masing-masing hak atas tanah yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang yang dalam hal ini adalah masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- f. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik

Indonesia. Selanjutnya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

- g. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS, sesuai dengan standar HKHPM sebagaimana dimuat dalam Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui website lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan, Anak Perusahaan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS atas sengketa hukum/ perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- h. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- i. sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris serta anggaran dasar, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU 3/1982"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. UU 3/1982 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 November 2020 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami menguraikan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, Anak Perusahaan, MSS dan MLS yang dibuat setelah berlakunya UU 40/2007 dan sebelum dicabutnya UU 3/1982 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan karena perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang;

- j. apabila kata-kata “*sepanjang pengetahuan kami*” digunakan dalam Pendapat dari Segi Hukum terhadap Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS maupun dari pihak-pihak dan instansi-instansi lain;

4.2. Asumsi

- a. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS mengenai Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- b. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS mengenai Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- c. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
- d. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS mengenai Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
- e. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;

- f. instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
- g. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan, Anak Perusahaan, MLS dan MSS yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;
- h. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
- i. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan, Anak Perusahaan dan MLS;
- j. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

18th floor, Tower I, Sudirman 7.8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220, Indonesia

Phone: +62 21 3973 8000
Fax: +62 21 3973 6110
hbtlaw.com

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG



Viska Kharisma Fajarwati. S.H.
STTD No. STTD.KH-289/PM.223/2019

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

**XXI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN**

**PT Amman Mineral Internasional Tbk
Dan Entitas Anak/*and its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements

31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Beserta Laporan Auditor Independen/
*December 31, 2022, 2021 and 2020
With Independent Auditors' Report*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
 DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS AS OF
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
 DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama : Alexander Ramlie
 Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 6,
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
 Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
 Telepon : +62-21-25546700
 Jabatan : Direktur Utama

Name : Alexander Ramlie
 Office Address : Menara Karya 6th fl,
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
 Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
 Telephone : +62-21-25546700
 Position : President Director

Nama : Arief Widyawan Sidarto
 Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 6,
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
 Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
 Telepon : +62-21-25546700
 Jabatan : Direktur

Name : Arief Widyawan Sidarto
 Office Address : Menara Karya 6th fl,
 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
 Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
 Telephone : +62-21-25546700
 Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk dan Entitas Anak ("Grup");</p> <p>2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan</p> <p>4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.</p> | <p>1. <i>The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its Subsidiaries (the "Group");</i></p> <p>2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i></p> <p>3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;</i>
 b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and</i></p> <p>4. <i>The Board of Directors is responsible for the Group's internal control systems.</i></p> |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Direksi,

For and on behalf of the Board of Directors,

27 April / April 27, 2023



Alexander Ramlie
 President Director

Arief Widyawan Sidarto
 Director

Laporan Auditor Independen**No. 00612/2.1090/AU.1/10/1284-1/1/IV/2023****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Amman Mineral Internasional Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report**No. 00612/2.1090/AU.1/10/1284-1/1/IV/2023****The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors
PT Amman Mineral Internasional Tbk****Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk ("the Company") and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kapitalisasi Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Mengacu pada Catatan 2t - Kebijakan Akuntansi atas Biaya Pengupasan Lapisan Tanah, Catatan 3d - Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen atas biaya pengupasan lapisan tanah dan Catatan 11 - Biaya Pengupasan Lapisan Tanah yang Ditangguhkan.

Grup memiliki biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan sebesar AS\$ 1,5 miliar per 31 Desember 2022, sebesar 24% dari jumlah aset konsolidasian Grup, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Grup terkait pemindahan lapisan penutup dan material sisa dari lokasi tambang Batu Hijau.

Kami mengidentifikasi kapitalisasi biaya pengupasan lapisan tanah sebagai hal audit utama karena materialitas dari jumlah yang terlibat dan penilaian kapitalisasi memerlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang signifikan. Pertimbangan dilakukan dalam penilaian apakah kriteria kapitalisasi berdasarkan persyaratan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka" telah terpenuhi, yang mencakup penilaian apakah manfaat yang dihasilkan oleh aktivitas pengupasan lapisan tanah diharapkan dapat direalisasikan pada periode mendatang, sedangkan estimasi dan asumsi diperlukan dalam pengalokasian biaya pengupasan lapisan tanah antara persediaan yang dihasilkan dan biaya pengupasan lapisan tanah yang dikapitalisasi.

Bagaimana Audit kami Merespon Hal Audit Utama

Prosedur kami sehubungan dengan kapitalisasi biaya pengupasan lapisan tanah meliputi:

- Menguji pengendalian manajemen atas kapitalisasi biaya pengupasan lapisan tanah.
- Menilai kewajaran kapitalisasi berdasarkan pengetahuan kami tentang bisnis dan industri.
- Mereviu kontrak dan perjanjian terkait pertambangan, dan anggaran Grup untuk biaya penambangan.
- Memeriksa izin/perizinan untuk lokasi tambang Batu Hijau untuk memastikan jangka waktu atas hak Grup untuk melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut belum berakhir, tidak akan berakhir dalam waktu dekat, dan akan dapat diperpanjang.
- Memeroleh salinan dan membaca laporan spesialis independen terkini atas cadangan bijih di lokasi tambang Batu Hijau.
- Mengevaluasi kelayakan biaya pengupasan lapisan tanah yang diakui, berdasarkan sampel, dengan memeriksa sifat biaya yang dikeluarkan dan mencocokkannya dengan faktur.

Capitalization of Stripping Costs

Refer to Note 2t - Accounting Policies on Stripping Cost, Note 3d - Management Use of Accounting Estimates, Judgments and Assumptions for stripping costs, and Note 11 - Deferred Stripping Cost.

The Group has deferred stripping costs amounting to US\$ 1.5 billion as of December 31, 2022, comprising about 24% of the Group's consolidated total assets which pertain to the costs incurred by the Group in removing the overburden and waste material from the Batu Hijau mine site.

We identified the capitalization of stripping costs as a key audit matter because of the materiality of the amount involved and the capitalization assessment requires significant judgment, estimation and assumptions. Judgment is exercised in the assessment as to whether the criteria for capitalization under the requirements of Interpretation of Financial Accounting Standard ("ISAK") No. 29, "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine" have been met which include assessment as to whether the benefit created by the stripping activity is expected to be realized in a future period while estimation and assumptions are required in the allocation of the production stripping costs between the inventory produced and the stripping cost capitalized.

How our Audit Addressed the Key Audit Matter

Our procedures in relation to capitalization of stripping costs included:

- Testing management controls over capitalization of stripping costs.
- Assessing the reasonableness of the capitalization based on our knowledge of the business and the industry.
- Reviewing mining related contracts and agreements, and the Group's budget for mining costs.
- Inspecting the licenses/permits for Batu Hijau mine site to determine that the period for which the Group has the right to conduct mining activities in the area has not expired, will not expire in the near future, and will be renewed accordingly.
- Obtaining a copy and reading the latest independent specialist report on the ore reserve in the Batu Hijau mine site.
- Evaluating the appropriateness of stripping costs recognized, on a sample basis, by checking the nature of the expenses incurred and matching with the invoices.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan (i) di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Indonesia”) dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat masing-masing berdasarkan *Rule 144A dan Regulation S* dari *United States Securities Act of 1993* (“Penawaran Internasional” bersama dengan Penawaran Indonesia secara kolektif disebut “Penawaran Umum Perdana”) serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00176/2.1090/AU.1/10/1284-1/1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan perubahan dalam perlakuan akuntansi dalam investasi pengaturan bersama sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 35g, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan perubahan dalam perlakuan akuntansi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matters

The consolidated financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company’s plan for initial public offering of the equity securities of the Company (i) in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the “Indonesia Offering”) and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in accordance with Rule 144A and Regulation S, respectively, under the United States Securities Act of 1993 (the “international Offering”, together with the Indonesia Offering are collectively referred to as the “Initial Public Offering”) and is not intended, and may not be used for any other purpose.

Prior to this report, we have issued Independent Auditor’s Report No. 00176/2.1090/AU.1/10/1284-1/1/III/2023 dated March 20, 2023, on the Group’s consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, on which we expressed an unmodified opinion. In connection with the Company’s plan to conduct the Initial Public Offering and change in the accounting treatment of investment in a joint arrangement as disclosed in Note 35g, the Company has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022, accompanied by some changes and additional disclosures to the consolidated financial statements based on Financial Services Authority (“OJK”) review and change in the aforementioned accounting treatment as disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.


Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto
Izin Akuntan Publik No. AP.1284/
Certified Public Accountant License No. AP.1284

27 April 2023/April 27, 2023



Laporan Auditor Independen**No. 00611/2.1090/AU.1/10/0153-6/1/IV/2023****Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Amman Mineral Internasional Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (Grup) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report**No. 00611/2.1090/AU.1/10/0153-6/1/IV/2023****The Stockholders, Commissioner and Director
PT Amman Mineral Internasional Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the Company) and its subsidiaries (Group) which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the related consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesia Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan (i) di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Indonesia") dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat masing-masing berdasarkan *Rule 144A dan Regulation S* dari *United States Securities Act of 1993* ("Penawaran Internasional" bersama dengan Penawaran Indonesia secara kolektif disebut "Penawaran Umum Perdana") serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00024/2.1090/AU.1/05/0153-6/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan No. 00010/2.1090/AU.1/10/0153-6/1/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

27 April 2023/April 27, 2023

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The consolidated financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company's plan for initial public offering of the equity securities of the Company (i) in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the "Indonesia Offering") and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in accordance with Rule 144A and Regulation S, respectively, under the United States Securities Act of 1993 (the "international Offering", together with the Indonesia Offering are collectively referred to as the "Initial Public Offering") and is not intended, and may not be used for any other purpose.

Prior to this report, we have issued independent Auditor's Report No. 00024/2.1090/AU.1/05/0153-6/1/II/2022 dated February 25, 2022 and No. 00010/2.1090/AU.1/10/0153-6/1/II/2023 dated January 25, 2023 on the consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2021, in which we express an unmodified opinion. In connection with the Company's plan to conduct the Initial Public Offering, the Company has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, accompanied by some changes and additional disclosures to the consolidated financial statements based on Financial Services Authority ("OJK") review as disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements.



00611

Laporan Auditor Independen**No. 00610/2.1090/AU.1/10/0153-5/1/IV/2023****Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Amman Mineral Internasional Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report**No. 00610/2.1090/AU.1/10/0153-5/1/IV/2023****The Stockholders, Commissioner and Director
PT Amman Mineral Internasional Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk (the Company) and its subsidiaries which comprise the consolidated statement of financial position as December 31, 2020 and the related consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesia Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan (i) di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Indonesia") dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat masing-masing berdasarkan *Rule 144A dan Regulation S* dari *United States Securities Act of 1993* ("Penawaran Internasional" bersama dengan Penawaran Indonesia secara kolektif disebut "Penawaran Umum Perdana") serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00379/2.1090/AU.1/05/0153-5/1/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dan No. 00009/2.1090/AU.1/10/0153-5/1/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan perubahan dalam perlakuan akuntansi pengaturan bersama dalam MPSS sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

27 April 2023/April 27, 2023

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The consolidated financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company's plan for initial public offering of the equity securities of the Company (i) in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the "Indonesia Offering") and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in accordance with Rule 144A and Regulation S, respectively, under the United States Securities Act of 1993 (the "international Offering", together with the Indonesia Offering are collectively referred to as the "Initial Public Offering") and is not intended, and may not be used for any other purpose.

Prior to this report, we have issued independent Auditor's Report No. 00379/2.1090/AU.1/05/0153-5/1/IV/2021 dated April 13, 2021 and No. 00009/2.1090/AU.1/10/0153-5/1/II/2023 dated January 25, 2023 on the consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2020, in which we express an unmodified opinion. In connection with the Company's plan to conduct the Initial Public Offering, the Company has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, accompanied by some changes and additional disclosures to the consolidated financial statements based on Financial Services Authority ("OJK") review and change in the accounting treatment of the joint arrangement in MPSS as disclosed in Note 37 to the consolidated financial statements.



00610

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	2020	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	817,758	557,814	455,506	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya					Restricted cash
- bagian lancar	5	578	474	404	- current portion
Piutang usaha	6	339,589	154,069	194,027	Trade receivables
					Derivative assets
Aset derivatif - bagian lancar	18	8,108	-	-	- current portion
Persediaan, bersih	7	167,270	142,560	125,300	Inventories, net
Stockpiles, bersih - bagian lancar	7	302,735	402,525	223,528	Stockpiles, net - current portion
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	8a	-	10,294	29,590	Prepaid income tax and income tax receivables
Piutang pajak lainnya	8a	122,999	101,044	116,443	Other tax receivables
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya					Prepayments and other current assets
- Pihak ketiga	13	95,340	12,899	37,469	Third parties -
- Pihak berelasi	13, 28	26,895	-	-	Related party -
Jumlah Aset Lancar		1,881,272	1,381,679	1,182,267	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya					Restricted cash
- bagian tidak lancar	5	65,585	61,319	58,126	- non-current portion
Aset derivatif					Derivative assets
- bagian tidak lancar	18	734	-	-	- non-current portion
Stockpiles, bersih					Stockpiles, net
- bagian tidak lancar	7	1,141,611	771,359	818,087	- non-current portion
Piutang pajak penghasilan	8a	6,821	15,549	8,728	Income tax receivables
Piutang pajak lainnya	8a	9,841	10,849	-	Other tax receivables
Aset pajak tangguhan	8d	386	-	-	Deferred tax asset
					Property, plant and equipment, net
Aset tetap, bersih	9	1,281,954	926,309	897,534	Mining properties, net
Properti pertambangan, bersih	10	199,606	170,055	174,708	
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	11	1,547,676	1,595,502	1,346,926	Deferred stripping costs, net
Investasi jangka panjang	12	225,634	214,375	217,222	Long term investments
Goodwill	14	47,712	47,712	47,712	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya					Other non-current assets
- Pihak ketiga	13	84,079	2,227	1,198	Third parties -
- Pihak berelasi	13, 28	6,048	6,048	6,048	Related parties -
Jumlah Aset Tidak Lancar		4,617,687	3,821,304	3,576,289	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		6,498,959	5,202,983	4,758,556	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	16	99,000	110,000	143,233	<i>Short term bank loans</i>
Utang usaha dan beban akrual					<i>Trade payables and accrued expenses</i>
- Pihak ketiga	15	224,032	156,774	112,824	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	15, 28	7,711	14,385	17,254	<i>Related parties -</i>
Utang pajak penghasilan	8b	179,590	45,843	27	<i>Income tax payable</i>
Utang pajak lainnya	8b	11,741	4,310	5,244	<i>Other tax payables</i>
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang					<i>Reclamation and closure liabilities - current portion</i>
- bagian lancar	19	15,139	15,482	24,012	
Liabilitas derivatif, bersih					<i>Derivative liabilities, net - current portion</i>
- bagian lancar	18	-	17,226	18,828	
Pinjaman bank jangka panjang					<i>Long term bank loans - current maturities</i>
- bagian lancar	17	5,000	175,000	-	
Liabilitas jangka pendek lainnya					<i>Other current liabilities</i>
- Pihak ketiga	21	216	691	493	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	21, 28	3,376	6,693	4,180	<i>Related parties -</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		545,805	546,404	326,095	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang, bersih					<i>Long term bank loans, net - net of current maturities</i>
- setelah dikurangi bagian lancar	17	1,696,246	1,554,639	1,722,921	
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang - bagian tidak lancar	19	303,891	332,712	323,797	<i>Reclamation and closure liabilities - non-current portion</i>
Liabilitas imbalan kerja	20	3,653	1,967	940	<i>Employee benefit liabilities</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	8d	294,461	252,793	200,370	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
Liabilitas derivatif					<i>Derivative liabilities - non-current portion</i>
- bagian tidak lancar	18	9,783	4,138	25,893	
Liabilitas jangka panjang lainnya					<i>Other non-current liabilities</i>
- Pihak ketiga	21	304	-	616	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	21, 28	35,517	15,623	2,927	<i>Related parties -</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2,343,855	2,161,872	2,277,464	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2,889,660	2,708,276	2,603,559	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal					
Rp 125 per saham pada tanggal 31 Desember 2022					Capital stock - par value of Rp 125 per share as of December 31, 2022
Rp 250 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					Rp 250 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar -					Authorized -
113.360.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022					113,360,000,000 shares as of December 31, 2022
56.680.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					56,680,000,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor -					Issued and paid up -
65.587.672.856 saham pada tanggal 31 Desember 2022					65,587,672,856 shares as of December 31, 2022
32.793.836.428 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					32,793,836,428 shares as of December 31, 2021 and 2020
	22a	601,814	601,814	601,814	December 31, 2021 and 2020
Tambahan modal disetor	22a	998,341	998,341	998,341	Additional paid-up capital
Cadangan lainnya		8,188	(8,932)	(28,799)	Other reserve
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	23	(270,223)	(270,223)	(270,223)	Effect of equity transactions of a subsidiary
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(430)	(9)	20	Foreign exchange adjustment on translation of financial statements
Saldo laba					Retained earnings
Dicadangkan	22b	40	10	10	Appropriated
Belum dicadangkan		<u>2,191,019</u>	<u>1,097,561</u>	<u>780,517</u>	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3,528,749	2,418,562	2,081,680	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	23	<u>80,550</u>	<u>76,145</u>	<u>73,317</u>	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>3,609,299</u>	<u>2,494,707</u>	<u>2,154,997</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>6,498,959</u>	<u>5,202,983</u>	<u>4,758,556</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Consolidated Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	2020	
PENJUALAN					SALES
Penjualan tembaga, bersih		1,608,524	1,030,464	791,897	Sales – copper, net
Penjualan emas, bersih		<u>1,221,598</u>	<u>268,596</u>	<u>211,209</u>	Sales – gold, net
Penjualan Bersih	24	2,830,122	1,299,060	1,003,106	Net Sales
BEBAN POKOK PENJUALAN	25	<u>(1,191,250)</u>	<u>(646,209)</u>	<u>(644,316)</u>	COSTS APPLICABLE TO SALES
LABA KOTOR		<u>1,638,872</u>	<u>652,851</u>	<u>358,790</u>	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASIONAL					OPERATING EXPENSES
Beban akresi	19	(19,939)	(19,115)	(17,994)	Accretion expenses
Beban eksplorasi		(17,482)	(18,840)	(22,685)	Exploration expenses
Beban pemasaran, umum dan administrasi	26	<u>(74,031)</u>	<u>(57,816)</u>	<u>(52,186)</u>	Marketing, general and administrative expenses
Jumlah Beban Operasional		<u>(111,452)</u>	<u>(95,771)</u>	<u>(92,865)</u>	Total Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		<u>1,527,420</u>	<u>557,080</u>	<u>265,925</u>	OPERATING PROFIT
(BEBAN)/PENDAPATAN LAIN					OTHER (EXPENSES)/INCOME
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama	12	16,619	10,848	26,016	Share in profit of associate and joint ventures
Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi	12	(6,757)	(11,581)	(11,581)	Amortization of unrealized loss on transaction with associate
Beban keuangan	16, 17	(142,402)	(119,459)	(122,666)	Finance costs
Pendapatan/(beban) lainnya, bersih		<u>13,167</u>	<u>(308)</u>	<u>3,479</u>	Other income/ (expenses), net
Jumlah Beban Lain, Bersih		<u>(119,373)</u>	<u>(120,500)</u>	<u>(104,752)</u>	Total Other Expenses, Net
LABA SEBELUM PAJAK		1,408,047	436,580	161,173	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8c	<u>(309,275)</u>	<u>(115,968)</u>	<u>(45,090)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		<u>1,098,772</u>	<u>320,612</u>	<u>116,083</u>	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Consolidated Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	2020	
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					<i>Items that will be reclassified subsequently to profit or loss</i>
Transaksi derivatif	18	20,424	23,357	(15,742)	<i>Derivative transaction</i>
Pajak sehubungan dengan transaksi derivatif	8d	(4,493)	(5,138)	2,594	<i>Related income tax on derivative transaction</i>
Bagian penyesuaian translasi dari entitas asosiasi	12	<u>1,795</u>	<u>2,554</u>	<u>(6,354)</u>	<i>Share in translation adjustment of associate</i>
		<u>17,726</u>	<u>20,773</u>	<u>(19,502)</u>	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					<i>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	20	30	(15)	(17)	<i>Remeasurement of defined employee benefit liabilities</i>
Pajak sehubungan dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	8d	<u>(7)</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<i>Related income tax on remeasurement of defined employee benefit liabilities</i>
		<u>23</u>	<u>(12)</u>	<u>(12)</u>	
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Setelah Pajak		<u>17,749</u>	<u>20,761</u>	<u>(19,514)</u>	Total Other Comprehensive Income/(Loss), Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>1,116,521</u>	<u>341,373</u>	<u>96,569</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,093,488	317,044	86,319	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali		<u>5,284</u>	<u>3,568</u>	<u>29,764</u>	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>1,098,772</u>	<u>320,612</u>	<u>116,083</u>	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,110,608	336,911	72,105	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	23	<u>5,913</u>	<u>4,462</u>	<u>24,464</u>	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>1,116,521</u>	<u>341,373</u>	<u>96,569</u>	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK*) (nilai penuh)	27	0.01667	0.00483	0.00167	EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY*) (full amount)

*) Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2022 (Catatan 27)/Earnings per share for the years ended December 31, 2021 and 2020 has been adjusted in connection with the stock split in 2022 (Note 27).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Cadangan lainnya/ Other reserve	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Sado laba/ Retained earnings/ Belum dicadangkan/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Keperntingan nonpengendali/ Non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
Catatan/ Notes									
Saldo tanggal 1 Januari 2020	478,536	650,319	-	(14,585)	19	10	1,808,497	548,498	2,356,995
Penghasilan komprehensif									
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	86,319	86,319	29,764	116,083
Rugi komprehensif lain									
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, bersih	-	-	-	(10)	-	-	(10)	(2)	(12)
Bagian penyesuaian translasi dari entitas asosiasi, bersih	-	-	-	(3,397)	-	-	(3,397)	(2,957)	(6,354)
Transaksi derivatif, bersih	-	-	-	(10,807)	-	-	(10,807)	(2,341)	(13,148)
Jumlah penghasilan komprehensif									
	-	-	-	(14,214)	-	86,319	72,105	24,464	96,569
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Penerimaan saham	123,278	348,022	-	-	-	-	471,300	-	471,300
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	(129,268)	-	-	-	(129,268)	628,408	499,140
Pembagian dividen untuk keperntingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(599,868)	(599,868)
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	(140,955)	-	-	-	(140,955)	(528,185)	(669,140)
Saldo tanggal 31 Desember 2020	601,814	998,341	(270,223)	(28,799)	20	10	2,081,680	73,317	2,154,997

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Cadangan lainnya/ Other reserve	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Saldo laba/ Retained earnings/ diciptakan/ Appropriated	Belum diciptakan/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Keperluan Non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity								
Saldo tanggal 1 Januari 2021		601,814	998,341	(270,223)	(28,799)	20	10	780,517	2,081,680	73,317	2,154,997	Balance as of January 1, 2021							
Penghasilan komprehensif												Comprehensive income							
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	317,044	317,044	3,568	320,612	<i>Profit for the year</i>							
Penghasilan komprehensif lain												Other comprehensive income							
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja, bersih		-	-	-	(12)	-	-	-	(12)	-	(12)	<i>Remeasurement of employee benefit liabilities, net</i>							
Bagian penyelesaian transaksi dari entitas asosiasi, bersih		-	-	-	1,660	-	-	-	1,660	894	2,554	<i>Share in translation adjustment of associate, net</i>							
Transaksi derivatif, bersih		-	-	-	18,219	-	-	-	18,219	-	18,219	<i>Derivative transaction, net</i>							
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	19,867	-	-	317,044	336,911	4,462	341,373	Total comprehensive income							
Pembagian dividen untuk keperluan nonpengendali	23	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,634)	(1,634)	<i>Dividend distribution to non-controlling interest</i>							
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	(29)	-	-	(29)	-	(29)	<i>Foreign exchange adjustment on translation of financial statements</i>							
Saldo tanggal 31 Desember 2021		<u>601,814</u>	<u>998,341</u>	<u>(270,223)</u>	<u>(8,932)</u>	<u>(9)</u>	<u>10</u>	<u>1,097,561</u>	<u>2,418,562</u>	<u>76,145</u>	<u>2,494,707</u>	Balance as of December 31, 2021							

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	Modal ditempatkan dan disetor/ issued and paid-up capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Cadangan lainnya/ Other reserve	Sado laba/ Retained earnings	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Keperentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Catatan/ Notes					Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo tanggal 1 Januari 2022		601,814	998,341	(270,223)	(8,932)	10	1,097,561	2,418,562	76,145	2,494,707
Penghasilan komprehensif										
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,093,488	1,093,488	5,284	1,098,772
Penghasilan komprehensif lain										
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, bersih		-	-	-	23	-	-	23	-	23
Bagian penyesuaian translasi dari entitas asosiasi, bersih		-	-	-	1,166	-	-	1,166	629	1,795
Transaksi derivatif, bersih		-	-	-	15,931	-	-	15,931	-	15,931
Jumlah penghasilan komprehensif										
		-	-	-	17,120	-	1,093,488	1,110,608	5,913	1,116,521
Pembagian dividen untuk kepentingan nonpengendali	23	-	-	-	-	-	-	-	(1,508)	(1,508)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	(421)	-	-	-	(421)	-	(421)
Pencadangan saldo laba		-	-	-	-	30	(30)	-	-	-
Saldo tanggal 31 Desember 2022		601,814	998,341	(270,223)	8,188	40	2,191,019	3,528,749	80,550	3,609,299

Comprehensive income
Profit for the year

Other comprehensive income
Remeasurement of employee benefit liabilities, net
Share in translation adjustment of associate, net
Derivative transaction, net
Total comprehensive income
Dividend distribution to non-controlling interest
Foreign exchange adjustment on translation of financial statements
Appropriation of retained earnings
Balance as of December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Consolidated Statements of Cash Flows
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	6, 24, 25	2,686,318	1,357,001	863,669	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(1,281,599)	(882,283)	(1,004,655)	Payments to suppliers
Pembayaran royalti dan pajak		(271,924)	(68,981)	(81,582)	Payments of royalties and taxes
Pembayaran beban keuangan	16, 17, 21	(142,278)	(112,109)	(120,595)	Payments of finance costs
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>990,517</u>	<u>293,628</u>	<u>(343,163)</u>	Net cash provided by/(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9, 31	(452,797)	(121,841)	(75,796)	Acquisitions of property, plant and equipment
Uang muka perolehan aset tetap	13	(147,718)	-	-	Advance for acquisition of property, plant and equipment
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	11	(91,765)	(32,979)	(31,276)	Payment for addition of mining properties
Akuisisi ventura bersama	1b	(3,911)	-	-	Acquisition of joint venture
Kas digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(696,191)</u>	<u>(154,820)</u>	<u>(107,072)</u>	Cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	16	-	89,310	203,501	Proceeds from short term bank loans
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek	16	(11,000)	(122,543)	(74,378)	Repayments of short term bank loans
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	17	1,150,000	-	270,000	Proceeds from long term bank loans
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang	17	(1,175,000)	-	-	Repayments of long term bank loans
Penerimaan dari penerbitan modal saham	22	-	-	471,300	Receipts from issuance of shares of stock
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	23	-	-	499,140	Capital contribution from non-controlling interest
Akuisisi kepentingan nonpengendali	23	-	-	(669,140)	Acquisition of non-controlling interest
Perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya	5	(4,370)	(3,263)	(718)	Changes in restricted cash
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(40,370)</u>	<u>(36,496)</u>	<u>699,705</u>	Net cash (used in)/provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>253,956</u>	<u>102,312</u>	<u>249,470</u>	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		557,814	455,506	204,719	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		5,988	(4)	1,317	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		<u>817,758</u>	<u>557,814</u>	<u>455,506</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Amman Mineral Internasional Tbk (“**Perusahaan**”) didirikan pada tanggal 29 September 2015 dengan nama PT Amman Mineral Internasional dan berdasarkan Akta No. 30 dari Martina, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01 tanggal 29 September 2015.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir mengenai perubahan nilai nominal per saham, rencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka termasuk perubahan nama Perusahaan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk. Perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 133 tanggal 22 Desember 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah disahkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0093249.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331129, tanggal 22 Desember 2022.

Aktivitas utama Perusahaan adalah sebagai perusahaan holding dan menyediakan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 6 Unit A, B, C dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.

Pihak pengendali dan pihak pemilik manfaat Perusahaan adalah Bapak Agoes Projosasmito.

b. Struktur Grup

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan disebut sebagai “**Grup**”.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup telah mengkonsolidasi semua entitas anak sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Amman Mineral Internasional Tbk (the “**Company**”) was established on September 29, 2015 under the name PT Amman Mineral Internasional and based on Notarial Deed No. 30 of Martina, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-2458437.AH.01.01 dated September 29, 2015.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, where the latest was regarding the changes of par value per share, the plan to conduct an Initial Public Offering of the Company’s shares and changes of the Company status from a private company to a public company, including the change of the Company’s name to be PT Amman Mineral Internasional Tbk. These latest amendments were stated in Notarial Deed No. 133 dated December 22, 2022 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta. These amendments were approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0093249.AH.01.02 dated December 22, 2022 and in acceptance notification letter No. AHU-AH.01.03-0331129, dated December 22, 2022.

The principal activities of the Company is to act as holding company and provide other management consultancy activities.

The Company’s head office is located in Menara Karya Building, 6th floor Unit A, B, C and H, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.

The controller and the beneficial owner of the Company is Mr. Agoes Projosasmito.

b. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “**Group**”.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has consolidated all of its subsidiaries as follows:

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Struktur Grup (lanjutan)

b. Group Structure (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Kegiatan usaha utama/ Principal activities	Domisili/ Domicile	Dimulainya operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership			Jumlah aset/ Total assets		
				2022	2021	2020	2022	2021	2020
<u>Kepemilikan langsung/Direct ownership</u>									
PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT")	Pertambangan/ Mining	Indonesia	2000	99.99999	99.99999	99.99999	6,020,784	4,871,536	4,404,067
PT Amman Mineral Industri ("AMIN") * **)	Industri pengolahan logam/ Metal processing industry	Indonesia	-	100.00	100.00	100.00	530,472	55,308	41,369
PT Amman Mineral Integrasi ("AMIG") **)	Pertambangan, penyediaan dan pelatihan tenaga kerja dan lainnya/ Mining, manpower supply and training etc	Indonesia	2018	100.00	100.00	100.00	4,736	3,995	4,363
PT Amman Nusa Propertindo ("ANP") * ***)	Perusahaan induk, real estat/ Holding company, real estate	Indonesia	-	100.00	-	-	252	-	-
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui AMNT/Indirect ownership through AMNT</u>									
PT Amman Mineral Energi ("AME") * **)	Pertambangan, perdagangan, industri pengolahan logam, dan lainnya/ Mining, trade, metal processing industry etc	Indonesia	-	100.00	100.00	100.00	6,895	7,491	7,565
Amman Mineral Singapore Pte, Ltd ("AMSPL")	Perusahaan induk lainnya/ Holding company	Singapura/ Singapore	2017	100.00	100.00	100.00	145,605	145,605	145,605
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui ANP/Indirect ownership through ANP</u>									
PT Pantai Nawasena Sekongkang ("PNS") * ****)	Real estat, perhotelan/ Real estate, hospitality	Indonesia	-	100.00	-	-	-	-	-
PT Teluk Indah Sekongkang ("TIS") * ****)	Real estat, perhotelan/ Real estate, hospitality	Indonesia	-	100.00	-	-	-	-	-
PT Segara Tentram Abadi ("STA") * ****)	Real estat/ Real estate	Indonesia	-	100.00	-	-	-	-	-
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui AMSPL/Indirect ownership through AMSPL</u>									
Amman Mineral Contractors Singapore Pte, Ltd ("AMCSPL")	Perusahaan induk lainnya/ Holding company	Singapura/ Singapore	2017	65.00	65.00	65.00	150,605	150,605	154,420

*) Tidak beroperasi pada tanggal 31 Desember 2022/Non-operating company as of December 31, 2022.

***) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan AMNT/Effective ownership % includes ownership of the Company and AMNT.

****) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan AMIG/Effective ownership % includes ownership of the Company and AMIG.

*****) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan ANP/Effective ownership % includes ownership of the Company and ANP.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak

AMNT

Pada tanggal 2 November 2016, Perusahaan mengakuisisi 82,2% saham AMNT dari pemegang saham lama AMNT, termasuk dari Nusa Tenggara Partnership BV ("**NTP BV**"). Disamping itu, AMNT memiliki kewajiban pembayaran tertentu kepada Newmont Nusa Tenggara Holdings BV ("**NNTH BV**") dan Nusa Tenggara Mining Corporation BV ("**NTMC BV**"), dua pihak penerima pengalihan dari NTP BV (Catatan 32b).

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan mengakuisisi tambahan saham AMNT dari pemegang saham nonpengendali AMNT dan setelah akuisisi ini, Perusahaan memiliki 99,99999% saham AMNT (Catatan 23).

Informasi Umum AMNT

AMNT (dahulu PT Newmont Nusa Tenggara atau "**NNT**") didirikan pada tahun 1986 sebagai perseroan terbatas berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. AMNT telah mengubah status dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri pada tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Akta No. 7 oleh Aryanti Artisari S.H., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0115454 tanggal 24 Januari 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar AMNT, ruang lingkup kegiatan AMNT adalah operasi pertambangan dan AMNT (dahulu NNT) memulai operasi komersial pada bulan Maret 2000.

1. GENERAL (continued)

c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries

AMNT

On November 2, 2016, the Company acquired a total interest of 82.2% in shares of AMNT from AMNT's predecessor shareholders, including from Nusa Tenggara Partnership BV ("**NTP BV**"). In addition, AMNT is required to make certain payments to Newmont Nusa Tenggara Holdings BV ("**NNTH BV**") and Nusa Tenggara Mining Corporation BV ("**NTMC BV**"), the two assigned parties of NTP BV (Note 32b).

In December 2020, the Company acquired additional shares of AMNT from the non-controlling shareholder of AMNT and following this acquisition, the Company owns a total interest of 99.99999% in shares of AMNT (Note 23).

General Information of AMNT

AMNT (formerly PT Newmont Nusa Tenggara or "**NNT**") was established in 1986 as a limited liability company under the Foreign Investment Law of 1967, as amended by Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment. AMNT has changed its status from a foreign investment company into a domestic investment company on December 1, 2016 based on Notarial Deed No. 7 of Aryanti Artisari S.H., a public notary in Jakarta, which has been acknowledged by Minister of Law and Human Rights through Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.03-0115454 dated January 24, 2017.

As stated in Article No. 3 of AMNT's Articles of Association, the principal activity of AMNT is mining operation and AMNT (formerly NNT) commenced its commercial operation in March 2000.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Informasi Umum AMNT (lanjutan)

Pada tahun 1986, AMNT (dahulu NNT) menandatangani Kontrak Karya ("KK") dengan Pemerintah Indonesia, berdasarkan kerangka peraturan pertambangan Indonesia yang sebelumnya, yang mencakup wilayah pertambangan, termasuk Batu Hijau, dimana NNT memperoleh hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi di wilayah kontrak, membangun fasilitas yang diperlukan, menggali dan memproses bahan mineral serta menjual dan mengekspor mineral yang diproduksi dengan persyaratan tertentu termasuk persetujuan Pemerintah Indonesia dan pembayaran royalti kepada Pemerintah. Berdasarkan KK, NNT dapat menjalankan operasi proyek tersebut selama tiga puluh tahun sejak dimulainya masa operasi, atau dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia.

Dengan adanya kerangka peraturan perundangan pertambangan Indonesia yang baru pada tahun 2009, AMNT telah mengikuti dan tunduk pada peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah memperoleh izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi ("IUPK") No. 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017. Dengan diperolehnya IUPK ini, AMNT dapat melakukan kegiatan operasi dan produksi sampai tanggal 28 Februari 2030 dan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya setelah 28 Februari 2030 dengan memperpanjang IUPK. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing untuk masa sepuluh tahun, sesuai yang diatur oleh artikel 47a pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Amandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Undang-Undang Pertambangan").

1. GENERAL (continued)

c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries (continued)

AMNT (continued)

General Information of AMNT (continued)

In 1986, AMNT (formerly NNT) entered into a Contract of Work ("COW") with the Indonesian Government, under the former mining regulatory regime in Indonesia, covering properties, including Batu Hijau, under which NNT was granted the exclusive right to explore in the contract area, construct any required facilities, extract and process the mineralized materials, and sell and export the minerals produced, subject to certain requirements including Indonesian Government approvals and payment of royalties to the government. Under the COW, NNT has the right to continue operating the project for thirty years from operational start-up, or longer if approved by the Indonesian Government.

Following to the new mining law regime as introduced in 2009, AMNT has secured and complied to the latest mining regulation in Indonesia, i.e. Mining Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining, and has obtained its mining permit as stipulated on Special Mining Business Permit ("IUPK") – Production Operation No.414K/30/MEM/2017, dated February 10, 2017 ("Mining Permit"). By having the latter Mining Permit, AMNT has the right to continue its project and production up to February 28, 2030 and can continue its operation beyond February 28, 2030 by extending its Mining Permit. Such extension is allowed twice, each for a ten-year period, as regulated by article 47a by Law No. 3 of 2020 regarding Amendment on Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining ("Mining Law").

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Informasi Umum AMNT (lanjutan)

AMNT memiliki kantor di Jakarta dan Mataram (Lombok), serta lokasi tambang dan pengolahan di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Berdasarkan Laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih (“**Laporan JORC**”) yang diterbitkan oleh AMC Consultants Pty Ltd tertanggal 23 Maret 2022, estimasi cadangan dan sumber daya untuk area Batu Hijau AMNT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries (continued)

AMNT (continued)

General Information of AMNT (continued)

AMNT has offices in Jakarta and Mataram (Lombok), with its mine and mill sites in Batu Hijau, West Nusa Tenggara, Indonesia.

Based on the Mineral Resource and Ore Reserves Report (“**JORC Report**”) issued by AMC Consultants Pty Ltd dated March 23, 2022, estimated reserves and resources for AMNT’s Batu Hijau area as of December 31, 2021 are as follows:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Bijih/ Ore</u>	<u>Kadar/Grades</u>			<u>Kandungan/Contained</u>			<u>Classification</u>
	<u>Ton/ Tonnes (Mt)</u>	<u>Tembaga/ Copper (%)</u>	<u>Emas/ Gold (g/t)</u>	<u>Perak/ Silver (g/t)</u>	<u>Tembaga/ Copper (Mlb)</u>	<u>Emas/ Gold (Moz)</u>	<u>Perak/ Silver (Moz)</u>	
Cadangan Bijih								Ore Reserves
Terbukti	398	0.44	0.49	1.37	3,850	6.3	17.5	Proved
Terkira	199	0.35	0.29	0.99	1,510	1.8	6.3	Probable
Jumlah	597	0.41	0.42	1.24	5,360	8.1	23.8	Total
Stockpiles								Stockpiles
Terkira	251	0.31	0.10	0.53	1,730	0.8	4.3	Probable
Jumlah	251	0.31	0.10	0.53	1,730	0.8	4.3	Total
Jumlah Cadangan	848	0.38	0.33	1.03	7,090	8.9	28.1	Total Reserves
Jumlah Sumber Daya^{*)}	1,645	0.25	0.11	0.60	9,000	5.9	32.3	Total Resources^{*)}

^{*)} tidak termasuk untuk cadangan bijih/exclusive of the ore reserves.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMIN

Per tanggal 21 Juli 2017, Perusahaan mengakuisisi 99,98% saham AMIN dengan total harga akuisisi sebesar Rp 499.900.000 (nilai penuh) atau setara dengan nilai nominal dari saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham AMIN dimiliki oleh AMNT.

AMIG

Pada tanggal 16 November 2017, Perusahaan mendirikan AMIG dengan modal ditempatkan sebanyak 104.000 saham. Perusahaan memiliki 103.999 saham dengan kepemilikan sebesar 99,99% di AMIG. Sisa 1 saham AMIG dimiliki oleh AMNT.

ANP

Pada tanggal 30 September 2022, Perusahaan mendirikan ANP dengan modal ditempatkan sebanyak 250 saham. Perusahaan memiliki 249 saham dengan kepemilikan sebesar 99,60% di ANP. Sisa 1 saham ANP dimiliki oleh AMIG.

AME

Per tanggal 22 Desember 2017, AMNT mengakuisisi 99,99% saham AME dengan total harga akuisisi sebesar Rp 249.999.000 (nilai penuh) atau setara dengan nilai nominal dari saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham AME dimiliki oleh Perusahaan.

AMSPL

Pada tanggal 5 April 2017, AMNT mendirikan AMSPL dengan modal ditempatkan sebanyak 1 saham sebesar AS\$ 1 (nilai penuh) dengan kepemilikan sebesar 100% di AMSPL.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, AMSPL meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar AS\$ 145.605 yang telah dibayar penuh oleh AMNT.

1. GENERAL (continued)

**c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries
(continued)**

AMIN

As of July 21, 2017, the Company acquired a total interest of 99.98% in shares of AMIN for a total acquisition price of IDR 499,900,000 (full amount) or equivalent to the par value of the shares acquired. The remaining 1 share in AMIN is owned by AMNT.

AMIG

On November 16, 2017, the Company established AMIG with an issued share capital of 104,000 shares. The Company owns 103,999 shares equivalent to 99.99% ownership interest in AMIG. The remaining 1 share in AMIG is owned by AMNT.

ANP

On September 30, 2022, the Company established ANP with an issued share capital of 250 shares. The Company owns 249 shares equivalent to 99.60% ownership interest in ANP. The remaining 1 share in ANP is owned by AMIG.

AME

As of December 22, 2017, AMNT acquired a total interest of 99.99% in shares of AME for a total acquisition price of IDR 249,999,000 (full amount) or equivalent to the par value of the shares acquired. The remaining 1 share in AME is owned by the Company.

AMSPL

On April 5, 2017, AMNT established AMSPL with an issued share capital of 1 share of US\$ 1 (full amount) equivalent to 100% ownership interest in AMSPL.

On August 8, 2017, AMSPL increased its issued and paid-up capital up to US\$ 145,605 which was fully paid by AMNT.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

PNS

Pada tanggal 9 Desember 2022, ANP mendirikan PNS dengan modal ditempatkan sebanyak 125 saham. ANP memiliki 124 saham dengan kepemilikan sebesar 99,20% di PNS. Sisa 1 saham PNS dimiliki oleh Perusahaan.

TIS

Pada tanggal 9 Desember 2022, ANP mendirikan TIS dengan modal ditempatkan sebanyak 125 saham. ANP memiliki 124 saham dengan kepemilikan sebesar 99,20% di TIS. Sisa 1 saham TIS dimiliki oleh Perusahaan.

STA

Pada tanggal 20 Desember 2022, ANP mengakuisisi 99,99% saham STA dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.250.000.000 (nilai penuh) atau setara nilai untuk saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham STA dimiliki oleh Perusahaan.

AMCSPL

Pada tanggal 5 April 2017, AMSPL dan pemegang saham lainnya mendirikan AMCSPL dengan modal ditempatkan sebanyak 100 saham senilai AS\$ 100 (nilai penuh).

Pada tanggal 8 Agustus 2017, AMCSPL meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar AS\$ 150.605 yang telah dibayar penuh. AMSPL memiliki saham dengan kepemilikan sebesar 65% di AMCSPL.

1. GENERAL (continued)

**c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries
(continued)**

PNS

On December 9, 2022, ANP established PNS with an issued share capital of 125 shares. ANP owns 124 shares equivalent to 99.20% ownership interest in PNS. The remaining 1 share in PNS is owned by the Company.

TIS

On December 9, 2022, ANP established TIS with an issued share capital of 125 shares. ANP owns 124 shares equivalent to 99.20% ownership interest in TIS. The remaining 1 share in TIS is owned by the Company.

STA

On December 20, 2022, ANP acquired a total interest of 99.99% in shares of STA with a total par value of IDR 1,250,000,000 (full amount) of the shares acquired. The remaining 1 share in STA is owned by the Company.

AMCSPL

On April 5, 2017, AMSPL and another shareholder established AMCSPL with an issued share capital of 100 shares of US\$ 100 (full amount).

On August 8, 2017, AMCSPL increased the issued share capital and the paid-up capital up to US\$ 150,605 which was fully paid. AMSPL has 65% ownership interest in AMCSPL.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

d. Employees, Director and Commissioner

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021 the Company's Commissioners and Directors are as follows:

Komisaris Utama	Agoes Projosasmito	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	M. Teguh Pamuji	<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Markus Permadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Teguh Boentoro	<i>Independent Commissioner</i>
Direktur Utama	Alexander Ramlie	<i>President Director</i>
Direktur	Arief Widyawan Sidarto*)	<i>Director</i>
Direktur	David Alexander Gibbs	<i>Director</i>
Direktur	Lal Naveen Chandra	<i>Director</i>
Direktur	Irwin Ka Pui Wan	<i>Director</i>

Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 the Company's Commissioners and Directors are as follows:

Komisaris Utama	Agoes Projosasmito	<i>President Commissioner</i>
Komisaris Independen	Markus Permadi	<i>Independent Commissioner</i>
Direktur Utama	Alexander Ramlie	<i>President Director</i>
Direktur	Arief Widyawan Sidarto*)	<i>Director</i>
Direktur	David Alexander Gibbs	<i>Director</i>
Direktur	Lal Naveen Chandra	<i>Director</i>

*) Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan Perusahaan/*Director who is in charge of the Company's accounting and finance matters.*

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Group consists of Commissioners and Directors.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup memiliki masing-masing sejumlah 1.149, 907 dan 688 karyawan tetap (tidak diaudit). Selain itu, Grup memiliki masing-masing sejumlah 3.010, 2.801 dan 2.533 karyawan kontrak, termasuk yang dipekerjakan melalui AMIG yang menyediakan layanan karyawan kepada AMNT.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has 1,149, 907 and 688 permanent employees, respectively (unaudited). In addition, the Group has 3,010, 2,801 and 2,533 contracted employees, respectively, including those employed through AMIG which provides employee services to AMNT.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

e. Completion of Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 April 2023. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its Subsidiaries for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on April 27, 2023 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan metode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian ini juga disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, simpanan yang dimiliki di bank yang dapat dicairkan sewaktu-waktu dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, setelah dikurangkan cerukan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada saat dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, termasuk dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 71, 72 dan 73 yang efektif diterapkan sejak 1 Januari 2020 (Catatan 2b).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("IAI") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation Disclosures of Financial Statements of Listed Entity. Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

These consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts that use certain methods in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These consolidated financial statements are also prepared using the accrual basis of accounting except for the consolidated statements of cash flows.

These consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks and other short term highly liquid investments with original maturities of three months or less, net of bank overdrafts.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020, including the impact of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") 71, 72 and 73 which had been adopted effective January 1, 2020 (Note 2b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi

b. New and Amended Accounting Standards

Diterapkan pada 2022

Adopted during 2022

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian atas tahun berjalan:

The adoption of the following new interpretation, amendments and annual improvement to accounting standards which are effective from January 1, 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies, not applicable or had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current period:

1. Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" tentang acuan ke kerangka konseptual.
2. Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak.
3. Penyesuaian tahunan atas PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
4. Penyesuaian tahunan atas PSAK 73, "Sewa".

1. *The amendments to PSAK 22 "Business Combinations" about references to the conceptual framework of financial reporting.*
2. *The amendments to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" about onerous contracts - cost of fulfilling the contracts.*
3. *Annual improvements on PSAK 71 "Financial Instruments".*
4. *Annual improvements on PSAK 73 "Leases".*

Diterapkan pada 2021

Adopted during 2021

Grup telah menerapkan PSAK baru dan amandemen berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

The Group has adopted the following new and amendments to PSAK, which did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the consolidated financial statements:

1. Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis".
2. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
3. Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
4. Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
5. Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
6. Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
7. Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang konsesi sewa terkait Covid-19.

1. *The Amendments to PSAK 22, "Business Combinations".*
2. *The Amendments to PSAK 16 "Fixed Assets" about proceeds before intended use.*
3. *The Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" about interest rate benchmark reform batch 2.*
4. *The Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure" about interest rate benchmark reform batch 2.*
5. *The Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments" about interest rate benchmark reform batch 2.*
6. *The Amendments to PSAK 73, "Leases" about interest rate benchmark reform batch 2.*
7. *The Amendments to PSAK 73, "Leases" about Covid-19 related rent concession.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

b. New and Amended Accounting Standards
(continued)

Diterapkan pada 2020

Adopted during 2020

Grup telah mengadopsi PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73, "Sewa", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

The Group has adopted PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" and PSAK 73, "Leases", effective January 1, 2020.

PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK 71, "Financial Instruments"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang mengubah pengaturan untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi. PSAK 71 juga memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

PSAK 71 replaces PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" which changes the requirements for the classification and measurement of financial instruments based on business model and contractual cash flow assessment, recognition and measurement of allowance for financial instrument impairment losses using the expected credit loss ("ECL") model, which replaced the incurred credit loss model. PSAK 71 also provides a simplified approach to hedge accounting.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan, jika ada, diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

In accordance with the transition of PSAK 71 relating to the classification, measurement and impairment requirements for financial assets, the Group has elected not to restate comparative period. The cumulative effect of resulting adjustments to carrying amounts on initial application, if any, will be recognized in retained earnings as of January 1, 2020 as permitted under the transition provisions in the standard.

Grup menerapkan model baru kerugian kredit ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya sesuai dengan standar. Dampak transisi PSAK 71 terhadap saldo laba Grup pada 1 Januari 2020 tidak signifikan.

The Group applies the new forward-looking ECL model, using the simplified approach for trade receivables and the general approach for all other financial assets as required by the standard. The impact of transition to PSAK 71 on the Group's retained earnings as of January 1, 2020 is considered not significant.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

b. New and Amended Accounting Standards
(continued)

Diterapkan pada 2020 (lanjutan)

Adopted during 2020 (continued)

**PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan"**

**PSAK 72, "Revenue from Contracts with
Customers"**

Grup telah mengadopsi PSAK 72 efektif sejak 1 Januari 2020. Berdasarkan evaluasi Grup, penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

The Group has adopted PSAK 72 effective January 1, 2020. Based on the Group's assessment, the adoption of PSAK 72 did not impact the Group's consolidated financial statements.

PSAK 73, "Sewa"

PSAK 73, "Leases"

Grup telah mengadopsi PSAK 73 efektif sejak 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali informasi komparatif sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar.

The Group has adopted PSAK 73 effective January 1, 2020, but has not restated the comparative period as permitted under the transition provisions in the standard.

Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Grup mengakui nilai tercatat dari aset sewa dan liabilitas sewa segera sebelum transisi pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai nilai tercatat dari aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal.

For leases previously classified as finance leases, the Group recognized the carrying amount of the lease asset and lease liability immediately before transition on January 1, 2020 as the carrying amount of the right-of-use asset and the lease liability at the date of initial application.

Pada saat mengadopsi PSAK 73, Grup mengakui aset hak-guna (Catatan 9) dan liabilitas sewa (Catatan 21) yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, "Sewa".

Upon the adoption of PSAK 73, the Group recognized right-of-use assets (Note 9) and lease liabilities (Note 21) in relation to leases which were previously classified as operating lease under the principles of PSAK 30, "Leases".

Liabilitas sewa ini diukur pada nilai kini sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Nilai rata-rata tertimbang pada suku bunga pinjaman inkremental Grup adalah 6,5%.

These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as of January 1, 2020. The weighted average of the Group's incremental borrowing rate applied was 6.5%.

Aset hak-guna diukur pada nilai yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset dengan nilai rendah.

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, except for short term leases and lease of low-value assets.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Grup telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Grup telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 30, "Sewa" dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa".

Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material.
2. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintegrasikan.
3. Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi dari estimasi akuntansi.
4. Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New and Amended Accounting Standards (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

The Group has also elected not to reassess whether a contract contains a lease or not at the date of initial application for the contracts entered into before the transition date that the Group has made assessment under PSAK No. 30, "Leases" and Financial Accounting Standards ("ISAK") No. 8, "Determining whether an Arrangement contains a Lease".

Issued but Not Yet Effective

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

1. The Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies.
2. The amendments to PSAK 16, "Fixed Assets" related to proceeds before intended use.
3. The amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" related to the definition of accounting estimates.
4. The amendments to PSAK 46, "Income Taxes" related to Deferred Taxes Assets and Liabilities arising from single transaction.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

b. New and Amended Accounting Standards
(continued)

**Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku
Efektif** (lanjutan)

Issued but Not Yet Effective (continued)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after January 1, 2024 are as follows:

1. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
2. Amandemen PSAK 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik".

1. *The amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant.*
2. *The amendment to PSAK 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction".*

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after January 1, 2025 are as follows:

1. PSAK 74, "Kontrak Asuransi".
2. Amandemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif".

1. *PSAK 74, "Insurance Contracts".*
2. *Amendment to PSAK 74, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 Comparative Information.*

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mengevaluasi dampak potensial dari standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the management is evaluating the potential impact of these new and revised standards to the consolidated financial statements of the Group.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

c. Principles of Consolidation

Entitas anak merupakan suatu entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian diperoleh Grup dan konsolidasi dihentikan saat Grup kehilangan kendali atas entitas anak.

Subsidiary is an entity (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary is consolidated from the date on which control is obtained by the Group and ceases to be consolidated when the Group loses control of the Subsidiary.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

c. Principles of Consolidation (continued)

Seluruh transaksi, saldo dan keuntungan dan kerugian antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam kondisi yang serupa.

All intercompany transactions, balances and unrealized gains and losses on transactions between Group companies are eliminated. The consolidated financial statements have been prepared using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances.

Grup mengakui Kepentingan Nonpengendali (“**KNP**”) pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional KNP atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. KNP disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

*The Group recognizes any non-controlling interests (“**NCI**”) in the acquiree either at fair value or at the NCI proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. NCI is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the equity attributable to the owners of the parent entity.*

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dengan porsi kepemilikan yang diperoleh atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

d. Kombinasi Bisnis

d. Business Combinations

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi yang timbul dibebankan langsung ke laba rugi.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly charged to profit or loss.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

d. Business Combinations (continued)

Ketika melakukan akuisisi atas suatu bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Efektif tanggal 1 Januari 2021, setelah penerapan Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis", Grup memiliki opsi untuk menerapkan 'uji konsentrasi nilai wajar' yang memungkinkan penilaian yang disederhanakan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan bisnis. Uji konsentrasi dapat diterapkan pada basis transaksi per transaksi. Uji konsentrasi opsional dipenuhi jika secara substansial semua nilai wajar aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi dalam satu aset teridentifikasi atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika pengujian tersebut terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan sebagai bisnis dan tidak diperlukan penilaian lebih lanjut. Jika pengujian tidak terpenuhi, atau jika Grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian, penilaian rinci harus dilakukan dengan menerapkan persyaratan normal dalam PSAK 22.

When the Group acquires a business, it assesses the assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date. Effective January 1, 2021, upon adoption of the Amendment to PSAK 22 "Business Combination", the Group has an option to apply a 'fair value concentration test' that permits a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. The concentration test can be applied on a transaction-by-transaction basis. The optional concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. If the test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed. If the test is not met, or if the Group elects not to apply the test, a detailed assessment must be performed applying the normal requirements in PSAK 22.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer is recognized at fair value at the acquisition date.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* pertama kali diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai imbalan tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses, if any impairment in goodwill is not reversed. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

e. Penjabaran dan Saldo Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Translation and Balances

Grup memelihara catatan akuntansi dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "USD"), yang juga merupakan mata uang fungsional pemilik entitas induk dan mata uang penyajian Grup. Transaksi dalam mata uang lainnya dicatat dalam USD berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang lainnya dijabarkan ke dalam USD dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan, dan atas keuntungan atau kerugian yang timbul tersebut disajikan dalam laba rugi.

The Group maintains its accounting records in United States Dollars ("US\$" or "USD"), which is also the functional currency of the parent entity and the Group's presentation currency. Transactions in other currencies are recorded in USD based on exchange rates prevailing at the time of such transactions. Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are translated into USD at exchange rates prevailing on the reporting date, and any resulting gains or losses are reflected in profit or loss.

Nilai tukar yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai USD penuh):

Exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full USD amount):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah 10.000 ("Rp")	0.64	0.70	0.71	Rupiah 10,000 ("IDR")
Dolar Australia ("AUD")	0.67	0.72	0.76	Australian Dollars ("AUD")
Euro ("EUR")	1.06	1.13	1.23	Euro ("EUR")
Dolar Singapura ("SGD")	0.74	0.74	0.75	Singapore Dollars ("SGD")

Kelompok Usaha Grup

Group's Companies

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- a. aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

- a. assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- b. income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- c. all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

f. Transaction with Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7, "Related Parties Disclosures".

Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

The nature and extent of the transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi semua saldo kas dan investasi yang sifatnya likuid dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Karena investasi ini memiliki jatuh tempo yang pendek, jumlah tercatat telah mendekati nilai wajarnya.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of all cash balances and highly liquid investments with original maturities of three months or less. Because of the short maturity of these investments, the carrying amounts approximate their fair values.

Dana yang tidak memenuhi kriteria kas dan setara kas dan memiliki pembatasan dalam penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang dibatasi penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Funds that do not meet the criteria of cash and cash equivalents and have restrictions are presented as "Restricted cash" in the consolidated statements of financial position.

h. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang piutang dari pelanggan untuk konsentrat yang terjual dalam kegiatan usaha. Jika penerimaan piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

h. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for concentrate sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. Otherwise, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan atas penurunan nilai, atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment, or are measured at fair value through profit or loss.

i. Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dimana aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain.

i. Financial Assets and Liabilities

Prior to January 1, 2020, the Group classified financial assets and liabilities in accordance with PSAK 55, Financial Instrument: Recognition and Measurement, wherein the Group's financial assets are classified as either loans and receivables or financial assets measured at fair value through profit or loss, while the Group's financial liabilities are classified as other financial liabilities.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Efektif 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK 71, Instrumen Keuangan, dimana aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan Grup.

Effective January 1, 2020, the Group classifies its financial assets in accordance with PSAK 71, Financial Instruments, wherein the Group's financial assets are classified as financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss, while the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. There are no significant changes in the classification and measurement of the Group's financial assets and liabilities.

Aset keuangan

Financial assets

Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

After initial recognition, financial assets are subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

1. Financial assets at amortized cost

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

1. Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi (lanjutan)

1. *Financial assets at amortized cost*
(continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan setoran jaminan dalam akun aset lainnya.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, this category includes cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables and security deposit included in other assets account.

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi

2. *Financial assets at fair value through profit or
loss*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditujukan pada pengakuan awal sebagai 'pada nilai wajar melalui laba rugi'. Aset keuangan yang digolongkan dimiliki untuk diperdagangkan adalah jika perolehannya terutama untuk tujuan menjual atau membeli kembali dalam waktu dekat dan ada bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek yang baru-baru ini terjadi. Derivatif juga dikategorikan dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditujukan sebagai lindung nilai.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading and financial assets designated on initial recognition as 'at fair value through profit or loss'. A financial asset is classified as held for trading if it is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated as hedges.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang ditetapkan saat pengakuan awal sebagai 'pada nilai wajar melalui laba rugi' saat penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi ketidakcocokan akuntansi, pada saat sekelompok aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi dengan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko yang terdokumentasi atau strategi investasi dan informasi mengenai kelompok ini diberikan atas dasar pengelolaan manajemen kunci, atau bila kontrak berisi derivatif melekat yang memenuhi persyaratan tertentu.

Financial assets are classified as financial assets designated on initial recognition as 'at fair value through profit or loss' when the designation eliminates or significantly reduces an accounting mismatch, when a group of financial assets is managed and their performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy and information about this group is provided on that basis to the entity's key management, or when a contract contains an embedded derivative that meets particular conditions.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

2. *Financial assets at fair value through profit or loss* (continued)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditentukan, termasuk dalam laba rugi.

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives that are managed in conjunction with designated financial assets are included in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset keuangan Grup yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai 'pada nilai wajar melalui laba rugi' terdiri dari piutang usaha tertentu dari penjualan konsentrat tembaga dan emas sementara dan investasi jangka pendek dalam akun aset lainnya.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's financial assets designated on initial recognition as 'at fair value through profit or loss' comprise certain trade receivables from provisional copper and gold concentrate sales and short term investment in other assets.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dari jumlah yang diterima dan, dalam hal pinjaman dan utang, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at the fair value of the consideration received and, in the case of loans and borrowings, less directly attributable transaction cost.

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

- *Financial liabilities at amortized cost*

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at fair value through profit or loss upon the inception of the liability.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kategori ini terdiri dari utang usaha dan beban akrual, pinjaman bank, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, this category includes trade payables and accrued expenses, bank loans, other current and non-current liabilities.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai**

**Derivative Financial Instruments and Hedging
Activities**

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai dan jika demikian sifat objek yang dilindungi nilainya. Grup mengelompokkan derivatif tertentu sebagai (a) lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau (b) lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, on the nature of the item being hedged. The Group designates certain derivatives as either (a) hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedge); or (b) hedges of a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow hedge).

Pada saat terjadinya transaksi, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan yang dilindungi nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Grup juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas yang dilindungi nilai.

At the inception of the transaction, the Group documents the relationship between hedging instruments and hedging items, as well as its risk management objectives and the strategy for undertaking hedging transactions. The Group also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, of whether the derivatives used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in the fair value of or the cash flow from hedged items.

Bagian efektif perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang terkait bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi, jika ada.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, if any.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai** (lanjutan)

Jumlah yang diakumulasikan dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada saat yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai arus kas diakui dalam laba rugi, di baris yang sama dengan yang dilindung nilai yang terkait. Akan tetapi, ketika proyeksi transaksi yang di lindung nilai menimbulkan aset non-keuangan (contohnya persediaan atau aset tetap), keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal harga perolehan aset tersebut. Jumlah yang ditangguhkan pada akhirnya diakui dalam akun beban pokok pendapatan apabila terkait dengan persediaan atau dalam akun beban penyusutan apabila terkait dengan aset tetap.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan diakui pada saat prakiraan transaksi terjadi dalam laba rugi. Apabila prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan dalam laba rugi.

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan, atau tidak memenuhi kriteria untuk, akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki instrumen lindung nilai arus kas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

**Derivative Financial Instruments and Hedging
Activities** (continued)

Amounts accumulated in other comprehensive income within equity are reclassified to profit or loss in the period when the hedged item affects profit or loss. The gain or loss relating to the effective portion of the cash flow hedge is recognized in profit or loss in the same line as the hedged item to which it relates. However, when the forecast transaction that is being hedged results in the recognition of a non-financial asset (for example, inventory or property, plant and equipment), the gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the asset. The deferred amounts are ultimately recognized in the cost of revenue in the case of inventory or in depreciation expense in the case of property, plant and equipment.

When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to profit or loss.

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated as, or do not qualify for, hedge accounting are recognized immediately in profit or loss.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group only had hedging instruments designated as cash flow hedges.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan

j. Impairment of Financial Assets

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as of the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates.

k. Stockpiles dan Persediaan

k. Stockpiles and Inventories

Secara umum, biaya yang timbul untuk atau memberi manfaat proses produksi diakumulasikan sebagai *stockpiles* dan persediaan. *Stockpiles* dan persediaan dinyatakan sebesar harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan produk masa depan berdasarkan harga logam saat ini dan jangka panjang, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan menjadi barang siap dijual. Penurunan nilai *stockpiles* dan persediaan ke nilai realisasi bersih diakui sebagai komponen beban terkait penjualan.

In general, costs that are incurred in or benefit the production process are accumulated as stockpiles and inventories. Stockpiles and inventories are carried at the lower of average cost or net realizable value. Net realizable value represents the estimated future sales price of the product based on current and long term metals prices, less the estimated costs to complete production and bring the product to sale. Write-downs of stockpiles and inventories to net realizable value are reported as a component of costs applicable to sales.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

k. Stockpiles dan Persediaan (lanjutan)

Stockpiles dan persediaan jangka pendek ditentukan berdasarkan jumlah yang diharapkan untuk diproses dalam 12 bulan ke depan. *Stockpiles* dan persediaan yang tidak diharapkan akan diproses dalam 12 bulan ke depan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Klasifikasi utama adalah sebagai berikut:

- *Stockpiles*

Stockpiles merupakan bijih yang telah diekstrak dari tambang dan tersedia untuk diproses lebih lanjut. *Stockpiles* diukur dengan memperkirakan jumlah ton yang ditambahkan dan dikeluarkan dari *stockpiles*, jumlah pon setara kandungan tembaga (berdasarkan data pengujian kadar logam) dan perkiraan tingkat pemulihan metalurgi (berdasarkan ekspektasi metode pemrosesan). Tonase bijih *stockpile* diverifikasi dengan survei periodik. Biaya dialokasikan ke *stockpiles* berdasarkan nilai relatif dari material yang ditimbun dan diproses menggunakan biaya saat ini yang timbul sampai ke titik penimbunan bijih, termasuk biaya *overhead* dan amortisasi yang berkaitan dengan operasi pertambangan, dan akan dikurangkan berdasarkan nilai perolehan rata-rata per unit yang dapat dipulihkan.

- Persediaan dalam proses

Persediaan dalam proses merupakan material yang saat ini sedang dalam proses konversi untuk menjadi barang siap dijual. Proses konversi termasuk *mill in-circuit material*. Material dalam proses pengerjaan diukur berdasarkan pengujian bahan logam atas bahan yang dimasukkan ke dalam proses dan proyeksi nilai pemulihan dari pabrik pengolahan. Persediaan dalam proses dinilai sebesar nilai perolehan rata-rata material yang dimasukkan ke dalam proses ditambah biaya dalam proses konversi, termasuk penyusutan dan amortisasi atas fasilitas yang digunakan dalam proses yang terjadi sampai dengan tahap tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Stockpiles and Inventories (continued)

The current portion of stockpiles and inventories is determined based on the expected amounts to be processed within the next 12 months. Stockpiles and inventories not expected to be processed within the next 12 months are classified as non-current.

The major classifications are as follows:

- *Stockpiles*

Stockpiles represent ore that has been extracted from the mine and is available for further processing. *Stockpiles* are measured by estimating the number of tons added and removed from the stockpile, the number of contained copper equivalent pounds (based on assay data) and the estimated metallurgical recovery rates (based on the expected processing method). *Stockpile ore tonnages* are verified by periodic surveys. Costs are allocated to stockpiles based on relative values of material stockpiled and processed using current costs incurred up to the point of stockpiling ore, including applicable overhead and amortization relating to mining operations, and removed at the average cost per recoverable unit.

- *In-process inventories*

In-process inventories represent materials that are currently in the process of being converted to a saleable product. Conversion processes include *mill in-circuit material*. *In-process material* is measured based on assays of the material fed into the process and the projected recoveries of the processing plant. *In-process inventories* are valued at the average cost of the material fed into the process plus the in-process conversion costs, including applicable depreciation and amortization relating to the process facilities incurred to that point in the process.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

k. Stockpiles dan Persediaan (lanjutan)

k. Stockpiles and Inventories (continued)

- Persediaan konsentrat

Persediaan konsentrat merupakan konsentrat tembaga dan emas yang tersedia untuk dikirim. Persediaan konsentrat dinilai pada harga perolehan rata-rata, termasuk porsi alokasi dari biaya-biaya pendukung serta penyusutan dan amortisasi. Biaya-biaya ditambahkan ke dan dikurangkan dari persediaan konsentrat berdasarkan kandungan logam dalam ton konsentrat dan dinilai pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

- Concentrate inventories

Concentrate inventories represent copper and gold concentrate available for shipment. The Group values concentrate inventory at the average cost, including an allocable portion of support costs and depreciation and amortization. Costs are added to and removed from the concentrate inventory based on metal contained in the tons of concentrate and are valued at the lower of average cost or net realizable value.

- Material dan perlengkapan

Material dan perlengkapan dinyatakan sebesar harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya tersebut termasuk pajak terkait dan biaya pengiriman.

- Materials and supplies

Materials and supplies are valued at the lower of average cost or net realizable value. Cost includes applicable taxes and freight.

Cadangan penurunan nilai untuk material dan perlengkapan yang usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau hasil penjualan masa depan dari masing-masing jenis persediaan.

A provision for obsolete materials and supplies is determined on the basis of estimated future usage or sale proceeds of individual inventory items.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka, jika ada, disajikan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. Prepayments

Prepayments are amortized and charged to operations over the periods benefited. The long term portion of prepayments, if any, are presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statements of financial position.

m. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi dan penurunan nilai.

m. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently, carried at cost less accumulated depreciation and amortization and impairment loss.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

m. Aset Tetap (lanjutan)

m. Property, Plant and Equipment (continued)

Aset tetap disusutkan menggunakan estimasi masa manfaat aset dan metode penyusutan sebagai berikut:

Property, plant and equipment are depreciated using the estimated assets useful life and depreciation method as follows:

Aset/Assets	Masa manfaat/ Useful life	Metode penyusutan/ Depreciation method
Pengembangan tanah/ <i>Land improvements</i>	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Bangunan, fasilitas dan aset yang terkait/ <i>Buildings, facilities and related assets</i>	4-33 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>
Mesin dan peralatan/ <i>Machinery and equipment</i>	2-34 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>
	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Biaya penghentian pemakaian aset/ <i>Asset retirement costs</i>	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Aset hak-guna/ <i>Right-of-use asset</i>	2-20 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, mana yang sesuai, hanya jika kemungkinan besar Grup memperoleh manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan ke laba rugi dalam tahun ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the property, plant and equipment's carrying amounts or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the year in which they are incurred.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat proses konstruksi telah selesai dan aset baru tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dimaksudkan oleh manajemen. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal tersebut.

Construction-in-progress is stated at acquisition cost. Such costs are reclassified to the appropriate property, plant and equipment accounts when construction is completed and the new asset becomes ready to use in the manner and condition intended by management. Depreciation is charged from such date.

Beban bunga yang dapat dialokasikan ke biaya pengembangan properti pertambangan dan pembangunan fasilitas baru dikapitalisasi sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset diakui dalam laba rugi.

Interest expense allocable to the cost of developing mining properties and to constructing new facilities is capitalized until assets are ready for their intended use. Gains or losses from normal asset disposals are recognized in profit or loss.

Lihat Catatan 2u untuk biaya penghentian pemakaian aset.

Refer to Note 2u for asset retirement cost.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

m. Property, Plant and Equipment (continued)

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year-end.

n. Properti Pertambangan

Biaya yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, evaluasi dan pengembangan di setiap area pertambangan, sepanjang memenuhi kriteria untuk penangguhan, dikapitalisasi dan diamortisasi dengan menggunakan metode Unit-produksi berdasarkan estimasi setara tembaga yang dapat dipulihkan dari cadangan terbukti dan terduga.

n. Mining Properties

Costs relating to exploration, evaluation and development activities in each of the area of interest, as long as they meet the criteria for deferral, are capitalized and amortized using Unit-of-production method based on the estimated recoverable copper equivalent in proven and probable reserves.

o. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas, kecuali investasi pada entitas asosiasi tertentu yang dimiliki secara tidak langsung melalui entitas yang merupakan organisasi modal ventura, reksa dana, unit perwalian atau entitas sejenis, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali dalam hal investasi atau bagian dari investasi tersebut, diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian dicatat sesuai dengan PSAK No. 58, "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".

o. Investment in Associates and Joint Ventures

The results and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except for certain investments in associates held indirectly through an entity that is a venture capital organization, mutual fund, unit trust or similar entities which are measured at fair value through profit and loss, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK No. 58, "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Grup menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Under the equity method, an investment in associate or joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of associate or joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture, the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

o. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Ketika entitas dalam Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama milik Grup, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Grup melakukan evaluasi atas aset non-keuangan untuk menguji penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Pemulihan penurunan nilai dicatat sebagai pendapatan pada periode ketika pemulihan terjadi. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak akan dipulihkan.

q. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, dengan selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Investment in Associates and Joint Ventures (continued)

The Group determines at each reporting date whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in associate or joint venture.

When a Group entity transacts with associate or joint venture of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate or joint venture that are not related to the Group.

p. Impairment of Non-Financial Assets

The Group reviews and evaluates its non-financial assets for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Reversal of impairment is recorded as income in the period when the reversal occurs. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

q. Borrowings

Borrowings are recognized initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost, with any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value recognized in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

r. Utang Usaha dan Utang Lainnya

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

r. Trade Payables and Other Liabilities

Trade payables and other liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan melalui tahapan analisa berikut:

s. Revenue and Expense Recognition

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK 72 which recognized revenue using following steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan (jika ada) dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang tersebut) di suatu titik waktu.

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation (if any) on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods promised in the contract.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods to a customer (which is when the customers obtain control of those goods) which is at point in time.*

Grup mengevaluasi dan memutuskan bahwa tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup sebagai akibat dari penerapan PSAK 72 dan oleh karena itu tidak ada penyesuaian yang diakui pada saldo laba Grup pada tanggal 1 Januari 2020.

The Group evaluated and determined that there is no impact to the Group's consolidated financial statements of the adoption of PSAK 72 and therefore no adjustment has been made to the retained earnings of the Group as of January 1, 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

s. Revenue and Expense Recognition (continued)

Pendapatan Grup dari penjualan diakui, setelah dikurangi biaya pengolahan dan pemurnian, ketika terdapat bukti persuasif adanya kesepakatan yang mengikat, harga yang dapat ditentukan, barang telah dikirim, hak kepemilikan telah dialihkan ke pelanggan dan perolehan atas tagihan penjualan dapat dipastikan dengan andal. Pendapatan dari tembaga dan emas dicatat sebagai penjualan bersih, sedangkan pendapatan dari produk sampingan dikreditkan ke beban terkait penjualan.

The Group's revenue is recognized, net of treatment and refining charges, from a sale when evidence of an arrangement exists, the price is determinable, the product has been delivered, the title has been transferred to the customer and collection of the sales price is reasonably assured. Revenues from copper and gold are credited to sales, net and revenues from by-product sales are credited to cost applicable to sales as by-product credit.

Penjualan konsentrat awalnya dicatat berdasarkan 100% dari harga penjualan sementara. Sebelum pelunasan akhir terjadi, penyesuaian atas harga penjualan sementara dibuat untuk memperhitungkan dampak perubahan pasar dengan menggunakan harga masa depan (*forward*) untuk estimasi bulan penerimaan. Apabila terjadi perubahan dalam kuantitas logam setelah diterimanya informasi baru dan hasil uji mineral, kuantitas penjualan sementara juga disesuaikan. Risiko utama yang berkaitan dengan pengakuan penjualan dengan menggunakan dasar sementara tersebut termasuk fluktuasi harga logam yang terjadi dari tanggal awal pencatatan transaksi sampai tanggal pelunasan akhir. Jika penurunan yang signifikan dalam harga logam terjadi antara tanggal harga sementara dan tanggal pelunasan akhir, hal tersebut memungkinkan Grup dapat diminta untuk mengembalikan sebagian dari hasil penjualan yang telah diterima berdasarkan faktur sementara.

Concentrate sales are initially recorded based on 100% of the provisional sales prices. Until final settlement occurs, adjustments to the provisional sales prices are made to take into account the mark-to-market changes based on the forward prices for the estimated month of settlement. For changes in metal quantities upon receipt of new information and assay, the provisional sales quantities are adjusted as well. The principal risks associated with recognition of sales on a provisional basis include metal price fluctuations between the date initially recorded and the date of final settlement. If a significant decline in metal prices occurs between the provisional pricing date and the final settlement date, it is reasonably possible that the Group could be required to return a portion of the sales proceeds received based on the provisional invoice.

Penjualan Grup berdasarkan harga sementara mengandung derivatif melekat. Kontrak utama adalah piutang dari penjualan konsentrat dengan harga masa depan (*forward*) *London Metal Exchange* ("**LME**") pada saat penjualan. Derivatif melekat, yang tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, bersama dengan piutang utama sebagai kontrak utama merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sejak awal. Instrumen ini disesuaikan dengan harga pasar melalui pendapatan setiap periode sebelum pelunasan akhir.

*The Group's sales based on a provisional price contains an embedded derivative. The host contract is the receivable from the sale of the concentrates at the forward *London Metal Exchange* ("**LME**") price at the time of sale. The embedded derivative, which does not qualify for hedge accounting, together with the host receivable are designated as a financial asset carried at fair value through profit or loss since inception. The instrument is marked to market through earnings each period prior to final settlement.*

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

Expenses are recognized as incurred on accrual basis.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

t. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

t. Stripping Costs

Untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, biaya pengupasan pasca produksi harus memenuhi tiga kriteria berikut:

In order to qualify for capitalization as a stripping activity asset, post-production stripping costs must meet three criteria:

- Harus memungkinkan bahwa manfaat ekonomis dapat direalisasi pada periode akuntansi mendatang sebagai hasil dari peningkatan akses ke badan bijih yang diperoleh dari aktivitas pengupasan lapisan tanah;
- Harus memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi 'komponen' dari badan bijih sebagai hasil dari peningkatan akses; dan
- Harus memungkinkan untuk dapat mengukur dengan andal biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah.

- *It must be probable that economic benefit will be realized in a future accounting period as a result of improved access to the ore body created by the stripping activity;*

- *It must be possible to identify the 'component' of the ore body for which access has been improved; and*

- *It must be possible to reliably measure the costs that relate to the stripping activity.*

'Komponen' adalah volume tertentu dari badan bijih yang dapat lebih mudah diakses melalui aktivitas pengupasan lapisan tanah. Komponen biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang dapat dibedakan berdasarkan masa manfaat ekonomis yang terpisah.

A 'component' is a specific volume of the ore body that is made more accessible by the stripping activity. It will typically be a subset of the larger ore body that is distinguished by a separate useful economic life.

Ketika biaya perolehan aktivitas pengupasan lapisan tanah terkait pengembangan yang memiliki manfaat masa depan tidak dapat dipisahkan dari biaya untuk memproduksi persediaan periode berjalan, misalnya terdapat campuran antara limbah yang diangkat saat mengekstrak bijih di periode berjalan dengan limbah yang diangkat agar dapat mengekstrak bijih di masa depan, biaya pengupasan lapisan tanah dialokasikan ke masing-masing aktivitas berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Umumnya, ukuran produksi akan dihitung berdasarkan pada rasio ("**Rasio**") yang diperoleh dengan membagi tonase batu buangan (limbah) yang ditambang dari komponen selama periode tersebut dengan kuantitas mineral yang terkandung dalam bijih komponen yang ditambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi dalam periode yang terkait dengan komponen tersebut akan ditangguhkan selama Rasio periode berjalan melebihi Rasio masa manfaat komponen. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan menggunakan metode Unit-produksi berdasarkan perkiraan produksi kandungan mineral selama masa manfaat komponen.

*When the cost of stripping related to development which has a future benefit is not distinguishable from the cost of producing current inventories, i.e. there is a mixture of waste being removed to extract ore in the current period as well as waste being removed to allow extraction of ore in future periods, the stripping costs are allocated to each activity based on a relevant production measure. Generally, the measure would be calculated based on a ratio ("**Ratio**") obtained by dividing the tonnage of waste mined for the component for the period by the quantity of minerals contained in the ore mined for the component. Stripping costs incurred in the period related to the component are deferred to the extent that the current period Ratio exceeds the life of component Ratio. The stripping activity asset is depreciated on a Unit-of-production basis based on expected production of contained mineral over the life of the component.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

u. Liabilitas Reklamasi dan Penutupan Tambang

Estimasi liabilitas reklamasi dan penutupan tambang di masa mendatang adalah berdasarkan ketentuan hukum dan kewajiban konstruktif. Biaya reklamasi dan penutupan tambang diakru dan dibebankan ke laba rugi selama estimasi masa operasi yang diharapkan dari aset tambang.

Pencadangan untuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi merupakan kewajiban yang terkait dengan penghentian aset tambang dan fasilitas pabrik tertentu yang dihasilkan dari pembangunan, pengembangan dan operasi normal dari kegiatan operasi Batu Hijau. Kewajiban tersebut diakui sebagai liabilitas ketika kewajiban berdasarkan hukum atau kewajiban konstruktif sehubungan dengan penghentian pengakuan aset tersebut terjadi. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk kewajiban tersebut. Selain itu, biaya penghentian aset yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi dan kemudian disusutkan atau didepresiasi selama masa manfaat aset.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang berasal dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan tingkat diskonto akan ditambahkan atau dikurangkan dari harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika biaya reklamasi dalam suatu periode melebihi jumlah tercatatnya, selisihnya langsung diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menimbulkan tambahan harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal tersebut merupakan indikasi bahwa nilai tercatat baru dari aset tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup melakukan uji penurunan nilai aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan, dan akan mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Reclamation and Closure Liabilities

Estimated future reclamation and closure liabilities are based principally on legal requirements and constructive obligations. Reclamation and closure costs are accrued and charged to operations over the expected operating life of the assets.

Provision for decommissioning, demobilization and restoration provides for obligations associated with the retirement of certain mine and mill assets that resulted from the construction, development and the normal operation of the Batu Hijau operations. The obligations are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred. These obligations are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligations. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life.

Changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the relevant asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If costs of reclamation in any period exceed the carrying amount, it is recognized immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If such an indication exists, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount, and will account for any impairment loss incurred, if any.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

v. Liabilitas Imbalan Kerja

v. Employee Benefit Liabilities

Grup wajib menyediakan imbalan pasti dengan jumlah minimal berdasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau Peraturan Perusahaan, mana yang lebih tinggi. Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimum imbalan, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan yang menentukan jumlah imbalan pasti yang akan diberikan, biasanya sebagai fungsi atas satu atau beberapa faktor seperti usia, masa bekerja atau kompensasi. Kewajiban ditentukan secara periodik dengan perhitungan aktuaria.

The Group is required to provide a minimum amount of defined benefits in accordance with prevailing labour laws. The prevailing labour laws set the formula for determining the minimum amount of benefits, which in substance represent defined benefit plans. The defined benefit plan is a plan that defines an amount of defined benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation. The obligation is determined by periodic actuarial calculations.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa yang akan datang dengan menggunakan suku bunga obligasi korporasi yang berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak ada pasar untuk obligasi korporasi kualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pasti.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position with respect to the defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position dates. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related defined benefit liability.

Grup mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, dapat dibuktikan salah satu hal ini: (a) pemutusan hubungan kerja atas karyawan atau kelompok karyawan sebelum tanggal pensiun normal; atau (b) menyediakan pesangon pemutusan hubungan kerja sebagai bentuk tawaran untuk mendorong pengunduran diri secara sukarela. Grup dianggap melakukan program pemutusan hubungan kerja jika, dan hanya jika, memiliki rencana resmi yang rinci atas pemutusan hubungan kerja dan tanpa kemungkinan realistis untuk dibatalkan.

The Group shall recognize termination benefits as a liability and an expense when, and only when, it is demonstrably committed to either: (a) terminate the employment of an employee or group of employees before the normal retirement date; or (b) provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy. The Group is demonstrably committed to a termination when, and only when, it has a detailed formal plan for the termination and is without realistic possibility of withdrawal.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

w. Perpajakan

Grup menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan metode liabilitas, dengan mengakui perbedaan temporer antara dasar pelaporan keuangan dari aset dan liabilitasnya dengan dasar pajak penghasilan untuk aset dan liabilitas tersebut. Metode ini menghasilkan aset atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan bersih untuk Grup, yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku. Grup memperoleh manfaat atau beban pajak tangguhannya dengan cara membukukan perubahan baik aset atau liabilitas pajak tangguhan bersih untuk periode yang bersangkutan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa di masa lalu, besar kemungkinannya Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

y. Sewa

Sebagai lessee

Sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

w. Taxation

The Group accounts for income taxes using the liability method, recognizing temporary differences between the financial reporting basis of its assets and liabilities and the related income tax basis of such assets and liabilities. This method generates either a net deferred income tax asset or liability for the Group, as measured by the statutory tax rates in effect. The Group derives its deferred income tax benefit or charge by recording the change in either the net deferred income tax asset or liability balance for the period.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

x. Provisions

Provisions are recognized when the Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

y. Lease

As a lessee

From January 1, 2020

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

y. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Lease (continued)

As a lessee (continued)

From January 1, 2020 (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- the initial amount of the lease liability;
- lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;
- initial direct cost incurred; and
- an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

y. Sewa (lanjutan)

y. Lease (continued)

Sebagai lessee (lanjutan)

As a lessee (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as of the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statements of financial position.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

y. Sewa (lanjutan)

y. Lease (continued)

Sebagai lessee (lanjutan)

As a lessee (continued)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

From January 1, 2020 (continued)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai rendah

Short term leases and low-value leases

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

z. Distribusi Dividen

z. Dividend Distribution

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas dan belum dibayar.

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders and yet to be paid.

aa. Laba per Saham

aa. Earnings per Share

Lab bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year.

ab. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

ab. Events After the Reporting Date

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Post period-end events that provide additional information about the consolidated statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Grup untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan terkait aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, pertimbangan dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi atas peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut, dimana terdapat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang signifikan dan hasil aktual mungkin akan berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material atas hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan di masa mendatang.

Rincian lebih lanjut dari sifat asumsi dan kondisi ini juga dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

a. Alokasi Biaya Perolehan

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi yang ekstensif untuk mengalokasikan harga pembelian ke nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud.

b. Estimasi Cadangan

Cadangan merupakan perkiraan dari jumlah produk yang secara ekonomis dan sah dapat diekstrak dari aset Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan mineral sesuai dengan Pedoman *Australasian Code* untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang disusun oleh *Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia ("JORC")*. Untuk memperkirakan cadangan mineral, asumsi yang diperlukan berasal dari berbagai faktor seperti geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, tingkat pemulihan, teknik produksi, rasio pengupasan lapisan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Group to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and related disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the year. Estimates, judgments and assumptions are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant estimates, judgments and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

a. Purchase Price Allocation

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the reliable fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets.

b. Reserve Estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. The Group determines and reports its mineral reserves in accordance with the Guidelines of the Australasian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves prepared by the Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia ("JORC"). In order to estimate mineral reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, recovery rates, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi Cadangan (lanjutan)

Untuk memperkirakan kuantitas dan/atau cadangan mineral yang dapat dipulihkan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan atau lapangan mineral yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menafsirkan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari periode ke periode, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari periode ke periode. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan konsolidasian dan posisi keuangan konsolidasian Grup.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Reserve Estimates (continued)

Estimating the quantity and/or recoverable mineral reserves requires the size, shape and depth of mineral bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's consolidated financial results and consolidated financial position.

c. Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each of the item of the Group's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying value of the asset.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

d. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode yang terkait dengan komponen ditangguhkan sejauh rasio periode berjalan melebihi rasio masa manfaat komponen. Rasio masa manfaat komponen didasarkan pada cadangan terbukti dan dapat diperkirakan dari fase tambang dan rencana tahunan tambang; dan merupakan fungsi dari rancangan tambang dan oleh karena itu perubahan rancangan umumnya akan menghasilkan perubahan rasio. Perubahan parameter teknis atau ekonomi lainnya yang berdampak pada cadangan juga dapat berdampak pada rasio masa manfaat komponen, bahkan jika perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi rancangan tambang. Perubahan rasio masa manfaat komponen dicatat secara prospektif.

e. Pengeluaran Eksplorasi dan Pengembangan Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengeluaran eksplorasi dan pengembangan tambang mengakibatkan adanya pengeluaran tertentu yang dikapitalisasi untuk area tertentu dimana dianggap dapat dipulihkan melalui eksploitasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilakukan. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah apabila tersedia informasi baru. Apabila pengeluaran telah dikapitalisasi, kemudian terdapat pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut tidak mungkin dipulihkan, jumlah yang dikapitalisasi akan dihapuskan ke laba rugi.

f. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, masing-masing aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, dilakukan estimasi formal jumlah yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai diakui sepanjang nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan suatu aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

d. Stripping Costs

Stripping costs incurred in the period related to the component are deferred to the extent that the current period ratio exceeds the life of component ratio. The life of component ratio is based on proved and probable reserves of mine phases and the annual mine plan; it is a function of the mine design and therefore changes to that design will generally result in changes to the ratio. Changes in other technical or economic parameters that impact on reserves may also have an impact on the life of component ratio even if they do not affect the mine design. Changes to the life of component ratio are accounted for prospectively.

e. Exploration and Mine Development Expenditures

The Group's accounting policy for exploration and mine development expenditure results in certain items of expenditure being capitalized for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation. This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalized the expenditure under the policy, a judgment is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalized amount will be written off to profit or loss.

f. Impairment of Non-Financial Assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that carrying amount exceeds recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value-in-use.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

f. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang perkiraan produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'estimasi cadangan'), beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang dan pengeluaran modal di masa depan. Estimasi dan asumsi tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian; sehingga terdapat kemungkinan bahwa perubahan kondisi akan mengubah proyeksi yang dibuat, yang mungkin berdampak pada jumlah terpulihkan dari aset. Dalam keadaan tersebut, beberapa atau seluruh nilai tercatat aset mungkin dapat mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai, dengan dampak yang diakui dalam laba rugi.

g. Penurunan Nilai Goodwill dan Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

**f. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

The determination of fair value and value-in-use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'reserve estimates'), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

g. Impairment of Goodwill and Other Intangible Assets

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. While for goodwill, impairment testing is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

h. Liabilitas Imbalan Kerja

h. Employee Benefit Liabilities

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan secara aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) bersih untuk imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pasti.

The present value of the defined benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for defined benefit include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of defined benefit liabilities.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk memenuhi liabilitas imbalan pasti. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup mempertimbangkan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu mendekati jangka waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pasti yang bersangkutan.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the defined benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related defined benefit liabilities.

Asumsi utama lainnya untuk liabilitas imbalan pasti sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Other key assumptions for defined benefit liabilities are based in part on current market conditions.

i. Cadangan Penutupan dan Rehabilitasi Tambang

i. Provision for Mine Closure and Rehabilitation

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan cadangan penutupan dan rehabilitasi tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, besarnya kemungkinan kontaminasi dan waktunya, luas dan biaya untuk penutupan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan pengeluaran aktual di masa depan akan berbeda dengan jumlah yang saat ini dicadangkan. Cadangan yang telah diakui, ditelaah dan diperbarui secara berkala berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu.

The Group's accounting policy for the recognition of mine closure and rehabilitation provisions requires significant estimates and assumptions such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, the magnitude of possible contamination and the timing, extent and costs of required closure and rehabilitation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

j. Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan, antara lain, beban tertentu yang dapat dikurangkan pada saat menghitung estimasi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Apabila hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan final tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Asumsi tentang jumlah laba fiskal di masa mendatang tergantung pada estimasi manajemen atas arus kas masa depan. Asumsi manajemen tergantung pada estimasi di masa depan untuk produksi, volume penjualan, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan kebutuhan modal lainnya.

k. Stockpiles dan Persediaan

Stockpiles dan persediaan dinyatakan pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan masa depan produk berdasarkan harga saat ini dan harga jangka panjang logam, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan produk siap untuk dijual (Catatan 2k).

l. Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengukur aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen yang signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, perubahan nilai wajar dapat berbeda jika Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dapat mempengaruhi laba rugi Grup.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

j. Income Taxes

Judgment and assumptions are required in determining, amongst others, the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditures, dividends and other capital management transaction.

k. Stockpiles and Inventories

Stockpiles and inventories are carried at the lower of average cost or net realizable value. Net realizable value represents the estimated future sales price of the product based on current and long term metals prices, less the estimated costs to complete production and bring the product to sale (Note 2k).

l. Financial Assets and Liabilities

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of changes in fair value could differ if the Group utilized a different valuation methodology. Any changes in fair value of these financial assets and liabilities could directly affect the Group's profit or loss.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

**m. Provisi untuk Kerugian Kredit Ekspektasian
terhadap Piutang Usaha**

m. Provision for ECL of Trade Receivables

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungungan dari *letters of credit* dan bentuk lain).

The Group uses a provision matrix to calculate ECL for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi perkiraan masa depan. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode selanjutnya, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstance and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

n. Sewa

n. Leases

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

n. Leases (continued)

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgment in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

For leases of building and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2022	2021	2020	
Kas				Cash on hand
Rupiah	28	29	30	Rupiah
Kas di bank - pihak ketiga				Cash in banks - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollars</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	577,551	229,844	192,514	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
PT Bank DBS Indonesia	70,768	-	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	68,986	120,965	48,575	PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	27,673	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
Citibank, cabang Singapura	5,000	5,000	5,000	Citibank, Singapore branch
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")	764	2,794	200,044	PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	750,742	358,603	446,133	Total - United States Dollars
<u>Dolar Australia</u>				<u>Australian Dollars</u>
Bank Mandiri	380	537	43	Bank Mandiri
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Bank Mandiri	25,478	32,767	4,515	Bank Mandiri
Bank Permata	3,176	3,444	8	Bank Permata
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	266	181	2,613	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank NTB Syariah	163	178	179	PT Bank NTB Syariah
Jumlah - Rupiah	29,083	36,570	7,315	Total - Rupiah
Jumlah kas di bank - pihak ketiga	780,205	395,710	453,491	Total cash in banks - third parties
Deposito berjangka - pihak ketiga				Time deposits - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollars</u>
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	10,000	28,180	-	PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")
Bank Maybank Indonesia	-	106,983	-	Bank Maybank Indonesia
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	10,000	135,163	-	Total - United States Dollars
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
BNI	27,525	2,383	1,985	BNI
Bank Mandiri	-	24,529	-	Bank Mandiri
Jumlah - Rupiah	27,525	26,912	1,985	Total - Rupiah
Jumlah deposito berjangka - pihak ketiga	37,525	162,075	1,985	Total time deposits - third parties
Jumlah kas dan setara kas	817,758	557,814	455,506	Total cash and cash equivalents

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Suku bunga per tahun				<i>Interest rate per annum on</i>
deposito berjangka				<i>time deposits</i>
Dolar Amerika Serikat	4.00%	0.40% - 0.75%	-	<i>United States Dollars</i>
Rupiah	2.50%-4.00%	2.25% - 2.75%	4.50%	<i>Rupiah</i>

Kas dan setara kas tertentu yang dimiliki oleh AMNT pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan yang dimiliki AMNT dan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dijaminkan untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT. (Catatan 17a, 17b).

Certain cash and cash equivalents of AMNT as of December 31, 2022 and 2021 and of AMNT and the Company as of December 31, 2020 are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Notes 17a, 17b).

Kas dan setara kas tertentu yang dimiliki oleh AMIN pada tanggal 31 Desember 2022 dijaminkan untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMIN sehubungan dengan pengembangan proyek smelter AMIN (Catatan 17c).

Certain cash and cash equivalents of AMIN as of December 31, 2022 are pledged as collateral for the Term Loan facility obtained by AMIN in respect of the development of AMIN's smelter project (Note 17c).

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lancar				Current
Bank - pihak ketiga				Cash in banks - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollars</u>
Bank Mandiri	576	472	402	Bank Mandiri
Bank Permata	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	Bank Permata
Jumlah - bagian lancar	<u>578</u>	<u>474</u>	<u>404</u>	Total - current portion
Tidak lancar				Non-current
Bank - pihak ketiga				Cash in banks - third party
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollars</u>
Bank Mandiri	25,567	25,244	25,224	Bank Mandiri
Deposito berjangka - pihak ketiga				Time deposits - third party
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollars</u>
BNI	<u>40,018</u>	<u>36,075</u>	<u>32,902</u>	BNI
Jumlah - bagian tidak lancar	<u>65,585</u>	<u>61,319</u>	<u>58,126</u>	Total - non-current portion

Klasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya berdasarkan tujuannya adalah sebagai berikut:

Classification of restricted cash based on its purpose are as below:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lancar				Current
Cadangan wajib pinjaman (Catatan 17)	<u>578</u>	<u>474</u>	<u>404</u>	<i>Debt service reserve (Note 17)</i>
Jumlah - bagian lancar	<u>578</u>	<u>474</u>	<u>404</u>	Total - current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA **5. RESTRICTED CASH** (continued)
(lanjutan)

Klasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya berdasarkan tujuannya adalah sebagai berikut (lanjutan):

Classification of restricted cash based on its purpose are as below (continued):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tidak lancar				Non-current
Jaminan penutupan tambang (Catatan 33c)	40,018	36,075	32,902	Mine closure guarantee (Note 33c)
Jaminan kesungguhan smelter	25,264	25,244	25,224	Smelter surety guarantee
Retensi pembangunan smelter	<u>303</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Smelter construction retention
Jumlah - bagian tidak lancar	<u>65,585</u>	<u>61,319</u>	<u>58,126</u>	Total - non-current portion
Jumlah - kas yang dibatasi penggunaannya	<u>66,163</u>	<u>61,793</u>	<u>58,530</u>	Total - restricted cash
Suku bunga per tahun deposito berjangka Dolar Amerika Serikat	0.25%-1.75%	0.20%	0.30%	Interest rate per annum on time deposits United States Dollars

Jaminan kesungguhan smelter ditempatkan untuk memenuhi persyaratan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM").

The smelter surety guarantee is placed to fulfill the requirement of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MOEMR").

Retensi pembangunan smelter ditempatkan untuk kontrak pembangunan smelter.

The smelter construction retention is placed for the smelter construction contract.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pan Pacific Copper Co. Ltd.	71,982	-	2,870	Pan Pacific Copper Co. Ltd.
Hartree Metals LLC	71,633	70,027	-	Hartree Metals LLC
Glencore International AG	50,778	28,680	-	Glencore International AG
LS Metals and Materials Inc	46,032	7,517	-	LS Metals and Materials Inc
Philippine Associated Smelting and Refining Corporation ("PASAR")	43,968	-	5,138	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation ("PASAR")
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")	17,185	14,839	52,937	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3,010	29,279	22,575	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
PT Smelting	-	-	91,002	PT Smelting
Lain-lain	<u>35,001</u>	<u>3,727</u>	<u>19,505</u>	Others
Jumlah piutang usaha	<u>339,589</u>	<u>154,069</u>	<u>194,027</u>	Total trade receivable

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh piutang usaha Grup adalah piutang usaha AMNT yang seluruhnya merupakan piutang usaha dari pihak ketiga, berdenominasi dalam mata uang USD dan belum jatuh tempo serta tidak mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, all trade receivables of the Group are AMNT's trade receivables which all are due from third parties, denominated in USD and are neither past due nor impaired.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh piutang usaha AMNT dijamin untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT (Catatan 17a, 17b).

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak signifikan sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, all trade receivables of AMNT are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Notes 17a, 17b).

Based on ECL computation, the Group's management believe that the provision for ECL of trade receivables as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are insignificant, and hence any provisioning for impairment is not required.

7. PERSEDIAAN DAN STOCKPILES, BERSIH

7. INVENTORIES AND STOCKPILES, NET

	2022	2021	2020	
Persediaan, bersih				<i>Inventories, net</i>
Material dan perlengkapan, setelah dikurangi cadangan untuk material dan perlengkapan yang usang sebesar AS\$ 3.423, AS\$ 3.149 dan AS\$ 3.231 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	142,031	105,797	87,797	<i>Materials and supplies, net of allowance for obsolete materials and supplies of US\$ 3,423, US\$ 3,149 and US\$ 3,231 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively</i>
Konsentrat	21,077	34,526	36,630	<i>Concentrate</i>
Dalam proses	4,162	2,237	873	<i>In-process</i>
Jumlah persediaan, bersih	167,270	142,560	125,300	Total inventories, net
<i>Stockpiles, bersih</i>				<i>Stockpiles, net</i>
<i>Stockpiles</i>	1,444,346	1,173,884	1,050,256	<i>Stockpiles</i>
Penurunan nilai <i>stockpiles</i>	-	-	(8,641)	<i>Stockpiles write-down</i>
<i>Stockpiles, bersih</i>	1,444,346	1,173,884	1,041,615	<i>Stockpiles, net</i>
Stockpiles, bersih				Stockpiles, net
- bagian lancar	(302,735)	(402,525)	(223,528)	- current portion
Stockpiles, bersih				Stockpiles, net
- bagian tidak lancar	1,141,611	771,359	818,087	- non-current portion

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan pada laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar AS\$ 904.450, AS\$ 477.388 dan AS\$ 538.541.

The cost of inventories recognised as expense and included in costs applicable to sales in the consolidated profit or loss for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to, US\$ 904,450, US\$ 477,388 and US\$ 538,541, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

7. PERSEDIAAN DAN STOCKPILES, BERSIH (lanjutan) **7. INVENTORIES AND STOCKPILES, NET (continued)**

Jumlah penurunan nilai disajikan pada beban pokok penjualan dalam laba rugi konsolidasian. Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan *stockpiles* telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan rugi dari persediaan dan *stockpiles* usang Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The write-down amount is presented under costs applicable to sales in the consolidated profit or loss. Management believes that the allowance for obsolescence of inventories and write-down of stockpiles is adequate to cover possible losses from obsolete inventories and stockpiles as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

Persediaan Grup telah diasuransikan sebagai bagian dari polis asuransi kerusakan properti Grup dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.006.250 dan AS\$ 979.625 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kecuali untuk *stockpiles* yang tidak diasuransikan, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko yang dipertanggungkan tersebut.

The Group's inventories were insured as part of the Group's property damage insurance policy with total coverage of US\$ 1,134,211, US\$ 1,006,250 and US\$ 979,625 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively, except for stockpiles which are not insured, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such covered risks.

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

a. Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka dan Piutang Pajak

a. Prepaid Income Tax and Tax Receivables

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Entitas Anak</u>				<u>Subsidiary</u>
Bagian lancar:				Current portion:
Pajak penghasilan				Income taxes
Pajak dibayar dimuka untuk:				Prepaid tax for:
Tahun pajak 2020	-	-	17,332	Fiscal year 2020
Piutang pajak				
sehubungan dengan				Tax receivables related to
surat pemeriksaan				tax assessment letters for:
pajak untuk:				Fiscal year 2019
Tahun pajak 2019	-	-	12,258	Fiscal year 2020
Tahun pajak 2020	-	10,294	-	
Jumlah pajak penghasilan	-	10,294	29,590	Total income taxes
Piutang pajak lainnya				Other tax receivables
Tagihan untuk Pajak				Claim for Value-Added
Pertambahan Nilai				Tax ("VAT")
("PPN")	113,242	90,580	105,857	
Tagihan kelebihan				Claim for tax overpayment
pembayaran pajak	9,757	10,464	10,586	
Jumlah piutang pajak lainnya	122,999	101,044	116,443	Total other tax receivables
Jumlah - bagian lancar	<u>122,999</u>	<u>111,338</u>	<u>146,033</u>	Total - current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

a. Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka dan Piutang Pajak (lanjutan)

a. Prepaid Income Tax and Tax Receivables (continued)

	2022	2021	2020	
Entitas Anak (lanjutan)				Subsidiary (continued)
Bagian tidak lancar:				Non-current portion:
Pajak penghasilan				Income taxes
Piutang pajak				
sehubungan dengan				
surat pemeriksaan				Tax receivables related to
pajak untuk:				tax assessment letters for:
Tahun pajak 2009	-	8,728	8,728	Fiscal year 2009
Tahun pajak 2020	6,821	6,821	-	Fiscal year 2020
Jumlah pajak penghasilan	6,821	15,549	8,728	Total income taxes
Piutang Pajak lainnya				
Tagihan untuk PPN	9,841	10,849	-	Other tax receivables Claim for VAT
Jumlah - bagian tidak lancar	16,662	26,398	8,728	Total - non-current portion

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2022	2021	2020	
Pajak penghasilan badan	179,590	45,843	27	Corporate income tax
Pajak lainnya:				Other taxes:
PPN	3,628	923	-	VAT
Pasal 21	5,802	2,371	3,973	Article 21
Pasal 23/26	2,070	946	1,218	Article 23/26
Pasal 4(2)	226	60	42	Article 4(2)
Pasal 15	15	10	11	Article 15
Jumlah pajak lainnya	11,741	4,310	5,244	Total other taxes
Jumlah utang pajak	191,331	50,153	5,271	Total tax payables

c. Pajak Penghasilan

c. Income Tax

	2022	2021	2020	
Perusahaan				The Company
Beban pajak kini	-	-	-	Current tax expense
Entitas anak				Subsidiaries
Beban pajak kini	(272,480)	(66,981)	(156)	Current tax expense
Penyesuaian tahun lalu	(13)	(1,699)	(22,425)	Prior year adjustment
Beban pajak tangguhan	(36,782)	(47,288)	(22,509)	Deferred tax expense
Jumlah beban pajak penghasilan	(309,275)	(115,968)	(45,090)	Total income tax expense

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1,408,047	436,580	161,173	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah/(dikurangi):				<i>Add/(deduct):</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(1,425,503)	(458,137)	(184,046)	<i>Profit before tax of subsidiaries</i>
Penyesuaian konsolidasian	17,141	21,924	1,180,313	<i>Consolidation adjustment</i>
(Rugi)/laba sebelum pajak Perusahaan	(315)	367	1,157,440	<i>(Loss)/profit before tax of the Company</i>
Perbedaan tetap:				<i>Permanent differences:</i>
Pendapatan bunga	(38)	(585)	(4)	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	-	-	(1,158,302)	<i>Dividend income</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	195	-	<i>Non deductible expenses</i>
	(38)	(390)	(1,158,306)	
Rugi fiskal	(353)	(23)	(866)	Fiscal Loss
Beban pajak kini Perusahaan	-	-	-	<i>Current tax expense of the Company</i>
Beban pajak kini entitas anak	(272,480)	(66,981)	(156)	<i>Current tax expense of the subsidiaries</i>

Sesuai dengan peraturan perpajakan, rugi fiskal dapat dimanfaatkan melalui kompensasi terhadap laba kena pajak dalam masa lima tahun sejak timbulnya rugi fiskal.

According to tax regulations, fiscal loss can be offset against the taxable income immediately within a period of five years after such fiscal loss was incurred.

Jumlah rugi fiskal Perusahaan tahun 2021 dan 2020 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan ("PPH Badan") yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The amount of fiscal loss of the Company in 2021 and 2020 is in accordance with the corporate income tax ("CIT") returns filed with the Tax Service Office.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara total beban dan manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit or loss before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1,408,047	436,580	161,173	<i>Profit before tax per consolidated statements profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah/(dikurangi):				<i>Add/(deduct):</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(1,425,503)	(458,137)	(184,046)	<i>Profit before tax of subsidiaries</i>
Penyesuaian konsolidasian	17,141	21,924	1,180,313	<i>Consolidation adjustment</i>
(Rugi)/laba sebelum pajak Perusahaan	(315)	367	1,157,440	<i>(Loss)/profit before tax of the Company</i>
Beban pajak dengan tarif yang berlaku – 22%	69	(81)	(254,637)	<i>Tax expense at effective rate – 22%</i>
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap				<i>Tax effect on permanent difference</i>
Pendapatan bunga	(9)	(129)	(1)	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	-	-	(254,826)	<i>Dividend income</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	43	-	<i>Non deductible expenses</i>
Bersih	(9)	(86)	(254,827)	<i>Net</i>
Pajak tangguhan yang tidak diakui	78	5	190	<i>Unrecognized deferred tax</i>
Beban pajak Perusahaan - bersih	-	-	-	<i>Tax expense of the Company - net</i>
Beban pajak penghasilan entitas anak	(309,275)	(115,968)	(45,090)	<i>Subsidiaries income tax expense</i>
Beban pajak penghasilan	(309,275)	(115,968)	(45,090)	<i>Income tax expense</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan - bersih masing-masing sebesar AS\$ 291, AS\$ 3.340 dan AS\$ 10.565 yang timbul dari perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("**DPR**") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("**COVID-19**") ("**UU No. 2/2020**"), dimana antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**UU No. 7/2021**") diterbitkan yang antara lain menetapkan tarif tunggal untuk PPh Badan sebesar 22% yang akan berlaku efektif mulai tahun pajak 2022. Setelah berlakunya UU No. 7/2021, tarif PPh Badan mulai tahun pajak 2022 dinaikkan dari 20% menjadi 22%. Pajak kini dan tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang berlaku.

8. TAXATION (continued)

c. Income Tax (continued)

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company did not recognize deferred tax asset - net amounting to US\$ 291, US\$ 3,340 and US\$ 10,565, respectively arising from temporary differences and fiscal losses.

On March 31, 2020, the Government of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020, which has been approved by the House of Representatives ("**DPR**") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 regarding State Financial Policies and the Stability of the Financial System for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("**COVID-19**") Pandemic ("**Law No. 2/2020**"), which among others include the adjustments of the CIT rate to 22% which apply in fiscal years 2020-2021 and to 20% which starts to apply in fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations ("**Law No. 7/2021**") was enacted which sets, among others, a single rate for CIT of 22% which will be effective starting in fiscal year 2022. Following the enactment of Law No. 7/2021, the CIT rate starting in fiscal year 2022 increased from 20% to 22%. The current and deferred income taxes for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 have been calculated with the applicable tax rate.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih

Aset dan liabilitas pajak tangguhan telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi. Rincian aset/(liabilitas) pajak tangguhan, bersih Grup adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax Liabilities, Net

Deferred tax assets and liabilities have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realized. The details of the Group's deferred tax assets/(liabilities), net are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2022	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2022	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) pada penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Cadangan pajak lindung nilai	-	-	-	386	386	Tax reserve on hedging
Jumlah aset pajak tangguhan	-	-	-	386	386	Total deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan, bersih						Deferred tax liabilities, net
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	61,768	-	5,164	-	66,932	Reclamation and closure liabilities
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	133,463	-	(77,316)	-	56,147	Inventories and stockpiles
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	690	-	61	-	751	Provision for obsolete material and supplies
Liabilitas imbalan kerja	215	-	360	(7)	568	Employee benefit liabilities
Investasi jangka panjang	(1,487)	-	1,487	-	-	Long term investments
Cadangan pajak lindung nilai	4,701	-	-	(4,879)	(178)	Tax reserve on hedging
Aset tetap dan properti pertambangan	(101,132)	700	22,240	-	(78,192)	Property, plant and equipment and mining properties
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(351,011)	-	10,522	-	(340,489)	Deferred stripping costs
Liabilitas pajak Tangguhan, bersih	(252,793)	700	(37,482)	(4,886)	(294,461)	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih (lanjutan)

d. Deferred Tax Liabilities, Net (continued)

Rincian aset/(liabilitas) pajak tangguhan, bersih
Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Group's deferred tax
assets/(liabilities), net are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2021	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2021	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) pada penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2021	
Liabilitas pajak Tangguhan, bersih						Deferred tax liabilities, net
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	128,624	-	4,839	-	133,463	<i>Inventories and stockpiles</i>
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	57,922	-	3,846	-	61,768	<i>Reclamation and closure liabilities</i>
Cadangan pajak lindung nilai	9,839	-	-	(5,138)	4,701	<i>Tax reserve on hedging</i>
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	712	-	(22)	-	690	<i>Provision for obsolete material and supplies</i>
Liabilitas imbalan kerja	38	-	174	3	215	<i>Employee benefit liabilities</i>
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	22,501	(18,846)	(3,655)	-	-	<i>Tax loss carry forward</i>
Investasi jangka panjang	(4,035)	-	2,548	-	(1,487)	<i>Long term investments</i>
Aset tetap dan properti pertambangan	(119,647)	-	18,515	-	(101,132)	<i>Property, plant and equipment and mining properties</i>
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(296,324)	-	(54,687)	-	(351,011)	<i>Deferred stripping costs</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	<u>(200,370)</u>	<u>(18,846)</u>	<u>(28,442)</u>	<u>(5,135)</u>	<u>(252,793)</u>	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih (lanjutan)

d. Deferred Tax Liabilities, Net (continued)

Rincian aset/(liabilitas) pajak tangguhan, bersih
Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Group's deferred tax
assets/(liabilities), net are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2020	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Penyesuaian terhadap perubahan tarif pajak/ Adjustments in respect of changes in tax rates	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas pajak tanggungan							Deferred tax liabilities
Persediaan dan stockpiles	115,376	-	27,093	(13,845)	-	128,624	Inventories and stockpiles
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	59,182	-	5,842	(7,102)	-	57,922	Reclamation and closure liabilities Employee benefit
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	52,842	(14,367)	(9,633)	(6,341)	-	22,501	Tax loss carry forward
Cadangan pajak lindung nilai	7,245	-	-	-	2,594	9,839	Tax reserve on hedging
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	940	-	(115)	(113)	-	712	Provision for obsolete material and supplies liabilities
Liabilitas imbalan kerja	122	-	(74)	(15)	5	38	Long term investments
Investasi jangka panjang	(7,480)	-	2,547	898	-	(4,035)	Property, plant and equipment and mining properties
Aset tetap dan properti pertambangan	(159,262)	435	20,069	19,111	-	(119,647)	Deferred stripping costs
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(249,425)	-	(76,830)	29,931	-	(296,324)	
Liabilitas pajak Tanggungan, bersih	(180,460)	(13,932)	(31,101)	22,524	2,599	(200,370)	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Hal Pajak Lainnya

Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 17 Juni 2020, AMNT mengajukan keberatan kepada kantor pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB-PPN") No. 00001/287/19/091/20 tertanggal 26 Maret 2020 berkaitan dengan PPN masa Januari 2019 sebesar Rp 154,8 miliar (nilai penuh) atau ekuivalen dengan AS\$ 9.841 termasuk denda bunga. Kantor pajak setelahnya menerbitkan surat keputusan No. 00295/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang mengabulkan sebagian keberatan AMNT dengan nilai sebesar Rp 32,2 juta (nilai penuh) atau ekuivalen dengan AS\$ 2 sedangkan nilai sisanya ditolak oleh kantor pajak. AMNT mengajukan banding ke pengadilan pajak melalui surat AMNT tertanggal 23 Juli 2021 dan setelahnya, proses pengadilan pajak sedang berlanjut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT masih menanti keputusan pengadilan pajak dari kasus keberatan yang diajukan tersebut.

Kantor pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB-PPH") No. 00001/406/20/091/22 tertanggal 3 Januari 2022 berkaitan dengan PPh Badan AMNT untuk tahun fiskal 2020. AMNT telah mengajukan surat keberatan tertanggal 30 Maret 2022 kepada kantor pajak berkenaan dengan AMNT tidak setuju dengan beberapa hal dalam SKPLB-PPH tersebut terkait dengan beban dan biaya tertentu sejumlah AS\$ 47.617 yang diperlakukan sebagai beban dan biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk perhitungan PPh Badan AMNT oleh kantor pajak. Pada tanggal 27 Januari 2023 Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan No.00036/KEB/PJ/WPJ.19/2023 dengan keputusan mengabulkan sebagian keberatan AMNT yakni beban dan biaya tertentu yang dapat dikurangkan adalah bertambah sebesar AS\$ 35.605 dan mengabulkan tagihan piutang pajak sebesar AS\$ 6.821 oleh AMNT terkait kelebihan bayar PPh Badan tahun 2020. Jumlah yang sama sebesar AS\$ 6.821 dicatat oleh AMNT sebagai piutang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan jumlah piutang tersebut telah diselesaikan pada bulan Februari 2023 (Catatan 8a).

8. TAXATION (continued)

e. Other Tax Matter

Tax Assessment Letters

On June 17, 2020, AMNT filed an objection to the tax office for the Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB-PPN") No. 00001/287/19/091/20 dated March 26, 2020 related to VAT for the period of January 2019 amounting to IDR 154.8 billion (full amount) or equivalent to US\$ 9,841 which includes interest penalty. The tax office issued a decision letter No. 00295/KEB/WPJ.19/2021 dated May 5, 2021 which partially accepted AMNT's objection in an amount of IDR 32.2 million (full amount) or equivalent to US\$ 2 whilst the remaining amount was rejected by the tax office. AMNT filed an appeal to the tax court through AMNT's letter dated July 23, 2021 post which, the tax court proceeding are continuing. As of the date of completion of the Company's consolidated financial statements, AMNT awaits for the tax court's decision on the objection case.

The tax office issued an Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB-PPH") No. 00001/406/20/091/22 dated January 3, 2022 related to CIT of AMNT for the fiscal year 2020. AMNT filed an objection letter dated March 30, 2022 to the tax office in which AMNT disagrees with some items in this SKPLB-PPH pertaining to certain costs and expenses amounting to US\$ 47,617 which were considered as non-deductible costs and expenses in computing AMNT's CIT by the tax office. On January 27, 2023, the tax office issued decision letter No.00036/KEB/PJ/WPJ.19/2023 in which the tax office partially accepted AMNT's objection regarding certain additional costs and expenses deductible for CIT calculation of US\$ 35,605 and accepted the income tax receivable amount of US\$ 6,821 claimed by AMNT towards 2020 CIT overpayment. This amount of US\$ 6,821 was recorded by AMNT as income tax receivable as of December 31, 2022 and 2021 and this receivable amount was since settled in February 2023 (Note 8a).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET

	<u>1 Januari/ January 1, 2022</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2022</u>	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	518,408	-	-	11,358	529,766	related assets
Mesin dan peralatan	1,767,483	-	(8,136)	46,129	1,805,476	Machinery and equipment
Biaya penghentian						Asset retirement cost
pemakaian aset ("ARC")	186,825	-	-	(42,090)	144,735	("ARC")
Aset tetap dalam						Construction-in-progress
penyelesaian	178,536	473,246	-	(45,324)	606,458	
Sub-total	2,774,296	473,246	(8,136)	(29,927)	3,209,479	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	32,155	23,209	-	(12,163)	43,201	Machinery and equipment
Jumlah – biaya perolehan	2,806,451	496,455	(8,136)	(42,090)	3,252,680	Total - cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	(4,919)	(156)	-	-	(5,075)	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	(459,882)	(13,327)	-	-	(473,209)	related assets
Mesin dan peralatan	(1,284,886)	(68,212)	8,136	(12,163)	(1,357,125)	Machinery and equipment
ARC	(119,401)	(10,544)	-	-	(129,945)	ARC
Sub-total	(1,869,088)	(92,239)	8,136	(12,163)	(1,965,354)	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	(11,054)	(6,481)	-	12,163	(5,372)	Machinery and equipment
Jumlah - akumulasi penyusutan	(1,880,142)	(98,720)	8,136	-	(1,970,726)	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	926,309				1,281,954	Net book value

	<u>1 Januari/ January 1, 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2021</u>	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	494,303	-	-	24,105	518,408	related assets
Mesin dan peralatan	1,722,693	-	(3,596)	48,386	1,767,483	Machinery and equipment
ARC	199,301	-	-	(12,476)	186,825	ARC
Aset tetap dalam						Construction-in-progress
penyelesaian	130,938	120,089	-	(72,491)	178,536	
Sub-total	2,670,279	120,089	(3,596)	(12,476)	2,774,296	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	12,893	19,262	-	-	32,155	Machinery and equipment
Jumlah – biaya perolehan	2,683,172	139,351	(3,596)	(12,476)	2,806,451	Total - cost

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

	<u>1 Januari/ January 1, 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2021</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah dan						<i>Land and</i>
pengembangan tanah	(4,864)	(55)	-	-	(4,919)	<i>land improvements</i>
Bangunan, fasilitas dan						<i>Buildings, facilities and</i>
aset yang berkaitan	(447,121)	(12,761)	-	-	(459,882)	<i>related assets</i>
Mesin dan peralatan	(1,214,112)	(74,370)	3,596	-	(1,284,886)	<i>Machinery and equipment</i>
ARC	(114,780)	(4,621)	-	-	(119,401)	<i>ARC</i>
Sub-total	<u>(1,780,877)</u>	<u>(91,807)</u>	<u>3,596</u>	<u>-</u>	<u>(1,869,088)</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	(4,761)	(6,293)	-	-	(11,054)	<i>Machinery and equipment</i>
Jumlah - akumulasi penyusutan	<u>(1,785,638)</u>	<u>(98,100)</u>	<u>3,596</u>	<u>-</u>	<u>(1,880,142)</u>	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>897,534</u>				<u>926,309</u>	Net book value
	<u>1 Januari/ January 1, 2020</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2020</u>	
Biaya perolehan						Cost
Tanah dan						<i>Land and</i>
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	<i>land improvements</i>
Bangunan, fasilitas dan						<i>Buildings, facilities and</i>
aset yang berkaitan	481,580	-	-	12,723	494,303	<i>related assets</i>
Mesin dan peralatan	1,704,530	-	(3,720)	21,883	1,722,693	<i>Machinery and equipment</i>
ARC	232,526	-	-	(33,225)	199,301	<i>ARC</i>
Aset tetap dalam penyelesaian	86,284	79,260	-	(34,606)	130,938	<i>Construction-in-progress</i>
Sub-total	<u>2,627,964</u>	<u>79,260</u>	<u>(3,720)</u>	<u>(33,225)</u>	<u>2,670,279</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	-	12,893	-	-	12,893	<i>Machinery and equipment</i>
Jumlah - biaya perolehan	<u>2,627,964</u>	<u>92,153</u>	<u>(3,720)</u>	<u>(33,225)</u>	<u>2,683,172</u>	Total - cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah dan						<i>Land and</i>
pengembangan tanah	(4,702)	(162)	-	-	(4,864)	<i>land improvements</i>
Bangunan, fasilitas dan						<i>Buildings, facilities and</i>
aset yang berkaitan	(436,335)	(10,786)	-	-	(447,121)	<i>related assets</i>
Mesin dan peralatan	(1,145,168)	(72,664)	3,720	-	(1,214,112)	<i>Machinery and equipment</i>
ARC	(96,521)	(18,259)	-	-	(114,780)	<i>ARC</i>
Sub-total	<u>(1,682,726)</u>	<u>(101,871)</u>	<u>3,720</u>	<u>-</u>	<u>(1,780,877)</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	-	(4,761)	-	-	(4,761)	<i>Machinery and equipment</i>
Jumlah - akumulasi penyusutan	<u>(1,682,726)</u>	<u>(106,632)</u>	<u>3,720</u>	<u>-</u>	<u>(1,785,638)</u>	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>945,238</u>				<u>897,534</u>	Net book value

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

Beban penyusutan dan amortisasi disajikan sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan dalam laba rugi (Catatan 25) dan terdiri dari sebagai berikut:

Depreciation and amortization expense are presented as part of Costs Applicable to Sales in profit or loss (Note 25) and consists of the following:

	2022	2021	2020	
Penyusutan dan amortisasi (termasuk properti pertambangan (Catatan 10))	154,453	129,439	144,394	<i>Depreciation and amortization (include mining properties (Note 10))</i>
Aset hak-guna	6,481	6,293	4,761	<i>Right-of-use assets</i>
Pemulihan penurunan nilai persediaan	-	(1,467)	-	<i>Reversal of inventory write-down</i>
Pergerakan <i>stockpiles</i>	14,348	12,303	21,833	<i>Movement of stockpiles, net</i>
Jumlah	175,282	146,568	170,988	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap tertentu yang dimiliki langsung oleh AMNT dan/atau AMIN serta pertanggungan asuransi terkait dijaminkan untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT dan AMIN (Catatan 17a, 17b, 17c).

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, certain directly owned property, plant and equipment of AMNT and/or AMIN and the related insurance coverage are pledged as collateral towards the Term Loan facilities obtained by AMNT and AMIN (Notes 17a, 17b, 17c).

Aset tetap Grup telah diasuransikan sebagai bagian dari polis asuransi kerusakan properti Grup dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.006.250 dan AS\$ 979.625 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kecuali tanah yang tidak diasuransikan.

The Group's property, plant and equipment were insured as part of the Group's property damage insurance policy with total coverage of US\$ 1,134,211, US\$ 1,006,250 and US\$ 979,625 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively, except for land which are not insured.

Sebagai tambahan, Grup juga telah memiliki polis asuransi untuk melindungi kerugian atau kerusakan yang muncul selama konstruksi, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan untuk program proyek pembelanjaan modal utama dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 1.015.589, AS\$ nil dan AS\$ nil pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

In addition, the Group also has insurance policy to cover for any loss or damage caused during construction, installation/erection of machinery and equipment for its large project capital expenditure programs with total coverage of US\$ 1,015,589, US\$ nil and US\$ nil as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Manajemen berkeryakinan bahwa polis-polis asuransi tersebut telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko yang dipertanggungkan tersebut.

Management believes that the above insurance policies are adequate to cover possible losses that may arise from such covered risks.

Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai atas aset tetap bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak terpulihkan. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat indikasi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management tests its property, plant and equipment for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Based on the Group's assessment, there is no such indication exist for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

Aset tetap dalam penyelesaian

Construction-in-progress

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan proyek yang tahap penyelesaiannya masih berlangsung pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Construction-in-progress represents projects that are in progress as of the date of the consolidated statements of financial position as follows:

<u>Aset tetap dalam penyelesaian</u>	<u>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</u>	<u>Akumulasi biaya/ Accumulated costs</u>	<u>Estimasi penyelesaian/ Estimated completion</u>	<u>Construction-in-progress</u>
<u>31 Desember 2022</u>				<u>December 31, 2022</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 99.5%	450,194	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ <i>1st quarter of 2023 – 4th quarter of 2024</i>	<i>Buildings, facilities and related assets</i>
Mesin dan peralatan	0.3% - 89.7%	<u>156,264</u>	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ <i>1st quarter of 2023 – 4th quarter of 2024</i>	<i>Machinery and equipment</i>
		<u>606,458</u>		
<u>31 Desember 2021</u>				<u>December 31, 2021</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 99.9%	131,539	Triwulan 1 2022 – Triwulan 4 2022/ <i>1st quarter of 2022 – 4th quarter of 2022</i>	<i>Buildings, facilities and related assets</i>
Mesin dan peralatan	1.0% - 97.5%	<u>46,997</u>	Triwulan 1 2022 – Triwulan 4 2022/ <i>1st quarter of 2022 – 4th quarter of 2022</i>	<i>Machinery and equipment</i>
		<u>178,536</u>		
<u>31 Desember 2020</u>				<u>December 31, 2020</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 98.3%	105,376	Triwulan 1 2021 – Triwulan 4 2021/ <i>1st quarter of 2021 – 4th quarter of 2021</i>	<i>Buildings, facilities and related assets</i>
Mesin dan peralatan	0.1% - 99.0%	<u>25,562</u>	Triwulan 1 2021 – Triwulan 4 2021/ <i>1st quarter of 2021 – 4th quarter of 2021</i>	<i>Machinery and equipment</i>
		<u>130,938</u>		

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah biaya pinjaman yang berasal dari Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c) yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap adalah masing-masing sebesar AS\$ 30.948, AS\$ nihil dan AS\$ nihil.

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, total borrowing costs from AMIN Term Loan Facility (Note 17c) capitalized to property, plant and equipment amounted to US\$ 30,948, US\$ nil and US\$ nil, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no property, plant and equipment which have been fully depreciated and still being used and there are no property, plant and equipment which were discontinued from active use and classified as asset held for sale.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

10. PROPERTI PERTAMBANGAN, BERSIH

10. MINING PROPERTIES, NET

Merupakan properti pertambangan dengan rincian sebagai berikut:

This represents mining properties with details as follows:

	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2022	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				<i>Area with measured and indicated resources</i>
- Batu Hijau				<i>Batu Hijau -</i>
Harga perolehan	573,757	91,765	665,522	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	(403,702)	(62,214)	(465,916)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	170,055		199,606	Total
	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2021	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				<i>Area with measured and indicated resources</i>
- Batu Hijau				<i>Batu Hijau -</i>
Harga perolehan	540,778	32,979	573,757	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	(366,070)	(37,632)	(403,702)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	174,708		170,055	Total
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 31, 2020	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				<i>Area with measured and indicated resources</i>
- Batu Hijau				<i>Batu Hijau -</i>
Harga perolehan	509,502	31,276	540,778	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	(323,547)	(42,523)	(366,070)	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	185,955		174,708	Total

Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai atas properti pertambangan bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak terpulihkan. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat indikasi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management tests its mining properties for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Based on the Group's assessment, there is no such indication exist for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

11. BIAYA PENGUPASAN LAPISAN TANAH YANG DITANGGUHKAN, BERSIH

11. DEFERRED STRIPPING COSTS, NET

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	1,595,502	1,346,926	997,701	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (Catatan 25)	622,845	484,693	349,225	<i>Additions (Note 25)</i>
Dikurangi: Amortisasi (Catatan 25)	<u>(670,671)</u>	<u>(236,117)</u>	<u>-</u>	<i>Less: amortization (Note 25)</i>
Saldo akhir	<u>1,547,676</u>	<u>1,595,502</u>	<u>1,346,926</u>	<i>Ending balance</i>

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

12. LONG TERM INVESTMENTS

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associate

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Macmahon Holdings Limited ("MAH")	221,324	214,082	217,078	<i>Macmahon Holdings Limited ("MAH")</i>

MAH

MAH

Grup melalui AMCSPL, entitas anak, memiliki 44,27% saham pada MAH, pihak berelasi, yang dicatat dengan metode ekuitas (Catatan 32a). Mutasi investasi Grup pada MAH adalah sebagai berikut:

The Group, through AMCSPL, a subsidiary, owns 44.27% of shares in MAH, a related party, which is accounted for using the equity method (Note 32a). Movements in the Group's investment in MAH were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	214,082	217,078	212,871	<i>Beginning balance</i>
Mutasi terkait investasi pada entitas asosiasi	13,999	8,585	15,788	<i>Movement related with investment in associate</i>
Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi	<u>(6,757)</u>	<u>(11,581)</u>	<u>(11,581)</u>	<i>Amortization of unrealized loss on transaction with associate</i>
Saldo akhir	<u>221,324</u>	<u>214,082</u>	<u>217,078</u>	<i>Ending balance</i>

MAH adalah perusahaan publik terbuka dan berdiri di Australia yang bergerak dalam jasa penambangan.

MAH is a public listed company and incorporated in Australia, which is engaged in providing mining services.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, semua saham MAH yang dimiliki oleh AMCSPL dijamin untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT sehubungan dengan pengembangan tambang Batu Hijau (Catatan 17a, 17b).

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, all of the MAH shares owned by AMCSPL are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT in respect of the development of the Batu Hijau mine (Notes 17a, 17b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG TERM INVESTMENTS (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

a. Investment in associate (continued)

MAH (lanjutan)

MAH (continued)

Ringkasan informasi keuangan MAH*) (dikonversi ke USD), tanpa penyesuaian untuk proporsi kepemilikan Grup, pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The summary of MAH financial information*) (converted into USD), not adjusted for the portion of ownership of the Group, as of and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Asset				Assets
Lancar	420,162	386,555	320,425	Current
Tidak Lancar	<u>498,807</u>	<u>520,291</u>	<u>445,010</u>	Non-current
Jumlah aset	<u>918,969</u>	<u>906,846</u>	<u>765,435</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Lancar	304,494	296,191	205,704	Current
Tidak Lancar	<u>226,206</u>	<u>221,616</u>	<u>165,252</u>	Non-current
Jumlah liabilitas	<u>530,700</u>	<u>517,807</u>	<u>370,956</u>	Total liabilities
Ekuitas	<u>388,269</u>	<u>389,039</u>	<u>394,479</u>	Equity
Laba dan laba/(rugi) komprehensif lainnya				Profit and other comprehensive income/(loss)
Pendapatan, bersih	1,307,815	1,144,302	1,033,165	Revenues, net
Beban, bersih	<u>(1,273,713)</u>	<u>(1,121,275)</u>	<u>(972,643)</u>	Expenses, net
Laba tahun berjalan	<u>34,102</u>	<u>23,027</u>	<u>60,522</u>	Profit for the year
Laba/(rugi) komprehensif lain	<u>4,054</u>	<u>5,768</u>	<u>(15,883)</u>	Other comprehensive income/(loss)
Jumlah penghasilan komprehensif	<u>38,156</u>	<u>28,795</u>	<u>44,639</u>	Total comprehensive Income

*) Tahun buku MAH adalah dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juni; untuk keperluan penyajian laporan keuangan ini, angka untuk setiap tahun adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember /The financial year of MAH is from July 1 to June 30; for the purpose of presentation in these financial statements, figures in each year are from January 1 to December 31.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG TERM INVESTMENTS (continued)

b. Investasi pada ventura bersama

b. Investment in joint ventures

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS")	3,911	-	-	PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS")
PT Macmahon Labour Services ("MLS")	<u>399</u>	<u>293</u>	<u>144</u>	PT Macmahon Labour Services ("MLS")
Jumlah	<u>4,310</u>	<u>293</u>	<u>144</u>	Total

MPSS

Perusahaan memiliki 50,00% saham pada MPSS yang dicatat dengan metode ekuitas. MPSS adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

MPSS

The Company owns 50.00% of shares in MPSS which is accounted using equity method. MPSS is a company domiciled in Indonesia, which is engaged in electricity supply installation operation.

MLS

Perusahaan memiliki 51,00% saham pada MLS. Berdasarkan anggaran dasar MLS, pengambilan keputusan terhadap aktivitas-aktivitas yang signifikan terhadap MLS dan relevan terhadap imbal hasil investor membutuhkan kuorum sebesar 52,00%. Investasi di MLS dicatat berdasarkan metode ekuitas di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup. MLS adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja.

MLS

The Company owns 51.00% of shares in MLS. Based on MLS' article of association, decision making for MLS' significant activities and relevant to the investor return requires 52.00% of quorum. The investment in MLS is accounted for under the equity method in the Group's consolidated financial statements. MLS is a company domiciled in Indonesia, which is engaged in manpower supply.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAINNYA

13. PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya dibayar dimuka				Prepayments
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Sewa, software dan operasional	18,291	4,842	8,169	Rent, software and operationals
Asuransi	<u>2,058</u>	<u>1,005</u>	<u>2,151</u>	Insurance
Jumlah biaya dibayar dimuka	<u>20,349</u>	<u>5,847</u>	<u>10,320</u>	Total prepayments

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAINNYA (lanjutan) **13. PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS (continued)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Aset lainnya				Other assets
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Uang muka pemasok dan kontraktor	147,718	-	16,897	Advance to suppliers and contractors
Investasi jangka pendek	3,915	3,572	3,506	Short term investment
Investasi jangka panjang	718	718	-	Long term investment
Lainnya	<u>6,719</u>	<u>4,989</u>	<u>7,944</u>	Others
Jumlah – pihak ketiga	<u>159,070</u>	<u>9,279</u>	<u>28,347</u>	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>				<u>Related parties (Note 28)</u>
Deposit jasa pertambangan	31,249	4,354	4,354	Mining service deposit
Deposit jasa tenaga kerja	<u>1,694</u>	<u>1,694</u>	<u>1,694</u>	Labour service deposit
Jumlah – pihak berelasi	<u>32,943</u>	<u>6,048</u>	<u>6,048</u>	Total – related parties
Jumlah aset lainnya	<u>192,013</u>	<u>15,327</u>	<u>34,395</u>	Total other assets
Jumlah biaya dibayar dimuka dan aset lainnya	212,362	21,174	44,715	Total prepayments and other assets
Dikurangi: bagian lancar	<u>(122,235)</u>	<u>(12,899)</u>	<u>(37,469)</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>90,127</u>	<u>8,275</u>	<u>7,246</u>	Non-current portion

14. GOODWILL

14. GOODWILL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Harga perolehan AMCSPL	<u>47,712</u>	<u>47,712</u>	<u>47,712</u>	Cost AMCSPL

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Management determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

Nilai wajar yang ditentukan dalam perhitungan nilai aset yang dapat dipulihkan diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value determined in the calculation of the recoverable amount of assets is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, nilai terpulihkan goodwill ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai menggunakan proyeksi arus kas masa depan. Nilai residu diperkirakan dengan menggunakan pendekatan konservatif tanpa asumsi tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

For impairment testing purposes, the recoverable amount of the goodwill was determined based on value in use calculations using future cash flow projection. A terminal value was estimated using conservative approach with no perpetual growth rate assumption. Management believes that there was no impairment in value of the goodwill as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

15. UTANG USAHA DAN BEBAN AKRUAL

15. TRADE PAYABLES AND ACCRUED EXPENSES

	2022	2021	2020	
Utang usaha				Trade payables
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah	131,875	99,590	62,188	Rupiah
Dolar AS	23,785	11,915	19,978	US Dollar
Euro	7,300	206	299	Euro
Dolar Australia	6,026	940	1,832	Australian Dollar
Dolar Singapura	186	101	163	Singapore Dollar
Yen Jepang	14	-	-	Japanese Yen
Dolar Kanada ("CAD")	-	13	-	Canadian Dollar ("CAD")
Pound Sterling Britania Raya ("GBP")	-	10	-	British Pound Sterling ("GBP")
Jumlah – utang usaha	169,186	112,775	84,460	Total – trade payables
Beban akrual				Accrued expenses
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Biaya terkait operasi	44,649	35,011	23,849	Operating costs
Royalti pemerintah	5,702	7,758	2,525	Government royalties
Belanja barang modal	4,495	1,230	1,319	Capital expenditures
Lainnya	-	-	671	Others
Jumlah – pihak ketiga	54,846	43,999	28,364	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>				<u>Related parties (Note 28)</u>
Biaya terkait operasi	7,711	14,385	17,254	Operating costs
Jumlah – beban akrual	62,557	58,384	45,618	Total – accrued expenses
Jumlah	231,743	171,159	130,078	Total

Utang usaha terutama timbul atas jasa pertambangan, pembelian bahan bakar, suku cadang serta jasa perbaikan dan pemeliharaan.

Trade payables balances largely consists of mining services, purchase of fuel, spare parts and repair and maintenance services.

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT TERM BANK LOANS

	2022	2021	2020	
Bank Mega	99,000	110,000	85,000	Bank Mega
Bank Mandiri	-	-	40,509	Bank Mandiri
PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina")	-	-	17,724	PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina")
Jumlah	99,000	110,000	143,233	Total

Beban bunga terkait dengan pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Interest expenses related with the short term bank loans are as follows:

	2022	2021	2020	
Beban bunga	8,467	10,698	7,224	Interest expense

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

a. Bank Mega – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar AS\$ 105.000 dengan Bank Mega yang berlaku selama satu tahun dan tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 31 Oktober 2020. Pada tanggal 10 Juni 2020, fasilitas ini diperbaharui menjadi sebesar AS\$ 85.000 dan fasilitas ini tersedia sampai tanggal 29 Desember 2024. Pada tanggal 19 Februari 2021, fasilitas ini ditingkatkan menjadi sebesar AS\$ 115.000. Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini adalah London Interbank Offering Rate (“LIBOR”) tiga bulan ditambah margin bank.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 11.000, AS\$ 5.000 dan AS\$ nihil.

b. Bank Mandiri – Fasilitas Pembiayaan untuk Pembayaran Tagihan Pemasok

Pada tanggal 24 Maret 2021, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan untuk pembayaran tagihan pemasok dengan Bank Mandiri yang berlaku selama satu tahun dan diubah dari tahun ke tahun. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 24 Maret 2022. Limit fasilitas ini adalah sebesar AS\$ 60.000. Suku bunga tahunan fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan suku bunga pada tanggal penarikan pinjaman. Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 24 Maret 2022 untuk memperpanjang periode fasilitas sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Fasilitas ini telah diakhiri sepenuhnya dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas Pinjaman Non-Kas (“NCL”) sebesar AS\$ 60.000 pada tanggal 9 Desember 2022 (Catatan 33e). Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak ada saldo terutang untuk fasilitas ini.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ nihil, AS\$ 59.310 dan AS\$ nihil.

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

a. Bank Mega – Working Capital Facility

On October 31, 2019, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of US\$ 105,000 with Bank Mega for one year and the maturity date of this facility is October 31, 2020. On June 10, 2020, this facility was renewed to an amount of US\$ 85,000 and this facility is available until December 29, 2024. On February 19, 2021, this facility was increased to US\$ 115,000. The interest rate per annum of this facility is three months London Interbank Offering Rate (“LIBOR”) plus bank margin.

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ 11,000, US\$ 5,000 and US\$ nil, respectively.

b. Bank Mandiri – Deferred Supplier Payment Facility

On March 24, 2021, AMNT entered into a deferred supplier payment facility (supplier invoice financing) agreement with Bank Mandiri for one year and amended from time to time. The facility period ends on March 24, 2022. The limit of this facility is US\$ 60,000. The interest rate per annum of this facility is to be determined based on the interest rate as of each loan utilization date. This facility agreement has been amended on March 24, 2022 to extend the facility period until July 15, 2023. This facility has since been terminated with the increase of the amount of Non-cash Loan (“NCL”) facility of US\$ 60,000 on December 9, 2022 (Note 33e). As of December 31, 2021, there are no outstanding amounts under this facility.

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ nil, US\$ 59,310 and US\$ nil, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

c. Bank Mandiri – Fasilitas Pembiayaan Piutang

Pada tanggal 30 November 2018, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Pembiayaan Piutang dengan Bank Mandiri yang berlaku selama satu tahun. Limit fasilitas adalah AS\$ 30.000. Perjanjian fasilitas ini telah diubah dari waktu ke waktu dan pada tanggal 16 Maret 2020 limit fasilitas ditingkatkan menjadi AS\$ 60.000 dan fasilitas diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Pada bulan Juli 2020, fasilitas ini diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2021. Fasilitas ini telah diakhiri dan dilunasi sepenuhnya pada bulan Maret 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman untuk fasilitas adalah sebesar AS\$ 40.509. Suku bunga tahunan fasilitas ini ditentukan berdasarkan suku bunga pada tanggal penarikan pinjaman.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 40.687 dan AS\$ 74.379.

d. Bank Ina – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 27 September 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp 200 miliar (nilai penuh) dengan Bank Ina yang berlaku selama satu tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 27 September 2020 dengan suku bunga tahunan sebesar 9,75%. Pada tanggal 23 Juli 2020, fasilitas ini ditingkatkan menjadi Rp 250 miliar (nilai penuh) dan jatuh tempo diperpanjang sampai tanggal 27 September 2021 dengan suku bunga tahunan sebesar 9,5%. Fasilitas ini telah diakhiri dan dilunasi sepenuhnya pada bulan September 2021.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 17.546 dan AS\$ nihil.

c. Bank Mandiri – Receivable Financing Facility

On November 30, 2018, AMNT entered into a receivable financing facility agreement with Bank Mandiri for one year. The limit of this facility is US\$ 30,000. This facility agreement has been amended from time to time and on March 16, 2020, the amount of the facility was increased to US\$ 60,000 and the facility was extended until July 15, 2020. In July 2020, this facility was further extended to July 15, 2021. This facility has since been terminated and settled in full in March 2021.

As of December 31, 2020, the outstanding amount under this facility were US\$ 40,509. The interest rate per annum of this facility is determined based on the interest rate as of each loan utilization date.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ 40,687 and US\$ 74,379, respectively.

d. Bank Ina – Working Capital Facility

On September 27, 2019, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of IDR 200 billion (full amount) with Bank Ina ("Ina WCL Agreement") for one year. The Ina WCL Agreement has maturity date of September 27, 2020 with interest rate of 9.75% per annum. On July 23, 2020, the facility amount was increased to IDR 250 billion (full amount) with the maturity date extended to September 27, 2021 and with an interest rate of 9.5% per annum. This facility had since been terminated and settled in full in September 2021.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ 17,546 and US\$ nil, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

e. Bank Permata – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar AS\$ 15.000 dengan Bank Permata yang berlaku selama tiga tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 24 Agustus 2024 dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR tiga bulan ditambah margin bank. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada saldo terutang untuk fasilitas ini.

Jaminan untuk semua pinjaman bank jangka pendek AMNT tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT (Catatan 17a, 17b).

AMNT diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat untuk fasilitas pinjaman bank jangka pendek tersebut di atas dan untuk memelihara beberapa rasio keuangan dengan ketentuan yang sama dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a, 17b). Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT telah memenuhi persyaratan tersebut.

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

e. Bank Permata – Working Capital Facility

On August 24, 2021, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of US\$ 15,000 with Bank Permata ("**Permata WCL Agreement**") for three years. The Permata WCL Agreement has a final maturity date on August 24, 2024 with interest rate per annum of three months LIBOR plus bank margin. As of December 31, 2022 and 2021, there are no outstanding amounts under this facility.

The collateral for all of these short term bank loans of AMNT rank *pari passu* with the collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Note 17a, 17b).

AMNT is required to comply with certain terms and conditions of the short term bank loans mentioned above and to maintain certain financial ratios which are similar with AMNT Term Loan facilities terms and conditions (Note 17a, 17b). As of December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT has met those required conditions.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH

17. LONG TERM BANK LOANS, NET

	2022	2021	2020	
Pinjaman bank jangka panjang				<i>Long term bank loans</i>
AMNT				AMNT
- Fasilitas Pinjaman Berjangka	575,000	1,750,000	1,750,000	<i>Term Loan Facility -</i>
- Fasilitas Pinjaman Berjangka II	1,000,000	-	-	<i>Term Loan Facility II -</i>
AMIN				AMIN
- Fasilitas Pinjaman Berjangka	150,000	-	-	<i>Term Loan Facility -</i>
Pinjaman bank jangka panjang	1,725,000	1,750,000	1,750,000	Long term bank loans
Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(23,754)	(20,361)	(27,079)	<i>Unamortized finance cost</i>
Neto	1,701,246	1,729,639	1,722,921	Net
Dikurangi: bagian lancar	(5,000)	(175,000)	-	<i>Less: current maturities</i>
Bagian jangka panjang, bersih	1,696,246	1,554,639	1,722,921	Long term maturities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

a. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT**") dengan Bank Mandiri untuk fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 400.000 (dengan opsi untuk meningkatkan hingga AS\$ 875.000 yang dapat diperoleh dari kreditur lain selain Bank Mandiri).

Pinjaman berjangka tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR tiga bulan ditambah margin bank. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai pengembangan Tahap 7 di tambang Batu Hijau.

Pinjaman akan jatuh tempo tujuh tahun setelah tanggal perjanjian pinjaman dan akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024. Jadwal pembayaran adalah 5% dari total pinjaman agregat untuk setiap akhir kuartal ketiga dan keempat pada tahun 2022, sebesar 10% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2023, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua dan ketiga pada tahun 2024 dan sisa saldo pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 5 November 2018, perjanjian fasilitas diubah dengan opsi untuk meningkatkan fasilitas pinjaman hingga AS\$ 1.375.000. Disamping itu, pada tanggal 2 Maret 2020, perjanjian fasilitas diubah dimana jumlah fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi AS\$ 1.750.000 dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas telah dilakukan pada bulan Maret 2020.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok terjadwal atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 175.000, AS\$ nihil dan AS\$ nihil. AMNT juga melakukan pembayaran pokok dipercepat sebesar AS\$ 1.000.000 atas fasilitas ini pada tanggal 30 Desember 2022. Pembayaran kembali tersebut adalah untuk semua pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan sebagian pokok pinjaman yang jatuh tempo pada triwulan pertama pada tahun 2024 dan dengan adanya pembayaran kembali tersebut tidak terdapat pokok pinjaman yang diklasifikasikan sebagai bagian lancar untuk fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2022.

a. AMNT - Term Loan Facility

On December 29, 2017, AMNT signed a Term Loan Facility Agreement ("**AMNT Term Loan Facility**") with Bank Mandiri for a loan facility amounting to US\$ 400,000 (with an option to increase up to US\$ 875,000 which can be obtained from lenders other than Bank Mandiri).

The term loan bears interest at a rate per annum equal to three months LIBOR plus bank margin. This facility was used to finance the development of Phase 7 of the Batu Hijau mine.

The loan matures seven years after the date of the loan agreement with a repayment schedule on each end of calendar quarter commencing on November 30, 2022 until December 29, 2024. The repayment schedule is 5% from total outstanding aggregate loan for each end of third and fourth quarter in 2022, by 10% at the end of each quarter in 2023, by 12.5% by the end of first, second and third quarter in 2024 and the remaining outstanding loan at maturity date.

On November 5, 2018, the facility agreement was amended with an option to increase the loan facility to up to US\$ 1,375,000. In addition, on March 2, 2020, the facility agreement was amended to reflect the increase in total facility amount to US\$ 1,750,000 and the full drawdown of this facility amount was completed in March 2020.

For the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT repaid scheduled principal amount of this loan amounting to US\$ 175,000, US\$ nil and US\$ nil, respectively. AMNT also made an early principal repayment of this facility amounting to US\$ 1,000,000 on December 30, 2022. This repayment was applied towards the loan principal amounts that were all due in 2023 and partial due in first quarter of 2024 and accordingly, following this repayment, there are no loan principal amounts that are classified as current maturities under this facility as of December 31, 2022.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

a. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perusahaan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perusahaan serta aset tertentu yang dimiliki AMNT (Catatan 4, 5, 6, 9 dan 12). Jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT (Catatan 17b).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perusahaan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%, rasio antara hutang bersih dan Pendapatan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi ("EBITDA") tidak melebihi 400% dan rasio *project life coverage* adalah lebih besar dari 400%. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT dan Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

b. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka II

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT") dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 750.000 dan Rp 3.917.500.000.000 (nilai penuh) dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi sebesar sampai dengan AS\$ 1.750.000. Pada tanggal 29 Desember 2022, telah dilakukan penarikan pinjaman atas fasilitas ini sebesar AS\$ 750.000 dan Rp 3.917.500.000.000 (nilai penuh). Dana dari penarikan pinjaman ini digunakan untuk pelunasan dipercepat Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

Jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

a. AMNT - Term Loan Facility (continued)

The loan is secured among others by a corporate guarantee from the Company, shares in AMNT owned by the Company and certain assets of AMNT (Notes 4, 5, 6, 9 and 12). The collateral for AMNT Term Loan Facility rank pari passu with the collateral for AMNT Term Loan Facility II (Note 17b).

Under the loan agreement, AMNT is required to comply with certain terms and conditions among other with regards to its mine plan, mining license, financing activities and leasing. In addition, AMNT and the Company are required to comply with certain restrictive covenants related to their nature of business, investments and other matters. AMNT is also required to maintain certain financial ratios such as debt service coverage above 120%, ratio between Net Debt and Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ("EBITDA") is less than 400% and project life coverage ratio is greater than 400%. As of December 31, 2022, 2021 and 2020 AMNT and the Company has complied with the covenants required under the loan agreement.

b. AMNT - Term Loan Facility II

On December 22, 2022, AMNT signed a Term Loan Agreement ("AMNT Term Loan Facility II") with Bank Mandiri as facility agent and the lenders for a loan facility amounting to US\$ 750,000 and IDR 3,917,500,000,000 (full amount) with an option to increase the facility amount to up to US\$ 1,750,000. On December 29, 2022, loan drawdown of this facility in the amount of US\$ 750,000 and IDR 3,917,500,000,000 (full amount) was completed. Funds from this loan drawdown was used for early repayment of AMNT Term Loan Facility (Note 17a).

The collateral for AMNT Term Loan Facility II rank pari passu with the collateral for AMNT Term Loan Facility (Note 17a).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

b. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka II
(lanjutan)

Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah marjin untuk porsi AS\$ dan suku bunga tetap untuk porsi IDR.

Pinjaman akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal perjanjian pinjaman dan akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2027. Jadwal pembayaran adalah 0,125% dari total pinjaman agregat untuk setiap akhir kuartal pada tahun 2023, sebesar 0,25% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2024, sebesar 5% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2025, sebesar 10% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2026, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua dan ketiga pada tahun 2027 dan sisa saldo pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perusahaan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%, rasio antara hutang bersih dan EBITDA tidak melebihi 400% dan rasio *project life coverage* adalah lebih besar dari 400%. Pada tanggal 31 Desember 2022 AMNT dan Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

b. AMNT - Term Loan Facility II (continued)

The loan bears interest at a rate per annum equal to Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) plus bank margin for US\$ portion and a fixed interest rate for IDR portion.

The loan matures in five years after the date of the loan agreement with a repayment schedule on each end of calendar quarter commencing on March 23, 2023 until December 23, 2027. The repayment schedule is 0.125% from total outstanding aggregate loan for end of each quarter in 2023, by 0.25% at the end of each quarter in 2024, by 5% at the end of each quarter in 2025, by 10% at the end of each quarter in 2026, by 12.5% at the end of first, second and third quarter in 2027 and the remaining outstanding loan at maturity date.

Under the loan agreement, AMNT is required to comply with certain terms and conditions among other with regards to its mine plan, mining license, financing activities and leasing. In addition, AMNT and the Company are required to comply with certain restrictive covenants related to their nature of business, investments and other matters. AMNT is also required to maintain certain financial ratios such as debt service coverage above 120%, ratio between Net Debt and EBITDA is less than 400% and project life coverage ratio is greater than 400%. As of December 31, 2022 AMNT and the Company has complied with the covenants required under the loan agreement.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

c. AMIN – Fasilitas Pinjaman Berjangka

c. AMIN – Term Loan Facility

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN**") dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas kredit sejumlah sampai dengan AS\$ 1.345.000 (termasuk fasilitas LC sebesar sampai dengan AS\$ 325.000). Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai pengembangan proyek *smelter* AMIN. Pada tanggal 14 November 2022, jumlah fasilitas LC tersebut telah dikurangi dari semula sebesar sampai dengan AS\$ 325.000 menjadi sebesar sampai dengan AS\$ 275.000 melalui surat pemberitahuan pembatalan sukarela sebagian fasilitas LC yang dikirim oleh AMIN dan diakui oleh agen fasilitas.

On May 17, 2022, AMIN signed a Term Loan Facility Agreement ("**AMIN Term Loan Facility**") with Bank Mandiri as facility agent and the lenders for credit facilities with a total amount of up to US\$ 1,345,000 (including an up to US\$ 325,000 LC Facility). These facilities will be used to finance the development of AMIN's smelter project. On November 14, 2022, the LC facility amount was reduced from up to US\$ 325,000 to up to US\$ 275,000 through an LC facility voluntary partial cancellation notice letter sent by AMIN and acknowledged by the facility agent.

Pinjaman Berjangka tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *non-cumulative compounded SOFR* ditambah margin bank Untuk setiap penarikan pinjaman, AMIN dapat memilih untuk membayar bunga dengan masa bunga 3 bulan atau 6 bulan atas pinjaman yang ditarik tersebut.

The Term Loan bears interest at a rate per annum equal to non-cumulative compounded SOFR plus bank margin. For each drawdown of loans, AMIN may elect to pay the related interests with an interest period of either 3 months or 6 months for the corresponding loan drawdowns.

Pada tanggal 29 November 2022, dilakukan penarikan pinjaman sebesar AS\$ 150.000 untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dan AMIN memilih untuk membayar bunga dengan masa bunga 3 bulan untuk pinjaman yang ditarik tersebut.

On November 29, 2022, a loan drawdown in the amount of US\$ 150,000 was made for the AMIN Term Loan Facility and AMIN elected to pay interest with an interest period of 3 months for this loan amount.

Pinjaman Berjangka akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031 dan akan dilunasi melalui cicilan mulai dari tanggal 30 September 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan cicilan setiap semester mulai dari tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 dengan tiap cicilan pelunasan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah fasilitas Pinjaman Berjangka yang ditarik sebagai berikut: sebesar 4,85% pada tanggal 30 September 2025, 2,53% pada tanggal 31 Desember 2025, 5,29% pada tanggal 30 Juni 2026, 5,53% pada tanggal 31 Desember 2026, 5,63% pada tanggal 30 Juni 2027, 5,90% pada tanggal 31 Desember 2027, 6,02% pada tanggal 30 Juni 2028, 6,27% pada tanggal 31 Desember 2028, 6,40% pada tanggal 30 Juni 2029, 6,70% pada tanggal 31 Desember 2029, 6,97% pada tanggal 30 Juni 2030, 7,28% pada tanggal 31 Desember 2030, 7,39% pada tanggal 30 Juni 2031 dan sisa sebesar 23,24% pada tanggal jatuh tempo.

The Term Loan matures on December 31, 2031 under a repayment schedule commencing on September 30, 2025 followed by calendar semiannual repayments on December 31, 2025 until December 31, 2031 and each repayments are calculated based on certain percentage from total amount of Term Loan facility utilized as follows: 4.85% on September 30, 2025, 2.53% on December 31, 2025, 5.29% on June 30, 2026, 5.53% on December 31, 2026, 5.63% on June 30, 2027, 5.90% on December 31, 2027, 6.02% on June 30, 2028, 6.27% on December 31, 2028, 6.40% on June 30, 2029, 6.70% on December 31, 2029, 6.97% on June 30, 2030, 7.28% on December 31, 2030, 7.39% on June 30, 2031 and the remaining 23.24% at the maturity date.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

c. AMIN – Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

c. AMIN – Term Loan Facility (continued)

Berdasarkan perjanjian pinjaman berjangka, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan kepatuhan kepada peraturan Pemerintah, izin operasi dan aktivitas keuangan. Disamping itu, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya, termasuk memenuhi rasio keuangan yaitu rasio kemampuan pembayaran utang di atas 115%. Pada tanggal 31 Desember 2022 AMIN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pinjaman berjangka ini.

Under the term loan agreement, AMIN is required to maintain certain financial ratios and to comply with certain terms and conditions among other with regards to its compliance to the Government regulations, operating license as well as financing activities. In addition, AMIN is required to comply with certain restrictive covenants related to the nature of its business, investments and other matters, including maintaining financial ratio of debt service coverage above 115%. As of December 31, 2022, AMIN has complied with the covenants required under the term loan.

Pinjaman Berjangka ini dijamin antara lain dengan jaminan atas aset tertentu yang dimiliki AMIN termasuk rekening bank, polis asuransi untuk proyek smelter dan fidusia atas aset tetap dan piutang serta gadai saham AMIN yang dimiliki Perusahaan dan AMNT (Catatan 4, 5, 9).

The Term Loan is secured among others by certain assets of AMIN including security over bank accounts and insurance policies related to the smelter project, fiducia security over fixed assets and receivables and also pledges of shares in AMIN owned by the Company and AMNT (Notes 4, 5, 9).

Biaya keuangan yang belum diamortisasi termasuk biaya *arrangement* adalah sebesar AS\$ 23.754, AS\$ 20.361 dan AS\$ 27.079 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta disajikan secara neto dengan saldo pinjaman bank jangka panjang. Amortisasi dimulai pada tanggal persyaratan penarikan fasilitas telah terpenuhi dan berakhir pada tanggal pinjaman berakhir. Amortisasi biaya keuangan atas fasilitas pinjaman disajikan sebagai bagian dari "Beban keuangan" dalam laba rugi.

Unamortized finance cost including arrangement fee amounted to US\$ 23,754, US\$ 20,361 and US\$ 27,079 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively are presented net with the long term bank loan. Amortization commenced on the date when the conditions precedent of the credit facility had satisfied and will continue until the end of the loan period. Amortization of finance cost of the loan facility is presented as part of "Finance costs" in profit or loss.

Beban keuangan dari fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT adalah sebagai berikut:

Finance costs of AMNT – Term Loan facilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban bunga	124,329	101,222	108,518	<i>Interest expense</i>
Amortisasi biaya keuangan	<u>6,925</u>	<u>6,944</u>	<u>6,924</u>	<i>Amortization of finance cost</i>
Jumlah	<u>131,254</u>	<u>108,166</u>	<u>115,442</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS

Rincian aset dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

Details of derivative assets and liabilities are as follows:

	2022	2021	2020	
<u>Aset derivatif</u>				<u>Derivative asset</u>
AMNT				AMNT
Swap tingkat bunga	5,285	-	-	Interest rate swap
Cross currency swap	2,975	-	-	Cross currency swap
Jumlah AMNT	8,260	-	-	Total AMNT
AMIN				AMIN
Swap tingkat bunga	582	-	-	Interest rate swap
Aset derivatif	8,842	-	-	Derivative asset
Dikurangi: bagian lancar	(8,108)	-	-	Less: current portion
Aset derivatif bagian tidak lancar	734	-	-	Derivative assets non-current portion
<u>Liabilitas derivatif</u>				<u>Derivative liabilities</u>
AMNT				AMNT
Swap tingkat bunga	-	21,364	45,802	Interest rate swap
Cross currency swap	7,447	-	(1,081)	Cross currency swap
Jumlah AMNT	7,447	21,364	44,721	Total AMNT
AMIN				AMIN
Swap tingkat bunga	2,336	-	-	Interest rate swap
Liabilitas derivatif	9,783	21,364	44,721	Derivative liabilities
Dikurangi: bagian lancar	-	(17,226)	(18,828)	Less: current portion
Liabilitas derivatif Bagian tidak lancar	9,783	4,138	25,893	Derivative liabilities Non-current portion

a. Swap Tingkat Bunga

a. Interest Rate Swap

AMNT

AMNT

Pada tahun 2018, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan kreditur fasilitas Pinjaman Berjangka untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar AS\$ 675.000, AS\$ 750.000 dan AS\$ 750.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang LIBOR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMNT akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut didasari dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

In 2018, AMNT entered into interest rate swap hedging contracts with the lenders of the Term Loan facility to hedge its interest rate risks with the total notional amount of US\$ 675,000, US\$ 750,000 and US\$ 750,000 as of December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively. The contract is to hedge floating LIBOR to fixed rate whereby AMNT shall receive a floating LIBOR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum on every end of quarter. The underlying of the contracts is the AMNT Term Loan facility (Note 17a).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF

a. Swap Tingkat Bunga (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Nilai nosional kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Nilai nosional terutang/ Outstanding notional amount</u>
Kontrak Swap Tingkat Bunga	Bank Mandiri	360,000
	Bank Mandiri	180,000
	Bank Maybank Indonesia	135,000

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMNT menggunakan kontrak swap tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mengakui penghasilan/(kerugian) derivatif dari Swap tingkat bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar AS\$ 26.650, AS\$ 24.438 dan (AS\$ 16.823).

AMIN

Pada bulan November 2022, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar AS\$ 255.000 pada tanggal 31 Desember 2022. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun untuk setiap triwulan. Kontrak ini akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan kontrak tersebut didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c).

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS

a. Interest Rate Swap (continued)

AMNT (continued)

The notional amount of the contracts are as follows:

	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	
Kontrak Swap Tingkat Bunga	1,242	9 Maret 2023/ March 9, 2023	Interest Rate Swap Contracts
	807	31 Maret 2023/ March 31, 2023	
	3,236	27 Desember 2024/ December 27, 2024	

The outstanding notional amount of the contracts will be reduced from time to time in accordance to the payment schedule in the Term Loan facility. AMNT uses interest rate swap contracts in managing interest risk exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMNT record derivative income/(loss) of the interest rate swap for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to US\$ 26,650, US\$ 24,438 and (US\$ 16,823), respectively.

AMIN

In November 2022, AMIN entered into interest rate swap hedging contracts with several lenders of the AMIN Term Loan Facility to hedge its interest rate risks with total notional amount of US\$ 255,000 as of December 31, 2022. The contract is to hedge floating SOFR to fixed rate whereby AMIN shall receive a floating SOFR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum for every quarter. The contracts will mature in December 2030 and the underlying of the contracts is the AMIN Term Loan Facility (Note 17c).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

a. Swap Tingkat Bunga (lanjutan)

AMIN (lanjutan)

Nilai nosional kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Nilai nosional terutang/ Outstanding notional amount</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<i>Interest Rate Swap Contracts</i>
Kontrak Swap					
Tingkat Bunga	Bank Mandiri	55,437	(435)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	BNI	55,437	(144)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	Bangkok Bank	55,437	(472)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	PT Bank CIMB Niaga Tbk	13,859	(75)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	CIMB Bank Berhad	13,859	(113)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	PT Bank UOB Indonesia	27,719	(226)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	DBS Bank Ltd	33,252	(289)	30 Desember 2030/ December 30, 2030	

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMIN menggunakan kontrak *swap* tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMIN mengakui kerugian derivatif dari Swap tingkat bunga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar AS\$ 1.754.

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

a. Interest Rate Swap (continued)

AMIN (continued)

The notional amount of the contracts are as follows:

The notional outstanding amount of the contracts will be reduced from time to time in accordance to the payment schedule in the Term Loan facility. AMIN uses interest rate swap contracts in managing interest risk exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMIN record derivative loss of the interest rate swap for the year ended December 31, 2022, amounted to US\$ 1,754.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

b. Cross Currency Swap

Pada tahun 2020, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan Bank Mandiri untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 250 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 17.012. Kontrak tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2021.

Pada tahun 2021, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan Bank Mandiri untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 589 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 40.428. Kontrak tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021.

Pada tahun 2022, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan BNI untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 3.918 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 250.000. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Pinjaman Berjangka II AMNT (Catatan 17b).

AMNT menggunakan kontrak *cross currency swap* dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan eksposur mata uang asing dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mencatat (rugi)/laba derivatif dari *cross currency swap* untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (AS\$ 4.472), (AS\$ 1.081) dan AS\$ 1.081.

b. Cross Currency Swap

In 2020, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with Bank Mandiri to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 250 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 17,012. The contract matured on September 27, 2021.

In 2021, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with Bank Mandiri to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 589 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 40,428. The contract matured of June 29, 2021.

In December 2022, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with BNI to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 3,918 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 250,000. The contract will mature on December 23, 2027 and the underlying of the contracts is AMNT Term Loan Facility II (Note 17b).

AMNT uses cross currency swap contracts in managing interest risk and foreign exchange exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMNT record derivative (loss)/income of the cross currency swap for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to (US\$ 4,472), (US\$ 1,081) and US\$ 1,081, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**19. LIABILITAS REKLAMASI DAN PENUTUPAN
TAMBANG**

Kegiatan pertambangan dan eksplorasi Grup tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan Indonesia yang mengatur perlindungan lingkungan. Grup melaksanakan operasinya dengan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dan Grup percaya bahwa operasinya adalah taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Grup telah melakukan pengeluaran dan akan melakukan pengeluaran biaya di masa mendatang agar memenuhi undang-undang dan peraturan, tetapi tidak dapat memprediksi jumlah pengeluaran di masa mendatang tersebut. Estimasi biaya reklamasi di masa mendatang adalah berdasarkan pada persyaratan hukum dan peraturan.

Berikut rekonsiliasi atas liabilitas reklamasi dan penutupan tambang:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	348,194	347,809	372,741
Perubahan estimasi (Catatan 9)	(42,090)	(12,476)	(33,225)
Biaya akresi	19,939	19,115	17,994
Liabilitas yang diselesaikan	<u>(7,013)</u>	<u>(6,254)</u>	<u>(9,701)</u>
Saldo akhir	319,030	348,194	347,809
Dikurangi: bagian lancar	<u>(15,139)</u>	<u>(15,482)</u>	<u>(24,012)</u>
Bagian tidak lancar	<u>303,891</u>	<u>332,712</u>	<u>323,797</u>

19. RECLAMATION AND CLOSURE LIABILITIES

The Group's mining and exploration activities are subject to various Indonesian laws and regulations governing the protection of the environment. The Group conducts its operations so as to protect the public health and environment and believes its operations are in compliance with all applicable laws and regulations. The Group has made, and expects to make in the future, expenditures to comply with such laws and regulations, but cannot predict the amount of such future expenditures. Estimated future reclamation costs are in accordance with legal and regulatory requirements.

The following is a reconciliation of the reclamation and closure liabilities:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
			<i>Beginning balance</i>
			<i>Change in estimate (Note 9)</i>
			<i>Accretion expense</i>
			<i>Liabilities settled</i>
Saldo akhir	319,030	348,194	Ending balance
Dikurangi: bagian lancar	<u>(15,139)</u>	<u>(15,482)</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>303,891</u>	<u>332,712</u>	Non-current portion

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Mulai tanggal 2 Februari 2021, Grup melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu No. 2/2022") dimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Starting from February 2, 2021, the Group calculated the employee benefit liabilities based on the Law No. 11 of 2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") and Government Regulation No. 35 of 2021 regarding fixed-term employment contract, outsourcing, work time and rest time, and employment termination. Before Government Regulation No. 35 of 2021 was enacted, the calculation of employee benefit liabilities was based on Law No. 13 of 2003. On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 regarding Job Creation ("Perppu No. 2/2022") which revokes the Job Creation Law.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dikalkulasi oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (sebelumnya PT Biro Pusat Aktuaria), aktuaris independen.

Employee benefits liabilities as December 31, 2022, 2021 and 2020 were calculated by Yusi and Partners Actuarial Consulting Firm (formerly PT Biro Pusat Aktuaria), independent actuary.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

The Group recognized an employee benefit liabilities as below:

	2022	2021	2020	
Liabilitas imbalan kerja	3,653	1,967	940	<i>Employee benefit liabilities</i>

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income/(loss) were as follows:

	2022	2021	2020	
Biaya jasa:				<i>Service cost</i>
Biaya jasa kini	(1,471)	(1,167)	(899)	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	(561)	201	274	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	(111)	(57)	(16)	<i>Interest cost</i>
Dampak selisih kurs	318	11	(19)	<i>Foreign exchange impact</i>
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	(1,825)	(1,012)	(660)	<i>Components of defined benefit costs recognized in profit or loss</i>
Perubahan asumsi finansial	(77)	17	(11)	<i>Changes in financial assumption</i>
Penyesuaian pengalaman	47	(32)	(6)	<i>Experience adjustment</i>
Manfaat pajak tangguhan atas liabilitas imbalan kerja	7	3	5	<i>Deferred tax benefit on employee benefit liabilities</i>
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di rugi komprehensif lain	(23)	(12)	(12)	<i>Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive loss</i>

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefit liabilities are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo awal	1,967	940	263	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	1,471	1,167	899	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	561	(201)	(274)	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	111	57	16	<i>Interest cost</i>
(Penghasilan)/rugi komprehensif lain	(30)	15	17	<i>Other comprehensive (income)/loss</i>
Pembayaran manfaat	(109)	-	-	<i>Benefit paid</i>
Dampak selisih kurs	(318)	(11)	19	<i>Foreign exchange impact</i>
Saldo akhir	3,653	1,967	940	<i>Ending balance</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari kewajiban imbalan pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits obligation is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
1 tahun	754	70	7	One year
Antara 1-2 tahun	571	252	90	Between 1-2 years
Antara 2-5 tahun	2,072	1,744	1,219	Between 2-5 years
Antara 5-10 tahun	7,864	6,148	5,520	Between 5-10 years
Lebih dari 10 tahun	<u>17,087</u>	<u>18,197</u>	<u>17,688</u>	More than 10 years
Jumlah	<u>28,348</u>	<u>26,411</u>	<u>24,524</u>	Total

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto	5.52% - 7.44%	3.40% - 7.55%	3.64% - 7.83%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji masa depan	3.00%	3.00%	3.00%	Future salary increases
Tabel mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	Mortality table
Umur pensiun	55	55	55	Retirement age

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks which are detailed below:

- | | |
|--|--|
| <p>1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.</p> <p>2) Tingkat kenaikan gaji
Semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.</p> | <p>1) <i>Changes in discount rate</i>
<i>A decrease in discount rate will increase plan liabilities.</i></p> <p>2) <i>Salary growth rate</i>
<i>Higher salary growth rate will lead to higher liabilities.</i></p> |
|--|--|

Perubahan liabilitas imbalan kerja jika tingkat diskonto atau tingkat kenaikan gaji masa depan berubah sebesar 1% Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The changes of employee benefit liabilities if the discount rate or future salary changes by 1% As of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2022</u>				
	<u>Tingkat diskonto/ Discount rate</u>		<u>Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental</u>		
	<u>Kenaikan/ Increase</u>	<u>Penurunan/ Decrease</u>	<u>Kenaikan/ Increase</u>	<u>Penurunan/ Decrease</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan	(173.8)	192.1	208.2	(190.4)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(78.4)	89.9	97.1	(85.8)	Current service cost

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Perubahan liabilitas imbalan kerja jika tingkat diskonto atau tingkat kenaikan gaji masa depan berubah sebesar 1% Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The changes of employee benefit liabilities if the discount rate or future salary changes by 1% As of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows (continued):

	2021				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	
Nilai kini kewajiban imbalan	(123.3)	137.6	148.7	(134.6)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(72.2)	80.2	86.8	(78.9)	Current service cost
	2020				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	
Nilai kini kewajiban imbalan	(71.5)	80.4	85.3	(76.7)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(59.4)	66.1	70.3	(63.9)	Current service cost

21. LIABILITAS LAINNYA

21. OTHER LIABILITIES

	2022	2021	2020	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Liabilitas sewa	190	691	1,109	Lease liabilities
Lainnya	330	-	-	Others
Jumlah – pihak ketiga	520	691	1,109	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>				<u>Related parties (Note 28)</u>
Liabilitas sewa	38,893	22,316	7,107	Lease liabilities
Jumlah – pihak berelasi	38,893	22,316	7,107	Total – related parties
Jumlah liabilitas lainnya	39,413	23,007	8,216	Total other liabilities
Dikurangi: bagian lancar	(3,592)	(7,384)	(4,673)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	35,821	15,623	3,543	Non-current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

21. LIABILITAS LAINNYA (lanjutan)

21. OTHER LIABILITIES (continued)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Lease liabilities (continued)

Grup melakukan beberapa perjanjian sewa peralatan operasional dan kendaraan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara masing-masing kontrak dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

The Group entered into several lease agreements related to the rental of operational equipment and vehicles. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Macmahon Indonesia (Catatan 28, 33f)	15,748	22,316	7,107	Macmahon Indonesia (Notes 28, 33f)
MPSS (Catatan 28, 33f)	23,145	-	-	MPSS (Notes 28, 33f)
PT Serasi Auto Raya	190	471	713	PT Serasi Auto Raya
PT Prasmanindo Boga Utama	-	220	396	PT Prasmanindo Boga Utama
Jumlah	<u>39,083</u>	<u>23,007</u>	<u>8,216</u>	Total

Beban bunga dan keuangan liabilitas sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, masing-masing sebesar AS\$ 2.270, AS\$ 479 dan AS\$ nihil.

Finance costs of lease liabilities for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted US\$ 2,270, US\$ 479 and US\$ nil.

22. MODAL SAHAM

22. CAPITAL STOCK

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambah Modal Disetor**

**a. Share Issued and Paid Up and Additional Paid-up
Capital**

Rincian modal saham Perusahaan Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the Company's capital stock As of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2022</u>				
	<u>Jumlah lembar saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Ownership percentage</u> %	<u>Jumlah/ Amount</u> Rp	<u>Ekuivalen/ Equivalent to</u> AS\$/US\$	
PT Sumber Gemilang Persada ("SGP")	23,332,191,394	35.58	2,916,523,924,250	214,455	PT Sumber Gemilang Persada ("SGP")
PT Medco Energi Internasional Tbk ("MEI")	15,167,510,552	23.13	1,895,938,819,000	140,440	PT Medco Energi Internasional Tbk ("MEI")
PT AP Investment ("API")	11,204,034,620	17.08	1,400,504,327,500	103,741	PT AP Investment ("API")
PT Alpha Investasi Mandiri ("AIM")	5,156,437,390	7.86	644,554,673,750	45,713	PT Alpha Investasi Mandiri ("AIM")
PT Pesona Sukses Cemerlang ("PSC")	4,729,377,112	7.21	591,172,139,000	41,927	PT Pesona Sukses Cemerlang ("PSC")
PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN")	3,359,322,708	5.12	419,915,338,500	31,105	PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN")
PT Medco Services Indonesia ("MSI")	<u>2,638,799,080</u>	<u>4.02</u>	<u>329,849,885,000</u>	<u>24,433</u>	PT Medco Services Indonesia ("MSI")
Jumlah	<u>65,587,672,856</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahannya Modal Disetor (lanjutan)**

**a. Share Issued and Paid Up and Additional Paid-up
Capital (continued)**

		2021				
	Jumlah lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i> %	Jumlah/ <i>Amount</i> Rp	Ekuivalen/ <i>Equivalent to</i> AS\$/US\$		
SGP	11,666,095,697	35.58	2,916,523,924,250	214,455	SGP	
MEI	7,583,755,276	23.13	1,895,938,819,000	140,440	MEI	
API	5,602,017,310	17.08	1,400,504,327,500	103,741	API	
AIM	2,578,218,695	7.86	644,554,673,750	45,713	AIM	
PSC	2,364,688,556	7.21	591,172,139,000	41,927	PSC	
SMCN	1,679,661,354	5.12	419,915,338,500	31,105	SMCN	
MSI	1,319,399,540	4.02	329,849,885,000	24,433	MSI	
Jumlah	<u>32,793,836,428</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total	
		2020				
	Jumlah lembar saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i> %	Jumlah/ <i>Amount</i> Rp	Ekuivalen/ <i>Equivalent to</i> AS\$/US\$		
SGP	9,656,110,425	29.45	2,414,027,606,250	178,817	SGP	
MEI	7,583,755,276	23.13	1,895,938,819,000	140,440	MEI	
API	5,602,017,310	17.08	1,400,504,327,500	103,741	API	
AIM	2,578,218,695	7.86	644,554,673,750	45,713	AIM	
PSC	2,364,688,556	7.21	591,172,139,000	41,927	PSC	
PT Berdikari Jaya Sukses ("BJS")	2,009,985,272	6.13	502,496,318,000	35,638	PT Berdikari Jaya Sukses ("BJS")	
SMCN	1,679,661,354	5.12	419,915,338,500	31,105	SMCN	
MSI	1,319,399,540	4.02	329,849,885,000	24,433	MSI	
Jumlah	<u>32,793,836,428</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total	

Pada bulan Februari 2020, terjadi perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan, antara lain, divestasi sebagian saham yang dimiliki oleh MEI dan masuknya pemegang saham baru yaitu SMCN. Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham Perusahaan adalah:

(i) SGP – 9.656.110.425 saham (37,37%),
(ii) MEI – 7.583.755.276 saham (29,35%),
(iii) API – 5.602.017.310 saham (21,68%),
(iv) SMCN – 1.679.661.354 saham (6,50%) dan
(v) MSI – 1.319.399.540 saham (5,10%).

Perubahan atas komposisi pemegang saham Perusahaan ini disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 6 Februari 2020 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 6 Februari 2020 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0068762.

In February 2020, there were changes in the composition of the Company's shareholders following, among others, the partial share divestment by MEI and the induction of a new shareholder, SMCN. Following these changes, the composition of the Company's shareholders are: (i) SGP – 9,656,110,425 shares (37.37%), (ii) MEI – 7,583,755,276 shares (29.35%), (iii) API – 5,602,017,310 shares (21.68%), (iv) SMCN – 1,679,661,354 shares (6.50%) and (v) MSI – 1,319,399,540 shares (5.10%).

These changes in the composition of the Company's shareholders were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 8 dated February 6, 2020, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0068762 dated February 6, 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahannya Modal Disetor (lanjutan)**

**a. Share Issued and Paid Up and Additional Paid-up
Capital (continued)**

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan menerbitkan saham baru sebanyak 6.952.892.523 saham yang diambil bagian dan disetor penuh oleh tiga pemegang saham baru yang terdiri dari AIM (2.578.218.695 saham), PSC (2.364.688.556 saham) dan BJS (2.009.985.272 saham) dengan penyeteroran modal masing-masing sebesar AS\$ 101.303, AS\$ 200.000 dan AS\$ 170.000. Perubahan terakhir komposisi pemegang saham pada tahun 2020 ini telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 59 tanggal 30 Desember 2020 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 Desember 2020 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0425963. Penerbitan saham baru tersebut dimaksudkan terutama untuk membiayai kebutuhan operasional Grup yang juga termasuk belanja modal.

In December 2020, the Company issued a total of 6,952,892,523 new shares which were subscribed and paid-up by three new shareholders comprising of AIM (2,578,218,695 shares), PSC (2,364,688,556 shares) and BJS (2,009,985,272 shares), with capital contribution amounted to US\$ 101,300, US\$ 200,000 and US\$ 170,000, respectively. The latest changes of the composition of the Company's shareholders in 2020 was approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 59 dated December 30, 2020, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0425963 dated December 30, 2020. The purpose of the new shares issuance was mainly to finance the Group's operating requirements which also includes capital expenditures.

Kenaikan pada tambahan modal disetor sejumlah AS\$ 348.022 pada tahun 2020 timbul dari penerbitan saham baru Perusahaan yang diambil bagian dan dibayar oleh AIM, PSC dan BJS pada bulan Desember 2020, sehingga setelah kenaikan tersebut, saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 menjadi AS\$ 998.341.

The increase in additional paid-up capital of US\$ 348,022 in 2020 resulted from the subscription and payment towards the Company's new shares and issued to AIM, PSC and BJS in December 2020, and with this increase, the amount of additional paid-up capital as of December 31, 2022, 2021 and 2020 became US\$ 998,341.

Pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan setelah divestasi saham yang dilakukan oleh BJS. Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham Perusahaan adalah:
(i) SGP – 11.666.095.697 saham (35,58%),
(ii) MEI – 7.583.755.276 saham (23,13%),
(iii) API – 5.602.017.310 saham (17,08%),
(iv) AIM – 2.578.218.695 saham (7,86%),
(v) PSC – 2.364.688.556 saham (7,21%),
(vi) SMCN – 1.679.661.354 saham (5,12%) dan
(vii) MSI – 1.319.399.540 saham (4,02%).

*In December 2021, there were changes in the composition of the Company's shareholders following the share divestment by BJS. Following these changes, the composition of the Company's shareholders are:
(i) SGP – 11,666,095,697 shares (35.58%),
(ii) MEI – 7,583,755,276 shares (23.13%),
(iii) API – 5,602,017,310 shares (17.08%),
(iv) AIM – 2,578,218,695 shares (7.86%),
(v) PSC – 2,364,688,556 shares (7.21%),
(vi) SMCN – 1,679,661,354 shares (5.12%) and
(vii) MSI – 1,319,399,540 shares (4.02%).*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahannya Modal Disetor (lanjutan)**

**a. Share Issued and Paid Up and Additional Paid-up
Capital (continued)**

Perubahan atas komposisi pemegang saham Perusahaan ini disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 30 tanggal 22 Desember 2021 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 22 Desember 2021 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0489520.

This changes in the composition of the Company's shareholders were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 30 dated December 22, 2021, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0489520 dated December 22, 2021.

Pada bulan Desember 2022, perusahaan merubah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 250 (nilai penuh) menjadi Rp 125 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah modal dasar Perusahaan berubah dari semula 56.680.000.000 saham menjadi 113.360.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan berubah dari semula 32.793.836.428 saham menjadi 65.587.672.856 saham. Dengan adanya perubahan tersebut, modal disetor Perusahaan adalah sebagai berikut:
(i) SGP – 23.332.191.394 saham (35,58%),
(ii) MEI – 15.167.510.552 saham (23,13%),
(iii) API – 11.204.034.620 saham (17,08%),
(iv) AIM – 5.156.437.390 saham (7,86%),
(v) PSC – 4.729.377.112 saham (7,21%),
(vi) SMCN – 3.359.322.708 saham (5,12%) dan
(vii) MSI – 2.638.799.080 saham (4,02%).

*In December 2022, the Company's share par value was changed from Rp 250 (full amount) per share to Rp 125 (full amount) per share and accordingly, the authorized shares of the Company increase from 56,680,000,000 shares to 113,360,000,000 shares and the issued and fully paid shares of the Company increased from 32,793,836,428 shares to 65,587,672,856. Following these changes, the issued shares of the Company are as follows:
(i) SGP – 23,332,191,394 shares (35.58%),
(ii) MEI – 15,167,510,552 shares (23.13%),
(iii) API – 11,204,034,620 shares (17.08%),
(iv) AIM – 5,156,437,390 shares (7.86%),
(v) PSC – 4,729,377,112 shares (7.21%),
(vi) SMCN – 3,359,322,708 shares (5.12%) and
(vii) MSI – 2,638,799,080 shares (4.02%).*

Perubahan tersebut disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 133 tanggal 22 Desember 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah disahkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0093249.AH.01.02 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331129 tanggal 22 Desember 2022.

These changes were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 133 dated December 22, 2022, notary in Jakarta and approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0093249.AH.01.02 dated December 22, 2022 and in acceptance notification letter No. AHU-AH.01.03-0331129, dated December 22, 2022.

b. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya

b. Appropriated Retained Earnings

Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mewajibkan adanya pembentukan cadangan umum dari laba bersih hingga mencapai sejumlah minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk mencapai jumlah minimum cadangan umum tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo laba yang dicadangkan Perusahaan adalah sebesar AS\$ 40, AS\$ 10 dan AS\$ 10.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 requires the establishment of a general reserve from profit amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no specified date by when the establishment of such reserve is to be made. The appropriated retained earnings of the Company at December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to US\$ 40, US\$ 10 and US\$ 10.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTEREST

		<u>2022</u>				
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ <i>Share in total comprehensive income</i>		Pembagian dividen/ <i>Dividend distribution</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
AMCSPL	<u>76,145</u>	<u>5,913</u>	<u>(1,508)</u>	<u>80,550</u>	AMCSPL	
<u>2021</u>						
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ <i>Share in total comprehensive income</i>		Pembagian dividen/ <i>Dividend distribution</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
AMCSPL	<u>73,317</u>	<u>4,462</u>	<u>(1,634)</u>	<u>76,145</u>	AMCSPL	
<u>2020</u>						
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ <i>Share in total comprehensive income</i>		Transaksi ekuitas entitas anak, bersih/ <i>Equity transactions of a subsidiary, net</i>	Pembagian dividen/ <i>Dividend distribution</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
AMNT	481,618	18,027	100,223	(599,868)	-	AMNT
AMCSPL	<u>66,880</u>	<u>6,437</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73,317</u>	AMCSPL
Total	<u>548,498</u>	<u>24,464</u>	<u>100,223</u>	<u>(599,868)</u>	<u>73,317</u>	Total

AMNT

Pada tanggal 23 Desember 2020, AMNT membayar dividen sebesar AS\$ 1.758.170 termasuk AS\$ 599.868 yang dibayar kepada pihak nonpengendali.

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan mengakuisisi dari PTPI, pemegang saham nonpengendali di AMNT, seluruh saham AMNT (dikurangi satu saham) yang dimiliki PTPI, dengan harga sebesar AS\$ 669.140. Dengan adanya transaksi tersebut, Perusahaan memiliki 99,99999% saham di AMNT dan PTPI telah menjual seluruh saham di AMNT yang dimilikinya. Transaksi ini, yaitu akuisisi saham AMNT yang dilakukan oleh Perusahaan tanpa efek perubahan pengendalian, merupakan transaksi dengan pihak nonpengendali dimana selisih antara seluruh harga transaksi dengan nilai tercatat kepentingan nonpengendali dibukukan sebagai dampak dari transaksi ekuitas entitas anak. Dengan demikian, saldo kepentingan nonpengendali berkaitan dengan kepemilikan saham AMNT oleh PTPI menjadi nihil.

AMNT

On December 23, 2020, AMNT paid dividends amounting to US\$ 1,758,170 including an amount of US\$ 599,868 paid to non-controlling interest.

In December 2020, the Company acquired from PTPI, the non-controlling shareholder of AMNT, all of AMNT shares (less one share) owned by PTPI, with a purchase price of US\$ 669,140. Following this transaction, the Company owns a total interest of 99.99999% in shares of AMNT and PTPI has divested all of its interest in shares of AMNT. This transaction, the acquisition of AMNT shares by the Company with no effect on control, is considered as a transaction with non-controlling interest party of which the difference between the amount of consideration of the transaction with the amount of carrying value of the non-controlling interest is recognized as effect of changes in equity transactions of a subsidiary. As a result, the amount of non-controlling interest related to the share ownership in AMNT by PTPI became nil.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebesar AS\$ 270.223 berasal dari:

a. Penambahan investasi kepentingan nonpengendali yang berakibat pada dilusi kepemilikan Perusahaan

Jumlah yang diterima atas penerbitan saham AMNT yang diambil bagian oleh kepentingan nonpengendali	499,140
--	---------

Kenaikan bagian kepentingan nonpengendali atas asset bersih AMNT berkaitan dengan efek dilusi kepemilikan Perusahaan di AMNT	458,101
--	---------

Bagian kepentingan nonpengendali atas tambahan setoran modal di AMNT	170,307
--	---------

Kenaikan nilai tercatat kepentingan nonpengendali	628,408
---	---------

Selisih – dampak dari tambahan investasi kepentingan nonpengendali	(129,268)
--	-----------

b. Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali oleh Perusahaan

Jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang diakuisisi	528,185
---	---------

Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali	(669,140)
--	-----------

Selisih – dampak dari akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali oleh Perusahaan	(140,955)
--	-----------

Jumlah dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270,223)
---	-----------

23. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

The effect of equity transactions of a subsidiary presented on the December 31, 2022, 2021 and 2020 consolidated statements of financial position amounting to US\$ 270,223 resulted from the following:

a. Additional investment of non-controlling interest resulting to dilution of the Company's ownership interest

Consideration received for issuance of shares of AMNT subscribed by non-controlling interest

Increase of share of non-controlling interest in net assets of AMNT pertaining to dilution effect of the Company's ownership in AMNT

Share of non-controlling interest on additional capital contribution in AMNT

Increase in carrying amount of non-controlling interest

Excess amount – effect of additional investment of non-controlling interest

b. Acquisition by the Company of non-controlling interest ownership

Carrying amount of non-controlling interest acquired

Consideration paid to non-controlling interest

Excess amount – effect of acquisition by the Company of non-controlling interest ownership

Total effect of equity transactions of a subsidiary

24. PENJUALAN

Semua penjualan bersih Grup adalah dalam USD ke pelanggan pihak ketiga sebagai berikut:

24. SALES

All of the Group's net sales were made in USD to third party customers as follows:

	2022	2021	2020	
Penjualan tembaga				<i>Sales of copper</i>
Ekspor	1,608,524	1,019,729	486,944	<i>Export</i>
Domestik	-	10,735	304,953	<i>Domestic</i>
Jumlah - tembaga	1,608,524	1,030,464	791,897	<i>Total - copper</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

24. PENJUALAN (lanjutan)

24. SALES (continued)

Semua penjualan bersih Grup adalah dalam USD ke pelanggan pihak ketiga sebagai berikut (lanjutan):

All of the Group's net sales were made in USD to third party customers as follows (continued):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penjualan emas				Sales of gold
Ekspor	1,221,598	268,022	133,411	Export
Domestik	-	574	77,798	Domestic
Jumlah - emas	<u>1,221,598</u>	<u>268,596</u>	<u>211,209</u>	Total - gold
Jumlah	<u>2,830,122</u>	<u>1,299,060</u>	<u>1,003,106</u>	Total

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:

The details of sales which represent more than 10% of total sales is as follows:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>2020</u>		
	%	Jumlah/ amount	%	Jumlah/ amount	%	Jumlah/ amount	
Glencore International AG	17.9%	506,258	13.5%	175,215	1.5%	15,035	Glencore International AG
LS Metals and Materials Inc.	17.1%	483,679	7.2%	93,187	2.8%	28,084	LS Metals and Materials Inc.
Anglo American Marketing Limited							Anglo American Marketing Limited
Singapore Branch	13.4%	377,848	4.3%	56,005	-	-	Singapore Branch
Trafigura	12.6%	357,708	24.8%	321,631	17.4%	174,337	Trafigura
Hartree Metals LLC	3.7%	104,894	12.7%	165,232	-	-	Hartree Metals LLC
IXM S.A	4.8%	134,892	17.1%	222,490	20.4%	204,673	IXM S.A
PT Smelting	-	-	0.9%	11,309	38.2%	382,751	PT Smelting
Jumlah		<u>1,965,279</u>		<u>1,045,069</u>		<u>804,880</u>	Total

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

25. COSTS APPLICABLE TO SALES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban penambangan, pemrosesan dan operasi	931,532	676,091	678,810	Mining, processing and operating costs
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 9)	175,282	146,568	170,988	Depreciation and amortization (Note 9)
Royalti kepada pemerintah	134,175	56,522	41,344	Government royalty
Bea ekspor	87,267	60,541	30,085	Export duty
Beban karyawan	64,696	63,148	53,923	Employee costs
Mutasi biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan (Catatan 11)	47,826	(248,576)	(349,225)	Movement of deferred stripping costs (Note 11)
Beban pengangkutan dan pemasaran	35,933	16,722	27,013	Freight and marketing costs
Kredit produk perak	(41,716)	(17,983)	(16,469)	Silver credit
Pergerakan <i>stockpiles</i> dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi)	(273,170)	(141,860)	514	Movement in stockpiles and concentrate inventories (excluding depreciation amortization)
Lainnya	29,425	35,036	7,333	Others
Jumlah	<u>1,191,250</u>	<u>646,209</u>	<u>644,316</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

25. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari total penjualan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

25. COSTS APPLICABLE TO SALES (continued)

Details of suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated sales for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020 are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related party</u>
Macmahon Indonesia (Catatan 28)	214,108	182,358	171,655	Macmahon Indonesia (Note 28)
Jumlah beban yang diakui oleh AMNT sehubungan dengan perjanjian dengan NNTH BV dan NTMC BV (Catatan 32b) adalah masing-masing sebesar AS\$ 28.298, AS\$ 30.564 dan AS\$ nihil untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.				<i>Total expense recognized by AMNT in relation to the agreement with NNTH BV and NTMC BV (Note 32b) amounted to US\$ 28,298, US\$ 30,564 and US\$ nil for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.</i>

26. BEBAN PEMASARAN, UMUM DAN ADMINISTRASI

26. MARKETING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban administrasi	59,457	49,612	47,122	Administrative expenses
Beban sosial dan tata kelola perusahaan	13,019	6,910	4,065	Social and corporate governance expenses
Lainnya	1,555	1,294	999	Others
Jumlah	<u>74,031</u>	<u>57,816</u>	<u>52,186</u>	Total

27. LABA PER SAHAM

27. EARNINGS PER SHARE

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The computation of basic earnings per share is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021^{*)}</u>	<u>2020^{*)}</u>	
Laba tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	1,093,488	317,044	86,319	<i>Total profit for the year attributable to owners of the parent entity</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar selama tahun berjalan	<u>65,587,672,856</u>	<u>65,587,672,856</u>	<u>51,757,875,706</u>	<i>Weighted average number of issued shares during the year</i>
Laba per saham (nilai penuh)	<u>0.01667</u>	<u>0.00483</u>	<u>0.00167</u>	<i>Earnings per share (full amount)</i>

^{*)} Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dan laba bersih per saham untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perusahaan pada tahun 2022/*The weighted average number of issued shares and earnings per share for the years ended December 31, 2021 and 2020 has been adjusted in connection with the stock split of the Company's shares in 2022.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI 28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related party balances and transactions are as follows:

	2022	2021	2020	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated Statements of financial position
Aset				Assets
<u>Aset lancar</u>				<u>Current assets</u>
Aset lainnya (Catatan 13)				Other assets (Note 13)
Macmahon Indonesia	26,895	-	-	Macmahon Indonesia
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Aset lainnya (Catatan 13)				Other assets (Note 13)
Macmahon Indonesia	4,354	4,354	4,354	Macmahon Indonesia
MLS	1,694	1,694	1,694	MLS
Jumlah aset tidak lancar	6,048	6,048	6,048	Total non-current assets
Jumlah aset	32,943	6,048	6,048	Total assets
Persentase dari jumlah aset	0.51%	0.12%	0.13%	Percentage of total assets
Liabilitas				Liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>				<u>Current liabilities</u>
Beban akrual (Catatan 15)				Accrued expenses (Note 15)
Macmahon Indonesia	6,637	13,636	15,793	Macmahon Indonesia
MLS	1,074	749	1,019	MLS
PT Macmahon Mining Services ("MMS")	-	-	211	PT Macmahon Mining Services ("MMS")
Macmahon Contractors Pty Ltd ("MCPL")	-	-	231	Macmahon Contractors Pty Ltd ("MCPL")
Liabilitas lainnya (Catatan 21)				Other liabilities (Note 21)
Macmahon Indonesia	2,690	6,693	4,180	Macmahon Indonesia
MPSS	686	-	-	MPSS
Jumlah liabilitas jangka pendek	11,087	21,078	21,434	Total current liabilities
<u>Liabilitas jangka panjang</u>				<u>Non-current liabilities</u>
Liabilitas lainnya (Catatan 21)				Other liabilities (Note 21)
MPSS	22,459	-	-	MPSS
Macmahon Indonesia	13,058	15,623	2,927	Macmahon Indonesia
Jumlah liabilitas jangka panjang	35,517	15,623	2,927	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	46,604	36,701	24,361	Total liabilities
Persentase dari jumlah liabilitas	1.61%	1.36%	0.94%	Percentage of total liabilities

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan) **28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Related party balances and transactions are as follows (continued):

	2022	2021	2020	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				Consolidated Statements of profit or loss and other comprehensive income
<u>Beban pokok penjualan</u>				<u>Cost applicable to sales</u>
Macmahon Indonesia (Catatan 25)	214,108	182,358	171,655	Macmahon Indonesia (Note 25)
MCPL	2,198	1,370	11,922	MCPL
MLS	12,201	9,722	3,776	MLS
MMS	-	35	5,694	MMS
Jumlah beban pokok penjualan	228,507	193,485	193,047	Total cost applicable to sales
Persentase dari jumlah beban pokok penjualan	19.18%	29.94%	29.96%	Percentage of total cost applicable to sales
<u>Remunerasi dan manfaat lainnya</u>				<u>Remuneration and other benefit</u>
Komisaris dan Direksi Grup	26,237	23,355	19,147	The Group's Commissioners and Directors

Sifat hubungan dan transaksi

Nature of transaction and relationship

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Transaksi/ Transactions
Macmahon Indonesia	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa terkait penambangan (Catatan 32a)/ <i>Mining related services (Note 32a)</i>
MCPL	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa terkait penambangan/ <i>Mining related services</i>
MLS	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Jasa ketenagakerjaan/ <i>Labour services</i>
MPSS	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>
MMS	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa ketenagakerjaan/ <i>Labour services</i>
Komisaris dan Direksi Grup/ <i>The Group's Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Remunerasi dan manfaat lainnya/ <i>Remuneration and other benefit</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

29. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

29. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Tabel berikut merupakan rincian atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

The following table represents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities:

	2022			
	Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	817,758	-	817,758	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	66,163	-	66,163	Restricted cash
Piutang usaha	339,589	283,421	56,168	Trade receivables
Aset derivatif	8,842	8,842	-	Derivative assets
Aset lainnya	39,319	3,915	35,404	Other assets
Jumlah aset keuangan	1,271,671	296,178	975,493	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha dan beban akrual	231,743	-	231,743	Trade payables and accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	1,701,246	-	1,701,246	Long term bank loans
Liabilitas derivatif	9,783	9,783	-	Derivative liabilities
Liabilitas lainnya	39,413	-	39,413	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2,081,185	9,783	2,071,402	Total financial liabilities
	2021			
	Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	557,814	-	557,814	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	61,793	-	61,793	Restricted cash
Piutang usaha	154,069	144,528	9,541	Trade receivables
Aset lainnya	12,137	3,572	8,565	Other assets
Jumlah aset keuangan	785,813	148,100	637,713	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha dan beban akrual	171,159	-	171,159	Trade payables and accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	110,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	1,729,639	-	1,729,639	Long term bank loan
Liabilitas derivatif	21,364	21,364	-	Derivative liabilities
Liabilitas lainnya	23,007	-	23,007	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2,055,169	21,364	2,033,805	Total financial liabilities

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

29. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)

29. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
(continued)

Tabel berikut merupakan rincian atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup (lanjutan):

The following table represents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities (continued):

	2020			
	Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	455,506	-	455,506	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	58,530	-	58,530	Restricted cash
Piutang usaha	194,027	149,555	44,472	Trade receivables
Aset lainnya	16,373	3,506	12,867	Other assets
Jumlah aset keuangan	724,436	153,061	571,375	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha dan beban akrual	130,078	-	130,078	Trade payables and accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	143,233	-	143,233	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	1,722,921	-	1,722,921	Long term bank loan
Liabilitas derivatif, bersih	44,721	44,721	-	Derivative liabilities, net
Liabilitas lainnya	8,216	-	8,216	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2,049,169	44,721	2,004,448	Total financial liabilities

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

30. RISK MANAGEMENT POLICIES

Grup terekspos berbagai risiko keuangan, termasuk dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga dan harga komoditas. Keseluruhan program manajemen risiko Grup berfokus pada ketidakpastian harga komoditas dan berupaya untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

The Group is exposed to a variety of financial risks, including the effects of foreign currency exchange rates, interest rates and commodity prices. The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of commodity prices and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Grup, yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan lindung nilai risiko keuangan yang diperlukan dan juga memberikan prinsip pengelolaan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas dan modal.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors, which identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. In addition, it also provides principles for overall risk management, including market, credit, liquidity and capital risks.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Risiko Pasar

a. Market Risk

i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

i. Foreign Exchange Risk

Seluruh pendapatan, pembiayaan tertentu dan pengeluaran Grup adalah dalam mata uang USD, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sehubungan dengan pembiayaan dalam mata uang Rupiah, Grup menandatangani kontrak *cross currency swap* (Catatan 18b) untuk meminimalisir risiko mata uang asing yang timbul dari salah satu fasilitas pinjaman modal kerja. Namun, Grup tetap terekspos terhadap risiko mata uang asing di pengeluaran dan pajak tertentu yang terutama dalam mata uang Rupiah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Grup untuk mata uang selain USD, Grup membeli mata uang asing tersebut secara spot. Grup memonitor nilai tukar mata uang asing terus menerus.

All the Group's revenue, certain financing and expenditures are denominated in USD, which indirectly represents a natural hedge on exposure to foreign exchange fluctuations. Related to financing in IDR, the Group entered into cross currency swap contracts (Note 18b) to minimize foreign exchange risk arising from one of its working capital loan facility. However, the Group is still exposed to foreign exchange risk in certain expenditures and taxes which mostly are denominated in IDR. In order to cover the Group's requirements for the currencies other than USD, the Group purchases those currencies on a spot basis. The Group monitors the foreign exchange rate continuously.

Karena instrumen keuangan Grup dalam mata uang selain USD tidak signifikan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi mata uang asing.

Since the Group's financial instruments denominated in currencies other than USD are not significant as of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group is not significantly impacted by foreign currency exchange fluctuations.

ii. Risiko Harga

ii. Price Risk

Grup terekspos fluktuasi harga konsentrat tembaga dan emas karena hampir seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga dan emas Grup dinilai berdasarkan harga sementara pada saat pengiriman berdasarkan struktur yang telah lama lazim berlaku di dalam industri. Harga sementara difinalisasi dalam periode di masa depan yang telah disepakati dalam kontrak. Filosofi Grup adalah untuk memberikan manfaat kepada pemegang saham dengan menjual emas dan tembaga produksi pada harga pasar dan juga menjadi salah satu produsen tembaga dengan biaya terendah di dunia. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, apabila harga pasar tembaga dan emas mengalami penurunan/kenaikan sebesar 5%, dampaknya terhadap profitabilitas konsolidasian adalah kemungkinan tidak signifikan.

The Group is exposed to fluctuations in copper and gold concentrate prices as substantially all of the Group's copper and gold concentrate sales are provisionally priced at the time of the shipment under the long-established structure prevalent in the industry. The provisional prices are finalized in a contractually specified future period. The Group's philosophy is to provide shareholders with leverage to gold and copper prices by selling its gold and copper production at market prices as well as being one of the lowest cost producers of copper in the world. As of December 31, 2022, 2021 and 2020, in the event that copper and gold market prices decreased/increased by 5%, the impact to the consolidated profitability is unlikely to be significant.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

iii. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang USD dan bagian tertentu dari pinjaman jangka pendek. Risiko suku bunga dari kas tidak signifikan. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Grup mengelola risiko ini dengan menandatangani kontrak *swap* suku bunga dan *cross currency swap* dari porsi pinjamannya untuk mengurangi pengaruh dari perubahan suku bunga mengambang (Catatan 18a, 18b).

Tabel berikut ini adalah nilai kontraktual berdasarkan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga.

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Market Risk (continued)

iii. Interest Rate Risk

The Group's interest rate risk arises from long term borrowings denominated in USD and certain portion of short term bank loans. The interest rate risk on cash is not significant. Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk. The Group has managed this risk by entering into interest rate swap and cross currency swap contracts on a portion of its debt to reduce the impact of changes in interest rates on its floating rate debt (Notes 18a, 18b).

The following table sets out the contractual amount by maturity of the Group's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk.

	2022			
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	3,750	1,471,250	1,475,000	Long term bank loans
Jumlah	102,750	1,471,250	1,574,000	Total
	2021			
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	110,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	175,000	1,575,000	1,750,000	Long term bank loan
Jumlah	285,000	1,575,000	1,860,000	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Market Risk (continued)

iii. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

iii. Interest Rate Risk (continued)

	2020			
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	85,000	-	85,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	-	1,750,000	1,750,000	Long term bank loan
Jumlah	85,000	1,750,000	1,835,000	Total

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, apabila suku bunga dalam mata uang USD mengalami penurunan/kenaikan sebesar 0,1% dengan semua variabel konstan, dampaknya terhadap laba tahun berjalan konsolidasian adalah tidak signifikan.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, in the event that interest rates in USD is decreased/increased by 0.1% with all variables held constant, the impact to the consolidated profit for the year is not significant.

b. Risiko Kredit

b. Credit Risk

Risiko kredit timbul dari kas di bank dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya dan aset lainnya. Tidak ada aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Credit risk arises from cash in banks and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables and other assets. There are no financial assets that are impaired.

Kas di bank dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada bank milik Pemerintah Indonesia atau bank lainnya yang memiliki reputasi dan disetujui oleh manajemen.

Cash in banks and cash equivalents and restricted cash are placed in Indonesian Government banks or reputable banks which are approved by management.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan tembaga dan emas kepada pelanggan baru dan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

The Group's general policies for copper and gold sales to new and existing customers are as follows:

1. Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
2. Penerimaan pelanggan baru disetujui oleh personil yang berwenang sesuai dengan delegasi wewenang dalam Grup.

1. Selecting customers with strong financial conditions and a good reputation.
2. Acceptance of new customers is approved by authorized personnel according to the Group's delegation of authority.

Grup menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan yang tidak memiliki sejarah wanprestasi.

The Group has maintained its business relation with those customers who have no recent history of default.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa mereka mampu untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat bahwa Grup memiliki kebijakan yang jelas tentang pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi penjualan dan tidak ada tingkat kredit macet secara historis.

Tabel berikut ini merupakan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen dari laporan posisi keuangan konsolidasian:

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

b. Credit Risk (continued)

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear policies on selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and historically no bad debts.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the consolidated statements of financial position:

	2022			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	
Jumlah/ Total	_____	_____	_____	
Aset Keuangan				
Kas di bank dan setara kas	817,730	817,730	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	66,163	66,163	-	-
Piutang usaha	339,589	339,589	-	-
Aset derivatif	8,842	8,842	-	-
Aset lainnya	39,319	39,319	-	-
Jumlah aset keuangan	<u>1,271,643</u>	<u>1,271,643</u>	_____	_____
				Financial Assets
				<i>Cash in banks and cash equivalents</i>
				<i>Restricted cash</i>
				<i>Trade receivables</i>
				<i>Derivative assets</i>
				<i>Other assets</i>
				Total financial assets
2021				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	
Jumlah/ Total	_____	_____	_____	
Aset Keuangan				
Kas di bank dan setara kas	557,785	557,785	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	61,793	61,793	-	-
Piutang usaha	154,069	154,069	-	-
Aset lainnya	12,137	12,137	-	-
Jumlah aset keuangan	<u>785,784</u>	<u>785,784</u>	_____	_____
				Financial Assets
				<i>Cash in banks and cash equivalents</i>
				<i>Restricted cash</i>
				<i>Trade receivables</i>
				<i>Other assets</i>
				Total financial assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

	2020				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired		
Jumlah/ Total	_____	_____	_____		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas di bank dan setara kas	455,476	455,476	-	-	Cash in banks and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	58,530	58,530	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	194,027	194,027	-	-	Trade receivables
Aset lainnya	<u>16,373</u>	<u>16,373</u>	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>724,406</u>	<u>724,406</u>	_____	_____	Total financial assets

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup memiliki kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Kehati-hatian dalam manajemen risiko likuiditas bertujuan menjaga kas dan setara kas yang memadai. Grup mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau perkiraan arus kas dan arus kas aktual, menyelaraskan waktu jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dan memperoleh fasilitas pinjaman.

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, matching the maturity profiles of financial assets and liabilities and obtaining credit facilities.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup dan liabilitas keuangan derivatif yang diselesaikan secara neto dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The table below analyzes the Group's financial liabilities and net-settled derivative financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	2022				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years		Jumlah/ Total
Utang usaha dan beban akrual	231,743	-	-	231,743	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	-	(2,256)	12,039	9,783	Derivative liabilities

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

		<u>2022 (lanjutan/continued)</u>			
		Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	160,920	1,028,333	1,040,535	2,229,788	Long term bank loans
Liabilitas lainnya	6,378	11,453	47,717	65,548	Other liabilities
Jumlah	<u>498,041</u>	<u>1,037,530</u>	<u>1,100,291</u>	<u>2,635,862</u>	Total
<u>2021</u>					
		Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total
Utang usaha dan beban akrual	171,159	-	-	171,159	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	17,226	4,138	-	21,364	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	-	110,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	274,180	1,674,946	-	1,949,126	Long term bank loan
Liabilitas lainnya	8,596	6,845	11,644	27,085	Other liabilities
Jumlah	<u>581,161</u>	<u>1,685,929</u>	<u>11,644</u>	<u>2,278,734</u>	Total
<u>2020</u>					
		1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total
Utang usaha dan beban akrual	130,078	-	-	130,078	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	18,828	24,846	1,047	44,721	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	143,233	-	-	143,233	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	93,062	1,028,709	902,671	2,024,442	Long term bank loan
Liabilitas lainnya	4,974	3,319	-	8,293	Other liabilities
Jumlah	<u>390,175</u>	<u>1,056,874</u>	<u>903,718</u>	<u>2,350,767</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

d. Manajemen Risiko Modal

Tujuan Grup mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha agar dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau melunasi utang.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Grup menetapkan hirarki nilai wajar yang mengutamakan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan. Hirarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi untuk kuotasi harga tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (pengukuran Level 1) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (pengukuran Level 3). Tiga tingkat hirarki nilai wajar dijelaskan di bawah ini:

Level 1 Harga kuotasi tanpa penyesuaian di pasar aktif yang dapat diakses pada tanggal pengukuran atas aset atau liabilitas identik yang tidak memiliki pembatasan;

Level 2 Harga kuotasi di pasar yang tidak aktif atau input yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung, sepanjang jangka waktu dari aset atau liabilitas tersebut; dan

Level 3 Harga atau teknik penilaian yang membutuhkan input yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dan tidak dapat diobservasi (didukung oleh sedikit atau tidak adanya aktivitas pasar).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

d. Capital Risk Management

The Group's objective when managing capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or repay debt.

e. Fair Value Measurement

The Group establishes a fair value hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure fair value of the financial instruments. The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). The three levels of the fair value hierarchy are described below:

Level 1 Unadjusted quoted prices in active markets that are accessible at the measurement date for identical, unrestricted assets or liabilities;

Level 2 Quoted prices in markets that are not active, or inputs that are observable, either directly or indirectly, for substantially the full term of the asset or liability; and

Level 3 Prices or valuation techniques that require inputs that are both significant to the fair value measurement and unobservable (supported by little or no market activity).

Management is of the opinion that the carrying values of its current financial assets and liabilities approximate the fair value of the financial assets and liabilities as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value Measurement (continued)

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset tertentu Grup:

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets:

2022					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	283,421	283,421	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset derivatif	8,842	-	8,842	-	<i>Derivative assets</i>
Aset lainnya	3,915	3,915	-	-	<i>Other asset</i>
2021					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	144,528	144,528	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset lainnya	3,572	3,572	-	-	<i>Other asset</i>
2020					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	149,555	149,555	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset lainnya	3,506	3,506	-	-	<i>Other asset</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

31. INFORMASI ARUS KAS

31. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi Non-kas

a. Non-cash Transactions

Tabel dibawah menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun-tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the years as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Akuisisi aset hak-guna dalam sewa	(23,209)	(19,262)	(11,981)	Acquisition of right-of-use of asset under leases
Pengurangan aset tetap melalui provisi untuk liabilitas reklamasi	42,090	12,476	33,225	Deduction of property, plant and equipment through provision for reclamation liabilities
Akuisisi aset tetap melalui mutasi liabilitas	(20,449)	1,752	(4,376)	Acquisition of property, plant and equipment through movement of liabilities
Penyelesaian deposit	-	-	275,565	Settlement of deposit
Penyelesaian uang muka	-	-	75,163	Settlement of advance
Pelunasan piutang lainnya	-	-	249,142	Settlement of other receivable
Pembagian dividen kepada kepentingan nonpengendali	-	-	(599,868)	Dividend distribution to non-controlling interest

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 as follows:

	<u>Perubahan Non-kas/ Non-cash Changes</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Arus kas/ Cash flows</u>	<u>Biaya utang/ Debt issuance cost</u>	<u>Reklasi- fikasi/ Reclassi- fication</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
31 Desember 2022						
Utang bank jangka pendek	110,000	(11,000)	-	-	99,000	December 31, 2022 Short term bank loans
Utang bank jangka panjang	1,729,639	(25,000)	(3,393)	-	1,701,246	Long term bank loan
31 Desember 2021						
Utang bank jangka pendek	143,233	(33,233)	-	-	110,000	December 31, 2021 Short term bank loan
Utang bank jangka panjang	1,722,921	-	6,718	-	1,729,639	Long term bank loan
31 Desember 2020						
Utang bank jangka pendek	119,110	129,123	-	(105,000)	143,233	December 31, 2020 Short term bank loans
Utang bank jangka panjang	1,346,095	270,000	1,826	105,000	1,722,921	Long term bank loan

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

32. PERJANJIAN PENTING LAINNYA

a. Perjanjian dengan MAH

Pada tanggal 4 Mei 2017, AMNT, API, AMCSPL, Macmahon Indonesia dan MAH menandatangani perjanjian dimana AMNT akan menunjuk Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pekerjaan pemindahan tanah dan pertambangan di Batu Hijau (dan berpotensi, untuk menyediakan jasa serupa atas prospek lain yang mungkin akan dikembangkan oleh AMNT di area pertambangan yang sama dengan Batu Hijau) sesuai dengan persyaratan kontrak aliansi pertambangan selama umur tambang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Macmahon Indonesia mengakuisisi peralatan pertambangan bergerak tertentu dari AMNT dan sebagai imbalan atas akuisisi tersebut, MAH menerbitkan saham baru. Saham baru tersebut diambil bagian oleh AMCSPL sehingga AMCSPL memiliki 44,27% saham di MAH. Transaksi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 8 Agustus 2017.

Di dalam perjanjian tersebut juga diatur mengenai pencalonan Dewan Direksi MAH oleh AMNT, melalui AMCSPL, selama masa berlakunya perjanjian, termasuk antara lain ketentuan untuk mayoritas Dewan Direksi adalah terdiri dari Direktur Independen dan Ketua Dewan Direksi adalah Direktur Independen. Berdasarkan pengaturan tersebut, investasi di MAH bersifat memiliki pengaruh yang signifikan dan bukan bersifat pengendalian atas MAH. Dengan demikian, investasi di MAH dicatat berdasarkan metode ekuitas di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

32. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Agreement with MAH

On May 4, 2017, AMNT, API, AMCSPL, Macmahon Indonesia and MAH entered into an agreement whereby AMNT engages Macmahon Indonesia to provide earthmoving and mining services at Batu Hijau mine (and potentially, other prospects which may be developed by AMNT in the same mining area as Batu Hijau mine) pursuant to the terms of the life of mine, alliance style mining contract.

Based on the agreement, Macmahon Indonesia acquired certain mobile mining equipment from AMNT and as consideration for such acquisition, MAH issued new shares. The new shares were subscribed by AMCSPL resulting in AMCSPL having a 44.27% shareholding in MAH. The transaction was completed on August 8, 2017.

The agreement also stipulates the arrangement for AMNT, through AMCSPL, to nominate members of the Board of Directors of MAH for the duration of the agreement which include, among others, the requirement for the majority of the MAH Board of Directors must comprise of Independent Directors with an Independent Chairman. Under such agreement, the investment in MAH merely indicates a significant influence and not control in MAH. Accordingly, the investment in MAH is accounted for under the equity method in the Group's consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

32. PERJANJIAN PENTING LAINNYA (lanjutan)

a. Perjanjian dengan MAH (lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian diatas, AMNT menandatangani kontrak jasa pertambangan dan sewa dengan Macmahon Indonesia (“**Perjanjian Jasa Pertambangan**”), dimana secara substansial seluruh kegiatan pertambangan Tahap 7 AMNT dilaksanakan oleh Macmahon Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Jasa Pertambangan, pada tanggal 5 Agustus 2022, AMNT akan membayar kepada Macmahon Indonesia nilai penghentian sebesar nilai peralatan tambang bergerak yang dihapuskan oleh Macmahon Indonesia yang peralatan tersebut digunakan di area tambang Batu Hijau untuk jasa pertambangan yang kemudian akan dipindahtanggankan kepada AMNT pada saat pembayaran nilai penghentian tersebut. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT dan Macmahon Indonesia masih dalam proses finalisasi atas pemindahtanganan peralatan tambang bergerak tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Jasa Pertambangan.

b. Perjanjian dengan NNTH BV dan NTMC BV

AMNT memiliki kewajiban untuk membayar kepada NNTH BV dan NTMC BV (Catatan 1c), sebagai berikut:

1. maksimum sekitar AS\$ 229.717, yang dimulai pada kuartal kedua setelah tanggal transaksi akuisisi, apabila harga rata-rata triwulan tembaga di LME melebihi suatu tingkat tertentu pada triwulan tersebut, berdasarkan suatu rumus perhitungan tertentu, yang terkait dengan volume tembaga yang dikirim dan dihasilkan dari tambang Batu Hijau;
2. sekitar AS\$ 203.682 terutang pada tanggal ulang tahun pertama dari pengiriman konsentrat pertama (dari setiap bentuk produk tembaga, emas atau perak yang dapat dijual) dari area Elang; dan
3. maksimum sekitar AS\$ 225.000, terutang apabila harga rata-rata tahunan tembaga di LME melebihi suatu tingkat tertentu pada periode yang telah disetujui, berdasarkan suatu rumus perhitungan tertentu, dimana terdapat (i) produksi dari Tahap 7 di tambang Batu Hijau dan (ii) pengiriman konsentrat pertama yang dihasilkan dari area Elang.

32. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Agreement with MAH (continued)

*Following the agreement described above, AMNT entered into a mining and leasing services contract with Macmahon Indonesia (“**Mining Services Agreement**”), pursuant to which substantially all of AMNT Phase 7 mining operation are conducted by Macmahon Indonesia. Based on the Mining Services Agreement, on August 5, 2022 AMNT is required to pay Macmahon Indonesia a cessation amount equivalent to the written down values of Macmahon Indonesia’s mobile mining equipment used at Batu Hijau mining site in the performance of the services, which will be transferred to AMNT upon payment of the cessation amount. As of the date of completion of the Company’s consolidated financial statements, AMNT and Macmahon Indonesia are in the process of finalization as to the transfer of the aforementioned mobile mining equipment to AMNT, as stipulated in Mining Services Agreement.*

b. Agreement with NNTH BV and NTMC BV

AMNT is required to pay to NNTH BV and NTMC BV (Note 1c), the following:

1. *capped at approximately US\$ 229,717, commencing in the second quarter after the acquisition transaction date, if the LME quarterly average copper price is above a certain level in that quarter, calculated under certain formula, related to the volume of copper shipments produced from the Batu Hijau mine;*
2. *approximately US\$ 203,682 payable by first anniversary of first shipment of concentrate (of any form of saleable copper, gold or silver product) from the Elang area; and*
3. *capped at approximately US\$ 225,000, payable if the LME annual average copper price is above a certain level in the agreed period, calculated under a certain formula, in which there is (i) production from Phase 7 of Batu Hijau mine and (ii) first shipment of concentrate produced from the Elang area.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Lain yang Berlaku

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 ("**Undang-Undang Pertambangan**") yang berisi ketentuan mengenai jenis kegiatan pertambangan, komoditas tambang, wilayah eksplorasi dan kegiatan produksi pertambangan, serta dorongan untuk melakukan hilirisasi kegiatan pertambangan untuk meningkatkan nilai produk tambang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pertambangan ("**Undang-Undang Pertambangan Baru**"). Undang-Undang Pertambangan Baru ini memberikan kepastian mengenai perpanjangan izin pertambangan hingga dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Undang-Undang Pertambangan Baru mengakui upaya kegiatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai produk tambang, dengan kriteria tertentu dan tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Grup terus memantau perkembangan dan setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait Undang-Undang Pertambangan Baru dan menganalisis dampaknya terhadap operasional Grup, termasuk kewajiban yang dipersyaratkan atas izin pertambangan, program eksplorasi, area penambangan, reklamasi dan pasca tambang, kegiatan hilirisasi pertambangan, program pengembangan sumber daya manusia dan dana cadangan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa ketentuan Undang-Undang Pertambangan Baru dan peraturan pelaksana yang telah diterbitkan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi Grup dan manajemen secara berkesinambungan menganalisis dampak dari peraturan ini terhadap kegiatan operasionalnya.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Mining Law No. 4 of 2009 and Implementing Regulations

On January 12, 2009, the Indonesian Government issued a Mining Law No. 4 of 2009 ("**Mining Law**") containing provisions relating to type of mining activity, commodity of mine, mining exploration area and production activities, and the encouragement to have downstream mine activity to increase mine product value within certain period of time as stipulated on law and its further implementing regulations.

On June 10, 2020, the Indonesian Government issued Law No. 3 of 2020 regarding the Amendment of Mining Law ("**New Mining Law**"). This New Mining Law provides certainty on the extension of mining permit up to two times, each for a ten-year period. The New Mining Law acknowledges the spirit of downstream activity to increase mine product value, with certain criteria and subject to further implementing regulation on it.

The Group is closely monitoring the progress and any issued implementing regulations of the New Mining Law and is in the process of analyzing the impact on the Group's operation, including any required obligation on mining licenses, exploration program, mining area, reclamation and post-mining, downstream mine activity, human resource development program and reserve fund. Management of the Group believes that the New Mining Law and any issued implementing regulations might not have significant impact to the Group and management continues to analyze the impact of these regulations on its operations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan dan ketenagakerjaan. Beberapa peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diterbitkan.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2/2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 yang antara lain, memerintahkan perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah putusan pada tanggal 25 November 2021. Dalam Perppu No. 2/2022, dilakukan perubahan dan penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dengan cakupan antara lain, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berbisnis, ketenagakerjaan, kemudahan berbisnis, dorongan pada riset dan inovasi, pengadaan tanah dan kawasan ekonomi. Dengan diterbitkannya Perppu No. 2/2022, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan tidak berlaku lagi. Grup saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Grup, jika ada.

b. Job Creation Law

On November 2, 2020, the Job Creation Law has been promulgated. The aim of the Job Creation Law is to bolster investment and create jobs by streamlining regulations and simplifying the licensing process to improve the ease of doing business in Indonesia. The Job Creation Law amends several existing laws in Indonesia among others, in the fields of energy and mineral resources, forestry, spatial planning, taxation and manpower. Several implementing regulations of the Job Creation Law also have been issued.

On December 30, 2022, the Government enacted Perppu No. 2/2022 as a follow up to the Constitutional Court Decision No. 91/PUUXVIII/2020 which, among others, orders amendments to the Job Creation Law within a maximum period of 2 (two) years after the decision was pronounced on November 25, 2021. In Perppu No. 2/2022, amendments and replacements have been made to the Job Creation Law, with the scope, among others, improvement to the investment ecosystem and business activities, employment, ease of doing business, encouragement to research and innovation, land acquisition and economic zones. With the enactment of Perppu No. 2/2022, the Job Creation Law is revoked and no longer valid. The Group is currently closely monitoring the progress of the implementing regulations and will consider the impact on the Group's operations, if any.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Pemegang KK (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Catatan 5) dan menerbitkan garansi bank untuk kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas NCL pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Catatan 33e).

c. Reclamation and Post Mining Guarantee

On December 20, 2010, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 78 of 2010 that deals with the obligation to provide a reclamation plan, post mining plan and reclamation and post-mine guarantees, for IUP-Exploration, IUP-Production Operation, and COW holders (as relevant). In relation to this regulation, AMNT has made mine closure guarantees in the form of time deposits as of December 31, 2022, 2021 and 2020 (Note 5) and issued bank guarantees for the purpose of reclamation guarantee using NCL facility as of December 31, 2022, 2021 and 2020 (Note 33e).

d. Peraturan Baru Lainnya

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 Pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

d. Other New Regulations

MOEMR issued MOEMR Regulation No. 11 of 2018 dated February 19, 2018 regarding the Procedure to Grant Mining Concession, Permits and Reports on Mineral and Coal Mining and MOEMR Regulation No. 25 of 2018 dated May 3, 2018 regarding Mineral and Coal Mining Businesses.

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 7 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 sebagai amandemen terhadap Peraturan No. 11 Tahun 2018 yang menambahkan prosedur yang disederhanakan untuk perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya ("RKAB") dan pelaporan untuk perubahan dalam komposisi dewan direksi dan komisaris perusahaan tambang.

MOEMR issued MOEMR Regulation No. 7 of 2020 dated March 6, 2020, as amendment to MOEMR Regulation No. 11 of 2018 which introduces a simplified procedure for Work and Budget Allocation Planning ("RKAB") amendment and reporting for change in composition of the board of directors and commissioners of a mining company.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Peraturan Baru Lainnya (lanjutan)

d. Other New Regulations (continued)

Pada tanggal 23 November 2020, KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 17 Tahun 2020 ("**Peraturan 17**"). Peraturan 17 mengubah dan menggantikan peraturan menteri sebelumnya dimana tenggat waktu untuk ekspor konsentrat diubah dari 11 Januari 2022 menjadi 10 Juni 2023. Grup masih menganalisis dampak peraturan ini terhadap operasinya.

On November 23, 2020, MOEMR issued Regulation No. 17 of 2020 ("**Regulation 17**"). Regulation 17 amends and supersedes previous ministerial regulation which provides deadline for export of concentrates up to January 11, 2022 now becoming June 10, 2023. The Group continues to analyze the impact of these regulations on its operations.

e. Fasilitas NCL

e. NCL Facility

Bank Mandiri

Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian NCL dengan Bank Mandiri. Limit fasilitas adalah sebesar AS\$ 100.000 dan jaminan untuk fasilitas ini setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a, 17b). Fasilitas NCL ini berakhir pada tanggal 15 Juli 2022. Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 13 Juli 2022 untuk memperpanjang periode fasilitas sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Pada tanggal 9 Desember 2022, limit fasilitas ini telah ditingkatkan sebesar AS\$ 60.000 menjadi AS\$ 160.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas NCL yang digunakan oleh AMNT adalah sebesar AS\$ 139.285 yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar AS\$ 49.989 (Catatan 33c) dan *Standby LC* dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar AS\$ 89.296.

On November 8, 2019, AMNT entered into an NCL agreement with Bank Mandiri. The limit of the facility is US\$ 100,000 and the collateral for this facility rank *pari passu* with the collateral for the AMNT Term Loan facilities (Note 17a, 17b). The facility matured on July 15, 2022. This facility agreement was amended on July 13, 2022 to extend the facility period until July 15, 2023. On December 9, 2022 the facility limit was increased by US\$ 60,000 to become US\$ 160,000. As of December 31, 2022, the amount of this NCL facility utilized by AMNT is US\$ 139,285 which consists of bank guarantee issuance for the required reclamation guarantee of US\$ 49,989 (Note 33c) and *Standby LC* and bank guarantee issuance for AMNT's suppliers of US\$ 89,296.

BRI

BRI

Pada Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian NCL dengan BRI. Limit fasilitas adalah sebesar AS\$ 50.000. Fasilitas NCL ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas NCL yang digunakan oleh AMNT adalah sebesar AS\$ 27.369 untuk keperluan LC yang diterbitkan untuk pemasok.

In December 2022, AMNT entered into an NCL agreement with BRI. The limit of the facility is US\$ 50,000. The facility will mature on December 29, 2023. As of December 31, 2022, the amount of this NCL facility utilized by AMNT is US\$ 27,369 for the purpose of LC issuance for supplier.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa

f. Goods and Services Supply Agreement

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
Macmahon Indonesia	Kontrak jasa pertambangan dan sewa/ <i>Mining and leasing service contract</i>	11 Oktober 2017/ <i>October 11, 2017</i>	31 Desember 2030/ <i>December 31, 2030</i>
PT Orica Mining Services	Jasa peledak/ <i>Explosives services</i>	1 Januari 2018/ <i>January 1, 2018</i>	31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>
PT Trakindo Utama	Perbaikan dan pemeliharaan dan sewa peralatan berat/ <i>Repair and maintenance and heavy equipment rental</i>	29 November 2018/ <i>November 29, 2018</i>	7 Juli 2026/ <i>July 7, 2026</i>
MPSS	Perjanjian sewa, pengoperasian dan pemeliharaan solar photovoltaik/ <i>The lease, operation and maintenance of solar photovoltaic agreement</i>	28 Februari 2020/ <i>February 28, 2020</i>	20 tahun dari tanggal Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik/ <i>20 years from the date of Minutes of Solar Photovoltaic Operation</i>
PT Merah Putih Petroleum	Penyedia bahan bakar diesel/ <i>Diesel fuel supply</i>	1 Maret 2020/ <i>March 1, 2020</i>	28 Februari 2025/ <i>February 28, 2025</i>
PT Pindad (Persero)	Kontrak pembelian produk dan aksesoris peledak/ <i>Explosive product and accessories purchase contract</i>	1 Juli 2020/ <i>July 1, 2020</i>	31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>
MLS	Jasa tenaga kerja/ <i>Labour services</i>	1 November 2020/ <i>November 1, 2020</i>	31 Agustus 2025/ <i>August 31, 2025</i>
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.	Perjanjian penyediaan peralatan dan material/ <i>Equipment and material supply agreement</i>	10 Desember 2021/ <i>December 10, 2021</i>	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/ <i>End of acceptance date (exclude warranty period)</i>
PT Pengembangan Industri Logam	Perjanjian <i>engineering</i> , pengadaan dan pembangunan/ <i>Engineering, procurement and construction agreement</i>	10 Desember 2021/ <i>December 10, 2021</i>	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/ <i>End of acceptance date (exclude warranty period)</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

**f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa
(lanjutan)**

**f. Goods and Services Supply Agreement
(continued)**

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
Bridgestone Corporation	Kontrak pembelian ban OTR dan Earthmover/OTR and Earthmover tire purchase contract	1 Januari 2022/ January 1, 2022	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Goodyear Earthmover Pty Ltd	Kontrak pembelian ban Goodyear/ Goodyear tire purchase contract	1 Januari 2022/ January 1, 2022	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Siemens Aktiengesellschaft	Penyediaan barang/Supply of goods	10 February 2022/ February 10, 2022	24 Oktober 2023/ October 24, 2023
FLSmidth Inc	Teknologi log komersial dan spesifikasi mill duty/Technology commercial logs and mill duty specifications	12 Februari 2022/ February 12, 2022	22 Agustus 2023/ August 22, 2023
Metso Outotec Australia Limited	Jasa pabrik pengolahan/Process mill services	16 Februari 2022/ February 16, 2022	7 Mei 2023/ May 7, 2023
Lycopodium Minerals Pty Ltd	Engineering detail dan desain/Detail engineering and design	28 Februari 2022/ February 28, 2022	31 January 2024/ January 31, 2024
PT Krakatau Tirta Industri	Perjanjian pembelian air desalinasi dan air demineralisasi/Desalination water and demineralized water product purchase agreement	7 April 2022/ April 7, 2022	30 tahun dari tanggal pengiriman produk pertama/30 years from scheduled first delivery of product date
PT JGC Indonesia	Perjanjian engineering, pengadaan dan pembangunan/Engineering, procurement and construction agreement	29 April 2022/ April 29, 2022	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/End of acceptance date (exclude warranty period)
Fluor Australia Pty Ltd	Engineering detail dan desain/Detail engineering and design	5 Mei 2022/ May 5, 2022	28 Februari 2025/ February 28, 2025
Thyssenkrupp	Desain dan penyediaan konveyor susun darat/Design and supply of overland and stacking conveyor	24 Juni 2022/ June 24, 2022	23 Desember 2023/ December 23, 2023
Jurong Engineering Limited	Perjanjian penyediaan peralatan/ Equipment supply agreement	26 Agustus 2022/ August 26, 2022	31 Mei 2025/ May 31, 2025

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

**f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa
(lanjutan)**

**f. Goods and Services Supply Agreement
(continued)**

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
PT Jurong Engineering Lestari	Perjanjian <i>engineering</i> , pengadaan dan pembangunan/ <i>Engineering, procurement and construction agreement</i>	26 Agustus 2022/ August 26, 2022	31 Mei 2025/ May 31, 2025
PT Adaro Indonesia	Kontrak pembelian batubara/ <i>Coal purchase contract</i>	1 Oktober 2022/ October 1, 2022	30 September 2024/ September 30, 2024
PT Medco Sumbawa Gas	Perjanjian penggunaan terminal/ <i>Terminal use agreement</i>	25 November 2022/ November 25, 2022	30 tahun setelah tanggal beroperasi secara komersial/ 30 years after commercial operation date

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING**

**34. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup:

The following table shows the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies:

		<u>2022</u>		
		<u>Mata uang asing (dalam ribuan)/ Foreign currency (in thousand)</u>	<u>Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$</u>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	890,940,916	56,636	<i>Cash and cash equivalents</i>
	AUD	565	380	
Aset lainnya	IDR	608,286,308	38,668	<i>Other assets</i>
Piutang pajak lainnya	IDR	2,089,706,040	132,840	<i>Other tax receivables</i>
Jumlah Aset			228,524	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	IDR	2,107,639,380	133,980	<i>Trade payables</i>
	EUR	6,871	7,300	
	AUD	8,959	6,026	
	SGD	251	186	
	JPY	1,762	14	
Beban akrual	IDR	10,445,384	664	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	IDR	185,720,186	11,806	<i>Tax payables</i>
Liabilitas imbalan kerja	IDR	57,465,343	3,653	<i>Employee benefit liabilities</i>
Liabilitas lainnya	IDR	2,988,890	190	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas			163,819	Total Liabilities
Aset bersih			64,705	Net assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)**

**34. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup (lanjutan):

The following table shows the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies (continued):

		2021		
		Mata uang asing (dalam ribuan)/ Foreign currency (in thousand)	Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	906,238,459	63,511	Cash and cash equivalents
	AUD	741	537	
Aset lainnya	IDR	102,850,952	7,208	Other assets
	AUD	16	12	
Piutang pajak lainnya	IDR	1,596,601,217	111,893	Other tax receivables
Jumlah Aset			183,161	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	IDR	1,421,049,710	99,590	Trade payables
	AUD	1,297	940	
	EUR	182	206	
	SGD	137	101	
	CAD	17	13	
	GBP	7	10	
Beban akrual	IDR	75,668,507	5,303	Accrued expenses
Utang pajak	IDR	62,326,992	4,368	Tax payables
Liabilitas imbalan kerja	IDR	28,067,123	1,967	Employee benefit liabilities
Liabilitas lainnya	IDR	9,859,879	691	Other liabilities
Jumlah liabilitas			113,189	Total Liabilities
Aset bersih			69,972	Net assets

		2020		
		Mata uang asing (dalam ribuan)/ Foreign currency (in thousand)	Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	131,599,743	9,330	Cash and cash equivalents
	AUD	56	43	
Aset lainnya	IDR	105,336,140	7,468	Other assets
Piutang pajak lainnya	IDR	1,642,429,679	116,443	Other tax receivables
Jumlah Aset			133,284	Total Assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER BERSIH
DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)**

**34. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup (lanjutan):

The following table shows the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies (continued):

		2020		
		Mata uang asing (dalam ribuan)/ Foreign currency (in thousand)	Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$	
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	IDR	877,162,362	62,188	Trade payables
	AUD	2,399	1,832	
	EUR	243	299	
	SGD	216	163	
Beban akrual	IDR	236,301,233	16,753	Accrued expenses
Utang pajak	IDR	74,347,508	5,271	Tax payables
Pinjaman bank jangka pendek	IDR	250,000,000	17,724	Short term bank loan
Liabilitas imbalan kerja	IDR	13,258,700	940	Employee benefit liabilities
Liabilitas lainnya	IDR	15,642,451	1,109	Other liabilities
Jumlah liabilitas			106,279	Total Liabilities
Aset bersih			27,005	Net assets

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. Pada tanggal 15 Maret 2023, AMNT dan beberapa kreditur menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT dimana jumlah pinjaman ditingkatkan sebesar AS\$ 575.000 (Catatan 17b) dan pada tanggal 29 Maret 2023, dilakukan penarikan pinjaman atas tambahan jumlah pinjaman tersebut. Seluruh dana dari penarikan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi lebih awal seluruh saldo pokok utang Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT sejumlah AS\$ 575.000 (Catatan 17a, 35b).
- b. Pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT melunasi lebih awal seluruh saldo pokok utang Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT sejumlah AS\$ 575.000 (Catatan 17a, 35a).
- c. Pada tanggal 21 Maret 2023, AMNT melakukan pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT sebesar AS\$ 1.250 (Catatan 17b).

- a. On March 15, 2023, AMNT and several lenders signed the increase confirmation agreements with respect to the AMNT Term Loan Facility II of which the loan amount was increased in an amount of US\$ 575,000 (Note 17b) and on March 29, 2023, the loan draw down of this additional loan amount was completed. All funds from this loan drawn down was used for early repayment of all the outstanding principal amounts of the AMNT Term Loan Facility amounting to US\$ 575,000 (Notes 17a, 35b).
- b. On March 31, 2023, AMNT made an early repayment of all the outstanding principal amounts of the AMNT Term Loan Facility amounting to US\$ 575,000 (Notes 17a, 35a).
- c. On March 21, 2023, AMNT made a scheduled principal loan repayment of the AMNT Term Loan Facility II amounting to US\$ 1,250 (Note 17b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

d. Pada bulan April 2023, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditor fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar AS\$ 153.000. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun untuk setiap triwulan. Kontrak ini akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan kontrak tersebut didasari dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c).

d. In April 2023, AMIN entered into interest rate swap hedging contracts with several lenders of the AMIN Term Loan facility to hedge its interest rate risks with total notional amount of US\$ 153,000. The contract is to hedge floating SOFR to fixed rate whereby AMIN shall receive a floating SOFR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum for every quarter. The contracts will mature in December 2030 and the underlying of the contracts is the AMIN Term Loan facility (Note 17c).

e. Pada bulan Februari 2023, AMNT dan Macmahon Indonesia menandatangani perjanjian pengakhiran atas Perjanjian Jasa Pertambangan dimana juga menetapkan mekanisme pemindahan peralatan tambang bergerak Macmahon Indonesia kepada AMNT (Catatan 32a). Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT dan Macmahon Indonesia masih dalam proses finalisasi untuk penyelesaian sepenuhnya pemindahtanganan peralatan tambang bergerak tersebut kepada AMNT.

e. In February 2023, AMNT and Macmahon Indonesia signed a termination agreement of the Mining Services Agreement in which also defined transfer mechanism of Macmahon Indonesia's mobile mining equipment to AMNT (Note 32a). As of the date of completion of the Company's consolidated financial statements, AMNT and Macmahon Indonesia are in the finalization process for completion of the transfer of the aforementioned mobile mining equipment to AMNT.

Pada bulan Februari 2023, AMNT dan Macmahon Indonesia juga menandatangani perjanjian jasa pertambangan dan sewa baru ("**Perjanjian Jasa Pertambangan Baru**"). Pada Perjanjian Jasa Pertambangan Baru ini, Macmahon Indonesia juga akan melanjutkan kepemilikan peralatan pertambangan bergerak tertentu yang akan digunakan untuk lingkup jasa pertambangan yang disepakati. Perjanjian ini baru akan berlaku apabila beberapa kondisi telah terpenuhi. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT dan Macmahon Indonesia masih dalam proses finalisasi untuk penyelesaian perjanjian ini.

In February 2023, AMNT and Macmahon Indonesia also signed a new mining and leasing services agreement ("**New Mining Services Agreement**"). In this New Mining Services Agreement, Macmahon Indonesia will continue to own certain mobile mining equipment as required for the agreed mining service to be provided to AMNT. This agreement will become operative if certain conditions have been fulfilled for completion. As of the date of completion of the Company's consolidated financial statements, AMNT and Macmahon Indonesia are in the finalization process of completing this agreement.

f. Pada tanggal 27 Maret 2023, NTMC BV melakukan novasi atas perjanjian (Catatan 1c dan 32b) ke Sumitomo Corporation.

f. On March 27, 2023, NTMC BV novated the agreement (Notes 1c and 32b) to Sumitomo Corporation.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- g. Pada 6 April 2023, Perusahaan menandatangani surat tambahan dan perubahan terhadap perjanjian pemegang saham antara Perusahaan dan PT Medco Energi Baru (“MEB”) tertanggal 13 Desember 2022 (“PPS”) yang mengatur syarat dan ketentuan atas kepemilikan saham MPSS (“Surat Tambahan dan Perubahan”) yang berlaku efektif sejak tanggal dimana PPS ditandatangani. Berdasarkan Surat Tambahan dan Perubahan tersebut, Perusahaan dan MEB sepakat untuk memiliki pemahaman yang sama dimana Perusahaan dan MEB memiliki hak atas aset bersih MPSS dan memperbaharui beberapa pasal dalam PPS tersebut untuk mendukung pemahaman ini (Catatan 12b).

**35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

- g. On April 6, 2023, the Company signed supplementary and amendment letter to Shareholder Agreement between the Company and PT Medco Energi Baru (“MEB”) dated on December 13, 2022 (“SHA”) which sets out the terms and conditions of ownership of MPSS (“Supplementary and Amendment Letter”) which is effective since the SHA has been signed. Based on the Supplementary and Amendment Letter, the Company and MEB are agreed to have the same understanding that the Company and MEB have the rights to the net assets of MPSS and to amend several clauses in the SHA to support this understanding (Note 12b).

**36. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan (i) di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Indonesia”) dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat masing-masing berdasarkan Rule 144A dan Regulation S dari United States Securities Act of 1933 (“Penawaran Internasional”) dengan Penawaran Indonesia secara kolektif disebut “Penawaran Umum Perdana” atau “IPO”.

**36. THE PURPOSE OF THE PREPARATION AND
ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The consolidated financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company’s plan for initial public offering of the equity securities of the Company (i) in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the “Indonesia Offering”) and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in accordance with Rule 144A and Regulation S, respectively, under the United States Securities Act of 1933 (the “International Offering”, together with the Indonesia Offering are collectively referred to as the “Initial Public Offering” or “IPO”).

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan IPO dan pembaharuan pengakuan pengaturan bersama atas MPSS sesuai dengan Surat Tambahan dan Perubahan terhadap PPS (Catatan 35g), Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan perubahan dalam perlakuan akuntansi pengaturan bersama dalam MPSS. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali.

**37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

In relation with the Company’s plan to conduct the IPO and update on the joint arrangement of MPSS in accordance with Supplementary and Amendment Letter to the SHA (Note 35g), the Company has reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended December 31, 2022, accompanied by some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements based on Financial Services Authority (“OJK”) review and changes in the accounting treatment of the joint arrangement in MPSS. There are no material difference between the previous consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KOSOLIDASIAN (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi perubahan atas laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali:

- a. Merubah laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disertai catatan atas laporan keuangan terkait, yang disebabkan oleh pembaharuan pengakuan pengaturan bersama atas MPSS sesuai dengan Surat Tambahan dan Perubahan (Catatan 35g):

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022:

37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The following is information on changes to the reissuance consolidated financial statements:

- a. Revision on consolidated statement of financial position as of December 31, 2022 and statement of cash flows for the year ended December 31, 2022 with the related notes to financial statements, due to update on the joint arrangement of MPSS in accordance with Supplementary and Amendment Letter (Note 35g):

Consolidated statement of financial position as of December 31, 2022:

	Sebelum penerbitan kembali/ Before reissuance	Setelah penerbitan kembali/ After reissuance	
Kas dan setara kas	818,512	817,758	Cash and cash equivalents
Piutang pajak lainnya	123,780	122,999	Other tax receivables
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya			Prepayments and other current assets
- Pihak ketiga	95,417	95,340	Third parties -
Jumlah Aset Lancar	1,882,884	1,881,272	Total Current Assets
Investasi jangka panjang	221,723	225,634	Long term investments
Goodwill	48,091	47,712	Goodwill
Jumlah Aset Tidak Lancar	4,614,155	4,617,687	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	6,497,039	6,498,959	Total Assets
Utang usaha dan beban akrual			Trade payables and accrued expense
- Pihak ketiga	224,737	224,032	Third parties -
Pinjaman bank jangka panjang			Long term bank loans
- bagian lancar	5,254	5,000	- current maturities
Liabilitas jangka pendek lainnya			Other current liabilities
- Pihak berelasi	2,955	3,376	Related parties -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	546,343	545,805	Total Current Liabilities
Pinjaman bank jangka panjang, bersih - setelah dikurangi bagian lancar	1,701,896	1,696,246	Long term bank loans, net - net of current maturities
Liabilitas jangka panjang lainnya			Other non-current liabilities
- Pihak berelasi	27,409	35,517	Related parties -
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2,341,397	2,343,855	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	2,887,740	2,889,660	Total Liabilities
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6,497,039	6,498,959	Total Liabilities and Equity

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KOSOLIDASIAN (lanjutan)**

**37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Consolidated statement of cash flows for the year
ended December 31, 2022:

	Sebelum penerbitan kembali/ Before reissuance	Setelah penerbitan kembali/ After reissuance	
Akuisisi operasi bersama	(3,911)	-	<i>Acquisition of joint operation</i>
Akuisisi ventura bersama	-	(3,911)	<i>Acquisition of joint venture</i>
Kas yang diperoleh dari akuisisi operasi bersama	754	-	<i>Cash acquired from acquisition of joint operation</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(695,437)	(696,191)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	254,710	253,956	<i>Net increase in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	818,512	817,758	<i>Cash and cash equivalents at the end of the year</i>

Catatan atas laporan konsolidasian:

Notes to the consolidated financial statements:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan 1b, 1c, 4, 8a, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 28, 29, 30, 31 dan 34: perubahan yang diakibatkan oleh perubahan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian; 2. Catatan 2ac: menghapus kebijakan akuntansi tentang investasi pada operasi bersama. <p>b. Merubah catatan atas laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan penelaahan OJK sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan 1d: menambahkan keterangan Direktur Keuangan Perusahaan; 2. Catatan 1e: merubah tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian; 3. Catatan 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g: menambah catatan atas peristiwa setelah pelaporan keuangan; 4. Catatan 36: menambah catatan pengungkapan tujuan penyusunan dan penerbitan laporan keuangan konsolidasian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Notes 1b, 1c, 4, 8a, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 28, 29, 30, 31b and 34: revision due to update of consolidated statement of financial position and consolidated statement of cash flows; 2. Note 2ac: remove accounting policy regarding investment in joint operations. <p>b. Revision on notes to the consolidated financial statements based on OJK review are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Note 1d: additional disclosure on the Company's Finance Director; 2. Note 1e: revision on the date of issuance of the consolidated financial statements; 3. Notes 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g: additional note on events after the reporting period; 4. Note 36: additional note for the purpose of the preparation and issuance of the consolidated financial statements. |
|---|--|

XXII. LAMPIRAN I: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP YANG BERAKHIR PADA TANGGAL DAN UNTUK PERIODE 2 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

**PT Amman Mineral Internasional Tbk
Dan Entitas Anak/*and its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim/
Interim Consolidated Financial Statements

Pada Tanggal 28 Februari 2023
dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020/
*As of February 28, 2023
and December 31, 2022, 2021 and 2020*

Serta untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022, 2021 dan 2020/
*And for the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022
and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
28 FEBRUARI 2023 DAN
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK PERIODE DUA BULAN
YANG BERAKHIR 28 FEBRUARI 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
FEBRUARY 28, 2023 AND
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE TWO-MONTH PERIODS
ENDED FEBRUARY 28, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama : Alexander Ramlie
Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 6,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
Telepon : +62-21-25546700
Jabatan : Direktur Utama

Name : Alexander Ramlie
Office Address : Menara Karya 6th fl,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
Telephone : +62-21-25546700
Position : President Director

Nama : Arief Widyawan Sidarto
Alamat Kantor : Menara Karya Lt. 6,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
Telepon : +62-21-25546700
Jabatan : Direktur

Name : Arief Widyawan Sidarto
Office Address : Menara Karya 6th fl,
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Kav. 1 - 2, Jakarta 12950
Telephone : +62-21-25546700
Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Amman Mineral Internasional Tbk dan Entitas Anak ("Grup");</p> <p>2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan</p> <p>4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.</p> | <p>1. <i>The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its Subsidiaries (the "Group");</i></p> <p>2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i></p> <p>3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;</i>
b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and</i></p> <p>4. <i>The Board of Directors is responsible for the Group's internal control systems.</i></p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Direksi,

For and on behalf of the Board of Directors,

27 April / April 27, 2023



Alexander Ramlie
President Director

Arief Widyawan Sidarto
Director

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan
Interim**

No. 00019/2.1090/AK/10/1284/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT Amman Mineral Internasional Tbk

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 (tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut berdasarkan reviu kami.

Ruang Lingkup Reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin dapat teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

**Report on Review of Interim Financial
Information**

No. 00019/2.1090/AK/10/1284/1/IV/2023

**The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors**

PT Amman Mineral Internasional Tbk

Introduction

We have reviewed the accompanying interim consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its subsidiaries, which comprise the interim consolidated statement of financial position as of February 28, 2023 and 2022 (not presented herein), and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the two-month periods then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim consolidated financial statements based on our review.

Scope of Review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Kesimpulan

Berdasarkan rewiu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anaknya tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian interim diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan (i) di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Indonesia") dan (ii) di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat masing-masing berdasarkan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *United States Securities Act of 1933* ("Penawaran Internasional" bersama dengan Penawaran Indonesia secara kolektif disebut "Penawaran Umum Perdana") serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.


Conclusion

Based on our reviews, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its subsidiaries as of February 28, 2023 and 2022 and their interim consolidated financial performance and cash flows for the two-month periods then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

The interim consolidated financial statements were issued with the intention to be included in the offering documents with respect to the Company's plan for initial public offering of the equity securities of the Company (i) in Indonesia in accordance with the rules and regulations of the Financial Services Authority (the "Indonesia Offering") and (ii) in the United States of America and outside of the United States of America in accordance with *Rule 144A* and *Regulation S*, respectively, under the *United States Securities Act of 1933* (the "International Offering", together with the Indonesia Offering are collectively referred to as the "Initial Public Offering") and is not intended, and may not be used for any other purpose.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto
izin Akuntan Publik No. AP.1284/
Certified Public Accountant License No. AP.1284

27 April 2023/*April 27, 2023*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim
28 Februari 2023 dan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Interim Consolidated Statements of Financial Position
February 28, 2023 and
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	858,468	817,758	557,814	455,506	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya						Restricted cash
- bagian lancar	5	36,044	578	474	404	- current portion
Piutang usaha	6	350,452	339,589	154,069	194,027	Trade receivables
Aset derivatif						Derivative assets
- bagian lancar	18	8,907	8,108	-	-	- current portion
Persediaan, bersih	7	194,014	167,270	142,560	125,300	Inventories, net
Stockpiles, bersih						Stockpiles, net
- bagian lancar	7	282,646	302,735	402,525	223,528	- current portion
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	8a	-	-	10,294	29,590	Prepaid income tax and income tax receivables
Piutang pajak lainnya	8a	153,977	122,999	101,044	116,443	Other tax receivables
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya						Prepayments and other current assets
- Pihak ketiga	13	148,609	95,340	12,899	37,469	Third parties -
- Pihak berelasi	13, 28	-	26,895	-	-	Related party -
Jumlah Aset Lancar		<u>2,033,117</u>	<u>1,881,272</u>	<u>1,381,679</u>	<u>1,182,267</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya						Restricted cash
- bagian tidak lancar	5	75,463	65,585	61,319	58,126	- non-current portion
Aset derivatif						Derivative assets
- bagian tidak lancar	18	8,568	734	-	-	- non-current portion
Stockpiles, bersih						Stockpiles, net
- bagian tidak lancar	7	1,075,577	1,141,611	771,359	818,087	- non-current portion
Piutang pajak penghasilan	8a	-	6,821	15,549	8,728	Income tax receivables
Piutang pajak lainnya	8a	10,135	9,841	10,849	-	Other tax receivables
Aset pajak tangguhan	8d	-	386	-	-	Deferred tax asset
Aset tetap, bersih	9	1,345,971	1,281,954	926,309	897,534	Property, plant and equipment, net
Properti pertambangan, bersih	10	206,434	199,606	170,055	174,708	Mining properties, net
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	11	1,675,437	1,547,676	1,595,502	1,346,926	Deferred stripping costs, net
Investasi jangka panjang	12	228,942	225,634	214,375	217,222	Long term investments
Goodwill	14	47,712	47,712	47,712	47,712	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya						Other non-current assets
- Pihak ketiga	13	47,960	84,079	2,227	1,198	Third parties -
- Pihak berelasi	13, 28	6,048	6,048	6,048	6,048	Related parties -
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>4,728,247</u>	<u>4,617,687</u>	<u>3,821,304</u>	<u>3,576,289</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u><u>6,761,364</u></u>	<u><u>6,498,959</u></u>	<u><u>5,202,983</u></u>	<u><u>4,758,556</u></u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim
28 Februari 2023 dan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Interim Consolidated Statements of Financial Position
February 28, 2023 and
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	16	99,000	99,000	110,000	143,233	Short term bank loans
Utang usaha dan beban akrual						Trade payables and accrued expenses
- Pihak ketiga	15	316,281	224,032	156,774	112,824	Third parties -
- Pihak berelasi	15, 28	7,201	7,711	14,385	17,254	Related parties -
Utang pajak penghasilan	8b	196,315	179,590	45,843	27	Income tax payable
Utang pajak lainnya	8b	5,415	11,741	4,310	5,244	Other tax payables
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang						Reclamation and closure liabilities
- bagian lancar	19	14,535	15,139	15,482	24,012	- current portion
Liabilitas derivatif, bersih						Derivative liabilities, net
- bagian lancar	18	4,819	-	17,226	18,828	- current portion
Pinjaman bank jangka panjang						Long term bank loans
- bagian lancar	17	5,000	5,000	175,000	-	- current maturities
Liabilitas jangka pendek lainnya						Other current liabilities
- Pihak ketiga	21	198	216	691	493	Third parties -
- Pihak berelasi	21, 28	4,077	3,376	6,693	4,180	Related parties -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		652,841	545,805	546,404	326,095	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang, bersih - setelah dikurangi bagian lancar	17	1,693,020	1,696,246	1,554,639	1,722,921	Long term bank loans, net - net of current maturities
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang						Reclamation and closure liabilities
- bagian tidak lancar	19	307,169	303,891	332,712	323,797	- non-current portion
Liabilitas imbalan kerja	20	3,745	3,653	1,967	940	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	8d	300,055	294,461	252,793	200,370	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas derivatif						Derivative liabilities
- bagian tidak lancar	18	-	9,783	4,138	25,893	- non-current portion
Liabilitas jangka panjang lainnya						Other non-current liabilities
- Pihak ketiga	21	392	304	-	616	Third parties -
- Pihak berelasi	21, 28	34,550	35,517	15,623	2,927	Related parties -
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2,338,931	2,343,855	2,161,872	2,277,464	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		2,991,772	2,889,660	2,708,276	2,603,559	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim
28 Februari 2023 dan
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

Interim Consolidated Statements of Financial Position
February 28, 2023 and
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
		(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						<i>Capital stock - par value</i>
Rp 125 per saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022						<i>Rp 125 per share as of February 28, 2023 and December 31, 2022</i>
Rp 250 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						<i>Rp 250 per share as of December 31, 2021 and 2020</i>
Modal dasar - 113.360.000.000 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022						<i>Authorized - 113,360,000,000 shares as of February 28, 2023 and December 31, 2022</i>
56.680.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						<i>56,680,000,000 shares as of December 31, 2021 and 2020</i>
Modal ditempatkan dan disetor - 65.587.672.856 saham pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022						<i>Issued and paid-up - 65,587,672,856 shares as of February 28, 2023 and December 31, 2022</i>
32.793.836.428 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						<i>32,793,836,428 shares as of December 31, 2021 and 2020</i>
Tambahan modal disetor	22a	601,814	601,814	601,814	601,814	<i>Additional paid-up capital</i>
Cadangan lainnya		998,341	998,341	998,341	998,341	<i>Other reserve</i>
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	23	19,068	8,188	(8,932)	(28,799)	<i>Effect of equity transactions of a subsidiary</i>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(270,223)	(270,223)	(270,223)	(270,223)	<i>Foreign exchange adjustment on translation of financial statements</i>
Saldo laba		(322)	(430)	(9)	20	<i>Retained earnings</i>
Dicadangkan	22b	40	40	10	10	<i>Appropriated</i>
Belum dicadangkan		2,338,529	2,191,019	1,097,561	780,517	<i>Unappropriated</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3,687,247	3,528,749	2,418,562	2,081,680	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	23	82,345	80,550	76,145	73,317	<i>Non-controlling interest</i>
JUMLAH EKUITAS		3,769,592	3,609,299	2,494,707	2,154,997	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		6,761,364	6,498,959	5,202,983	4,758,556	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
		2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
PENJUALAN							SALES
Penjualan tembaga, bersih		270,787	198,284	1,608,524	1,030,464	791,897	Sales – copper, net
Penjualan emas, bersih		173,587	124,648	1,221,598	268,596	211,209	Sales – gold, net
Penjualan Bersih	24	444,374	322,932	2,830,122	1,299,060	1,003,106	Net Sales
BEBAN POKOK PENJUALAN	25	(218,997)	(156,705)	(1,191,250)	(646,209)	(644,316)	COSTS APPLICABLE TO SALES
LABA KOTOR		225,377	166,227	1,638,872	652,851	358,790	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASIONAL							OPERATING EXPENSES
Beban akresi	19	(3,278)	(3,373)	(19,939)	(19,115)	(17,994)	Accretion expenses
Beban eksplorasi		(2,465)	(2,686)	(17,482)	(18,840)	(22,685)	Exploration expenses
Beban pemasaran, umum dan administrasi	26	(20,810)	(15,646)	(74,031)	(57,816)	(52,186)	Marketing, general and administrative expenses
Jumlah Beban Operasional		(26,553)	(21,705)	(111,452)	(95,771)	(92,865)	Total Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		198,824	144,522	1,527,420	557,080	265,925	OPERATING PROFIT
(BEBAN)/ PENDAPATAN LAIN							OTHER (EXPENSES)/INCOME
Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama	12	4,865	4,000	16,619	10,848	26,016	Share in profit of associate and joint ventures
Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi	12	-	(1,930)	(6,757)	(11,581)	(11,581)	Amortization of unrealized loss on transaction with associate
Beban keuangan	16,17,21	(26,988)	(21,307)	(142,402)	(119,459)	(122,666)	Finance costs
Pendapatan/(beban) lainnya, bersih		13,294	966	13,167	(308)	3,479	Other income/ (expenses), net
Jumlah Beban Lain, Bersih		(8,829)	(18,271)	(119,373)	(120,500)	(104,752)	Total Other Expenses, Net
LABA SEBELUM PAJAK		189,995	126,251	1,408,047	436,580	161,173	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8c	(40,836)	(26,427)	(309,275)	(115,968)	(45,090)	INCOME TAX EXPENSE
LABA PERIODE BERJALAN		149,159	99,824	1,098,772	320,612	116,083	PROFIT FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
		2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							Items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Transaksi derivatif	18	13,597	5,340	20,424	23,357	(15,742)	Derivative transaction
Pajak sehubungan dengan transaksi derivatif	8d	(2,991)	(1,175)	(4,493)	(5,138)	2,594	Related income tax on derivative transaction
Bagian penyesuaian translasi dari entitas asosiasi	12	420	17	1,795	2,554	(6,354)	Share in translation adjustment of associate
		<u>11,026</u>	<u>4,182</u>	<u>17,726</u>	<u>20,773</u>	<u>(19,502)</u>	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	20	-	-	30	(15)	(17)	Remeasurement of defined employee benefit liabilities
Pajak sehubungan dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	8d	-	-	(7)	3	5	Related income tax on remeasurement of defined employee benefit liabilities
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23</u>	<u>(12)</u>	<u>(12)</u>	
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain, Setelah Pajak		<u>11,026</u>	<u>4,182</u>	<u>17,749</u>	<u>20,761</u>	<u>(19,514)</u>	Total Other Comprehensive Income/(Loss), Net of Tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		<u>160,185</u>	<u>104,006</u>	<u>1,116,521</u>	<u>341,373</u>	<u>96,569</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		147,510	98,749	1,093,488	317,044	86,319	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		1,649	1,075	5,284	3,568	29,764	Non-controlling interest
		<u>149,159</u>	<u>99,824</u>	<u>1,098,772</u>	<u>320,612</u>	<u>116,083</u>	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		158,390	102,924	1,110,608	336,911	72,105	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	23	1,795	1,082	5,913	4,462	24,464	Non-controlling interest
		<u>160,185</u>	<u>104,006</u>	<u>1,116,521</u>	<u>341,373</u>	<u>96,569</u>	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK							EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY
(nilai penuh)	27	0.00225	0.00151	0.01667	0.00483	0.00167	(full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022
and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ issued and paid-up capital stock	Tambahan modal/ disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Cadangan lainnya/ Other reserve	Selish kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Sedo laba/ Retained earnings/ diciptakan/ Appropriated	Belum diciptakan/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Keperntingan non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo tanggal 1 Januari 2020		478.536	650.319	-	(14.585)	19	10	694.198	1.808.497	548.498	2.356.995	Balance as of January 1, 2020
Penghasilan komprehensif												Comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	86.319	86.319	29.764	116.083	<i>Profit for the year</i>
Rugi komprehensif lain												Other comprehensive loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, bersih		-	-	-	(10)	-	-	-	(10)	(2)	(12)	<i>Remeasurement of employee benefit liabilities, net</i>
Bagian penyesuaian translasi dari entitas asosiasi, bersih		-	-	-	(3.397)	-	-	-	(3.397)	(2.957)	(6.354)	<i>Share in translation adjustment of associate, net</i>
Transaksi derivatif, bersih		-	-	-	(10.807)	-	-	-	(10.807)	(2.341)	(13.148)	<i>Derivative transaction, net</i>
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	(14.214)	-	-	86.319	72.105	24.464	96.569	Total comprehensive income
Selish kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	<i>Foreign exchange adjustment on translation of financial statements</i>
Pembelian saham	22a	123.278	348.022	-	-	-	-	-	471.300	-	471.300	<i>Issuance of shares of stock</i>
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	23	-	-	(129.268)	-	-	-	-	(129.268)	628.408	499.140	<i>Capital contribution from non-controlling interest</i>
Pembagian dividen untuk keperntingan nonpengendali	23	-	-	-	-	-	-	-	-	(599.868)	(599.868)	<i>Dividend distribution to non-controlling interest</i>
Akuisisi kepentingan nonpengendali	23	-	-	(140.955)	-	-	-	-	(140.955)	(628.185)	(669.140)	<i>Acquisition of non-controlling interest</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2020		601.814	998.341	(270.223)	(28.799)	20	10	780.517	2.081.880	73.317	2.154.997	Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim, terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim

**Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022
and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ issued and paid-up capital stock	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Cadangan lainnya/ Other reserve	Selsih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Retained earnings/ Belum dicadangkan/ Unappropriated		Sado laba/ dicadangkan/ Belum dicadangkan/ Unappropriated	Kepentingan nonpengendali/ Non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Balance as of January 1, 2021
						Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo tanggal 1 Januari 2021	601,814	998,341	(270,223)	(28,799)	20	10	780,517	2,081,680	73,317	2,154,997		Balance as of January 1, 2021
Penghasilan komprehensif												Comprehensive income
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	317,044	317,044	3,568	320,612		<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain												Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, bersih	-	-	-	(12)	-	-	-	(12)	-	(12)		Remeasurement of employee benefit liabilities, net
Bagian penyelesaian transaksi dari entitas asosiasi, bersih	-	-	-	1,660	-	-	-	1,660	894	2,554		Share in translation adjustment of associate, net
Transaksi derivatif, bersih	-	-	-	18,219	-	-	-	18,219	-	18,219		Derivative transaction, net
Jumlah penghasilan komprehensif												Total comprehensive income
Pembagian dividen untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	19,867	-	-	317,044	336,911	4,462	341,373		Dividend distribution to non-controlling interest
Selsih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,634)	(1,634)		Foreign exchange adjustment on translation of financial statements
Saldo tanggal 31 Desember 2021	601,814	998,341	(270,223)	(8,932)	(9)	10	1,097,561	2,418,562	76,145	2,494,707		Balance as of December 31, 2021
Penghasilan komprehensif												Comprehensive income
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	98,749	98,749	1,075	99,824		<i>Profit for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain												Other comprehensive income
Bagian penyelesaian transaksi dari entitas asosiasi, bersih	-	-	-	10	-	-	-	10	7	17		Share in translation adjustment of associate, net
Transaksi derivatif, bersih	-	-	-	4,165	-	-	-	4,165	-	4,165		Derivative transaction, net
Jumlah penghasilan komprehensif												Total comprehensive income
Selsih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	4,175	-	-	98,749	102,924	1,082	104,006		Foreign exchange adjustment on translation of financial statements
Saldo tanggal 28 Februari 2022 (Tidak diaudit)	601,814	998,341	(270,223)	(4,757)	(37)	10	1,196,310	2,521,458	77,227	2,598,685		Balance as of February 28, 2022 (Unaudited)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Changes in Equity
For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022
and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-up capital	Dampak dari transaksi ekuitas anak/ Effect of equity transactions of a subsidiary	Cadangan lainnya/ Other reserve	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Foreign exchange adjustment on translation of financial statements	Saldo laba/ Retained earnings Belum dicadangkan/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the parent entity	Keperluan non-pengendali/ Non- controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity													
Saldo tanggal 1 Januari 2022		601,814	998,341	(270,223)	(8,932)	(9)	10	1,097,561	2,418,562	76,145	2,494,707												Balance as of January 1, 2022
Penghasilan komprehensif		-	-	-	-	-	-	1,093,488	1,093,488	5,284	1,098,772												Comprehensive Income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	1,093,488	1,093,488	5,284	1,098,772												<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	23	-	-	-	23	-	23												Other comprehensive Income
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja, bersih		-	-	-	23	-	-	-	23	-	23												<i>Remeasurement of employee benefit liabilities, net</i>
Bagian penyusutan transiasi dari entitas asosiasi, bersih		-	-	-	1,166	-	-	-	1,166	629	1,795												<i>Share in translation adjustment of associate, net</i>
Transaksi derivatif, bersih		-	-	-	15,931	-	-	-	15,931	-	15,931												<i>Derivative transaction, net</i>
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	17,120	-	-	1,093,488	1,110,608	5,913	1,116,521												Total comprehensive Income
Pembagian dividen untuk kepentingan nonpengendali	23	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,508)	(1,508)												<i>Dividend distribution to non-controlling interest</i>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	(421)	-	-	(421)	-	(421)												<i>Foreign exchange adjustment on translation of financial statements</i>
Pencadangan saldo laba		-	-	-	-	-	30	(30)	-	-	-												<i>Appropriation of retained earnings</i>
Saldo tanggal 31 Desember 2022		601,814	998,341	(270,223)	8,188	(430)	40	2,191,019	3,528,749	80,550	3,609,299												Balance as of December 31, 2022
Penghasilan komprehensif		-	-	-	-	-	-	147,510	147,510	1,649	149,159												Comprehensive Income
Laba periode berjalan		-	-	-	-	-	-	147,510	147,510	1,649	149,159												<i>Profit for the period</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	274	-	-	-	274	146	420												Other comprehensive Income
Bagian penyusutan transiasi dari entitas asosiasi, bersih		-	-	-	10,606	-	-	-	10,606	-	10,606												<i>Share in translation adjustment of associate, net</i>
Transaksi derivatif, bersih		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												<i>Derivative transaction, net</i>
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	10,880	-	-	147,510	158,390	1,795	160,185												Total comprehensive Income
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		-	-	-	-	108	-	-	108	-	108												<i>Foreign exchange adjustment on translation of financial statements</i>
Saldo tanggal 28 Februari 2023 (Tidak diaudit)		601,814	998,341	(270,223)	19,068	(322)	40	2,338,529	3,687,247	82,345	3,769,592												Balance as of February 28, 2023 (Unaudited)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.																							

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Interim Consolidated Statements of Cash Flows
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
		2023	2022	2022	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	6, 24, 25	439,694	273,844	2,686,318	1,357,001	863,669	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(121,618)	(166,856)	(1,281,599)	(882,283)	(1,004,655)	Payments to suppliers
Pembayaran royalti dan pajak		(75,784)	(9,066)	(271,924)	(68,981)	(81,582)	Payments of royalties and taxes
Pembayaran beban keuangan	16, 17, 22	(53,664)	(5,283)	(142,278)	(112,109)	(120,595)	Payments of finance costs
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>188,628</u>	<u>92,639</u>	<u>990,517</u>	<u>293,628</u>	<u>(343,163)</u>	Net cash provided by/(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	9, 31	(85,123)	(47,849)	(452,797)	(121,841)	(75,796)	Acquisitions of property, plant and equipment
Uang muka perolehan aset tetap	13	(779)	-	(147,718)	-	-	Advance for acquisition of property, plant and equipment
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	11	(15,646)	(5,437)	(91,765)	(32,979)	(31,276)	Payment for addition of mining properties
Akuisisi ventura bersama	12b	-	-	(3,911)	-	-	Acquisition of joint venture
Kas digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(101,548)</u>	<u>(53,286)</u>	<u>(696,191)</u>	<u>(154,820)</u>	<u>(107,072)</u>	Cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	16	-	-	-	89,310	203,501	Proceeds from short term bank loans
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek	16	-	-	(11,000)	(122,543)	(74,378)	Repayments of short term bank loans
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	17	-	-	1,150,000	-	270,000	Proceeds from long term bank loans
Pembayaran untuk pinjaman bank jangka panjang	17	-	-	(1,175,000)	-	-	Repayments of long term bank loan
Penerimaan dari penerbitan modal saham	22	-	-	-	-	471,300	Receipts from issuance of shares of stock
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	23	-	-	-	-	499,140	Capital contribution from non-controlling interest
Akuisisi kepentingan nonpengendali	23	-	-	-	-	(669,140)	Acquisition of non-controlling interest
Perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya	5	(45,344)	(24,234)	(4,370)	(3,263)	(718)	Changes in restricted cash
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>(45,344)</u>	<u>(24,234)</u>	<u>(40,370)</u>	<u>(36,496)</u>	<u>699,705</u>	Net cash (used in)/provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>41,736</u>	<u>15,119</u>	<u>253,956</u>	<u>102,312</u>	<u>249,470</u>	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		817,758	557,814	557,814	455,506	204,719	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		(1,026)	677	5,988	(4)	1,317	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		<u>858,468</u>	<u>573,610</u>	<u>817,758</u>	<u>557,814</u>	<u>455,506</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Amman Mineral Internasional Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 29 September 2015 dengan nama PT Amman Mineral Internasional dan berdasarkan Akta No. 30 dari Martina, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-2458437.AH.01.01 tanggal 29 September 2015.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir mengenai perubahan nilai nominal per saham, rencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka termasuk perubahan nama Perusahaan menjadi PT Amman Mineral Internasional Tbk. Perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 133 tanggal 22 Desember 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah disahkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0093249.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331129, tanggal 22 Desember 2022.

Aktivitas utama Perusahaan adalah sebagai perusahaan holding dan menyediakan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 6 Unit A, B, C dan H, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.

Pihak pengendali dan pihak pemilik manfaat Perusahaan adalah Bapak Agoes Projosasmito.

b. Struktur Grup

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan disebut sebagai “Grup”.

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup telah mengkonsolidasi semua entitas anak sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Amman Mineral Internasional Tbk (the “Company”) was established on September 29, 2015 under the name PT Amman Mineral Internasional and based on Notarial Deed No. 30 of Martina, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-2458437.AH.01.01 dated September 29, 2015.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, where the latest was regarding the changes of par value per share, the plan to conduct an Initial Public Offering of the Company’s shares and changes of the Company status from a private company to a public company, including the change of the Company’s name to be PT Amman Mineral Internasional Tbk. These latest amendments were stated in Notarial Deed No. 133 dated December 22, 2022 by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta. These amendments were approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0093249.AH.01.02 dated December 22, 2022 and in acceptance notification letter No. AHU-AH.01.03-0331129, dated December 22, 2022.

The principal activities of the Company is to act as holding company and provide other management consultancy activities.

The Company’s head office is located in Menara Karya Building, 6th floor Unit A, B, C and H, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.

The controller and the beneficial owner of the Company is Mr. Agoes Projosasmito.

b. Group Structure

In these interim consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “Group”.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has consolidated all of its subsidiaries as follows:

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Struktur Grup (lanjutan)

b. Group Structure (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Kegiatan usaha utama/ Principal activities	Domisili/ Domicile	Dimulainya operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership				Jumlah aset/Total assets			
				28 Februari/ February		31 Desember/December 31,		28 Februari/ February		31 Desember/December 31,	
				2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
<u>Kepemilikan langsung/Direct ownership</u>											
PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT")	Pertambangan/ Mining	Indonesia	2000	99.99999	99.99999	99.99999	99.99999	6,284,110	6,020,784	4,871,536	4,404,067
PT Amman Mineral Industri ("AMIN") *) **)	Industri pengolahan logam/ Metal processing industry	Indonesia	-	100.00	100.00	100.00	100.00	530,780	530,472	55,308	41,369
PT Amman Mineral Integrasi ("AMIG") **)	Pertambangan, penyediaan dan pelatihan tenaga kerja dan lainnya/ Mining, manpower supply and training etc	Indonesia	2018	100.00	100.00	100.00	100.00	4,919	4,736	3,995	4,363
PT Amman Nusa Propertindo ("ANP") *) ***)	Perusahaan induk, real estat/ Holding company, real estate	Indonesia	-	100.00	100.00	-	-	3,598	252	-	-
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui AMNT/Indirect ownership through AMNT</u>											
PT Amman Mineral Energi ("AME") *) **)	Pertambangan, perdagangan, industri pengolahan logam, dan lainnya/ Mining, trade, metal processing industry etc	Indonesia	-	100.00	100.00	100.00	100.00	7,066	6,895	7,491	7,565
Amman Mineral Singapore Pte, Ltd ("AMSPL")	Perusahaan induk lainnya/ Holding company	Singapura/ Singapore	2017	100.00	100.00	100.00	100.00	145,605	145,605	145,605	145,605
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui ANP/Indirect ownership through ANP</u>											
PT Pantai Nawasena Sekongkang ("PNS") *) ****)	Real estat, perhotelan/ Real estate, hospitality	Indonesia	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
PT Teluk Indah Sekongkang ("TIS") *) ****)	Real estat, perhotelan/ Real estate, hospitality	Indonesia	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
PT Segara Tentram Abadi ("STA") *) ****)	Real estat/ Real estate	Indonesia	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
<u>Kepemilikan tidak langsung melalui AMSPL/Indirect ownership through AMSPL</u>											
Amman Mineral Contractors Singapore Pte, Ltd ("AMCSPL")	Perusahaan induk lainnya/ Holding company	Singapura/ Singapore	2017	65.00	65.00	65.00	65.00	150,605	150,605	150,605	154,420

*) Tidak beroperasi pada tanggal 28 Februari 2023/Non-operating company as of February 28, 2023.

***) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan AMNT/Effective ownership % includes ownership of the Company and AMNT.

****) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan AMIG/Effective ownership % includes ownership of the Company and AMIG.

*****) % kepemilikan efektif adalah termasuk kepemilikan Perusahaan dan ANP/Effective ownership % includes ownership of the Company and ANP.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak

AMNT

Pada tanggal 2 November 2016, Perusahaan mengakuisisi 82,2% saham AMNT dari pemegang saham lama AMNT, termasuk dari Nusa Tenggara Partnership BV (“**NTP BV**”). Disamping itu, AMNT memiliki kewajiban pembayaran tertentu kepada Newmont Nusa Tenggara Holdings BV (“**NNTH BV**”) dan Nusa Tenggara Mining Corporation BV (“**NTMC BV**”), dua pihak penerima pengalihan dari NTP BV (Catatan 32b).

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan mengakuisisi tambahan saham AMNT dari pemegang saham nonpengendali AMNT dan setelah akuisisi ini, Perusahaan memiliki 99,99999% saham AMNT (Catatan 23).

Informasi Umum AMNT

AMNT (dahulu PT Newmont Nusa Tenggara atau “**NNT**”) didirikan pada tahun 1986 sebagai perseroan terbatas berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. AMNT telah mengubah status dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri pada tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Akta No. 7 oleh Aryanti Artisari S.H., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0115454 tanggal 24 Januari 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar AMNT, ruang lingkup kegiatan AMNT adalah operasi pertambangan dan AMNT (dahulu NNT) memulai operasi komersial pada bulan Maret 2000.

1. GENERAL (continued)

c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries

AMNT

On November 2, 2016, the Company acquired a total interest of 82.2% in shares of AMNT from AMNT’s predecessor shareholders, including from Nusa Tenggara Partnership BV (“**NTP BV**”). In addition, AMNT is required to make certain payments to Newmont Nusa Tenggara Holdings BV (“**NNTH BV**”) and Nusa Tenggara Mining Corporation BV (“**NTMC BV**”), the two assigned parties of NTP BV (Note 32b).

In December 2020, the Company acquired additional shares of AMNT from the non-controlling shareholder of AMNT and following this acquisition, the Company owns a total interest of 99.99999% in shares of AMNT (Note 23).

General Information of AMNT

AMNT (formerly PT Newmont Nusa Tenggara or “**NNT**”) was established in 1986 as a limited liability company under the Foreign Investment Law of 1967, as amended by Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment. AMNT has changed its status from a foreign investment company into a domestic investment company on December 1, 2016 based on Notarial Deed No. 7 of Aryanti Artisari S.H., a public notary in Jakarta, which has been acknowledged by Minister of Law and Human Rights through Notification Acknowledgement No. AHU-AH.01.03-0115454 dated January 24, 2017.

As stated in Article No. 3 of AMNT’s Articles of Association, the principal activity of AMNT is mining operation and AMNT (formerly NNT) commenced its commercial operation in March 2000.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Informasi Umum AMNT (lanjutan)

Pada tahun 1986, AMNT (dahulu NNT) menandatangani Kontrak Karya (“**KK**”) dengan Pemerintah Indonesia, berdasarkan kerangka peraturan pertambangan Indonesia yang sebelumnya, yang mencakup wilayah pertambangan, termasuk Batu Hijau, dimana NNT memperoleh hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi di wilayah kontrak, membangun fasilitas yang diperlukan, menggali dan memproses bahan mineral serta menjual dan mengekspor mineral yang diproduksi dengan persyaratan tertentu termasuk persetujuan Pemerintah Indonesia dan pembayaran royalti kepada Pemerintah. Berdasarkan KK, NNT dapat menjalankan operasi proyek tersebut selama tiga puluh tahun sejak dimulainya masa operasi, atau dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia.

Dengan adanya kerangka peraturan perundangan pertambangan Indonesia yang baru pada tahun 2009, AMNT telah mengikuti dan tunduk pada peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah memperoleh izin pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi (“**IUPK**”) No. 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017. Dengan diperolehnya IUPK ini, AMNT dapat melakukan kegiatan operasi dan produksi sampai tanggal 28 Februari 2030 dan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya setelah 28 Februari 2030 dengan memperpanjang IUPK. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing untuk masa sepuluh tahun, sesuai yang diatur oleh artikel 47a pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Amandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Undang-Undang Pertambangan**”).

1. GENERAL (continued)

**c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries
(continued)**

AMNT (continued)

General Information of AMNT (continued)

In 1986, AMNT (formerly NNT) entered into a Contract of Work (“**COW**”) with the Indonesian Government, under the former mining regulatory regime in Indonesia, covering properties, including Batu Hijau, under which NNT was granted the exclusive right to explore in the contract area, construct any required facilities, extract and process the mineralized materials, and sell and export the minerals produced, subject to certain requirements including Indonesian Government approvals and payment of royalties to the government. Under the COW, NNT has the right to continue operating the project for thirty years from operational start-up, or longer if approved by the Indonesian Government.

Following to the new mining law regime as introduced in 2009, AMNT has secured and complied to the latest mining regulation in Indonesia, i.e. Mining Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining, and has obtained its mining permit as stipulated on Special Mining Business Permit (“**IUPK**”) – Production Operation No.414K/30/MEM/2017, dated February 10, 2017 (“**Mining Permit**”). By having the latter Mining Permit, AMNT has the right to continue its project and production up to February 28, 2030 and can continue its operation beyond February 28, 2030 by extending its Mining Permit. Such extension is allowed twice, each for a ten-year period, as regulated by article 47a by Law No. 3 of 2020 regarding Amendment on Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining (“**Mining Law**”).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Informasi Umum AMNT (lanjutan)

AMNT memiliki kantor di Jakarta dan Mataram (Lombok), serta lokasi tambang dan pengolahan di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Berdasarkan Laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih (“**Laporan JORC**”) yang diterbitkan oleh AMC Consultants Pty Ltd tertanggal 23 Maret 2022, estimasi cadangan dan sumber daya untuk area Batu Hijau AMNT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries (continued)

AMNT (continued)

General Information of AMNT (continued)

AMNT has offices in Jakarta and Mataram (Lombok), with its mine and mill sites in Batu Hijau, West Nusa Tenggara, Indonesia.

Based on the Mineral Resource and Ore Reserves Report (“**JORC Report**”) issued by AMC Consultants Pty Ltd dated March 23, 2022, estimated reserves and resources for AMNT’s Batu Hijau area as of December 31, 2021 are as follows:

Klasifikasi	Bijih/ Ore	Kadar/Grades			Kandungan/Contained			Classification
	Ton/ Tonnes (Mt)	Tembaga/ Copper (%)	Emas/ Gold (g/t)	Perak/ Silver (g/t)	Tembaga/ Copper (Mlb)	Emas/ Gold (Moz)	Perak/ Silver (Moz)	
Cadangan Bijih								Ore Reserves
Terbukti	398	0.44	0.49	1.37	3,850	6.3	17.5	Proved
Terkira	199	0.35	0.29	0.99	1,510	1.8	6.3	Probable
Jumlah	597	0.41	0.42	1.24	5,360	8.1	23.8	Total
Stockpiles								Stockpiles
Terkira	251	0.31	0.10	0.53	1,730	0.8	4.3	Probable
Jumlah	251	0.31	0.10	0.53	1,730	0.8	4.3	Total
Jumlah Cadangan	848	0.38	0.33	1.03	7,090	8.9	28.1	Total Reserves
Jumlah Sumber Daya*)	1,645	0.25	0.11	0.60	9,000	5.9	32.3	Total Resources*)

*) tidak termasuk untuk cadangan bijih/exclusive of the ore reserves.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

AMIN

Per tanggal 21 Juli 2017, Perusahaan mengakuisisi 99,98% saham AMIN dengan total harga akuisisi sebesar Rp 499.900.000 (nilai penuh) atau setara dengan nilai nominal dari saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham AMIN dimiliki oleh AMNT.

AMIG

Pada tanggal 16 November 2017, Perusahaan mendirikan AMIG dengan modal ditempatkan sebanyak 104.000 saham. Perusahaan memiliki 103.999 saham dengan kepemilikan sebesar 99,99% di AMIG. Sisa 1 saham AMIG dimiliki oleh AMNT.

ANP

Pada tanggal 30 September 2022, Perusahaan mendirikan ANP dengan modal ditempatkan sebanyak 250 saham. Perusahaan memiliki 249 saham dengan kepemilikan sebesar 99,60% di ANP. Sisa 1 saham ANP dimiliki oleh AMIG.

AME

Per tanggal 22 Desember 2017, AMNT mengakuisisi 99,99% saham AME dengan total harga akuisisi sebesar Rp 249.999.000 (nilai penuh) atau setara dengan nilai nominal dari saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham AME dimiliki oleh Perusahaan.

AMSPL

Pada tanggal 5 April 2017, AMNT mendirikan AMSPL dengan modal ditempatkan sebanyak 1 saham sebesar AS\$ 1 (nilai penuh) dengan kepemilikan sebesar 100% di AMSPL.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, AMSPL meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar AS\$ 145.605 yang telah dibayar penuh oleh AMNT.

1. GENERAL (continued)

**c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries
(continued)**

AMIN

As of July 21, 2017, the Company acquired a total interest of 99.98% in shares of AMIN for a total acquisition price of IDR 499,900,000 (full amount) or equivalent to the par value of the shares acquired. The remaining 1 share in AMIN is owned by AMNT.

AMIG

On November 16, 2017, the Company established AMIG with an issued share capital of 104,000 shares. The Company owns 103,999 shares equivalent to 99.99% ownership interest in AMIG. The remaining 1 share in AMIG is owned by AMNT.

ANP

On September 30, 2022, the Company established ANP with an issued share capital of 250 shares. The Company owns 249 shares equivalent to 99.60% ownership interest in ANP. The remaining 1 share in ANP is owned by AMIG.

AME

As of December 22, 2017, AMNT acquired a total interest of 99.99% in shares of AME for a total acquisition price of IDR 249,999,000 (full amount) or equivalent to the par value of the shares acquired. The remaining 1 share in AME is owned by the Company.

AMSPL

On April 5, 2017, AMNT established AMSPL with an issued share capital of 1 share of US\$ 1 (full amount) equivalent to 100% ownership interest in AMSPL.

On August 8, 2017, AMSPL increased its issued and paid-up capital up to US\$ 145,605 which was fully paid by AMNT.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak (lanjutan)

PNS

Pada tanggal 9 Desember 2022, ANP mendirikan PNS dengan modal ditempatkan sebanyak 125 saham. ANP memiliki 124 saham dengan kepemilikan sebesar 99,20% di PNS. Sisa 1 saham PNS dimiliki oleh Perusahaan.

TIS

Pada tanggal 9 Desember 2022, ANP mendirikan TIS dengan modal ditempatkan sebanyak 125 saham. ANP memiliki 124 saham dengan kepemilikan sebesar 99,20% di TIS. Sisa 1 saham TIS dimiliki oleh Perusahaan.

STA

Pada tanggal 20 Desember 2022, ANP mengakuisisi 99,99% saham STA dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 1.250.000.000 (nilai penuh) atau setara nilai untuk saham yang diakuisisi. Sisa 1 saham STA dimiliki oleh Perusahaan.

AMCSPL

Pada tanggal 5 April 2017, AMSPL dan pemegang saham lainnya mendirikan AMCSPL dengan modal ditempatkan sebanyak 100 saham senilai AS\$ 100 (nilai penuh).

Pada tanggal 8 Agustus 2017, AMCSPL meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar AS\$ 150.605 yang telah dibayar penuh. AMSPL memiliki saham dengan kepemilikan sebesar 65% di AMCSPL.

1. GENERAL (continued)

**c. Acquisition and Establishment of Subsidiaries
(continued)**

PNS

On December 9, 2022, ANP established PNS with an issued share capital of 125 shares. ANP owns 124 shares equivalent to 99.20% ownership interest in PNS. The remaining 1 share in PNS is owned by the Company.

TIS

On December 9, 2022, ANP established TIS with an issued share capital of 125 shares. ANP owns 124 shares equivalent to 99.20% ownership interest in TIS. The remaining 1 share in TIS is owned by the Company.

STA

On December 20, 2022, ANP acquired a total interest of 99.99% in shares of STA with a total par value of IDR 1,250,000,000 (full amount) of the shares acquired. The remaining 1 share in STA is owned by the Company.

AMCSPL

On April 5, 2017, AMSPL and another shareholder established AMCSPL with an issued share capital of 100 shares of US\$ 100 (full amount).

On August 8, 2017, AMCSPL increased the issued share capital and the paid-up capital up to US\$ 150,605 which was fully paid. AMSPL has 65% ownership interest in AMCSPL.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Agoes Projosasmito	President Commissioner
Komisaris	M. Teguh Pamuji	Commissioner
Komisaris Independen	Markus Permadi	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Teguh Boentoro	Independent Commissioner
Direktur Utama	Alexander Ramlie	President Director
Direktur	Arief Widyawan Sidarto*)	Director
Direktur	David Alexander Gibbs	Director
Direktur	Lal Naveen Chandra	Director
Direktur	Irwin Ka Pui Wan	Director

Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Agoes Projosasmito	President Commissioner
Komisaris Independen	Markus Permadi	Independent Commissioner
Direktur Utama	Alexander Ramlie	President Director
Direktur	Arief Widyawan Sidarto*)	Director
Direktur	David Alexander Gibbs	Director
Direktur	Lal Naveen Chandra	Director

*) Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan Perusahaan/Director who is in charge of the Company's accounting and finance matters.

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Group consists of Commissioners and Directors.

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup memiliki masing-masing sejumlah 1.175, 1.149, 907 dan 688 karyawan tetap (tidak diaudit). Selain itu, Grup memiliki masing-masing sejumlah 3.042, 3.010, 2.801 dan 2.533 karyawan kontrak (tidak diaudit), termasuk yang dipekerjakan melalui AMIG yang menyediakan layanan karyawan kepada AMNT.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has 1,175, 1,149, 907 and 688 permanent employees, respectively (unaudited). In addition, the Group has 3,042, 3,010, 2,801 and 2,533 contracted employees respectively (unaudited), including those employed through AMIG which provides employee services to AMNT.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Laporan keuangan konsolidasian interim PT Amman Mineral Internasional Tbk dan Entitas Anak untuk periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 April 2023. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

e. Completion of Interim Consolidated Financial Statements

The interim consolidated financial statements of PT Amman Mineral Internasional Tbk and its Subsidiaries for the two-month period ended February 28, 2023 were completed and authorized for issuance on April 27, 2023 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian Interim**

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan metode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim ini juga disusun dengan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian interim, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, simpanan yang dimiliki di bank yang dapat dicairkan sewaktu-waktu dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim pada saat dan untuk periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, termasuk dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 71, 72 dan 73 yang efektif diterapkan sejak 1 Januari 2020 (Catatan 2b).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

**a. Basis of Preparation of the Interim
Consolidated Financial Statements**

The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("IAI") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation Disclosures of Financial Statements of Listed Entity. Such interim consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

These interim consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts that use certain methods in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These interim consolidated financial statements are also prepared using the accrual basis of accounting except for the interim consolidated statements of cash flows.

These interim consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the interim consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks and other short term highly liquid investments with original maturities of three months or less, net of bank overdrafts.

The accounting policies adopted in the preparation of the interim consolidated financial statements as of and for the two-month period ended February 28, 2023 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, including the impact of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") 71, 72 and 73 which had been adopted effective January 1, 2020 (Note 2b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi

Diterapkan pada 2023

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian interim atas tahun berjalan:

1. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material.
2. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintesis.
3. Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi dari estimasi akuntansi.
4. Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

Diterapkan pada 2022

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian interim atas tahun berjalan:

1. Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" tentang acuan ke kerangka konseptual.
2. Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak.
3. Penyesuaian tahunan atas PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
4. Penyesuaian tahunan atas PSAK 73, "Sewa".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. New and Amended Accounting Standards

Adopted during 2023

The adoption of the following new interpretation, amendments and annual improvement to accounting standards which are effective from January 1, 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies, not applicable or had no material effect on the amounts reported in the interim consolidated financial statements for the current period:

1. The Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies.
2. The amendments to PSAK 16 "Fixed Assets" related to proceeds before intended use.
3. The amendments to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" related to the definition of accounting estimates.
4. The amendments to PSAK 46 "Income Taxes" related to Deferred Taxes Assets and Liabilities arising from single transaction.

Adopted during 2022

The adoption of the following new interpretation, amendments and annual improvement to accounting standards which are effective from January 1, 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies, not applicable or had no material effect on the amounts reported in the interim consolidated financial statements for the current period:

1. The amendments to PSAK 22 "Business Combinations" about references to the conceptual framework of financial reporting.
2. The amendments to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" about onerous contracts - cost of fulfilling the contracts.
3. Annual improvements on PSAK 71 "Financial Instruments".
4. Annual improvements on PSAK 73 "Leases".

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

Diterapkan pada 2021

Grup telah menerapkan PSAK baru dan amandemen berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim:

1. Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis".
2. Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.
3. Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
4. Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
5. Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
6. Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2.
7. Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang konsesi sewa terkait Covid-19.

Diterapkan pada 2020

Grup telah mengadopsi PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73, "Sewa", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang mengubah pengaturan untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi. PSAK 71 juga memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New and Amended Accounting Standards (continued)

Adopted during 2021

The Group has adopted the following new and amendments to PSAK, which did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the interim consolidated financial statements:

1. The Amendments to PSAK 22, "Business Combinations".
2. The Amendments to PSAK 16 "Fixed Assets" about proceeds before intended use.
3. The Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" about interest rate benchmark reform batch 2.
4. The Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure" about interest rate benchmark reform batch 2.
5. The Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments" about interest rate benchmark reform batch 2.
6. The Amendments to PSAK 73, "Leases" about interest rate benchmark reform batch 2.
7. The Amendments to PSAK 73, "Leases" about Covid-19 related rent concession.

Adopted during 2020

The Group has adopted PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" and PSAK 73, "Leases", effective January 1, 2020.

PSAK 71, "Financial Instruments"

PSAK 71 replaces PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" which changes the requirements for the classification and measurement of financial instruments based on business model and contractual cash flow assessment, recognition and measurement of allowance for financial instrument impairment losses using the expected credit loss ("ECL") model, which replaced the incurred credit loss model. PSAK 71 also provides a simplified approach to hedge accounting.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

Diterapkan pada 2020 (lanjutan)

PSAK 71, "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

Grup menerapkan model baru kerugian kredit ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya sesuai dengan standar. Dampak transisi PSAK 71 terhadap saldo laba Grup pada 1 Januari 2020 tidak signifikan.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan, jika ada, diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Grup telah mengadopsi PSAK 72 efektif sejak 1 Januari 2020. Berdasarkan evaluasi Grup, penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

PSAK 73, "Sewa"

Grup telah mengadopsi PSAK 73 efektif sejak 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali informasi komparatif sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar.

Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, Grup mengakui nilai tercatat dari aset sewa dan liabilitas sewa segera sebelum transisi pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai nilai tercatat dari aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal penerapan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New and Amended Accounting Standards (continued)

Adopted during 2020 (continued)

PSAK 71, "Financial Instruments" (continued)

The Group applies the new forward-looking ECL model, using the simplified approach for trade receivables and the general approach for all other financial assets as required by the standard. The impact of transition to PSAK 71 on the Group's retained earnings as of January 1, 2020 is considered not significant.

In accordance with the transition of PSAK 71 relating to the classification, measurement and impairment requirements for financial assets, the Group has elected not to restate the comparative period. The cumulative effect of resulting adjustments to carrying amounts on initial application, if any, will be recognized in retained earnings as of January 1, 2020 as permitted under the transition provisions in the standard.

PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"

The Group has adopted PSAK 72 effective January 1, 2020. Based on the Group's assessment, the adoption of PSAK 72 did not impact the Group's interim consolidated financial statements.

PSAK 73, "Leases"

The Group has adopted PSAK 73 effective January 1, 2020, but has not restated the comparative period as permitted under the transition provisions in the standard.

For leases previously classified as finance leases, the Group recognized the carrying amount of the lease asset and lease liability immediately before transition on January 1, 2020 as the carrying amount of the right-of-use asset and the lease liability at the date of initial application.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

PSAK 73, "Sewa" (lanjutan)

Pada saat mengadopsi PSAK 73, Grup mengakui aset hak-guna (Catatan 9) dan liabilitas sewa (Catatan 21) yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, "Sewa".

Liabilitas sewa ini diukur pada nilai kini sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Nilai rata-rata tertimbang pada suku bunga pinjaman inkremental Grup adalah 6,5%.

Aset hak-guna diukur pada nilai yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset dengan nilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Grup telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 30, "Sewa" dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa".

Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.
2. Amandemen PSAK 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. New and Amended Accounting Standards (continued)

PSAK 73, "Leases" (continued)

Upon the adoption of PSAK 73, the Group recognized right-of-use assets (Note 9) and lease liabilities (Note 21) in relation to leases which were previously classified as operating lease under the principles of PSAK 30, "Leases".

These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as of January 1, 2020. The weighted average of the Group's incremental borrowing rate applied was 6.5%.

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the interim consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, except for short term leases and lease of low-value assets.

The Group has also elected not to reassess whether a contract contains a lease or not at the date of initial application for the contracts entered into before the transition date that the Group has made assessment under PSAK No. 30, "Leases" and Financial Accounting Standards ("ISAK") No. 8, "Determining whether an Arrangement contains a Lease".

Issued but Not Yet Effective

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after January 1, 2024 are as follows:

1. The amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant.
2. The amendment to PSAK 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction".

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Standar Akuntansi Baru dan Revisi (lanjutan)

b. New and Amended Accounting Standards (continued)

Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Issued but Not Yet Effective (continued)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after January 1, 2025 are as follows:

1. PSAK 74, "Kontrak Asuransi".
2. Amandemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif".

1. PSAK 74, "Insurance Contracts".
2. Amendment to PSAK 74, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 Comparative Information.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian interim ini, manajemen sedang mengevaluasi dampak potensial dari standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

As of the authorization date of these interim consolidated financial statements, the management is evaluating the potential impact of these new and revised standards to the interim consolidated financial statements of the Group.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

c. Principles of Consolidation

Entitas anak merupakan suatu entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian diperoleh Grup dan konsolidasi dihentikan saat Grup kehilangan kendali atas entitas anak.

Subsidiary is an entity (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary is consolidated from the date on which control is obtained by the Group and ceases to be consolidated when the Group loses control of the Subsidiary.

Seluruh transaksi, saldo dan keuntungan dan kerugian antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Laporan keuangan konsolidasian interim disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam kondisi yang serupa.

All intercompany transactions, balances and unrealized gains and losses on transactions between Group companies are eliminated. The interim consolidated financial statements have been prepared using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances.

Grup mengakui Kepentingan Nonpengendali ("KNP") pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional KNP atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. KNP disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

The Group recognizes any non-controlling interests ("NCI") in the acquiree either at fair value or at the NCI proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. NCI is reported as equity in the interim consolidated statements of financial position, separate from the equity attributable to the owners of the parent entity.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dengan porsi kepemilikan yang diperoleh atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi yang timbul dibebankan langsung ke laba rugi.

Ketika melakukan akuisisi atas suatu bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Efektif tanggal 1 Januari 2021, setelah penerapan Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis", Grup memiliki opsi untuk menerapkan 'uji konsentrasi nilai wajar' yang memungkinkan penilaian yang disederhanakan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan bisnis. Uji konsentrasi dapat diterapkan pada basis transaksi per transaksi. Uji konsentrasi opsional dipenuhi jika secara substansial semua nilai wajar aset bruto yang diperoleh terkonsentrasi dalam satu aset teridentifikasi atau kelompok aset teridentifikasi serupa. Jika pengujian tersebut terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan sebagai bisnis dan tidak diperlukan penilaian lebih lanjut. Jika pengujian tidak terpenuhi, atau jika Grup memilih untuk tidak menerapkan pengujian, penilaian rinci harus dilakukan dengan menerapkan persyaratan normal dalam PSAK 22.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

d. Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly charged to profit or loss.

When the Group acquires a business, it assesses the assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date. Effective January 1, 2021, upon adoption of the Amendment to PSAK 22 "Business Combination", the Group has an option to apply a 'fair value concentration test' that permits a simplified assessment of whether an acquired set of activities and assets is not a business. The concentration test can be applied on a transaction-by-transaction basis. The optional concentration test is met if substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a single identifiable asset or group of similar identifiable assets. If the test is met, the set of activities and assets is determined not to be a business and no further assessment is needed. If the test is not met, or if the Group elects not to apply the test, a detailed assessment must be performed applying the normal requirements in PSAK 22.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer is recognized at fair value at the acquisition date.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

d. Business Combinations (continued)

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* pertama kali diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai imbalan tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

At acquisition date, *goodwill* is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses, if any impairment in *goodwill* is not reversed. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

e. Penjabaran dan Saldo Mata Uang Asing

e. Foreign Currency Translation and Balances

Grup memelihara catatan akuntansi dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "USD"), yang juga merupakan mata uang fungsional pemilik entitas induk dan mata uang penyajian Grup. Transaksi dalam mata uang lainnya dicatat dalam USD berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang lainnya dijabarkan ke dalam USD dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan, dan atas keuntungan atau kerugian yang timbul tersebut disajikan dalam laba rugi.

The Group maintains its accounting records in United States Dollars ("US\$" or "USD"), which is also the functional currency of the parent entity and the Group's presentation currency. Transactions in other currencies are recorded in USD based on exchange rates prevailing at the time of such transactions. Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are translated into USD at exchange rates prevailing on the reporting date, and any resulting gains or losses are reflected in profit or loss.

Nilai tukar yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (nilai USD penuh):

Exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full USD amount):

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	(Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	(Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)				
Rupiah 10.000 ("Rp")	0.65	0.70	0.64	0.70	0.71	Rupiah 10,000 ("IDR")
Dolar Australia ("AUD")	0.67	0.72	0.67	0.72	0.76	Australian Dollars ("AUD")
Euro ("EUR")	1.06	1.12	1.06	1.13	1.23	Euro ("EUR")
Dolar Singapura ("SGD")	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	Singapore Dollars ("SGD")

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Penjabaran dan Saldo Mata Uang Asing (lanjutan)

Kelompok Usaha Grup

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

- a. aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian interim.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi semua saldo kas dan investasi yang sifatnya likuid dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Karena investasi ini memiliki jatuh tempo yang pendek, jumlah tercatat telah mendekati nilai wajarnya.

Dana yang tidak memenuhi kriteria kas dan setara kas dan memiliki pembatasan dalam penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang dibatasi penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign Currency Translation and Balances (continued)

Group's Companies

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- a. assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- b. income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- c. all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

f. Transaction with Related Parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7, "Related Parties Disclosures".

The nature and extent of the transactions with related parties have been disclosed in the interim consolidated financial statements.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of all cash balances and highly liquid investments with original maturities of three months or less. Because of the short maturity of these investments, the carrying amounts approximate their fair values.

Funds that do not meet the criteria of cash and cash equivalents and have restrictions are presented as "Restricted cash" in the interim consolidated statements of financial position.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang piutang dari pelanggan untuk konsentrat yang terjual dalam kegiatan usaha. Jika penerimaan piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan atas penurunan nilai, atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dimana aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain.

Efektif 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK 71, Instrumen Keuangan, dimana aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for concentrate sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. Otherwise, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment, or are measured at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets and Liabilities

Prior to January 1, 2020, the Group classified financial assets and liabilities in accordance with PSAK 55, Financial Instrument: Recognition and Measurement, wherein the Group's financial assets are classified as either loans and receivables or financial assets measured at fair value through profit or loss, while the Group's financial liabilities are classified as other financial liabilities.

Effective January 1, 2020, the Group classifies its financial assets in accordance with PSAK 71, Financial Instruments, wherein the Group's financial assets are classified as financial assets at amortized cost and financial assets at fair value through profit or loss, while the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. There are no significant changes in the classification and measurement of the Group's financial assets and liabilities.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan

Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial assets

After initial recognition, financial assets are subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

1. Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**1. Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi (lanjutan)**

Pada tanggal 28 Februari 2023,
31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kategori
ini meliputi kas dan setara kas, kas yang
dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan
setoran jaminan dalam akun aset lainnya.

**2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi adalah aset keuangan yang
diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki
untuk diperdagangkan dan aset keuangan
yang ditujukan pada pengakuan awal
sebagai 'pada nilai wajar melalui laba rugi'.
Aset keuangan yang digolongkan dimiliki
untuk diperdagangkan adalah jika
perolehannya terutama untuk tujuan menjual
atau membeli kembali dalam waktu dekat
dan ada bukti pola pengambilan keuntungan
jangka pendek yang baru-baru ini terjadi.
Derivatif juga dikategorikan dimiliki untuk
diperdagangkan kecuali jika ditujukan
sebagai lindung nilai.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset
keuangan yang ditetapkan saat pengakuan
awal sebagai 'pada nilai wajar melalui laba
rugi' saat penetapan tersebut menghilangkan
atau secara signifikan mengurangi
ketidakcocokan akuntansi, pada saat
sekelompok aset keuangan dikelola dan
kinerjanya dievaluasi dengan nilai wajar
sesuai dengan manajemen risiko yang
terdokumentasi atau strategi investasi dan
informasi mengenai kelompok ini diberikan
atas dasar pengelolaan manajemen kunci,
atau bila kontrak berisi derivatif melekat yang
memenuhi persyaratan tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial assets (continued)

**1. Financial assets at amortized cost
(continued)**

As of February 28, 2023, December 31,
2022, 2021 and 2020, this category includes
cash and cash equivalents, restricted cash,
trade receivables and security deposit
included in other assets account.

**2. Financial assets at fair value through profit or
loss**

Financial assets at fair value through profit or
loss are financial assets classified as held for
trading and financial assets designated on
initial recognition as 'at fair value through
profit or loss'. A financial asset is classified
as held for trading if it is acquired principally
for the purpose of selling or repurchasing it in
the near term and for which there is evidence
of a recent actual pattern of short term profit
taking. Derivatives are also categorized as
held for trading unless they are designated
as hedges.

Financial assets are classified as financial
assets designated on initial recognition as 'at
fair value through profit or loss' when the
designation eliminates or significantly
reduces an accounting mismatch, when
a group of financial assets is managed and
their performance is evaluated on a fair value
basis in accordance with a documented risk
management or investment strategy and
information about this group is provided on
that basis to the entity's key management, or
when a contract contains an embedded
derivative that meets particular conditions.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditentukan, termasuk dalam laba rugi.

Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset keuangan Grup yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai 'pada nilai wajar melalui laba rugi' terdiri dari piutang usaha tertentu dari penjualan konsentrat tembaga dan emas sementara dan investasi jangka pendek dalam akun aset lainnya.

Liabilitas keuangan

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dari jumlah yang diterima dan, dalam hal pinjaman dan utang, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

- Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kategori ini terdiri dari utang usaha dan beban akrual, pinjaman bank, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial assets (continued)

2. Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives that are managed in conjunction with designated financial assets are included in profit or loss.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's financial assets designated on initial recognition as 'at fair value through profit or loss' comprise certain trade receivables from provisional copper and gold concentrate sales and short term investment in other assets.

Financial liabilities

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at the fair value of the consideration received and, in the case of loans and borrowings, less directly attributable transaction cost.

- Financial liabilities at amortized cost

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at fair value through profit or loss upon the inception of the liability.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this category includes trade payables and accrued expenses, bank loans, other current and non-current liabilities.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai dan jika demikian sifat objek yang dilindungi nilainya. Grup mengelompokkan derivatif tertentu sebagai (a) lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau (b) lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Pada saat terjadinya transaksi, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan yang dilindung nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Grup juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas yang dilindung nilai.

Bagian efektif perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang terkait bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the interim consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Derivative Financial Instruments and Hedging Activities

Derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, on the nature of the item being hedged. The Group designates certain derivatives as either (a) hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedge); or (b) hedges of a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow hedge).

At the inception of the transaction, the Group documents the relationship between hedging instruments and hedging items, as well as its risk management objectives and the strategy for undertaking hedging transactions. The Group also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, of whether the derivatives used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in the fair value of or the cash flow from hedged items.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, if any.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai (lanjutan)

Jumlah yang diakumulasikan dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada saat yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai arus kas diakui dalam laba rugi, di baris yang sama dengan yang dilindung nilai yang terkait. Akan tetapi, ketika proyeksi transaksi yang di lindung nilai menimbulkan aset non-keuangan (contohnya persediaan atau aset tetap), keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal harga perolehan aset tersebut. Jumlah yang ditangguhkan pada akhirnya diakui dalam akun beban pokok pendapatan apabila terkait dengan persediaan atau dalam akun beban penyusutan apabila terkait dengan aset tetap.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan diakui pada saat prakiraan transaksi terjadi dalam laba rugi. Apabila prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan dalam laba rugi.

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan, atau tidak memenuhi kriteria untuk, akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki instrumen lindung nilai arus kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Financial Assets and Liabilities (continued)

Derivative Financial Instruments and Hedging Activities (continued)

Amounts accumulated in other comprehensive income within equity are reclassified to profit or loss in the period when the hedged item affects profit or loss. The gain or loss relating to the effective portion of the cash flow hedge is recognized in profit or loss in the same line as the hedged item to which it relates. However, when the forecast transaction that is being hedged results in the recognition of a non-financial asset (for example, inventory or property, plant and equipment), the gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the asset. The deferred amounts are ultimately recognized in the cost of revenue in the case of inventory or in depreciation expense in the case of property, plant and equipment.

When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to profit or loss.

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated as, or do not qualify for, hedge accounting are recognized immediately in profit or loss.

As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group only had hedging instruments designated as cash flow hedges.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian.

k. Stockpiles dan Persediaan

Secara umum, biaya yang timbul untuk atau memberi manfaat proses produksi diakumulasikan sebagai *stockpiles* dan persediaan. *Stockpiles* dan persediaan dinyatakan sebesar harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan produk masa depan berdasarkan harga logam saat ini dan jangka panjang, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan menjadi barang siap dijual. Penurunan nilai *stockpiles* dan persediaan ke nilai realisasi bersih diakui sebagai komponen beban terkait penjualan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as of the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates.

k. Stockpiles and Inventories

In general, costs that are incurred in or benefit the production process are accumulated as *stockpiles* and *inventories*. *Stockpiles* and *inventories* are carried at the lower of average cost or net realizable value. Net realizable value represents the estimated future sales price of the product based on current and long term metals prices, less the estimated costs to complete production and bring the product to sale. Write-downs of *stockpiles* and *inventories* to net realizable value are reported as a component of costs applicable to sales.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Stockpiles dan Persediaan (lanjutan)

Stockpiles dan persediaan jangka pendek ditentukan berdasarkan jumlah yang diharapkan untuk diproses dalam 12 bulan ke depan. *Stockpiles* dan persediaan yang tidak diharapkan akan diproses dalam 12 bulan ke depan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Klasifikasi utama adalah sebagai berikut:

- *Stockpiles*

Stockpiles merupakan bijih yang telah diekstrak dari tambang dan tersedia untuk diproses lebih lanjut. *Stockpiles* diukur dengan memperkirakan jumlah ton yang ditambahkan dan dikeluarkan dari *stockpiles*, jumlah pon setara kandungan tembaga (berdasarkan data pengujian kadar logam) dan perkiraan tingkat pemulihan metalurgi (berdasarkan ekspektasi metode pemrosesan). Tonase bijih *stockpile* diverifikasi dengan survei periodik. Biaya dialokasikan ke *stockpiles* berdasarkan nilai relatif dari material yang ditimbun dan diproses menggunakan biaya saat ini yang timbul sampai ke titik penimbunan bijih, termasuk biaya *overhead* dan amortisasi yang berkaitan dengan operasi pertambangan, dan akan dikurangkan berdasarkan nilai perolehan rata-rata per unit yang dapat dipulihkan.

- Persediaan dalam proses

Persediaan dalam proses merupakan material yang saat ini sedang dalam proses konversi untuk menjadi barang siap dijual. Proses konversi termasuk *mill in-circuit material*. Material dalam proses pengerjaan diukur berdasarkan pengujian bahan logam atas bahan yang dimasukkan ke dalam proses dan proyeksi nilai pemulihan dari pabrik pengolahan. Persediaan dalam proses dinilai sebesar nilai perolehan rata-rata material yang dimasukkan ke dalam proses ditambah biaya dalam proses konversi, termasuk penyusutan dan amortisasi atas fasilitas yang digunakan dalam proses yang terjadi sampai dengan tahap tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Stockpiles and Inventories (continued)

The current portion of stockpiles and inventories is determined based on the expected amounts to be processed within the next 12 months. Stockpiles and inventories not expected to be processed within the next 12 months are classified as non-current.

The major classifications are as follows:

- *Stockpiles*

Stockpiles represent ore that has been extracted from the mine and is available for further processing. Stockpiles are measured by estimating the number of tons added and removed from the stockpile, the number of contained copper equivalent pounds (based on assay data) and the estimated metallurgical recovery rates (based on the expected processing method). Stockpile ore tonnages are verified by periodic surveys. Costs are allocated to stockpiles based on relative values of material stockpiled and processed using current costs incurred up to the point of stockpiling ore, including applicable overhead and amortization relating to mining operations, and removed at the average cost per recoverable unit.

- *In-process inventories*

In-process inventories represent materials that are currently in the process of being converted to a saleable product. Conversion processes include mill in-circuit material. In-process material is measured based on assays of the material fed into the process and the projected recoveries of the processing plant. In-process inventories are valued at the average cost of the material fed into the process plus the in-process conversion costs, including applicable depreciation and amortization relating to the process facilities incurred to that point in the process.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Stockpiles dan Persediaan (lanjutan)

- **Persediaan konsentrat**

Persediaan konsentrat merupakan konsentrat tembaga dan emas yang tersedia untuk dikirim. Persediaan konsentrat dinilai pada harga perolehan rata-rata, termasuk porsi alokasi dari biaya-biaya pendukung serta penyusutan dan amortisasi. Biaya-biaya ditambahkan ke dan dikurangkan dari persediaan konsentrat berdasarkan kandungan logam dalam ton konsentrat dan dinilai pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

- **Material dan perlengkapan**

Material dan perlengkapan dinyatakan sebesar harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya tersebut termasuk pajak terkait dan biaya pengiriman.

Cadangan penurunan nilai untuk material dan perlengkapan yang usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau hasil penjualan masa depan dari masing-masing jenis persediaan.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka, jika ada, disajikan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

m. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi dan penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Stockpiles and Inventories (continued)

- **Concentrate inventories**

Concentrate inventories represent copper and gold concentrate available for shipment. The Group values concentrate inventory at the average cost, including an allocable portion of support costs and depreciation and amortization. Costs are added to and removed from the concentrate inventory based on metal contained in the tons of concentrate and are valued at the lower of average cost or net realizable value.

- **Materials and supplies**

Materials and supplies are valued at the lower of average cost or net realizable value. Cost includes applicable taxes and freight.

A provision for obsolete materials and supplies is determined on the basis of estimated future usage or sale proceeds of individual inventory items.

l. Prepayments

Prepayments are amortized and charged to operations over the periods benefited. The long term portion of prepayments, if any, are presented as part of "Other Non-current Assets" account in the interim consolidated statements of financial position.

m. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently, carried at cost less accumulated depreciation and amortization and impairment loss.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Aset Tetap (lanjutan)

m. Property, Plant and Equipment (continued)

Aset tetap disusutkan menggunakan estimasi masa manfaat aset dan metode penyusutan sebagai berikut:

Property, plant and equipment are depreciated using the estimated assets useful life and depreciation method as follows:

Aset/Assets	Masa manfaat/ Useful life	Metode penyusutan/ Depreciation method
Pengembangan tanah/ <i>Land improvements</i>	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Bangunan, fasilitas dan aset yang terkait/ <i>Buildings, facilities and related assets</i>	4-33 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>
Mesin dan peralatan/ <i>Machinery and equipment</i>	2-34 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>
	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Biaya penghentian pemakaian aset/ <i>Asset retirement costs</i>	Umur tambang/ <i>Life-of-mine</i>	Unit-produksi/ <i>Unit-of-production</i>
Aset hak-guna/ <i>Right-of-use asset</i>	2-20 tahun/ <i>years</i>	Garis lurus/ <i>Straight-line</i>

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, mana yang sesuai, hanya jika kemungkinan besar Grup memperoleh manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan ke laba rugi dalam periode ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the property, plant and equipment's carrying amounts or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the period in which they are incurred.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat proses konstruksi telah selesai dan aset baru tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dimaksudkan oleh manajemen. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal tersebut.

Construction-in-progress is stated at acquisition cost. Such costs are reclassified to the appropriate property, plant and equipment accounts when construction is completed and the new asset becomes ready to use in the manner and condition intended by management. Depreciation is charged from such date.

Beban bunga yang dapat dialokasikan ke biaya pengembangan properti pertambangan dan pembangunan fasilitas baru dikapitalisasi sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset diakui dalam laba rugi.

Interest expense allocable to the cost of developing mining properties and to constructing new facilities is capitalized until assets are ready for their intended use. Gains or losses from normal asset disposals are recognized in profit or loss.

Lihat Catatan 2u untuk biaya penghentian pemakaian aset.

Refer to Note 2u for asset retirement cost.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

n. Properti Pertambangan

Biaya yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, evaluasi dan pengembangan di setiap area pertambangan, sepanjang memenuhi kriteria untuk penangguhan, dikapitalisasi dan diamortisasi dengan menggunakan metode Unit-produksi berdasarkan estimasi setara tembaga yang dapat dipulihkan dari cadangan terbukti dan terduga.

o. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian interim menggunakan metode ekuitas, kecuali investasi pada entitas asosiasi tertentu yang dimiliki secara tidak langsung melalui entitas yang merupakan organisasi modal ventura, reksa dana, unit perwalian atau entitas sejenis, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali dalam hal investasi atau bagian dari investasi tersebut, diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian dicatat sesuai dengan PSAK No. 58, "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Grup menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Property, Plant and Equipment (continued)

The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year-end.

n. Mining Properties

Costs relating to exploration, evaluation and development activities in each of the area of interest, as long as they meet the criteria for deferral, are capitalized and amortized using Unit-of-production method based on the estimated recoverable copper equivalent in proven and probable reserves.

o. Investment in Associates and Joint Ventures

The results and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these interim consolidated financial statements using the equity method of accounting, except for certain investments in associates held indirectly through an entity that is a venture capital organization, mutual fund, unit trust or similar entities which are measured at fair value through profit and loss, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK No. 58, "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".

Under the equity method, an investment in associate or joint venture is initially recognized in the interim consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Group's share of losses of associate or joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture, the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**o. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama (lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Ketika entitas dalam Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama milik Grup, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Grup melakukan evaluasi atas aset non-keuangan untuk menguji penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Pemulihan penurunan nilai dicatat sebagai pendapatan pada periode ketika pemulihan terjadi. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak akan dipulihkan.

q. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, dengan selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Investment in Associates and Joint Ventures
(continued)**

The Group determines at each reporting date whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in associate or joint venture.

When a Group entity transacts with associate or joint venture of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's interim consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate or joint venture that are not related to the Group.

p. Impairment of Non-Financial Assets

The Group reviews and evaluates its non-financial assets for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

Reversal of impairment is recorded as income in the period when the reversal occurs. Impairment losses relating to goodwill will not be reversed.

q. Borrowings

Borrowings are recognized initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost, with any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value recognized in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Utang Usaha dan Utang Lainnya

Utang usaha dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan melalui tahapan analisa berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan (jika ada) dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang tersebut) di suatu titik waktu.

Grup mengevaluasi dan memutuskan bahwa tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Grup sebagai akibat dari penerapan PSAK 72 dan oleh karena itu tidak ada penyesuaian yang diakui pada saldo laba Grup pada tanggal 1 Januari 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Trade Payables and Other Liabilities

Trade payables and other liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

s. Revenue and Expense Recognition

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK 72 which recognized revenue using following steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation (if any) on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods promised in the contract.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods to a customer (which is when the customers obtain control of those goods) which is at point in time.

The Group evaluated and determined that there is no impact to the Group's interim consolidated financial statements of the adoption of PSAK 72 and therefore no adjustment has been made to the retained earnings of the Group as of January 1, 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Grup dari penjualan diakui, setelah dikurangi biaya pengolahan dan pemurnian, ketika terdapat bukti persuasif adanya kesepakatan yang mengikat, harga yang dapat ditentukan, barang telah dikirim, hak kepemilikan telah dialihkan ke pelanggan dan perolehan atas tagihan penjualan dapat dipastikan dengan andal. Pendapatan dari tembaga dan emas dicatat sebagai penjualan bersih, sedangkan pendapatan dari produk sampingan dikreditkan ke beban terkait penjualan.

Penjualan konsentrat awalnya dicatat berdasarkan 100% dari harga penjualan sementara. Sebelum pelunasan akhir terjadi, penyesuaian atas harga penjualan sementara dibuat untuk memperhitungkan dampak perubahan pasar dengan menggunakan harga masa depan (*forward*) untuk estimasi bulan penerimaan. Apabila terjadi perubahan dalam kuantitas logam setelah diterimanya informasi baru dan hasil uji mineral, kuantitas penjualan sementara juga disesuaikan. Risiko utama yang berkaitan dengan pengakuan penjualan dengan menggunakan dasar sementara tersebut termasuk fluktuasi harga logam yang terjadi dari tanggal awal pencatatan transaksi sampai tanggal pelunasan akhir. Jika penurunan yang signifikan dalam harga logam terjadi antara tanggal harga sementara dan tanggal pelunasan akhir, hal tersebut memungkinkan Grup dapat diminta untuk mengembalikan sebagian dari hasil penjualan yang telah diterima berdasarkan faktur sementara.

Penjualan Grup berdasarkan harga sementara mengandung derivatif melekat. Kontrak utama adalah piutang dari penjualan konsentrat dengan harga masa depan (*forward*) *London Metal Exchange* ("LME") pada saat penjualan. Derivatif melekat, yang tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, bersama dengan piutang utama sebagai kontrak utama merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sejak awal. Instrumen ini disesuaikan dengan harga pasar melalui pendapatan setiap periode sebelum pelunasan akhir.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and Expense Recognition (continued)

The Group's revenue is recognized, net of treatment and refining charges, from a sale when evidence of an arrangement exists, the price is determinable, the product has been delivered, the title has been transferred to the customer and collection of the sales price is reasonably assured. Revenues from copper and gold are credited to sales, net and revenues from by-product sales are credited to cost applicable to sales as by-product credit.

Concentrate sales are initially recorded based on 100% of the provisional sales prices. Until final settlement occurs, adjustments to the provisional sales prices are made to take into account the mark-to-market changes based on the forward prices for the estimated month of settlement. For changes in metal quantities upon receipt of new information and assay, the provisional sales quantities are adjusted as well. The principal risks associated with recognition of sales on a provisional basis include metal price fluctuations between the date initially recorded and the date of final settlement. If a significant decline in metal prices occurs between the provisional pricing date and the final settlement date, it is reasonably possible that the Group could be required to return a portion of the sales proceeds received based on the provisional invoice.

The Group's sales based on a provisional price contains an embedded derivative. The host contract is the receivable from the sale of the concentrates at the forward London Metal Exchange ("LME") price at the time of sale. The embedded derivative, which does not qualify for hedge accounting, together with the host receivable are designated as a financial asset carried at fair value through profit or loss since inception. The instrument is marked to market through earnings each period prior to final settlement.

Expenses are recognized as incurred on accrual basis.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, biaya pengupasan pasca produksi harus memenuhi tiga kriteria berikut:

- Harus memungkinkan bahwa manfaat ekonomis dapat direalisasi pada periode akuntansi mendatang sebagai hasil dari peningkatan akses ke badan bijih yang diperoleh dari aktivitas pengupasan lapisan tanah;
- Harus memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi 'komponen' dari badan bijih sebagai hasil dari peningkatan akses; dan
- Harus memungkinkan untuk dapat mengukur dengan andal biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah.

'Komponen' adalah volume tertentu dari badan bijih yang dapat lebih mudah diakses melalui aktivitas pengupasan lapisan tanah. Komponen biasanya akan menjadi bagian dari badan bijih yang lebih besar yang dapat dibedakan berdasarkan masa manfaat ekonomis yang terpisah.

Ketika biaya perolehan aktivitas pengupasan lapisan tanah terkait pengembangan yang memiliki manfaat masa depan tidak dapat dipisahkan dari biaya untuk memproduksi persediaan periode berjalan, misalnya terdapat campuran antara limbah yang diangkat saat mengekstrak bijih di periode berjalan dengan limbah yang diangkat agar dapat mengekstrak bijih di masa depan, biaya pengupasan lapisan tanah dialokasikan ke masing-masing aktivitas berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Umumnya, ukuran produksi akan dihitung berdasarkan pada rasio ("**Rasio**") yang diperoleh dengan membagi tonase batu buangan (limbah) yang ditambang dari komponen selama periode tersebut dengan kuantitas mineral yang terkandung dalam bijih komponen yang ditambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi dalam periode yang terkait dengan komponen tersebut akan ditangguhkan selama Rasio periode berjalan melebihi Rasio masa manfaat komponen. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan menggunakan metode Unit-produksi berdasarkan perkiraan produksi kandungan mineral selama masa manfaat komponen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Stripping Costs

In order to qualify for capitalization as a stripping activity asset, post-production stripping costs must meet three criteria:

- *It must be probable that economic benefit will be realized in a future accounting period as a result of improved access to the ore body created by the stripping activity;*
- *It must be possible to identify the 'component' of the ore body for which access has been improved; and*
- *It must be possible to reliably measure the costs that relate to the stripping activity.*

A 'component' is a specific volume of the ore body that is made more accessible by the stripping activity. It will typically be a subset of the larger ore body that is distinguished by a separate useful economic life.

*When the cost of stripping related to development which has a future benefit is not distinguishable from the cost of producing current inventories, i.e. there is a mixture of waste being removed to extract ore in the current period as well as waste being removed to allow extraction of ore in future periods, the stripping costs are allocated to each activity based on a relevant production measure. Generally, the measure would be calculated based on a ratio ("**Ratio**") obtained by dividing the tonnage of waste mined for the component for the period by the quantity of minerals contained in the ore mined for the component. Stripping costs incurred in the period related to the component are deferred to the extent that the current period Ratio exceeds the life of component Ratio. The stripping activity asset is depreciated on a Unit-of-production basis based on expected production of contained mineral over the life of the component.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Liabilitas Reklamasi dan Penutupan Tambang

Estimasi liabilitas reklamasi dan penutupan tambang di masa mendatang adalah berdasarkan ketentuan hukum dan kewajiban konstruktif. Biaya reklamasi dan penutupan tambang diakru dan dibebankan ke laba rugi selama estimasi masa operasi yang diharapkan dari aset tambang.

Pencadangan untuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi merupakan kewajiban yang terkait dengan penghentian aset tambang dan fasilitas pabrik tertentu yang dihasilkan dari pembangunan, pengembangan dan operasi normal dari kegiatan operasi Batu Hijau. Kewajiban tersebut diakui sebagai liabilitas ketika kewajiban berdasarkan hukum atau kewajiban konstruktif sehubungan dengan penghentian pengakuan aset tersebut terjadi. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk kewajiban tersebut. Selain itu, biaya penghentian aset yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi dan kemudian disusutkan atau didepresiasi selama masa manfaat aset.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang berasal dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan tingkat diskonto akan ditambahkan atau dikurangkan dari harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika biaya reklamasi dalam suatu periode melebihi jumlah tercatatnya, selisihnya langsung diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menimbulkan tambahan harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal tersebut merupakan indikasi bahwa nilai tercatat baru dari aset tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup melakukan uji penurunan nilai aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan, dan akan mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Reclamation and Closure Liabilities

Estimated future reclamation and closure liabilities are based principally on legal requirements and constructive obligations. Reclamation and closure costs are accrued and charged to operations over the expected operating life of the assets.

Provision for decommissioning, demobilization and restoration provides for obligations associated with the retirement of certain mine and mill assets that resulted from the construction, development and the normal operation of the Batu Hijau operations. The obligations are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred. These obligations are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligations. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalized and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life.

Changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the relevant asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If costs of reclamation in any period exceed the carrying amount, it is recognized immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If such an indication exists, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount, and will account for any impairment loss incurred, if any.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup wajib menyediakan imbalan pasti dengan jumlah minimal berdasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku atau Peraturan Perusahaan, mana yang lebih tinggi. Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimum imbalan, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan yang menentukan jumlah imbalan pasti yang akan diberikan, biasanya sebagai fungsi atas satu atau beberapa faktor seperti usia, masa bekerja atau kompensasi. Kewajiban ditentukan secara periodik dengan perhitungan aktuarial.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebesar nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa yang akan datang dengan menggunakan suku bunga obligasi korporasi yang berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak ada pasar untuk obligasi korporasi kualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pasti.

Grup mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, dapat dibuktikan salah satu hal ini: (a) pemutusan hubungan kerja atas karyawan atau kelompok karyawan sebelum tanggal pensiun normal; atau (b) menyediakan pesangon pemutusan hubungan kerja sebagai bentuk tawaran untuk mendorong pengunduran diri secara sukarela. Grup dianggap melakukan program pemutusan hubungan kerja jika, dan hanya jika, memiliki rencana resmi yang rinci atas pemutusan hubungan kerja dan tanpa kemungkinan realistis untuk dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Employee Benefit Liabilities

The Group is required to provide a minimum amount of defined benefits in accordance with prevailing labour laws. The prevailing labour laws set the formula for determining the minimum amount of benefits, which in substance represent defined benefit plans. The defined benefit plan is a plan that defines an amount of defined benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation. The obligation is determined by periodic actuarial calculations.

The liability recognized in the interim consolidated statements of financial position with respect to the defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position dates. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related defined benefit liability.

The Group shall recognize termination benefits as a liability and an expense when, and only when, it is demonstrably committed to either: (a) terminate the employment of an employee or group of employees before the normal retirement date; or (b) provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy. The Group is demonstrably committed to a termination when, and only when, it has a detailed formal plan for the termination and is without realistic possibility of withdrawal.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Perpajakan

Grup menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan metode liabilitas, dengan mengakui perbedaan temporer antara dasar pelaporan keuangan dari aset dan liabilitasnya dengan dasar pajak penghasilan untuk aset dan liabilitas tersebut. Metode ini menghasilkan aset atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan bersih untuk Grup, yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku. Grup memperoleh manfaat atau beban pajak tangguhannya dengan cara membukukan perubahan baik aset atau liabilitas pajak tangguhan bersih untuk periode yang bersangkutan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa di masa lalu, besar kemungkinannya Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

y. Sewa

Sebagai lessee

Sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Taxation

The Group accounts for income taxes using the liability method, recognizing temporary differences between the financial reporting basis of its assets and liabilities and the related income tax basis of such assets and liabilities. This method generates either a net deferred income tax asset or liability for the Group, as measured by the statutory tax rates in effect. The Group derives its deferred income tax benefit or charge by recording the change in either the net deferred income tax asset or liability balance for the period.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

x. Provisions

Provisions are recognized when the Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

y. Lease

As a lessee

From January 1, 2020

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Lease (continued)

As a lessee (continued)

From January 1, 2020 (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset.

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- the initial amount of the lease liability;
- lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;
- initial direct cost incurred; and
- an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Lease (continued)

As a lessee (continued)

From January 1, 2020 (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as of the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the interim consolidated statements of financial position.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

z. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas dan belum dibayar.

aa. Laba per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

ab. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian interim Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Lease (continued)

As a lessee (continued)

From January 1, 2020 (continued)

Short term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

z. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as liability in the Group's interim consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders and yet to be paid.

aa. Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period.

ab. Events After the Reporting Date

Post period-end events that provide additional information about the interim consolidated statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the interim consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to interim consolidated financial statements when material.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Grup untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan terkait aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan interim serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, pertimbangan dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi atas peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut, dimana terdapat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang signifikan dan hasil aktual mungkin akan berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material atas hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan di masa mendatang.

Rincian lebih lanjut dari sifat asumsi dan kondisi ini juga dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang relevan.

a. Alokasi Biaya Perolehan

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi yang ekstensif untuk mengalokasikan harga pembelian ke nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset tak berwujud.

b. Estimasi Cadangan

Cadangan merupakan perkiraan dari jumlah produk yang secara ekonomis dan sah dapat diekstrak dari aset Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan mineral sesuai dengan Pedoman *Australasian Code* untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang disusun oleh *Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia* ("**JORC**"). Untuk memperkirakan cadangan mineral, asumsi yang diperlukan berasal dari berbagai faktor seperti geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, tingkat pemulihan, teknik produksi, rasio pengupasan lapisan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Group to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and related disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the interim consolidated financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the year. Estimates, judgments and assumptions are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant estimates, judgments and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the interim consolidated financial statements.

a. Purchase Price Allocation

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the reliable fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets.

b. Reserve Estimates

*Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. The Group determines and reports its mineral reserves in accordance with the Guidelines of the Australasian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves prepared by the Joint Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia ("**JORC**"). In order to estimate mineral reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, recovery rates, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi Cadangan (lanjutan)

Untuk memperkirakan kuantitas dan/atau cadangan mineral yang dapat dipulihkan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan atau lapangan mineral yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menafsirkan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari periode ke periode, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari periode ke periode. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan konsolidasian interim dan posisi keuangan konsolidasian interim Grup.

c. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Reserve Estimates (continued)

Estimating the quantity and/or recoverable mineral reserves requires the size, shape and depth of mineral bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's interim consolidated financial results and interim consolidated financial position.

c. Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment

The useful life of each of the item of the Group's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying value of the asset.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

d. Biaya Pengupasan Lapisan Tanah

Biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode yang terkait dengan komponen ditangguhkan sejauh rasio periode berjalan melebihi rasio masa manfaat komponen. Rasio masa manfaat komponen didasarkan pada cadangan terbukti dan dapat diperkirakan dari fase tambang dan rencana tahunan tambang; dan merupakan fungsi dari rancangan tambang dan oleh karena itu perubahan rancangan umumnya akan menghasilkan perubahan rasio. Perubahan parameter teknis atau ekonomi lainnya yang berdampak pada cadangan juga dapat berdampak pada rasio masa manfaat komponen, bahkan jika perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi rancangan tambang. Perubahan rasio masa manfaat komponen dicatat secara prospektif.

e. Pengeluaran Eksplorasi dan Pengembangan Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengeluaran eksplorasi dan pengembangan tambang mengakibatkan adanya pengeluaran tertentu yang dikapitalisasi untuk area tertentu dimana dianggap dapat dipulihkan melalui eksploitasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilakukan. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah apabila tersedia informasi baru. Apabila pengeluaran telah dikapitalisasi, kemudian terdapat pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut tidak mungkin dipulihkan, jumlah yang dikapitalisasi akan dihapuskan ke laba rugi.

f. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, masing-masing aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, dilakukan estimasi formal jumlah yang dapat dipulihkan dan rugi penurunan nilai diakui sepanjang nilai tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan suatu aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

d. Stripping Costs

Stripping costs incurred in the period related to the component are deferred to the extent that the current period ratio exceeds the life of component ratio. The life of component ratio is based on proved and probable reserves of mine phases and the annual mine plan; it is a function of the mine design and therefore changes to that design will generally result in changes to the ratio. Changes in other technical or economic parameters that impact on reserves may also have an impact on the life of component ratio even if they do not affect the mine design. Changes to the life of component ratio are accounted for prospectively.

e. Exploration and Mine Development Expenditures

The Group's accounting policy for exploration and mine development expenditure results in certain items of expenditure being capitalized for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation. This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalized the expenditure under the policy, a judgment is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalized amount will be written off to profit or loss.

f. Impairment of Non-Financial Assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that carrying amount exceeds recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value-in-use.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang perkiraan produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan historis, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'estimasi cadangan'), beban operasi, beban penutupan dan rehabilitasi tambang dan pengeluaran modal di masa depan. Estimasi dan asumsi tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian; sehingga terdapat kemungkinan bahwa perubahan kondisi akan mengubah proyeksi yang dibuat, yang mungkin berdampak pada jumlah terpulihkan dari aset. Dalam keadaan tersebut, beberapa atau seluruh nilai tercatat aset mungkin dapat mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai, dengan dampak yang diakui dalam laba rugi.

g. Penurunan Nilai Goodwill dan Aset Takberwujud Lainnya

Aset takberwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (UPK) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian interim adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

f. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

The determination of fair value and value-in-use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'reserve estimates'), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

g. Impairment of Goodwill and Other Intangible Assets

Intangible assets, other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. While for goodwill, impairment testing is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of impairment. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (CGU) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the interim consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumption may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

h. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan secara aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) bersih untuk imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan pasti.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diperlukan untuk memenuhi liabilitas imbalan pasti. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup mempertimbangkan suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi (atau obligasi Pemerintah, jika tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu mendekati jangka waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pasti yang bersangkutan.

Asumsi utama lainnya untuk liabilitas imbalan pasti sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

i. Cadangan Penutupan dan Rehabilitasi Tambang

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan cadangan penutupan dan rehabilitasi tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, besarnya kemungkinan kontaminasi dan waktunya, luas dan biaya untuk penutupan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan pengeluaran aktual di masa depan akan berbeda dengan jumlah yang saat ini dicadangkan. Cadangan yang telah diakui, ditelaah dan diperbarui secara berkala berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

h. Employee Benefit Liabilities

The present value of the defined benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for defined benefit include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of defined benefit liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the defined benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related defined benefit liabilities.

Other key assumptions for defined benefit liabilities are based in part on current market conditions.

i. Provision for Mine Closure and Rehabilitation

The Group's accounting policy for the recognition of mine closure and rehabilitation provisions requires significant estimates and assumptions such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, the magnitude of possible contamination and the timing, extent and costs of required closure and rehabilitation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

j. Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan, antara lain, beban tertentu yang dapat dikurangkan pada saat menghitung estimasi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang penentuan pajak akhirnya tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kegiatan usaha normal. Apabila hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada jumlah pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan final tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Asumsi tentang jumlah laba fiskal di masa mendatang tergantung pada estimasi manajemen atas arus kas masa depan. Asumsi manajemen tergantung pada estimasi di masa depan untuk produksi, volume penjualan, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan kebutuhan modal lainnya.

k. Stockpiles dan Persediaan

Stockpiles dan persediaan dinyatakan pada harga perolehan rata-rata atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga penjualan masa depan produk berdasarkan harga saat ini dan harga jangka panjang logam, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan produksi dan produk siap untuk dijual (Catatan 2k).

l. Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengukur aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen yang signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, perubahan nilai wajar dapat berbeda jika Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dapat mempengaruhi laba rugi Grup.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

j. Income Taxes

Judgment and assumptions are required in determining, amongst others, the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditures, dividends and other capital management transaction.

k. Stockpiles and Inventories

Stockpiles and inventories are carried at the lower of average cost or net realizable value. Net realizable value represents the estimated future sales price of the product based on current and long term metals prices, less the estimated costs to complete production and bring the product to sale (Note 2k).

l. Financial Assets and Liabilities

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of changes in fair value could differ if the Group utilized a different valuation methodology. Any changes in fair value of these financial assets and liabilities could directly affect the Group's profit or loss.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

m. Provisi untuk Kerugian Kredit Ekspektasian terhadap Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letters of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi perkiraan masa depan. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode selanjutnya, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

n. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

m. Provision for ECL of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECL for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstance and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

n. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

**3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

n. Leases (continued)

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgment in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

For leases of building and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas					Cash on hand
Rupiah	29	28	29	30	Rupiah
Kas di bank - pihak ketiga					Cash in banks - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollars</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	620,632	577,551	229,844	192,514	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
PT Bank DBS Indonesia	70,837	70,768	-	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	67,664	68,986	120,965	48,575	PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	42,694	27,673	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
Citibank, cabang Singapura	5,000	5,000	5,000	5,000	Citibank, Singapore branch
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")	764	764	2,794	200,044	PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	807,591	750,742	358,603	446,133	Total - United States Dollars
<u>Dolar Australia</u>					<u>Australian Dollars</u>
Bank Mandiri	4,119	380	537	43	Bank Mandiri
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Bank Mandiri	20,351	25,478	32,767	4,515	Bank Mandiri
Bank Permata	3,391	3,176	3,444	8	Bank Permata
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	248	266	181	2,613	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank NTB Syariah	168	163	178	179	PT Bank NTB Syariah
Jumlah - Rupiah	24,158	29,083	36,570	7,315	Total - Rupiah
Jumlah kas di bank - pihak ketiga	835,868	780,205	395,710	453,491	Total cash in banks - third parties
Deposito berjangka - pihak ketiga					Time deposits - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollars</u>
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	10,000	10,000	28,180	-	PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")
Bank Maybank Indonesia	-	-	106,983	-	Bank Maybank Indonesia
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	10,000	10,000	135,163	-	Total - United States Dollars

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Deposito berjangka					Time deposits
- pihak ketiga (lanjutan)					- third parties (continued)
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
BNI	12,571	27,525	2,383	1,985	BNI
Bank Mandiri	-	-	24,529	-	Bank Mandiri
Jumlah - Rupiah	<u>12,571</u>	<u>27,525</u>	<u>26,912</u>	<u>1,985</u>	Total - Rupiah
Jumlah deposito berjangka					Total time deposits
- pihak ketiga	<u>22,571</u>	<u>37,525</u>	<u>162,075</u>	<u>1,985</u>	- third parties
Jumlah kas dan setara kas	<u>858,468</u>	<u>817,758</u>	<u>557,814</u>	<u>455,506</u>	Total cash and cash equivalents
Suku bunga per tahun					Interest rate per annum
deposito berjangka					on time deposits
Dolar Amerika Serikat	3.75%	4.00%	0.40% - 0.75%	-	United States Dollars
Rupiah	3.00%	2.50%-4.00%	2.25% - 2.75%	4.50%	Rupiah

Kas dan setara kas tertentu yang dimiliki oleh AMNT pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 dan yang dimiliki AMNT dan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dijamin untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT. (Catatan 17a, 17b).

Certain cash and cash equivalents of AMNT as of February 28, 2023, December 31, 2022 and 2021 and of AMNT and the Company as of December 31, 2020 are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Notes 17a, 17b).

Kas dan setara kas tertentu yang dimiliki oleh AMIN pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 dijamin untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMIN sehubungan dengan pengembangan proyek smelter AMIN (Catatan 17c).

Certain cash and cash equivalents of AMIN as of February 28, 2023 and December 31, 2022 are pledged as collateral for the Term Loan facility obtained by AMIN in respect of the development of AMIN's smelter project (Note 17c).

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lancar					Current
Bank - pihak ketiga					Cash in banks - third parties
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollars</u>
Bank Mandiri	36,042	576	472	402	Bank Mandiri
Bank Permata	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	Bank Permata
Jumlah - bagian lancar	<u>36,044</u>	<u>578</u>	<u>474</u>	<u>404</u>	Total - current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 5. **RESTRICTED CASH** (lanjutan) (continued)

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tidak lancar					Non-current
Bank - pihak ketiga					Cash in banks - third party
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollars</u>
Bank Mandiri	25,660	25,567	25,244	25,224	Bank Mandiri
Deposito berjangka - pihak ketiga					Time deposits - third party
<u>Dolar Amerika Serikat</u>					<u>United States Dollars</u>
BNI	40,105	40,018	36,075	32,902	BNI
BRI	9,698	-	-	-	BRI
Jumlah - bagian tidak lancar	<u>75,463</u>	<u>65,585</u>	<u>61,319</u>	<u>58,126</u>	Total - non-current portion
Jumlah - kas yang dibatasi penggunaannya	<u>111,507</u>	<u>66,163</u>	<u>61,793</u>	<u>58,530</u>	Total restricted cash
Klasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya berdasarkan tujuannya adalah sebagai berikut:					Classification of restricted cash based on its purpose are as follows:
	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Lancar					Current
Cadangan wajib pinjaman (Catatan 17)	36,044	578	474	404	Debt service reserve (Note 17)
Jumlah - bagian lancar	<u>36,044</u>	<u>578</u>	<u>474</u>	<u>404</u>	Total - current portion
Tidak lancar					Non-current
Jaminan penutupan tambang (Catatan 33c)	49,803	40,018	36,075	32,902	Mine closure guarantee (Note 33c)
Jaminan kesungguhan smelter	25,268	25,264	25,224	25,224	Smelter surety guarantee
Retensi pembangunan smelter	392	303	-	-	Smelter construction retention
Jumlah - bagian tidak lancar	<u>75,463</u>	<u>65,585</u>	<u>61,319</u>	<u>58,126</u>	Total - non-current portion
Jumlah - kas yang dibatasi penggunaannya	<u>111,507</u>	<u>66,163</u>	<u>61,793</u>	<u>58,530</u>	Total restricted cash
Suku bunga per tahun deposito berjangka Dolar Amerika Serikat	1.50%-2.20%	0.25%-1.75%	0.20%	0.30%	Interest rate per annum on time deposits United States Dollars

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Jaminan kesungguhan smelter ditempatkan oleh AMNT untuk memenuhi persyaratan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM").

Retensi pembangunan smelter ditempatkan untuk kontrak pembangunan smelter.

5. RESTRICTED CASH (continued)

The smelter surety guarantee is placed by AMNT to fulfill the requirement of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MOEMR").

The smelter construction retention is placed for the smelter construction contract.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")	105,679	17,185	14,839	52,937	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd. ("Trafigura")
Glencore International AG	87,679	50,778	28,680	-	Glencore International AG
Pan Pacific Copper Co. Ltd.	51,552	71,982	-	2,870	Pan Pacific Copper Co. Ltd.
LS Metals and Materials Inc	23,313	46,032	7,517	-	LS Metals and Materials Inc
Philippine Associated Smelting and Refining Corporation ("PASAR")	18,718	43,968	-	5,138	Philippine Associated Smelting and Refining Corporation ("PASAR")
Hartree Metals LLC	12,855	71,633	70,027	-	Hartree Metals LLC
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	-	3,010	29,279	22,575	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
PT Smelting Gresik	-	-	-	91,002	PT Smelting Gresik
Lain-lain	50,656	35,001	3,727	19,505	Others
Jumlah piutang usaha	<u>350,452</u>	<u>339,589</u>	<u>154,069</u>	<u>194,027</u>	Total trade receivable

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh piutang usaha Grup adalah piutang usaha AMNT yang seluruhnya merupakan piutang usaha dari pihak ketiga, berdenominasi dalam mata uang USD dan belum jatuh tempo serta tidak mengalami penurunan nilai.

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh piutang usaha AMNT dijaminkan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT (Catatan 17a, 17b).

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak signifikan sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, all trade receivables of the Group are AMNT's trade receivables which all are due from third parties, denominated in USD and are neither past due nor impaired.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, all trade receivables of AMNT are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Notes 17a, 17b).

Based on ECL computation, the Group's management believe that the provision for ECL of trade receivables as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are insignificant, and hence any provisioning for impairment is not required.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

7. PERSEDIAAN DAN STOCKPILES, BERSIH

7. INVENTORIES AND STOCKPILES, NET

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Persediaan, bersih					<i>Inventories, net</i>
Material dan perlengkapan, setelah dikurangi cadangan untuk material dan perlengkapan yang usang sebesar AS\$ 3.423, AS\$ 3.423, AS\$ 3.149 dan AS\$ 3.231 masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	153,480	142,031	105,797	87,797	<i>Materials and supplies, net of allowance for obsolete materials and supplies of US\$ 3,423, US\$ 3,423, US\$ 3,149 and US\$ 3,321 as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively</i>
Konsentrat	37,573	21,077	34,526	36,630	<i>Concentrate</i>
Dalam proses	2,961	4,162	2,237	873	<i>In-process</i>
Jumlah persediaan, bersih	<u>194,014</u>	<u>167,270</u>	<u>142,560</u>	<u>125,300</u>	<i>Total inventories, net</i>
<i>Stockpiles, bersih</i>					<i>Stockpiles, net</i>
<i>Stockpiles</i>	1,358,223	1,444,346	1,173,884	1,050,256	<i>Stockpiles</i>
Penurunan nilai <i>stockpiles</i>	-	-	-	(8,641)	<i>Stockpiles write-down</i>
<i>Stockpiles, bersih</i>	1,358,223	1,444,346	1,173,884	1,041,615	<i>Stockpiles, net</i>
<i>Stockpiles, bersih</i>					<i>Stockpiles, net</i>
- bagian lancar	<u>(282,646)</u>	<u>(302,735)</u>	<u>(402,525)</u>	<u>(223,528)</u>	<i>- current portion</i>
<i>Stockpiles, bersih</i>					<i>Stockpiles, net</i>
- bagian tidak lancar	<u>1,075,577</u>	<u>1,141,611</u>	<u>771,359</u>	<u>818,087</u>	<i>- non-current portion</i>

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan pada laporan laba rugi konsolidasian interim untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar AS\$ 150.195, AS\$ 104.318, AS\$ 904.450, AS\$ 477.388 dan AS\$ 538.541.

The cost of inventories recognised as expense and included in costs applicable to sales in the interim consolidated profit or loss for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounting to US\$ 150,195, US\$ 104,318, US\$ 904,450, US\$ 477,388 and US\$ 538,541, respectively.

Jumlah penurunan nilai disajikan pada beban pokok penjualan dalam laba rugi konsolidasian interim. Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan *stockpiles* telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan rugi dari persediaan dan *stockpiles* usang pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The write-down amounts are presented under costs applicable to sales in the interim consolidated profit or loss. Management believes that the allowance for obsolescence of inventories and write-down of stockpiles is adequate to cover possible losses from obsolete inventories and stockpiles as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

Persediaan Grup telah diasuransikan sebagai bagian dari polis asuransi kerusakan properti Grup dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.006.250 dan AS\$ 979.625 pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kecuali untuk *stockpiles* yang tidak diasuransikan, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko yang dipertanggungjawabkan tersebut.

The Group's inventories were insured as part of the Group's property damage insurance policy with total coverage of US\$ 1,134,211, US\$ 1,134,211, US\$ 1,006,250 and US\$ 979,625 as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively, except for stockpiles which are not insured, which in management's opinion is adequate to cover possible losses that may arise from such covered risks.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

**a. Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka dan
Piutang Pajak**

a. Prepaid Income Tax and Tax Receivables

	<u>28 Februari/ February 28,</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
	<i>(Tidak diaudit/ Unaudited)</i>				
<u>Entitas Anak</u>					<u>Subsidiary</u>
Bagian lancar:					Current portion:
Pajak penghasilan					<i>Income taxes</i>
Pajak dibayar dimuka untuk:					<i>Prepaid tax for:</i>
Tahun pajak 2020	-	-	-	17,332	<i>Fiscal year 2020</i>
Piutang pajak sehubungan dengan surat pemeriksaan pajak untuk:					<i>Tax receivables related to tax assessment letters for:</i>
Tahun pajak 2019	-	-	-	12,258	<i>Fiscal year 2019</i>
Tahun pajak 2020	-	-	10,294	-	<i>Fiscal year 2020</i>
Jumlah pajak penghasilan	-	-	10,294	29,590	<i>Total income taxes</i>
Piutang Pajak lainnya					<i>Other tax receivables</i>
Tagihan untuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	144,128	113,242	90,580	105,857	<i>Claim for Value-Added Tax ("VAT")</i>
Tagihan kelebihan pembayaran pajak	9,849	9,757	10,464	10,586	<i>Claim for tax overpayment</i>
Jumlah piutang pajak lainnya	153,977	122,999	101,044	116,443	<i>Total other tax receivables</i>
Jumlah - bagian lancar	153,977	122,999	111,338	146,033	Total - current portion
Bagian tidak lancar:					Non-current portion:
Pajak penghasilan					<i>Income taxes</i>
Piutang pajak sehubungan dengan surat pemeriksaan pajak untuk:					<i>Tax receivables related to tax assessment letters for:</i>
Tahun pajak 2009	-	-	8,728	8,728	<i>Fiscal year 2009</i>
Tahun pajak 2020	-	6,821	6,821	-	<i>Fiscal year 2020</i>
Jumlah pajak penghasilan	-	6,821	15,549	8,728	<i>Total income taxes</i>
Piutang pajak lainnya					<i>Other tax receivables</i>
Tagihan untuk PPN	10,135	9,841	10,849	-	<i>Claim for VAT</i>
Jumlah - bagian tidak lancar	10,135	16,662	26,398	8,728	Total - non-current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)*

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Pajak penghasilan badan	196,315	179,590	45,843	27	Corporate income tax
Pajak lainnya:					Other taxes:
PPN	3,320	3,628	923	-	VAT
Pasal 21	1,172	5,802	2,371	3,973	Article 21
Pasal 23/26	726	2,070	946	1,218	Article 23/26
Pasal 4(2)	188	226	60	42	Article 4(2)
Pasal 15	9	15	10	11	Article 15
Jumlah pajak lainnya	5,415	11,741	4,310	5,244	Total other taxes
Jumlah utang pajak	201,730	191,331	50,153	5,271	Total taxes payable

c. Pajak Penghasilan

c. Income Tax

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>2022</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Perusahaan						Company
Beban pajak kini	-	-	-	-	-	Current tax expense
Entitas anak						Subsidiaries
Beban pajak kini	(37,847)	(21,412)	(272,480)	(66,981)	(156)	Current tax expense
Penyesuaian tahun lalu	-		(13)	(1,699)	(22,425)	Prior year adjustment
Beban pajak tangguhan	(2,989)	(5,015)	(36,782)	(47,288)	(22,509)	Deferred tax expense
Jumlah beban pajak penghasilan	(40,836)	(26,427)	(309,275)	(115,968)	(45,090)	Total income tax expense

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif interim lain konsolidasian	189,995	126,251	1,408,047	436,580	161,173	<i>Profit before tax per interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah (dikurangi):						<i>Add (deduct):</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(191,597)	(129,877)	(1,425,503)	(458,137)	(184,046)	<i>Profit before tax of subsidiaries</i>
Penyesuaian konsolidasian	<u>1,593</u>	<u>3,660</u>	<u>17,141</u>	<u>21,924</u>	<u>1,180,313</u>	<i>Consolidation adjustment</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak Perusahaan	<u>(9)</u>	<u>34</u>	<u>(315)</u>	<u>367</u>	<u>1,157,440</u>	<i>Profit/(loss) before tax of the Company</i>
Perbedaan tetap:						<i>Permanent differences:</i>
Pendapatan bunga	-	(35)	(38)	(585)	(4)	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	-	-	-	-	(1,158,302)	<i>Dividend income</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>195</u>	<u>-</u>	<i>Non deductible expenses</i>
	<u>-</u>	<u>(35)</u>	<u>(38)</u>	<u>(390)</u>	<u>(1,158,306)</u>	
Rugi fiskal	<u>(9)</u>	<u>(1)</u>	<u>(353)</u>	<u>(23)</u>	<u>(866)</u>	<i>Fiscal Loss</i>
Beban pajak kini Perusahaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Current tax expense of the Company</i>
Beban pajak kini entitas anak	<u>(37,847)</u>	<u>(21,412)</u>	<u>(272,480)</u>	<u>(66,981)</u>	<u>(156)</u>	<i>Current tax expense of the subsidiary</i>

Sesuai dengan peraturan perpajakan, rugi fiskal dapat dimanfaatkan melalui kompensasi terhadap laba kena pajak dalam masa lima tahun sejak timbulnya rugi fiskal.

Jumlah rugi fiskal Perusahaan tahun 2021 dan 2020 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan ("PPH Badan") yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

8. TAXATION (continued)

c. Income Tax (continued)

A reconciliation between profit before tax per interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

According to tax regulations, fiscal loss can be offset against taxable income immediately within a period of five years after such fiscal loss was incurred.

The amount of fiscal loss of the Company in 2021 and 2020 is in accordance with the corporate income tax ("CIT") annual returns filed with the Tax Service Office.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara total beban dan manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and benefit and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit or loss before tax per interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim	189,995	126,251	1,408,047	436,580	161,173	<i>Profit before tax per interim consolidated statements profit or loss and other comprehensive income</i>
Ditambah (dikurangi):						<i>Add (deduct):</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(191,597)	(129,877)	(1,425,503)	(458,137)	(184,046)	<i>Profit before tax of subsidiaries</i>
Penyesuaian konsolidasian	<u>1,593</u>	<u>3,660</u>	<u>17,141</u>	<u>21,924</u>	<u>1,180,313</u>	<i>Consolidation adjustment</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak Perusahaan	<u>(9)</u>	<u>34</u>	<u>(315)</u>	<u>367</u>	<u>1,157,440</u>	<i>Profit/(loss) before tax of the Company</i>
(Beban)/manfaat pajak dengan tarif yang berlaku - 22%	<u>2</u>	<u>(7)</u>	<u>69</u>	<u>(81)</u>	<u>(254,637)</u>	<i>Tax (expense)/benefit at effective rate - 22%</i>
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap						<i>Tax effect on permanent difference</i>
Pendapatan bunga	-	(7)	(9)	(129)	(1)	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	-	-	-	-	(254,826)	<i>Dividend income</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43</u>	<u>-</u>	<i>Non deductible expenses</i>
Bersih	<u>-</u>	<u>(7)</u>	<u>(9)</u>	<u>(86)</u>	<u>(254,827)</u>	<i>Net</i>
Pajak tangguhan yang tidak diakui	2	-	78	5	190	<i>Unrecognized deferred tax</i>
Beban pajak Perusahaan - bersih	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Tax expense of the Company - net</i>
Beban pajak penghasilan entitas anak	<u>(40,836)</u>	<u>(26,427)</u>	<u>(309,275)</u>	<u>(115,968)</u>	<u>(45,090)</u>	<i>Subsidiary income tax expense</i>
Beban pajak penghasilan	<u>(40,836)</u>	<u>(26,427)</u>	<u>(309,275)</u>	<u>(115,968)</u>	<u>(45,090)</u>	<i>Income tax expense</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan - bersih masing-masing sebesar AS\$ 292, AS\$ 291, AS\$ 3.340 dan AS\$ 10.565 yang timbul dari perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") ("UU No. 2/2020"), dimana antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU No. 7/2021") diterbitkan yang antara lain menetapkan tarif tunggal untuk PPh Badan sebesar 22% yang akan berlaku efektif mulai tahun pajak 2022. Setelah berlakunya UU No. 7/2021, tarif PPh Badan mulai tahun pajak 2022 dinaikkan dari 20% menjadi 22%. Pajak kini dan tangguhan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang berlaku.

8. TAXATION (continued)

c. Income Tax (continued)

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company did not recognize deferred tax asset - net amounting to US\$ 292, US\$ 291, US\$ 3,340 and US\$ 10,565, respectively arising from temporary differences and fiscal losses.

On March 31, 2020, the Government of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 of 2020 regarding State Financial Policies and the Stability of the Financial System for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic ("Law No. 2/2020"), which among others include the adjustments of the CIT rate to 22% which apply in fiscal years 2020-2021 and to 20% which starts to apply in fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations ("Law No. 7/2021") was enacted which sets, among others, a single rate for CIT of 22% which will be effective starting in fiscal year 2022. Following the enactment of Law No. 7/2021, the CIT rate starting in fiscal year 2022 increased from 20% to 22%. The current and deferred income taxes for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 have been calculated with the applicable tax rate.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih

d. Deferred Tax Liabilities, Net

Aset dan liabilitas pajak tangguhan telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Deferred tax assets and liabilities have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they are realized. The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax asset
Cadangan pajak lindung nilai	386	-	(386)	-	Tax reserve on hedging
Jumlah aset pajak tangguhan	386	-	(386)	-	Total deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan, bersih					Deferred tax liabilities, net
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	66,932	590	-	67,522	Reclamation and closure liabilities
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	56,147	20,444	-	76,591	Inventories and stockpiles
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	751	-	-	751	Provision for obsolete material and supplies
Liabilitas sewa, bersih	-	621	-	621	Lease liabilities, net
Liabilitas imbalan kerja	568	13	-	581	Employee benefit liabilities
Cadangan pajak lindung nilai	(178)	-	(2,605)	(2,783)	Tax reserve on hedging
Aset tetap dan properti pertambangan	(78,192)	3,450	-	(74,742)	Property, plant and equipment and mining properties
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(340,489)	(28,107)	-	(368,596)	Deferred stripping costs
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(294,461)	(2,989)	(2,605)	(300,055)	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih (lanjutan)

d. Deferred Tax Liabilities, Net (continued)

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows (continued):

	1 Januari/ January 1, 2022	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2022	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) pada penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset pajak tangguhan						Deferred tax asset
Cadangan pajak lindung nilai	-	-	-	386	386	Tax reserve on hedging
Jumlah aset pajak tangguhan	-	-	-	386	386	Total deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan, bersih						Deferred tax liabilities, net
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	61,768	-	5,164	-	66,932	Reclamation and closure liabilities
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	133,463	-	(77,316)	-	56,147	Inventories and stockpiles
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	690	-	61	-	751	Provision for obsolete material and supplies
Liabilitas imbalan kerja	215	-	360	(7)	568	Employee benefit liabilities
Investasi jangka panjang	(1,487)	-	1,487	-	-	Long term investments
Cadangan pajak lindung nilai	4,701	-	-	(4,879)	(178)	Tax reserve on hedging
Aset tetap dan properti pertambangan	(101,132)	700	22,240	-	(78,192)	Property, plant and equipment and mining properties
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(351,011)	-	10,522	-	(340,489)	Deferred stripping costs
Liabilitas pajak Tangguhan, bersih	(252,793)	700	(37,482)	(4,886)	(294,461)	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih (lanjutan)

d. Deferred Tax Liabilities, Net (continued)

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup
adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Group's deferred tax assets
(liabilities) are as follows (continued):

	1 Januari/ January 1, 2021	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2021	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) pada penghasilan komprehensif lain/ Credited/ (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2021	
Liabilitas pajak Tangguhan, bersih						Deferred tax liabilities, net
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	128,624	-	4,839	-	133,463	<i>Inventories and stockpiles</i>
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	57,922	-	3,846	-	61,768	<i>Reclamation and closure liabilities</i>
Cadangan pajak lindung nilai	9,839	-	-	(5,138)	4,701	<i>Tax reserve on hedging</i>
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	712	-	(22)	-	690	<i>Provision for obsolete material and supplies</i>
Liabilitas imbalan kerja	38	-	174	3	215	<i>Employee benefit liabilities</i>
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	22,501	(18,846)	(3,655)	-	-	<i>Tax loss carry forward</i>
Investasi jangka panjang	(4,035)	-	2,548	-	(1,487)	<i>Long term investments</i>
Aset tetap dan properti pertambangan	(119,647)	-	18,515	-	(101,132)	<i>Property, plant and equipment and mining properties</i>
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(296,324)	-	(54,687)	-	(351,011)	<i>Deferred stripping costs</i>
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	<u>(200,370)</u>	<u>(18,846)</u>	<u>(28,442)</u>	<u>(5,135)</u>	<u>(252,793)</u>	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

d. Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih (lanjutan)

d. Deferred Tax Liabilities, Net (continued)

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Group's deferred tax assets (liabilities) are as follows (continued):

	1 Januari/ January 1, 2020	Penyesuaian di laba rugi/ Adjustments in profit or loss 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Penyesuaian terhadap perubahan tarif pajak/ Adjustments in respect of changes in tax rates	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2020	
Liabilitas pajak tangguhan							Deferred tax liabilities
Persediaan dan <i>stockpiles</i>	115,376	-	27,093	(13,845)	-	128,624	Inventories and stockpiles
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang	59,182	-	5,842	(7,102)	-	57,922	Reclamation and closure liabilities Employee benefit
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	52,842	(14,367)	(9,633)	(6,341)	-	22,501	Tax loss carry forward
Cadangan pajak lindung nilai	7,245	-	-	-	2,594	9,839	Tax reserve on hedging
Cadangan untuk persediaan usang atas material dan perlengkapan	940	-	(115)	(113)	-	712	Provision for obsolete material and supplies
Liabilitas imbalan kerja	122	-	(74)	(15)	5	38	liabilities
Investasi jangka panjang	(7,480)	-	2,547	898	-	(4,035)	Long term investments
Aset tetap dan properti pertambangan	(159,262)	435	20,069	19,111	-	(119,647)	Property, plant and equipment and mining properties
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	(249,425)	-	(76,830)	29,931	-	(296,324)	Deferred stripping costs
Liabilitas pajak Tangguhan, bersih	<u>(180,460)</u>	<u>(13,932)</u>	<u>(31,101)</u>	<u>22,524</u>	<u>2,599</u>	<u>(200,370)</u>	Deferred tax liabilities, net

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Hal Pajak Lainnya

Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 17 Juni 2020, AMNT mengajukan keberatan kepada kantor pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB-PPN") No. 00001/287/19/091/20 tertanggal 26 Maret 2020 berkaitan dengan PPN masa Januari 2019 sebesar Rp 154,8 miliar (nilai penuh) atau ekuivalen dengan AS\$ 10.135 termasuk denda bunga. Kantor pajak setelahnya menerbitkan surat keputusan No. 00295/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang mengabulkan sebagian keberatan AMNT dengan nilai sebesar Rp 32,2 juta (nilai penuh) atau ekuivalen dengan AS\$ 2 sedangkan nilai sisanya ditolak oleh kantor pajak. AMNT mengajukan banding ke pengadilan pajak melalui surat AMNT tertanggal 23 Juli 2021 dan setelahnya, proses pengadilan pajak sedang berlanjut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan, AMNT masih menanti keputusan pengadilan pajak dari kasus keberatan yang diajukan tersebut.

Kantor pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB-PPH") No. 00001/406/20/091/22 tertanggal 3 Januari 2022 berkaitan dengan PPh Badan AMNT untuk tahun fiskal 2020. AMNT telah mengajukan surat keberatan tertanggal 30 Maret 2022 kepada kantor pajak berkenaan dengan AMNT tidak setuju dengan beberapa hal dalam SKPLB-PPH tersebut terkait dengan beban dan biaya tertentu sejumlah AS\$ 47.617 yang diperlakukan sebagai beban dan biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk perhitungan PPh Badan AMNT oleh kantor pajak. Pada tanggal 27 Januari 2023 Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan No.00036/KEB/PJ/WPJ.19/2023 dengan keputusan mengabulkan sebagian keberatan AMNT yakni beban dan biaya tertentu yang dapat dikurangkan adalah bertambah sebesar AS\$ 35.605 dan mengabulkan tagihan piutang pajak sebesar AS\$ 6.821 oleh AMNT terkait kelebihan bayar PPh Badan tahun 2020. Jumlah yang sama sebesar AS\$ 6.821 dicatat oleh AMNT sebagai piutang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan jumlah piutang tersebut telah diselesaikan pada bulan Februari 2023 (Catatan 8a).

8. TAXATION (continued)

e. Other Tax Matter

Tax Assessment Letters

On June 17, 2020, AMNT filed an objection to the tax office for the Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB-PPN") No. 00001/287/19/091/20 dated March 26, 2020 related to VAT for the period of January 2019 amounting to IDR 154.8 billion (full amount) or equivalent to US\$ 10,135 which includes interest penalty. The tax office issued a decision letter No. 00295/KEB/WPJ.19/2021 dated May 5, 2021 which partially accepted AMNT's objection in an amount of IDR 32.2 million (full amount) or equivalent to US\$ 2 whilst the remaining amount was rejected by the tax office. AMNT filed an appeal to the tax court through AMNT's letter dated July 23, 2021 post which, the tax court proceeding are continuing. As of the date of completion of the Company's interim consolidated financial statements, AMNT awaits for the tax court's decision on the objection case.

The tax office issued an Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB-PPH") No. 00001/406/20/091/22 dated January 3, 2022 related to CIT of AMNT for the fiscal year 2020. AMNT filed an objection letter dated March 30, 2022 to the tax office in which AMNT disagrees with some items in this SKPLB-PPH pertaining to certain costs and expenses amounting to US\$ 47,617 which were considered as non-deductible costs and expenses in computing AMNT's CIT by the tax office. On January 27, 2023, the tax office issued decision letter No.00036/KEB/PJ/WPJ.19/2023 in which the tax office partially accepted AMNT's objection regarding certain additional costs and expenses deductible for CIT calculation of US\$ 35,605 and accepted the income tax receivable amount of US\$ 6,821 claimed by AMNT towards 2020 CIT overpayment. This amount of US\$ 6,821 was recorded by AMNT as income tax receivable as of December 31, 2022 and 2021 and this receivable amount was since settled in February 2023 (Note 8a).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and land
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	529,766	-	-	3,479	533,245	related assets
Mesin dan peralatan	1,805,476	-	-	6,601	1,812,077	Machinery and equipment
Biaya penghentian						Asset retirement cost
pemakaian aset ("ARC")	144,735	-	-	-	144,735	("ARC")
Aset tetap dalam						Construction-in-progress
penyelesaian	606,458	80,091	-	(10,080)	676,469	
Sub-total	3,209,479	80,091	-	-	3,289,570	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	43,201	-	-	-	43,201	Machinery and equipment
Jumlah - biaya perolehan	3,252,680	80,091	-	-	3,332,771	Total - cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and land
pengembangan tanah	(5,075)	-	-	-	(5,075)	improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	(473,209)	(2,449)	-	-	(475,658)	related assets
Mesin dan peralatan	(1,357,125)	(11,765)	-	-	(1,368,890)	Machinery and equipment
ARC	(129,945)	(8)	-	-	(129,953)	ARC
Sub-total	(1,965,354)	(14,222)	-	-	(1,979,576)	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	(5,372)	(1,852)	-	-	(7,224)	Machinery and equipment
Jumlah - akumulasi penyusutan	(1,970,726)	(16,074)	-	-	(1,986,800)	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	1,281,954				1,345,971	Net book value
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31 2022	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	518,408	-	-	11,358	529,766	related assets
Mesin dan peralatan	1,767,483	-	(8,136)	46,129	1,805,476	Machinery and equipment
ARC	186,825	-	-	(42,090)	144,735	ARC
Aset tetap dalam						Construction-in-progress
penyelesaian	178,536	473,246	-	(45,324)	606,458	
Sub-total	2,774,296	473,246	(8,136)	(29,927)	3,209,479	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	32,155	23,209	-	(12,163)	43,201	Machinery and equipment
Jumlah - biaya perolehan	2,806,451	496,455	(8,136)	(42,090)	3,252,680	Total - cost

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

	<u>1 Januari/ January 1, 2022</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2022</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	(4,919)	(156)	-	-	(5,075)	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	(459,882)	(13,327)	-	-	(473,209)	related assets
Mesin dan peralatan	(1,284,886)	(68,212)	8,136	(12,163)	(1,357,125)	Machinery and equipment
ARC	(119,401)	(10,544)	-	-	(129,945)	ARC
Sub-total	<u>(1,869,088)</u>	<u>(92,239)</u>	<u>8,136</u>	<u>(12,163)</u>	<u>(1,965,354)</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	(11,054)	(6,481)	-	12,163	(5,372)	Machinery and equipment
Jumlah - akumulasi penyusutan	<u>(1,880,142)</u>	<u>(98,720)</u>	<u>8,136</u>	<u>-</u>	<u>(1,970,726)</u>	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>926,309</u>				<u>1,281,954</u>	Net book value

	<u>1 Januari/ January 1, 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2021</u>	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	494,303	-	-	24,105	518,408	related assets
Mesin dan peralatan	1,722,693	-	(3,596)	48,386	1,767,483	Machinery and equipment
ARC	199,301	-	-	(12,476)	186,825	ARC
Aset tetap dalam penyelesaian	130,938	120,089	-	(72,491)	178,536	Construction-in-progress
Sub-total	<u>2,670,279</u>	<u>120,089</u>	<u>(3,596)</u>	<u>(12,476)</u>	<u>2,774,296</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	12,893	19,262	-	-	32,155	Machinery and equipment
Jumlah - biaya perolehan	<u>2,683,172</u>	<u>139,351</u>	<u>(3,596)</u>	<u>(12,476)</u>	<u>2,806,451</u>	Total - cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	(4,864)	(55)	-	-	(4,919)	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	(447,121)	(12,761)	-	-	(459,882)	related assets
Mesin dan peralatan	(1,214,112)	(74,370)	3,596	-	(1,284,886)	Machinery and equipment
ARC	(114,780)	(4,621)	-	-	(119,401)	ARC
Sub-total	<u>(1,780,877)</u>	<u>(91,807)</u>	<u>3,596</u>	<u>-</u>	<u>(1,869,088)</u>	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	(4,761)	(6,293)	-	-	(11,054)	Machinery and equipment
Jumlah - akumulasi penyusutan	<u>(1,785,638)</u>	<u>(98,100)</u>	<u>3,596</u>	<u>-</u>	<u>(1,880,142)</u>	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	<u>897,534</u>				<u>926,309</u>	Net book value

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

	<u>1 Januari/ January 1, 2020</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember/ December 31 2020</u>	
Biaya perolehan						Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	123,044	-	-	-	123,044	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	481,580	-	-	12,723	494,303	related assets
Mesin dan peralatan	1,704,530	-	(3,720)	21,883	1,722,693	Machinery and equipment
ARC	232,526	-	-	(33,225)	199,301	ARC
Aset tetap dalam penyelesaian	86,284	79,260	-	(34,606)	130,938	Construction-in-progress
Sub-total	2,627,964	79,260	(3,720)	(33,225)	2,670,279	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	-	12,893	-	-	12,893	Machinery and equipment
Jumlah - biaya perolehan	2,627,964	92,153	(3,720)	(33,225)	2,683,172	Total - cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah dan						Land and
pengembangan tanah	(4,702)	(162)	-	-	(4,864)	land improvements
Bangunan, fasilitas dan						Buildings, facilities and
aset yang berkaitan	(436,335)	(10,786)	-	-	(447,121)	related assets
Mesin dan peralatan	(1,145,168)	(72,664)	3,720	-	(1,214,112)	Machinery and equipment
ARC	(96,521)	(18,259)	-	-	(114,780)	ARC
Sub-total	(1,682,726)	(101,871)	3,720	-	(1,780,877)	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right-of-use assets</u>
Mesin dan peralatan	-	(4,761)	-	-	(4,761)	Machinery and equipment
Jumlah - akumulasi penyusutan	(1,682,726)	(106,632)	3,720	-	(1,785,638)	Total - accumulated depreciation
Nilai tercatat	945,238				897,534	Net book value

Beban penyusutan dan amortisasi disajikan sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan dalam laba rugi (Catatan 25) dan terdiri dari sebagai berikut:

Depreciation and amortization expense are presented as part of Costs Applicable to Sales in profit or loss (Note 25) and consists of the following:

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penyusutan dan amortisasi (termasuk properti pertambangan (Catatan 10))	23,040	24,116	154,453	129,439	144,394	Depreciation and amortization (include mining properties (Note 10))
Aset hak-guna	1,852	1,278	6,481	6,293	4,761	Right-of-use assets
Pemulihan penurunan nilai persediaan	-	-	-	(1,467)	-	Reversal of inventory write down
Pergerakan stockpiles, bersih	10,264	(3,258)	14,348	12,303	21,833	Movement of stockpiles, net
Jumlah	35,156	22,136	175,282	146,568	170,988	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap tertentu yang dimiliki langsung oleh AMNT dan/atau AMIN serta pertanggungan asuransi terkait dijamin untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT dan AMIN (Catatan 17a, 17b, 17c).

Aset tetap Grup telah diasuransikan sebagai bagian dari polis asuransi kerusakan properti Grup dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.134.211, AS\$ 1.006.250 dan AS\$ 979.625 pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kecuali tanah yang tidak diasuransikan.

Sebagai tambahan, Grup juga telah memiliki polis asuransi untuk melindungi kerugian atau kerusakan yang muncul selama konstruksi, instalasi/pemasangan mesin dan peralatan untuk program proyek pembelanjaan modal utama dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$ 2.871.177, AS\$ 1.015.589, AS\$ nil dan AS\$ nil pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa polis-polis asuransi tersebut telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko yang dipertanggungjawabkan tersebut.

Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai atas aset tetap bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak terpulihkan. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat indikasi tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, certain directly owned property, plant and equipment of AMNT and/or AMIN and the related insurance coverage are pledged as collateral towards the Term Loan facilities obtained by AMNT and AMIN (Notes 17a, 17b, 17c).

The Group's property, plant and equipment were insured as part of the Group's property damage insurance policy with total coverage of US\$ 1,134,211, US\$ 1,134,211, US\$ 1,006,250 and US\$ 979,625 as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively, except for land which are not insured.

In addition, the Group also has insurance policy to cover for any loss or damage caused during construction, installation/erection of machinery and equipment for its large project capital expenditure programs with total coverage of US\$ 2,871,177, US\$ 1,015,589, US\$ nil and US\$ nil as of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Management believes that the above insurance policies are adequate to cover possible losses that may arise from such covered risks.

Management tests its property, plant and equipment for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Based on the Group's assessment, there is no such indication exist as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET (continued)

Aset tetap dalam penyelesaian

Construction-in-progress

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan proyek yang tahap penyelesaiannya masih berlangsung pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim dengan rincian sebagai berikut:

Construction-in-progress represents projects that are in progress as of the date of the interim consolidated statements of financial position as follows:

<u>Aset tetap dalam penyelesaian</u>	<u>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</u>	<u>Akumulasi biaya/ Accumulated costs</u>	<u>Estimasi penyelesaian/ Estimated completion</u>	<u>Construction-in-progress</u>
<u>28 Februari 2023</u>				<u>February 28, 2023</u>
<u>(Tidak diaudit)</u>				<u>(Unaudited)</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.3% - 92.4%	505,076	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ 1 st quarter of 2023 – 4 th quarter of 2024	Buildings, facilities and related assets
Mesin dan peralatan	0.3% - 99.5%	171,393	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ 1 st quarter of 2023 – 4 th quarter of 2024	Machinery and equipment
		<u>676,469</u>		
<u>31 Desember 2022</u>				<u>December 31, 2022</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 99.5%	450,194	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ 1 st quarter of 2023 – 4 th quarter of 2024	Buildings, facilities and related assets
Mesin dan peralatan	0.3% - 89.7%	156,264	Triwulan 1 2023 – Triwulan 4 2024/ 1 st quarter of 2023 – 4 th quarter of 2024	Machinery and equipment
		<u>606,458</u>		
<u>31 Desember 2021</u>				<u>December 31, 2021</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 99.9%	131,539	Triwulan 1 2022 – Triwulan 4 2022/ 1 st quarter of 2022 – 4 th quarter of 2022	Buildings, facilities and related assets
Mesin dan peralatan	1.0% - 97.5%	46,997	Triwulan 1 2022 – Triwulan 4 2022/ 1 st quarter of 2022 – 4 th quarter of 2022	Machinery and equipment
		<u>178,536</u>		
<u>31 Desember 2020</u>				<u>December 31, 2020</u>
Bangunan, fasilitas dan aset lainnya	0.1% - 98.3%	105,376	Triwulan 1 2021 – Triwulan 4 2021/ 1 st quarter of 2021 – 4 th quarter of 2021	Buildings, facilities and related assets
Mesin dan peralatan	0.1% - 99.0%	25,562	Triwulan 1 2021 – Triwulan 4 2021/ 1 st quarter of 2021 – 4 th quarter of 2021	Machinery and equipment
		<u>130,938</u>		

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP, BERSIH (lanjutan)

Untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, biaya pinjaman yang berasal dari Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c) yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap adalah masing-masing sebesar AS\$ 5.592, AS\$ nihil, AS\$ 30.948, AS\$ nihil, AS\$ nihil.

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.

**9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET
(continued)**

For the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, borrowing costs from AMIN Term Loan Facility (Note 17c) capitalized to property, plant and equipment amounted to US\$ 5,592, US\$ nil, US\$ 30,948, US\$ nil and US\$ nil.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no property, plant and equipment which have been fully depreciated and still being used and there are no property, plant and equipment which were discontinued from active use and classified as asset held for sale.

10. PROPERTI PERTAMBANGAN, BERSIH

Merupakan properti pertambangan dengan rincian sebagai berikut:

10. MINING PROPERTIES, NET

This represents mining properties with details as follows:

	<u>1 Januari/ January 1, 2023</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				Area with measured and indicated resources
- Batu Hijau				Batu Hijau -
Harga perolehan	665,522	15,646	681,168	Cost
Akumulasi amortisasi	<u>(465,916)</u>	<u>(8,818)</u>	<u>(474,734)</u>	Accumulated amortization
Jumlah	<u>199,606</u>		<u>206,434</u>	Total
	<u>1 Januari/ January 1, 2022</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				Area with measured and indicated resources
- Batu Hijau				Batu Hijau -
Harga perolehan	573,757	91,765	665,522	Cost
Akumulasi amortisasi	<u>(403,702)</u>	<u>(62,214)</u>	<u>(465,916)</u>	Accumulated amortization
Jumlah	<u>170,055</u>		<u>199,606</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

10. PROPERTI PERTAMBANGAN, BERSIH (lanjutan)

10. MINING PROPERTIES, NET (continued)

Merupakan properti pertambangan dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

This represents mining properties with details as follows (continued):

	<u>1 Januari/ January 1, 2021</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				<i>Area with measured and indicated resources</i>
- Batu Hijau				<i>Batu Hijau -</i>
Harga perolehan	540,778	32,979	573,757	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	<u>(366,070)</u>	<u>(37,632)</u>	<u>(403,702)</u>	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	<u>174,708</u>		<u>170,055</u>	Total

	<u>1 Januari/ January 1, 2020</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Area dengan sumber daya terukur dan terindikasi				<i>Area with measured and indicated resources</i>
- Batu Hijau				<i>Batu Hijau -</i>
Harga perolehan	509,502	31,276	540,778	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi	<u>(323,547)</u>	<u>(42,523)</u>	<u>(366,070)</u>	<i>Accumulated amortization</i>
Jumlah	<u>185,955</u>		<u>174,708</u>	Total

Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai atas properti pertambangan bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak terpulihkan. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat indikasi tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Management tests its mining properties for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Based on the Group's assessment, there is no such indication exist as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

11. BIAYA PENGUPASAN LAPISAN TANAH YANG DITANGGUHKAN, BERSIH

11. DEFERRED STRIPPING COSTS, NET

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	1,547,676	1,595,502	1,346,926	997,701	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (Catatan 25)	127,761	622,845	484,693	349,225	<i>Additions (Note 25)</i>
Dikurangi: Amortisasi (Catatan 25)	<u>-</u>	<u>(670,671)</u>	<u>(236,117)</u>	<u>-</u>	<i>Less: amortization (Note 25)</i>
Saldo akhir	<u>1,675,437</u>	<u>1,547,676</u>	<u>1,595,502</u>	<u>1,346,926</u>	Ending balance

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

12. LONG TERM INVESTMENTS

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associate

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Macmahon Holdings Limited ("MAH")	224,477	221,324	214,082	217,078	Macmahon Holdings Limited ("MAH")

MAH

MAH

Grup melalui AMCSPL, entitas anak, memiliki 44,27% saham pada MAH, pihak berelasi, yang dicatat dengan metode ekuitas (Catatan 32a). Mutasi investasi Grup pada MAH adalah sebagai berikut:

The Group, through AMCSPL, a subsidiary, owns 44.27% of shares in MAH, a related party, which is accounted using equity method (Note 32a). Movements in the Group's investment in MAH were as follows:

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	221,324	214,082	217,078	212,871	Beginning balance
Mutasi terkait investasi pada entitas asosiasi	3,153	13,999	8,585	15,788	Movement related with investment in associate
Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi	-	(6,757)	(11,581)	(11,581)	Amortization of unrealized loss on transaction with associate
Saldo akhir	<u>224,477</u>	<u>221,324</u>	<u>214,082</u>	<u>217,078</u>	Ending balance

MAH adalah perusahaan publik terbuka dan berdiri di Australia yang bergerak dalam jasa penambangan.

MAH is a public listed company and incorporated in Australia, which is engaged in providing mining services.

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, semua saham MAH yang dimiliki oleh AMCSPL dijaminkan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT sehubungan dengan pengembangan tambang Batu Hijau (Catatan 17a, 17b).

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, all of the MAH shares owned by AMCSPL are pledged as collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT in respect of the development of the Batu Hijau mine (Notes 17a, 17b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG TERM INVESTMENTS (continued)

b. Investasi pada ventura bersama

b. Investment in joint ventures

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS")	4,033	3,911	-	-	PT Medcopower Solar Sumbawa ("MPSS")
PT Macmahon Labour Services ("MLS")	<u>432</u>	<u>399</u>	<u>293</u>	<u>144</u>	PT Macmahon Labour Services ("MLS")
Jumlah	<u>4,465</u>	<u>4,310</u>	<u>293</u>	<u>144</u>	Total

MPSS

MPSS

Perusahaan memiliki 50,00% saham pada MPSS yang dicatat dengan metode ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian interim Grup. MPSS adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

The Company owns 50.00% of shares in MPSS which is accounted for using equity method in the Group's interim consolidated financial statements. MPSS is a company domiciled in Indonesia which is engaged in electricity supply installation operation.

MLS

MLS

Perusahaan memiliki 51,00% saham pada MLS. Berdasarkan anggaran dasar MLS, pengambilan keputusan terhadap aktivitas-aktivitas yang signifikan terhadap MLS dan relevan terhadap imbal hasil investor membutuhkan kuorum sebesar 52,00%. Investasi di MLS dicatat berdasarkan metode ekuitas di dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup. MLS adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja.

The Company owns 51.00% of shares in MLS. Based on MLS' article of association, decision making for MLS' significant activities and relevant to the investor return requires 52.00% of quorum. The investment in MLS is accounted for under the equity method in the Group's interim consolidated financial statements. MLS is a company domiciled in Indonesia, which is engaged in manpower supply.

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAINNYA

13. PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya dibayar dimuka Pihak ketiga					Prepayments Third parties
Sewa, software dan operasional	19,042	18,291	4,842	8,169	Rent, software and operationals
Asuransi	<u>2,464</u>	<u>2,058</u>	<u>1,005</u>	<u>2,151</u>	Insurance
Jumlah – biaya dibayar dimuka	<u>21,506</u>	<u>20,349</u>	<u>5,847</u>	<u>10,320</u>	Total - prepayments

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAINNYA 13. **PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS** (continued)
(lanjutan)

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>		
	2023		2022		
	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
	2022	2021	2020		
Aset lainnya					Other assets
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Uang muka pemasok dan kontraktor	148,496	147,718	-	16,897	Advance to suppliers and contractors
Investasi jangka pendek	3,933	3,915	3,572	3,506	Short term investment
Investasi jangka panjang	718	718	718	-	Long term investment
Lainnya	21,916	6,719	4,989	7,944	Others
Jumlah – pihak ketiga	<u>175,063</u>	<u>159,070</u>	<u>9,279</u>	<u>28,347</u>	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>					<u>Related parties (Note 28)</u>
Deposit jasa pertambangan	4,354	31,249	4,354	4,354	Mining service deposit
Deposit jasa tenaga kerja	1,694	1,694	1,694	1,694	Labour service deposit
Jumlah – pihak berelasi	<u>6,048</u>	<u>32,943</u>	<u>6,048</u>	<u>6,048</u>	Total – related parties
Jumlah - aset lainnya	<u>181,111</u>	<u>192,013</u>	<u>15,327</u>	<u>34,395</u>	Total - other assets
Jumlah biaya dibayar dimuka dan aset lainnya	202,617	212,362	21,174	44,715	Total prepayments and other assets
Dikurangi: bagian lancar	(148,609)	(122,235)	(12,899)	(37,469)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>54,008</u>	<u>90,127</u>	<u>8,275</u>	<u>7,246</u>	Non-current portion

14. GOODWILL

14. GOODWILL

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>		
	2023		2022		
	(Tidak diaudit/ Unaudited)				
	2022	2021	2020		
Harga perolehan AMCSPL	<u>47,712</u>	<u>47,712</u>	<u>47,712</u>	<u>47,712</u>	Cost AMCSPL

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Management has determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

14. GOODWILL (lanjutan)

Nilai wajar yang ditentukan dalam perhitungan nilai aset yang dapat dipulihkan diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, nilai terpulihkan goodwill ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai menggunakan proyeksi arus kas masa depan. Nilai residu diperkirakan dengan menggunakan pendekatan konservatif tanpa asumsi tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

14. GOODWILL (continued)

The fair value determined in the calculation of the recoverable amount of assets is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

For impairment testing purposes, the recoverable amount of the goodwill was determined based on value in use calculations using future cash flow projection. A terminal value was estimated using conservative approach with no perpetual growth rate assumption. Management believes that there was no impairment in value of the goodwill as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

15. UTANG USAHA DAN BEBAN AKRUAL

a. Utang Usaha

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak ketiga	188,869	169,186	112,775	84,460
Pihak berelasi (Catatan 28)	3,928	-	-	-
Jumlah – utang usaha	<u>192,797</u>	<u>169,186</u>	<u>112,775</u>	<u>84,460</u>

Rincian dari utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	142,737	131,875	99,590	62,188
Dolar AS	38,971	23,785	11,915	19,978
Dolar Australia	10,208	6,026	940	1,832
Dolar Kanada ("CAD")	470	-	13	-
Dolar Singapura	186	186	101	163
Euro	181	7,300	206	299
Pound Sterling				
Britania Raya ("GBP")	44	-	10	-
Japanese Yen ("JPY")	-	14	-	-
Jumlah – utang usaha	<u>192,797</u>	<u>169,186</u>	<u>112,775</u>	<u>84,460</u>

15. TRADE PAYABLES AND ACCRUED EXPENSES

a. Trade Payables

Third parties
Related parties (Note 28)

Total – trade payables

The details of trade payables based on currencies are as follows:

Rupiah
US Dollar
Australian Dollar
Canadian Dollar ("CAD")
Singapore Dollar
Euro
British Pound Sterling
("GBP")
Japanese Yen ("JPY")

Total – trade payables

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

15. UTANG USAHA DAN BEBAN AKRUAL (lanjutan)

15. TRADE PAYABLES AND ACCRUED EXPENSES (continued)

b. Beban Akruai

b. Accrued Expenses

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Biaya terkait operasi	116,506	44,649	35,011	23,849	Operating costs
Royalti pemerintah	6,684	5,702	7,758	2,525	Government royalties
Belanja barang modal	4,222	4,495	1,230	1,319	Capital expenditures
Lainnya	-	-	-	671	Others
Jumlah – pihak ketiga	<u>127,412</u>	<u>54,846</u>	<u>43,999</u>	<u>28,364</u>	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>					<u>Related parties (Note 28)</u>
Biaya terkait operasi	3,273	7,711	14,385	17,254	Operating costs
Jumlah – beban akrual	<u>130,685</u>	<u>62,557</u>	<u>58,384</u>	<u>45,618</u>	Total – accrued expenses

Utang usaha dan beban akrual terutama timbul atas jasa pertambangan, pembelian bahan bakar, suku cadang serta jasa perbaikan dan pemeliharaan.

Trade payables and accrued expenses balances largely consists of mining services, purchase of fuel, spare parts and repair and maintenance services.

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT TERM BANK LOANS

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Bank Mega	99,000	99,000	110,000	85,000	Bank Mega
Bank Mandiri	-	-	-	40,509	Bank Mandiri
PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina")	-	-	-	17,724	PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina")
Jumlah	<u>99,000</u>	<u>99,000</u>	<u>110,000</u>	<u>143,233</u>	Total

Beban bunga terkait dengan pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Interest expenses related with the short term bank loans are as follows:

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>2022</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban bunga	2,052	1,673	8,467	10,698	7,224	Interest expense

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

a. Bank Mega – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 31 Oktober 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar AS\$ 105.000 dengan Bank Mega yang berlaku selama satu tahun dan tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 31 Oktober 2020. Pada tanggal 10 Juni 2020, fasilitas ini diperbaharui menjadi sebesar AS\$ 85.000 dan fasilitas ini tersedia sampai tanggal 29 Desember 2024. Pada tanggal 19 Februari 2021, fasilitas ini ditingkatkan menjadi sebesar AS\$ 115.000. Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini adalah *London Interbank Offering Rate* (“**LIBOR**”) tiga bulan ditambah marjin bank.

Untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ nihil, AS\$ nihil, AS\$ 11.000, AS\$ 5.000 dan AS\$ nihil.

b. Bank Mandiri – Fasilitas Pembiayaan untuk Pembayaran Tagihan Pemasok

Pada tanggal 24 Maret 2021, AMNT menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan untuk pembayaran tagihan pemasok dengan Bank Mandiri yang berlaku selama satu tahun dan diubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 24 Maret 2022. Limit fasilitas ini adalah sebesar AS\$ 60.000. Suku bunga tahunan fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan suku bunga pada tanggal penarikan pinjaman. Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 24 Maret 2022 untuk memperpanjang periode fasilitas sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Fasilitas ini telah diakhiri sepenuhnya dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas Pinjaman Non-Kas (“**NCL**”) sebesar AS\$ 60.000 pada tanggal 9 Desember 2022 (Catatan 33e). Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak ada saldo terutang untuk fasilitas ini.

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

a. Bank Mega – Working Capital Facility

On October 31, 2019, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of US\$ 105,000 with Bank Mega for one year and the maturity date of this facility is October 31, 2020. On June 10, 2020, this facility was renewed to an amount of US\$ 85,000 and this facility is available until December 29, 2024. On February 19, 2021, this facility was increased to US\$ 115,000. The interest rate per annum of this facility is three months London Interbank Offering Rate (“**LIBOR**”) plus bank margin.

For the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT paid principal amount of this loan amounting to US\$ nil, US\$ nil, US\$ 11,000, US\$ 5,000 and US\$ nil, respectively.

b. Bank Mandiri – Deferred Supplier Payment Facility

On March 24, 2021, AMNT entered into a deferred supplier payment facility (supplier invoice financing) agreement with Bank Mandiri for one year and amended from time to time. The facility period ends on March 24, 2022. The limit of this facility is US\$ 60,000. The interest rate per annum of this facility is to be determined based on the interest rate as of each loan utilization date. This facility agreement has been amended on March 24, 2022 to extend the facility period until July 15, 2023. This facility has since been terminated with the increase of the amount of Non-cash Loan (“**NCL**”) facility of US\$ 60,000 on December 9, 2022 (Note 33e). As of December 31, 2021, there are no outstanding amounts under this facility.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

**b. Bank Mandiri – Fasilitas Pembiayaan untuk
Pembayaran Tagihan Pemasok (lanjutan)**

Untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ nihil, AS\$ nihil, AS\$ nihil, AS\$ 59.310 dan AS\$ nihil.

c. Bank Mandiri – Fasilitas Pembiayaan Piutang

Pada tanggal 30 November 2018, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Pembiayaan Piutang dengan Bank Mandiri yang berlaku selama satu tahun. Limit fasilitas adalah AS\$ 30.000. Perjanjian fasilitas ini telah diubah dari waktu ke waktu dan pada tanggal 16 Maret 2020 limit fasilitas ditingkatkan menjadi AS\$ 60.000 dan fasilitas diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Pada bulan Juli 2020, fasilitas ini diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2021. Fasilitas ini telah diakhiri dan dilunasi sepenuhnya pada bulan Maret 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman untuk fasilitas ini adalah sebesar AS\$ 40.509. Suku bunga tahunan fasilitas ini ditentukan berdasarkan suku bunga pada tanggal penarikan pinjaman.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 40.687 dan AS\$ 74.378.

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

**b. Bank Mandiri – Deferred Supplier Payment
Facility (continued)**

For the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT paid principal amount of this loan amounting to US\$ nil, US\$ nil, US\$ nil, US\$ 59,310 and US\$ nil, respectively.

c. Bank Mandiri – Receivable Financing Facility

On November 30, 2018, AMNT entered into a receivable financing facility agreement with Bank Mandiri for one year. The limit of this facility is US\$ 30,000. This facility agreement has been amended from time to time and on March 16, 2020, the amount of the facility was increased to US\$ 60,000 and the facility was extended until July 15, 2020. In July 2020, this facility was further extended to July 15, 2021. This facility has since been terminated and settled in full in March 2021.

As of December 31, 2020, the outstanding amount under this facility were US\$ 40,509. The interest rate per annum of this facility is determined based on the interest rate as of each loan utilization date.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ 40,687 and US\$ 74,378, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

d. Bank Ina – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 27 September 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp 200 miliar (nilai penuh) dengan Bank Ina yang berlaku selama satu tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 27 September 2020 dengan suku bunga tahunan sebesar 9,75%. Pada tanggal 23 Juli 2020, fasilitas ini ditingkatkan menjadi Rp 250 miliar (nilai penuh) dan jatuh tempo diperpanjang sampai tanggal 27 September 2021 dengan suku bunga tahunan sebesar 9,5%. Fasilitas ini telah diakhiri dan dilunasi sepenuhnya pada bulan September 2021.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, AMNT membayar pokok atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ 17.546 dan AS\$ nihil.

e. Bank Permata – Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 24 Agustus 2021, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Modal Kerja sebesar AS\$ 15.000 dengan Bank Permata yang berlaku selama tiga tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 24 Agustus 2024 dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR tiga bulan ditambah marjin bank. Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada saldo terutang untuk fasilitas ini.

Jaminan untuk semua pinjaman bank jangka pendek AMNT tersebut setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh AMNT (Catatan 17a, 17b).

AMNT diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat untuk fasilitas pinjaman bank jangka pendek tersebut di atas dan untuk memelihara beberapa rasio keuangan dengan ketentuan yang sama dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a, 17b). Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT telah memenuhi persyaratan tersebut.

16. SHORT TERM BANK LOANS (continued)

d. Bank Ina – Working Capital Facility

On September 27, 2019, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of IDR 200 billion (full amount) with Bank Ina ("**Ina WCL Agreement**") for one year. The Ina WCL Agreement has maturity date of September 27, 2020 with interest rate of 9.75% per annum. On July 23, 2020, the facility amount was increased to IDR 250 billion (full amount) with the maturity date extended to September 27, 2021 and with an interest rate of 9.5% per annum. This facility had since been terminated and settled in full in September 2021.

For the years ended December 31, 2021 and 2020, AMNT repaid principal amount of this loan amounting to US\$ 17,546 and US\$ nil, respectively.

e. Bank Permata – Working Capital Facility

On August 24, 2021, AMNT entered into a Working Capital Facility Agreement of US\$ 15,000 with Bank Permata ("**Permata WCL Agreement**") for three years. The Permata WCL Agreement has a final maturity date on August 24, 2024 with interest rate per annum of three months LIBOR plus bank margin. As of February 28, 2023, December 31, 2022 and 2021, there are no outstanding amounts under this facility.

The collateral for all of these short term bank loans of AMNT rank *pari passu* with the collateral for the Term Loan facilities obtained by AMNT (Notes 17a, 17b).

AMNT is required to comply with certain terms and conditions of the short term bank loans mentioned above and to maintain certain financial ratios which are similar with AMNT Term Loan facilities terms and conditions (Notes 17a, 17b). As of February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT has met those required conditions.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH

17. LONG TERM BANK LOANS, NET

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pinjaman bank jangka panjang					Long term bank loans
AMNT					AMNT
- Fasilitas Pinjaman Berjangka	575,000	575,000	1,750,000	1,750,000	Term Loan Facility -
- Fasilitas Pinjaman Berjangka II	1,000,000	1,000,000	-	-	Term Loan Facility II -
AMIN					AMIN
- Fasilitas Pinjaman Berjangka	150,000	150,000	-	-	Term Loan Facility -
Pinjaman bank jangka panjang	<u>1,725,000</u>	<u>1,725,000</u>	<u>1,750,000</u>	<u>1,750,000</u>	Long term bank loans
Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(26,980)	(23,754)	(20,361)	(27,079)	Unamortized finance cost
Neto	<u>1,698,020</u>	<u>1,701,246</u>	<u>1,729,639</u>	<u>1,722,921</u>	Net
Dikurangi: bagian lancar	(5,000)	(5,000)	(175,000)	-	Less: current maturities
Bagian jangka panjang, bersih	<u>1,693,020</u>	<u>1,696,246</u>	<u>1,554,639</u>	<u>1,722,921</u>	Long term maturities, net

a. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka

Pada tanggal 29 Desember 2017, AMNT menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT") dengan Bank Mandiri untuk fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 400.000 (dengan opsi untuk meningkatkan hingga AS\$ 875.000 yang dapat diperoleh dari kreditur lain selain Bank Mandiri).

Pinjaman berjangka tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar LIBOR tiga bulan ditambah margin 4,5% (atau 4,0% untuk kreditor asing). Fasilitas ini digunakan untuk membiayai pengembangan Tahap 7 di tambang Batu Hijau.

Pinjaman akan jatuh tempo tujuh tahun setelah tanggal perjanjian pinjaman dan akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024. Jadwal pembayaran adalah 5% dari total pinjaman agregat untuk setiap akhir kuartal ketiga dan keempat pada tahun 2022, sebesar 10% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2023, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua dan ketiga pada tahun 2024 dan sisa saldo pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

a. AMNT - Term Loan Facility

On December 29, 2017, AMNT signed a Term Loan Facility Agreement ("AMNT Term Loan Facility") with Bank Mandiri for a loan facility amounting to US\$ 400,000 (with an option to increase up to US\$ 875,000 which can be obtained from lenders other than Bank Mandiri).

The term loan bears interest at a rate per annum equal to three months LIBOR plus a margin of 4.5% (or 4.0% for offshore lenders). This facility was used to finance the development of Phase 7 of the Batu Hijau mine.

The loan matures seven years after the date of the loan agreement with a repayment schedule on each end of calendar quarter commencing on November 30, 2022 until December 29, 2024. The repayment schedule is 5% from total outstanding aggregate loan for each end of third and fourth quarter in 2022, by 10% at the end of each quarter in 2023, by 12.5% by the end of first, second and third quarter in 2024 and the remaining outstanding loan at maturity date.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)**

a. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

Pada tanggal 5 November 2018, perjanjian fasilitas diubah dengan opsi untuk meningkatkan fasilitas pinjaman hingga AS\$ 1.375.000. Disamping itu, pada tanggal 2 Maret 2020, perjanjian fasilitas diubah dimana jumlah fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi AS\$ 1.750.000 dan penarikan atas keseluruhan jumlah fasilitas telah dilakukan pada bulan Maret 2020.

Untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2022, AMNT membayar pokok terjadwal atas pinjaman ini masing-masing sebesar AS\$ nihil, AS\$ nihil, AS\$ 175.000, AS\$ nihil dan AS\$ nihil. AMNT juga melakukan pembayaran pokok dipercepat sebesar AS\$ 1.000.000 atas fasilitas ini pada tanggal 30 Desember 2022. Pembayaran kembali tersebut adalah untuk semua pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan sebagian pokok pinjaman yang jatuh tempo pada triwulan pertama pada tahun 2024 dan dengan adanya pembayaran kembali tersebut tidak terdapat pokok pinjaman yang diklasifikasikan sebagai bagian lancar untuk fasilitas ini pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan perusahaan dari Perusahaan, saham AMNT yang dimiliki oleh Perusahaan serta aset tertentu yang dimiliki AMNT (Catatan 4, 5, 6, 9 dan 12). Jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT (Catatan 17b).

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

a. AMNT - Term Loan Facility (continued)

On November 5, 2018, the facility agreement was amended with an option to increase the loan facility to up to US\$ 1,375,000. In addition, on March 2, 2020, the facility agreement was amended to reflect the increase in total facility amount to US\$ 1,750,000 and the full drawdown of this facility amount was completed in March 2020.

For the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT repaid scheduled principal amount of this loan amounting to US\$ nil, US\$ nil, US\$ 175,000, US\$ nil and US\$ nil, respectively. AMNT also made an early principal repayment of this facility amounting to US\$ 1,000,000 on December 30, 2022. This repayment was applied towards the loan principal amounts that were all due in 2023 and partial due in first quarter of 2024 and accordingly, following this repayment, there are no loan principal amounts that are classified as current maturities under this facility as of February 28, 2023 and December 31, 2022.

The loan is secured among others by a corporate guarantee from the Company, shares in AMNT owned by the Company and certain assets of AMNT (Notes 4, 5, 6, 9 and 12). The collateral for AMNT Term Loan Facility rank *pari passu* with the collateral for AMNT Term Loan Facility II (Note 17b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH (lanjutan)

a. AMNT - Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perusahaan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%, rasio antara hutang bersih dan Pendapatan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (“**EBITDA**”) tidak melebihi 400% dan rasio *project life coverage* adalah lebih besar dari 400%. Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, AMNT dan Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

b. AMNT – Fasilitas Pinjaman Berjangka II

Pada tanggal 22 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka (“**Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT**”) dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas pinjaman sebesar AS\$ 750.000 dan Rp 3.917.500.000.000 (nilai penuh) dengan opsi untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi sebesar sampai dengan AS\$ 1.750.000. Pada tanggal 29 Desember 2022, telah dilakukan penarikan pinjaman atas fasilitas ini sebesar AS\$ 750.000 dan Rp 3.917.500.000.000 (nilai penuh). Dana dari penarikan pinjaman ini digunakan untuk pelunasan dipercepat Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

Jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT setingkat *pari passu* dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

Pinjaman tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar Secured Overnight Financing Rate (“**SOFR**”) ditambah marjin untuk porsi AS\$ dan suku bunga tetap untuk porsi IDR.

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

a. AMNT - Term Loan Facility (continued)

*Under the loan agreement, AMNT is required to comply with certain terms and conditions among other with regards to its mine plan, mining license, financing activities and leasing. In addition, AMNT and the Company are required to comply with certain restrictive covenants related to their nature of business, investments and other matters. AMNT is also required to maintain certain financial ratios such as debt service coverage above 120%, ratio between Net Debt and Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (“**EBITDA**”) is less than 400% and project life coverage ratio is greater than 400%. As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT and the Company has complied with the covenants required under the loan agreement.*

b. AMNT – Term Loan Facility II

*On December 22, 2022, AMNT signed a Term Loan Agreement (“**AMNT Term Loan Facility II**”) with Bank Mandiri as facility agent and the lenders for a loan facility amounting to US\$ 750,000 and IDR 3,917,500,000,000 (full amount) with an option to increase the facility amount to up to US\$ 1,750,000. On December 29, 2022, loan drawdown of this facility in the amount of US\$ 750,000 and IDR 3,917,500,000,000 (full amount) was completed. Funds from this loan drawdown was used for early repayment of AMNT Term Loan Facility (Note 17a).*

The collateral for AMNT Term Loan Facility II rank pari passu with the collateral for AMNT Term Loan Facility (Note 17a).

*The loan bears interest at a rate per annum equal to Secured Overnight Financing Rate (“**SOFR**”) plus bank margin for US\$ portion and a fixed interest rate for IDR portion.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

b. AMNT – Fasilitas Pinjaman Berjangka II
(lanjutan)

Pinjaman akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal perjanjian pinjaman dan akan dilunasi melalui cicilan triwulanan mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2027. Jadwal pembayaran adalah 0,125% dari total pinjaman agregat untuk setiap akhir kuartal pada tahun 2023, sebesar 0,25% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2024, sebesar 5% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2025, sebesar 10% pada akhir setiap kuartal pada tahun 2026, sebesar 12,5% pada akhir kuartal pertama, kedua dan ketiga pada tahun 2027 dan sisa saldo pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, AMNT dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan rencana pertambangan, izin pertambangan, aktivitas keuangan dan sewa. Disamping itu, AMNT dan Perusahaan dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya. AMNT juga dipersyaratkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%, rasio antara hutang bersih dan EBITDA tidak melebihi 400% dan rasio *project life coverage* adalah lebih besar dari 400%. Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 AMNT dan Perusahaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

c. AMIN – Fasilitas Pinjaman Berjangka

Pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka ("**Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN**") dengan Bank Mandiri selaku agen fasilitas dan para kreditur untuk fasilitas kredit sejumlah sampai dengan AS\$ 1.345.000 (termasuk fasilitas LC sebesar sampai dengan AS\$ 325.000). Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai pengembangan proyek smelter AMIN. Pada tanggal 14 November 2022, jumlah fasilitas LC tersebut telah dikurangi dari semula sebesar sampai dengan AS\$ 325.000 menjadi sebesar sampai dengan AS\$ 275.000 melalui surat pemberitahuan pembatalan sukarela sebagian fasilitas LC yang dikirim oleh AMIN dan diakui oleh agen fasilitas.

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

b. AMNT – Term Loan Facility II (continued)

The loan matures in five years after the date of the loan agreement with a repayment schedule on each end of calendar quarter commencing on March 23, 2023 until December 23, 2027. The repayment schedule is 0.125% from total outstanding aggregate loan for end of each quarter in 2023, by 0.25% at the end of each quarter in 2024, by 5% at the end of each quarter in 2025, by 10% at the end of each quarter in 2026, by 12.5% at the end of first, second and third quarter in 2027 and the remaining outstanding loan at maturity date.

Under the loan agreement, AMNT is required to comply with certain terms and conditions among other with regards to its mine plan, mining license, financing activities and leasing. In addition, AMNT and the Company are required to comply with certain restrictive covenants related to their nature of business, investments and other matters. AMNT is also required to maintain certain financial ratios such as debt service coverage above 120%, ratio between Net Debt and EBITDA is less than 400% and project life coverage ratio is greater than 400%. As of February 28, 2023 and December 31, 2022, AMNT and the Company has complied with the covenants required under the loan agreement.

c. AMIN – Term Loan Facility

*On May 17, 2022, AMIN signed a Term Loan Facility Agreement ("**AMIN Term Loan Facility**") with Bank Mandiri as facility agent and the lenders for credit facilities with a total amount of up to US\$ 1,345,000 (including an up to US\$ 325,000 LC Facility). These facilities will be used to finance the development of AMIN's smelter project. On November 14, 2022, the LC facility amount was reduced from up to US\$ 325,000 to up to US\$ 275,000 through an LC facility voluntary partial cancellation notice letter sent by AMIN and acknowledged by the facility agent.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH
(lanjutan)

c. AMIN – Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

Pinjaman Berjangka tersebut dikenakan bunga dengan suku bunga tahunan sebesar *non-cumulative compounded SOFR* ditambah marjin bank Untuk setiap penarikan pinjaman, AMIN dapat memilih untuk membayar bunga dengan masa bunga 3 bulan atau 6 bulan atas pinjaman yang ditarik tersebut.

Pada tanggal 29 November 2022, dilakukan penarikan pinjaman sebesar AS\$ 150.000 untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dan AMIN memilih untuk membayar bunga dengan masa bunga 3 bulan untuk pinjaman yang ditarik tersebut.

Pinjaman Berjangka akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031 dan akan dilunasi melalui cicilan mulai dari tanggal 30 September 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan cicilan setiap semester mulai dari tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 dengan tiap cicilan pelunasan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah fasilitas Pinjaman Berjangka yang ditarik sebagai berikut: sebesar 4,85% pada tanggal 30 September 2025, 2,53% pada tanggal 31 Desember 2025, 5,29% pada tanggal 30 Juni 2026, 5,53% pada tanggal 31 Desember 2026, 5,63% pada tanggal 30 Juni 2027, 5,90% pada tanggal 31 Desember 2027, 6,02% pada tanggal 30 Juni 2028, 6,27% pada tanggal 31 Desember 2028, 6,40% pada tanggal 30 Juni 2029, 6,70% pada tanggal 31 Desember 2029, 6,97% pada tanggal 30 Juni 2030, 7,28% pada tanggal 31 Desember 2030, 7,39% pada tanggal 30 Juni 2031 dan sisa sebesar 23,24% pada tanggal jatuh tempo.

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

c. AMIN – Term Loan Facility (continued)

The Term Loan bears interest at a rate per annum equal to non-cumulative compounded SOFR plus bank margin. For each drawdown of loans, AMIN may elect to pay the related interests with an interest period of either 3 months or 6 months for the corresponding loan drawdowns.

On November 29, 2022, a loan drawdown in the amount of US\$ 150,000 was made for the AMIN Term Loan Facility and AMIN elected to pay interest with an interest period of 3 months for this loan amount.

The Term Loan matures on December 31, 2031 under a repayment schedule commencing on September 30, 2025 followed by calendar semiannual repayments on December 31, 2025 until December 31, 2031 and each repayments are calculated based on certain percentage from total amount of Term Loan facility utilized as follows: 4.85% on September 30, 2025, 2.53% on December 31, 2025, 5.29% on June 30, 2026, 5.53% on December 31, 2026, 5.63% on June 30, 2027, 5.90% on December 31, 2027, 6.02% on June 30, 2028, 6.27% on December 31, 2028, 6.40% on June 30, 2029, 6.70% on December 31, 2029, 6.97% on June 30, 2030, 7.28% on December 31, 2030, 7.39% on June 30, 2031 and the remaining 23.24% at the maturity date.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

17. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG, BERSIH (lanjutan)

c. AMIN – Fasilitas Pinjaman Berjangka (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman berjangka, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan tertentu antara lain terkait dengan kepatuhan kepada peraturan Pemerintah, izin operasi dan aktivitas keuangan. Disamping itu, AMIN dipersyaratkan untuk memenuhi pembatasan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha, investasi dan hal lainnya, termasuk memenuhi rasio keuangan yaitu rasio kemampuan pembayaran utang di atas 115%. Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022 AMIN telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pinjaman berjangka ini.

Pinjaman Berjangka ini dijamin antara lain dengan jaminan atas aset tertentu yang dimiliki AMIN termasuk rekening bank, polis asuransi untuk proyek smelter dan fidusia atas aset tetap dan piutang serta gadai saham AMIN yang dimiliki Perusahaan dan AMNT (Catatan 4, 5, 9).

Biaya keuangan yang belum diamortisasi termasuk biaya *arrangement* adalah sebesar AS\$ 26.980, AS\$ 23.754, AS\$ 20.361 dan AS\$ 27.079 masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta disajikan secara neto dengan saldo pinjaman bank jangka panjang. Amortisasi dimulai pada tanggal AMNT telah memenuhi persyaratan penarikan fasilitas dan berakhir pada tanggal pinjaman berakhir. Amortisasi biaya keuangan atas fasilitas pinjaman disajikan sebagai bagian dari "Beban keuangan" dalam laba rugi.

Beban keuangan dari fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT adalah sebagai berikut:

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Beban bunga	22,668	18,206	124,329	101,222	108,518	<i>Interest expense</i>
Amortisasi biaya keuangan	1,527	1,120	6,925	6,944	6,924	<i>Amortization of finance cost</i>
Jumlah	<u>24,195</u>	<u>19,326</u>	<u>131,254</u>	<u>108,166</u>	<u>115,442</u>	Total

17. LONG TERM BANK LOANS, NET (continued)

c. AMIN – Term Loan Facility (continued)

Under the term loan agreement, AMIN is required to maintain certain financial ratios and to comply with certain terms and conditions among other with regards to its compliance to the Government regulations, operating license as well as financing activities. In addition, AMIN is required to comply with certain restrictive covenants related to the nature of its business, investments and other matters, including maintaining financial ratio of debt service coverage above 115%. As of February 28, 2023 and December 31, 2022, AMIN has complied with the covenants required under the term loan.

The Term Loan is secured among others by certain assets of AMIN including security over bank accounts and insurance policies related to the smelter project, fiducia security over fixed assets and receivables and also pledges of shares in AMIN owned by the Company and AMNT (Notes 4, 5, 9).

Unamortized finance cost including arrangement fee amounted to US\$ 26,980, US\$ 23,754, US\$ 20,361 and US\$ 27,079 as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively are presented net with the long term bank loans. Amortization commenced on the date when AMNT had satisfied the conditions precedent of the credit facility and will continue until the end of the loan period. Amortization of finance cost of the loan facility is presented as part of "Finance costs" in profit or loss.

Finance costs of AMNT – Term Loan facilities are as follows:

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)*

18. INSTRUMEN DERIVATIF

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS

Rincian aset dan liabilitas derivatif adalah sebagai
berikut:

*The details of derivative assets and liabilities are as
follows:*

	<u>28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	
<u>Aset derivatif</u>					<u>Derivative assets</u>
AMNT					AMNT
Swap tingkat bunga	5,970	5,285	-	-	<i>Interest rate swap</i>
Cross currency swap	5,529	2,975	-	-	<i>Cross currency swap</i>
Jumlah AMNT	11,499	8,260	-	-	Total AMNT
AMIN					AMIN
Swap tingkat bunga	5,976	582	-	-	<i>Interest rate swap</i>
Jumlah aset	17,475	8,842	-	-	Derivative asset
Dikurangi bagian lancar	(8,907)	(8,108)	-	-	Less: current portion
Aset derivatif bagian tidak lancar	8,568	734	-	-	Derivative assets non-current portion
<u>Liabilitas derivatif</u>					<u>Derivative liabilities</u>
AMNT					AMNT
Swap tingkat bunga	-	-	21,364	45,802	<i>Interest rate swap</i>
Cross currency swap	-	7,447	-	(1,081)	<i>Cross currency swap</i>
Jumlah AMNT	-	7,447	21,364	44,721	Total AMNT
AMIN					AMIN
Swap tingkat bunga	4,819	2,336	-	-	<i>Interest rate swap</i>
Jumlah liabilitas	4,819	9,783	21,364	44,721	Derivative liabilities
Dikurangi bagian lancar	(4,819)	-	(17,226)	(18,828)	Less: current portion
Liabilitas derivatif bagian tidak lancar	-	9,783	4,138	25,893	Derivative liabilities non-current portion

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF

a. Swap Tingkat Bunga (lanjutan)

AMNT

Pada tahun 2018, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan kreditur fasilitas Pinjaman Berjangka untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional terutang sebesar AS\$ 675.000, AS\$ 675.000, AS\$ 750.000 dan AS\$ 750.000 masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang LIBOR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMNT akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan LIBOR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun setiap akhir triwulan. Kontrak tersebut didasari dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a).

Nilai nosional kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Nilai nosional terutang/ Outstanding notional amount</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	
Kontrak Swap					<i>Interest Rate</i>
Tingkat Bunga	Bank Mandiri	360,000	1,252	9 Maret 2023/ March 9, 2023	<i>Swap Contracts</i>
	Bank Mandiri	180,000	813	31 Maret 2023/ March 31, 2023	
	Bank Maybank Indonesia	135,000	3,905	27 Desember 2024/ December 27, 2024	

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMNT menggunakan kontrak swap tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mengakui penghasilan/(kerugian) derivatif dari Swap tingkat bunga Untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar AS\$ 685, AS\$ 5.340, AS\$ 26.650, AS\$ 24.438 dan (AS\$ 16.823).

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS

a. Interest Rate Swap (continued)

AMNT

In 2018, AMNT entered into interest rate swap hedging contracts with the lenders of the Term Loan facility to hedge its interest rate risks with the total outstanding notional amount of US\$ 675,000, US\$ 675,000, US\$ 750,000 and US\$ 750,000 as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively. The contract is to hedge floating LIBOR to fixed rate whereby AMNT shall receive a floating LIBOR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum on every end of quarter. The underlying of the contracts is the AMNT Term Loan facility (Note 17a).

The notional amount of the contracts are as follows:

The outstanding notional amount of the contracts will be reduced from time to time in accordance to the payment schedule in the Term Loan facility. AMNT uses interest rate swap contracts in managing interest risk exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMNT record derivative income/(loss) of the interest rate swap for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to US\$ 685, US\$ 5,340, US\$ 26,650, US\$ 24,438 and (US\$ 16,823), respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

a. Swap Tingkat Bunga (lanjutan)

AMIN

Pada bulan November 2022, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditur Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar AS\$ 255.000 pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun untuk setiap triwulan. Kontrak ini akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan kontrak tersebut didasari dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c).

Nilai nosional kontrak adalah sebagai berikut:

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

a. Interest Rate Swap (continued)

AMIN

In November 2022, AMIN entered into interest rate swap hedging contracts with several lenders of the AMIN Term Loan Facility to hedge its interest rate risks with total notional amount of US\$ 255,000 as of February 28, 2023 and December 31, 2022. The contract is to hedge floating SOFR to fixed rate whereby AMIN shall receive a floating SOFR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum for every quarter. The contracts will mature in December 2030 and the underlying of the contracts is the AMIN Term Loan Facility (Note 17c).

The notional amount of the contracts are as follows:

	<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Nilai nosional terutang/ Outstanding notional amount</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	
Kontrak Swap					<i>Interest Rate</i>
Tingkat Bunga	Bank Mandiri	55,437	98	30 Desember 2030/ December 30, 2030	<i>Swap Contracts</i>
	BNI	55,437	775	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	Bangkok Bank	55,437	70	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	PT Bank CIMB Niaga Tbk	13,859	49	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	CIMB Bank Berhad	13,859	26	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	PT Bank UOB Indonesia	27,719	72	30 Desember 2030/ December 30, 2030	
	DBS Bank Ltd	33,252	67	30 Desember 2030/ December 30, 2030	

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

a. Swap Tingkat Bunga (lanjutan)

AMIN (lanjutan)

Nilai nosional terutang kontrak akan berkurang dari waktu ke waktu berdasarkan jadwal pembayaran kembali pinjaman yang disepakati dalam fasilitas Pinjaman Berjangka. AMIN menggunakan kontrak *swap* tingkat bunga dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMIN mengakui penghasilan/(kerugian) derivatif dari Swap tingkat bunga untuk periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar AS\$ 2.911 dan (AS\$ 1.754).

b. Cross Currency Swap

Pada tahun 2020, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan Bank Mandiri untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 250 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 17.012. Kontrak tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2021.

Pada tahun 2021, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan Bank Mandiri untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 589 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 40.428. Kontrak tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021.

Pada tahun 2022, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai *cross currency swap* dengan BNI untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar Rp 3.918 miliar (nilai penuh) terhadap suku bunga tetap sebesar AS\$ 250.000. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Pinjaman Berjangka II AMNT (Catatan 17b).

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

a. Interest Rate Swap (continued)

AMIN (continued)

The notional outstanding amount of the contracts will be reduced from time to time in accordance to the payment schedule in the Term Loan facility. AMIN uses interest rate swap contracts in managing interest risk exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMIN record derivative income/(loss) of the interest rate swap for the two-month period ended February 28, 2023 and for the year ended December 31, 2022, amounted to US\$ 2,911 and (US\$ 1,754), respectively.

b. Cross Currency Swap

In 2020, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with Bank Mandiri to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 250 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 17,012. The contract matured on September 27, 2021.

In 2021, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with Bank Mandiri to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 589 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 40,428. The contract matured on June 29, 2021.

In December 2022, AMNT entered into a cross currency swap hedging contract with BNI to hedge its interest rate and foreign currency risks. AMNT swap fixed interest rate of IDR 3,918 billion (full amount) into fixed rate of US\$ 250,000. The contract will mature on December 23, 2027 and the underlying of the contracts is AMNT Term Loan Facility II (Note 17b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

18. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

b. Cross Currency Swap (lanjutan)

AMNT menggunakan kontrak *cross currency swap* dalam mengendalikan risiko tingkat suku bunga dan eksposur mata uang asing dan transaksi tersebut merupakan lindung nilai arus kas yang efektif. AMNT mencatat laba/(rugi) derivatif dari *cross currency swap* untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar AS\$ 10.001, AS\$ nihil, (AS\$ 4.472), (AS\$ 1.081) dan AS\$ 1.081.

18. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

b. Cross Currency Swap (continued)

AMNT uses *cross currency swap* contracts in managing interest risk and foreign exchange exposure and the transactions are effective cash flow hedges. AMNT record derivative income/(loss) of the *cross currency swap* for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to US\$ 10,001, US\$ nil, (US\$ 4,472), (US\$ 1,081) and US\$ 1,081, respectively.

19. LIABILITAS REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Kegiatan pertambangan dan eksplorasi Grup tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan Indonesia yang mengatur perlindungan lingkungan. Grup melaksanakan operasinya dengan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dan Grup percaya bahwa operasinya adalah taat dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Grup telah melakukan pengeluaran dan akan melakukan pengeluaran biaya di masa mendatang agar memenuhi undang-undang dan peraturan, tetapi tidak dapat memprediksi jumlah pengeluaran di masa mendatang tersebut. Estimasi biaya reklamasi di masa mendatang adalah berdasarkan pada persyaratan hukum dan peraturan.

Berikut rekonsiliasi atas liabilitas reklamasi dan penutupan tambang:

19. RECLAMATION AND CLOSURE LIABILITIES

The Group's mining and exploration activities are subject to various Indonesian laws and regulations governing the protection of the environment. The Group conducts its operations so as to protect the public health and environment and believes its operations are in compliance with all applicable laws and regulations. The Group has made, and expects to make in the future, expenditures to comply with such laws and regulations, but cannot predict the amount of such future expenditures. Estimated future reclamation costs are in accordance with legal and regulatory requirements.

The following is a reconciliation of the reclamation and closure liabilities:

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	319,030	348,194	347,809	372,741	<i>Beginning balance</i>
Perubahan estimasi (Catatan 9)	-	(42,090)	(12,476)	(33,225)	<i>Change in estimate (Note 9)</i>
Biaya akresi	3,278	19,939	19,115	17,994	<i>Accretion expense</i>
Liabilitas yang diselesaikan	(604)	(7,013)	(6,254)	(9,701)	<i>Liabilities settled</i>
Saldo akhir	321,704	319,030	348,194	347,809	<i>Ending balance</i>
Dikurangi: bagian lancar	(14,535)	(15,139)	(15,482)	(24,012)	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	307,169	303,891	332,712	323,797	<i>Non-current portion</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Mulai tanggal 2 Februari 2021, Grup melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Cipta Kerja**") dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebelum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diberlakukan, perhitungan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") dimana mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dikalkulasi oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (sebelumnya PT Biro Pusat Aktuaria), aktuaris independen.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	2023	2022	2022	2021	2020	
	(Tidak diaudit/ Unaudited)					
Liabilitas imbalan kerja	3,745	3,653	1,967	940		Employee benefit liabilities

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan/(beban) komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	2023	2022	2022	2021	2020	
	(Tidak diaudit/ Unaudited)		(Tidak diaudit/ Unaudited)			
Biaya jasa:						Service cost:
Biaya jasa kini	(74)	(84)	(1,471)	(1,167)	(899)	Current service cost
Biaya jasa lalu	(28)	(33)	(561)	201	274	Past service cost
Biaya bunga neto	(6)	(7)	(111)	(57)	(16)	Interest cost
Dampak selisih kurs	16	19	318	11	(19)	Foreign exchange impact
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	(92)	(105)	(1,825)	(1,012)	(660)	Components of defined benefit costs recognized in profit or loss

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Starting from February 2, 2021, the Group calculated the employee benefit liabilities based on the Law No. 11 of 2020 on Job Creation (the "**Job Creation Law**") and Government Regulation No. 35 of 2021 regarding fixed-term employment contract, outsourcing, work time and rest time, and employment termination. Before Government Regulation No. 35 of 2021 was enacted, the calculation of employee benefit liabilities was based on Law No. 13 of 2003. On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 regarding Job Creation ("**Perppu No. 2/2022**") which revokes the Job Creation Law.

Employee benefits liabilities as of December 31, 2022, 2021 and 2020 were calculated by Yusi and Partners Actuarial Consulting Firm (formerly PT Biro Pusat Aktuaria), independent actuary.

The Group recognized an employee benefit liabilities as below:

The amounts recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income/(loss) were as follows:

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan/(beban) komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut (lanjutan):

The amounts recognized in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income/(loss) were as follows (continued):

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Perubahan asumsi finansial	-	-	(77)	17	(11)	<i>Changes in financial assumption</i>
Penyesuaian pengalaman	-	-	47	(32)	(6)	<i>Experience adjustment</i>
Manfaat pajak tangguhan atas liabilitas imbalan kerja	-	-	7	3	5	<i>Deferred tax benefit on employee benefit liabilities</i>
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan/(rugi) komprehensif lain	-	-	(23)	(12)	(12)	<i>Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income/(loss)</i>

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefit liabilities are as follows:

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Saldo awal	3,653	1,967	1,967	940	263	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	74	84	1,471	1,167	899	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	28	33	561	(201)	(274)	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	6	7	111	57	16	<i>Interest cost</i>
(Penghasilan)/rugi komprehensif lain	-	-	(30)	15	17	<i>Other comprehensive (income)/loss</i>
Pembayaran manfaat	-	-	(109)	-	-	<i>Benefits paid</i>
Dampak selisih kurs	(16)	(19)	(318)	(11)	19	<i>Foreign exchange impact</i>
Saldo akhir	<u>3,745</u>	<u>2,072</u>	<u>3,653</u>	<u>1,967</u>	<u>940</u>	<i>Ending balance</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari kewajiban imbalan pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits obligation is as follows:

	28 Februari/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
1 tahun	773	754	70	7	One year
Antara 1-2 tahun	585	571	252	90	Between 1-2 years
Antara 2-5 tahun	2,124	2,072	1,744	1,219	Between 2-5 years
Antara 5-10 tahun	8,062	7,864	6,148	5,520	Between 5-10 years
Lebih dari 10 tahun	17,517	17,087	18,197	17,688	More than 10 years
Jumlah	29,061	28,348	26,411	24,524	Total

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used were as follows:

	28 Februari/ February 28, 2023	31 Desember/December 31,			
	(Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Tingkat diskonto	5.52% - 7.44%	5.52% - 7.44%	3.40% - 7.55%	3.64% - 7.83%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji masa depan	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	Future salary increases
Tabel mortalitas	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	Mortality table
Umur pensiun	55	55	55	55	Retirement age

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks which are detailed below:

- | | |
|--|--|
| <p>1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.</p> | <p>1) <i>Changes in discount rate</i>
<i>A decrease in discount rate will increase plan liabilities.</i></p> |
| <p>2) Tingkat kenaikan gaji
Semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.</p> | <p>2) <i>Salary growth rate</i>
<i>Higher salary growth rate will lead to higher liabilities.</i></p> |

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Perubahan liabilitas imbalan kerja jika tingkat diskonto atau tingkat kenaikan gaji masa depan berubah sebesar 1% pada tanggal pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The changes of employee benefit liabilities if the discount rate or future salary changes by 1% as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	28 Februari/February 28, 2023				
	(Tidak diaudit/Unaudited)				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease		
Nilai kini kewajiban imbalan	(176.3)	195.0	211.3	(193.1)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(4.0)	4.5	4.8	(4.4)	Current service cost
	31 Desember/December 31, 2022				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini kewajiban imbalan	(173.8)	192.1	208.2	(190.4)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(78.4)	89.9	97.1	(85.8)	Current service cost
	31 Desember/December 31, 2021				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini kewajiban imbalan	(123.3)	137.6	148.7	(134.6)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(72.2)	80.2	86.8	(78.9)	Current service cost
	31 Desember/December 31, 2020				
	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat pertumbuhan gaji/Future salary incremental		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini kewajiban imbalan	(71.5)	80.4	85.3	(76.7)	Present value of the benefit obligation
Biaya jasa kini	(59.4)	66.1	70.3	(63.9)	Current service cost

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

21. LIABILITAS LAINNYA

21. OTHER LIABILITIES

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
Liabilitas sewa	172	190	691	1,109	Lease liabilities
Lainnya	418	330	-	-	Others
Jumlah – pihak ketiga	590	520	691	1,109	Total – third parties
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>					<u>Related parties (Note 28)</u>
Liabilitas sewa	38,627	38,893	22,316	7,107	Lease liabilities
Jumlah liabilitas lainnya	39,217	39,413	23,007	8,216	Total other liabilities
Dikurangi: bagian lancar	(4,275)	(3,592)	(7,384)	(4,673)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	34,942	35,821	15,623	3,543	Non-current portion
<u>Liabilitas sewa</u>					<u>Lease liabilities</u>

Grup melakukan beberapa perjanjian sewa peralatan operasional dan kendaraan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara masing-masing kontrak dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

The Group entered into several lease agreements related to the rental of operational equipment and vehicles. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions.

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
MPSS (Catatan 28, 33f)	23,067	23,145	-	-	MPSS (Notes 28, 33f)
Macmahon Indonesia (Catatan 28, 33f)	15,560	15,748	22,316	7,107	Macmahon Indonesia (Notes 28, 33f)
PT Serasi Auto Raya	172	190	471	713	PT Serasi Auto Raya
PT Prasmanindo Boga Utama	-	-	220	396	PT Prasmanindo Boga Utama
Jumlah	38,799	39,083	23,007	8,216	Total

Beban bunga dan keuangan liabilitas sewa untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, masing-masing sebesar AS\$ 487, AS\$ 217, AS\$ 2,270, AS\$ 479 dan AS\$ nihil.

Finance costs of lease liabilities for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, amounted to US\$ 487, US\$ 217, US\$ 2,270, US\$ 479 and US\$ nil.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM

22. CAPITAL STOCK

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahannya Modal Disetor**

**a. Share Issued and Paid-up and Additional Paid-
up Capital**

Rincian modal saham Perusahaan pada tanggal
28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021
dan 2020 adalah sebagai berikut:

The details of the Company's capital as of
February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021
and 2020 are as follows:

28 Februari 2023 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2022/ February 28, 2023 (Unaudited) and December 31, 2022					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage %	Jumlah/ Amount Rp	Ekuivalen/ Equivalent to AS\$/US\$	
PT Sumber Gemilang Persada ("SGP")	23,332,191,394	35.58	2,916,523,924,250	214,455	PT Sumber Gemilang Persada ("SGP")
PT Medco Energi Internasional Tbk ("MEI")	15,167,510,552	23.13	1,895,938,819,000	140,440	PT Medco Energi Internasional Tbk ("MEI")
PT AP Investment ("API")	11,204,034,620	17.08	1,400,504,327,500	103,741	PT AP Investment ("API")
PT Alpha Investasi Mandiri ("AIM")	5,156,437,390	7.86	644,554,673,750	45,713	PT Alpha Investasi Mandiri ("AIM")
PT Pesona Sukses Cemerlang ("PSC")	4,729,377,112	7.21	591,172,139,000	41,927	PT Pesona Sukses Cemerlang ("PSC")
PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN")	3,359,322,708	5.12	419,915,338,500	31,105	PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN")
PT Medco Services Indonesia ("MSI")	2,638,799,080	4.02	329,849,885,000	24,433	PT Medco Services Indonesia ("MSI")
Jumlah	<u>65,587,672,856</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total
31 Desember/December 31, 2021					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage %	Jumlah/ Amount Rp	Ekuivalen/ Equivalent to AS\$/US\$	
SGP	11,666,095,697	35.58	2,916,523,924,250	214,455	SGP
MEI	7,583,755,276	23.13	1,895,938,819,000	140,440	MEI
API	5,602,017,310	17.08	1,400,504,327,500	103,741	API
AIM	2,578,218,695	7.86	644,554,673,750	45,713	AIM
PSC	2,364,688,556	7.21	591,172,139,000	41,927	PSC
SMCN	1,679,661,354	5.12	419,915,338,500	31,105	SMCN
MSI	1,319,399,540	4.02	329,849,885,000	24,433	MSI
Jumlah	<u>32,793,836,428</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahkan Modal Disetor (lanjutan)**

**a. Share Issued and Paid-up and Additional Paid-
up Capital (continued)**

Rincian modal saham Perusahaan pada tanggal
28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021
dan 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

The details of the Company's capital stock as of
February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021
and 2020 are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2020					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage %	Jumlah/ Amount Rp	Ekuivalen/ Equivalent to AS\$/US\$	
SGP	9,656,110,425	29.45	2,414,027,606,250	178,817	SGP
MEI	7,583,755,276	23.13	1,895,938,819,000	140,440	MEI
API	5,602,017,310	17.08	1,400,504,327,500	103,741	API
AIM	2,578,218,695	7.86	644,554,673,750	45,713	AIM
PSC	2,364,688,556	7.21	591,172,139,000	41,927	PSC
PT Berdikari Jaya Sukses ("BJS")	2,009,985,272	6.13	502,496,318,000	35,638	PT Berdikari Jaya Sukses ("BJS")
SMCN	1,679,661,354	5.12	419,915,338,500	31,105	SMCN
MSI	1,319,399,540	4.02	329,849,885,000	24,433	MSI
Jumlah	<u>32,793,836,428</u>	<u>100.00</u>	<u>8,198,459,107,000</u>	<u>601,814</u>	Total

Pada bulan Februari 2020, terjadi perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan, antara lain, divestasi sebagian saham yang dimiliki oleh MEI dan masuknya pemegang saham baru yaitu SMCN. Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham Perusahaan adalah: (i) SGP – 9.656.110.425 saham (37,37%), (ii) MEI – 7.583.755.276 saham (29,35%), (iii) API – 5.602.017.310 saham (21,68%), (iv) SMCN – 1.679.661.354 saham (6,50%) dan (v) MSI – 1.319.399.540 saham (5,10%).

In February 2020, there were changes in the composition of the Company's shareholders following, among others, the partial share divestment by MEI and the induction of a new shareholder, SMCN. Following these changes, the composition of the Company's shareholders are: (i) SGP – 9,656,110,425 shares (37.37%), (ii) MEI – 7,583,755,276 shares (29.35%), (iii) API – 5,602,017,310 shares (21.68%), (iv) SMCN – 1,679,661,354 shares (6.50%) and (v) MSI – 1,319,399,540 shares (5.10%).

Perubahan atas komposisi pemegang saham Perusahaan ini disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 6 Februari 2020 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 6 Februari 2020 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0068762.

These changes in the composition of the Company's shareholders were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 8 dated February 6, 2020, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0068762 dated February 6, 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambah Modal Disetor (lanjutan)**

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan menerbitkan saham baru sebanyak 6.952.892.523 saham yang diambil bagian dan disetor penuh oleh tiga pemegang saham baru yang terdiri dari AIM (2.578.218.695 saham), PSC (2.364.688.556 saham) dan BJS (2.009.985.272 saham) dengan penyeteroran modal masing-masing sebesar AS\$ 101.303, AS\$ 200.000 dan AS\$ 170.000. Perubahan terakhir komposisi pemegang saham pada tahun 2020 ini telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 59 tanggal 30 Desember 2020 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 Desember 2020 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0425963. Penerbitan saham baru tersebut dimaksudkan terutama untuk membiayai kebutuhan operasional Grup yang juga termasuk belanja modal.

Kenaikan pada tambahan modal disetor sejumlah AS\$ 348.022 pada tahun 2020 timbul dari penerbitan saham baru Perusahaan yang diambil bagian dan dibayar oleh AIM, PSC dan BJS pada bulan Desember 2020, sehingga setelah kenaikan tersebut, saldo tambahan modal disetor pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 menjadi AS\$ 998.341.

Pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan komposisi pemegang saham Perusahaan setelah divestasi saham yang dilakukan oleh BJS. Dengan adanya perubahan tersebut, komposisi pemegang saham Perusahaan adalah: (i) SGP – 11.666.095.697 saham (35,58%), (ii) MEI – 7.583.755.276 saham (23,13%), (iii) API – 5.602.017.310 saham (17,08%), (iv) AIM – 2.578.218.695 saham (7,86%), (v) PSC – 2.364.688.556 saham (7,21%), (vi) SMCN – 1.679.661.354 saham (5,12%) dan (vii) MSI – 1.319.399.540 saham (4,02%).

Perubahan atas komposisi pemegang saham Perusahaan ini disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 30 tanggal 22 Desember 2021 dari Martina, S.H, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 22 Desember 2021 dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0489520.

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Share Issued and Paid-up and Additional Paid-up
Capital (continued)**

In December 2020, the Company issued a total of 6,952,892,523 new shares which were subscribed and paid-up by three new shareholders comprising of AIM (2,578,218,695 shares), PSC (2,364,688,556 shares) and BJS (2,009,985,272 shares), with capital contribution amounted to US\$ 101,300, US\$ 200,000 and US\$ 170,000, respectively. The latest changes of the composition of the Company's shareholders in 2020 was approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 59 dated December 30, 2020, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0425963 dated December 30, 2020. The purpose of the new shares issuance was mainly to finance the Group's operating requirements which also includes capital expenditures.

The increase in additional paid-up capital of US\$ 348,022 in 2020 resulted from the subscription and payment towards the Company's new shares and issued to AIM, PSC and BJS in December 2020, and with this increase, the amount of additional paid-up capital as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 became US\$ 998,341.

In December 2021, there were changes in the composition of the Company's shareholders following the share divestment by BJS. Following these changes, the composition of the Company's shareholders are: (i) SGP – 11,666,095,697 shares (35.58%), (ii) MEI – 7,583,755,276 shares (23.13%), (iii) API – 5,602,017,310 shares (17.08%), (iv) AIM – 2,578,218,695 shares (7.86%), (v) PSC – 2,364,688,556 shares (7.21%), (vi) SMCN – 1,679,661,354 shares (5.12%) and (vii) MSI – 1,319,399,540 shares (4.02%).

This changes in the composition of the Company's shareholders were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Martina, S.H No. 30 dated December 22, 2021, notary in Jakarta, which was approved by the acceptance letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0489520 dated December 22, 2021.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

**a. Modal Ditempatkan dan Disetor dan
Tambahkan Modal Disetor (lanjutan)**

Pada bulan Desember 2022, perusahaan merubah nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 250 (nilai penuh) menjadi Rp 125 (nilai penuh) per saham sehingga jumlah modal dasar Perusahaan berubah dari semula 56.680.000.000 saham menjadi 113.360.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan berubah dari semula 32.793.836.428 saham menjadi 65.587.672.856 saham. Dengan adanya perubahan tersebut, modal disetor Perusahaan adalah sebagai berikut: (i) SGP – 23.332.191.394 saham (35,58%), (ii) MEI – 15.167.510.552 saham (23,13%), (iii) API – 11.204.034.620 saham (17,08%), (iv) AIM – 5.156.437.390 saham (7,86%), (v) PSC – 4.729.377.112 saham (7,21%), (vi) SMCN – 3.359.322.708 saham (5,12%) dan (vii) MSI – 2.638.799.080 saham (4,02%).

Perubahan tersebut disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 133 tanggal 22 Desember 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah disahkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0093249.AH.01.02 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331129 tanggal 22 Desember 2022.

b. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya

Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mewajibkan adanya pembentukan cadangan umum dari laba bersih hingga mencapai sejumlah minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk mencapai jumlah minimum cadangan umum tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo laba yang dicadangkan Perusahaan adalah sebesar AS\$ 40, AS\$ 40, AS\$ 10 dan AS\$ 10.

22. CAPITAL STOCK (continued)

**a. Share Issued and Paid-up and Additional Paid-up
Capital (continued)**

In December 2022, the Company's share par value was changed from Rp 250 (full amount) per share to Rp 125 (full amount) per share and accordingly, the authorized shares of the Company increase from 56,680,000,000 shares to 113,360,000,000 shares and the issued and fully paid shares of the Company increased from 32,793,836,428 shares to 65,587,672,856. Following these changes, the issued shares of the Company are as follows:

- (i) SGP – 23,332,191,394 shares (35.58%),*
- (ii) MEI – 15,167,510,552 shares (23.13%),*
- (iii) API – 11,204,034,620 shares (17.08%),*
- (iv) AIM – 5,156,437,390 shares (7.86%),*
- (v) PSC – 4,729,377,112 shares (7.21%),*
- (vi) SMCN – 3,359,322,708 shares (5.12%) and*
- (vii) MSI – 2,638,799,080 shares (4.02%).*

These changes were approved by the Company's shareholders through Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 133 dated December 22, 2022, notary in Jakarta and approved and accepted by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0093249.AH.01.02 dated December 22, 2022 and in acceptance notification letter No. AHU-AH.01.03-0331129, dated December 22, 2022.

b. Appropriated Retained Earnings

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 requires the establishment of a general reserve from profit amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. There is no specified date by when the establishment of such reserve is to be made. The appropriated retained earnings of the Company at February 28, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to US\$ 40, US\$ 40, US\$ 10 and US\$ 10.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)*

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

		28 Februari/February 28, 2023 (Tidak diaudit/Unaudited)				
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ Share in total comprehensive income				
	Saldo awal/ Beginning balance	Pembagian dividen/ Dividend distribution	Saldo akhir/ Ending balance			
AMCSPL	80,550	1,795	-	82,345	AMCSPL	
31 Desember/December 31, 2022						
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ Share in total comprehensive income				
	Saldo awal/ Beginning balance	Pembagian dividen/ Dividend distribution	Saldo akhir/ Ending balance			
AMCSPL	76,145	5,913	(1,508)	80,550	AMCSPL	
31 Desember/December 31, 2021						
		Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ Share in total comprehensive income				
	Saldo awal/ Beginning balance	Pembagian dividen/ Dividend distribution	Saldo akhir/ Ending balance			
AMCSPL	73,317	4,462	(1,634)	76,145	AMCSPL	
31 Desember/December 31, 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas jumlah penghasilan komprehensif/ Share in total comprehensive income	Transaksi ekuitas entitas anak, bersih/ Equity transactions of a subsidiary, net	Pembagian dividen/ Dividend distribution	Saldo akhir/ Ending balance	
AMNT	481,618	18,027	100,223	(599,868)	-	AMNT
AMCSPL	66,880	6,437	-	-	73,317	AMCSPL
Total	548,498	24,464	100,223	(599,868)	73,317	Total

AMNT

Pada tanggal 23 Desember 2020, AMNT membayar dividen sebesar AS\$ 1.758.170 termasuk AS\$ 599.868 yang dibayar kepada pihak nonpengendali.

AMNT

On December 23, 2020, AMNT paid dividends amounting to US\$ 1,758,170 including an amount of US\$ 599,868 paid to non-controlling interest.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Pada bulan Desember 2020, Perusahaan mengakuisisi dari PTPI, pemegang saham nonpengendali di AMNT, seluruh saham AMNT (dikurangi satu saham) yang dimiliki PTPI, dengan harga sebesar AS\$ 669.140. Dengan adanya transaksi tersebut, Perusahaan memiliki 99,99999% saham di AMNT dan PTPI telah menjual seluruh saham di AMNT yang dimilikinya. Transaksi ini, yaitu akuisisi saham AMNT yang dilakukan oleh Perusahaan tanpa efek perubahan pengendalian, merupakan transaksi dengan pihak nonpengendali dimana selisih antara seluruh harga transaksi dengan nilai tercatat kepentingan nonpengendali dibukukan sebagai dampak dari transaksi ekuitas entitas anak. Dengan demikian, saldo kepentingan nonpengendali berkaitan dengan kepemilikan saham AMNT oleh PTPI menjadi nihil.

Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebesar AS\$ 270.223 berasal dari:

- a. Penambahan investasi kepentingan nonpengendali yang berakibat pada dilusi kepemilikan Perusahaan

Jumlah yang diterima atas penerbitan saham AMNT yang diambil bagian oleh kepentingan nonpengendali

499,140

Kenaikan bagian kepentingan nonpengendali atas aset bersih AMNT berkaitan dengan efek dilusi kepemilikan Perusahaan di AMNT

458,101

Bagian kepentingan nonpengendali atas tambahan setoran modal di AMNT

170,307

Kenaikan nilai tercatat kepentingan nonpengendali

628,408

Selisih – dampak dari tambahan investasi kepentingan nonpengendali

(129,268)

23. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

AMNT (continued)

In December 2020, the Company acquired from PTPI, the non-controlling shareholder of AMNT, all of AMNT shares (less one share) owned by PTPI, with a purchase price of US\$ 669,140. Following this transaction, the Company owns a total interest of 99.99999% in shares of AMNT and PTPI has divested all of its interest in shares of AMNT. This transaction, the acquisition of AMNT shares by the Company with no effect on control, is considered as a transaction with non-controlling interest party of which the difference between the amount of consideration of the transaction with the amount of carrying value of the non-controlling interest is recognized as effect of changes in equity transactions of a subsidiary. As a result, the amount of non-controlling interest related to the share ownership in AMNT by PTPI became nil.

The effect of equity transactions of a subsidiary presented on the February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 interim consolidated statements of financial position amounting to US\$ 270,223 resulted from the following:

- a. Additional investment of non-controlling interest resulting to dilution of the Company's ownership interest

Consideration received for issuance of shares of AMNT subscribed by non-controlling interest

Increase of share of non-controlling interest in net assets of AMNT pertaining to dilution effect of the Company's ownership in AMNT

Share of non-controlling interest on additional capital contribution in AMNT

Increase in carrying amount of non-controlling interest

Excess amount – effect of additional investment of non-controlling interest

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

AMNT (lanjutan)

Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebesar AS\$ 270.223 berasal dari (lanjutan):

b. Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali oleh Perusahaan

Jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang diakuisisi 528,185

Imbalan yang dibayarkan kepada kepentingan nonpengendali (669,140)

Selisih – dampak dari akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali oleh Perusahaan (140,955)

Jumlah dampak dari transaksi ekuitas entitas anak (270,223)

23. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

AMNT (continued)

The effect of equity transactions of a subsidiary presented on the February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 interim consolidated statements of financial position amounting to US\$ 270,223 resulted from the following (continued):

b. Acquisition by the Company of non-controlling interest ownership

Carrying amount of non-controlling interest acquired

Consideration paid to non-controlling interest

Excess amount – effect of acquisition by the the Company of non-controlling interest ownership

Total effect of equity transactions of a subsidiary

24. PENJUALAN

Semua penjualan bersih Grup adalah dalam USD ke pelanggan pihak ketiga sebagai berikut:

24. SALES

All of the Group's net sales were made in USD to third party customers as follows:

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Penjualan tembaga						
Ekspor	270,787	198,284	1,608,524	1,019,729	486,944	Sales of copper Export
Domestik	-	-	-	10,735	304,953	Domestic
Jumlah - tembaga	<u>270,787</u>	<u>198,284</u>	<u>1,608,524</u>	<u>1,030,464</u>	<u>791,897</u>	Total - copper
Penjualan emas						
Ekspor	173,587	124,648	1,221,598	268,022	133,411	Sales of gold Export
Domestik	-	-	-	574	77,798	Domestic
Jumlah - emas	<u>173,587</u>	<u>124,648</u>	<u>1,221,598</u>	<u>268,596</u>	<u>211,209</u>	Total - gold
Jumlah	<u>444,374</u>	<u>322,932</u>	<u>2,830,122</u>	<u>1,299,060</u>	<u>1,003,106</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

24. PENJUALAN (lanjutan)

24. SALES (continued)

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah
penjualan adalah sebagai berikut:

The details of sales which represent more than 10%
of total sales is as follows:

	28 Februari/February 28,				
	2023		2022		
	%	Jumlah/ amount	%	Jumlah/ amount	
Trafigura	29.3%	130,241	23.5%	76,017	Trafigura
Glencore International AG	15.3%	68,179	17.2%	55,646	Glencore International AG
Pan Pacific Copper - Nippon Mining	11.1%	49,293	-	-	Pan Pacific Copper - Nippon Mining
Anglo American Marketing Limited Singapore Branch (" Anglo ")	10.8%	48,109	12.6%	40,569	Anglo American Marketing Limited Singapore Branch (" Anglo ")
LS Metals and Materials Inc. (dahulu LG-Nikko Copper Inc.) (" LSMM ")	10.7%	47,672	34.1%	109,993	LS Metals and Materials Inc. (formerly LG-Nikko Copper Inc.) (" LSMM ")
Hartree Metals LLC	9.9%	44,039	0.4%	1,287	Hartree Metals LLC
IXM S.A	0.6%	2,874	0.2%	622	IXM S.A
Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.	-	-	11.5%	37,012	Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.
PT Smelting	-	-	-	-	PT Smelting
Jumlah		<u>390,407</u>		<u>321,146</u>	Total

	31 Desember/December 31,						
	2022		2021		2020		
	%	Jumlah/ amount	%	Jumlah/ amount	%	Jumlah/ amount	
Trafigura	12.6%	357,708	24.8%	321,631	17.4%	174,337	Trafigura
Glencore International AG	17.9%	506,258	13.5%	175,215	1.5%	15,035	Glencore International AG
Pan Pacific Copper - Nippon Mining	-	-	-	-	-	-	Pan Pacific Copper - Nippon Mining
Anglo	13.4%	377,848	4.3%	56,005	-	-	Anglo
LSMM	17.1%	483,679	7.2%	93,187	2.8%	28,084	LSMM
Hartree Metals LLC	3.7%	104,894	12.7%	165,232	-	-	Hartree Metals LLC
IXM S.A	4.8%	134,892	17.1%	222,490	20.4%	204,673	IXM S.A
Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.	1.5%	42,104	-	-	-	-	Furukawa Metals & Resources Co. Ltd.
PT Smelting	-	-	0.9%	11,309	38.2%	382,751	PT Smelting
Jumlah		<u>2,007,383</u>		<u>1,045,069</u>		<u>804,880</u>	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

25. COSTS APPLICABLE TO SALES

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Beban penambangan, pemrosesan dan operasi	177,129	143,118	931,532	676,091	678,810	Mining, processing and operating costs
Pergerakan <i>stockpiles</i> dan persediaan konsentrat (tidak termasuk penyusutan dan amortisasi)	60,563	(86,605)	(273,170)	(141,860)	514	Movement in stockpiles and concentrate inventories (excluding depreciation and amortization)
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 9)	35,156	22,136	175,282	146,568	170,988	Depreciation and amortization (Note 9)
Royalti kepada pemerintah	24,809	13,939	134,175	56,522	41,344	Government royalty
Beban karyawan	11,291	13,323	64,696	63,148	53,923	Employee costs
Bea ekspor	9,069	16,494	87,267	60,541	30,085	Export duty
Beban pengangkutan dan pemasaran	3,991	4,037	35,933	16,722	27,013	Freight and marketing costs
Kredit produk perak	(6,183)	(4,383)	(41,716)	(17,983)	(16,469)	Silver credit
Mutasi biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan (Catatan 11)	(127,761)	16,729	47,826	(248,576)	(349,225)	Movement of deferred stripping costs (Note 11)
Lainnya	30,933	17,917	29,425	35,036	7,333	Others
Jumlah	218,997	156,705	1,191,250	646,209	644,316	Total

Rincian pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari total penjualan konsolidasian untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Details of suppliers with purchase transactions that represent more than 10% of the total consolidated sales for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	28 Februari/ February 28,		31 Desember/December 31,			
	2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2022	2021	2020	
Pihak berelasi						Related party
Macmahon Indonesia (Catatan 28)	35,759	38,096	214,108	182,358	171,655	Macmahon Indonesia (Note 28)

Jumlah beban yang diakui oleh AMNT sehubungan dengan perjanjian dengan NNTH BV dan NTMC BV (Catatan 32b) adalah masing-masing sebesar AS\$ 30.932 dan AS\$ 17.617 untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan masing-masing sebesar AS\$ 28.298, AS\$ 30.564 dan AS\$ nihil untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Total expense recognized by AMNT in relation to the agreement with NNTH BV and NTMC BV (Note 32b) amounted to US\$ 30,932 and US\$ 17,617 for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022, respectively, and US\$ 28,298, US\$ 30,564 and US\$ nil for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

26. BEBAN PEMASARAN, UMUM DAN ADMINISTRASI

26. MARKETING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban administrasi	19,084	14,236	59,457	49,612	47,122	Administrative expenses
Beban sosial dan tata kelola perusahaan	1,591	1,121	13,019	6,910	4,065	Social and corporate governance expenses
Lainnya	135	289	1,555	1,294	999	Others
Jumlah	<u>20,810</u>	<u>15,646</u>	<u>74,031</u>	<u>57,816</u>	<u>52,186</u>	Total

27. LABA PER SAHAM

27. EARNINGS PER SHARE

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The computation of basic earnings per share is as follows:

	<u>28 Februari/February 28,</u>		
	<u>2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	147,510	98,749	Total profit for the period attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar selama periode berjalan	<u>65,587,672,856</u>	<u>65,587,672,856</u>	Weighted average number of issued shares during the period
Laba per saham (nilai penuh)	<u>0.00225</u>	<u>0.00151</u>	Earnings per share (full amount)

	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1,093,488	317,044	86,319	Total profit for the year attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar selama tahun berjalan	<u>65,587,672,856</u>	<u>65,587,672,856</u>	<u>51,757,875,706</u>	Weighted average number of issued shares during the year
Laba per saham (nilai penuh)	<u>0.01667</u>	<u>0.00483</u>	<u>0.00167</u>	Earnings per share (full amount)

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI 28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related party balances and transactions are as follows:

	<u>28 Februari/ February 28, 2023</u>	<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>(Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laporan posisi keuangan konsolidasian interim					Interim consolidated statements of financial position
Aset					Assets
<u>Aset lancar</u>					<u>Current assets</u>
Aset lainnya (Catatan 13)					Other assets (Note 13)
Macmahon Indonesia	-	26,895	-	-	Macmahon Indonesia
<u>Aset tidak lancar</u>					<u>Non-current assets</u>
Aset lainnya (Catatan 13)					Other assets (Note 13)
Macmahon Indonesia	4,354	4,354	4,354	4,354	Macmahon Indonesia
PT Macmahon Labour Services ("MLS")	1,694	1,694	1,694	1,694	PT Macmahon Labour Services ("MLS")
Jumlah - aset tidak lancar	6,048	6,048	6,048	6,048	Total - non-current assets
Jumlah - aset	6,048	32,943	6,048	6,048	Total - assets
Persentase dari jumlah aset	0.09%	0.51%	0.12%	0.13%	Percentage of total assets
Liabilitas					Liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>					<u>Current liabilities</u>
Utang usaha (Catatan 15)					Trade payable (Note 15)
Macmahon Indonesia	3,928	-	-	-	Macmahon Indonesia
Beban akrual (Catatan 15)					Accrued expenses (Note 15)
Macmahon Indonesia	3,111	6,637	13,636	15,793	Macmahon Indonesia
MLS	162	1,074	749	1,019	MLS
PT Macmahon Mining Services ("MMS")	-	-	-	211	PT Macmahon Mining Services ("MMS")
Macmahon Contractors Pty Ltd ("MCPL")	-	-	-	231	Macmahon Contractors Pty Ltd ("MCPL")
Liabilitas lainnya (Catatan 21)					Other liabilities (Note 21)
Macmahon Indonesia	3,384	2,690	6,693	4,180	Macmahon Indonesia
MPSS	693	686	-	-	MPSS
Jumlah - liabilitas jangka pendek	11,278	11,087	21,078	21,434	Total - current liabilities

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan) **28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Related party balances and transactions are as follows (continued):

	<u>28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Desember/December 31, 2022 2021 2020</u>			
Liabilitas (lanjutan)					Liabilities (continued)
<u>Liabilitas jangka panjang</u>					<u>Non-current liabilities</u>
Liabilitas lainnya (Catatan 21)					Other liabilities (Note 21)
MPSS	22,374	22,459	-	-	MPSS
Macmahon Indonesia	12,176	13,058	15,623	2,927	Macmahon Indonesia
Jumlah – liabilitas jangka panjang	34,550	35,517	15,623	2,927	Total - non-current liabilities
Jumlah - liabilitas	45,828	46,604	36,701	24,361	Total - liabilitas
Persentase dari jumlah liabilitas	<u>1.53%</u>	<u>1.61%</u>	<u>1.36%</u>	<u>0.94%</u>	Percentage of total liabilities

	<u>28 Februari/ February 28, 2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>31 Desember/December 31, 2022 2021 2020</u>			
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Interim						Interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
<u>Beban pokok penjualan</u>						<u>Costs applicable to sales</u>
Macmahon Indonesia (Catatan 25)	35,759	38,096	214,108	182,358	171,655	Macmahon Indonesia (Note 25)
MLS	2,021	2,357	12,201	9,722	3,776	MLS
MCPL	-	176	2,198	1,370	11,922	MCPL
MMS	-	-	-	35	5,694	MMS
Jumlah – beban pokok penjualan	37,780	40,629	228,507	193,485	193,047	Total- cost applicable to sales
Persentase dari jumlah beban pokok penjualan	<u>17.25%</u>	<u>25.93%</u>	<u>19.18%</u>	<u>29.94%</u>	<u>29.96%</u>	Percentage of total cost applicable to sales
<u>Remunerasi dan manfaat lainnya</u>						<u>Remuneration and other benefit</u>
Komisaris dan Direksi Grup	8,760	8,660	26,237	23,355	19,147	The Group's Commissioners and Directors

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)*

28. SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI **28. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS**
(lanjutan) (continued)

Sifat hubungan dan transaksi

Nature of transaction and relationship

<u>Pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Transaksi/ Transactions</u>
Macmahon Indonesia	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa terkait penambangan (Catatan 32a)/ <i>Mining related services (Note 32a)</i>
MCPL	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa terkait penambangan/ <i>Mining related services</i>
MLS	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Jasa ketenagakerjaan/ <i>Labour services</i>
MPSS	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>
MMS	Entitas anak yang dimiliki entitas asosiasi/ <i>Subsidiary owned by associate</i>	Jasa ketenagakerjaan/ <i>Labour services</i>
Komisaris dan Direksi Grup/ <i>The Group's Commissioners and Directors</i>	Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Remunerasi dan manfaat lainnya/ <i>Remuneration and other benefit</i>

29. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN **29. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES**

Tabel berikut merupakan rincian atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

The following table represents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities:

	28 Februari/February 28, 2023 (Tidak diaudit/Unaudited)			
	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss</u>	<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost</u>	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	858,468	-	858,468	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas yang dibatasi penggunaannya	111,507	-	111,507	<i>Restricted cash</i>
Piutang usaha	350,452	238,506	111,946	<i>Trade receivables</i>
Aset derivatif	17,475	17,475	-	<i>Derivative assets</i>
Aset lainnya	13,993	3,933	10,060	<i>Other assets</i>
Jumlah aset keuangan	<u>1,351,895</u>	<u>259,914</u>	<u>1,091,981</u>	Total financial assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

**29. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)**

**29. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
(continued)**

Tabel berikut merupakan rincian atas aset keuangan
dan liabilitas keuangan Grup (lanjutan):

The following table represents a breakdown of
the Group's financial assets and financial liabilities
(continued):

28 Februari/February 28, 2023 (Tidak diaudit/Unaudited)				
Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities	
Utang usaha dan beban akrual	323,482	-	323,482	Trade payables and accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	1,698,020	-	1,698,020	Long term bank loans
Liabilitas derivatif	4,819	4,819	-	Derivative liabilities
Liabilitas lainnya	39,217	-	39,217	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2,164,538	4,819	2,159,719	Total financial liabilities
31 Desember/December 31, 2022				
Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost		
Aset keuangan			Financial assets	
Kas dan setara kas	817,758	-	817,758	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	66,163	-	66,163	Restricted cash
Piutang usaha	339,589	283,421	56,168	Trade receivables
Aset derivatif	8,842	8,842	-	Derivative assets
Aset lainnya	39,319	3,915	35,404	Other assets
Jumlah aset keuangan	1,271,671	296,178	975,493	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities	
Utang usaha dan beban akrual	231,743	-	231,743	Trade payables and accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	1,701,246	-	1,701,246	Long term bank loans
Liabilitas derivatif	9,783	9,783	-	Derivative liabilities
Liabilitas lainnya	39,413	-	39,413	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2,081,185	9,783	2,071,402	Total financial liabilities

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

29. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN
(lanjutan)

29. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES
(continued)

Tabel berikut merupakan rincian atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup (lanjutan):

The following table represents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2021			
Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	557,814	-	557,814
Kas yang dibatasi penggunaannya	61,793	-	61,793
Piutang usaha	154,069	144,528	9,541
Aset lainnya	12,137	3,572	8,565
Jumlah aset keuangan	785,813	148,100	637,713
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha dan beban akrual	171,159	-	171,159
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	110,000
Pinjaman bank jangka panjang	1,729,639	-	1,729,639
Liabilitas derivatif	21,364	21,364	-
Liabilitas lainnya	23,007	-	23,007
Jumlah liabilitas keuangan	2,055,169	21,364	2,033,805
31 Desember/December 31, 2020			
Jumlah/ Total	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ At amortized cost	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	455,506	-	455,506
Kas yang dibatasi penggunaannya	58,530	-	58,530
Piutang usaha	194,027	149,555	44,472
Aset lainnya	16,373	3,506	12,867
Jumlah aset keuangan	724,436	153,061	571,375
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha dan beban akrual	130,078	-	130,078
Pinjaman bank jangka pendek	143,233	-	143,233
Pinjaman bank jangka panjang	1,722,921	-	1,722,921
Liabilitas derivatif, bersih	44,721	44,721	-
Liabilitas lainnya	8,216	-	8,216
Jumlah liabilitas keuangan	2,049,169	44,721	2,004,448

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Grup terekspos berbagai risiko keuangan, termasuk dampak nilai tukar mata uang asing, tingkat suku bunga dan harga komoditas. Keseluruhan program manajemen risiko Grup berfokus pada ketidakpastian harga komoditas dan berupaya untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Grup, yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan lindung nilai risiko keuangan yang diperlukan dan juga memberikan prinsip pengelolaan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas dan modal.

a. Risiko Pasar

i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Seluruh pendapatan, pembiayaan dan pengeluaran tertentu Grup adalah dalam mata uang USD, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Sehubungan dengan pembiayaan dalam mata uang Rupiah, Grup menandatangani kontrak *cross currency swap* (Catatan 18b) untuk meminimalisir risiko mata uang asing yang timbul dari salah satu fasilitas pinjaman modal kerja. Namun, Grup tetap terekspos terhadap risiko mata uang asing di pengeluaran dan pajak tertentu yang terutama dalam mata uang Rupiah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Grup untuk mata uang selain USD, Grup membeli mata uang asing tersebut secara spot. Grup memonitor nilai tukar mata uang asing terus menerus.

Karena instrumen keuangan Grup dalam mata uang selain USD tidak signifikan pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi mata uang asing.

30. RISK MANAGEMENT POLICIES

The Group is exposed to a variety of financial risks, including the effects of foreign currency exchange rates, interest rates and commodity prices. The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of commodity prices and seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors, which identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. In addition, it also provides principles for overall risk management, including market, credit, liquidity and capital risks.

a. Market Risk

i. Foreign Exchange Risk

All the Group's revenue, certain financing and expenditures are denominated in USD, which indirectly represents a natural hedge on exposure to foreign exchange fluctuations. Related to financing in IDR, the Group entered into cross currency swap contracts (Note 18b) to minimize foreign exchange risk arising from one of its working capital loan facility. However, the Group is still exposed to foreign exchange risk in certain expenditures and taxes which mostly are denominated in IDR. In order to cover the Group's requirements for the currencies other than USD, the Group purchases those currencies on a spot basis. The Group monitors the foreign exchange rate continuously.

Since the Group's financial instruments denominated in currencies other than USD are not significant as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group is not significantly impacted by foreign currency exchange fluctuations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Harga

Grup terekspos fluktuasi harga konsentrat tembaga dan emas karena hampir seluruh kontrak penjualan konsentrat tembaga dan emas Grup dinilai berdasarkan harga sementara pada saat pengiriman berdasarkan struktur yang telah lama lazim berlaku di dalam industri. Harga sementara difinalisasi dalam periode di masa depan yang telah disepakati dalam kontrak. Filosofi Grup adalah untuk memberikan manfaat kepada pemegang saham dengan menjual emas dan tembaga produksi pada harga pasar dan juga menjadi salah satu produsen tembaga dengan biaya terendah di dunia. Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, apabila harga pasar tembaga dan emas mengalami penurunan/kenaikan sebesar 5%, dampaknya terhadap profitabilitas konsolidasian adalah kemungkinan tidak signifikan.

iii. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang USD dan bagian tertentu dari pinjaman jangka pendek. Risiko suku bunga dari kas tidak signifikan. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Grup mengelola risiko ini dengan menandatangani kontrak *swap* suku bunga dan *cross currency swap* dari porsi pinjamannya untuk mengurangi pengaruh dari perubahan suku bunga mengambang (Catatan 18a, 18b).

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Market Risk (continued)

ii. Price Risk

The Group is exposed to fluctuations in copper and gold concentrate prices as substantially all of the Group's copper and gold concentrate sales are provisionally priced at the time of the shipment under the long-established structure prevalent in the industry. The provisional prices are finalized in a contractually specified future period. The Group's philosophy is to provide shareholders with leverage to gold and copper prices by selling its gold and copper production at market prices as well as being one of the lowest cost producers of copper in the world. As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, in the event that copper and gold market prices decreased/increased by 5%, the impact to the consolidated profitability is unlikely to be significant.

iii. Interest Rate Risk

The Group's interest rate risk arises from long term borrowings denominated in USD and certain portion of short term bank loans. The interest rate risk on cash is not significant. Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk. The Group has managed this risk by entering into interest rate swap and cross currency swap contracts on a portion of its debt to reduce the impact of changes in interest rates on its floating rate debt (Notes 18a, 18b).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Market Risk (continued)

iii. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

iii. Interest Rate Risk (continued)

Tabel berikut ini adalah nilai kontraktual berdasarkan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga.

The following table sets out the contractual amount by maturity of the Group's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk.

28 Februari/February 28, 2023				
(Tidak diaudit/Unaudited)				
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loan
Pinjaman bank jangka panjang	3,750	1,471,250	1,475,000	Long term bank loans
Jumlah	102,750	1,471,250	1,574,000	Total
31 Desember/December 31, 2022				
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	3,750	1,471,250	1,475,000	Long term bank loans
Jumlah	102,750	1,471,250	1,574,000	Total
31 Desember/December 31, 2021				
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate				
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	110,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	175,000	1,575,000	1,750,000	Long term bank loan
Jumlah	285,000	1,575,000	1,860,000	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

iii. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

a. Market Risk (continued)

iii. Interest Rate Risk (continued)

31 Desember/December 31, 2020			
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate			
Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	85,000	-	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	-	1,750,000	Long term bank loan
Jumlah	85,000	1,750,000	Total

Pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, apabila suku bunga dalam mata uang USD mengalami penurunan/kenaikan sebesar 0,1% dengan semua variabel konstan, dampaknya terhadap laba periode berjalan konsolidasian interim adalah tidak signifikan.

As of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, in the event that interest rates in USD is decreased/increased by 0.1% with all variables held constant, the impact to the interim consolidated profit for the period is not significant.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kas di bank dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset derivatif dan aset lainnya. Tidak ada aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Kas di bank dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada bank milik Pemerintah Indonesia atau bank lainnya yang memiliki reputasi dan disetujui oleh manajemen.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan tembaga dan emas kepada pelanggan baru dan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

1. Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
2. Penerimaan pelanggan baru disetujui oleh personil yang berwenang sesuai dengan delegasi wewenang dalam Grup.

Grup menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan yang tidak memiliki sejarah wanprestasi.

b. Credit Risk

Credit risk arises from cash in banks and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, derivative assets and other assets. There are no financial assets that are impaired.

Cash in banks and cash equivalents and restricted cash are placed in Indonesian Government banks or reputable banks which are approved by management.

The Group's general policies for copper and gold sales to new and existing customers are as follows:

1. Selecting customers with strong financial conditions and a good reputation.
2. Acceptance of new customers is approved by authorized personnel according to the Group's delegation of authority.

The Group has maintained its business relation with those customers who have no recent history of default.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa mereka mampu untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat bahwa Grup memiliki kebijakan yang jelas tentang pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi penjualan dan tidak ada tingkat kredit macet secara historis.

Tabel berikut ini merupakan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim:

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

b. Credit Risk (continued)

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear policies on selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and historically no bad debts.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the interim consolidated statements of financial position:

	28 Februari/February 28, 2023				
	(Tidak diaudit/Unaudited)				
	Jumlah/ Total	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas di bank dan setara kas	858,439	858,439	-	-	Cash in banks and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	111,507	111,507	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	350,452	350,452	-	-	Trade receivables
Aset derivatif	17,475	17,475	-	-	Derivative assets
Aset lainnya	<u>13,993</u>	<u>13,993</u>	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>1,351,866</u>	<u>1,351,866</u>	-	-	Total financial assets
	Jumlah/ Total	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas di bank dan setara kas	817,730	817,730	-	-	Cash in banks and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	66,163	66,163	-	-	Restricted cash
Piutang usaha	339,589	339,589	-	-	Trade receivables
Aset derivatif	8,842	8,842	-	-	Derivative assets
Aset lainnya	<u>39,319</u>	<u>39,319</u>	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>1,271,643</u>	<u>1,271,643</u>	-	-	Total financial assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

*Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)*

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

		31 Desember/December 31, 2021				
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>		
		Jumlah/ Total				
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas di bank dan setara kas	557,785	557,785	-	-		Cash in banks and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	61,793	61,793	-	-		Restricted cash
Piutang usaha	154,069	154,069	-	-		Trade receivables
Aset lainnya	12,137	12,137	-	-		Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>785,784</u>	<u>785,784</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		Total financial assets
		31 Desember/December 31, 2020				
		Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>		
		Jumlah/ Total				
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas di bank dan setara kas	455,476	455,476	-	-		Cash in banks and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	58,530	58,530	-	-		Restricted cash
Piutang usaha	194,027	194,027	-	-		Trade receivables
Aset lainnya	16,373	16,373	-	-		Other assets
Jumlah aset keuangan	<u>724,406</u>	<u>724,406</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		Total financial assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Grup memiliki kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Kehati-hatian dalam manajemen risiko likuiditas bertujuan menjaga kas dan setara kas yang memadai. Grup mengelola risiko likuiditas dengan terus memantau perkiraan arus kas dan arus kas aktual, menyelaraskan waktu jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dan memperoleh fasilitas pinjaman.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup dan liabilitas keuangan derivatif yang diselesaikan secara neto dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, matching the maturity profiles of financial assets and liabilities and obtaining credit facilities.

The table below analyzes the Group's financial liabilities and net-settled derivative financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	28 Februari/February 28, 2023 (Tidak diaudit/Unaudited)				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha dan beban akrual	323,482	-	-	323,482	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	4,819	-	-	4,819	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	162,003	1,041,030	1,039,543	2,242,577	Long term bank loans
Liabilitas lainnya	6,361	11,453	46,762	64,576	Other liabilities
Jumlah	595,665	1,052,483	1,086,305	2,734,454	Total
	31 Desember/December 31, 2022				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha dan beban akrual	231,743	-	-	231,743	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	-	(2,256)	12,039	9,783	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	99,000	-	-	99,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	160,920	1,028,333	1,040,535	2,229,788	Long term bank loans
Liabilitas lainnya	6,378	11,453	47,717	65,548	Other liabilities
Jumlah	498,041	1,037,530	1,100,291	2,635,862	Total

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember/December 31, 2021					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha dan beban akrual	171,159	-	-	171,159	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	17,226	4,138	-	21,364	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	110,000	-	-	110,000	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	274,180	1,674,946	-	1,949,126	Long term bank loan
Liabilitas lainnya	8,596	6,845	11,644	27,085	Other liabilities
Jumlah	<u>581,161</u>	<u>1,685,929</u>	<u>11,644</u>	<u>2,278,734</u>	Total

31 Desember/December 31, 2020					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun/ More than 1 year and no later than 3 years	Lebih dari 3 tahun/ More than 3 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha dan beban akrual	130,078	-	-	130,078	Trade payables and accrued expenses
Liabilitas derivatif	18,828	24,846	1,047	44,721	Derivative liabilities
Pinjaman bank jangka pendek	143,233	-	-	143,233	Short term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	93,062	1,028,709	902,671	2,024,442	Long term bank loan
Liabilitas lainnya	4,974	3,319	-	8,293	Other liabilities
Jumlah	<u>390,175</u>	<u>1,056,874</u>	<u>903,718</u>	<u>2,350,767</u>	Total

d. Manajemen Risiko Modal

d. Capital Risk Management

Tujuan Grup mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha agar dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The Group's objective when managing capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau melunasi utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or repay debt.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Pengukuran Nilai Wajar

Grup menetapkan hirarki nilai wajar yang mengutamakan input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan. Hirarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi untuk kuotasi harga tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (pengukuran Level 1) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (pengukuran Level 3). Tiga tingkat hirarki nilai wajar dijelaskan di bawah ini:

Level 1 Harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif yang dapat diakses pada tanggal pengukuran atas aset atau liabilitas identik yang tidak memiliki pembatasan;

Level 2 Harga kuotasian di pasar yang tidak aktif atau input yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung, sepanjang jangka waktu dari aset atau liabilitas tersebut; dan

Level 3 Harga atau teknik penilaian yang membutuhkan input yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dan tidak dapat diobservasi (didukung oleh sedikit atau tidak adanya aktivitas pasar).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

e. Fair Value Measurement

The Group establishes a fair value hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure fair value of the financial instruments. The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). The three levels of the fair value hierarchy are described below:

Level 1 Unadjusted quoted prices in active markets that are accessible at the measurement date for identical, unrestricted assets or liabilities;

Level 2 Quoted prices in markets that are not active, or inputs that are observable, either directly or indirectly, for substantially the full term of the asset or liability; and

Level 3 Prices or valuation techniques that require inputs that are both significant to the fair value measurement and unobservable (supported by little or no market activity).

Management is of the opinion that the carrying values of its current financial assets and liabilities approximate the fair value of the financial assets and liabilities as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

30. RISK MANAGEMENT POLICIES (continued)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value Measurement (continued)

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar
aset tertentu Grup:

The following table provides the fair value
measurement of the Group's certain assets:

28 Februari/February 28, 2023					
(Tidak diaudit/Unaudited)					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	238,506	238,506	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset derivatif	17,475	-	17,475	-	<i>Derivative assets</i>
Aset lainnya	3,933	3,933	-	-	<i>Other asset</i>
31 Desember/December 31, 2022					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	283,421	283,421	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset derivatif	8,842	-	8,842	-	<i>Derivative assets</i>
Aset lainnya	3,915	3,915	-	-	<i>Other asset</i>
31 Desember/December 31, 2021					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	144,528	144,528	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset lainnya	3,572	3,572	-	-	<i>Other asset</i>
31 Desember/December 31, 2020					
Jumlah/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset yang diukur pada nilai wajar: Piutang usaha dari penjualan konsentrat tembaga dan emas, bersih	149,555	149,555	-	-	<i>Assets measured at fair value: Trade receivables from copper and gold concentrate sales, net</i>
Aset lainnya	3,506	3,506	-	-	<i>Other asset</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**
(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

31. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi Non-kas

Tabel dibawah menunjukkan transaksi non-kas Grup untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

31. CASH FLOW INFORMATION

a. Non-cash Transactions

The table below shows the Group's non-cash transactions for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 as follows:

	<u>28 Februari/ February 28,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>			
	<u>2023 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022 (Tidak diaudit/ Unaudited)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Akuisisi aset hak-guna dalam sewa	-	-	(23,209)	(19,262)	(11,981)	<i>Acquisition of right-of-use asset under leases</i>
Pengurangan aset tetap melalui provisi untuk liabilitas reklamasi	-	-	42,090	12,476	33,225	<i>Deduction of property, plant and equipment through provision for reclamation liabilities</i>
Akuisisi aset tetap melalui mutasi liabilitas	(5,032)	(3,022)	(20,449)	1,752	(4,376)	<i>Acquisition of property, plant and equipment through movement of liabilities</i>
Penyelesaian deposit	-	-	-	-	275,565	<i>Settlement of deposit</i>
Penyelesaian uang muka	-	-	-	-	75,163	<i>Settlement of advance</i>
Pelunasan piutang lainnya	-	-	-	-	249,142	<i>Settlement of other receivable</i>
Pembagian dividen kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	(599,868)	<i>Dividend distribution to non-controlling interest</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

31. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

31. CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

b. Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir 28 Februari 2023 and 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities for the two-month periods ended February 28, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 as follows:

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Arus kas/ <i>Cash flows</i>	Perubahan Non-kas/ <i>Non-cash Changes</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
			Biaya penerbitan utang/ <i>Debt issuance cost</i>	Reklasi-fikasi/ <i>Reclassification</i>		
<u>28 Februari 2023</u>						
<u>(Tidak diaudit)</u>						
Utang bank jangka pendek	99,000	-	-	-	99,000	<u>February 28, 2023</u> <u>(Unaudited)</u> <i>Short term bank loan</i>
Utang bank jangka panjang	1,701,246	-	(3,226)	-	1,698,020	<i>Long term bank loans</i>
<u>28 Februari 2022</u>						
<u>(Tidak diaudit)</u>						
Utang bank jangka pendek	110,000	-	-	-	110,000	<u>February 28, 2022</u> <u>(Unaudited)</u> <i>Short term bank loans</i>
Utang bank jangka panjang	1,729,639	-	1,120	-	1,730,759	<i>Long term bank loan</i>
<u>31 Desember 2022</u>						
Utang bank jangka pendek	110,000	(11,000)	-	-	99,000	<u>December 31, 2022</u> <i>Short term bank loan</i>
Utang bank jangka panjang	1,729,639	(25,000)	(3,393)	-	1,701,246	<i>Long term bank loans</i>
<u>31 Desember 2021</u>						
Utang bank jangka pendek	143,233	(33,233)	-	-	110,000	<u>December 31, 2021</u> <i>Short term bank loan</i>
Utang bank jangka panjang	1,722,921	-	6,718	-	1,729,639	<i>Long term bank loan</i>
<u>31 Desember 2020</u>						
Utang bank jangka pendek	119,110	129,123	-	(105,000)	143,233	<u>December 31, 2020</u> <i>Short term bank loans</i>
Utang bank jangka panjang	1,346,095	270,000	1,826	105,000	1,722,921	<i>Long term bank loan</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

32. PERJANJIAN PENTING LAINNYA

a. Perjanjian dengan MAH

Pada tanggal 4 Mei 2017, AMNT, API, AMCSPL, Macmahon Indonesia dan MAH menandatangani perjanjian dimana AMNT akan menunjuk Macmahon Indonesia untuk menyediakan jasa pekerjaan pemindahan tanah dan pertambangan di Batu Hijau (dan berpotensi, untuk menyediakan jasa serupa atas prospek lain yang mungkin akan dikembangkan oleh AMNT di area pertambangan yang sama dengan Batu Hijau) sesuai dengan persyaratan kontrak aliansi pertambangan selama umur tambang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Macmahon Indonesia mengakuisisi peralatan pertambangan bergerak tertentu dari AMNT dan sebagai imbalan atas akuisisi tersebut, MAH menerbitkan saham baru. Saham baru tersebut diambil bagian oleh AMCSPL sehingga AMCSPL memiliki 44,27% saham di MAH. Transaksi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 8 Agustus 2017.

Di dalam perjanjian tersebut juga diatur mengenai pencalonan Dewan Direksi MAH oleh AMNT, melalui AMCSPL, selama masa berlakunya perjanjian, termasuk antara lain ketentuan untuk mayoritas Dewan Direksi adalah terdiri dari Direktur Independen dan Ketua Dewan Direksi adalah Direktur Independen. Berdasarkan pengaturan tersebut, investasi di MAH bersifat memiliki pengaruh yang signifikan dan bukan bersifat pengendalian atas MAH. Dengan demikian, investasi di MAH dicatat berdasarkan metode ekuitas di dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

32. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Agreement with MAH

On May 4, 2017, AMNT, API, AMCSPL, Macmahon Indonesia and MAH entered into an agreement whereby AMNT engages Macmahon Indonesia to provide earthmoving and mining services at Batu Hijau mine (and potentially, other prospects which may be developed by AMNT in the same mining area as Batu Hijau mine) pursuant to the terms of the life of mine, alliance style mining contract.

Based on the agreement, Macmahon Indonesia acquired certain mobile mining equipment from AMNT and as consideration for such acquisition, MAH issued new shares. The new shares were subscribed by AMCSPL resulting in AMCSPL having a 44.27% shareholding in MAH. The transaction was completed on August 8, 2017.

The agreement also stipulates the arrangement for AMNT, through AMCSPL, to nominate members of the Board of Directors of MAH for the duration of the agreement which include, among others, the requirement for the majority of the MAH Board of Directors must comprise of Independent Directors with an Independent Chairman. Under such agreement, the investment in MAH merely indicates a significant influence and not control in MAH. Accordingly, the investment in MAH is accounted for under the equity method in the Group's interim consolidated financial statements.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

32. PERJANJIAN PENTING LAINNYA (lanjutan)

a. Perjanjian dengan MAH (lanjutan)

Berkaitan dengan perjanjian diatas, AMNT menandatangani kontrak jasa pertambangan dan sewa dengan Macmahon Indonesia ("**Perjanjian Jasa Pertambangan**"), dimana secara substansial seluruh kegiatan pertambangan Tahap 7 AMNT dilaksanakan oleh Macmahon Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Jasa Pertambangan, pada tanggal 5 Agustus 2022, AMNT akan membayar kepada Macmahon Indonesia nilai penghentian sebesar nilai peralatan tambang bergerak yang dihapuskan oleh Macmahon Indonesia yang peralatan tersebut digunakan di area tambang Batu Hijau untuk jasa pertambangan yang kemudian akan dipindahtanggankan kepada AMNT pada saat pembayaran nilai penghentian tersebut.

Pada bulan Februari 2023, AMNT dan Macmahon Indonesia menandatangani perjanjian pengakhiran atas Perjanjian Jasa Pertambangan dimana juga menetapkan mekanisme pemindahan peralatan tambang bergerak Macmahon Indonesia kepada AMNT. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT dan Macmahon Indonesia masih dalam proses finalisasi untuk penyelesaian sepenuhnya pemindahtanganan peralatan tambang bergerak tersebut kepada AMNT.

Pada bulan Februari 2023, AMNT dan Macmahon Indonesia juga menandatangani perjanjian jasa pertambangan dan sewa baru ("**Perjanjian Jasa Pertambangan Baru**"). Pada Perjanjian Jasa Pertambangan Baru ini, Macmahon Indonesia juga akan melanjutkan kepemilikan peralatan pertambangan bergerak tertentu yang akan digunakan untuk lingkup jasa pertambangan yang disepakati. Perjanjian ini baru akan berlaku apabila beberapa kondisi telah terpenuhi. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, AMNT dan Macmahon Indonesia masih dalam proses finalisasi untuk penyelesaian perjanjian ini.

32. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Agreement with MAH (continued)

*Following the agreement described above, AMNT entered into a mining and leasing services contract with Macmahon Indonesia ("**Mining Services Agreement**"), pursuant to which substantially all of AMNT Phase 7 mining operation are conducted by Macmahon Indonesia. Based on the Mining Services Agreement, on August 5, 2022 AMNT is required to pay Macmahon Indonesia a cessation amount equivalent to the written down values of Macmahon Indonesia's mobile mining equipment used at Batu Hijau mining site in the performance of the services, which will be transferred to AMNT upon payment of the cessation amount.*

In February 2023, AMNT and Macmahon Indonesia signed a termination agreement of the Mining Services Agreement in which also defined transfer mechanism of Macmahon Indonesia's mobile mining equipment to AMNT. As of the date of completion of the Company's consolidated financial statements, AMNT and Macmahon Indonesia are in the finalization process for completion of the transfer of the aforementioned mobile mining equipment to AMNT.

*In February 2023, AMNT and Macmahon Indonesia also signed a new mining and leasing services agreement ("**New Mining Services Agreement**"). In this New Mining Services Agreement, Macmahon Indonesia will continue to own certain mobile mining equipment as required for the agreed mining service to be provided to AMNT. This agreement will become operative if certain conditions have been fulfilled for completion. As of the date of completion of the Company's consolidated financial statements, AMNT and Macmahon Indonesia are in the finalization process of completing this agreement.*

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

32. PERJANJIAN PENTING LAINNYA (lanjutan)

b. Perjanjian dengan NNTH BV dan NTMC BV

AMNT memiliki kewajiban untuk membayar kepada NNTH BV dan NTMC BV (Catatan 1c), sebagai berikut:

1. maksimum sekitar AS\$ 229.717, yang dimulai pada kuartal kedua setelah tanggal transaksi akuisisi, apabila harga rata-rata triwulan tembaga di LME melebihi suatu tingkat tertentu pada triwulan tersebut, berdasarkan suatu rumus perhitungan tertentu, yang terkait dengan volume tembaga yang dikirim dan dihasilkan dari tambang Batu Hijau;
2. sekitar AS\$ 203.682 terutang pada tanggal ulang tahun pertama dari pengiriman konsentrat pertama (dari setiap bentuk produk tembaga, emas atau perak yang dapat dijual) dari area Elang; dan
3. maksimum sekitar AS\$ 225.000, terutang apabila harga rata-rata tahunan tembaga di LME melebihi suatu tingkat tertentu pada periode yang telah disetujui, berdasarkan suatu rumus perhitungan tertentu, dimana terdapat (i) produksi dari Tahap 7 di tambang Batu Hijau dan (ii) pengiriman konsentrat pertama yang dihasilkan dari area Elang.

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Undang-Undang Pertambangan No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Lain yang Berlaku

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 ("**Undang-Undang Pertambangan**") yang berisi ketentuan mengenai jenis kegiatan pertambangan, komoditas tambang, wilayah eksplorasi dan kegiatan produksi pertambangan, serta dorongan untuk melakukan hilirisasi kegiatan pertambangan untuk meningkatkan nilai produk tambang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.

32. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Agreement with NNTH BV and NTMC BV

AMNT is required to pay to NNTH BV and NTMC BV (Note 1c), the following:

1. capped at approximately US\$ 229,717, commencing in the second quarter after the acquisition transaction date, if the LME quarterly average copper price is above a certain level in that quarter, calculated under certain formula, related to the volume of copper shipments produced from the Batu Hijau mine;
2. approximately US\$ 203,682 payable by first anniversary of first shipment of concentrate (of any form of saleable copper, gold or silver product) from the Elang area; and
3. capped at approximately US\$ 225,000, payable if the LME annual average copper price is above a certain level in the agreed period, calculated under a certain formula, in which there is (i) production from Phase 7 of Batu Hijau mine and (ii) first shipment of concentrate produced from the Elang area.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Mining Law No. 3 of 2020 and Implementing Regulations

On January 12, 2009, the Indonesian Government issued a Mining Law No. 4 of 2009 ("**Mining Law**") containing provisions relating to type of mining activity, commodity of mine, mining exploration area and production activities, and the encouragement to have downstream mine activity to increase mine product value within certain period of time as stipulated on law and its further implementing regulations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

**a. Undang-Undang Pertambangan No. 3 Tahun
2020 dan Peraturan Lain yang Berlaku
(lanjutan)**

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pertambangan (“**Undang-Undang Pertambangan Baru**”). Undang-Undang Pertambangan Baru ini memberikan kepastian mengenai perpanjangan izin pertambangan hingga dua kali, masing-masing untuk jangka waktu sepuluh tahun. Undang-Undang Pertambangan Baru mengakui upaya kegiatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai produk tambang, dengan kriteria tertentu dan tunduk pada peraturan pelaksanaan lebih lanjut.

Grup terus memantau perkembangan dan setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait Undang-Undang Pertambangan Baru dan menganalisis dampaknya terhadap operasional Grup, termasuk kewajiban yang dipersyaratkan atas izin pertambangan, program eksplorasi, area penambangan, reklamasi dan pasca tambang, kegiatan hilirisasi pertambangan, program pengembangan sumber daya manusia dan dana cadangan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa ketentuan Undang-Undang Pertambangan Baru dan peraturan pelaksana yang telah diterbitkan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi Grup dan manajemen secara berkesinambungan menganalisis dampak dari peraturan ini terhadap kegiatan operasionalnya.

b. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan dan ketenagakerjaan. Beberapa peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diterbitkan.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

**a. Mining Law No. 3 of 2020 and Implementing
Regulations (continued)**

*On June 10, 2020, the Indonesian Government issued Law No. 3 of 2020 regarding the Amendment of Mining Law (“**New Mining Law**”). This New Mining Law provides certainty on the extension of mining permit up to two times, each for a ten-year period. The New Mining Law acknowledges the spirit of downstream activity to increase mine product value, with certain criteria and subject to further implementing regulation on it.*

The Group is closely monitoring the progress and any issued implementing regulations of the New Mining Law and is in the process of analyzing the impact on the Group’s operation, including any required obligation on mining licenses, exploration program, mining area, reclamation and post-mining, downstream mine activity, human resource development program and reserve fund. Management of the Group believes that the New Mining Law and any issued implementing regulations might not have significant impact to the Group and management continues to analyze the impact of these regulations on its operations.

b. Job Creation Law

On November 2, 2020, the Job Creation Law has been promulgated. The aim of the Job Creation Law is to bolster investment and create jobs by streamlining regulations and simplifying the licensing process to improve the ease of doing business in Indonesia. The Job Creation Law amends several existing laws in Indonesia among others, in the fields of energy and mineral resources, forestry, spatial planning, taxation and manpower. Several implementing regulations of the Job Creation Law also have been issued.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Undang-Undang Cipta Kerja (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2/2022 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUUXVIII/2020 yang antara lain, memerintahkan perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah putusan pada tanggal 25 November 2021. Dalam Perppu No. 2/2022, dilakukan perubahan dan penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dengan cakupan antara lain, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berbisnis, ketenagakerjaan, kemudahan berbisnis, dorongan pada riset dan inovasi, pengadaan tanah dan kawasan ekonomi. Dengan diterbitkannya Perppu No. 2/2022, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan tidak berlaku lagi. Grup saat ini terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Grup, jika ada.

c. Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan rencana reklamasi, rencana penutupan tambang, dan jaminan reklamasi dan pasca tambang, untuk IUP-Eksplorasi, IUP-Operasi Produksi, dan Pemegang KK (yang relevan). Sehubungan dengan peraturan ini, AMNT telah menempatkan jaminan untuk kewajiban penutupan tambang berupa deposito berjangka pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Catatan 5) dan menerbitkan garansi bank untuk kewajiban reklamasi menggunakan fasilitas pinjaman non-kas pada tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Catatan 33e).

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Job Creation Law (continued)

On December 30, 2022, the Government enacted Perppu No. 2/2022 as a follow up to the Constitutional Court Decision No. 91/PUUXVIII/2020 which, among others, orders amendments to the Job Creation Law within a maximum period of 2 (two) years after the decision was pronounced on November 25, 2021. In Perppu No. 2/2022, amendments and replacements have been made to the Job Creation Law, with the scope, among others, improvement to the investment ecosystem and business activities, employment, ease of doing business, encouragement to research and innovation, land acquisition and economic zones. With the enactment of Perppu No. 2/2022, the Job Creation Law is revoked and no longer valid. The Group is currently closely monitoring the progress of the implementing regulations and will consider the impact on the Group's operations, if any.

c. Reclamation and Post Mining Guarantee

On December 20, 2010, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 78 of 2010 that deals with the obligation to provide a reclamation plan, post mining plan and reclamation and post-mine guarantees, for IUP-Exploration, IUP-Production Operation, and COW holders (as relevant). In relation to this regulation, as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, AMNT has made mine closure guarantees in the form of time deposits (Note 5) and issued bank guarantees for the purpose of reclamation guarantee using NCL facility as of February 28, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020 (Note 33e).

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended

February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Peraturan Baru Lainnya

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 pada tanggal 19 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 pada tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 7 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020 sebagai amandemen terhadap Peraturan No. 11 Tahun 2018 yang menambahkan prosedur yang disederhanakan untuk perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya ("**RKAB**") dan pelaporan untuk perubahan dalam komposisi dewan direksi dan komisaris perusahaan tambang.

Pada tanggal 23 November 2020, KESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 17 Tahun 2020 ("**Peraturan 17**"). Peraturan 17 mengubah dan menggantikan peraturan menteri sebelumnya dimana tenggat waktu untuk ekspor konsentrat diubah dari 11 Januari 2022 menjadi 10 Juni 2023.

Grup masih menganalisis dampak peraturan ini terhadap operasinya.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Other New Regulations

MOEMR issued MOEMR Regulation No. 11 of 2018 dated February 19, 2018 regarding the Procedure to Grant Mining Concession, Permits and Reports on Mineral and Coal Mining and MOEMR Regulation No. 25 of 2018 dated May 3, 2018 regarding Mineral and Coal Mining Businesses.

MOEMR issued MOEMR Regulation No. 7 of 2020 dated March 6, 2020, as amendment to MOEMR Regulation No. 11 of 2018 which introduces a simplified procedure for Work and Budget Allocation Planning ("**RKAB**") amendment and reporting for change in composition of the board of directors and commissioners of a mining company.

On November 23, 2020, MOEMR issued Regulation No. 17 of 2020 ("**Regulation 17**"). Regulation 17 amends and supersedes previous ministerial regulation which provides deadline for export of concentrates up to January 11, 2022 now becoming June 10, 2023.

The Group continues to analyze the impact of these regulations on its operations.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended
February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Fasilitas NCL

Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian NCL dengan Bank Mandiri. Limit fasilitas adalah sebesar AS\$ 100.000 dan jaminan untuk fasilitas ini setingkat pari passu dengan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT (Catatan 17a, 17b). Fasilitas NCL ini berakhir pada tanggal 15 Juli 2022. Fasilitas ini telah diubah pada tanggal 13 Juli 2022 untuk memperpanjang periode fasilitas sampai dengan tanggal 15 Juli 2023. Pada tanggal 9 Desember 2022, limit fasilitas ini telah ditingkatkan sebesar AS\$ 60.000 menjadi AS\$ 160.000. Pada tanggal 28 Februari 2023, jumlah fasilitas NCL yang digunakan oleh AMNT adalah sebesar AS\$ 133.858 yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklaması sebesar AS\$ 46.833 (Catatan 33c) dan Standby LC dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar AS\$ 87.025.

BRI

Pada Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian NCL dengan BRI. Limit fasilitas adalah sebesar AS\$ 50.000. Fasilitas NCL ini berakhir pada tanggal 29 Desember 2023. Pada tanggal 28 Februari 2023, jumlah fasilitas NCL yang digunakan oleh AMNT adalah sebesar AS\$ 27.369 untuk keperluan LC yang diterbitkan untuk pemasok.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. NCL Facility

Bank Mandiri

On November 8, 2019, AMNT entered into an NCL agreement with Bank Mandiri. The limit of the facility is US\$ 100,000 and the collateral for this facility rank pari passu with the collateral for the AMNT Term Loan facilities (Notes 17a, 17b). The facility matured on July 15, 2022. This facility agreement was amended on July 13, 2022 to extend the facility period until July 15, 2023. On December 9, 2022 the facility limit was increased by US\$ 60,000 to become US\$ 160,000. As of February 28, 2023, the amount of this NCL facility utilized by AMNT is US\$ 133,858 which consists of bank guarantee issuance for the required reclamation guarantee of US\$ 46,833 (Note 33c) and Standby LC and bank guarantee issuance for AMNT's suppliers of US\$ 87,025.

BRI

In December 2022, AMNT entered into an NCL agreement with BRI. The limit of the facility is US\$ 50,000. The facility will mature on December 29, 2023. As of February 28, 2023, the amount of this NCL facility utilized by AMNT is US\$ 27,369 for the purpose of LC issuance for suppliers.

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa

f. Goods and Services Supply Agreements

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
Macmahon Indonesia	Kontrak jasa pertambangan dan sewa/ <i>Mining and leasing service contract</i>	20 Februari 2023/ <i>February 20, 2023</i>	Umur tambang Batu Hijau (saat ini 30 Juni 2028)/ <i>Batu Hijau life of mine (currently June 30, 2028)</i>
PT Orica Mining Services	Jasa peledak/ <i>Explosives services</i>	1 Januari 2018/ <i>January 1, 2018</i>	31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>
PT Trakindo Utama	Perbaikan dan pemeliharaan dan sewa peralatan berat/ <i>Repair and maintenance and heavy equipment rental</i>	29 November 2018/ <i>November 29, 2018</i>	7 Juli 2026/ <i>July 7, 2026</i>
MPSS	Perjanjian sewa, pengoperasian dan pemeliharaan solar photovoltaik/ <i>The lease, operation and maintenance of solar photovoltaic agreement</i>	28 Februari 2020/ <i>February 28, 2020</i>	20 tahun dari tanggal Berita Acara Pengoperasian Solar Photovoltaik/ <i>20 years from the date of Minutes of Solar Photovoltaic Operation</i>
PT Merah Putih Petroleum	Penyedia bahan bakar diesel/ <i>Diesel fuel supply</i>	1 Maret 2020/ <i>March 1, 2020</i>	28 Februari 2025/ <i>February 28, 2025</i>
PT Pindad (Persero)	Kontrak pembelian produk dan aksesoris peledak/ <i>Explosive product and accessories purchase contract</i>	1 Juli 2020/ <i>July 1, 2020</i>	31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>
MLS	Jasa tenaga kerja/ <i>Labour services</i>	1 November 2020/ <i>November 1, 2020</i>	31 Agustus 2025/ <i>August 31, 2025</i>
China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.	Perjanjian penyediaan peralatan dan material/ <i>Equipment and material supply agreement</i>	10 Desember 2021/ <i>December 10, 2021</i>	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/ <i>End of acceptance date (exclude warranty period)</i>
PT Pengembangan Industri Logam	Perjanjian <i>engineering</i> , pengadaan dan pembangunan/ <i>Engineering, procurement and construction agreement</i>	10 Desember 2021/ <i>December 10, 2021</i>	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/ <i>End of acceptance date (exclude warranty period)</i>
Bridgestone Corporation	Kontrak pembelian ban OTR dan Earthmover/ <i>OTR and Earthmover tire purchase contract</i>	1 Januari 2022/ <i>January 1, 2022</i>	31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa

f. Goods and Services Supply Agreements

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
Goodyear Earthmover Pty Ltd	Kontrak pembelian ban Goodyear/ <i>Goodyear tire purchase contract</i>	1 Januari 2022/ <i>January 1, 2022</i>	31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i>
Siemens Aktiengesellschaft	Penyediaan barang/ <i>Supply of goods</i>	10 Februari 2022/ <i>February 10, 2022</i>	24 Oktober 2023/ <i>October 24, 2023</i>
FLSmidth Inc	Teknologi log komersial dan spesifikasi <i>mill duty/Technology commercial logs and mill duty specifications</i>	12 Februari 2022/ <i>February 12, 2022</i>	22 Agustus 2023/ <i>August 22, 2023</i>
Metso Outotec Australia Limited	Jasa pabrik pengolahan/ <i>Process mill services</i>	16 Februari 2022/ <i>February 16, 2022</i>	7 Mei 2023/ <i>May 7, 2023</i>
Lycopodium Minerals Pty Ltd	<i>Engineering detail dan desain/Detail engineering and design</i>	28 Februari 2022/ <i>February 28, 2022</i>	31 January 2024/ <i>January 31, 2024</i>
PT Krakatau Tirta Industri	Perjanjian pembelian air desalinasi dan air demineralisasi/ <i>Desalination water and demineralized water product purchase agreement</i>	7 April 2022/ <i>April 7, 2022</i>	30 tahun dari tanggal pengiriman produk pertama/ <i>30 years from scheduled first delivery of product date</i>
PT JGC Indonesia	Perjanjian <i>engineering</i> , pengadaan dan pembangunan/ <i>Engineering, procurement and construction agreement</i>	29 April 2022/ <i>April 29, 2022</i>	Akhir tanggal akseptasi (diluar periode garansi)/ <i>End of acceptance date (exclude warranty period)</i>
Fluor Australia Pty Ltd	<i>Engineering detail dan desain/Detail engineering and design</i>	5 Mei 2022/ <i>May 5, 2022</i>	28 Februari 2025/ <i>February 28, 2025</i>
Thyssenkrupp	Desain dan penyediaan konveyor susun darat/ <i>Design and supply of overland and stacking conveyor</i>	24 Juni 2022/ <i>June 24, 2022</i>	23 Desember 2023/ <i>December 23, 2023</i>
Jurong Engineering Limited	Perjanjian penyediaan peralatan/ <i>Equipment supply agreement</i>	26 Agustus 2022/ <i>August 26, 2022</i>	31 Mei 2025/ <i>May 31, 2025</i>

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir 28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

Notes to the Interim Consolidated Financial Statements For the Two-Month Periods Ended February 28, 2023 and 2022 and for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020 (Expressed in Thousands of United States Dollars, Unless Otherwise Stated)

33. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa (lanjutan)

f. Goods and Services Supply Agreements (continued)

<u>Pihak lawan/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Masa akhir kontrak/ Contract period end</u>
PT Jurong Engineering Lestari	Perjanjian <i>engineering</i> , pengadaan dan pembangunan/ <i>Engineering, procurement and construction agreement</i>	26 Agustus 2022/ August 26, 2022	31 Mei 2025/ May 31, 2025
PT Adaro Indonesia	Kontrak pembelian batubara/ <i>Coal purchase contract</i>	1 Oktober 2022/ October 1, 2022	30 September 2024/ September 30, 2024
PT Medco Sumbawa Gas	Perjanjian penggunaan terminal/ <i>Terminal use agreement</i>	25 November 2022/ November 25, 2022	30 tahun setelah tanggal beroperasi secara komersial/ 30 years after commercial operation date

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER BERSIH DALAM MATA UANG ASING

34. NET MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup:

The following table shows the Group's monetary assets and liabilities in foreign currencies:

	<u>28 Februari/February 28, 2023 (Tidak diaudit/Unaudited)</u>		<u>31 Desember/December 31, 2022</u>		
	<i>Foreign currency (in thousand)</i>	<i>Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$</i>	<i>Foreign currency (in thousand)</i>	<i>Ekuivalen/ Equivalent AS\$/US\$</i>	
Aset					Assets
Kas dan setara kas	IDR 540,195,558	35,367	890,940,916	56,636	<i>Cash and cash equivalents</i>
	AUD 6,129	4,119	565	380	
Aset lainnya	IDR 158,315,010	10,365	608,286,308	38,668	<i>Other assets</i>
	AUD 2,862	1,924	-	-	
Piutang pajak lainnya	IDR 2,506,646,688	164,112	2,089,706,040	132,840	<i>Other tax receivables</i>
Jumlah Aset		215,887		228,524	Total Assets

**PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Untuk Periode-periode Dua Bulan yang Berakhir
28 Februari 2023 dan 2022 dan untuk Tahun-tahun
yang Berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020**

(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**Notes to the Interim Consolidated Financial Statements
For the Two-Month Periods Ended**

**February 28, 2023 and 2022 and for the Years
Ended December 31, 2022, 2021 and 2020**

(Expressed in Thousands of United States Dollars,
Unless Otherwise Stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 15 Maret 2023, AMNT dan beberapa kreditur menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT dimana jumlah pinjaman ditingkatkan sebesar AS\$ 575.000 (Catatan 17b) dan pada tanggal 29 Maret 2023, dilakukan penarikan pinjaman atas tambahan jumlah pinjaman tersebut. Seluruh dana dari penarikan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi lebih awal seluruh saldo pokok utang Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT sejumlah AS\$ 575.000 (Catatan 17a, 35b).
- b. Pada tanggal 31 Maret 2023, AMNT melunasi lebih awal seluruh saldo pokok utang Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT sejumlah AS\$ 575.000 (Catatan 17a, 35a).
- c. Pada tanggal 21 Maret 2023, AMNT melakukan pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman Berjangka II AMNT sebesar AS\$ 1.250 (Catatan 17b).
- d. Pada bulan April 2023, AMIN menandatangani kontrak lindung nilai swap tingkat bunga dengan beberapa kreditur fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN untuk lindung nilai atas risiko tingkat bunga dengan jumlah nilai nosional sebesar AS\$ 153.000. Kontrak tersebut adalah untuk lindung nilai atas tingkat bunga mengambang SOFR menjadi tingkat bunga tetap dimana AMIN akan menerima tingkat bunga mengambang berdasarkan SOFR per tahun dan membayar tingkat bunga tetap per tahun untuk setiap triwulan. Kontrak ini akan berakhir pada bulan Desember 2030 dan kontrak tersebut didasari dengan fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN (Catatan 17c).
- e. Pada tanggal 27 Maret 2023, NTMC BV melakukan novasi atas perjanjian (Catatan 1c dan 32b) ke Sumitomo Corporation.
- f. Pada 6 April 2023, Perusahaan menandatangani surat tambahan dan perubahan terhadap Perjanjian Pemegang Saham antara Perusahaan dan PT Medco Energi Baru ("MEB") tertanggal 13 Desember 2022 ("PPS") yang mengatur syarat dan ketentuan atas kepemilikan saham MPSS ("Surat Tambahan dan Perubahan") yang berlaku efektif sejak tanggal dimana PPS ditandatangani. Berdasarkan Surat Tambahan dan Perubahan tersebut, Perusahaan dan MEB sepakat untuk memiliki pemahaman yang sama dimana Perusahaan dan MEB memiliki hak atas aset bersih MPSS dan memperbaharui beberapa pasal dalam PPS tersebut untuk mendukung kesepakatan tersebut (Catatan 12b).

35. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On March 15, 2023, AMNT and several lenders signed the increase confirmation agreements with respect to the AMNT Term Loan Facility II of which the loan amount was increased in an amount of US\$ 575,000 (Note 17b) and on March 29, 2023, the loan draw down of this additional loan amount was completed. All funds from this loan drawn down was used for early repayment of all the outstanding principal amounts of the AMNT Term Loan Facility amounting to US\$ 575,000 (Notes 17a, 35b).
- b. On March 31, 2023, AMNT made an early repayment of all the outstanding principal amounts of the AMNT Term Loan Facility amounting to US\$ 575,000 (Notes 17a, 35a).
- c. On March 21, 2023, AMNT made a scheduled principal loan repayment of the AMNT Term Loan Facility II amounting to US\$ 1,250 (Note 17b).
- d. In April 2023, AMIN entered into interest rate swap hedging contracts with several lenders of the AMIN Term Loan facility to hedge its interest rate risks with total notional amount of US\$ 153,000. The contract is to hedge floating SOFR to fixed rate whereby AMIN shall receive a floating SOFR based interest rate per annum and pay a fixed interest rate per annum for every quarter. The contracts will mature in December 2030 and the underlying of the contracts is the AMIN Term Loan facility (Note 17c).
- e. On March 27, 2023, NTMC BV novated the agreement (Notes 1c and 32b) to Sumitomo Corporation.
- f. On April 6, 2023, the Company signed supplementary and amendment letter to Shareholder Agreement between the Company and PT Medco Energi Baru ("MEB") dated on December 13, 2022 ("SHA") which sets out the terms and conditions of ownership of MPSS ("Supplementary and Amendment Letter") which is effective since the SHA has been signed. Based on the Supplementary and Amendment Letter, the Company and MEB are agreed to have the same understanding that the Company and MEB have the rights to the net assets of MPSS and to amend several clauses in the SHA to support the understanding (Note 12b).

XXIII. LAMPIRAN II: INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PERSEROAN PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

INFORMASI KEUANGAN PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 28 Februari 2023 dan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 28 Februari 2023 dan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, yang telah disusun oleh manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang US dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 April 2023. Laporan keuangan konsolidasian interim tersebut telah direviu oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (SPR 2410) "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang dari pada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) tidak menyatakan suatu opini audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
	28 Februari 2023*	31 Desember 2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	858.468	817.758
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian lancar	36.044	578
Piutang usaha	350.452	339.589
Aset derivatif – bagian lancar	8.907	8.108
Persediaan, bersih	194.014	167.270
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian lancar	282.646	302.735
Pajak penghasilan dibayar dimuka dan piutang pajak penghasilan	-	-
Piutang pajak lainnya	153.977	122.999
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya		
- Pihak ketiga	148.609	95.340
- Pihak berelasi	-	26.895
Jumlah Aset Lancar	2.033.117	1.881.272
ASET TIDAK LANCAR		
Kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar	75.463	65.585
Aset derivatif – bagian tidak lancar	8.568	734
<i>Stockpiles</i> , bersih – bagian tidak lancar	1.075.577	1.141.611
Piutang pajak penghasilan	-	6.821
Piutang pajak lainnya	10.135	9.841
Aset pajak tangguhan	-	386
Aset tetap, bersih	1.345.971	1.281.954
Properti pertambangan, bersih	206.434	199.606
Biaya pengupasan lapisan tanah yang ditangguhkan, bersih	1.675.437	1.547.676
Investasi jangka panjang	228.942	225.634
<i>Goodwill</i>	47.712	47.712
Aset tidak lancar lainnya		
- Pihak ketiga	47.960	84.079
- Pihak berelasi	6.048	6.048
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.728.247	4.617.687
JUMLAH ASET	6.761.364	6.498.959

Keterangan	28 Februari	31 Desember
	2023*	2022
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	99.000
Utang usaha dan beban akrual		
- Pihak ketiga	316.281	224.032
- Pihak berelasi	7.201	7.711
Utang pajak penghasilan	196.315	179.590
Utang pajak lainnya	5.415	11.741
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian lancar	14.535	15.139
Liabilitas derivatif, bersih – bagian lancar	4.819	-
Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar	5.000	5.000
Liabilitas jangka pendek lainnya		
- Pihak ketiga	198	216
- Pihak berelasi	4.077	3.376
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.841	545.805
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar	1.693.020	1.696.246
Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar	307.169	303.891
Liabilitas imbalan kerja	3.745	3.653
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	300.055	294.461
Liabilitas derivatif – bagian tidak lancar	-	9.783
Liabilitas jangka panjang lainnya		
- Pihak ketiga	392	304
- Pihak berelasi	34.550	35.517
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.338.931	2.343.855
JUMLAH LIABILITAS	2.991.772	2.889.660
EKUITAS		
Modal saham	601.814	601.814
Tambahan modal disetor	998.341	998.341
Cadangan lainnya	19.068	8.188
Dampak dari transaksi ekuitas entitas anak	(270.223)	(270.223)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(322)	(430)
Saldo laba		
Dicadangkan	40	40
Belum dicadangkan	2.338.529	2.191.019
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.687.247	3.528.749
Kepentingan nonpengendali	82.345	80.550
JUMLAH EKUITAS	3.769.592	3.609.299
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.761.364	6.498.959

Catatan:

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	28 Februari	
	2023*	2022*
PENJUALAN BERSIH	444.374	322.932
Beban pokok penjualan	(218.997)	(156.705)
LABA KOTOR	225.377	166.227
Jumlah beban operasional	(26.553)	(21.705)
LABA OPERASIONAL	198.824	144.522
Jumlah beban lain, bersih	(8.829)	(18.271)
LABA SEBELUM PAJAK	189.995	126.251
Beban pajak penghasilan	(40.836)	(26.427)
LABA PERIODE BERJALAN	149.159	99.824
Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	11.026	4.182
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	160.185	104.006

Keterangan	28 Februari	
	2023*	2022*
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	147.510	98.749
Kepentingan nonpengendali	1.649	1.075
	149.159	99.824
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	158.390	102.924
Kepentingan nonpengendali	1.795	1.082
	160.185	104.006
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00225	0,00151

Catatan:

*) Tidak diaudit

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	28 Februari	
	2023*	2022*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	188.628	92.639
Kas digunakan untuk aktivitas investasi	(101.548)	(53.286)
Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas pendanaan	(45.344)	(24.234)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	41.736	15.119
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	817.758	557.814
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	858.468	573.610

Catatan:

*) Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Dua belas bulan yang berakhir, 28 Februari	Dua bulan yang berakhir, 28 Februari
	2023*	2023*
RASIO KEUANGAN PENTING		
Marjin laba kotor	57,5%	50,7%
EBITDA ⁽¹⁾	1.817.676	256.188
Marjin EBITDA ⁽²⁾	61,6%	57,7%
FFO ⁽³⁾	1.345.909	188.364
Marjin FFO ⁽⁴⁾	45,6%	42,4%
Marjin laba periode berjalan	38,9%	33,6%
ROA ^{(5)**}	18,9%	N.A.
ROE ^{(6)**}	36,1%	N.A.
Current ratio (x) ⁽⁷⁾	3,1	3,1
DSCR ⁽⁸⁾ (x)	4,7	7,4
ICR ⁽⁹⁾ (x)	12,3	9,5
Asset turnover ^{(10)**} (x)	0,5	N.A.
Inventory turnover ^{(11)**} (x)	4,1	N.A.
DAR ⁽¹²⁾ (x)	0,2	0,2
DER ⁽¹³⁾ (x)	0,4	0,4
Jumlah utang terhadap kapitalisasi ⁽¹⁴⁾	30,4%	30,4%
Jumlah utang terhadap EBITDA ^{(15)**} (x)	1,0	N.A.
Jumlah utang bersih terhadap EBITDA ^{(16)**} (x)	0,5	N.A.

Catatan:

*) Tidak diaudit

***) Untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 merepresentasikan saldo Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023

- EBITDA didefinisikan sebagai laba/(rugi) bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, biaya akresi, beban bersih lainnya (*one-off item*), dan efek kurs
- Marjin EBITDA didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan penjualan bersih

3. FFO atau dana dari aktivitas operasi didefinisikan sebagai EBITDA dikurangi beban pajak penghasilan dan beban keuangan
4. Marjin FFO didefinisikan sebagai FFO dibagi dengan penjualan bersih
5. ROA didefinisikan sebagai laba/(rugi) untuk periode/tahun berjalan dibagi dengan jumlah aset
6. ROE didefinisikan sebagai laba/(rugi) untuk periode/tahun berjalan dibagi dengan jumlah ekuitas
7. *Current ratio* didefinisikan sebagai jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek
8. DSCR didefinisikan sebagai laba/(rugi) operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan arus kas untuk pembayaran untuk pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang
9. ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi beban keuangan
10. *Asset turnover* didefinisikan sebagai penjualan bersih dibagi dengan rata-rata jumlah aset
11. *Inventory turnover* didefinisikan sebagai beban pokok penjualan kas (terdiri atas beban penambangan, pemrosesan dan operasi, royalti, bea ekspor, beban karyawan, beban pengangkutan dan pemasaran, kredit produk perak, dan beban pokok penjualan lain) dibagi dengan rata-rata persediaan
12. DAR didefinisikan sebagai jumlah hutang dibagi dengan jumlah aset
13. DER didefinisikan sebagai jumlah hutang dibagi dengan jumlah ekuitas
14. Jumlah hutang terhadap kapitalisasi didefinisikan sebagai jumlah hutang dibagi dengan jumlah hutang dan jumlah ekuitas
15. Jumlah hutang terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah hutang dibagi dengan EBITDA
16. Jumlah hutang bersih terhadap EBITDA didefinisikan sebagai jumlah hutang dikurangi dengan kas dan setara kas dibagi dengan EBITDA

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk periode 6 (enam) bulan terakhir:

Keterangan	Februari	Januari	Desember	November	Oktober	September
	2023			2022		
Nilai kurs tertinggi	15.274	15.635	15.742	15.737	15.616	15.247
Nilai kurs terendah	14.868	14.930	15.409	15.493	15.196	14.839

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah untuk tahun-tahun dan periode-periode yang disajikan:

Tahun atau Periode yang berakhir pada tanggal	Nilai kurs akhir	Nilai kurs tertinggi	Nilai kurs terendah	Nilai kurs rata-rata
28 Februari 2023	15.979	15.635	14.868	15.295
31 Desember 2022	15.731	15.742	14.270	14.871
31 Desember 2021	14.269	14.648	13.875	14.311
31 Desember 2020	14.105	16.741	13.612	13.572

Catatan:

Nilai kurs didapatkan dari Kurs Transaksi Bank Indonesia dan dapat diakses dari www.bi.go.id

PERKEMBANGAN TERKINI

Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 28 Februari 2023 dan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 28 Februari 2023 dan untuk periode-periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022, yang telah disusun oleh manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang US dolar, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 27 April 2023. Laporan keuangan konsolidasian interim tersebut telah direviu oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (SPR 2410) "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", dalam laporannya pada tanggal 27 April 2023, yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1284). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang dari pada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global Network Limited*) tidak menyatakan suatu opini audit.

Investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan yang disajikan dibawah ini, yang belum pernah diaudit atau direviu oleh auditor independen.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

Periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022

Penjualan Bersih

Penjualan bersih meningkat 37,6% menjadi USD444.374 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada 28 Februari 2023, dari USD322.932 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga dan emas untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dan peningkatan rata-rata harga jual tembaga dan emas sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Penjualan bersih dari penjualan tembaga meningkat 36,6% menjadi USD270.787 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD198.284 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan volume penjualan tembaga menjadi 54,2 Mlbs untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari 45,0 Mlbs untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar tembaga dalam bijih yang lebih tinggi dan pemulihan bijih yang diproses lebih besar untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023. Hal ini sebagian diimbangi oleh peningkatan rata-rata harga jual tembaga menjadi USD5,0 per pon untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4,4 per pon untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022.

Penjualan bersih dari penjualan emas meningkat 39,3% menjadi USD173.587 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD124.648 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan volume penjualan emas menjadi 88,9 Koz untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari 69,3 Koz untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Hal ini didorong oleh volume produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh kadar emas dalam bijih yang lebih tinggi dan pemulihan bijih yang diproses lebih besar untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023. Hal ini juga didorong oleh kenaikan rata-rata harga jual emas menjadi USD1.952 per ons untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.799 per ons untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan meningkat 39,8% menjadi USD218.997 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD156.705 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan faktor-faktor yang ditunjukkan di bawah ini berkenaan dengan masing-masing komponen.

Beban penambangan, pemrosesan, dan operasional meningkat 23,8% menjadi USD177.129 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD143.118 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan volume batuan penutup yang dikupas dan bijih yang ditambang dan diproses dan elemen biaya-biaya utama seperti batubara, bahan peledak, bahan bakar diesel, peralatan, dan ongkos kirim untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Penyusutan dan amortisasi meningkat 58,8% menjadi USD35.156ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD22.136 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan peningkatan kegiatan produksi dan unit produksi yang lebih tinggi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Pergerakan *stockpiles* dan persediaan konsentrat meningkat 169,9% menjadi USD60.563 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD(86.605) ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan seluruh pemrosesan bijih selama periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 berasal dari *stockpiles*.

Beban karyawan menurun 15,3% menjadi USD11.291 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD13.323 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kompensasi karyawan yang sedikit lebih rendah untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Bea ekspor menurun 45,0% menjadi USD9.069 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD16.494 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dikarenakan penurunan tingkat persentase bea ekspor menjadi 2,5% dari 5% efektif sejak bulan Maret 2022 dan dikurangi dengan penjualan bersih ekspor yang lebih tinggi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Royalti kepada Pemerintah meningkat 78,0% menjadi USD24.809 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD13.939 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan penjualan bersih yang lebih tinggi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Beban pengangkutan dan pemasaran menurun 1,1% menjadi USD3,991 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4,037 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan biaya penyewaan kapal yang mengalami sedikit penurunan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Mutasi biaya pengupasan batuan penutup yang ditanggihkan meningkat 863,7% menjadi USD(127.761) ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD16.729 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kapitalisasi dari aktivitas pengupasan batuan penutup dari Fase 8 tambang Batu Hijau untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Kredit produk perak meningkat 41,1% menjadi USD6.183 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4.383 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan volume penjualan perak meningkat untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Lainnya meningkat 72,6% menjadi USD30.933 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD17.917 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan Pembayaran yang Ditanggihkan atas Kenaikan Harga Logam untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Laba Kotor

Laba kotor meningkat 35,6% menjadi USD225.377 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD166.227 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Operasional

Beban akresi menurun 2,8% menjadi USD3.278 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD3.373 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan asumsi tingkat diskonto mengalami sedikit perubahan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Beban eksplorasi menurun 8,2% menjadi USD2.465 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD2.686 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan aktivitas eksplorasi yang lebih rendah untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Beban pemasaran, umum, dan administrasi meningkat 33,0% menjadi USD20.810 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD15.646 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan biaya-biaya secara umum untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

(Beban)/Pendapatan Lain-Lain

Bagian laba dari entitas asosiasi meningkat 21,6% menjadi USD4.865 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4.000 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan laba dari Macmahon untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi menurun 100,0% menjadi nihil untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.930 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan amortisasi kerugian yang belum direalisasi diamortisasi menggunakan metode *straight line*. Amortisasi kerugian yang belum direalisasi atas transaksi dengan entitas asosiasi telah diamortisasi sepenuhnya pada bulan Juli 2022.

Beban keuangan meningkat 26,7% menjadi USD26.988 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD21.307 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Pendapatan lainnya, bersih meningkat menjadi sebesar USD13.294 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD966 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan atas keuntungan selisih kurs dan kenaikan atas penjualan *scrap* untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat 50,5% menjadi USD189.995 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD126.251 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat 54,5% menjadi USD40.836 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD26.427 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Laba Untuk Periode Berjalan

Laba untuk periode/tahun berjalan meningkat 49,4% menjadi USD149.159 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD99.824 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 sebagai akibat dari faktor-faktor di atas.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak

Jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak meningkat 163,7% menjadi USD11.026 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4.182 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan transaksi derivatif yang di reklasifikasi ke laba rugi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan meningkat 54,0% menjadi USD160.185 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD104.006 ribu untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan kenaikan laba untuk periode berjalan dan jumlah penghasilan komprehensif lain, setelah pajak untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Posisi pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset

Total aset meningkat 4,0% menjadi USD6.761.364 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD6.498.959 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar yang diuraikan di bawah ini.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat 8,1% menjadi USD2.033.117 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.881.272 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan terutama oleh kenaikan kas dan setara kas dan kenaikan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada tanggal 28 Februari 2023.

Kas dan setara kas meningkat 5,0% menjadi USD858.468 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD817.758 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan kenaikan jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Piutang usaha meningkat 3,2% menjadi USD350.452 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD339.589 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan penjualan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, yang dikurangi dengan piutang usaha yang telah tertagih.

Stockpiles, bersih – bagian lancar menurun 6,6% menjadi USD282.646 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD302.735 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan peningkatan *stockpiles* yang diolah pada periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak ketiga meningkat 55,9% menjadi USD148.609 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD95.340 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan pembayaran atas uang muka Proyek Smelter untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya – pihak berelasi menurun 100,0% menjadi nihil pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD26.895 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan penyelesaian atas uang muka kepada Macmahon Indonesia.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 2,4% menjadi USD4.728.247 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD4.617.687 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan terutama oleh kenaikan nilai biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih dan aset tetap, bersih untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Stockpiles, bersih – bagian tidak lancar menurun 5,8% menjadi USD1.075.577 ribu pada tanggal 28 Februari 2023 dari USD1.141.611 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan pergerakan atas estimasi pemrosesan *stockpiles* dalam jangka panjang untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Aset tetap, bersih meningkat 5,0% menjadi USD1.345.971 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.281.954 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan penambahan aset tetap terkait pengembangan Fase 8 tambang Batu Hijau, Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Proyek Smelter, dan lainnya dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Biaya pengupasan batuan penutup yang ditangguhkan, bersih meningkat 8,3% menjadi USD1.675.437 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.547.676 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan penambahan pengupasan batuan penutup Fase 8 tambang Batu Hijau dikurangi dengan amortisasi pengupasan batuan penutup Fase 7 tambang Batu Hijau untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga menurun 43,0% menjadi USD47.960 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD84.079 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 terutama dikarenakan oleh reklasifikasi dari aset tidak lancar lainnya – pihak ketiga untuk uang muka yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dibawah satu tahun sejak tanggal 28 Februari 2023.

Aset tidak lancar lainnya – pihak berelasi tidak mengalami pergerakan pada tanggal 28 Februari 2023 dari tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan deposit atas jasa pertambangan kepada Macmahon Indonesia dan deposit atas jasa tenaga kerja kepada MLS.

Total Liabilitas

Total liabilitas meningkat 3,5% menjadi USD2.991.772 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD2.889.660 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan kenaikan liabilitas jangka pendek yang diuraikan di bawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek meningkat 19,6% menjadi USD652.841 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD545.805 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan terutama oleh kenaikan utang pajak penghasilan, dan utang usaha dan beban akrual untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Utang usaha dan beban akrual – pihak ketiga meningkat 41,2% menjadi USD316.281 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD224.032 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan peningkatan aktivitas operasi dan investasi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Utang usaha dan beban akrual – pihak berelasi menurun 6,6% menjadi USD7.201 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD7.711 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan perbedaan waktu dalam pembayaran tagihan pihak berelasi selama tahun 2023.

Pinjaman bank jangka pendek tidak mengalami pergerakan pada tanggal 28 Februari 2023, dari tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman bank jangka panjang – bagian lancar tidak mengalami pergerakan pada tanggal 28 Februari 2023, dari tanggal 31 Desember 2022.

Utang pajak penghasilan meningkat 9,3% menjadi USD196.315 ribu pada tanggal 28 Februari 2023 dari USD179.590 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan terutama oleh tambahan atas penghasilan kena pajak untuk periode berjalan Januari dan Februari 2023 dikurangi dengan cicilan pajak yang telah dibayarkan untuk periode tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang menurun 0,2% menjadi USD2.338.931 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD2.343.855 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan terutama oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Pinjaman bank jangka panjang, bersih – setelah dikurangi bagian lancar menurun 0,2% menjadi USD1.693.020 pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD1.696.246 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan amortisasi biaya penerbitan utang.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang – bagian tidak lancar meningkat 1,1% menjadi USD307.169 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD303.891 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan perubahan asumsi tingkat diskonto dan realisasi pembayaran liabilitas pada periode berjalan, dikurangi dengan biaya akresi pada periode berjalan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Liabilitas pajak tangguhan, bersih meningkat 1,9% menjadi USD300.055 ribu pada tanggal 28 Februari 2023, dari USD294.461 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 terutama dikarenakan pergerakan aset pajak tangguhan atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dan lainnya dikurangi dengan pergerakan liabilitas pajak tangguhan atas persediaan dan *stockpiles*, dan depresiasi untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Ekuitas

Ekuitas meningkat 4,4% menjadi USD3.769.592 ribu pada tanggal 28 Februari 2023 dari USD3.609.299 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan perolehan laba bersih untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Pada tanggal 28 Februari 2023, Grup memiliki kas dan setara kas sebesar USD858.468 ribu, dibandingkan dengan USD817.758 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, USD557.814 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 dan USD455.506 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi mencakup kas bersih diperoleh dari penerimaan dari pelanggan dan arus kas masuk atau keluar bersih dari perubahan aset dan liabilitas operasi.

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD188.628 ribu untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, yang terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD439.694 ribu, sebagaimana diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok (termasuk karyawan), pembayaran royalti dan pajak, serta pembayaran beban keuangan sebesar USD(251.066) ribu. Kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan dua tahun yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022 terutama dikarenakan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang berasal dari volume penjualan tembaga dan emas yang lebih tinggi untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD(101.548) ribu untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan USD(53.286) ribu untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 yang terutama terdiri dari uang muka perolehan aset tetap sebesar USD(779) ribu, perolehan aset tetap sebesar USD(85.123) ribu, dan pembayaran untuk penambahan properti pertambangan sebesar USD(15.646) ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar USD(45.344) ribu untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dibandingkan dengan USD(24.234) ribu untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 yang terutama terdiri dari perubahan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD(45.344) ribu.

Utang

Pada tanggal 28 Februari 2023, Grup memiliki total hutang sebesar USD1.797.020 ribu.

Pada tanggal 28 Februari 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.647.020 ribu, yang terdiri dari USD562.462 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017, USD985.558 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022, dan USD99.000 ribu dalam Fasilitas Pinjaman Modal Kerja AMNT - Bank Mega.

Selain itu, sehubungan dengan Proyek Smelter, pada tanggal 17 Mei 2022, AMIN sebagai debitur, telah mengadakan perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN, untuk fasilitas hingga USD1.345.000 ribu. Pada tanggal 28 Februari 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD150.000 ribu dan penggunaan LC AMIN sebesar USD25.259 ribu.

Tabel berikut menggambarkan secara singkat mengenai utang Grup pada tanggal 28 Februari 2023:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Pinjaman	Fasilitas	Kreditur	Limit Fasilitas	Tanggal Pembayaran Akhir	Posisi Utang atau Utilisasi Pada Tanggal 28 Februari 2023
Pinjaman bank jangka pendek	Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Mega	Bank Mega	115.000	29 Desember 2024	99.000
	Fasilitas Modal Kerja AMNT - Bank Permata	Bank Permata	15.000	24 Agustus 2024	-
Pinjaman bank jangka panjang	Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2017	Bank Mandiri Bank Mandiri cabang Hong Kong Bangkok Bank Bank Permata DBS Indonesia DBS Singapura Bank Mega CIMB Singapura CIMB Niaga	1.750.000	29 Desember 2024	562.462
	Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022	Bank Mandiri Bangkok Bank Bank Permata BNI BRI	1.000.000	23 Desember 2027	985.558
	Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN	BNI Bangkok Bank Bank Permata Bank Mandiri Bank Mandiri cabang Hong Kong DBS Singapura UOB BCA BRI CIMB Singapura CIMB Niaga	1.020.000	31 Desember 2031	150.000
Non-kas (off-balance sheet)	Fasilitas NCL - Bank Mandiri	Bank Mandiri	160.000	15 Juli 2023	133.858
	Fasilitas NCL - BRI	BRI	50.000	29 Desember 2023	27.369
	Fasilitas LC AMIN	DBS Singapura Bank Permata BNI	275.000	17 Mei 2032	25.259

BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan perincian belanja modal Grup untuk tahun-tahun yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	28 Februari	
	2023	2022
Uang muka perolehan aset tetap	779	-
Perolehan aset tetap	85.123	47.849
Pembayaran untuk penambahan properti pertambangan	15.646	5.437
Akuisisi operasi bersama	-	-
Jumlah belanja modal	101.548	53.286

KEWAJIBAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan perincian kewajiban dan komitmen kontraktual Grup pada tanggal 28 Februari 2023.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	28 Februari 2023			
	Jumlah yang belum dibayar	Kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Utang usaha dan beban akrual	323.482	323.482	-	-
Liabilitas derivatif	4.819	4.819	-	-
Pinjaman bank jangka pendek	99.000	99.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	2.242.577	162.003	1.041.030	1.039.543
Liabilitas lainnya	64.576	6.361	11.453	46.762
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	2.734.454	595.665	1.052.483	1.086.305

Pada tanggal 28 Februari 2023, kecuali sebagaimana diuraikan di bawah ini, Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) lainnya.

Fasilitas Pinjaman Non-Kas

Fasilitas NCL - Bank Mandiri

Pada tanggal 8 November 2019, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - Bank Mandiri. Fasilitas NCL - Bank Mandiri telah diperbaharui beberapa kali, dengan pembaharuan terakhir pada tanggal 9 Desember 2022 tentang peningkatan limit fasilitas NCL menjadi USD160.000 ribu. Fasilitas NCL - Bank Mandiri ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2023. Fasilitas NCL - Bank Mandiri digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 28 Februari 2023, jumlah Fasilitas NCL - Bank Mandiri yang digunakan adalah sebesar USD133.858 ribu yang terdiri dari garansi bank yang diterbitkan berkaitan dengan jaminan reklamasi sebesar USD46.833 ribu dan *Standby LC* dan bank garansi yang diterbitkan untuk pemasok AMNT sebesar USD87.025 ribu.

Fasilitas NCL - BRI

Pada tanggal 29 Desember 2022, AMNT menandatangani perjanjian Fasilitas NCL - BRI sejumlah sampai dengan USD50.000 ribu. Fasilitas NCL - BRI ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Fasilitas NCL - BRI digunakan untuk penerbitan bank garansi, *Standby LC*, dan SKBDN. Pada tanggal 28 Februari 2023, jumlah Fasilitas NCL - BRI yang digunakan adalah sebesar USD27.369 ribu yang diterbitkan berkaitan dengan *Standby LC* untuk pemasok AMNT.

Fasilitas LC AMIN

Pada tanggal 14 November 2022, nilai Fasilitas LC AMIN yang terdapat dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dikurangi sebesar USD50.000 ribu menjadi sebesar USD275.000 ribu. Pada tanggal 28 Februari 2023, Fasilitas LC AMIN yang digunakan adalah sebesar USD25.259 ribu.

Pembayaran Berdasarkan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan

Grup tidak memiliki pengaturan akun aset (*off-balance sheet*) tertentu yang berkaitan dengan Akta Pembayaran yang Ditangguhkan atas Kenaikan Harga Logam, Akta Pembayaran yang Ditangguhkan untuk Pengembangan Elang, dan Akta Pembayaran Kontijensi kepada NTPBV sebagai bagian dari Akuisisi PTNNT pada tahun 2016 (**"Akta Pembayaran yang Ditangguhkan"**).

Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Perseroan menyajikan diskusi mengenai hasil kegiatan operasional untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022 di bawah ini untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait kegiatan usaha dan hasil operasi selama periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 dan 2022.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	28 Februari	
	2023	2022
Produksi tembaga (Mlbs)	60,9	55,2
Produksi tembaga (Kt)	27,6	25,0
Produksi emas (Koz)	100,0	95,6
Produksi perak (Koz)	284,4	256,6
Biaya C1 Cash Cost (USD per lb)	0,30	1.55
Penjualan tembaga (Mlbs)	54,2	45,0
Penjualan tembaga (Kt)	24,6	20,4
Penjualan emas (Koz)	88,9	69,3
Penjualan perak (Koz)	258,1	194,2
Penjualan bersih tembaga	270.787	198.284
Penjualan bersih emas	173.587	124.648
Penjualan bersih perak	6.183	4.383
Harga bersih penjualan tembaga (USD per lb)	5,00	4,41
Harga bersih penjualan tembaga (USD per ton)	11.023	9.722
Harga bersih penjualan emas (USD per oz)	1.952	1.799
Harga bersih penjualan perak (USD per oz)	23,95	22,57

Pada dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, Grup memproduksi 105.243 ton konsentrat tembaga (setara dengan 60,9 Mlbs tembaga, 100,0 Koz emas, dan 284,4 Koz perak). Pada periode yang sama, Grup menjual 97.238 ton konsentrat tembaga (setara dengan 54,2 Mlbs tembaga, 88,9 Koz emas, dan 258,1 Koz perak), dan Grup menghasilkan penjualan bersih sebesar USD444.374 ribu, yang terdiri dari USD270.787 ribu dalam penjualan tembaga dan USD173.587 ribu dalam penjualan emas. Biaya C1 Cash Cost Grup pada dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar USD0,30 per lb.

SUMBER DAYA MANUSIA

Per 28 Februari 2023, Grup mempunyai 4.217 karyawan, di mana 1.175 adalah karyawan tetap dan 3.042 adalah karyawan kontrak, termasuk yang dikontrak melalui AMIG, anak usaha Perseroan yang menyediakan layanan karyawan kepada AMNT. Perseroan menyajikan jumlah karyawan per tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

Deskripsi	28 Februari 2023
Karyawan Tetap	1.175
Karyawan Kontrak	3.042
Total	4.217

XXIV. LAMPIRAN III: SELLING RESTRICTION UNTUK PENJUALAN INTERNASIONAL

Informasi yang tercantum pada Lampiran ini, bukan informasi yang ditujukan untuk calon investor institusi ataupun perseorangan yang di berdomisili di Indonesia. Informasi ini tercantum pada Memorandum Informasi yang disampaikan kepada calon investor internasional, dan hanya diungkapkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Umum

Distribusi Memorandum Penawaran dan penawaran Saham Yang Ditawarkan di beberapa yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum dan oleh karena itu, pihak-pihak yang memperoleh salinan Memorandum Penawaran atau setiap materi penawaran disarankan untuk memperoleh informasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum masing-masing dan memperhatikan setiap pembatasan yang berlaku, termasuk yang terdapat dalam paragraf-paragraf berikut ini. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan-pembatasan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Memorandum Penawaran tidak dapat digunakan untuk tujuan penawaran atau undangan dalam keadaan apa pun dimana penawaran atau undangan tersebut tidak diizinkan.

Perseroan, Agen Penjual Internasional atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*Joint Lead Managing Underwriters*) tidak pernah melakukan dan tidak akan melakukan tindakan yang mengizinkan penawaran umum atas Saham Yang Ditawarkan untuk dilakukan di yurisdiksi lain selain Indonesia, atau penguasaan, peredaran, atau distribusi dari Memorandum Penawaran atau materi terkait dengan perseroan atau Saham Yang Ditawarkan lainnya dalam Penawaran di yurisdiksi mana pun dimana tindakan untuk tujuan tersebut diperlukan. Oleh karenanya, Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran tidak dapat ditawarkan atau dijual, secara langsung maupun tidak langsung, dan baik Memorandum Penawaran maupun materi penawaran atau periklanan lainnya sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan yang diterbitkan berdasarkan Penawaran, tidak dapat didistribusikan atau dipublikasikan, di atau dari negara atau yurisdiksi mana pun kecuali dalam keadaan yang mematuhi setiap aturan dan peraturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tersebut dan tidak akan membebaskan kewajiban kepada Perseroan, Agen Penjual Internasional atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penawaran Internasional akan dilakukan dengan mematuhi Peraturan 144A (*Rule 144A*) dan Regulasi S (*Regulation S*), sedangkan Penawaran di Indonesia akan dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK. Setiap pihak yang mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran diwajibkan untuk membuat, atau dianggap telah membuat, sebagaimana berlaku, pengakuan dan perjanjian sebagaimana diuraikan dalam bagian "*Pembatasan Pengalihan*".

Australia

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (*The Australian Securities and Investments Commission* atau "**ASIC**") dan regulator Australia lainnya tidak menelaah Memorandum Penawaran atau memberikan tanggapan mengenai keuntungan berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan. Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan tidak dilakukan di Australia, dan distribusi atau penerimaan Memorandum Penawaran di Australia bukan merupakan penawaran efek yang dapat diterima oleh siapa pun di Australia, kecuali dalam keadaan tertentu yang diuraikan di bawah ini berdasarkan beberapa pengecualian dalam Undang-undang Korporasi 2001 (Persemakmuran) Australia (*Corporations Act 2001 (Cth) of Australia*) ("*Undang-Undang Korporasi*").

Memorandum Penawaran dan Penawaran Internasional hanya tersedia di Australia bagi pihak-pihak yang kepadanya tidak diwajibkan untuk memberi dokumen keterbukaan informasi berdasarkan Bab 6D dari Undang-Undang Korporasi. Memorandum Penawaran bukan merupakan prospektus, pernyataan pengungkapan produk, atau bentuk lainnya dari "dokumen keterbukaan informasi" resmi untuk tujuan Undang-Undang Korporasi, dan tidak diwajibkan untuk, dan tidak, mengandung seluruh informasi yang seharusnya diwajibkan dalam dokumen keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Korporasi. Apabila Anda berada di Australia, Memorandum Penawaran tersedia bagi Anda apabila Anda merupakan pihak yang dapat menerima penawaran efek tanpa dokumen keterbukaan informasi, seperti investor profesional atau investor ahli, untuk tujuan Bab 6D dari Undang-Undang Korporasi.

Memorandum Penawaran hanya dapat disediakan di Australia untuk investor terpilih yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah "klien *wholesale*" (*wholesale clients*) untuk tujuan Bab 7 dari Undang-Undang Korporasi termasuk dalam satu atau lebih kategori berikut ini ("**Investor Yang Dikecualikan**"): "investor ahli" (*sophisticated investor*) atau "investor profesional" (*professional investor*), yang memenuhi kriteria yang masing-masing tercantum dalam ayat 708(8) dan ayat 708(11) dan sebagaimana didefinisikan dalam ayat 9 dari Undang-Undang Korporasi, investor berpengalaman yang menerima penawaran melalui pemegang izin jasa keuangan Australia, dimana seluruh kriteria yang tercantum dalam ayat 708(10) dari Undang-Undang Korporasi telah terpenuhi, atau manajer senior Perseroan (atau badan terkait, termasuk anak perusahaan), pasangan, orang tua, anak, saudara laki-laki atau perempuan mereka, atau badan hukum perusahaan yang dikendalikan oleh salah satu dari pribadi-pribadi tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat 708(12) dari Undang-Undang Korporasi.

Bahrain

Memorandum Penawaran tidak ditinjau oleh Bank Sentral Bahrain (*Central Bank of Bahrain*). Memorandum Penawaran tidak dapat diedarkan di Kerajaan Bahrain dan kepentingan dalam Perseroan tidak dapat ditawarkan untuk diambil bagian atau dijual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak terdapat undangan atau penawaran untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan dalam Perseroan yang dapat diberikan kepada pribadi-pribadi dalam Kerajaan Bahrain. Baik Bank Sentral Bahrain maupun Agen Penjual Internasional tidak bertanggung jawab atas kinerja Perseroan. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Bahrain (*Ministry of Industry and Commerce of Bahrain*), Bank Sentral Bahrain, atau Bursa Bahrain (*Bahrain Bourse*) tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan pernyataan serta informasi yang terkandung dalam Memorandum Penawaran, dan dengan tegas menyangkal setiap tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengandalan terhadap seluruh atau sebagian dari isi Memorandum Penawaran.

Memorandum Penawaran bukan merupakan, dan tidak dapat digunakan sehubungan dengan, suatu permintaan penawaran di Kerajaan Bahrain. Perseroan dan Agen Penjual Internasional tidak pernah melakukan dan tidak akan melakukan tindakan yang akan, atau dimaksudkan untuk, mengizinkan penawaran umum dari Saham Yang Ditawarkan, atau penguasaan atau distribusi Memorandum Penawaran (dalam bentuk awal, bukti, atau bentuk akhir) atau materi publisitas atau penawaran lainnya yang terkait dengan Saham Yang Ditawarkan, di Kerajaan Bahrain.

Dalam keadaan apa pun, Memorandum Penawaran bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli dan tidak terdapat penjualan atas Saham Yang Ditawarkan di Kerajaan Bahrain dikarenakan penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Kanada

Saham Yang Ditawarkan hanya dapat dijual di Kanada kepada para pembeli yang membeli, atau dianggap membeli, sebagai prinsipal yang merupakan investor terakreditasi (*accredited investor*), sebagaimana didefinisikan dalam Instrumen Nasional (*National Instrument*) 45-106 tentang Penjualan Efek tanpa Prospektus (*Prospectus Exemptions*) atau sub-ayat 73.3(1) dari Undang-Undang Sekuritas (*Securities Act*) (Ontario), dan juga klien yang diizinkan, sebagaimana didefinisikan dalam Instrumen Nasional 31-103 tentang Persyaratan Pendaftaran, Pengecualian, dan Kewajiban Pendaftar Yang Sedang Berlangsung (*Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations*). Setiap penjualan kembali dari Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan sesuai dengan pengecualian dari, atau dalam suatu transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan prospektus dari hukum sekuritas yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan sekuritas di beberapa provinsi atau wilayah tertentu di Kanada dapat menyediakan kepada pembeli upaya perbaikan untuk melakukan pembatalan atau ganti rugi apabila Memorandum Penawaran (termasuk setiap amendemennya) mengandung pernyataan yang tidak benar, dengan ketentuan bahwa upaya perbaikan untuk melakukan pembatalan atau ganti rugi tersebut dilakukan oleh pembeli dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sekuritas di provinsi atau wilayah pembeli tersebut. Pembeli harus merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sekuritas di provinsi atau wilayah pembeli untuk informasi lebih lanjut mengenai hak-hak ini atau berkonsultasi dengan seorang penasihat hukum.

Sesuai dengan ayat 3A.3 (atau, dalam hal efek yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah di yurisdiksi di luar Kanada, ayat 3A.4) dari Instrumen Nasional 33-105 tentang Konflik Dalam Penjaminan Emisi Efek (*Underwriting Conflicts*) (NI 33-105), Agen Penjual Internasional tidak diwajibkan untuk mematuhi persyaratan keterbukaan informasi NI 33-105 mengenai konflik kepentingan penjamin emisi efek sehubungan dengan Penawaran Internasional.

Calon pembeli dari Kanada dengan ini diberitahukan bahwa: (a) Perseroan dapat diminta untuk menyediakan informasi pribadi yang berkaitan dengan para pembeli sebagaimana diharuskan untuk diungkapkan dalam Lampiran I Formulir 45-106F1 Laporan Distribusi yang Dikecualikan (*Report of Exempt Distribution*) berdasarkan NI 45-106 (termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, nomor telepon pembeli dan keseluruhan harga pembelian dari setiap Saham Yang Ditawarkan yang dibeli) ("**informasi pribadi**" (*personal information*)), yang mana Formulir 45-106F1 dapat diperlukan untuk diajukan oleh Perseroan berdasarkan NI 45-106, (b) informasi pribadi tersebut dapat disampaikan kepada Komisi Sekuritas Ontario (*Ontario Securities Commission* atau "**OSC**") sesuai dengan NI 45-106. (c) informasi pribadi tersebut dikumpulkan secara tidak langsung oleh OSC berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan sekuritas Ontario, (d) informasi pribadi tersebut dikumpulkan untuk tujuan administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan sekuritas Ontario, dan (e) pejabat publik di Ontario yang dapat menjawab pertanyaan mengenai pengumpulan tidak langsung oleh OSC atas informasi pribadi tersebut adalah Petugas Pendukung Administratif (*Administrative Support Clerk*) di OSC, Suite 1903, Box 55, 20 Queen Street West, Toronto, Ontario M5H 3S8, Telepon: (416) 593-3684 Calon pembeli dari Kanada yang membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Internasional akan dianggap telah mengizinkan pengumpulan informasi pribadi secara tidak langsung oleh OSC, dan telah mengakui dan menyetujui bahwa nama, alamat, nomor telepon, dan informasi tertentu lainnya, termasuk keseluruhan harga pembelian yang dibayarkan oleh pembeli, untuk

diungkapkan kepada otoritas regulator sekuritas Kanada lainnya, dan telah mengakui bahwa informasi tersebut dapat menjadi tersedia untuk umum sesuai dengan persyaratan hukum Kanada yang berlaku.

Setelah menerima Memorandum Penawaran, masing-masing pembeli dari Kanada dengan ini mengonfirmasi bahwa pihaknya telah secara tegas meminta agar semua dokumen yang membuktikan atau berkaitan dalam hal apa pun dengan penjualan Saham Yang Ditawarkan (termasuk untuk kepastian lebih lanjut atas konfirmasi pembelian atau pemberitahuan apa pun) dibuat hanya dalam bahasa Inggris.

Pusat Keuangan Internasional Dubai (Dubai International Financial Center)

Memorandum Penawaran berkaitan dengan "Penawaran yang Dikecualikan" (*Exempt Offer*) sesuai dengan Peraturan Efek Yang Ditawarkan (*Offered Securities Rules*) dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai (*Dubai Financial Services Authority* atau "DFSA"). Memorandum Penawaran dimaksudkan untuk didistribusikan hanya kepada pribadi dari golongan yang didefinisikan dalam peraturan tersebut sebagai "Nasabah Profesional" (*Professional Clients*) dan oleh karena itu, tidak dapat diberikan kepada, atau diandalkan oleh, pribadi dari golongan lain termasuk "Nasabah Ritel" (*Retail Clients*). Memorandum Penawaran tidak dapat diberikan kepada, atau diandalkan oleh, setiap Pribadi lainnya. DFSA tidak bertanggung jawab untuk meninjau atau memverifikasi dokumen apa pun sehubungan dengan Penawaran Yang Dikecualikan. DFSA tidak pernah menyetujui Memorandum Penawaran maupun mengambil langkah apa pun untuk memverifikasi informasi yang tercantum di dalamnya dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Saham Yang Ditawarkan yang terkait dengan Memorandum Penawaran mungkin bersifat tidak likuid dan/atau merupakan subjek pembatasan atas penjualan kembali. Calon pembeli Saham Yang Ditawarkan harus melakukan uji tuntasnya sendiri atas Saham Yang Ditawarkan. Apabila Anda tidak memahami isi dari Memorandum Penawaran, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berwenang. Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan ditawarkan, dijual, atau dipromosikan atau diiklankan secara publik di Pusat Keuangan Internasional Dubai selain dengan yang mematuhi hukum yang berlaku di Pusat Keuangan Internasional Dubai, yang mengatur penerbitan, penawaran atau penjualan efek.

Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area)

Sehubungan dengan setiap Negara Anggota Wilayah Ekonomi Eropa (masing-masing disebut sebagai "**Negara Anggota**"), Saham Yang Ditawarkan yang tidak pernah dan tidak akan ditawarkan berdasarkan Penawaran kepada publik di Negara Anggota tersebut, kecuali bahwa penawaran Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan kepada publik di Negara Anggota tersebut sewaktu-waktu berdasarkan pengecualian yang tercantum di bawah ini berdasarkan Regulasi Prospektus (*Prospectus Regulation*):

- (a) kepada setiap badan hukum yang merupakan investor yang memenuhi syarat (*qualified investor*) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Regulasi Prospektus;
- (b) kepada kurang dari 150 orang perseorangan atau badan hukum (selain investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Regulasi Prospektus), dengan tunduk pada perolehan persetujuan terlebih dahulu dari Agen Penjual Internasional untuk setiap penawaran tersebut; atau
- (c) dalam keadaan lainnya yang termasuk dalam Pasal 1(4) Regulasi Prospektus,

dengan ketentuan bahwa penawaran Saham Yang Ditawarkan tidak mengharuskan Perseroan atau Agen Penjual Internasional atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerbitkan suatu prospektus sesuai dengan Pasal 3 Regulasi Prospektus atau menambah suatu prospektus sesuai dengan Pasal 23 Regulasi Prospektus.

Untuk tujuan ketentuan ini, ungkapan "penawaran saham kepada publik" (*offer of shares to the public*) sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan di setiap Negara Anggota berarti komunikasi dalam bentuk dan dengan cara apa pun mengenai informasi yang memadai tentang ketentuan penawaran dan setiap Saham Yang Ditawarkan yang akan ditawarkan sehingga memungkinkan investor untuk memutuskan untuk membeli atau mengambil bagian dari Saham Yang Ditawarkan, dan ungkapan "Regulasi Prospektus" (*Prospectus Regulation*) berarti Regulasi (EU) 2017/1129.

Setiap pihak yang mengambil bagian atau membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran yang berlokasi di suatu Negara Anggota akan dianggap telah menyatakan, mengakui dan menyepakati kepada dan bersama dengan Agen Penjual Internasional dan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan bahwa pihaknya adalah "investor yang memenuhi syarat" (*qualified investor*) sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi Prospektus. Dalam hal penawaran Saham Yang Ditawarkan kepada perantara keuangan (*financial intermediary*) sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Pasal 5 Regulasi Prospektus, perantara keuangan tersebut juga akan dianggap telah menyatakan, mengakui dan menyepakati bahwa setiap Saham Yang Ditawarkan yang diambil bagian atau diambil alih oleh pihaknya tidak diambil bagian atau diambil alih tanpa adanya diskresi (*non-discretionary basis*) atas nama, atau diambil bagian atau diambil alih dengan maksud untuk ditawarkan atau dijual kembali kepada, pribadi dalam keadaan yang dapat menimbulkan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada publik selain dari penawaran atau penjualan kembali di suatu Negara Anggota kepada investor yang

memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi Prospektus atau dalam keadaan dimana persetujuan terlebih dahulu dari Agen Penjual Internasional telah diperoleh untuk setiap penawaran atau penjualan kembali yang diajukan tersebut. Perseroan, Agen Penjual Internasional, Penjamin Emisi Efek, afiliasi mereka dan pihak lainnya akan bersandar pada kebenaran dan keakuratan pernyataan, pengakuan, dan kesepakatan di atas.

Hong Kong

Isi dari Memorandum Penawaran tidak ditinjau oleh otoritas pengawas mana pun di Hong Kong. Anda disarankan untuk berhati-hati sehubungan dengan penawaran ini. Apabila Anda memiliki keraguan tentang isi dari Memorandum Penawaran, Anda sebaiknya memperoleh saran profesional yang independen.

Memorandum Penawaran tidak disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka (*Securities and Futures Commission*) di Hong Kong, dan oleh karenanya, (i) Saham Yang Ditawarkan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Hong Kong melalui Memorandum Penawaran atau dokumen lainnya selain kepada "investor profesional" (*professional investor*) sebagaimana didefinisikan dalam Ordonansi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (*Securities and Futures Ordinance of Hong Kong*) (Cap. 571) dan setiap peraturan yang dibuat setelahnya, atau dalam keadaan lain yang tidak mengakibatkan dokumen tersebut sebagai "prospektus" (*prospectus*) sebagaimana didefinisikan dalam Ordonansi Perseroan (Ketentuan Lain-lain dan Pembubaran atau *Winding Up and Miscellaneous Provisions*) (Cap. 32) atau yang bukan merupakan penawaran kepada publik (*offer to the public*) dalam arti Ordonansi Tentang Perseroan (Ketentuan Lain-lain dan Pembubaran atau *Winding Up and Miscellaneous Provisions*) (Cap. 32), dan (ii) tidak terdapat pihak mana pun yang akan menerbitkan atau menguasai untuk tujuan penerbitan, baik di Hong Kong maupun di tempat lainnya, iklan, undangan atau dokumen apa pun yang berkaitan dengan Saham Yang Ditawarkan yang ditujukan kepada, atau yang isinya dapat diakses atau dibaca oleh, masyarakat Hong Kong (kecuali apabila diizinkan untuk dilakukan berdasarkan undang-undang sekuritas Hong Kong) selain yang terkait dengan Saham Yang Ditawarkan yang atau yang dimaksudkan untuk diberikan hanya kepada pihak-pihak di luar Hong Kong atau hanya kepada "investor profesional" (*professional investor*) (sebagaimana tercantum di atas).

Indonesia

Memorandum Penawaran bukan merupakan suatu prospektus dalam rangka penawaran umum efek berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Memorandum Penawaran tidak dapat didistribusikan atau diteruskan di Indonesia atau kepada orang yang merupakan warga negara Indonesia (di mana pun mereka berdomisili atau berada) atau entitas atau penduduk di Indonesia dengan cara yang berupa penawaran umum efek menurut hukum dan peraturan pasar modal Indonesia. Penawaran Saham Yang Ditawarkan kepada warga negara Indonesia (di mana pun mereka berdomisili atau berada) dan/atau penduduk di Indonesia akan dilakukan berdasarkan prospektus yang telah diajukan kepada OJK.

Jepang

Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Bursa Efek dan Instrumen Finansial Jepang (*Financial Instrument and Exchange Law* atau "**FIEL**") (Undang-Undang No.25 Tahun 1948, sebagaimana telah diamandemen) dan pengungkapan di bawah FIEL tidak pernah, dan tidak akan, dilakukan terkait dengan Saham Yang Ditawarkan. Saham Yang Ditawarkan tidak ditawarkan atau dijual, dan tidak akan ditawarkan atau dijual, secara langsung atau tidak langsung, di Jepang atau kepada, atau untuk kepentingan, setiap penduduk Jepang (yang mana istilah ini berarti setiap pribadi yang tinggal di Jepang atau perusahaan atau entitas lain yang didirikan berdasarkan hukum Jepang), atau kepada pihak lain untuk ditawarkan kembali atau dijual kembali, secara langsung atau tidak langsung, di Jepang atau kepada, atau untuk kepentingan, setiap penduduk Jepang, kecuali berdasarkan pengecualian persyaratan pendaftaran dari, dan dengan cara lainnya sesuai dengan, FIEL dan hukum, peraturan dan pedoman pemerintahan yang berlaku di Jepang.

Korea

Saham Yang Ditawarkan tidak dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa Investasi Keuangan (*Financial Investment Services and Capital Markets Act* atau "**FSCMA**"). Oleh karenanya, Saham Yang Ditawarkan tidak dapat ditawarkan, dijual atau diserahkan, atau ditawarkan atau dijual kepada siapa pun untuk ditawarkan kembali atau dijual kembali, secara langsung atau tidak langsung, di Korea atau kepada, atau untuk kepentingan atau keuntungan dari, penduduk (*resident*) Korea mana pun (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Transaksi Valuta Asing (*Foreign Exchange Transaction Law*) Korea dan Keputusan Penegakannya (*Enforcement Decree*)), untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal penerbitan Saham Yang Ditawarkan, kecuali (i) apabila persyaratan terkait telah terpenuhi, Saham Yang Ditawarkan dapat ditawarkan, dijual atau diserahkan kepada atau untuk kepentingan atau keuntungan dari penduduk Korea yang termasuk dalam kategori investor profesional tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam FSCMA, Keputusan Penegakannya dan Peraturan Pengungkapan dan Penerbitan Efek (*Regulation on Securities Issuance and Disclosure*) yang diundangkan di bawahnya, atau (ii) sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Korea yang berlaku. Selain itu, Saham Yang Ditawarkan tidak dapat dijual kembali kepada penduduk Korea kecuali apabila pembeli Saham Yang Ditawarkan mematuhi seluruh persyaratan peraturan yang berlaku (termasuk, namun tidak terbatas pada, persyaratan persetujuan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Transaksi Valuta Asing dan keputusan serta peraturan turunannya) sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan.

Kuwait

Kecuali apabila seluruh persetujuan yang diperlukan dari Kementerian Perdagangan dan Industri (*Ministry of Commerce and Industry*) Kuwait yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 31/1990 "Regulasi Negosiasi Efek dan Pendirian Badan Dana Investasi (*Regulating the Negotiation of Securities and Establishment of Investment Funds*)", Peraturan Eksekutifnya (*Executive Regulation*) dan berbagai Perintah Kementerian (*Ministerial Order*) yang diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut atau yang berkaitan dengannya, telah diberikan sehubungan dengan pemasaran dan penjualan saham Perseroan, maka saham tidak dapat dipasarkan, ditawarkan untuk dijual atau dijual di Negara Kuwait. Baik Memorandum Penawaran (termasuk setiap dokumen terkait), maupun informasi yang terkandung di dalamnya tidak dimaksudkan untuk mengarah pada pembuatan kontrak dalam bentuk apa pun di Kuwait.

Makau

Saham Yang Ditawarkan tidak akan ditawarkan atau dijual di Makau sebagai bagian dari distribusi awal Agen Penjual Internasional atau afiliasinya.

Malaysia

Memorandum Penawaran tidak pernah dan tidak akan didaftarkan sebagai prospektus di Komisi Sekuritas Malaysia (*Securities Commission of Malaysia*) berdasarkan Undang-Undang Jasa Dan Pasar Modal Malaysia, 2007 (*Capital Markets and Services Act* atau "**CMSA**") dikarenakan penawaran atau undangan untuk pengambilan bagian atau pembelian, Saham Yang Ditawarkan dimaksudkan untuk memenuhi syarat sebagai "penawaran yang dikecualikan atau undangan yang dikecualikan" (*excluded offer or excluded invitation*) atau "hal yang dikecualikan" (*excluded issue*) dalam pengertian ayat 229 dan 230 CMSA. Lebih lanjut, Perseroan tidak akan memperoleh persetujuan dari Komisi Sekuritas Malaysia untuk penerbitan, penawaran atau undangan untuk pengambilan bagian atau pembelian Saham Yang Ditawarkan di Malaysia sesuai dengan Pasal 212 CMSA dikarenakan penerbitan, penawaran atau undangan tersebut hanya akan dilakukan kepada pribadi yang disebutkan dalam paragraf 10 dari Lampiran 5 CMSA dan pendistribusian Saham Yang Ditawarkan di Malaysia tersebut akan dilakukan oleh seorang pemegang Izin Jasa Pasar Modal (*Capital Markets Services License*) yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan efek ("**Pemegang CMSL**").

Dengan demikian, Memorandum Penawaran tidak akan diedarkan atau didistribusikan dan tidak ada undangan, penawaran atau penerbitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan di Malaysia, kepada siapa pun selain pribadi yang disebutkan dalam paragraf 10 dari Lampiran 5 CMSA dan dimana pribadi tersebut juga disebutkan dalam Lampiran 6 dan 7 CMSA, dengan selalu tunduk pada pendistribusian saham tersebut di Malaysia dilaksanakan oleh Pemegang CMSL. Memorandum Penawaran tidak pernah dan tidak akan didaftarkan sebagai prospektus pada Komisi Sekuritas Malaysia berdasarkan CMSA, namun akan disimpan sebagai memorandum informasi pada Komisi Sekuritas Malaysia sesuai dengan CMSA.

Republik Rakyat Tiongkok

Memorandum Penawaran tidak dapat diedarkan atau didistribusikan di Republik Rakyat Tiongkok ("**RRT**") dan Saham Yang Ditawarkan tidak dapat ditawarkan atau dijual baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penduduk RRT, atau ditawarkan atau dijual kepada siapa pun untuk ditawarkan kembali atau dijual kembali baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penduduk RRT, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RRT. Hanya untuk tujuan paragraf ini, RRT tidak termasuk Taiwan dan wilayah administratif khusus Hong Kong dan Makau.

Baik Memorandum Penawaran maupun iklan atau materi penawaran lainnya tidak dapat didistribusikan atau dipublikasikan di RRT, kecuali dalam keadaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Qatar

Memorandum Penawaran tidak dimaksudkan sebagai suatu penawaran, penjualan atau penyerahan saham atau efek lainnya berdasarkan hukum Negara Qatar termasuk peraturan dan regulasi Otoritas Pusat Keuangan Qatar (*Qatar Financial Center Authority* atau "**QFCA**") atau Otoritas Regulator Pusat Keuangan Qatar (*Qatar Financial Center Regulatory Authority* atau "**QFCRA**"). Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan terdaftar di Bursa Efek Qatar (*Qatar Exchange*) dan tidak tunduk pada peraturan dan ketentuan Peraturan Internal DSM yang berlaku di Bursa Efek Qatar, Otoritas Pasar Keuangan Qatar (*Qatar Financial Markets Authority* atau "**QFMA**"), Bank Sentral Qatar (*Qatar Central Bank* atau "**QCB**"), QFCA atau QFCRA, atau hukum apa pun di Negara Qatar.

Memorandum Penawaran tidak pernah dan tidak akan:

- diajukan atau didaftarkan ke, atau ditinjau atau disetujui oleh QFCA, QFCRA, QCB atau QFMA; atau
- disahkan atau diizinkan untuk didistribusikan di Negara Qatar, dan informasi yang terkandung dalam Memorandum Penawaran tidak, dan tidak dimaksudkan sebagai, suatu penawaran publik atau penawaran umum atau undangan lainnya sehubungan dengan saham atau efek lainnya di Negara Qatar atau QFC.

Penawaran Saham Yang Ditawarkan dan kepentingan di dalamnya bukan merupakan penawaran umum efek di Negara Qatar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Komersial (*Commercial Companies Law*) No. (5) tahun 2002 (sebagaimana telah diamandemen) atau berdasarkan hukum mana pun di Negara Qatar, termasuk peraturan dan regulasi QFCA atau QFCRA.

Saham Yang Ditawarkan hanya ditawarkan kepada sejumlah terbatas investor yang bersedia dan mampu melakukan investigasi independen atas risiko-risiko yang terlibat dalam investasi dalam Saham Yang Ditawarkan tersebut. Tidak terdapat transaksi yang akan dilaksanakan di yurisdiksi Negara Qatar (termasuk yurisdiksi Pusat Keuangan Qatar). Perseroan tidak diatur oleh QCB, QFMA, Otoritas QFC, Otoritas Regulator QFC, atau otoritas pemerintahan lainnya mana pun di Negara Qatar. Perseroan tidak, berdasarkan Memorandum Penawaran, melakukan kegiatan usaha apa pun di Negara Qatar. Perseroan adalah entitas yang diatur berdasarkan hukum di luar Negara Qatar.

Kerajaan Arab Saudi

Memorandum Penawaran ini tidak dapat didistribusikan di Kerajaan Arab Saudi kecuali kepada pribadi yang diizinkan berdasarkan Peraturan Penawaran Efek (*Offers of Securities Regulations*) yang diterbitkan oleh dewan Otoritas Pasar Modal Arab Saudi (*Capital Market Authority* atau "**CMA**") sesuai dengan keputusan nomor 2-11-2004 tanggal 4 Oktober 2004 sebagaimana telah diamandemen oleh keputusan nomor 1-28-2008, sebagaimana telah diamandemen. CMA tidak memberikan pernyataan apa pun mengenai keakuratan atau kelengkapan dokumen ini dan secara tegas menyangkal setiap tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari, atau diakibatkan oleh pengendalian terhadap, bagian apa pun dari Memorandum Penawaran. Calon pembeli efek yang ditawarkan dengan Memorandum Penawaran harus melakukan uji tuntas sendiri atas keakuratan informasi yang berkaitan dengan efek tersebut. Apabila Anda tidak memahami isi dari dokumen ini, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berwenang.

Singapura

Memorandum Penawaran tidak pernah dan tidak akan didaftarkan sebagai Prospektus pada MAS. Dengan demikian, Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan ditawarkan, dijual atau dijadikan subjek dari suatu undangan untuk pengambilan bagian atau pembelian, dan Memorandum Penawaran dan setiap dokumen atau materi lain sehubungan dengan penawaran atau penjualan, atau undangan untuk pengambilan bagian atau pembelian Saham Yang Ditawarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak pernah dan tidak akan diedarkan atau didistribusikan kepada siapapun di Singapura selain (i) kepada investor institusional (*institutional investor*) (sebagaimana didefinisikan dalam Ayat 4A Undang-Undang Sekuritas Dan Berjangka 2001 (*Securities and Futures Act* atau "**SFA**") berdasarkan Ayat 274 SFA, (ii) kepada pribadi terkait (*relevant person*) (sebagaimana didefinisikan dalam Ayat 275(2) SFA) berdasarkan Ayat 275(1) SFA, atau siapa pun berdasarkan Ayat 275(1A) SFA, dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Ayat 275 SFA, atau (iii) berdasarkan pada dan sesuai dengan syarat dari, ketentuan SFA lain yang berlaku.

Apabila Saham Yang Ditawarkan diambil bagian atau dibeli berdasarkan Ayat 275 SFA oleh pribadi terkait, yaitu:

- (a) suatu korporasi (yang bukan merupakan investor terakreditasi (*accredited investor*) (sebagaimana didefinisikan dalam Ayat 4A SFA)) yang kegiatan usaha tunggalnya adalah melakukan investasi dan seluruh modal sahamnya dimiliki oleh satu atau beberapa individu, yang masing-masing merupakan investor terakreditasi; atau
- (b) suatu *trust* (dimana wali amanatnya bukan merupakan investor terakreditasi) yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan investasi dan setiap penerima manfaat *trust* tersebut adalah individu yang merupakan investor terakreditasi,

kontrak derivatif efek atau berbasis efek (*securities or securities-based derivatives contracts*) (masing-masing istilah sebagaimana didefinisikan dalam Ayat 2(1) SFA) dari korporasi tersebut atau hak dan kepentingan penerima manfaat (bagaimanapun diuraikan) dalam *trust* tersebut tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu enam bulan setelah korporasi atau *trust* tersebut memperoleh Saham Yang Ditawarkan berdasarkan suatu penawaran yang dibuat berdasarkan Ayat 275 SFA, kecuali:

- (1) kepada investor institusional atau pribadi yang terkait, atau kepada siapa pun yang ada dari penawaran yang dirujuk pada Ayat 275(1A) atau Ayat 276(4)(i)(B) SFA;
- (2) apabila tidak terdapat imbalan (*consideration*) yang atau akan diberikan untuk pengalihan tersebut;
- (3) dimana pengalihan dilakukan berdasarkan pelaksanaan hukum;
- (4) sebagaimana terdapat dalam Ayat 276(7) SFA; atau
- (5) sebagaimana terdapat dalam Regulasi 37A dari Regulasi Sekuritas dan Berjangka 2018 (Penawaran Investasi) (*Securities and Futures (Offers of Investments)*) (Kontrak Derivatif Efek dan Berbasis Efek (*Securities and Securities-based Derivatives Contracts*)).

Sehubungan dengan Penawaran, klasifikasi Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan atau dijual berdasarkan Penawaran adalah produk pasar modal yang ditentukan (*prescribed capital market product*) (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Sekuritas dan Berjangka 2018 (Produk Pasar Modal (*Capital Market Products*)) dan Produk Investasi yang Dikecualikan (*Excluded Investment Products*) (sebagaimana didefinisikan dalam Pemberitahuan MAS SFA (*MAS Notice SFA*) 04-N12:

Pemberitahuan tentang Penjualan Produk Investasi dan Pemberitahuan MAS FAA-N-16: Pemberitahuan tentang Rekomendasi atas Produk Investasi).

Swiss

Saham Yang Ditawarkan tidak dapat diiklankan, dijual, atau ditawarkan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di, ke atau dari Swiss dan tidak akan dicatatkan pada Bursa Efek Swiss SIX (*SIX Swiss Exchange*) atau bursa atau fasilitas perdagangan yang teregulasi lainnya di Swiss. Memorandum Penawaran disusun dengan tidak memperhatikan standar keterbukaan informasi untuk prospektus penerbitan berdasarkan pasal 652a atau pasal 1156 dari Kode Kewajiban Swiss (*Swiss Code of Obligations*) atau standar keterbukaan informasi untuk pencatatan prospektus berdasarkan ayat 27 dst. dari Peraturan Pencatatan SIX (*SIX Listing Rules*) atau peraturan pencatatan di bursa efek atau fasilitas perdagangan teregulasi lainnya di Swiss. Baik Memorandum Penawaran maupun materi penawaran atau pemasaran lainnya yang berkaitan dengan Saham Yang Ditawarkan atau Penawaran Internasional tidak dapat didistribusikan secara publik atau dengan cara lainnya disediakan untuk umum di Swiss.

Selain itu, baik Memorandum Penawaran maupun materi penawaran atau pemasaran lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Internasional, Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan tidak pernah atau tidak akan diajukan kepada atau disetujui oleh otoritas regulator Swiss. Secara khusus, Memorandum Penawaran tidak akan diajukan kepada, dan penawaran Saham Yang Ditawarkan tidak akan diawasi oleh, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (*Financial Market Supervisory Authority* atau FINMA), dan penawaran Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan diotorisasi berdasarkan Undang-Undang Federal Swiss (*Swiss Federal Act*) mengenai Skema Investasi Kolektif (*Collective Investment Schemes* atau "CISA"). Perlindungan investor yang diberikan kepada para pengambil alih kepentingan dalam skema investasi kolektif berdasarkan CISA tidak berlaku bagi para pengambil alih Saham Yang Ditawarkan.

Thailand

Saham Yang Ditawarkan tidak dapat ditawarkan atau dijual kepada pribadi di Thailand selain dalam keadaan yang bukan merupakan penawaran penjualan saham kepada publik untuk tujuan Undang-Undang Sekuritas dan Bursa 1992 (*Securities and Exchange Act of 1992*) Thailand, atau memerlukan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa (*Securities and Exchange Commission*) Thailand.

Taiwan

Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan didaftarkan pada Komisi Pengawas Keuangan (*Financial Supervisory Commission*) Taiwan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekuritas yang terkait dan tidak dapat dijual, diterbitkan atau ditawarkan di Taiwan melalui penawaran umum atau dalam keadaan yang merupakan suatu penawaran (*offer*) dalam pengertian Undang-Undang Sekuritas dan Bursa (*Securities and Exchange Act*) Taiwan yang memerlukan pendaftaran atau persetujuan dari Komisi Pengawas Keuangan Taiwan. Tidak terdapat pribadi atau entitas di Taiwan yang diberi kewenangan untuk menawarkan, menjual, memberikan nasihat mengenai atau menjadi perantara dalam penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan di Taiwan.

Uni Emirat Arab (selain Pusat Keuangan Internasional Dubai)

Memorandum Penawaran tidak pernah, dan tidak dimaksudkan untuk, disetujui oleh Bank Sentral Uni Emirat Arab ("**Bank Sentral UEA**"), Kementerian Ekonomi Uni Emirat Arab (*United Arab Emirates Ministry of Economy*), Otoritas Sekuritas dan Komoditas Emirat (*Emirates Securities and Commodities Authority*) atau otoritas lainnya di Uni Emirat Arab ("**UEA**"), atau oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai atau otoritas lainnya di zona bebas mana pun yang dibentuk dan beroperasi di UEA ("Zona Bebas"). Tidak dapat diasumsikan bahwa baik Perseroan maupun Agen Penjual Internasional (i) telah menerima otorisasi atau izin apa pun dari Bank Sentral UEA atau pihak berwenang lainnya di UEA atau Zona Bebas mana pun untuk menjual atau memasarkan Saham Yang Ditawarkan di UEA atau Zona Bebas; (ii) merupakan pialang efek, pedagang efek, atau penasihat investasi berlisensi berdasarkan hukum yang berlaku di UEA atau Zona Bebas mana pun; atau (iii) memberikan nasihat kepada penduduk UEA atau Zona Bebas mana pun tentang kelayakan investasi atau pembelian atau penjualan efek atau produk keuangan lainnya.

Memorandum Penawaran bukan merupakan penawaran umum atas efek di UEA berdasarkan Undang-Undang Perseoran Komersial UEA (Undang-Undang Federal No. 8 tahun 1984) (*Commercial Companies Law (Federal Law No. 8 of 1984)*) (sebagaimana telah diamandemen) atau berdasarkan aturan lainnya. Memorandum Penawaran didistribusikan kepada sejumlah terbatas investor institusional dan investor ahli terpilih lainnya di UEA (a) atas permintaan dan konfirmasi mereka bahwa mereka memahami bahwa Saham Yang Ditawarkan tidak pernah disetujui atau diizinkan oleh atau didaftarkan pada Bank Sentral UEA atau otoritas perizinan terkait lainnya atau lembaga pemerintahan di UEA dan tidak dapat ditawarkan atau dijual secara langsung atau tidak langsung kepada publik di UEA; dan (b) dengan syarat bahwa dokumen ini tidak akan disediakan kepada pihak lain selain penerima asli, tidak untuk diedarkan secara umum di UEA dan tidak dapat direproduksi atau digunakan untuk tujuan lain apa pun. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mengarah pada penjualan efek apa pun atau pelaksanaan perjanjian apa pun dalam bentuk apa pun di dalam wilayah UEA.

Kerajaan Inggris Raya

Saham Yang Ditawarkan tidak pernah atau tidak akan ditawarkan berdasarkan Penawaran kepada publik di Kerajaan Inggris Raya sebelum diterbitkannya prospektus sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan yang telah disetujui oleh Otoritas Keuangan (*Financial Conduct Authority*), kecuali bahwa Saham Yang Ditawarkan dapat ditawarkan kepada publik di Kerajaan Inggris Raya sewaktu-waktu:

- (a) kepada setiap badan hukum yang merupakan investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Regulasi Prospektus Inggris Raya (*UK Prospectus Regulation*);
- (b) kepada kurang dari 150 orang perseorangan atau badan hukum (selain investor yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Regulasi Prospektus Inggris Raya), dengan tunduk pada perolehan persetujuan terlebih dahulu dari Agen Penjual Internasional untuk setiap penawaran tersebut; atau
- (c) dalam keadaan lainnya yang termasuk dalam Ayat 86 Undang-Undang Pasar dan Jasa Keuangan tahun 2000 (*Financial Services and Markets Act* atau "**FSMA**"),

dengan ketentuan bahwa penawaran Saham Yang Ditawarkan tidak mengharuskan Perseroan atau Agen Penjual Internasional atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerbitkan suatu prospektus sesuai dengan Ayat 85 FSMA atau menambah suatu prospektus sesuai dengan Pasal 23 Regulasi Prospektus Inggris Raya.

Untuk tujuan ketentuan ini, ungkapan "penawaran saham kepada publik" (*offer of shares to the public*) sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan di Kerajaan Inggris Raya berarti komunikasi dalam bentuk dan dengan cara apa pun mengenai informasi yang memadai tentang ketentuan penawaran dan setiap Saham Yang Ditawarkan yang akan ditawarkan sehingga memungkinkan investor untuk memutuskan untuk membeli atau mengambil bagian dari Saham Yang Ditawarkan, dan ungkapan "Regulasi Prospektus Inggris Raya" (*UK Prospectus Regulation*) berarti Regulasi (EU) 2017/1129 yang menjadi bagian dari hukum domestik Inggris Raya berdasarkan Peraturan (Pengunduran Diri) Uni Eropa 2018 (*European Union (Withdrawal) Act 2018*).

Para Agen Penjual Internasional dan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

- (a) hanya dan hanya akan mengkomunikasikan atau mengakibatkan dikomunikasikannya undangan atau dorongan untuk terlibat dalam kegiatan investasi (dalam pengertian Ayat 21 FSMA yang diterima pihaknya sehubungan dengan penerbitan atau penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam keadaan dimana Ayat 21(1) FSMA tidak berlaku bagi Perseroan; dan
- (b) telah dan akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dari FSMA sehubungan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh pihaknya berkaitan dengan Saham Yang Ditawarkan di, dari, atau yang melibatkan Kerajaan Inggris Raya.

Amerika Serikat

Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS (*U.S. Securities Act*) dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari, atau dalam suatu transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran dalam Undang-Undang Sekuritas AS dan undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku. Oleh karena itu, Saham Yang Ditawarkan hanya ditawarkan dan dijual (a) di Amerika Serikat kepada "pembeli institusional yang memenuhi syarat" (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 144A) dengan bersandar pada Peraturan 144A, dan (b) di luar Amerika Serikat dalam transaksi luar negeri dengan bersandar pada *Regulation S*. Setiap pembeli Saham Yang Ditawarkan akan dianggap telah memberikan pengakuan, pernyataan, dan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam "*Pembatasan Pengalihan*".

Hingga berakhirnya 40 hari setelah penyelesaian Penawaran, suatu penawaran atau penjualan Saham Yang Ditawarkan di Amerika Serikat oleh pedagang efek (*dealer*) (baik yang berpartisipasi dalam penawaran atau tidak) dapat melanggar persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas AS, apabila penawaran atau penjualan tersebut dilakukan dengan cara selain sebagaimana sesuai dengan Peraturan 144A atau berdasarkan pengecualian pendaftaran lain yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Sekuritas.

Pembatasan Pengalihan

Karena pembatasan-pembatasan berikut ini akan berlaku terhadap Penawaran Saham Yang Ditawarkan, pembeli disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum mereka sebelum melakukan suatu penawaran, penjualan kembali, penggadaian atau pengalihan Saham Yang Ditawarkan.

Saham Yang Ditawarkan tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas atau berdasarkan undang-undang atau peraturan sekuritas yang berlaku di negara bagian mana pun di Amerika Serikat dan, dengan tunduk pada pengecualian tertentu, tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali kepada pihak-pihak yang diyakini secara wajar sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat dengan bersandar pada Peraturan 144A atau pengecualian lain dari, atau dalam suatu transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas. Oleh

karena itu, Saham Yang Ditawarkan hanya ditawarkan dan dijual (1) di Amerika Serikat kepada "pembeli institusional yang memenuhi syarat" (*qualified institutional buyer*) (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 144A) berdasarkan Peraturan 144A dan (2) di luar Amerika Serikat dalam transaksi luar negeri dengan bersandar pada Regulasi S.

Peraturan 144A

Masing-masing pembeli Saham Yang Ditawarkan di Amerika Serikat berdasarkan Peraturan 144A, dengan menerima penyerahan Memorandum Penawaran ini, akan dianggap untuk telah menyatakan, menyepakati dan mengakui bahwa:

- (1) Pihaknya merupakan (a) suatu "pembeli institusional yang memenuhi syarat" (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 144A), (b) mengambilalih saham tersebut untuk kepentingan suatu "pembeli institusional yang memenuhi syarat" dan (c) mengetahui, dan masing-masing pemilik manfaat saham tersebut telah diberitahukan bahwa penjualan saham tersebut kepada pihaknya dilakukan dengan bersandar pada Peraturan 144A.
- (2) Pihaknya memahami bahwa saham tersebut tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas dan tidak dapat ditawarkan, dijual, dijaminakan atau dialihkan kecuali (a) sesuai dengan Peraturan 144A kepada pribadi yang mana pihaknya dan pribadi yang bertindak atas namanya secara wajar meyakini bahwa pribadi tersebut adalah pembeli institusional yang memenuhi syarat yang membeli untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan suatu pembeli institusional yang memenuhi syarat, (b) dalam transaksi luar negeri sesuai dengan Peraturan 903 atau Peraturan 904 dari Regulasi S, (c) berdasarkan pengecualian pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas yang tertuang dalam Peraturan 144 (apabila tersedia) atau (d) berdasarkan pengecualian lain dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas, dalam masing-masing keadaan sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku di setiap Negara Bagian di Amerika Serikat.
- (3) Saham Yang Ditawarkan yang dijual dalam Penawaran akan merupakan "efek yang dibatasi" (*restricted securities*) dalam pengertian Peraturan 144 berdasarkan Undang-Undang Sekuritas, dan selama masih merupakan "efek yang dibatasi", Saham Yang Ditawarkan tersebut tidak dapat dialihkan kecuali sebagaimana diuraikan dalam klausul (2) di atas.
- (4) Pihaknya memahami bahwa saham tersebut (sepanjang saham tersebut dalam bentuk yang tersertifikasi), kecuali sebagaimana disepakati oleh Perseroan sesuai dengan hukum yang berlaku, akan mengandung suatu keterangan sebagai berikut:

"SAHAM-SAHAM INI TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AS TAHUN 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMENDEMEN ("UNDANG-UNDANG SEKURITAS") ATAU DENGAN OTORITAS REGULATOR SEKURITAS NEGARA BAGIAN ATAU YURISDIKSI LAINNYA DI AMERIKA SERIKAT DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN, DIJUAL, DIJAMINKAN ATAU DENGAN CARA LAINNYA DIALIHKAN KECUALI (1) SESUAI DENGAN PERATURAN 144A DALAM UNDANG-UNDANG SEKURITAS KEPADA SUATU PRIBADI YANG MANA PEMEGANG SAHAM DAN SETIAP PRIBADI YANG BERTINDAK ATAS NAMANYA SECARA WAJAR MEYAKINI BAHWA PRIBADI TERSEBUT MERUPAKAN SUATU PEMBELI INSTITUSIONAL YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PENGERTIAN PERATURAN 144A YANG MEMBELI UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI ATAU UNTUK KEPENTINGAN SUATU PEMBELI INSTITUSIONAL YANG MEMENUHI SYARAT, (2) DALAM SUATU TRANSAKSI LUAR NEGERI SESUAI DENGAN PERATURAN 903 ATAU PERATURAN 904 DARI REGULASI S BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS, (3) BERDASARKAN SUATU PENGECEUALIAN PENDAFTARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS YANG TERTUANG DALAM PERATURAN 144 (APABILA TERSEDIA) ATAU (4) BERDASARKAN PENGECEUALIAN LAIN DARI PERSYARATAN PENDAFTARAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS, DALAM MASING-MASING KEADAAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS YANG BERLAKU DI SETIAP NEGARA BAGIAN DI AMERIKA SERIKAT. TIDAK TERDAPAT PERNYATAAN YANG DAPAT DIBERIKAN MENGENAI KETERSEDIAAN PENGECEUALIAN YANG TERTUANG DALAM PERATURAN 144 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS UNTUK PENJUALAN KEMBALI SAHAM-SAHAM INI. TERLEPAS DARI HAL APA PUN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL DI ATAS, SAHAM TIDAK DAPAT DISIMPAN PADA FASILITAS PENYIMPANAN YANG TIDAK DIBATASI (*UNRESTRICTED DEPOSITORY FACILITY*) BERKENAAN DENGAN SAHAM YANG DIBUAT ATAU DISELENGGARAKAN OLEH BANK DEPOSITORI (*DEPOSITORY BANK*).
- (5) Grup IPO, Agen Penjualan Internasional, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, afiliasinya, dan pihak-pihak lain akan bergantung pada kebenaran dan keakuratan dari pengakuan, pernyataan, dan kesepakatan tersebut di atas. Apabila pihaknya mengakuisisi saham untuk kepentingan satu atau lebih pembeli institusional yang memenuhi syarat, pembeli menyatakan bahwa pihaknya memiliki diskresi investasi tunggal sehubungan dengan setiap kepentingan tersebut dan bahwa pihaknya memiliki kuasa penuh untuk memberikan pengakuan, pernyataan, dan kesepakatan tersebut di atas, atas nama masing-masing pribadi tersebut.

Para penjual saham Perseroan dapat bersandar pada pengecualian dari ketentuan Ayat 5 Undang-Undang Sekuritas yang tersedia berdasarkan *Rule 144A*.

Regulasi S

Masing-masing pembeli Saham Yang Ditawarkan di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulasi S, dengan menerima penyerahan Memorandum Penawaran dan Saham Yang Ditawarkan, akan dianggap untuk telah menyatakan, menyetujui dan mengakui bahwa:

- (1) Pihaknya merupakan, atau pada saat saham tersebut dibeli akan merupakan, pemilik manfaat atas saham tersebut dan (a) pihaknya bertempat di luar Amerika Serikat (dalam pengertian Regulasi S) dan (b) pihaknya membeli saham dalam transaksi luar negeri berdasarkan Regulasi S.
- (2) Pihaknya memahami bahwa saham tersebut tidak pernah dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas dan pihaknya tidak akan menawarkan, menjual, menjaminkan atau dengan cara lainnya mengalihkan saham tersebut selain sebagaimana sesuai dengan hukum yang berlaku di negara bagian atau teritori mana pun di Amerika Serikat dan yurisdiksi asing mana pun.
- (3) Grup IPO, Agen Penjualan Internasional, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, afiliasinya, dan pihak-pihak lain akan bergantung pada kebenaran dan keakuratan dari pengakuan, pernyataan, dan kesepakatan tersebut di atas.

Umum

Masing-masing pembeli Saham Yang Ditawarkan akan dianggap telah menyatakan dan menyetujui bahwa pihaknya bersandar pada Memorandum Penawaran ini dan tidak bersandar pada informasi atau pernyataan lain mana pun mengenai Grup IPO atau Saham Yang Ditawarkan dan tidak ada satu pun dari Grup IPO, pihak lain yang bertanggung jawab atas Memorandum Penawaran ini atau bagian mana pun darinya, Agen Penjual Internasional, atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas informasi atau pernyataan tersebut.

XXV. LAMPIRAN IV: GAMBARAN UMUM PERATURAN

Kerangka Regulasi Indonesia

Peraturan Pertambangan di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya mengadopsi hal ini sebagai prinsip fundamental. “Penguasaan” ditafsirkan setara dengan kepemilikan dan oleh karena itu tidak terdapat hak kepemilikan atas deposit mineral tertentu yang diberikan oleh negara kepada perusahaan swasta atau perorangan. Secara umum, negara hanya memberikan hak untuk mengeksploitasi dan menjual deposit mineral untuk mendorong investasi baru pada sektor pertambangan Indonesia, khususnya dalam industri pertambangan batubara. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan digantikan oleh Undang-Undang Pertambangan Tahun 2009. Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk mengamendemen Undang-Undang Pertambangan Tahun 2009 (“**Undang-Undang No. 3 Tahun 2020**”). Terakhir, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengamendemen lebih lanjut Undang-Undang Pertambangan Tahun 2009 (Undang-Undang Pertambangan Tahun 2009, sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya disebut sebagai “**Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen)**”).

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) adalah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing dan domestik yang diperkenalkan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja, melalui, antara lain, (i) penghapusan sistem kontrak karya dalam kerangka hukum pertambangan sebelumnya; (ii) pengenalan sistem berbasis perizinan yang berlaku secara setara baik untuk investor asing maupun untuk investor domestik; (iii) mengizinkan penanaman modal asing dengan tunduk pada persyaratan divestasi tertentu; (iv) pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan Wilayah Pertambangan di Indonesia; (v) persyaratan proses tender untuk pemberian wilayah pertambangan guna memperoleh izin pertambangan; (vi) pengaturan wilayah pertambangan yang lebih luas dan pengurangan periode produksi untuk jenis kegiatan pertambangan tertentu; (vii) persyaratan untuk memenuhi kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri (*onshore*); (viii) peraturan kontraktor jasa pertambangan; (ix) pemusatan kewenangan atas kegiatan pertambangan di Pemerintah pusat; dan (x) kelanjutan operasi pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah dengan menerbitkan IUPK kepada pemegang KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau “PKP2B” yang ada, yang akan memungkinkan pemegang izin tersebut untuk melanjutkan kegiatan pertambangan hingga dua periode perpanjangan masing-masing 10 tahun.

Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) juga menunjukkan upaya Pemerintah untuk melindungi dan memajukan perusahaan-perusahaan pertambangan lokal dan nasional. Hal ini tercermin, misalnya, dalam kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melibatkan perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional. Perusahaan jasa pertambangan Penanaman Modal Asing hanya dapat terlibat apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional. Demikian pula, perusahaan jasa pertambangan juga diwajibkan untuk memprioritaskan baik kontraktor lokal maupun sumber daya manusia lokal dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Pemegang IUP atau IUPK juga dilarang untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau perusahaan jasa pertambangan terafiliasinya di wilayah operasional pertambangannya, kecuali telah memperoleh izin dari Kementerian ESDM berkenaan dengan pelibatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“**PP No. 55 Tahun 2010**”), secara umum pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berizin dilakukan oleh Kementerian ESDM dan gubernur provinsi di mana wilayah pertambangan berada. PP No. 55 Tahun 2010 juga mengatur tentang pengawasan keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, pengelolaan pascatambang, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta sejumlah data produksi seperti jenis, mutu, dan jumlah mineral yang diekstrak. Pengawasan fasilitas pertambangan dilakukan oleh inspektur tambang yang diangkat oleh Kementerian ESDM atau oleh perwakilan resmi dari Kementerian ESDM dan/atau gubernur terkait. Dalam keadaan apa pun, hanya inspektur tambang yang memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan polusi dan/atau kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, inspektur tambang dapat mengusulkan kepada kepala inspektur tambang (*i.e.* Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara) untuk mengubah penghentian sementara tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Sistem perizinan usaha pertambangan – sistem perizinan lama

Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) menghapuskan sistem perizinan usaha pertambangan yang lama, yang sebelumnya menyediakan Kuasa Pertambangan atau “KP”, KK dan PKP2B.

Sistem perizinan usaha pertambangan sebelumnya (*i.e.* berdasarkan KK) memiliki risiko regulasi dan risiko yang berkaitan dengan amendemen dan perpanjangan konsesi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem perizinan usaha pertambangan saat ini. Hal ini disebabkan oleh sifat KK, dikarenakan KK dianggap sebagai perjanjian antara Pemerintah dengan pemegang KK terkait, yang berdasarkan mana Pemerintah dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan kontraktor berkenaan dengan status hukumnya masing-masing sebagai pihak dalam KK. Dengan r yang sekarang ini, konsesi diterbitkan dalam bentuk perizinan, yang menempatkan Pemerintah pada posisi sebagai “otoritas” dan memungkinkan Pemerintah untuk mengamendemen ketentuan perizinan yang diberikan kepada kontraktor, serta mengamendemen peraturan yang berkaitan dengan izin yang telah diterbitkan. Setiap amendemen terhadap ketentuan-ketentuan KK yang diterbitkan berdasarkan rezim perizinan usaha pertambangan sebelumnya, untuk mengamendemen KK agar menjadi sesuai dengan rezim perpajakan dan pertambangan, tunduk pada negosiasi dan kesepakatan antara Pemerintah dan kontraktor.

Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), seluruh KP, KK dan PKP2B yang ada akan tetap berlaku selama sisa masa berlakunya, dan setelah berakhirnya, dapat dikonversi menjadi izin dalam sistem perizinan usaha pertambangan yang baru. Menurut PP No. 96 Tahun 2021, untuk memperpanjang KK yang akan berakhir, KK wajib dikonversi menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau “IUPK-Kelanjutan” dalam waktu paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya masa berlaku KK. Syarat dan ketentuan dari KK dan PKP2B tersebut wajib dimodifikasi sebelum tanggal 12 Januari 2010 agar sesuai dengan kewajiban pemegang izin berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen). Namun demikian, Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang KK dan PKP2B yang ada yang berkaitan dengan penerimaan negara, termasuk pembayaran royalti dan pajak, tidak perlu diamendemen.

Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 memperkenalkan insentif tertentu kepada pemegang izin usaha pertambangan, termasuk: (i) untuk pemegang IUP dan/atau IUPK untuk komoditas mineral logam yang mengintegrasikan kegiatan pertambangannya dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; dan (ii) untuk pemegang IUP, IUPK, dan/atau IUPK-Kelanjutan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk komoditas batubara yang mengintegrasikan kegiatan pertambangannya dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan peningkatan mutu batubara. Insentif tersebut berupa jaminan bahwa pemegang IUP, IUPK, dan/atau IUPK-Kelanjutan akan memperoleh masa berlaku maksimal serta adanya perpanjangan untuk izinya.

Sistem perizinan usaha pertambangan –sistem perizinan

Rezim perizinan usaha pertambangan yang baru berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) memperkenalkan rezim perizinan baru yang terintegrasi dan didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Berdasarkan rezim perizinan yang baru, perusahaan pada sektor pertambangan akan diwajibkan untuk memperoleh perizinan sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Berusaha atau “NIB” adalah tanda bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;
- 2) Sertifikat Standar merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha;
- 3) Lisensi/Izin merupakan persetujuan Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Jenis-jenis perizinan yang diperlukan dalam undang-undang pertambangan yang baru adalah sebagai berikut:
 - a) *IUP*. IUP diberikan untuk penambangan batubara, batuan, mineral logam atau mineral bukan logam di dalam suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau “WIUP”. IUP hanya dapat diberikan untuk penambangan satu jenis komoditas tambang dan, apabila terdapat komoditas tambang lain yang berada di dalam WIUP terkait, maka pemegang IUP memiliki hak untuk menolak terlebih dahulu (*right of first refusal*) untuk mengusahakan komoditas tambang lain tersebut. Dalam hal pemegang IUP memilih untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang berada di dalam WIUP terkait, maka pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan. Namun demikian, permohonan melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan tersebut tidak diperlukan apabila pemegang IUP adalah badan usaha milik negara atau perusahaan pertambangan komoditas mineral bukan logam dan/atau batuan. WIUP wajib berada di dalam suatu Wilayah Usaha Pertambangan atau “WUP”, yang merupakan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan konsultasi dengan DPR. IUP hanya dapat diberikan kepada badan usaha, perorangan atau koperasi, dengan cara mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM atau dengan mengikuti proses lelang WIUP (kecuali pertambangan mineral bukan logam dan batuan). Dalam hal suatu WIUP ditemukan mengandung lebih dari satu jenis komoditas tambang, maka permohonan IUP tambahan dari pemegang IUP yang ada untuk sumber daya yang baru ditemukan akan diprioritaskan;

- b) *IUPK*. IUPK diberikan untuk penambangan batubara dan mineral logam di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau "**WIUPK**", yang wajib berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus atau "**WUPK**". WUPK adalah wilayah yang telah dikonversi menjadi wilayah pertambangan dari Wilayah Pencadangan Negara setelah disetujui oleh DPR untuk operasi pertambangan. Sama halnya dengan IUP, IUPK hanya dapat diberikan untuk penambangan satu jenis komoditas tambang, kecuali terdapat komoditas tambang lain yang berada di dalam WIUPK terkait dan pemegang IUPK memilih untuk mengusahakan komoditas tambang tersebut. Dalam hal ini, pemegang IUPK tersebut wajib mengajukan permohonan IUPK baru melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan. Namun demikian, permohonan melalui badan usaha Indonesia yang baru didirikan tidak diperlukan apabila pemegang IUPK adalah badan usaha milik negara. IUPK hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang didirikan sebagai (i) Badan Usaha Milik Negara atau "**BUMN**", (ii) Badan Usaha Milik Daerah atau "**BUMD**", atau (iii) badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada badan usaha swasta dalam memperoleh IUPK. Apabila BUMN dan/atau BUMD tidak menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh IUPK, badan usaha swasta dapat memperoleh IUPK dengan berpartisipasi dalam lelang dan, setelah memenangkan lelang, mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM untuk memperoleh IUPK;
- c) *IUPK-Kelanjutan* IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau "**IUPK-Kelanjutan**" diberikan kepada pemegang KK dan/atau PKP2B yang ada setelah berakhirnya masa berlaku KK dan/atau PKP2B sebagai perpanjangan dari hak-hak pertambangan berdasarkan KK dan/atau PKP2B. KK dan/atau PKP2B yang ada akan tetap berlaku selama sisa jangka waktu masing-masing namun tunduk pada amendemen ketentuan tertentu (tidak termasuk pajak dan pungutan) dan dapat dikonversi menjadi IUPK-Kelanjutan setelah berakhir. Untuk memperpanjang dan mengonversi KK dan/atau PKP2B yang akan berakhir menjadi IUPK-Kelanjutan, pemegang KK dan/atau PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya KK dan/atau PKP2B tersebut;
- d) *IPR*. Izin Pertambangan Rakyat atau "**IPR**" diberikan kepada orang perseorangan, perusahaan, atau koperasi untuk penambangan batu bara, batuan, mineral logam, dan mineral bukan logam di dalam suatu wilayah operasional pertambangan *terbatas* yang berada di dalam suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat atau "**WPR**". WPR adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan konsultasi dengan DPR;
- e) *Izin Penugasan*. Izin Penugasan adalah izin untuk melakukan kegiatan komersialisasi yang terkait dengan mineral radioaktif;
- f) *Izin Pengangkutan dan Penjualan*. Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau orang perseorangan untuk membeli, mengangkut, dan menjual *komoditas* tambang mineral dan batubara. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, izin ini dikenal dengan nama IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang ada wajib mematuhi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dalam waktu dua tahun sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 diundangkan;
- g) *IUJP*. Izin Usaha Jasa Pertambangan atau "**IUJP**" diberikan kepada badan hukum, koperasi atau perorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti; dan
- h) *IUP untuk Penjualan*. IUP untuk Penjualan diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan pertambangan *namun* bermaksud untuk menjual mineral dan/atau batubara yang telah diekstrak oleh perusahaan pertambangan lain. IUP untuk Penjualan diberikan oleh Kementerian ESDM hanya untuk satu kali transaksi penjualan.

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, IUP OP Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian. Namun, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, sepanjang kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dalam izin tersebut belum terintegrasi di dalam wilayah pertambangan, izin tersebut wajib dikonversi menjadi Izin Usaha Industri dalam waktu satu tahun sejak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 diundangkan. Izin Usaha Industri berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian dan tidak dianggap sebagai izin usaha yang terkait dengan pertambangan.

Tabel berikut ini menuangkan rincian lebih lanjut mengenai perizinan usaha pertambangan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen).

No.	Jenis dan keterangan	Mineral yang diizinkan	Masa Berlaku	Wilayah yang diizinkan (hektar)
1.	IUP Eksplorasi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk survei umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan.	Mineral logam	Maksimal 8 tahun	Maksimal 100.000
		Mineral bukan logam	Maksimal 3 tahun	Maksimal 25.000
		Jenis mineral bukan logam tertentu	Maksimal 7 tahun	Maksimal 25.000
		Batuan	Maksimal 3 tahun	Maksimal 5.000
		Batubara	Maksimal 7 tahun	Maksimal 50.000

No.	Jenis dan keterangan	Mineral yang diizinkan	Masa Berlaku	Wilayah yang diizinkan (hektar)
2.	<p>IUP Operasi Produksi adalah izin usaha pertambangan yang diberikan setelah selesainya kegiatan eksplorasi dalam IUP Eksplorasi masing-masing untuk memulai kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.</p>	Mineral logam	(i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun; atau (ii) Apabila kegiatan pertambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, maksimal 30 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimal 25.000
Mineral bukan logam		Maksimal 10 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun	Maksimal 5.000	
Jenis mineral bukan logam tertentu		Maksimal 20 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Maksimal 5.000	
Batuan		Maksimal 5 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun	Maksimal 1.000	
Batubara		(i) Maksimal 20 tahun, yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk periode 10 tahun; atau	Maksimal 15.000	
		(ii) Apabila kegiatan pertambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, maksimal 30 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun		

No.	Jenis dan keterangan	Mineral yang diizinkan	Masa Berlaku	Wilayah yang diizinkan (hektar)
3.	IUPK Eksplorasi adalah izin operasi pertambangan khusus yang diberikan untuk survei umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan di dalam suatu WUPK.	Mineral Batubara	Maksimal 8 tahun Maksimal 7 tahun	Maksimal 100.000 hektar Maksimal 50.000 hektar
4.	IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan setelah selesainya tahap IUPK Eksplorasi untuk operasi produksi di dalam suatu WUPK.	Mineral Batubara	(i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun; atau (ii) Apabila kegiatan pertambangan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, maksimal 30 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun (i) Maksimal 20 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun; atau (ii) Apabila kegiatan pertambangan terintegrasi dengan fasilitas pengembangan dan/atau pemanfaatan, maksimal 30 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 10 tahun	Ditentukan berdasarkan evaluasi Kementerian ESDM terhadap pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang izin Ditentukan berdasarkan evaluasi Kementerian ESDM terhadap pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang izin
5.	IUPK-Kelanjutan adalah izin yang diberikan kepada pemegang KK yang berada di dalam dan/atau PKP2B yang ada sebagai wilayah pertambangan perpanjangan atas hak KK dan/atau PKP2B penambangannya berdasarkan KK yang ada. dan/atau PKP2B	Komoditas apa pun	(i) Maksimal 10 tahun setelah berakhirnya KK dan/atau PKP2B, dan dapat diperpanjang untuk periode maksimal 10 tahun setelahnya; atau (ii) Maksimal 10 tahun bagi pemegang	Ditentukan berdasarkan wilayah yang disetujui oleh Kementerian ESDM dalam rencana pengembangan tahap operasi produksi.

No.	Jenis dan keterangan	Mineral yang diizinkan	Masa Berlaku	Wilayah yang diizinkan (hektar)
			IUPK Kelanjutan untuk Pertambangan Batubara yang telah mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan ke dalam kegiatan pertambangannya.	
6.	IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah pertambangan skala kecil dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	Mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan	Maksimal 10 tahun, dan dijamin dapat diperpanjang dua kali, masing-masing untuk periode 5 tahun	Maksimal 5 hektar untuk perorangan dan 10 hektar untuk koperasi
7.	SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan batuan tertentu.	Jenis batuan tertentu	Jangka waktu tidak terbatas	Maksimal 50 hektar
8.	Izin Penugasan adalah izin untuk melakukan usaha yang terkait dengan mineral radioaktif.	—	Jangka waktu tidak terbatas	—
9.	Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin bagi badan usaha, koperasi atau orang perseorangan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.	Mineral atau batubara	5 tahun, yang dapat diperpanjang sampai dengan periode 5 tahun untuk masing-masing perpanjangan	—
10	IUJP adalah izin bagi entitas usaha, koperasi, atau orang perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti.	—	5 tahun, yang dapat diperpanjang sampai dengan periode 5 tahun untuk masing-masing perpanjangan	—
11.	IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengoperasikan usaha pertambangan namun bermaksud untuk menjual mineral dan/atau batubara yang telah diekstrak.	—	Diberikan hanya untuk satu kali transaksi penjualan.	—

Antara tahun 2010 dan 2020, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), termasuk PP No. 22 Tahun 2010, PP No. 23 Tahun 2010 (sebagaimana telah diamendemen dan belakangan ini telah dicabut dengan PP No. 96 Tahun 2021), PP No. 55 Tahun 2010, dan PP No. 78 Tahun 2010. Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 mengatur tata cara untuk menentukan WUP, WUPK, dan WPR. Penetapan wilayah pertambangan ini merupakan diskresi tunggal Pemerintah, dan berkenaan dengan WUPK, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 terkait tata cara penentuan WUP, WUPK, dan WPR akan diamendemen untuk menyelaraskan peraturan tersebut dengan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen).

Pengalihan izin

Secara umum, Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) dan PP No. 96 Tahun 2021 dengan jelas melarang pengalihan IUP atau IUPK kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ESDM. Lebih lanjut, berdasarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diamendemen dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 (“Peraturan Perizinan Usaha Pertambangan”), pengalihan IUP atau IUPK hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh persetujuan tertulis dari Kementerian ESDM atau gubernur terkait. Namun demikian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang belakangan ini diundangkan dengan jelas menyatakan bahwa persetujuan pengalihan IUP atau IUPK diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Rencana reklamasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (“**PP No. 78 Tahun 2010**”), sebagaimana diimplementasikan melalui Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (“**Permen ESDM No. 26 Tahun 2018**”) dan lebih lanjut diimplementasikan melalui Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (“**Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018**”), perusahaan-perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib mempersiapkan rencana reklamasi sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui dan menyerahkannya kepada Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan dari Kementerian ESDM akan menyatakan jumlah jaminan reklamasi yang perlu untuk dibayarkan oleh pemegang izin. Jaminan reklamasi untuk tahap eksplorasi wajib dalam bentuk deposito berjangka dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau Rupiah dan ditempatkan di bank milik pemerintah Indonesia atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau gubernur yang bersangkutan dan atas nama pemegang izin. Periode deposito berjangka akan sejalan dengan jadwal reklamasi.

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi untuk tahap operasi produksi, yang wajib dipersiapkan sesuai dengan studi kelayakan dan dokumen lingkungan yang telah disetujui. Rencana reklamasi wajib disertakan dalam pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan. Sama halnya dengan rencana reklamasi pada tahap eksplorasi, persetujuan rencana reklamasi pada tahap operasi produksi juga akan menyatakan jumlah jaminan reklamasi yang akan dibayarkan oleh pemegang IUP atau IUPK baik dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau Rupiah. Jaminan reklamasi dapat ditempatkan pada salah satu dari hal-hal berikut ini: (i) rekening bersama di bank milik pemerintah Indonesia; (ii) deposito berjangka di bank milik pemerintah Indonesia di Indonesia; (iii) bank garansi yang diterbitkan oleh bank milik pemerintah atau swasta Indonesia; atau (iv) cadangan akuntansi untuk pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang mencatatkan sekurang-kurangnya 40% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau dengan modal disetor sekurang-kurangnya USD50 juta. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi wajib menyerahkan surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia yang menyatakan bahwa jaminan reklamasi telah dibayarkan kepada Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan.

Jaminan reklamasi baik pada tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi dapat ditarik oleh pemegang IUP atau IUPK setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan dan persetujuan tersebut didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan reklamasi.

Rencana pascatambang

Selain rencana reklamasi untuk tahap operasi produksi, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi juga diwajibkan untuk mempersiapkan rencana pascatambang sebagai prasyarat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Sama halnya dengan rencana reklamasi, persetujuan rencana pascatambang akan diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan dan memuat jumlah jaminan pascatambang yang akan dibayarkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, jadwal pembayaran, dan periode penempatan. Jaminan pascatambang akan ditempatkan di bank milik pemerintah Indonesia atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau gubernur yang bersangkutan dan atas nama pemegang izin, baik dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau Rupiah. Jaminan pascatambang dapat ditarik oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan. Persetujuan tersebut akan didasarkan pada tingkat keberhasilan kegiatan pascatambang. Dalam hal masa berlaku IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diperpanjang oleh Kementerian ESDM atau gubernur yang bersangkutan, maka pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengamendemen rencana pascatambang mereka.

Royalti pemerintah.

Menurut Permen ESDM No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk membayar iuran produksi/royalti kepada Pemerintah. Per tanggal 28 Februari 2023, berbagai royalti berlaku berkenaan dengan berbagai jenis pertambangan batu bara dan mineral. Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), pemegang IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk membayar 10% dari laba bersih dari tambang, yang terdiri dari 4%

dibayarkan kepada Pemerintah dan 6% dibagi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait yang wilayah hukumnya menjadi lokasi tambang.

Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), batubara dan mineral lainnya yang ditambang di Indonesia wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri sesuai dengan standar yang tercantum dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana terakhir kali telah diamendemen dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 ("**Permen ESDM No. 25 Tahun 2018**"). Namun demikian, hingga saat ini, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 hanya mencantumkan standar pengolahan dan pemurnian produk mineral. Standar minimum pengolahan produk batubara belum dicantumkan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) mana pun. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) mendefinisikan "pengolahan" sebagai upaya peningkatan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sedangkan "pemurnian" berarti upaya peningkatan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 mengatur bahwa untuk dapat memperoleh persetujuan ekspor, kemajuan pembangunan fisik fasilitas pemurnian harus memenuhi tingkat kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan ketentuan selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2023.

Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 lebih lanjut mengatur bahwa syarat-syarat di atas wajib diverifikasi oleh verifikator independen dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan mengevaluasi lebih lanjut hasil verifikasi tersebut.

Kewajiban pasar domestik

PP No. 96 Tahun 2021 mewajibkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk memprioritaskan kebutuhan batubara dan/atau mineral dalam negeri. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk komoditas mineral dapat mengekspor mineral mereka hanya setelah: (i) persyaratan minimum pengolahan dan/atau pemurnian telah dipenuhi; dan (ii) pasar domestik Indonesia telah terpenuhi. Ketentuan yang sama diadopsi oleh Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, yang menentukan bahwa Kementerian ESDM akan melakukan pengendalian perdagangan mineral dan batubara untuk tujuan menjaga pasar mineral domestik, menjaga ketahanan ekonomi Indonesia serta stabilitas pertahanan dan keamanan, dan mengendalikan harga mineral dan batubara. Dengan demikian, Kementerian ESDM dapat menentukan jenis dan jumlah mineral yang akan disediakan untuk pasar domestik, serta jenis dan jumlah mineral yang dapat diekspor. Kementerian ESDM belum pernah menerbitkan keputusan atau peraturan yang menuangkan jenis dan jumlah mineral yang akan diberikan untuk pasar domestik.

Praktik pertambangan yang baik (Good mining practices)

Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk mengimplementasikan Kaidah Pertambangan Yang Baik atau "**KPB**", yang rincian lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya, termasuk Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018. KPB terdiri dari teknik pertambangan yang baik dan tata kelola usaha pertambangan yang baik.

Kaidah teknik pertambangan yang baik (Good mining engineering practices)

Kaidah teknik pertambangan yang baik berkaitan dengan beberapa aspek dalam proses pertambangan, termasuk: (i) teknik pertambangan, (ii) konservasi mineral dan batubara, (iii) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, (iv) keselamatan operasi pertambangan, (v) pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta pascaoperasi, dan (vi) pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik akan dilaksanakan dengan, antara lain: (i) menunjuk kepala teknik pertambangan sebagai pemegang kewenangan tertinggi di situs tambang dan mempekerjakan tenaga kerja teknik pertambangan, (ii) menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pengangkutan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya atau "**RKAB**" Tahunan yang telah disetujui, (iii) menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan, (iv) mengimplementasikan pengelolaan dan pengawasan lingkungan pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan, serta pemulihan lingkungan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, dan (v) merencanakan dan mengimplementasikan pemulihan penambangan dan pengolahan.

Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diamendemen dengan Permen ESDM No. 22 Tahun 2018 dan Permen ESDM No. 51 Tahun 2018 ("**Permen ESDM No. 11 Tahun 2018**") tidak menjelaskan apakah penerbitan jaminan atau liabilitas kontinjensi (*contingent liability*) lainnya merupakan perubahan dalam investasi dan sumber pembiayaan. Lebih

lanjut, Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tidak memberikan ketentuan yang tegas atau spesifik mengenai apakah jaminan atau liabilitas kontinjensi tersebut perlu untuk disertakan dalam RKAB perusahaan IUP. Selain itu, Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tidak menetapkan apa yang diperlukan oleh Kementerian ESDM dan/atau gubernur yang bersangkutan untuk menyetujui perubahan investasi dan sumber pembiayaan. Sepanjang pengetahuan Perseroan, belum terdapat peraturan pelaksana lebih lanjut yang diterbitkan untuk Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 dan oleh karena itu, masih belum dapat dipastikan apakah penerbitan jaminan atau liabilitas kontinjensi lainnya merupakan perubahan dalam 'investasi dan sumber pembiayaan'. Kementerian ESDM dan/atau gubernur yang bersangkutan dapat meminta Perseroan untuk membuat dokumen yang berkaitan dengan pengaturan keuangan anak perusahaan Perseroan di Indonesia, dan Kementerian ESDM dan/atau gubernur terkait selanjutnya dapat meminta informasi tambahan atau mengambil pandangan negatif terhadap pengaturan yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, masih terdapat inkonsistensi dalam kebijakan mengenai jaminan yang diterbitkan oleh kontraktor konsesi pertambangan untuk tujuan mengamankan utang afiliasinya, dan apakah persetujuan untuk jaminan dari Kementerian ESDM dan/atau gubernur terkait tersebut diperlukan.

Pada bulan April 2016, PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT", pemegang PKP2B) — Perkara No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, klaim yang diputuskan berdasarkan jaminan yang diberikan oleh AKT (untuk menjamin kinerja perusahaan induknya, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.) ditolak dan klaim tersebut tidak diakui sebagai utang AKT karena belum adanya persetujuan dari Kementerian ESDM. Kewajiban AKT sebagai akibat dari penegakan jaminan tersebut dianggap sebagai perubahan investasi dan sumber pembiayaan, yang memerlukan revisi RKAB, dan dengan demikian memerlukan persetujuan dari Kementerian ESDM. Selain itu, jaminan kolateral yang diberikan oleh AKT, termasuk jaminan fidusia atas piutang, aset bergerak dan gadai atas rekening serta jaminan itu sendiri, tetap berlaku (meskipun klaim atas jaminan tersebut tidak diakui karena tidak adanya persetujuan Kementerian ESDM). Keputusan pengadilan di Indonesia bukanlah preseden yang mengikat, sebagaimana biasanya terjadi di yurisdiksi *common law* seperti Inggris.

Tata kelola perusahaan pertambangan yang baik (*Good mining business governance*)

Tata kelola perusahaan pertambangan yang baik berkaitan dengan beberapa aspek dalam usaha pertambangan, antara lain: (i) pemasaran, (ii) keuangan, (iii) pengelolaan data, (iv) pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, (v) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, (vi) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, (vii) kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, (viii) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK, dan (ix) jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Implementasi praktik tata kelola perusahaan pertambangan yang baik (*good mining business governance practices*) dilaksanakan dengan, antara lain: (i) pelaksanaan kegiatan penjualan mineral atau batubara yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disetujui di dalam RKAB Tahunan, (ii) pengutamaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri, (iii) implementasi aspek keuangan sejalan dengan RKAB tahunan yang telah disetujui, (iv) menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, (v) melaksanakan pengelolaan data mulai dari tahap pengumpulan sampai dengan tahap penghapusan data, (vi) menggunakan barang, jasa, dan teknologi sesuai dengan RKAB yang telah disetujui, serta (vii) memberdayakan dan mengembangkan masyarakat sekitar.

Jasa pertambangan umum

Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) menetapkan bahwa:

- pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib melibatkan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, pemegang IUP atau pemegang IUPK dapat melibatkan perusahaan jasa pertambangan milik asing;
- apabila pemegang IUP atau pemegang IUPK melibatkan perusahaan jasa pertambangan, maka pemegang IUP atau pemegang IUPK tetap bertanggung jawab atas kegiatan usaha pertambangan;
- perusahaan yang memberikan jasa pertambangan berbentuk badan hukum, koperasi, atau perorangan dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagaimana tertuang di bawah ini; dan
- penyedia jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan pekerja lokal.

Menurut Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) dan Peraturan Izin Usaha Pertambangan, setiap pihak yang bermaksud untuk melaksanakan kegiatan jasa pertambangan di Indonesia diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Peraturan Izin Usaha Pertambangan menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat diberikan oleh:

- badan hukum yang merupakan salah satu dari:
 - badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah; atau
 - badan hukum swasta;
- koperasi; atau
- perorangan.

Pemohon IUJP yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia wajib berbentuk badan hukum. Perusahaan jasa pertambangan dapat menjalankan usahanya apabila telah memperoleh IUJP dari Kementerian ESDM. Izin ini berlaku selama maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang selama lima tahun untuk masing-masing perpanjangan.

Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) dan peraturan pelaksanaannya, IUJP mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- survei umum;
- eksplorasi;
- studi kelayakan;
- konstruksi;
- pengangkutan;
- lingkungan;
- pascatambang dan reklamasi;
- keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- pekerjaan pertambangan.

Selain itu, Peraturan Izin Usaha Pertambangan melarang pemegang IUJP untuk memegang izin usaha pertambangan lainnya, seperti IUP dan IUP Operasi Produksi Khusus. Berdasarkan Peraturan Izin Usaha Pertambangan, pemegang IUJP diwajibkan untuk, antara lain untuk: (i) memprioritaskan penggunaan barang, jasa, dan tenaga kerja dalam negeri; (ii) menyerahkan seluruh kontrak jasa pertambangan kepada Kementerian ESDM; (iii) menunjuk seorang penanggung jawab wilayah operasional; dan (iv) menyerahkan laporan tertulis mengenai kegiatan usahanya. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan penenaan sanksi administratif.

Peraturan Izin Usaha Pertambangan menyatakan bahwa setiap anak perusahaan dan/atau afiliasi yang memiliki kepentingan ekuitas secara langsung atau tidak langsung pada pemegang IUP atau IUPK dilarang untuk terlibat sebagai kontraktor untuk operasi pertambangan pemegang IUP atau IUPK tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM. Definisi anak perusahaan dan/atau perusahaan jasa pertambangan terafiliasi adalah perusahaan jasa pertambangan yang memiliki hubungan kepemilikan saham secara langsung dengan perusahaan pertambangan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 376.K/30/DJB/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan Dan/Atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan, perusahaan jasa pertambangan memiliki kepemilikan saham secara langsung pada perusahaan pertambangan apabila:

- 20% saham perusahaan jasa pertambangan tersebut dimiliki secara langsung oleh pemegang IUP atau IUPK;
- 50% hak suara perusahaan jasa pertambangan dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian yang secara langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan jasa pertambangan; dan/atau
- pemegang IUP atau IUPK memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasional (atau pribadi yang memiliki jabatan yang setara) pada perusahaan jasa pertambangan.

Selain memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM, perusahaan pertambangan harus dalam keadaan tidak dapat melibatkan perusahaan jasa pertambangan yang tidak terafiliasi atau tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan yang tertarik atau mampu melaksanakan jasa pertambangan yang diperlukan berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), sebelum pihaknya dapat mempekerjakan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasinya.

Setelah amendemen Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) melalui penerbitan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021, perusahaan jasa pertambangan diizinkan untuk memberikan seluruh jenis kegiatan operasi pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan.

Persetujuan wajib dari Kementerian ESDM dan pemberitahuan kepada Kementerian ESDM

Menurut Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen), setiap perubahan pada susunan kepemilikan saham dalam perusahaan pertambangan wajib disetujui oleh Kementerian ESDM. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, Peraturan Izin Usaha Pertambangan menugaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian ESDM beserta persyaratan administratif dan persyaratan keuangan. Persyaratan administratif terdiri dari, antara lain, surat permohonan, alasan pengalihan saham, persetujuan rapat umum pemegang saham atas pengalihan saham, anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"), salinan IUP atau IUPK, rencana pengalihan saham, identitas pembeli saham, surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar, serta salinan digital dari seluruh dokumen yang telah disebutkan di atas. Sementara itu, persyaratan keuangan terdiri dari, antara lain, surat pemberitahuan pajak penghasilan perusahaan tambang dua tahun terakhir, laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit, bukti pembayaran

penerimaan negara bukan pajak, surat pemberitahuan pajak penghasilan pembeli saham dua tahun terakhir, dan laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan operasi produksi dan/atau pencabutan IUP atau IUPK.

Selain itu, menurut Peraturan Izin Usaha Pertambangan, setiap perubahan anggota direksi dan dewan komisaris wajib diberitahukan kepada Kementerian ESDM selambat-lambatnya 14 hari setelah perubahan tersebut diberitahukan kepada Kemenkumham. Sama halnya, ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan operasi produksi dan/atau pencabutan IUP atau IUPK.

Pengendalian harga penjualan tembaga

Pada tanggal 11 Januari 2017, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara sebagaimana telah diamendemen dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 ("**Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 (sebagaimana telah diamendemen)**"). Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 (sebagaimana telah diamendemen) menetapkan bahwa pengaturan penetapan harga tembaga antara pemegang IUP, IUPK atau KK dengan pembeli tembaga (termasuk pihak terafiliasi mereka masing-masing) tidak boleh lebih rendah dari Harga Patokan Mineral Logam atau "**HPML**" yang ditentukan oleh Kementerian ESDM. Terdapat tiga jenis HPML untuk tembaga, yaitu HPML untuk bijih tembaga, konsentrat tembaga, dan logam tembaga. HPML yang berlaku akan ditentukan berdasarkan formula yang mengandung beberapa variabel termasuk kandungan/nilai mineral, konstanta, Harga Mineral Logam Acuan atau "**HMA**", faktor koreksi, biaya pengolahan dan biaya pemurnian dan/atau logam terutang. Formula HPML ditentukan oleh Kementerian ESDM yang dapat ditinjau secara berkala setiap setengah tahun (*semi-annual*) dan HMA ditentukan oleh Kementerian ESDM setiap bulan berdasarkan publikasi mineral logam yang diterbitkan oleh *London Metal Exchange*, *London Bullion Market Association*, *Asian Metal*, Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, dan/atau publikasi lainnya (baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri) yang digunakan dalam penjualan mineral logam. HPML dapat dihitung dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau Rupiah. Apabila harga tembaga dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka konversi harga ke dalam Rupiah akan dihitung sesuai dengan kurs tengah yang berlaku di BI pada tanggal atau periode yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Izin ekspor mineral

Peraturan Menteri Perdagangan No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana terakhir diamendemen dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 ("**Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen)**"), menuangkan pembatasan ekspor beberapa jenis bahan mentah, bijih, dan hasil tambang yang telah diolah dan/atau dimurnikan. Hasil tambang yang merupakan subjek pembatasan berdasarkan Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen) tercantum dalam lampiran I yang sebagian besar berisi daftar mineral yang telah dimurnikan dan/atau diolah sesuai dengan tingkat pengolahan dan/atau pemurnian minimum yang berlaku. Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen) lebih lanjut mengatur bahwa hasil tambang dalam bentuk bahan mentah atau bijih, dan hasil tambang yang belum memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian, tidak boleh diekspor. Lebih lanjut, lampiran IV Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen) memberikan daftar produk yang dikecualikan untuk diekspor untuk kegiatan non-bisnis.

Ekspor hasil tambang yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen) hanya dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau Izin Usaha Industri.

Hasil tambang yang telah diolah dan/atau dimurnikan yang tercantum dalam lampiran I Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen) hanya dapat diekspor setelah dilakukan verifikasi atau investigasi teknis oleh surveyor yang memiliki kualifikasi (kecuali untuk produk-produk tertentu yang dikecualikan dari persyaratan verifikasi atau investigasi teknis sebagaimana ditetapkan dalam Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen), dan setelah memperoleh persetujuan ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan. Verifikasi atau investigasi teknis tersebut akan dilakukan oleh surveyor yang memiliki kualifikasi, yang dapat dilakukan sebelum dan selama pemuatan kapal dan/atau peti kemas.

Konsentrat tembaga dengan kandungan $\geq 15\%$ Cu hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 berdasarkan Permendag No. 19 Tahun 2021 (sebagaimana telah diamendemen). Pada 9 Juni 2023, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2023 yang mulai berlaku pada 11 Juni 2023 ("**Permen ESDM 7/2023**"). Permen ESDM 7/2023 memperbolehkan konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu untuk diekspor ke luar Indonesia hingga 10 Mei 2024 dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan, termasuk memiliki izin ekspor yang sah. Jumlah konsentrat tembaga yang diperbolehkan untuk diekspor ke luar Indonesia ditentukan berdasarkan (i) estimasi cadangan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian; (ii) jumlah penjualan ke luar negeri dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan; dan (iii) kapasitas input fasilitas pemurnian.

Berikut ini adalah ringkasan dari syarat-syarat utama untuk mendapatkan izin ekspor:

- a. pemegang izin harus telah menghasilkan produk mineral yang telah melalui proses peningkatan mutu komoditas dengan tetap memastikan bahwa produk mineral tersebut tidak berubah untuk tujuan pemurnian atau untuk digunakan sebagai bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan;
- b. pembangunan fasilitas pemurnian pemegang izin harus telah mencapai setidaknya 50% penyelesaian pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana diverifikasi oleh verifikator independen sesuai dengan rencana kemajuan fisik pembangunan yang berlaku, dan pembangunan tersebut harus selesai pada tanggal 31 Mei 2024;
- c. membayar bea keluar oleh pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pemegang izin wajib memenuhi batasan minimum pengolahan (i.e. mengolah konsentrat tembaga dengan kadar sama dengan atau lebih besar dari 15% Cu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah untuk keperluan pertambangan di Indonesia

Perusahaan pertambangan tidak diwajibkan untuk memegang kepemilikan hak atas tanah untuk melakukan operasi pertambangan di wilayah konsesi pertambangan. Perusahaan pertambangan tanpa kepemilikan hak atas tanah akan bergantung pada izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) membebaskan kewajiban kepada para pemegang konsesi pertambangan untuk melakukan “penyelesaian” dengan masyarakat yang memegang kepemilikan hak atas tanah di dalam wilayah konsesi pertambangan. Tujuan dari “penyelesaian” ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada (para) pemegang kepemilikan hak atas tanah atas gangguan terhadap penggunaan permukaan tanah yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Penyelesaian hanya perlu untuk dicapai dengan para pemegang kepemilikan hak atas tanah di dalam wilayah konsesi pertambangan yang secara aktual akan terkena dampak kegiatan pertambangan. Tidak terdapat persyaratan untuk memberikan kompensasi kepada setiap pemegang kepemilikan hak atas tanah yang kepemilikan hak atas tanahnya tumpang tindih dengan wilayah konsesi pertambangan. Meskipun Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) tidak mewajibkan pemegang konsesi pertambangan untuk mengambil alih kepemilikan hak milik atas tanah yang tumpang tindih, pemegang konsesi pertambangan terkadang memilih untuk mengambilalih kepemilikan hak atas tanah yang mendasarinya, terutama untuk infrastruktur pertambangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari berkenaan dengan apakah kompensasi telah diberikan secara memadai dan untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak pemegang konsesi untuk melakukan kegiatan di wilayah strategis tertentu.

Hukum pemerintahan daerah

Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi yang lebih lanjut dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota di dalam suatu provinsi bersifat otonom dalam sebagian besar kegiatan mereka dan, oleh karena itu, memiliki kebebasan untuk mengarahkan otoritas mereka sendiri atas kabupaten atau kota tersebut.

Pada tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“**Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**”) yang mencabut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**”), dan secara substansial mengubah kerangka hukum dan peraturan industri pertambangan di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi (i) urusan pemerintahan absolut; (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Kegiatan usaha pertambangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yang memerlukan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Pembagian kewenangan utamanya akan dinilai berdasarkan lokasi, konsumen, dampak dan efisiensi pemanfaatan mineral di wilayah terkait. Hingga saat ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa amendemen atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai amendemen ketiga atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, serta pencabutan sebagian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dicabut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Pada tanggal 5 Januari 2022, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (“**Undang-Undang No. 1 Tahun 2022**”), yang mencabut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mendesentralisasi otoritas fiskal dari pemerintah pusat Indonesia ke pemerintah di tingkat yang lebih rendah.

Peraturan kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diamendemen terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“**Undang-Undang Kehutanan**”) dan Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa operasi pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di dalam hutan lindung. Terlepas dari larangan umum ini, sejumlah izin dan kontrak pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Kehutanan No. 1999 masih

berlaku hingga masa berlakunya berakhir. Sejumlah signifikan wilayah kehutanan di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan PP No. 22 Tahun 2021, apabila WIUP berada di kawasan hutan, maka diperlukan IPPKH untuk melakukan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK. IPPKH tersebut berisi pembatasan bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung, namun apabila di hutan lindung, kegiatan pertambangan wajib dilakukan di bawah tanah (*underground*). Lebih lanjut, berdasarkan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan ("**Permen LHK No. 7 Tahun 2021**"), kegiatan pertambangan bawah tanah mineral dan batubara yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan apabila kegiatan tersebut tidak menyebabkan penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi hutan secara permanen, atau gangguan pada akuifer air tanah

Permen LHK No. 7 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa perusahaan yang mengajukan permohonan IPPKH dapat menyerahkan lahan non-hutan sebagai kompensasi (*i.e.* apabila luas areal kehutanan di provinsi terkait $\leq 30\%$ dari total luas areal provinsi tersebut) atau membayar kompensasi atas penggunaan kawasan hutan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (*i.e.* apabila luas areal kehutanan di provinsi terkait $\geq 30\%$ dari total luas areal provinsi tersebut). Peraturan ini juga menetapkan bahwa IPPKH berlaku untuk periode yang sama dengan izin operasional yang berlaku, seperti izin usaha pertambangan (IUP atau IUPK). Menurut Undang-Undang Kehutanan, untuk melakukan perubahan peruntukan penggunaan hutan, karena nilai strategisnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib memperoleh persetujuan dari DPR.

Menurut Permenhut No. P.04/Menhut-II/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan, perusahaan tambang yang kegiatan pertambangannya dilakukan di dalam kawasan hutan, wajib memiliki IPPKH dari Kementerian LHK untuk menyertakan reklamasi hutan sebagai bagian dari kegiatan pertambangannya. Setiap izin tersebut selanjutnya akan menetapkan bahwa proses reklamasi perlu untuk dimulai (i) tanpa menunggu operasi pertambangan selesai; (ii) dalam waktu satu tahun sejak selesainya operasi pertambangan; atau (iii) setelah berakhirnya IPPKH.

Proses reklamasi perlu untuk dicerminkan dalam rencana lima tahunan dengan rincian tambahan yang terkandung dalam rencana reklamasi tahunan. Rencana reklamasi akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila dianggap memadai, maka rekomendasi akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lebih lanjut akan disetujui oleh Kementerian ESDM, kepala pemerintah daerah atau kepala pemerintah kabupaten. Apabila periode penambangan kurang dari lima tahun, waktu rencana reklamasi akan disesuaikan dengan lamanya periode penambangan, sementara penilaian dan persetujuan oleh otoritas terkait akan mengikuti langkah-langkah rencana lima tahunan.

Pemegang IPPKH diwajibkan untuk membentuk badan khusus untuk melaksanakan proses reklamasi hutan, yang wajib beranggotakan para ahli di bidang kehutanan, pertanian, pertambangan, pertanahan, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan reklamasi hutan. Laporan progres proses reklamasi wajib disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Lembaga Teknis Provinsi yang menangani bidang kehutanan, dan Lembaga Teknis Kabupaten yang menangani bidang kehutanan, dan laporan tersebut wajib mencakup laporan triwulanan dan laporan tahunan progres reklamasi.

Peraturan lingkungan hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan, termasuk hal-hal berikut ini:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**" atau "**Peraturan OSS**");
- PP No. 22 Tahun 2021;
- Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Permen ESDM No. 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ("**Permen ESDM No. 16 Tahun 2012**");
- Peraturan Izin Usaha Pertambangan;
- Permen ESDM No. 26 Tahun 2018;

- Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018;
- Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“**Permen LHK No. 26 Tahun 2018**”); dan
- Permen LHK No. 6 Tahun 2021.

Peraturan-peraturan tersebut secara umum mengatur, antara lain, bahwa perusahaan pertambangan wajib memiliki fasilitas untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi wilayah konsesi dan menanggung biaya dan pengeluaran reklamasi dan rehabilitasi wilayah konsesi, serta mencegah dan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangannya. Perusahaan pertambangan yang operasinya memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan wajib membuat dan memelihara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau “**AMDAL**”, yang wajib berisi:

- Formulir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan;
- Analisis Dampak Lingkungan;
- Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan
- Rencana Pemantauan Lingkungan.

Dalam keadaan tertentu, termasuk apabila kegiatan pertambangan berada pada tahap eksplorasi, dokumen AMDAL tidak diperlukan dan sebagai gantinya wajib disusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pedoman teknis untuk penyusunan dokumen-dokumen tersebut tercantum dalam Permen ESDM No. 1827 Tahun 2012 dan Permen LHK No. 26 Tahun 2018.

Dokumen AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu untuk disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur atau Walikota/Bupati (sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing) untuk dapat dianggap sebagai persetujuan lingkungan menurut PP No. 22 Tahun 2021. Setelah diterbitkannya Permen LHK No. 26 Tahun 2018, izin lingkungan akan diterbitkan oleh sistem OSS atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, atau Walikota/Bupati (sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing) melalui sistem OSS.

Setelah seluruh dokumen lingkungan diperoleh, perusahaan wajib melakukan pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan dalam kaidah praktik pertambangan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan meliputi implementasi pengelolaan dan pengawasan lingkungan menurut dokumen lingkungan Perseroan serta pencegahan dan pemulihan lingkungan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Perusahaan pertambangan wajib mempersiapkan RKAB tahunan yang mencakup aspek lingkungan. Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi, dan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi juga diwajibkan untuk memberikan jaminan pascatambang. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 lebih lanjut menetapkan pedoman pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan. Kegiatan pengelolaan lingkungan diawasi oleh inspektur tambang dengan pengawasan lebih lanjut dari kepala inspektur tambang.

Selain itu, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk menunjuk seorang kepala bidang teknologi pertambangan dan Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan yang berkewajiban untuk: menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan pengelolaan dan pengawasan lingkungan kepada inspektur tambang; melaporkan kepada inspektur tambang apabila terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; menyampaikan laporan kejadian lingkungan selambat-lambatnya 24 jam sejak terjadinya disertai dengan rencana penanggulangannya kepada inspektur tambang; membuat standar prosedur penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan memimpin operasi reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan peraturan lingkungan hidup di Indonesia, tindakan dan sanksi perbaikan dan pencegahan (seperti peneanaan hukuman pidana yang substansial, denda, dan pembatalan konsesi) dapat dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah pencemaran yang disebabkan oleh operasi pertambangan. Sanksi tersebut berkisar antara tiga hingga 15 tahun penjara bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, dan denda yang berkisar antara Rp3 juta hingga Rp15 miliar, dengan dapat dikenakannya hukuman tambahan sepertiga dari jumlah denda apabila tuntutan diajukan terhadap pihak yang memerintahkan untuk melakukan tindak pidana atau terhadap dalang tindak pidana. Kementerian LHK juga berhak untuk mengenakan denda uang sebagai pengganti kewajiban rehabilitasi bagi pribadi yang bertanggung jawab.

Pembuangan air limbah

PP No. 22 Tahun 2021 mewajibkan laporan yang merinci pembuangan air limbah dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk disampaikan oleh pemegang konsesi. Laporan tersebut diserahkan setiap triwulan kepada otoritas terkait,

dengan salinannya diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengolah air limbah dari kegiatan pertambangan dan pengolahannya sesuai dengan baku mutu yang diamanatkan dalam Prospektus, serta untuk mengelola air yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan melalui kolam sedimentasi. Perusahaan pertambangan juga diwajibkan untuk memantau mutu air permukaan di mana air limbah dari kolam sedimentasi atau fasilitas pengolahan air limbah dibuang ke aliran air dan sungai, dan untuk mematuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam masing-masing konsesi atau izin. Analisis air limbah dan laju aliran harian wajib diserahkan setiap triwulan kepada otoritas terkait dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bahan berbahaya dan beracun

PP No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur pengelolaan bahan dan limbah B3 tertentu. Limbah yang mudah terbakar, beracun, atau infeksius dari operasi pertambangan merupakan subjek pada peraturan ini kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah oleh pemohon bahwa limbah tersebut berada di luar kategori yang tertuang dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mewajibkan perusahaan yang menggunakan bahan tertentu, atau bahan yang menghasilkan limbah yang ditentukan dalam peraturan tersebut, untuk memperoleh pertimbangan teknis untuk menyimpan, menampung, menggunakan, mengolah, dan menimbun limbah tersebut. Persetujuan lingkungan terkait pada akhirnya dapat dicabut dan pemegang persetujuan lingkungan dapat diwajibkan untuk menghentikan operasi apabila terjadi pelanggaran. Menurut PP No. 22 Tahun 2021, terdapat beberapa jenis limbah yang tidak lagi dianggap sebagai limbah berbahaya dan beracun, antara lain *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap atau kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain *stocker boiler* dan/atau tungku industri.

Tailing

Menurut Permen LHK No. 6 Tahun 2021, untuk dapat melakukan pembuangan (*dumping*) *tailing* dari kegiatan pengelolaan hasil tambang ke laut, pihak (*i.e.* pihak pertama yang menghasilkan limbah) diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah pusat. Lebih lanjut, setiap pribadi yang hendak melakukan kegiatan *dumping* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- untuk menetralkan atau kadar racunnya, yang akan diuji lebih lanjut dengan menganalisis: (i) derajat keasaman (pH); (ii) total konsentrasi zat pencemar; (iii) toksikologi LC50; dan (iv) teratogenisitas;
- lokasi *dumping* adalah: (i) terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; (ii) tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif (*e.g.* lokasi konservasi laut, lokasi hutan bakau, lokasi khusus militer, dll.); dan (iii) rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- prosedur *dumping* harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - jenis limbah;
 - jumlah limbah;
 - jarak lokasi *dumping* limbah terhadap daerah sensitif;
 - durasi *dumping*;
 - debit *dumping*;
 - metode *dumping*, yaitu menggunakan alat pembuangan limbah; dan
 - proses dan jenis kegiatan pertambangan, untuk limbah yang bersumber dari pertambangan mineral berupa *tailing*.
- dengan ketentuan bahwa persyaratan nomor (ii) sampai dengan (vi) di atas akan ditentukan berdasarkan studi kelayakan model sebaran dampak dan fenomena alam di laut; dan
- pemantauan lingkungan, yang wajib dilakukan setidaknya terhadap kualitas air laut dan dampak pada lingkungan.

Lebih lanjut, diatur dalam Permen LHK No. 6 Tahun 2021 bahwa apabila suatu pihak bermaksud untuk menghentikan usaha dan/atau kegiatannya, dan/atau mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi *dumping*-nya, maka pihak tersebut diwajibkan untuk memperoleh surat keputusan penghentian kegiatan dari Kementerian LHK. Selanjutnya, kegiatan *dumping* limbah wajib dilaporkan kepada Kementerian LHK setidaknya enam bulan sekali sejak tanggal diterbitkannya persetujuan. Selain itu, distribusi dampak kelayakan *tailing* wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun setidaknya lima tahun sekali.

Penggunaan bahan peledak

Penggunaan bahan peledak di Indonesia untuk keperluan pertambangan diatur dalam Peraturan Izin Usaha Pertambangan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (“Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017”). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017, “pengguna akhir” didefinisikan sebagai badan usaha berbadan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan/atau swasta yang bertanggung jawab langsung sebagai pengguna bahan

peledak. Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017 mewajibkan pengguna akhir yang bergerak di sektor mineral, batubara, dan panas bumi untuk memiliki:

- IUP, KK, PKP2B, konsesi, atau izin lainnya;
- kepala teknisi pertambangan dan ahli bahan peledak yang memiliki kartu izin peledakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau kepala dinas pertambangan provinsi, sebagaimana berlaku, untuk melaksanakan kegiatan peledakan; atau
- izin usaha mineral daerah bagi badan usaha yang bergerak di sektor mineral industri atau bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017 juga mengatur bahwa pengguna akhir dapat diberikan izin tertentu terkait bahan peledak termasuk izin penyimpanan, izin kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, izin pembelian dan penggunaan, izin pengalihan penggunaan, izin penggunaan sisa, izin pengangkutan bahan peledak, dan izin pemusnahan.

Pembangkit listrik untuk penggunaan pribadi

Perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik untuk digunakan sendiri harus memperoleh izin untuk mengoperasikan pembangkit listrik. Pembangkit listrik untuk penggunaan internal, umumnya dikenal sebagai “pembangkit listrik *captive*”, biasanya dibangun oleh perusahaan untuk memberikan pasokan listrik untuk operasional kegiatan usaha utamanya tanpa bergantung pada layanan dari pihak lain. Berdasarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, operator pembangkit listrik dapat menghasilkan listrik untuk digunakan sendiri dengan memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau “**IUPTLS**” untuk pembangkit listrik berkapasitas di atas 500 KW atau dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk pembangkit listrik berkapasitas hingga 500 KW. Pemegang IUPTLS juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai penyediaan tenaga listrik untuk kegiatan usaha kepentingan sendiri setiap bulan Januari, dimana ketidakpatuhan terhadap hal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan lain yang terkait dengan operasi pertambangan

Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan termasuk peraturan mengenai penggunaan air tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan polusi udara dari sumber tidak bergerak.

Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan eksplorasi, pengeboran dan/atau pengambilan air tanah untuk operasinya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, yang mencakup, antara lain, persyaratan untuk memperoleh izin eksplorasi, pengeboran, dan pengambilan air tanah serta izin pengambilan mata air dan penurapan mata air. Kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan lisensi dan/atau izin terkait.

Operasional Perseroan juga tunduk pada peraturan Pemerintah tentang hal-hal sebagai berikut:

- penyimpanan dan penggunaan bahan peledak; dan
- pengambilan air tanah.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diamendemen dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan sebagian dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 (“**PP No. 61 Tahun 2009 (sebagaimana telah diamendemen)**”) secara umum merumuskan kembali struktur pengelolaan pelabuhan di Indonesia dan memperkenalkan istilah-istilah baru, termasuk, antara lain, “terminal untuk kepentingan sendiri”, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“**Permenhub No. 52 Tahun 2021**”).

Permenhub No. 52 Tahun 2021 menetapkan bahwa untuk mengoperasikan terminal khusus guna mendukung kegiatan usaha yang berlaku, badan hukum perlu untuk memperoleh sertifikat standar berikut dari sistem OSS: (i) sertifikat standar pembangunan terminal khusus; dan (ii) sertifikat standar pengoperasian terminal khusus. Sertifikat standar pembangunan terminal khusus berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk periode tambahan hingga dua tahun. Sedangkan sertifikat standar pengoperasian terminal khusus berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Regulasi Sektor Industri Indonesia

Undang-Undang utama di sektor industri adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha

Industri (“**Undang-Undang Perindustrian**”). Undang-Undang Perindustrian mewajibkan perusahaan yang beroperasi di sektor industri untuk memperoleh Izin Usaha Industri (“**IUI**”) berdasarkan skalanya (kecil, menengah atau besar), sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan nilai nominal investasi termasuk nilai tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. Berdasarkan asas pengecualian (*grandfather clause*) dalam Undang-Undang Perindustrian, seluruh peraturan tambahan dalam Undang-Undang Perindustrian yang lama tetap berlaku sepanjang tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perindustrian dan sepanjang tidak terdapat peraturan tambahan, kecuali Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian itu sendiri, yang diperkenalkan berdasarkan Undang-Undang Perindustrian. Lebih lanjut, setiap IUI yang telah diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Perindustrian akan tetap berlaku sepanjang kegiatan industri yang tercakup dalam IUI tersebut masih berlangsung. Kegagalan untuk memperoleh IUI dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda dan/atau penutupan sementara.

Menurut Peraturan OSS, IUI akan diterbitkan melalui sistem OSS. Untuk memperoleh IUI melalui sistem OSS, perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh, antara lain, Nomor Induk Berusaha atau “**NIB**” melalui sistem OSS. Setelah memperoleh IUI, menurut Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diamendemen dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019, perusahaan wajib memenuhi beberapa komitmen sebagai berikut:

- memperoleh Sistem Informasi Industri Nasional;
- untuk perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban untuk berlokasi di Kawasan Industri, memperoleh surat keterangan; dan
- lulus verifikasi teknis.

Undang-Undang Perindustrian juga mengamanatkan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan industri wajib menjalankan operasinya di dalam Kawasan Industri, dan kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif pada perusahaan tersebut. Namun demikian, persyaratan ini tidak berlaku untuk (i) industri yang berlokasi di daerah yang belum dilengkapi dengan Kawasan Industri atau yang Kawasan Industrinya telah terisi penuh, (ii) industri berskala kecil atau menengah yang tidak memiliki potensi untuk memberikan dampak merugikan terhadap lingkungan, atau (iii) industri yang menggunakan bahan baku tertentu dan/atau menjalankan proses produksi tertentu, dan yang wajib berlokasi di kawasan khusus.

Peraturan Jasa Alih Daya di Indonesia

Pengaturan alih daya dan sub-kontrak

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan di Indonesia (pemberi pekerjaan) dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis untuk mensubkontrakkan pekerjaan atau menyediakan pekerja/buruh. Pada tahun 2012, Kementerian Ketenagakerjaan (“**Kemnaker**”) menerbitkan Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sebagaimana terakhir diamendemen dengan Permenaker No. 11 Tahun 2019 (“**Permenaker No. 19 Tahun 2012**”) yang mengatur dan membatasi pengaturan subkontrak dan alih daya.

Permenaker No. 19 Tahun 2012 secara luas mendefinisikan “sub-kontrak pekerjaan” sebagai perjanjian untuk mensubkontrakkan pekerjaan tertentu kepada vendor, dimana perjanjian tersebut wajib mengandung ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Permenaker No. 19 Tahun 2012 menetapkan bahwa sub-kontrak pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) pekerjaan yang dikontrakkan wajib dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama pemberi pekerjaan;
- (b) pekerjaan wajib dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- (c) perjanjian sub-kontrak wajib didaftarkan di Kemenaker oleh perusahaan penerima sub-kontrak (*i.e.* Perusahaan Jasa);
- (d) pemberi pekerjaan juga diwajibkan untuk melaporkan jenis pekerjaan/fungsi kepada Kemenaker yang akan disubkontrakkan kepada perusahaan penerima sub-kontrak; dan
- (e) hanya fungsi-fungsi yang dianggap sebagai kegiatan “non-inti” yang dapat disubkontrakkan kepada pihak ketiga.

Untuk menentukan apakah pekerjaan yang disubkontrakkan kepada perusahaan jasa berdasarkan sub-kontrak pekerjaan merupakan kegiatan “non-inti” dari pemberi pekerjaan dan oleh karena itu dapat disubkontrakkan, pemberi pekerjaan wajib merujuk pada diagram alur proses produksi yang ditentukan oleh asosiasi sektor bisnis terkait dari pemberi pekerjaan.

Sementara itu, “perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh” atau “perjanjian pemborongan pekerjaan” didefinisikan sebagai perjanjian antara pemberi pekerjaan dengan perusahaan alih daya, yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak. Berdasarkan Permenaker No. 19 Tahun 2012, perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh hanya dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (a) pelayanan kebersihan (atau *cleaning service*);

- (b) penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- (c) tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
- (d) jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
- (e) penyediaan angkutan; dan
- (f) kegiatan lain yang tidak mengganggu atau menghentikan proses produksi penyedia jasa pekerja/buruh.

Permenaker No. 19 Tahun 2012 merupakan kelanjutan dari Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, yang mengakibatkan adanya perlindungan bagi karyawan alih daya yang dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu. Putusan MK No. 27 Tahun 2021 melarang perusahaan alih daya yang menjadi subjek pengaturan alih daya dengan pemberi pekerjaan untuk merekrut karyawan dengan jangka waktu tertentu kecuali terdapat perlindungan kontraktual tertentu dalam kontrak kerja yang dibuat antara perusahaan alih daya dan karyawan, yang melindungi karyawan alih daya dalam hal pemberi pekerjaan terkait mengganti perusahaan alih daya namun pekerjaan terkait masih berlanjut.

Pada tanggal 12 November 2021, Permenaker No. 19 Tahun 2012 dicabut dengan Permenaker No. 23 Tahun 2021.

Persyaratan perizinan dan pendaftaran perusahaan alih daya

Menurut Permenaker No. 19 Tahun 2012, perusahaan alih daya wajib memiliki izin operasional alih daya yang diterbitkan oleh Kemnaker. Sejalan dengan Peraturan OSS dan maksud Pemerintah untuk merampingkan proses perizinan melalui sistem OSS, Permenaker No. 19 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan alih daya untuk memproses izin berusaha mereka melalui sistem OSS.

Permenaker No. 19 Tahun 2012 juga mewajibkan perusahaan alih daya untuk memastikan bahwa perjanjian alih daya mereka terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Setelah pendaftaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja setempat akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran dalam waktu tiga hari kerja setelah pengajuan permohonan lengkap. Apabila perusahaan alih daya gagal untuk memperoleh tanda bukti pendaftaran namun masih terus memberikan jasa berdasarkan perjanjian alih daya, maka perusahaan alih daya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penanguhan kegiatan usaha. Selain itu, Permenaker No. 19 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan alih daya untuk mendaftarkan perjanjian kerja antara perusahaan alih daya dan karyawannya di Dinas Tenaga Kerja setempat.

Perubahan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih lanjut mengamendemen Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen)**").

Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen) mencabut ketentuan mengenai sub-kontrak sebagaimana sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai akibatnya, perjanjian sub-kontrak tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen). Sebaliknya, Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen) lebih berfokus pada alih daya tenaga kerja, dengan menekankan persyaratan bagi perusahaan alih daya untuk mematuhi kewajiban mereka untuk melindungi karyawan mereka.

Ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membatasi pemberi pekerjaan untuk hanya mengalihdayakan pekerjaan terkait kegiatan atau jasa pendukung yang tidak secara langsung terkait dengan proses produksi pemberi pekerjaan juga dicabut oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen). Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen) tidak menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan kepada perusahaan alih daya.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah menerbitkan PP No. 35 Tahun 2021. Sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen), berkenaan dengan pengaturan alih daya, PP No. 35 Tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan karyawannya. Karena statusnya sebagai pemberi kerja, perusahaan alih daya bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemberi kerja terhadap karyawannya. Secara khusus, perusahaan alih daya wajib memastikan bahwa kontrak kerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tertentu wajib memuat ketentuan mengenai pengalihan perlindungan hak-hak karyawan apabila perusahaan alih daya digantikan oleh perusahaan lain dan pekerjaan yang menjadi dasar pengaturan alih daya masih berlanjut.

Lebih lanjut, pada tanggal 12 November 2021, Permenaker No. 19 Tahun 2012 dicabut dengan Permenaker No. 23 Tahun 2021. Permenaker ini diterbitkan sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan secara retroaktif mencabut beberapa peraturan dan regulasi ketenagakerjaan, termasuk Permenaker No. 19 Tahun 2012, per tanggal 2 Februari 2021. Dengan pencabutan Permenaker No. 19 Tahun 2012, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

(sebagaimana telah diamendemen) berlaku terhadap perusahaan alih daya, dan sampai saat ini, belum terdapat peraturan lebih lanjut yang diterbitkan untuk menggantikan Permenaker No. 19 Tahun 2012.

Peraturan Ketenagalistrikan

Industri ketenagalistrikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Ketenagalistrikan**") dan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diamendemen dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("**PP No. 14 Tahun 2012**"). Pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Undang-Undang Ketenagalistrikan mendefinisikan "tenaga listrik" sebagai segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, usaha tenaga listrik dikuasai oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain itu, perusahaan swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam usaha tenaga listrik.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional ("**RUKN**"), yang dipersiapkan berdasarkan kebijakan nasional di bidang energi setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. RUKN merupakan rencana untuk mengembangkan sistem penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik serta transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. Untuk tahun 2019 hingga 2038, RUKN terkandung dalam Kepmen ESDM No. 143.K/20/MEM/2019.

Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan, usaha tenaga listrik dibagi menjadi (i) usaha penyediaan tenaga listrik; dan (ii) usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2012, usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari (i) pembangkitan tenaga listrik; (ii) transmisi tenaga listrik; (iii) distribusi tenaga listrik; dan/atau (iv) penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, koperasi, atau lembaga swadaya masyarakat setelah memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum atau "**IUPTLU**". IUPTLU berlaku untuk maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang pada saat berakhirnya jangka waktunya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia

Perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia utamanya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen) dan Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diamendemen), pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sebaliknya, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Karyawan perusahaan yang terdiri dari lebih dari 10 orang dapat membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh tersebut wajib terdaftar di Kemenaker. Serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar berhak untuk (i) membuat perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja, (ii) mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, (iii) mewakili pekerja dalam berbagai kegiatan ketenagakerjaan, dan (iv) melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih lanjut menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan 10 karyawan atau lebih diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan ("**Peraturan Perusahaan**") yang akan mulai berlaku setelah didaftarkan ke Kemenaker (atau kantor regionalnya). Peraturan Perusahaan berisi, antara lain, hak dan kewajiban pemberi kerja dan karyawan, jangka waktu kerja, dan aturan perusahaan. Peraturan Perusahaan berlaku selama dua tahun sejak tanggal didaftarkan di Kemenaker dan wajib diperbaharui setelah masa berlakunya habis. Kegagalan untuk mempertahankan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dapat dikenakan pidana denda mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta. Kewajiban untuk mempertahankan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila pemberi kerja telah mengadakan perjanjian kerja bersama ("**Perjanjian Kerja Bersama**") dengan serikat pekerja/serikat buruhnya. Perjanjian Kerja Bersama wajib dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh. Sama halnya dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama berlaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak tanggal ditandatangani (kecuali disepakati lain oleh para pihak) dan, dengan kesepakatan tertulis di antara para pihak, dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya. Perjanjian Kerja Bersama berlaku untuk seluruh karyawan dalam suatu perusahaan. Apabila pada saat yang bersamaan terdapat kontrak kerja yang diadakan oleh perusahaan dan karyawan perorangan, maka ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang akan berlaku apabila tidak terdapat ketentuan khusus dalam kontrak kerja tersebut atau apabila terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara kedua perjanjian tersebut.

Selanjutnya, apabila pemberi kerja mempekerjakan lebih dari 10 karyawan, atau membayar gaji paling sedikit Rp1 juta per bulan, maka pemberi kerja tersebut wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Departemen Ketenagakerjaan dan jaminan sosial Pemerintah terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau “**BPJS Ketenagakerjaan**” dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau “**BPJS Kesehatan**”. Jumlah yang dikontribusikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah untuk melindungi karyawan dalam perawatan kesehatan umum dan apabila terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan untuk pensiun serta hari tua, dihitung dengan merujuk pada jumlah yang secara aktual diterima oleh karyawan. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan jaminan kehilangan pekerjaan baru dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini memberikan pembayaran uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, dan kompensasi dari Pemerintah untuk karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan yang telah tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis terdaftar dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Iuran premi bulanan untuk tunjangan ini dibayarkan oleh pemerintah pusat. Hak karyawan akan dianggap hilang apabila mereka tidak mengklaim tunjangan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pemutusan hubungan kerja, mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.

Selain itu, pengenalan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di sektor ketenagakerjaan, telah mengembalikan beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan alih daya, yang sebelumnya dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan dapat mensubkontrakan sebagian dari pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya tertulis. Namun, tingkat subkontrak tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dalam peraturan pemerintah yang akan datang.

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja mulai berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi perekonomian, antara lain dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan, serta mempermudah proses pengambilan keputusan kebijakan bagi Pemerintah Pusat Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja mengamendemen lebih dari 75 undang-undang. Pada bulan Februari 2021, lebih dari 50 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan. Beberapa perubahan penting yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja meliputi:

- penegasan bahwa izin berusaha secara umum akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia dan apabila kewenangan untuk menerbitkan izin berusaha diberikan kepada pemerintah daerah, penerbitan tersebut akan tunduk pada prosedur dan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat Indonesia;
- amendemen penting terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya mengenai kerja waktu tertentu, alih daya, lembur, upah minimum, pemutusan hubungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- amendemen beberapa ketentuan pajak seperti pembebasan pajak atas dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditanam kembali di Indonesia, menurunkan tarif pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dan menurunkan sanksi administratif yang dikenakan atas kesalahan administrasi oleh wajib pajak.

Pada tanggal 25 November 2021, MK menerbitkan Putusan 91 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut mewajibkan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu dua tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan tidak lagi mengikat.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan sebagai tanggapan mendesak Pemerintah terhadap Putusan 91 dan untuk mengatasi isu-isu global tertentu yang sedang berlangsung, seperti kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan, yang seluruhnya mengakibatkan tingginya inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja secara umum mengatur hal-hal serupa dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 sebelumnya tentang Cipta Kerja dan tidak mengamendemen hal-hal tertentu secara signifikan seperti perizinan berusaha dan penanaman modal.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan OSS yang merombak sistem perizinan berusaha, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan mewajibkan pelaku usaha untuk memperoleh jenis perizinan tertentu sesuai dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha terkait. Tingkat risiko dibagi menjadi (i) risiko rendah, (ii) risiko menengah-rendah, (iii) risiko menengah-tinggi; dan (iv)

risiko tinggi. Semakin rendah suatu usaha pada skala risiko di atas, semakin mudah persyaratan perizinan berusaha tersebut, sebagai berikut:

Tingkat risiko	Persyaratan perizinan berusaha	Persyaratan izin lingkungan
Risiko rendah	NIB	Tidak ada
Risiko menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> NIB sertifikat standar yang dinyatakan sendiri (sertifikasi yang diajukan oleh perusahaan terkait melalui sistem OSS tentang kepatuhannya terhadap standar kegiatan usaha tertentu) 	Pelaku usaha tertentu dapat diwajibkan untuk melengkapi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Risiko menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> NIB sertifikat standar yang diverifikasi pemerintah 	Pelaku usaha tertentu dapat diwajibkan untuk melengkapi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Risiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> NIB Izin usaha 	AMDAL

Pertambangan mineral umumnya dikategorikan sebagai usaha dengan risiko tinggi, yang memerlukan NIB, izin usaha khusus, dan AMDAL.

Selain itu, Peraturan OSS ini juga memperkuat (*grandfather*) izin usaha yang sudah ada. Izin usaha atau izin sektoral yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (*i.e.* tanggal 2 November 2020) tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku izin(-izin) tersebut. Dalam hal ini, apabila perusahaan industri terkait telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan izin usaha tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal tersebut, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan izin usaha yang ada untuk kegiatan operasionalnya sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha tersebut.

Untuk mengimplementasikan lebih lanjut Peraturan OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) menerbitkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (“**Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021**”). Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 menetapkan persyaratan tertentu bagi perusahaan penanaman modal asing untuk memperoleh izin operasional di Indonesia berdasarkan tingkat risiko sebagaimana tercantum dalam Peraturan OSS. Setiap lisensi atau izin untuk perusahaan penanaman modal asing akan diterbitkan melalui sistem OSS.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), sebagaimana telah diamendemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja, membebaskan kewajiban tambahan kepada seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan industri, untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengenai “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan”. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan dan untuk meningkatkan norma, nilai, dan budaya masyarakat setempat. Kewajiban tersebut wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Pertambangan (sebagaimana telah diamendemen) dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 juga mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk menyelenggarakan program pengembangan masyarakat. Pedoman penyelenggaraan program pengembangan masyarakat diatur dalam Kepmen ESDM No. 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“**PP No. 47 Tahun 2012**”) untuk mengimplementasikan Pasal 74 ayat (4) UUPT yang membebaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. PP No. 47 Tahun 2012 menetapkan bahwa Direksi perusahaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan sesuai dengan rencana kerja tahunan perusahaan. Rencana kerja tahunan harus mencakup rencana bisnis dan anggaran untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan. Rencana anggaran wajib dipersiapkan berdasarkan pertimbangan “kepatutan dan kewajaran”, berdasarkan “kemampuan keuangan perusahaan dengan

memperhatikan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung perusahaan, dengan tunduk pada kewajiban perusahaan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan”. Dengan demikian, setidaknya secara teori, semakin tinggi laba perusahaan dan semakin besar dampak operasinya terhadap lingkungan, maka semakin banyak sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (“**PP 50/2012**”) menetapkan standar keselamatan tertentu dalam kegiatan usaha perorangan, persekutuan, atau badan hukum. PP 50/2012 mensyaratkan adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Persyaratan tersebut berlaku untuk perusahaan yang (i) mempekerjakan 100 karyawan atau lebih dan (ii) terlibat dalam kegiatan dengan risiko tinggi.

Undang-Undang Bahasa Indonesia

Pada tanggal 9 Juli 2009, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 diundangkan. Undang-undang ini mewajibkan perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia untuk ditandatangani dalam bahasa Indonesia. Apabila pihak Indonesia dan pihak asing merupakan pihak dalam suatu perjanjian (“**perjanjian lintas batas**”), selain dalam bahasa Indonesia, perjanjian lintas batas tersebut juga dapat ditandatangani dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak asing tersebut. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak menyebutkan apakah versi bahasa Indonesia dan bahasa asing dari perjanjian lintas batas tersebut perlu ditandatangani pada saat yang bersamaan. Pada tanggal 20 September 2019, Perpres No. 63 Tahun 2019 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Perpres No. 63 Tahun 2019 lebih lanjut menetapkan bahwa para pihak dalam perjanjian lintas batas dapat menyepakati secara kontraktual bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Perpres No. 63 Tahun 2019 menunjukkan bahwa versi bahasa Indonesia dari perjanjian lintas batas wajib sudah ada sebelum atau pada saat versi bahasa Indonesia dari perjanjian tersebut ditandatangani, yang menyiratkan bahwa versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dari perjanjian lintas batas setidaknya wajib ditandatangani secara bersamaan.

Baik Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 maupun Perpres No. 63 Tahun 2019 tidak mengatur sanksi atas tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian lintas batas. Namun demikian, pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan dalam putusan No. 451/Pdt.E/2012/PN.Jkt Bar (“**Putusan Juni 2013**”) bahwa perjanjian pinjaman yang diatur berdasarkan hukum Indonesia yang diadakan antara peminjam Indonesia, PT Bangun Karya Pratama Lestari (penggugat) dengan pemberi pinjaman non-Indonesia, Nine AM Ltd. (tergugat), batal demi hukum karena tidak adanya versi bahasa Indonesia. Pengadilan menetapkan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan menyatakan perjanjian tersebut tidak sah. Dalam mencapai kesimpulan ini, pengadilan bergantung pada Pasal 1320, 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara bersama-sama menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila, antara lain, perjanjian tersebut tercemar oleh perbuatan melawan hukum. Pengadilan berpendapat bahwa karena perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” dan batal demi hukum, yang berarti perjanjian yang sah dan mengikat tidak pernah ada. Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta menerbitkan Putusan No. 48/PDT/2014/PT.DKI, yang menolak permohonan banding yang diajukan oleh Nine AM Ltd. dan menguatkan Putusan bulan Juni 2013 secara keseluruhan. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar. Dengan demikian, tidak adanya versi bahasa Indonesia dari perjanjian lintas batas dapat memengaruhi keabsahan perjanjian tersebut. Lebih lanjut, pada tanggal 13 Agustus 2015, Mahkamah Agung Indonesia kembali menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah dengan menolak banding atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan akta notaris yang dibuat setelah tanggal 15 Januari 2014 wajib untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila para pihak menghendaki, akta notaris dapat dibuat dalam bahasa asing dan dalam hal demikian, notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia, namun apabila terjadi perbedaan penafsiran atas isi akta tersebut, maka yang berlaku adalah akta dalam bahasa Indonesia.

XXVI. LAMPIRAN V: PASAR MODAL INDONESIA

Informasi berikut ini diperoleh dari informasi yang tersedia untuk umum dan tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Agen Penjual Internasional, Penjamin Emisi Efek, atau penasihat Perseroan atau penasihat mereka masing-masing.

Latar Belakang dan Perkembangan

Pada tahun 1976, Pemerintah mendirikan badan pengatur, yaitu Badan Pelaksana Pasar Modal atau “BAPEPAM”, Badan Pembina Pasar Modal, dan suatu lembaga *trust* investasi nasional, PT Danareksa (Persero), untuk mengaktifkan kembali dan mendorong pengembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1990, Badan Pelaksana Pasar Modal dan Badan Pembina Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Pencatatan penerbitan saham pertama pada Bursa Efek Jakarta (“BEJ”) dilakukan pada bulan Agustus 1977. Pada akhir tahun 1988, saham-saham²⁴ perusahaan tercatat pada BEJ dan volume saham-saham yang diperdagangkan cenderung rendah.

Sejak tahun 1988, sejumlah langkah reformasi yang memengaruhi pasar modal Indonesia diperkenalkan. Hal ini mengarah pada privatisasi BEJ dan pendiriannya pada bulan Desember 1991 sebagai suatu perseroan terbatas, PT Bursa Efek Jakarta, dengan 221 perusahaan perdagangan efek sebagai pemegang sahamnya. Pada tanggal 13 Juli 1992, operasional BEJ dialihkan dari BAPEPAM kepada PT Bursa Efek Jakarta dengan tujuan utama untuk memastikan operasional bursa efek secara tertib dan adil. Pada saat tersebut, BAPEPAM telah beroperasi dengan nama baru, Badan Pengawas Pasar Modal dan fungsi utamanya adalah untuk memastikan operasional bursa efek secara tertib dan adil.

Berbagai reformasi telah dilakukan untuk memperkuat kerangka kerja pengawasan dan operasional pasar modal Indonesia dan untuk memperbaiki lingkungan perdagangan pasar modal Indonesia. Langkah-langkah tersebut juga membentuk pasar *over-the-counter*, atau “Bursa Paralel”, dan bursa efek swasta di luar Jakarta, yang pertama adalah Bursa Efek Surabaya atau PT Bursa Efek Surabaya (“BES”) di Surabaya. Pada bulan Juli 1995, Bursa Paralel dan BES digabungkan untuk membentuk bursa tunggal yang dimaksudkan untuk berfokus pada perusahaan skala kecil dan menengah. Perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan saham di BEJ, BES, atau keduanya. Pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES digabung untuk membentuk suatu bursa tunggal. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, BEJ saat ini beroperasi dengan nama baru yaitu PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”).

Pada bulan Desember 2005, BAPEPAM bergabung dengan Badan Pengawas Lembaga Keuangan di bawah Departemen Keuangan, dan merubah namanya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”) Pada tanggal 22 November 2011, Pemerintah Indonesia menyetujui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang No. 21/2011”), yang menciptakan institusi baru, Otoritas Jasa Keuangan atau “OJK”, yang mengambil alih fungsi pengawasan dan pengaturan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan dari BAPEPAM-LK per tanggal 31 Desember 2012, serta mengambilalih pengawasan dan pengaturan bank-bank dari Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.

Berbagai reformasi selama beberapa tahun terakhir telah dilakukan untuk memperkuat kerangka kerja operasional dan pengawasan pasar modal Indonesia dan untuk memperbaiki lingkungan perdagangan pasar modal Indonesia. Langkah-langkah tersebut juga membentuk pasar *over-the-counter*, atau “Bursa Paralel”, dan bursa efek swasta di luar Jakarta, yang pertama adalah BES di Surabaya. Pada bulan Juli 1995, Bursa Paralel dan BES digabungkan untuk membentuk bursa tunggal yang dimaksudkan untuk berfokus pada perusahaan skala kecil dan menengah. Perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan saham di BEJ, BES, atau keduanya.

Pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES digabung untuk membentuk suatu bursa tunggal. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, BEJ saat ini beroperasi dengan nama baru yaitu PT Bursa Efek Indonesia.

Reformasi lainnya juga diperkenalkan untuk meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, untuk meningkatkan persyaratan keterbukaan informasi, dan memperjelas prosedur pencatatan saham. Per tanggal 31 Desember 2021, 766 perusahaan telah tercatat pada BEI dengan keseluruhan jumlah kapitalisasi pasar sebesar Rp8.255,6 triliun, dibandingkan dengan 24 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp100 miliar pada bulan Desember 1987, sebelum diperkenalkannya langkah-langkah reformasi pasar modal.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 21/2011, yang mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.

Menurut definisi dalam Undang-Undang No. 21/2011, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,

dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang terdiri dari sembilan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Di antara para anggota, akan terdapat seorang anggota *ex-officio* dari masing-masing Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Undang-Undang No. 21/2011 lebih lanjut mengatur bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya akan dialihkan dari Kementerian Keuangan dan/atau BAPEPAM-LK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan di bidang perbankan akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

Per tanggal 31 Maret 2021, BEI terdiri dari 99 anggota. Dari 99 anggota tersebut, 20 besar perusahaan pialang teraktif dalam jumlah nilai perdagangan menangani transaksi sebesar 488,5 miliar lembar saham per tanggal 31 Maret 2021, sekitar 63,3% dari jumlah saham yang diperdagangkan di BEI selama periode tersebut. Dalam nilai perdagangan, 20 saham teraktif tersebut menyumbang nilai transaksi sebesar Rp45,3 triliun, atau sekitar 17,3% dari keseluruhan nilai transaksi jual beli dalam BEI untuk periode 31 Maret 2021. Peraturan dan aturan yang mengatur BEI saat ini diberlakukan oleh BEI dengan cara yang sama.

Peraturan perdagangan di BEI, saat ini, dikeluarkan dalam bentuk keputusan oleh BEI. Saat ini terdapat lima sesi perdagangan harian untuk pasar reguler, dua sesi perdagangan harian untuk pasar negosiasi, dan satu sesi perdagangan harian untuk pasar tunai. Berdasarkan surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK tanggal 24 Maret 2020 perihal "Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian" dan menimbang dipersingkatnya jam operasional *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) serta untuk mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait penerapan kebijakan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home* atau WFH) dalam rangka meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19, maka BEI menetapkan perubahan sementara waktu perdagangan bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan No. II-A, sebagai berikut:

Sesi Perdagangan	Pasar	Jam Perdagangan Baru
Pra-pembukaan	Reguler	Senin — Jumat 08:45:00 – 08:59:59
Sesi Pertama	Reguler, Tunai, dan Negosiasi	Senin — Jumat 09:00:00 – 11:30:00
Sesi Kedua	Reguler	Senin — Jumat 13:30:00 – 15:30:00
Sesi Kedua	Negosiasi	Senin — Jumat 13:30:00 – 15:30:00
Sesi pra-penutupan	Reguler	Senin — Jumat 14:50:00 — 15:00:59
Sesi pasca penutupan	Reguler	Senin — Jumat 15:01:00 — 15:15:00

Perubahan di atas berlaku efektif sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari BEI.

Perdagangan efek dibagi kedalam tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai (kecuali untuk penerbitan hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan dalam sesi pertama dari pasar negosiasi). Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan saham dalam lot standar (*standard lot*) di pasar lelang secara terus menerus selama jam bursa. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai wajib dilaksanakan dalam satuan lot yang terdiri dari 100 saham. Pergerakan harga:

- untuk saham dengan harga hari sebelumnya kurang dari Rp200, dengan kelipatan Rp1, dan masing-masing pergerakan harga tidak akan lebih dari Rp10;
- untuk saham dengan harga hari sebelumnya sekurang-kurangnya Rp200 namun kurang dari Rp500, dengan kelipatan Rp2, dan masing-masing pergerakan harga tidak boleh lebih dari Rp20;

- untuk saham dengan harga hari sebelumnya sekurang-kurangnya Rp500 namun kurang dari Rp2.000, dengan kelipatan Rp5, dan masing-masing pergerakan harga tidak akan lebih dari Rp50;
- untuk saham dengan harga hari sebelumnya sekurang-kurangnya Rp2.000 namun kurang dari Rp5.000, dengan kelipatan Rp10, dan masing-masing pergerakan harga tidak akan lebih dari Rp100; dan
- untuk saham dengan harga hari sebelumnya Rp5.000 atau lebih, dengan kelipatan Rp25, dan masing-masing pergerakan harga tidak akan lebih dari Rp250.

Lelang dilakukan menurut prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga merujuk pada pemberian prioritas pesanan atas perintah pembelian pada harga yang lebih tinggi atau perintah penjualan dengan harga yang lebih rendah. Apabila perintah pembelian atau penjualan ditempatkan pada harga yang sama, maka prioritas diberikan kepada pembelian atau penjualan menurut waktu dilakukannya pesanan tersebut (*i.e.* prioritas waktu).

Perdagangan di pasar negosiasi dilakukan (i) melalui negosiasi langsung antara anggota BEI atau (ii) antara klien melalui salah satu anggota BEI atau (iii) antara klien dengan anggota BEI atau (iv) antara anggota BEI dengan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia atau “**KPEI**”. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan lot (*round lot*).

Transaksi di pasar reguler BEI wajib untuk diselesaikan selambat-lambatnya pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi kecuali untuk perdagangan silang (*cross trading*). Transaksi di pasar negosiasi diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa (yang menjual) dan anggota bursa (yang membeli), dan diselesaikan per transaksi. Dalam hal anggota bursa yang menjual dan yang membeli tidak menentukan jangka waktu penyelesaian, maka penyelesaian wajib untuk dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi. Transaksi di pasar tunai BEI wajib diselesaikan pada hari bursa terjadinya transaksi. Apabila terjadi wanprestasi oleh suatu anggota bursa dalam penyelesaian transaksi, maka akan dilakukan perdagangan di pasar tunai, yang di mana perdagangan efek dilakukan dengan cara negosiasi langsung dengan cara pembayaran tunai (*cash and carry*). Seluruh transaksi pasar tunai wajib dilaporkan kepada BEI. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi sebagaimana diatur oleh BEI, dan keterlambatan pembayaran biaya transaksi akan dikenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah terutang untuk masing-masing hari keterlambatan. Untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan BEI, BEI dapat mengenakan salah satu dari sanksi-sanksi berikut ini kepada anggota bursa: (i) denda paling banyak Rp500 juta; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara dari kegiatan perdagangan; atau (iv) pencabutan izin sebagai anggota bursa.

Seluruh transaksi yang melibatkan saham yang hanya tercatat di BEI yang menggunakan jasa anggota bursa wajib dilakukan melalui BEI. Agar suatu perdagangan (kecuali *block trade*) dapat dilakukan di BEI, maka penyelesaian tunai dan penyelesaian efek wajib dilakukan melalui fasilitas BEI. *Short selling* dan *margin trading* diperbolehkan, dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu seperti: (i) pemeliharaan rekening efek reguler yang menunjukkan catatan transaksi pedagang, (ii) pemeliharaan rekening efek pembiayaan *margin trading* atau *short selling*, dan (iii) penyetoran awal sekurang-kurangnya Rp200 juta ke dalam rekening efek pembiayaan *margin trading* atau *short selling*. Berdasarkan hukum yang berlaku, hanya anggota BEI yang telah memperoleh persetujuan dari BEI yang dapat mengadakan transaksi *short selling* atau transaksi marjin. Selain itu, BEI dapat membatalkan suatu transaksi apabila terdapat bukti penipuan, manipulasi pasar, atau penggunaan informasi orang dalam. BEI juga dapat melakukan penangguhan sementara perdagangan apabila terdapat indikasi adanya transaksi penipuan atau penggelembungan (*artificial inflation*) harga saham secara tidak wajar, informasi yang menyesatkan, penggunaan informasi orang dalam, efek palsu atau efek yang dilarang untuk diperdagangkan, atau peristiwa material lainnya. BEI dapat menangguhkan sementara perdagangan efek tertentu atau menangguhkan sementara anggota bursa efek tertentu.

Anggota BEI mengenakan biaya pialang untuk jasa mereka, berdasarkan kesepakatan dengan klien mereka, sampai dengan jumlah maksimal 1,0% dari nilai transaksi. Pada saat melakukan transaksi saham di BEI, anggota bursa diwajibkan untuk membayar biaya transaksi sebesar 0,018% dari nilai transaksi (untuk transaksi di pasar reguler dan pasar tunai) dan biaya transaksi berdasarkan kebijakan BEI (untuk transaksi di pasar negosiasi). Para anggota bursa umumnya membebaskan biaya-biaya ini kepada klien mereka. Biaya transaksi adalah minimum adalah sebesar Rp20.000.000 per bulan sebagai kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa (yang tetap berlaku untuk anggota bursa yang sedang dalam penangguhan atau keanggotaannya dibekukan). Klien juga bertanggung jawab untuk membayar pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari jumlah biaya pialang dan biaya transaksi. Penjual Indonesia juga diwajibkan untuk membayar pajak yang dipotong (*withholding tax*) sebesar 0,1% (ditambah 0,5% tambahan untuk saham pendiri) dari keseluruhan nilai transaksi.

Selain itu, bea materai sebesar Rp10.000 harus dibayarkan untuk setiap transaksi dengan nilai lebih dari Rp5 juta. Para pemegang saham atau pihak yang ditunjuk oleh mereka dapat meminta setiap saat selama jam kerja agar emiten, atau biro administrasi efek yang ditunjuk oleh emiten, mendaftarkan saham-saham mereka dalam daftar pemegang saham emiten. Pelaporan kepemilikan saham dan perubahan kepemilikan saham kepada OJK adalah wajib bagi: (i) anggota Direksi; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham yang kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung

mencapai 5,0% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor penuh emiten. Para pemegang saham tersebut wajib melaporkan kepemilikannya kepada OJK dalam waktu 10 hari setelah transaksi.

Tabel berikut ini menuangkan informasi BEI tertentu untuk jangka waktu atau per tanggal yang diindikasikan:

Deskripsi	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2020	2021	2022
Kapitalisasi pasar (Rp. miliar)	6.970.009	8.255.624	9.499.139
Volume perdagangan (juta lembar saham)	2.752.471	5.096.450	5.885.863
Volume rata-rata perdagangan harian (juta lembar saham)	11.374	20.633	23.926
Jumlah nilai perdagangan (miliar Rp)	2.228.798	3.302.932	3.617.897
Nilai rata-rata perdagangan harian	9.210	13.372	14.707

Sumber: Statistik ringkasan BEI untuk tahun 2020 hingga 2022.

Peraturan Penawaran, Pencatatan dan Pelaporan

OJK mengatur dan mengawasi penerbitan efek yang ditawarkan kepada masyarakat atau tercatat di Indonesia. Penawaran efek perdana secara umum dilakukan sebagai penawaran umum dengan penjaminan emisi efek untuk dijual dengan cara pengambilan bagian. OJK mengatur prosedur penawaran dan alokasi.

Kecuali dikesampingkan, perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat dicatatkan di BEI yang tercantum dalam Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan Pencatatan BEI No. I-A**"), yang mencabut Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018, sebagai Peraturan Pencatatan BEI No. I-A sebelumnya.

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, perusahaan tercatat diwajibkan untuk menyampaikan kepada OJK dan BEI, antara lain dokumen-dokumen sebagai berikut:

- laporan tahunan untuk disampaikan dalam jangka waktu empat bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir;
- laporan keuangan yang dikonsolidasikan yang terdiri dari:
 - (i) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal laporan tersebut;
 - (ii) salah satu dari laporan tengah tahun berikut ini: (a) laporan tengah tahun (tidak diaudit), disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal laporan tersebut; (b) laporan tengah tahun dengan review terbatas oleh akuntan yang terdaftar di OJK, disampaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah tanggal laporan tersebut; atau (c) laporan tengah tahun yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK yang mengandung opini wajar tanpa pengecualian, disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal laporan tersebut; dan
 - (iii) laporan triwulanan, yang penyusunannya diwajibkan oleh peraturan BEI, disampaikan kepada BEI selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal laporan tersebut untuk laporan tidak diaudit, dua bulan setelah tanggal laporan tersebut untuk laporan yang telah diaudit secara terbatas, dan tiga bulan setelah tanggal laporan tersebut untuk laporan yang telah diaudit sepenuhnya;
- informasi material yang penting dan relevan menurut peraturan OJK dan yang dapat memengaruhi nilai efek atau keputusan investasi, seperti penggabungan, pemisahan (*spin-off*), pengambilalihan, konsolidasi, pemecahan nilai saham (*stock split*), pembagian dividen interim, penghapusan pencatatan saham (*delisting*) atau pencatatan kembali saham (*relisting*), perubahan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran kembali surat utang, jual beli aset yang bersifat material, pengawasan dari pembuat peraturan terkait yang dapat memengaruhi usaha, pembatasan usaha oleh badan pembuat peraturan terkait, restrukturisasi utang, perolehan atau kehilangan kontrak penting, perubahan manajemen, penggantian akuntan publik, penggantian wali amanat, tuntutan hukum yang material, dan informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi harga saham di bursa; informasi tersebut wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat dua hari kerja setelah informasi tersebut diketahui;
- salinan setiap perubahan anggaran dasar perusahaan;
- tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana;
- pemberitahuan setiap perubahan dalam susunan Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan;
- jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing direktur dan komisaris perseroan;
- laporan kepemilikan saham dan setiap perubahan pemegang saham;
- nama pihak yang merupakan pemilik manfaat akhir perusahaan atas saham perusahaan;
- pemberitahuan atas penunjukan dan penggantian sekretaris perusahaan; dan
- pemberitahuan atas penyimpangan material dari proyeksi yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, perusahaan bermaksud untuk mengajukan pendaftaran kepada OJK terkait dengan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau Sukuk diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan terbuka serta peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur tentang pedoman akuntansi perusahaan efek.

Selain itu, laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada OJK untuk setiap anak perusahaan dari perusahaan tercatat wajib diaudit oleh akuntan publik apabila anak perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:

- anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka;
- anak perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan dengan perolehan dana masyarakat;
- anak perusahaan tersebut menerbitkan pengakuan utang kepada masyarakat;
- anak perusahaan tersebut memiliki aset setara dengan atau lebih besar dari Rp50 miliar;
- ketentuan utang anak perusahaan yang ada mewajibkannya untuk mengaudit laporan keuangan tahunannya;
- anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik negara; atau
- anak perusahaan tersebut diwajibkan oleh hukum untuk diaudit oleh akuntan publik.

Perdagangan orang dalam (*insider trading*), penipuan, dan manipulasi pasar efek dilarang berdasarkan hukum pasar modal Indonesia. Dalam keadaan tersebut, suatu transaksi dapat dibatalkan atau ditangguhkan sementara oleh BEI atau OJK dapat menangguhkan atau mencabut izin lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam (i) perilaku menyesatkan, penipuan, atau pemalsuan sehubungan dengan penjualan efek; (ii) tindakan-tindakan lain untuk menyesatkan masyarakat mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, atau harga atau (iii) perdagangan orang dalam (*insider trading*) bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung dan diancam denda hingga Rp15 miliar dan penjara hingga 10 tahun.

Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*)

Pada tanggal 23 Desember 1997, suatu perseroan terbatas, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI didirikan sebagai lembaga kliring sentral. Pada tanggal 11 November 1998, KSEI memperoleh izin dari BAPEPAM untuk bertindak sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sentral yang disetujui. Pemegang saham KSEI saat ini adalah 23 perusahaan efek yang memiliki 28,5% saham KSEI, delapan bank kustodian yang memiliki 35,0% saham KSEI, dua Biro Administrasi Efek yang memiliki 2,0% saham KSEI serta BEI dan KPEI yang memiliki 34,5% saham KSEI. Pada tahun 2000, KSEI memperkenalkan *Central Depository and Book Entry Settlement System*, atau "**C-Best**", suatu sistem komputerisasi untuk pendaftaran dan penyelesaian efek.

Pada tahun 2000, BAPEPAM menerapkan peraturan untuk menyediakan sistem perdagangan tanpa warkat (*scriptless trading*). Dengan sistem perdagangan tanpa warkat, pialang anggota, sub-pialang atau kustodian lokal ("**Peserta KSEI**"), dapat menyimpan sertifikat KSEI yang membuktikan kepemilikan efek pada rekening yang disimpan untuk tujuan tersebut, menjadikan KSEI sebagai pemegang terdaftar atas efek tersebut. Setiap lembaga yang menjadi peserta KSEI diwajibkan untuk membuka setidaknya satu rekening pada KSEI untuk penyimpanan, penarikan atau pengalihan efek. Setelah KSEI menerima penyimpanan atas suatu efek, KSEI akan menyimpan efek tersebut atas nama pesertanya atau klien peserta dan, dengan demikian, investor memperoleh manfaat (tidak secara langsung) atas saham tersebut, yang dapat dikonversi menjadi sertifikat saham fisik dengan arahan dari investor. Oleh karenanya, untuk memastikan kepemilikan hak, masing-masing pemegang rekening untuk penyimpanan, penarikan dan/atau pengalihan efek ("**Pemegang Rekening KSEI**") diwajibkan untuk mengelola daftar pemilik efek yang disimpan dengannya. Jual beli efek diselesaikan pada rekening penyimpanan efek terkait melalui sistem komputer. Pada akhir masing-masing hari perdagangan, KSEI menyampaikan surat keterangan yang menunjukkan jumlah efek yang dipegang untuk masing-masing peserta.

Perusahaan yang bermaksud untuk mendaftarkan efeknya di KSEI mengadakan perjanjian pendaftaran standar dengan KSEI. Selanjutnya, Pemegang Rekening KSEI atau Peserta KSEI wajib menerbitkan konfirmasi, untuk kepentingan KSEI, atas seluruh nilai efek yang disimpan pada KSEI.

Efek yang didaftarkan di KSEI dibukukan dan diadministrasikan secara elektronik dalam rekening efek yang dibuka di KSEI ("**Rekening Efek KSEI**") dan Pemegang Rekening KSEI serta mengadministrasikan penyimpanan, penarikan dan pengalihan efek melalui Rekening Efek KSEI mereka. Para pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi Pemegang Rekening KSEI adalah (i) perusahaan efek (ii) bank kustodian dan (iii) pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Selain itu, setiap lembaga yang menjadi Peserta KSEI diwajibkan untuk membuka setidaknya satu rekening efek di KSEI. Masing-masing Pemegang Rekening KSEI yang mengelola efek dan dana pihak yang pengambil bagian juga wajib membuka sub-rekening untuk penyetoran efek dan dana atas nama nasabahnya.

Sesuai dengan aturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, C-Best adalah sistem terkomputerisasi sentral untuk jasa kustodian dan penyelesaian transaksi melalui instruksi penyelesaian (*book entry settlement*). C-Best disediakan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening KSEI. Penjualan, pembelian dan penyerahan efek diselesaikan melalui sistem C-Best dengan memperjumpakan (*set off*) efek terkait di Rekening Efek KSEI yang sesuai. Pada akhir masing-masing hari perdagangan, KSEI menyampaikan, melalui sistem C-Best, surat keterangan kepada masing-masing Pemegang Rekening KSEI yang menunjukkan saldo efek yang dipegang oleh Pemegang Rekening KSEI tersebut.

Menurut Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM tanggal 23 November 2001, perusahaan tercatat wajib mendaftarkan sahamnya pada kustodian sentral sebelum tanggal 30 Juni 2002. Pada tanggal 14 Juni 2012, BAPEPAM-LK (sekarang OJK) menerbitkan peraturan baru yang berlaku efektif per tanggal 14 Juni 2012, yang mewajibkan masing-masing Peserta KSEI yang memegang efek atas nama klien untuk:

- membuat sub-rekening efek atas nama masing-masing klien dan membukukan masing-masing rekening efek klien pada sub-rekening tersebut;
- memastikan saldo rekening efek nasabah pada pembukuan Peserta KSEI selalu seimbang dengan saldo pada sub-rekening di KSEI;
- memastikan bahwa identitas masing-masing klien tercatat dengan baik oleh Peserta KSEI; dan
- memastikan bahwa saldo sub-rekening efek masing-masing klien sudah benar dan tetap benar.

Pengalihan Saham

Pengalihan saham yang tercatat di BEI diatur oleh UUPT dan peraturan BEI. Berdasarkan UUPT, secara umum, kepemilikan saham didasarkan pada pencatatan kepemilikan dalam daftar pemegang saham perusahaan terkait. Agar berlaku terhadap perusahaan yang menerbitkan, permintaan untuk mencatatkan pengalihan ke dalam daftar pemegang saham wajib diterima oleh perusahaan. Agar berlaku terhadap pihak ketiga, pencatatan atas pengalihan tersebut wajib secara aktual dilakukan ke dalam daftar pemegang saham.

Pengalihan saham tanpa warkat dilakukan melalui instruksi yang sesuai kepada pialang, sub-pialang atau kustodian terkait dengan siapa pihak yang mengalihkan dan penerima pengalihan yang terlibat memelihara rekening efek sesuai dengan masing-masing pengaturan dengan pialang, sub-pialang atau kustodian tersebut. Setelah menerima instruksi tersebut, pialang, sub-pialang, atau kustodian terkait akan, sesuai dengan pengaturan tersebut, memberlakukan perubahan terkait dalam daftar yang wajib mereka kelola untuk tujuan mencatatkan hak dan kepemilikan.

Berlaku sejak tanggal 30 Juni 2002, hanya saham yang dimiliki melalui KSEI (dan yang tidak dijamin atau disita berdasarkan perintah pengadilan, atau disita untuk keperluan proses peradilan pidana) yang dapat diperdagangkan di BEI.

Jasa penyelesaian transaksi efek adalah bagian dari jasa kustodian sentral yang disediakan untuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai akibat dari transaksi bursa atau transaksi *over-the-counter* melalui pengalihan efek dan atau dana antar rekening efek. Penyelesaian transaksi bursa dilakukan oleh KSEI berdasarkan instruksi pengalihan yang diterima dari Anggota Kliring jual (didefinisikan sebagai anggota bursa yang terdaftar sebagai Anggota Kliring KSEI) dan Anggota Kliring beli. Sebagai alternatif, KSEI dapat menyelesaikan transaksi *over-the-counter* berdasarkan instruksi pengalihan dari Pemegang Rekening KSEI jual dan akseptasi dari Pemegang Rekening KSEI beli dan ketersediaan efek yang memadai di sub-rekening. Instruksi pengalihan *over-the-counter* juga wajib menyatakan apakah transaksi tersebut memerlukan pembayaran atau tidak. Pada saat pengalihan efek dan/atau dana berhasil dan diselesaikan, KSEI menyampaikan laporan kepada KPEI atau Anggota Kliring atas penyelesaian transaksi bursa atau memberikan konfirmasi kepada Pemegang Rekening KSEI terkait atas transaksi *over-the-counter*.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2018, pengendali didefinisikan sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham perusahaan terbuka atau mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan atau kebijakan perusahaan terbuka. Pengalihan lebih dari 50% saham perusahaan terbuka atau akuisisi pengendalian langsung atau tidak langsung atas manajemen atau kebijakan perusahaan terbuka yang menyebabkan perubahan pihak pengendali akan dianggap sebagai akuisisi perusahaan terbuka dan dengan demikian memicu penawaran tender oleh pemegang saham pengendali yang baru. Pemegang saham pengendali baru wajib untuk melakukan penawaran tender untuk seluruh saham lainnya dalam perusahaan terbuka, kecuali untuk: (i) saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melakukan pengambilalihan bersamaan dengan pemegang saham pengendali baru, (ii) saham yang dimiliki oleh pihak lain yang menerima penawaran dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan pemegang saham pengendali yang baru, (iii) saham yang dimiliki oleh pihak lain yang sedang melakukan penawaran tender pada waktu bersamaan atas saham perusahaan terbuka yang sama, (iv) saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama, dan (v) saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali lainnya dalam perusahaan terbuka. Apabila penawaran tender wajib mengakibatkan pemegang saham pengendali yang baru memegang lebih 80% dari jumlah modal disetor dalam perusahaan terbuka, pemegang saham pengendali yang baru wajib mengalihkan sejumlah saham tertentu kepada masyarakat sehingga 20% dari jumlah saham yang disetor dalam perusahaan terbuka dimiliki oleh masyarakat, dalam waktu dua tahun sejak selesainya penawaran tender.

Apabila pengambilalihan mengakibatkan pemegang saham pengendali yang baru memperoleh lebih 80% dari jumlah modal disetor di perusahaan terbuka, pemegang saham pengendali yang baru wajib mengalihkan saham kepada masyarakat dengan jumlah setidaknya sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat penawaran tender wajib, dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib.

KSEI

KSEI adalah organisasi regulator mandiri (*Self-Regulatory Organization*) dan memiliki izin serta diatur oleh OJK. Berdasarkan peraturan KSEI, perusahaan efek atau bank kustodian yang memenuhi kriteria tertentu dan diotorisasi oleh OJK dapat menjadi Peserta KSEI. Pemegang saham utama KSEI adalah bank kustodian besar, perusahaan efek, Biro Administrasi Efek, BEI dan KPEI. Dalam sistem tanpa warkat (*scripless system*), peran KSEI adalah menyelesaikan pengalihan dan penerimaan efek serta bertindak sebagai kustodian sentral. Peran KPEI adalah untuk melakukan penyelesaian dana.

KSEI dikelola oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris yang tunduk pada ketentuan UUPT. KSEI juga merupakan anggota dari beberapa asosiasi internasional yang terkait dengan penyimpanan efek, termasuk *Association of National Numbering Agency*, *International Society of Securities Administrators*, dan *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* serta *Asia Pacific Central Securities Depositories Group*.

OJK menetapkan standar yang ketat untuk pengendalian internal KSEI. Standar ini mewajibkan rekonsiliasi harian saldo rekening antara KSEI dengan emiten yang efeknya dipegang atas nama KSEI. Rekonsiliasi harian ini diwajibkan untuk diverifikasi secara terus menerus oleh kepala unit audit KSEI yang wajib melaporkan verifikasi tersebut kepada Komite Pengendalian Interen KSEI, Direksi KSEI dan OJK. Masing-masing Peserta KSEI memiliki hak untuk mengirimkan auditor ke KSEI untuk memverifikasi rekonsiliasi rekeningnya dengan KSEI dan hak untuk mengirim auditor untuk memverifikasi pendaftaran efek pada pembukuan emiten.

Sistem pengendalian interen KSEI wajib diaudit setiap tahun oleh auditor independen yang memiliki pengalaman dan reputasi internasional, serta mencakup tinjauan atas perlindungan terhadap penipuan, penggelapan, gangguan alam, dan kerusakan elektronik. Laporan ini dikirimkan kepada seluruh pemegang saham KSEI beserta laporan tahunan.

Peraturan tersebut mensyaratkan sejumlah langkah pengamanan fundamental untuk memastikan integritas KSEI:

- akses terhadap fungsi pengolahan data, fungsi penyimpanan data, dan area layanan rekening nasabah di KSEI wajib dibatasi;
- KSEI wajib memiliki komputer utama dan komputer cadangan di lokasi yang berbeda yang memungkinkan pengolahan dapat dilanjutkan dalam waktu dua jam setelah komputer utama mengalami kerusakan;
- duplikat catatan elektronik wajib disimpan di tempat penyimpanan yang berjarak setidaknya 30 kilometer dari satu sama lain;
- pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak wajib dipisahkan dari operasional pengolahan data; dan
- divisi pengamanan khusus untuk dana KSEI sendiri wajib dipisahkan dari operasional pengolahan data; seluruh debit dan kredit atas rekening efek wajib berdasarkan instruksi pemegang rekening dan dikendalikan oleh divisi yang terpisah dari divisi pengolahan data.

Selain pengawasan atas pengendalian interen dan peraturan khusus mengenai pemulihan dan pengamanan, dasar hukum atas rekening efek memungkinkan pemulihan aset investor meskipun terjadi pemusnahan seluruh catatan KSEI. Hal ini dilakukan berdasarkan konfirmasi dan pernyataan investor serta catatan emiten, yang seluruhnya disimpan secara terpisah dari catatan KSEI. Dengan rekonsiliasi harian atas catatan-catatan penting, pengawasan pengendalian interen yang ketat oleh bank-bank besar, tindakan pengamanan khusus, dan perlindungan hukum, pemulihan dimungkinkan meskipun terjadi bencana.

Peraturan Pencatatan Saham, Pencatatan Kembali Saham (*Relisting*), Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) dan Tata Kelola Perusahaan di BEI

Peraturan pencatatan BEI untuk efek bersifat ekuitas dan peraturan lainnya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan memperjelas kriteria pencatatan saham, pencatatan kembali saham (*relisting*) dan penghapusan pencatatan saham (*delisting*), sanksi atas pelanggaran peraturan bursa, serta pelaporan dan pengawasan secara elektronik (*e-reporting*).

Peraturan pencatatan saham juga memperkenalkan sistem tiga papan, yang terdiri dari Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi.

Papan Utama berfungsi sebagai *flag-carrier* BEI dan dimaksudkan untuk perusahaan yang memenuhi standar pencatatan saham regional yang berkaitan dengan ukuran, rekam jejak, dan aset berwujud bersih. Papan Pengembangan memungkinkan

perusahaan besar dan kecil yang memiliki prospek namun belum memenuhi syarat untuk tercatat di Papan Utama, serta perusahaan yang sedang dalam tahap pemulihan, untuk tercatat di BEI. Papan Akselerasi adalah papan pencatatan saham yang disediakan untuk mengakomodasi emiten dengan aset skala kecil dan menengah. Perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan Papan Pengembangan juga dapat tercatat di Papan Akselerasi.

Pencatatan Perdana Saham

Berdasarkan Peraturan Pencatatan BEI No. I-A, seluruh perusahaan yang tercatat di BEI wajib memenuhi persyaratan umum pencatatan saham ("**Persyaratan Umum Pencatatan Saham**"):

- merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT;
- memiliki pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh OJK;
- memiliki perjanjian penjaminan emisi efek dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan (para) penjamin emisi efek untuk penawaran umum perdana;
- mendaftarkan efek bersifat ekuitasnya pada Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- memiliki nilai saham minimal Rp100 pada saat pencatatan perdana saham;
- apabila perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan atau perusahaan induk dari perusahaan tercatat lainnya:
 - (1) telah memperoleh penilaian/evaluasi dari pihak independen yang menyatakan bahwa setelah pengakhiran hubungan afiliasi antara perusahaan dengan perusahaan tercatat, masing-masing perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya secara memadai; dan
 - (2) juga menunjukkan salah satu dari hal-hal berikut ini:
 - (i) laporan keuangan proforma perusahaan, independen dari dan tanpa konsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan tercatat, atau
 - (ii) laporan keuangan proforma perusahaan tercatat, independen dari dan tanpa konsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan, dapat memenuhi persyaratan pencatatan saham.

Pencatatan Saham di Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi

Berdasarkan peraturan pencatatan saham, suatu perusahaan dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pencatatan perdana saham di Papan Utama apabila memenuhi persyaratan tertentu, termasuk:

- telah memenuhi Persyaratan Umum Pencatatan Saham;
- telah melakukan kegiatan operasi dalam usaha utama (*core business*) yang sama selama tiga tahun berturut-turut, dibuktikan dengan membukukan pendapatan selama tiga tahun terakhir berturut-turut;
- memenuhi salah satu persyaratan berikut:
 - (1) laba sebelum pajak untuk satu tahun buku terakhir dan aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; atau
 - (2) akumulasi laba sebelum pajak selama dua tahun buku terakhir sekurang-kurangnya Rp100 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp1 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
 - (3) pendapatan usaha pada satu tahun buku terakhir paling sedikit Rp800 miliar dan kapitalisasi pasar sekurang-kurangnya Rp8 triliun sebelum tanggal pencatatan; atau
 - (4) total aset pada satu tahun buku terakhir paling sedikit Rp2 triliun dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
 - (5) arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada dua tahun buku terakhir paling sedikit Rp200 miliar dan kapitalisasi pasar sekurang-kurangnya Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan;
- laporan keuangan yang telah diaudit yang mencakup setidaknya tiga tahun terakhir dan opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor yang mencakup laporan keuangan untuk dua tahun terakhir dan laporan interim terakhir yang telah diaudit;
- paling sedikit 1.000 pemegang saham, yang masing-masing memiliki rekening efek pada anggota bursa; dan
- paling sedikit 300.000.000 lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas segera setelah pencatatan perdana saham dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) mewakili 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI, dengan nilai ekuitas kurang dari Rp500 miliar;
 - (2) mewakili 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI dengan nilai ekuitas sebelum penawaran umum berkisar antara Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun;
 - (3) mewakili 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI yang memiliki nilai ekuitas, sebelum penawaran umum, lebih dari Rp2 triliun.

Berdasarkan peraturan pencatatan saham, suatu perusahaan dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pencatatan perdana saham di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan tertentu, termasuk:

- telah memenuhi Persyaratan Umum Pencatatan Saham;
- telah melakukan kegiatan operasi dalam usaha utama (*core business*) yang sama paling singkat selama 12 bulan penuh berturut-turut, dibuktikan dengan membukukan pendapatan usaha selama satu tahun terakhir;
- memenuhi salah satu persyaratan berikut:
 - (1) aset berwujud bersih paling sedikit Rp50 miliar; atau

- (2) akumulasi laba sebelum pajak pada dua tahun buku terakhir paling sedikit Rp10 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp100 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan ; atau
 - (3) pendapatan usaha paling sedikit Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
 - (4) total aset paling sedikit Rp250 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp500 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan ; atau
 - (5) arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada dua tahun buku paling sedikit Rp20 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan;
- opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor yang mencakup laporan keuangan selama 12 bulan terakhir dan laporan interim terakhir telah diaudit (apabila ada);
 - apabila perusahaan yang diusulkan untuk dicatatkan adalah perusahaan yang mengalami kerugian, belum membukukan laba, atau beroperasi kurang dari dua tahun, maka (1) berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa paling lambat pada akhir tahun buku kedua terhitung sejak tanggal pencatatan saham, perusahaan tersebut telah memperoleh laba operasional dan laba bersih; atau (2) berdasarkan proyeksi keuangan paling lambat pada akhir tahun buku keenam terhitung sejak tanggal pencatatan saham, perusahaan tersebut telah memperoleh laba operasional dan laba bersih, terutama apabila perusahaan tercatat yang diusulkan merupakan perusahaan yang karena sifat usahanya cenderung memerlukan periode yang lebih lama untuk mencapai titik impas (break-even point);
 - paling sedikit 500 pemegang saham, yang masing-masing memiliki rekening efek pada anggota bursa; dan
 - saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas segera setelah pencatatan perdana saham dalam waktu lima hari bursa sebelum permohonan pencatatan saham yaitu paling sedikit 150.000.000 lembar saham, dengan persyaratan sebagai berikut
 - (1) mewakili 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI yang memiliki nilai ekuitas, sebelum penawaran umum, sampai dengan Rp500 triliun;
 - (2) mewakili 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI dengan nilai ekuitas sebelum penawaran umum berkisar antara Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun; atau
 - (3) mewakili 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI yang memiliki nilai ekuitas, sebelum penawaran umum, lebih dari Rp2 triliun.

Peraturan Pencatatan BEI memungkinkan perusahaan yang tercatat di Papan Pengembangan, dapat dipromosikan ke Papan Utama apabila memenuhi persyaratan untuk tercatat di Papan Utama, antara lain perusahaan tercatat:

- (1) telah melakukan kegiatan operasional secara komersial dalam usaha utama yang sama paling singkat selama 36 bulan terakhir, yang dibuktikan dengan membukukan pendapatan usaha selama tiga tahun terakhir;
- (2) memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan memperoleh opini tanpa modifikasi selama dua tahun buku terakhir;
- (3) tidak sedang mengalami keadaan dan/atau peristiwa dan/atau gugatan atau perkara yang secara material memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan tercatat;
- (4) memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance system) sesuai dengan bidang usahanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- (5) telah memenuhi kriteria kinerja keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan BEI No. I-A.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Ketentuan Khusus Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Di Papan Akselerasi Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, suatu perusahaan dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan pencatatan perdana saham di Papan Akselerasi apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- berstatus sebagai perseroan terbatas;
- memiliki pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh OJK;
- harga saham pada saat pencatatan perdana saham paling sedikit Rp50;
- memiliki perjanjian penjaminan emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum setidaknya dengan dasar upaya terbaik (best effort);
- telah mendaftarkan efek bersifat ekuitasnya di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- sampai dengan saat pengajuan permohonan pencatatan saham, perusahaan tercatat telah melakukan kegiatan operasional secara komersial yang dibuktikan dengan membukukan pendapatan usaha untuk laporan keuangan terakhir;
- bagi calon perusahaan tercatat yang mengalami kerugian usaha atau belum dapat membukukan pendapatan, wajib dapat membukukan laba usaha dalam waktu enam tahun sejak pencatatan sahamnya;
- memiliki laporan keuangan yang telah diaudit paling singkat selama 12 bulan terakhir atau sejak pendiriannya apabila perusahaan tercatat tersebut didirikan dalam waktu satu tahun terakhir dengan opini tanpa modifikasi;
- melakukan penawaran umum dengan menggunakan peraturan OJK tentang pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu oleh perusahaan kecil dan menengah; dan

- lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas segera setelah pencatatan perdana saham paling sedikit 20% dari modal disetor.

Peraturan ini juga memungkinkan perusahaan yang tercatat di Papan Akselerasi, untuk dipromosikan ke Papan Utama atau Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan untuk tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan.

Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)

Suatu perusahaan dapat dihapuskan pencatatan sahamnya secara sukarela atau secara paksa oleh bursa. Suatu perusahaan dapat dihapuskan pencatatan sahamnya secara paksa oleh bursa apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut, (i) mengalami kondisi tertentu yang memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, baik secara finansial maupun secara hukum, atau memiliki dampak secara merugikan terhadap kelangsungan status perusahaan sebagai perusahaan tercatat dan perusahaan tidak menunjukkan tindakan perbaikan yang memadai; atau (ii) sahamnya disuspensi dari pasar reguler dan pasar tunai dan hanya dapat diperdagangkan di pasar negosiasi selama sekurang-kurangnya 24 bulan terakhir.

Pembelian Kembali (Buy Back)

Menurut Peraturan OJK No. 30/2017, perusahaan tercatat dapat melakukan pembelian kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan 39 UUPT, atau untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT. Pembelian kembali saham harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 18 bulan setelah tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham. Perusahaan tercatat dapat memegang saham yang dibeli kembali selama tiga tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, dan harus mengalihkan saham tersebut dalam jangka waktu dua tahun, yang dapat diperpanjang satu tahun.

Selain itu, emiten atau perusahaan publik dapat membeli kembali sahamnya dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Menurut Peraturan OJK No. 2/POJK/04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan ditentukan dengan (i) penurunan indeks harga saham gabungan sebesar 15% atau lebih selama tiga hari bursa berturut-turut, atau (ii) kondisi lain yang ditetapkan oleh OJK. Dalam kondisi ini, perusahaan tercatat dapat melakukan pembelian kembali sahamnya sampai dengan 20% dari modal disetor tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. Menurut Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, OJK menetapkan bahwa mulai tanggal 9 Maret 2020, emiten dan perusahaan publik dapat melakukan pembelian kembali saham menurut Peraturan OJK No. 2/POJK/04/2013 sampai dengan pencabutan surat edaran ini.

Pengendali Perusahaan Terbuka

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("Peraturan OJK No. 3/2021"), perusahaan terbuka wajib menetapkan pengendali yang mengendalikan perusahaan terbuka dan melaporkan pengendali tersebut kepada OJK. OJK juga memiliki diskresi untuk menentukan pengendali perusahaan terbuka, misalnya apabila perusahaan terbuka tidak dapat menentukan pemegang saham pengendali karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemegang saham publik. Perusahaan terbuka wajib melakukan keterbukaan informasi awal saat menyampaikan pernyataan pendaftaran (dan oleh karenanya, keterbukaan informasi tersebut juga wajib dilakukan dalam prospektus) dan keterbukaan informasi berkelanjutan apabila terjadi perubahan pengendalian.

Pemegang saham pengendali akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan terbuka apabila kerugian tersebut disebabkan oleh:

- tindakan perusahaan terbuka yang dilakukan dengan itikad buruk untuk keuntungan pribadi pemegang saham pengendali;
- perbuatan melawan hukum oleh perusahaan terbuka yang melibatkan pengendali; atau
- penggunaan kekayaan perusahaan terbuka secara melawan hukum oleh pemegang saham pengendali, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan terbuka menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Penentuan tanggung jawab pemegang saham pengendali akan tergantung pada keputusan pemegang saham independen dalam RUPS independen, keputusan OJK, atau keputusan pengadilan. Peraturan OJK No. 3/2021 melarang setiap pihak untuk menyebarkan kepemilikannya pada suatu perusahaan terbuka kepada beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mengaburkan statusnya sebagai pemegang saham pengendali.

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, seorang komisaris independen dalam suatu perusahaan terdaftar:

- tidak boleh memiliki saham perusahaan tercatat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- tidak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, atau dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;

- tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat; dan
- tidak boleh merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan operasional perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir (kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya).

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit (“**POJK 55**”), komite audit wajib terdiri dari setidaknya tiga orang anggota, yang salah satunya harus seorang komisaris independen perusahaan tercatat yang akan menjadi ketua komite audit. Anggota lainnya juga wajib pribadi yang independen, setidaknya salah satu dari mereka harus ahli di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Menurut POJK 55, kriteria komite audit adalah sebagai berikut:

- yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sejalan dengan latar belakang pendidikan, serta kemampuan komunikasi yang baik;
- memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan (khususnya yang berkaitan dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan tercatat), proses audit, manajemen risiko, dan pasar modal, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- kepatuhan terhadap kode etik komite audit, sebagaimana diadopsi oleh perusahaan tercatat;
- komitmen untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan dan pelatihan;
- salah satu anggota akan memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan;
- bukan merupakan orang dalam dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau lembaga lain yang pernah memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan tercatat dalam periode enam bulan sebelum penunjukan;
- bukan merupakan pribadi yang bekerja atau memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan operasional perusahaan tercatat dalam periode enam bulan sebelum penunjukan, kecuali Komisaris Independen;
- tidak memiliki kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan tercatat. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum, maka dalam periode tidak lebih dari enam bulan sejak diakuisisinya saham tersebut, saham tersebut wajib dilepaskan;
- tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham substansial perusahaan; dan
- tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat.

Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK 04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan tercatat diwajibkan untuk memiliki sekretaris perusahaan.

Fungsi sekretaris perusahaan akan dilakukan oleh perorangan atau unit kerja. Apabila sekretaris perusahaan adalah perorangan, sekretaris perusahaan dapat diketuai oleh salah satu direktur perusahaan terbuka. Sekretaris perusahaan bertindak sebagai penghubung atau *contact person* antara perusahaan tercatat, otoritas pemerintah termasuk OJK dan BEI. Sekretaris perusahaan wajib memiliki akses terhadap informasi yang material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan terbuka dan wajib terbiasa dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, emiten atau perusahaan publik/terbuka diwajibkan untuk memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dapat membentuk komite nominasi dan remunerasi yang terdiri dari, paling sedikit, tiga orang anggota, dengan seorang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite, sedangkan anggota lainnya dapat berasal dari (i) anggota dewan komisaris, (ii) pihak di luar perusahaan tercatat, atau (iii) posisi manajerial di bawah direksi yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia. Selain itu, anggota direksi tidak diperkenankan untuk ditunjuk sebagai anggota komite nominasi dan remunerasi. Komite ini ditunjuk dan diberhentikan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Selanjutnya, komite nominasi dan remunerasi bertanggung jawab untuk, antara lain:

- memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai (i) susunan direksi dan/atau dewan komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi, (iii) kebijakan evaluasi kinerja direksi dan/atau dewan komisaris, (iv) struktur remunerasi, (v) ketentuan remunerasi, serta (vi) besaran remunerasi;
- membantu dewan komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan/atau dewan komisaris menurut standar evaluasi;

- memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai program pengembangan keahlian bagi direksi dan/atau dewan komisaris;
- mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris untuk diajukan kepada rapat umum pemegang saham;
- memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai remunerasi; dan
- membantu dewan komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan/atau dewan komisaris menurut remunerasi yang diterima oleh direksi dan/atau dewan komisaris.

Persyaratan Pelaporan

Menurut Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, anggota direksi atau anggota dewan komisaris perusahaan tercatat atau perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada OJK sehubungan dengan kepemilikannya dan setiap perubahan kepemilikannya sahamnya di perusahaan tercatat atau perusahaan terbuka tersebut dalam waktu 10 hari setelah terjadinya transaksi. Kewajiban pelaporan tersebut juga berlaku bagi pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal disetor dalam perusahaan tercatat atau perusahaan terbuka. Bagi pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memiliki 5% atau lebih dari modal disetor dalam perusahaan tercatat atau perusahaan terbuka, maka kewajiban untuk melaporkan perubahan kepemilikan berlaku untuk setiap perubahan paling sedikit 0,5% dari modal disetor dalam perusahaan tercatat atau perusahaan terbuka tersebut, baik dalam satu atau beberapa transaksi.

Setiap laporan tersebut harus memuat informasi sebagai berikut:

- nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pribadi terkait;
- nama saham perusahaan terbuka;
- jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
- jumlah saham yang dibeli atau dijual, sebagaimana keadaannya;
- harga pembelian atau penjualan per saham;
- tanggal pembelian atau penjualan;
- tujuan pembelian atau penjualan;
- status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
- dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham perusahaan terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat.

Peraturan OJK tentang Persyaratan Pelaporan Penggunaan Dana

Menurut Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana hasil Penawaran setiap semester kepada OJK dan dalam rapat umum pemegang saham tahunan sampai seluruh dana hasil Penawaran digunakan. Apabila terdapat perubahan yang diusulkan terhadap penggunaan dana hasil, Perseroan perlu untuk menjelaskan kepada OJK mengenai perubahan yang diusulkan dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan tersebut pada suatu rapat umum pemegang saham. Dana hasil yang belum digunakan wajib ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang likuid (e.g. surat utang negara dan deposito berjangka) dan tidak boleh diagunkan.

Peraturan OJK tentang Persyaratan Pelaporan Tahunan

Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik atau "**POJK 29**" dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik atau "**SEOJK 30**", secara umum mengatur mengenai jangka waktu penyampaian dan isi laporan tahunan perusahaan publik.

Sebagian besar POJK 29 berurusan dengan hal-hal prosedural/teknis yang terkait dengan informasi perusahaan dan akuntansi serta memperkenalkan sejumlah fitur baru. Perusahaan publik kini diwajibkan untuk mengungkapkan pemegang saham utama atau pengendali, yang diidentifikasi dengan jelas dalam bentuk diagram atau bagan. Selain itu, POJK 29 mencakup persyaratan pelaporan yang lebih luas untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pelaporan wajib untuk setiap pengaturan pelaporan pelanggaran yang mungkin ada.

Secara umum, laporan tahunan paling kurang terdiri dari (i) ikhtisar data keuangan penting, (ii) informasi saham (apabila ada), (iii) laporan direksi, (iv) laporan dewan komisaris, (v) analisis dan pembahasan manajemen, (vi) tata kelola emiten atau perusahaan publik, (vii) tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, (viii) laporan tahunan keuangan emiten atau perusahaan publik yang telah diaudit, dan (ix) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang pertanggungjawaban atas laporan tahunan.

Menurut SEOJK 30, perusahaan tercatat wajib mengungkapkan pemegang saham utama atau pengendali perusahaan tercatat, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengaturan pelaporan pelanggaran (*whistle blowing*) yang mungkin ada.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

SEOJK 30 dan POJK 29 mencakup persyaratan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk untuk menyediakan informasi mengenai tanggung jawab lingkungan (penggunaan material ramah lingkungan/dapat didaur ulang, energi terbarukan, pengolahan limbah, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, dan kepemilikan sertifikasi lingkungan), tenaga kerja, serta isu-isu keselamatan dan kesehatan kerja (kesetaraan gender, tingkat perpindahan karyawan, pelatihan, kecelakaan kerja, dll.), pengembangan sosial dan kemasyarakatan (penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur sosial, donasi, dll.), dan tanggung jawab produk barang dan/atau jasa (informasi barang/jasa, tanggapan atas keluhan konsumen, dll.). Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan wajib dilaporkan dalam bagian khusus dalam Laporan Tahunan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 74 ayat (4) UUPT, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tidak terdapat pengawasan selain yang dilakukan oleh pemegang saham dan masyarakat luas. Tidak juga terdapat sanksi yang berlaku secara umum yang telah diterapkan bagi perusahaan yang gagal untuk mematuhi arahan tersebut.

Tambahan Keterbukaan Informasi

POJK 29 dan SEOJK 30 juga mensyaratkan keterbukaan informasi atas opsi saham karyawan/manajemen, apabila ada, termasuk informasi atas jumlah dan jangka waktu terkait, persyaratan keikutsertaan, dan harga pelaksanaan opsi. Selain itu, uraian mengenai kode etik perusahaan (apabila ada) wajib diberikan, termasuk ketentuan-ketentuan utama dari kode etik tersebut, bagaimana kode etik tersebut disosialisasikan kepada karyawan, dan informasi mengenai budaya atau nilai-nilai perusahaan (apabila ada).

XXVII. LAMPIRAN VI: PERPAJAKAN BAGI INVESTOR LUAR NEGERI

Faktor Risiko Terkait

Grup dapat diperlakukan sebagai perusahaan investasi asing pasif untuk tujuan pajak penghasilan federal AS untuk setiap tahun pajak, yang dapat mengakibatkan konsekuensi pajak penghasilan federal AS yang merugikan bagi investor AS.

Tunduk pada kualifikasi, batasan, dan ketidakpastian, Grup tidak berharap menjadi perusahaan investasi asing pasif, atau PFIC, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 1297 (a) dari *Internal Revenue Code* tahun 1986, sebagaimana diubah untuk tahun pajak Grup saat ini atau di masa mendatang. Jika Grup menjadi PFIC, Pemegang A.S. atas Saham Penawaran Grup dapat menjadi subjek peningkatan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan federal A.S. dan akan tunduk pada persyaratan pelaporan yang memberatkan. Penentuan apakah kita PFIC atau tidak dilakukan setiap tahun dan akan tergantung pada komposisi pendapatan dan aset kita dari waktu ke waktu. Secara khusus, untuk setiap tahun pajak kita akan diklasifikasikan sebagai PFIC untuk tujuan pajak penghasilan federal AS jika salah satu (i) 75% atau lebih dari pendapatan kotor kita pada tahun pajak itu adalah pendapatan pasif atau (ii) persentase rata-rata aset kita berdasarkan nilai pada tahun pajak yang menghasilkan atau dimiliki untuk produksi pendapatan pasif setidaknya 50%. Uji aset yang dijelaskan dalam (ii) di atas diterapkan dengan menggunakan nilai pasar wajar non-AS tersebut. aset perusahaan. Untuk tujuan uji aset PFIC, Grup bermaksud untuk mengambil posisi bahwa nilai pasar wajar agregat aset Grup sama dengan jumlah nilai agregat saham beredar Grup dan jumlah total kewajiban Grup ("**kapitalisasi pasar**" Grup), dan bahwa kelebihan kapitalisasi pasar Grup atas nilai buku semua aset Grup, atau goodwill, dapat diperlakukan sebagai aset non-pasif sejauh disebabkan oleh aktivitas non-pasif Grup.

Perpajakan Bagi Investor Luar Negeri

Perpajakan Dividen untuk Non-Penduduk

Non-penduduk dapat berupa individu non-penduduk dan entitas perusahaan luar negeri ("**Wajib Pajak Non-penduduk**"). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tunduk pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku ("**perjanjian pajak**"), "individu non-penduduk" adalah individu yang:

- tidak bermaksud untuk tinggal di Indonesia,
- tidak tinggal di Indonesia, dan
- tidak hadir secara fisik di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama periode 12 bulan terakhir. Periode 183 hari akan ditentukan dengan menghitung durasi di mana individu tersebut berada di Indonesia dalam waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau sebentar-sebentar dengan bagian dari satu hari dihitung sebagai satu hari penuh.

Individu tersebut akan dianggap tinggal di Indonesia jika:

- tinggal di suatu tempat di Indonesia yaitu:
 - (1) dikendalikan oleh individu atau dapat digunakan kapan saja;
 - (2) dimiliki, disewakan, atau tersedia untuk digunakan; dan
 - (3) bukan tempat persinggahan bagi individu;
- memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh individu untuk urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan; atau
- melakukan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, seperti hobi.

Individu dianggap berniat untuk tinggal di Indonesia jika mereka memiliki dokumen seperti:

- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
- kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, bisnis, atau kegiatan di Indonesia selama lebih dari 183 hari; atau
- dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk tinggal di Indonesia, seperti sewa tempat tinggal selama lebih dari 183 hari, atau dokumen yang menunjukkan perpindahan anggota keluarga (ke Indonesia).

"Badan hukum luar negeri" adalah badan hukum yang tidak didirikan dan tidak berdomisili di Indonesia yang bergerak dalam bisnis, melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari terlibat dalam bisnis atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dividen yang dinyatakan oleh Perseroan dari laba ditahan dan dibagikan kepada Wajib Pajak Non-penduduk sehubungan dengan Saham Penawaran dikenakan pemotongan pajak Indonesia, saat ini sebesar 20%, pada jumlah distribusi (dalam hal dividen tunai) atau pada bagian proporsional Pemegang Saham dari nilai distribusi (biasanya nilai nominal dalam hal dividen

saham). Tarif yang lebih rendah yang diberikan berdasarkan perjanjian pajak dapat berlaku dengan ketentuan, antara lain, penerima adalah pemilik manfaat dari dividen dan merupakan penduduk negara perjanjian tersebut.

Penggunaan Perjanjian Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 ("PER-25/2018"), untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan tarif berdasarkan DTAA terkait, Wajib Pajak Non-penduduk harus memberikan Formulir DJP yang telah diisi kepada Perusahaan dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti persyaratan administrasi dan tes pemilik manfaat. Wajib Pajak Non-penduduk harus memenuhi kriteria administrasi dengan menyerahkan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Non-penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dalam bentuk yang ditentukan oleh DJP;
- b) diisi dengan benar, lengkap dan komprehensif oleh Wajib Pajak Non-penduduk;
- c) ditandatangani atau diberi tanda yang dipersamakan dengan tanda tangan oleh Wajib Pajak Non-penduduk sesuai dengan praktik umum di negara mitra perjanjian pajak atau yurisdiksi mitra perjanjian pajak;
Wajib Pajak Non-penduduk wajib melengkapi semua halaman Formulir DJP dan menandatangani:
 - 1) halaman pertama – Bagian III, untuk lembaga perbankan dan dana pensiun; atau
 - 2) halaman kedua – Bagian VII, untuk Wajib Pajak Non-penduduk lainnya.
- d) Disertifikasi oleh tanda tangan atau merek yang setara dengan tanda tangan otoritas pajak yang kompeten sesuai dengan praktik umum di negara mitra perjanjian pajak atau yurisdiksi mitra perjanjian pajak;
- e) Otoritas pajak yang kompeten dari yurisdiksi tempat penerima Wajib Pajak Non-penduduk berdomisili harus mengesahkan bagian II dari halaman satu formulir DJP;
- f) ada pernyataan oleh Wajib Pajak Non-penduduk bahwa tidak ada penyalahgunaan perjanjian pajak;
- g) terdapat pernyataan bahwa Wajib Pajak Non-penduduk adalah pemilik manfaat apabila diwajibkan oleh perjanjian pajak; dan
- h) digunakan untuk periode sebagaimana diatur dalam formulir DJP.

Jika sertifikasi dari otoritas yang berwenang (sebagaimana ditetapkan dalam poin (d) di atas) dari negara perjanjian tidak dapat diperoleh, Wajib Pajak Non-penduduk dapat menggantinya dengan Sertifikat Tempat Tinggal standar ("**CoR**") yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang kompeten dari yurisdiksi tempat Wajib Pajak Non-penduduk berdomisili. CoR yang diterbitkan harus dalam bahasa Inggris dan dilampirkan bersama dengan formulir DJP.

Halaman pertama formulir DJP yang disertifikasi atau CoR tradisional yang digunakan sebagai penggantinya, memiliki masa berlaku jangka waktu yang ditentukan pada Formulir DJP atau CoR, hingga jangka waktu maksimal 12 bulan. Formulir DJP (bersama dengan CoR, jika diperlukan) hanya perlu diserahkan satu kali agar Wajib Pajak Non-penduduk menerima manfaat dari perjanjian pajak, dan Wajib Pajak Non-penduduk yang telah menyerahkan Formulir DJP (dan CoR, jika diperlukan) tidak akan diminta untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen ini untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya, sesuai dengan masa berlaku yang ditentukan dalam dokumen-dokumen ini.

Jika CoR digunakan, maka selain bagian II pada halaman 1, semua bagian Formulir DJP yang berlaku harus dilengkapi dan kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak Non-penduduk di tempat yang ditentukan.

Perpajakan atas disposisi saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dikenakan pemotongan pajak final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Ini harus ditahan oleh broker yang menangani transaksi.

Tambahan pajak final 0,5% dikenakan pada nilai saham pada saat penawaran umum perdana untuk saham pendiri. Pembayaran pajak penghasilan tambahan atas saham pendiri harus dilakukan sebelum penjualan saham pendiri, tetapi selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak memilih untuk membayar pajak final 0,5% akan dikenakan tarif pajak normal (22% untuk sebagian besar wajib pajak badan atau tarif pajak progresif dengan maksimum 35% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya untuk wajib pajak orang pribadi) atas setiap keuntungan modal yang diperoleh dari penjualan saham pendiri.

Dalam kasus Wajib Pajak Non-penduduk yang merupakan pendiri, jika pendiri tersebut tidak memilih untuk membayar pajak final 0,5% maka akan dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 26 (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 26(2) menyatakan bahwa pajak sebesar 20% akan dikurangkan dari perkiraan penghasilan neto yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset di Indonesia, kecuali jika ditentukan lain oleh Pasal 4(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan Pasal 26(2) tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini, satu-satunya peraturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999. Ini secara eksplisit membahas pajak yang akan dipotong dari penjualan saham perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek di Indonesia (peraturan menyatakan perkiraan laba bersih adalah 25% dari nilai penjualan saham kotor dan oleh karena itu pajak yang terutang adalah 25% dikalikan dengan tarif pemotongan pajak 20%, atau 5% dari nilai penjualan saham kotor). Dengan demikian, meskipun Pasal 26 (2) harus berlaku, tidak ada ketentuan eksplisit tentang perkiraan penghasilan bersih yang harus dikenakan pemotongan pajak 20%.

Saat ini, peraturan pajak untuk perpajakan pendapatan dari penjualan saham yang terdaftar (baik sebagai pemegang saham pendiri atau pemilik saham di masa depan) tidak mengandung ketentuan apa pun sehubungan dengan perlindungan perjanjian pajak. Secara teori, perlindungan tersedia jika Wajib Pajak Non-penduduk adalah penduduk mitra perjanjian pajak yang perjanjian pajaknya memberikan perlindungan dari perpajakan penghasilan dari penjualan saham dan persyaratan untuk penggunaan perjanjian pajak dipenuhi sesuai "- Penggunaan Perjanjian Pajak "dan" *Perjanjian Pajak dan Hak atas Manfaat*

Perjanjian Pajak dan Hak atas Manfaat

Indonesia telah menandatangani perjanjian pajak dengan sejumlah negara, termasuk Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Hong Kong SAR, Jepang, Luksemburg, Malaysia, Belanda, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Kerajaan Arab Saudi, Singapura, Swedia, Swiss, Thailand, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. Jika perjanjian pajak ada, asalkan persyaratan kelayakan perjanjian pajak tersebut dipenuhi, tidak ada penyalahgunaan perjanjian pajak dan persyaratan administrasi berdasarkan peraturan pajak domestik terpenuhi, pengurangan tarif pemotongan pajak berlaku.

Selain hal di atas, untuk memperoleh manfaat dari perjanjian pajak yang berlaku, penerima harus merupakan pemilik manfaat dari pendapatan dan mematuhi persyaratan kelayakan perjanjian pajak dan persyaratan khusus di Indonesia. Sehubungan dengan pemotongan pajak atas dividen, tarif perjanjian pajak dapat diterapkan jika penerima penghasilan non-penduduk Indonesia, persyaratan administrasi untuk menerapkan ketentuan perjanjian pajak terpenuhi dan belum ada penyalahgunaan perjanjian pajak oleh wajib pajak luar negeri. PER-25/2018 menetapkan bahwa tarif perjanjian pajak tidak berlaku dalam kasus "penyalahgunaan" perjanjian pajak tersebut, meskipun penerima penghasilan adalah wajib pajak negara mitra perjanjian pajak.

Wajib Pajak Non-penduduk dianggap tidak menyalahgunakan perjanjian pajak, apabila:

- ada substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- bentuk hukumnya mencerminkan substansi ekonomi dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
- memiliki kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen memiliki kebijaksanaan independen;
- memiliki aset yang cukup untuk melakukan bisnis selain aset yang menghasilkan pendapatan dari Indonesia;
- memiliki karyawan yang cukup dan berkualitas sesuai dengan kegiatan bisnis perusahaan; dan
- memiliki kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang berasal dari Indonesia.
- Tidak ada pengaturan transaksi langsung atau tidak langsung untuk maksud memperoleh manfaat dari penerapan perjanjian pajak, seperti:
 - (1) pengurangan beban pajak; dan/atau
 - (2) tidak ada biaya pajak di negara atau yurisdiksi mana pun (*double non taxation*),
 - (3) bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian pajak.

Kegiatan atau usaha aktif sebagaimana dimaksud pada butir (vi) di atas, adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara aktif oleh Wajib Pajak Non-penduduk sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang ditunjukkan dengan biaya yang dikeluarkan, usaha yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi, yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka memperoleh, memungut, dan memelihara penghasilan, termasuk kegiatan signifikan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Non-penduduk untuk mempertahankan entitas.

Dalam hal terdapat perbedaan bentuk hukum struktur/skema transaksi dengan substansi ekonomi, maka perlakuan perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomi (*substance over form*).

Wajib Pajak Non-penduduk yang tercakup dalam perjanjian pajak dianggap sebagai pemilik manfaat, jika:

- a) Untuk wajib pajak non-penduduk orang pribadi, mereka tidak bertindak sebagai agen atau nominee; atau
- b) Bagi Wajib Pajak Non-penduduk badan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mereka tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee, atau saluran,
 - 2) memiliki kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang menghasilkan pendapatan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% dari pendapatan perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki;

- 5) tidak mempunyai kewajiban, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Sertifikat Pajak Temporal

Untuk mendapatkan manfaat dari pengurangan tarif berdasarkan perjanjian pajak yang relevan, Wajib Pajak Non-penduduk harus memberikan Formulir DJP yang telah diisi kepada Perusahaan dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti persyaratan administrasi dan tes pemilik manfaat. Wajib Pajak Non-penduduk harus memenuhi kriteria administratif dengan memberikan Formulir DJP.

Otoritas pajak yang kompeten dari yurisdiksi tempat penerima Wajib Pajak Non-penduduk berdomisili harus mengesahkan bagian II dari halaman 1 Formulir DJP.

Jika sertifikasi dari otoritas pajak yang kompeten dari negara perjanjian tidak dapat diperoleh, penerima Wajib Pajak Non-penduduk dapat menggantinya dengan CoR tradisional yang dikeluarkan oleh otoritas pajak yang kompeten.

CoR yang diterbitkan harus dalam bahasa Inggris dan setidaknya menyertakan informasi sebagai berikut:

- 1) menyebutkan nama penerima Wajib Pajak Non-penduduk;
- 2) tanggal penerbitan;
- 3) tahun fiskal efektif CoR; dan
- 4) nama dan tanda tangan atau tanda yang setara dengan tanda tangan otoritas pajak yang kompeten sesuai dengan praktik umum di negara mitra perjanjian pajak atau yurisdiksi mitra perjanjian pajak.

Halaman pertama Formulir DJP yang disertifikasi atau CoR tradisional yang digunakan sebagai penggantinya memiliki masa berlaku sebagaimana ditentukan pada Formulir DJP (atau CoR), dengan jangka waktu maksimum 12 bulan. Formulir DJP (dan CoR, jika diperlukan) hanya perlu diserahkan satu kali agar Wajib Pajak Non-penduduk menerima manfaat dari perjanjian pajak, dan Wajib Pajak Non-penduduk yang telah menyerahkan dokumen tidak akan diminta untuk menyerahkannya untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya, sesuai dengan masa berlaku yang ditentukan dalam dokumen.

Pertimbangan Pajak Penghasilan Federal AS Tertentu

Diskusi berikut adalah ringkasan konsekuensi pajak penghasilan federal AS material tertentu dari memperoleh, memiliki, dan membuang Saham Penawaran Grup. Diskusi ini hanya berlaku untuk pemilik manfaat dari Saham Penawaran Grup yang merupakan "Pemegang A.S.," sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang memegang Saham Penawaran Grup sebagai "aset modal" (umumnya, properti yang dimiliki untuk investasi) dalam arti Pasal 1221 *Internal Revenue Code* tahun 1986, sebagaimana telah diubah, atau Kode.

Diskusi ini didasarkan pada Kode Etik, sejarah legislatifnya, peraturan Departemen Keuangan AS yang ada, sementara dan yang diusulkan, pernyataan administratif oleh Internal Revenue Service AS, atau IRS, dan keputusan pengadilan, semua pada tanggal perjanjian ini dan semuanya dapat berubah, mungkin secara retroaktif, dan interpretasi yang berbeda.

Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk membahas semua konsekuensi pajak penghasilan federal AS yang mungkin relevan dengan Pemegang AS tertentu dan Anda didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak Anda sendiri mengenai situasi pajak spesifik Anda. Diskusi ini tidak membahas konsekuensi pajak yang mungkin relevan bagi Pemegang AS yang tunduk pada aturan pajak khusus, termasuk, misalnya:

- Perusahaan asuransi;
- Organisasi bebas pajak;
- Dealer sekuritas;
- Pedagang sekuritas yang memilih untuk menandai ke pasar kepemilikan sekuritas mereka untuk tujuan pajak penghasilan federal AS;
- Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Kemitraan atau entitas *pass-through* lainnya;
- Orang yang mata uang fungsionalnya untuk tujuan pajak penghasilan federal as bukan dolar AS;
- Ekspatriat AS;
- Perusahaan investasi yang diatur;
- Trust investasi real estat;
- Wajib pajak tertentu yang mengajukan laporan keuangan yang berlaku dan diwajibkan untuk mengakui penghasilan ketika pendapatan terkait tercermin pada laporan keuangan tersebut;
- Orang yang memegang saham penawaran grup sebagai bagian dari lindung nilai, *straddle*, konversi atau transaksi terintegrasi lainnya atau transaksi serupa; atau
- Orang yang memiliki atau telah memiliki secara langsung, tidak langsung, atau konstruktif, 10% atau lebih dari saham grup dengan suara atau nilai.

Selanjutnya, diskusi ini tidak membahas pajak Medicare atas pendapatan investasi bersih, konsekuensi pajak minimum alternatif atau konsekuensi pajak apa pun terhadap kemitraan (atau entitas lain yang diperlakukan sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan federal AS) yang memiliki Saham Penawaran Grup atau mitra kemitraan semacam itu. Selain itu, diskusi ini tidak membahas hadiah, harta warisan, negara bagian, lokal dan non-AS. konsekuensi pajak dari memperoleh, memiliki, dan melepaskan Saham Penawaran Grup.

Anda adalah "Pemegang A.S." jika Anda adalah pemilik manfaat dari Saham Penawaran Grup dan Anda adalah untuk tujuan pajak penghasilan federal A.S.:

- individu yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat;
- sebuah perusahaan yang dibuat atau diorganisir di dalam atau di bawah hukum Amerika Serikat, negara bagiannya, atau District of Columbia;
- harta yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan federal AS terlepas dari sumbernya; atau
- perwalian jika (i) pengadilan di Amerika Serikat dapat melakukan pengawasan utama atas administrasinya dan satu atau lebih orang AS memiliki wewenang untuk mengendalikan semua keputusan penting perwalian atau (ii) perwalian memiliki pemilihan yang berlaku berdasarkan peraturan Departemen Keuangan AS saat ini untuk diperlakukan sebagai orang AS.

Jika kemitraan (atau entitas atau pengaturan lain yang diperlakukan sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan federal AS) memegang Saham Penawaran Grup, perlakuan pajak penghasilan federal AS terhadap mitra umumnya akan bergantung pada status mitra dan pada aktivitas kemitraan. Mitra kemitraan yang mempertimbangkan pembelian, kepemilikan, atau disposisi Saham Penawaran Grup harus berkonsultasi dengan penasihat pajak independennya sendiri.

Kecuali dinyatakan lain, diskusi ini mengasumsikan bahwa, dan Grup percaya bahwa, Grup bukan, dan tidak akan menjadi, perusahaan investasi asing pasif, atau PFIC, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Distribusi Saham yang Ditawarkan

Distribusi yang dilakukan oleh Grup berupa uang tunai atau properti sehubungan dengan Saham Penawaran Grup, termasuk jumlah yang dipotong untuk membayar pajak Indonesia, umumnya akan diperlakukan sebagai dividen untuk tujuan pajak penghasilan federal AS sejauh dibayarkan dari pendapatan dan laba Grup saat ini atau akumulasi, sebagaimana ditentukan berdasarkan prinsip pajak penghasilan federal AS. Dividen tersebut umumnya akan dikenakan pajak kepada Pemegang AS sebagai pendapatan dividen biasa. Dividen akan dimasukkan dalam pendapatan Pemegang A.S. pada tanggal penerimaan aktual atau konstruktif Pemegang A.S. atas dividen tersebut. Distribusi yang melebihi pendapatan dan laba Grup saat ini atau akumulasi akan diperlakukan terlebih dahulu sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak, sehingga mengurangi basis pajak yang disesuaikan oleh Pemegang A.S. (tetapi tidak di bawah nol), yaitu, biaya awal Saham Penawaran Grup kepada Pemegang A.S. dikurangi dengan distribusi sebelumnya yang melebihi pendapatan dan laba Grup saat ini atau akumulasi, dalam saham dan sesudahnya akan menjadi keuntungan modal jangka panjang atau jangka pendek tergantung pada apakah Pemegang A.S. memegang saham selama lebih dari satu tahun pada saat distribusi tersebut diterima secara aktual atau konstruktif. Karena Grup tidak berharap untuk mempertahankan perhitungan pendapatan dan laba Grup sesuai dengan prinsip-prinsip pajak penghasilan federal AS, Pemegang AS harus berharap bahwa seluruh jumlah distribusi umumnya akan diperlakukan sebagai dividen untuk tujuan pajak penghasilan federal AS. Seperti yang digunakan di bawah ini, istilah "dividen" berarti distribusi yang merupakan dividen untuk tujuan pajak penghasilan federal AS. Distribusi Saham Penawaran tambahan kepada Pemegang A.S. yang merupakan bagian dari distribusi pro rata kepada semua pemegang saham Grup umumnya tidak akan dikenakan pajak penghasilan federal A.S.

Dividen yang dibayarkan oleh Grup tidak akan memenuhi syarat untuk pengurangan dividen yang diterima yang diberikan berdasarkan Kode untuk pemegang saham perusahaan AS tertentu.

Tunduk pada persyaratan periode holding tertentu dan ketentuan lainnya, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang AS non-perusahaan mungkin memenuhi syarat untuk tarif perpajakan preferensial jika dividen menimbulkan "pendapatan dividen yang memenuhi syarat " untuk tujuan pajak penghasilan federal AS. Dividen yang diterima sehubungan dengan Saham Penawaran akan menjadi dividen yang memenuhi syarat jika Grup (i) memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian pajak penghasilan komprehensif dengan Amerika Serikat yang telah disetujui IRS untuk tujuan aturan dividen yang memenuhi syarat dan (ii) tidak, pada tahun sebelum tahun di mana dividen dibayarkan, dan bukan, pada tahun di mana dividen dibayarkan, PFIC untuk tujuan pajak penghasilan federal AS sehubungan dengan Pemegang AS.

Saat ini ada perjanjian pajak yang berlaku antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan memuaskan untuk tujuan ini dan Grup percaya Grup harus memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut. Sebagaimana dibahas di bawah ini, Grup tidak mengantisipasi menjadi PFIC untuk tahun pajak Grup saat ini atau tahun pajak mendatang yang dapat diperkirakan.

Dividen yang diterima sehubungan dengan Saham Penawaran Grup akan diperlakukan sebagai sumber pendapatan asing. Pemegang A.S. dapat berhak, tunduk pada sejumlah batasan dan ketentuan yang kompleks, termasuk persyaratan periode penyimpanan minimum, untuk mengklaim kredit pajak luar negeri A.S. sehubungan dengan pajak penghasilan Indonesia yang dipotong atas dividen yang diterima atas Saham Penawaran Grup, dengan ketentuan bahwa pajak pemotongan tersebut merupakan "pajak pemotongan tertutup" berdasarkan peraturan A.S. Untuk tujuan pembatasan kredit pajak luar negeri AS, pendapatan sumber asing dipisahkan menjadi "basket" yang berbeda, dan kredit untuk pajak luar negeri atas penghasilan dalam keranjang apa pun terbatas pada pajak penghasilan federal AS yang dapat dialokasikan untuk pendapatan tersebut. Dividen yang kita bayarkan umumnya harus merupakan "pendapatan kategori pasif." Pemegang A.S. yang tidak memilih untuk mengklaim kredit untuk pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan selama tahun pajak dapat mengklaim pengurangan sehubungan dengan pajak penghasilan Indonesia tersebut, dengan ketentuan bahwa, dalam hal "pajak pemotongan tertutup", Pemegang A.S. memilih untuk mengurangi (bukan kredit) semua pajak luar negeri yang dibayarkan atau masih harus dibayar untuk tahun pajak tersebut. Aturan yang berkaitan dengan penghitungan kredit pajak luar negeri atau pengurangan pajak luar negeri rumit, peraturan AS telah memberlakukan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar pajak luar negeri dapat dikreditkan (termasuk persyaratan bahwa "pajak pemotongan tertutup" dikenakan pada non-penduduk sebagai pengganti pajak yang berlaku umum yang memenuhi definisi peraturan tentang "pajak penghasilan", yang mungkin tidak jelas atau sulit ditentukan), dan Pemegang A.S. didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sendiri mengenai ketersediaan kredit atau pengurangan pajak luar negeri sehubungan dengan pajak penghasilan Indonesia yang dipotong dari distribusi Saham Penawaran Grup.

Jumlah dividen yang dibayarkan dalam Rupiah akan sama dengan nilai dividen dolar AS, dihitung dengan mengacu pada nilai tukar yang berlaku pada saat dividen diterima secara aktual atau konstruktif oleh Pemegang AS, terlepas dari apakah pembayaran tersebut sebenarnya dikonversi ke dalam dolar AS pada saat itu. Pemegang A.S. tidak mengakui keuntungan atau kerugian mata uang asing sehubungan dengan dividen tersebut apabila Rupiah tersebut dikonversi ke dalam dolar A.S. pada tanggal diterima oleh Pemegang A.S. Namun, jika Rupiah tidak dikonversi ke dalam dolar AS pada tanggal penerimaan, keuntungan atau kerugian dapat diakui atas penjualan berikutnya atau disposisi Rupiah lainnya. Keuntungan atau kerugian mata uang asing tersebut, jika ada, akan menjadi sumber pendapatan atau kerugian biasa AS. Pemegang A.S. harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sendiri mengenai perlakuan atas keuntungan atau kerugian mata uang asing jika Rupiah yang diterima sebagai dividen atas Saham Penawaran Grup tidak dikonversi ke dalam dolar A.S. pada tanggal penerimaan.

Penjualan, pertukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari saham penawaran

Pemegang A.S. umumnya akan mengakui keuntungan atau kerugian modal atas penjualan, pertukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari Saham Penawaran Grup yang diukur dengan selisih antara jumlah yang direalisasikan pada penjualan, pertukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari saham tersebut dan basis pajak Pemegang A.S. yang disesuaikan dalam saham tersebut. Keuntungan atau kerugian tersebut akan menjadi keuntungan atau kerugian modal jangka panjang jika saham telah dipegang selama lebih dari satu tahun. Pemegang AS non-perusahaan, termasuk individu, mungkin memenuhi syarat untuk tarif preferensial pajak penghasilan federal AS sehubungan dengan keuntungan modal jangka panjang. Pengurangan kerugian modal tunduk pada batasan berdasarkan Kode Etik.

Jika pajak penghasilan Indonesia dipotong atas penjualan atau disposisi lain dari Saham Penawaran Grup, jumlah yang direalisasikan oleh Pemegang A.S. akan mencakup jumlah bruto dari hasil penjualan tersebut atau disposisi lain sebelum dikurangi pajak penghasilan Indonesia. Keuntungan atau kerugian modal, jika ada, yang direalisasikan oleh Pemegang A.S. atas penjualan, pertukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari Saham Penawaran Grup umumnya akan diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian sumber A.S. untuk tujuan kredit pajak luar negeri A.S. Akibatnya, dalam hal keuntungan dari disposisi Saham Penawaran yang dikenakan pajak penghasilan Indonesia (lihat "—Perpajakan atas Disposisi Saham"), bahkan jika pajak tersebut merupakan pajak yang dapat dikreditkan, Pemegang AS mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dari kredit pajak luar negeri untuk pajak penghasilan Indonesia tersebut (yaitu, karena keuntungan dari disposisi akan menjadi sumber AS), kecuali Pemegang AS dapat menerapkan kredit terhadap pajak penghasilan federal AS yang harus dibayar atas pendapatan lain dari sumber asing dalam keranjang kredit pajak luar negeri yang relevan. Selain itu, berdasarkan peraturan AS, pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan atas sumber keuntungan AS tersebut mungkin bukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai alternatif, Pemegang A.S. dapat mengambil pengurangan untuk pajak penghasilan Indonesia jika tidak memilih untuk mengklaim kredit pajak luar negeri untuk pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan atau masih harus dibayar selama tahun pajak. Aturan yang berkaitan dengan penghitungan kredit pajak luar negeri atau pengurangan pajak luar negeri rumit, peraturan AS telah memberlakukan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar pajak luar negeri dapat dikreditkan (termasuk persyaratan bahwa "pajak pemotongan tertutup" dikenakan pada non-penduduk sebagai pengganti pajak yang berlaku umum yang memenuhi definisi peraturan tentang "pajak penghasilan", yang mungkin tidak jelas atau sulit ditentukan), dan Pemegang A.S. didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sendiri mengenai ketersediaan kredit atau pengurangan pajak luar negeri sehubungan dengan pajak penghasilan Indonesia yang dipotong dari disposisi Saham Penawaran Grup.

Dasar pajak awal Pemegang A.S. dalam Saham Penawaran adalah nilai dolar A.S. dari harga pembelian dalam mata uang Rupiah yang ditentukan pada tanggal pembelian. Jika saham diperlakukan sebagai diperdagangkan di "pasar sekuritas yang mapan," metode tunai Pemegang AS, atau, jika memilih, metode akrual Pemegang AS, akan menentukan nilai dolar AS dari biaya saham tersebut dengan menerjemahkan jumlah yang dibayarkan pada kurs spot pertukaran pada tanggal penyelesaian pembelian. Sehubungan dengan penjualan, penukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari Saham Penawaran Grup untuk Rupiah atau mata uang asing lainnya, jumlah yang direalisasikan secara umum adalah nilai dolar AS dari pembayaran yang diterima ditentukan pada (i) tanggal penerimaan pembayaran dalam hal basis tunai Pemegang AS dan (ii) tanggal disposisi dalam hal basis akrual Pemegang AS. Jika saham diperlakukan sebagai diperdagangkan di "pasar sekuritas yang mapan," metode tunai Pemegang AS, atau, jika memilih, metode akrual Pemegang AS akan menentukan nilai dolar AS dari jumlah yang direalisasikan dengan menerjemahkan jumlah yang diterima pada kurs spot pertukaran pada tanggal penyelesaian disposisi. Jika Pemegang A.S. menjual atau melepaskan Saham Penawaran Grup dengan imbalan Rupiah atau mata uang asing lainnya, setiap keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang selama periode sejak diterimanya mata uang hingga tanggal mata uang tersebut dikonversi ke dalam dolar A.S. (atau dibuang) umumnya akan diperlakukan sebagai sumber pendapatan atau kerugian biasa A.S. Pemegang A.S. harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka mengenai konsekuensi pajak penghasilan federal A.S. dari penerimaan Rupiah atau mata uang asing lainnya atas penjualan atau disposisi lain dari Saham Penawaran Grup.

Aturan Perusahaan Investasi Asing Pasif

A non-AS korporasi akan dianggap sebagai PFIC untuk setiap tahun pajak di mana (i) 75% atau lebih dari pendapatan kotornya adalah "pendapatan pasif" berdasarkan aturan PFIC atau (ii) 50% atau lebih dari nilai triwulanan rata-rata asetnya menghasilkan, atau dimiliki untuk produksi, "pendapatan pasif." Untuk tujuan ini, "pendapatan pasif" umumnya mencakup bunga, dividen, sewa, royalti dan keuntungan tertentu, tunduk pada pengecualian tertentu. Uji aset yang dijelaskan dalam (ii) di atas diterapkan dengan menggunakan nilai pasar wajar non-AS tersebut. aset perusahaan. Untuk tujuan uji aset PFIC, Grup bermaksud untuk mengambil posisi bahwa nilai pasar wajar agregat aset Grup sama dengan kapitalisasi pasar Grup dan bahwa kelebihan kapitalisasi pasar Grup atas nilai buku semua aset Grup, atau goodwill, dapat diperlakukan sebagai aset non-pasif sejauh yang disebabkan oleh aktivitas non-pasif Grup. Faktor-faktor yang relevan termasuk sejauh mana kita memegang kas atau setara kas, atau properti yang tidak menghasilkan pendapatan, dan nilai relatif dari aset "aktif" dan "pasif" kita. Semua item tersebut dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jika non-AS Korporasi memiliki, secara langsung atau tidak langsung, setidaknya 25%, berdasarkan nilai, saham perusahaan lain, itu akan diperlakukan untuk tujuan tes ini seolah-olah memegang langsung bagian proporsional dari aset kotor dan menerima langsung bagian proporsionalnya dari pendapatan kotor perusahaan lain tersebut.

Penentuan apakah non-AS korporasi adalah PFIC didasarkan pada penerapan aturan pajak penghasilan federal AS yang kompleks, yang tunduk pada interpretasi yang berbeda, komposisi pendapatan dan aset non-AS. korporasi dari waktu ke waktu, kapitalisasi pasar korporasi di setiap tahun tersebut, dan sifat kegiatan yang dilakukan oleh pejabat dan karyawannya. Untuk alasan ini, sementara Grup saat ini tidak berharap menjadi PFIC untuk tahun pajak saat ini atau masa mendatang, tidak ada jaminan bahwa komposisi pendapatan dan aset Grup tidak akan berubah, atau bahwa IRS tidak akan mencapai kesimpulan yang berlawanan. Anda didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak Anda mengenai risiko yang terkait dalam berinvestasi di perusahaan yang mungkin merupakan PFIC. Selanjutnya, tes PFIC harus diterapkan setiap tahun, dan ada kemungkinan bahwa kita dapat menjadi PFIC di tahun pajak mendatang jika sifat dan tingkat kegiatan kita berubah, atau jika komposisi pendapatan dan aset kita berubah dalam hal material apa pun. Selain itu, status PFIC aktual Grup untuk setiap tahun pajak tidak dapat ditentukan sampai setelah akhir tahun pajak tersebut, dan Grup mungkin tidak menentukan status PFIC Grup untuk tahun pajak mendatang. Karena ketidakpastian ini, ada kemungkinan bahwa kita dapat menjadi PFIC untuk tahun pajak saat ini atau lainnya.

Jika Grup adalah PFIC untuk setiap tahun pajak di mana Pemegang AS memegang Saham Penawaran Grup dan salah satu dari non-AS Grup. anak perusahaan juga merupakan PFIC, Pemegang AS akan diperlakukan sebagai memiliki jumlah yang proporsional (berdasarkan nilai) saham PFIC tingkat bawah untuk tujuan penerapan aturan PFIC.

Secara umum, jika Grup adalah PFIC (dan jika ada anak perusahaan non-AS Grup yang juga merupakan PFIC) untuk setiap tahun pajak di mana Pemegang AS memegang (atau, sebagaimana dibahas dalam paragraf sebelumnya, dianggap memegang) Saham Penawaran, keuntungan yang diakui oleh Pemegang AS atas penjualan atau disposisi lainnya (termasuk, dalam keadaan tertentu, janji) dari Saham Penawaran akan dialokasikan secara merata selama periode kepemilikan Pemegang AS untuk Saham Penawaran. Jumlah yang dialokasikan untuk tahun pajak penjualan atau disposisi lain dan untuk setiap tahun sebelum Grup menjadi PFIC akan dikenakan pajak sebagai penghasilan biasa. Jumlah yang dialokasikan untuk satu sama lain tahun pajak akan dikenakan pajak dengan tarif pajak tertinggi yang berlaku untuk individu atau perusahaan, sebagaimana mestinya, untuk tahun pajak lainnya dan biaya bunga akan dikenakan pada pajak yang disebabkan oleh jumlah yang dialokasikan. Selanjutnya, setiap distribusi sehubungan dengan Saham Penawaran Grup, sejauh mereka melebihi 125% dari rata-rata distribusi tahunan pada Saham Penawaran Grup yang diterima oleh Pemegang AS selama tiga tahun sebelumnya atau periode holding Pemegang AS, mana yang lebih pendek ("**distribusi berlebih**"), akan dikenakan pajak

seperti dijelaskan di atas. Dividen oleh dan disposisi PFIC tingkat rendah juga berpotensi dikenakan pajak kepada Pemegang AS yang dianggap memegang saham di PFIC tingkat bawah (seperti yang dibahas dalam paragraf sebelumnya) berdasarkan aturan ini. Aturan ini akan berlaku untuk Pemegang A.S. yang memegang Saham Penawaran selama tahun mana pun di mana Grup menjadi PFIC, bahkan jika Grup bukan PFIC pada tahun di mana Pemegang A.S. menjual, atau menerima distribusi berlebih sehubungan dengan, Saham Penawarannya.

Jika Grup adalah PFIC untuk setiap tahun pajak di mana Pemegang AS memiliki Saham Penawaran Grup, Grup umumnya akan terus menjadi PFIC sehubungan dengan saham tersebut bahkan jika Grup tidak lagi menjadi PFIC untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Pemilihan tertentu dapat mengurangi konsekuensi pajak penghasilan federal AS yang merugikan dari memiliki Saham Penawaran dari PFIC. Secara khusus, Pemegang A.S. umumnya dapat membuat pemilihan mark-to-market sehubungan dengan saham "saham yang dapat dipasarkan" dari PFIC. Jika Pemegang A.S. membuat pemilihan mark-to-market sehubungan dengan Saham Penawaran Grup, untuk setiap tahun Grup adalah PFIC, Pemegang A.S. umumnya akan memasukkan sebagai pendapatan biasa atau kerugian selisih antara nilai pasar wajar dari Saham Penawarannya pada akhir tahun pajak dan basis pajak yang disesuaikan dalam Saham Penawaran (tetapi kerugian hanya dapat dimasukkan sejauh jumlah bersih sebelumnya termasuk pendapatan sebagai hasil dari pemilihan mark-to-market). Dasar pajak Pemegang A.S. dalam Saham Penawaran akan disesuaikan untuk mencerminkan jumlah pendapatan atau kerugian tersebut. Setiap keuntungan yang diakui atas penjualan atau disposisi lain dari Saham Penawaran Grup dalam setahun bahwa Grup adalah PFIC akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa, dan kerugian apa pun akan diperlakukan sebagai kerugian biasa sejauh jumlah bersih dari pendapatan yang disertakan sebelumnya sebagai akibat dari pemilihan mark-to-market. Di bawah Kode dan peraturan Departemen Keuangan AS yang berlaku, istilah "saham yang dapat dipasarkan" mencakup saham PFIC yang "diperdagangkan secara teratur" di "bursa yang memenuhi syarat atau pasar lainnya."

Saham Penawaran Grup akan diperlakukan sebagai terdaftar di "bursa yang memenuhi syarat atau pasar lain" jika bursa tempat mereka terdaftar memiliki volume perdagangan, pencatatan dan pengungkapan keuangan yang memadai, diatur atau diawasi oleh otoritas pemerintah negara tempat pasar berada, dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Grup telah mengajukan permohonan agar Saham Penawaran Grup tercatat di BEI. Tidak jelas apakah BEI akan memenuhi persyaratan untuk "pertukaran yang memenuhi syarat atau pasar lain" dan apakah akan ada perdagangan yang cukup dari Saham Penawaran Grup agar mereka dapat dicirikan sebagai "diperdagangkan secara teratur." Oleh karena itu, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Pemegang A.S. akan dapat memilih perlakuan mark-to-market untuk Saham Penawaran Grup. Pemegang AS didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka tentang ketersediaan pemilihan mark-to-market, dan apakah membuat pemilihan akan disarankan mengingat keadaan khusus mereka.

Karena pemilihan mark-to-market hanya berlaku untuk saham yang dapat dipasarkan, terlepas dari apakah Saham Penawaran Grup diperlakukan sebagai terdaftar di "bursa yang memenuhi syarat atau pasar lainnya", pemilihan mark-to-market berdasarkan undang-undang saat ini kemungkinan tidak akan tersedia sehubungan dengan PFIC tingkat yang lebih rendah. Pemegang A.S. didesak untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka tentang penerapan aturan PFIC ke salah satu anak perusahaan Grup.

Pemilihan "dana pemilihan yang memenuhi syarat", yang dapat mengurangi konsekuensi pajak penghasilan federal AS yang merugikan dari memiliki Saham Penawaran PFIC dalam keadaan tertentu, tidak akan tersedia bagi Pemegang Saham Penawaran AS karena Grup tidak bermaksud memberikan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan Pemegang AS melakukan pemilihan semacam itu.

Jika Grup adalah PFIC, Pemegang A.S. umumnya akan diminta untuk melampirkan Formulir IRS 8621 yang telah diisi ke pengembalian pajaknya setiap tahun di mana ia memegang Saham Penawaran Grup.

Pemegang A.S. harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sehubungan dengan kemungkinan bahwa Grup dapat diperlakukan sebagai PFIC dan konsekuensi pajaknya, termasuk kelayakan dan ketersediaan pemilihan apa pun yang dibahas di atas dan persyaratan pengajuan tahunan.

Pemotongan/pemungutan pajak cadangan dan pelaporan informasi

Secara umum, dividen atas Saham Penawaran Grup, dan pembayaran hasil penjualan, pertukaran, atau disposisi kena pajak lainnya dari Saham Penawaran Grup, yang dibayarkan di Amerika Serikat atau melalui perantara keuangan tertentu yang terhubung dengan AS kepada Pemegang AS tunduk pada pelaporan informasi dan dapat dikenakan pemotongan cadangan (saat ini pada tingkat 24%) kecuali Pemegang AS (i) menetapkan bahwa itu adalah korporasi atau penerima pengecualian lainnya atau (ii) dengan Sehubungan dengan pemotongan cadangan, memberikan nomor identifikasi wajib pajak yang akurat dan menyatakan bahwa itu tidak dikenakan pemotongan cadangan.

Pemotongan/pemungutan pajak cadangan bukan merupakan pajak tambahan. Jumlah pajak potong/pungut cadangan dari pembayaran kepada Pemegang AS akan diizinkan sebagai kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan federal AS Pemegang AS, asalkan informasi yang diperlukan diberikan tepat waktu kepada IRS. Pemegang AS umumnya dapat memperoleh pengembalian dana dari jumlah apa pun yang ditahan berdasarkan aturan pemotongan cadangan yang melebihi kewajiban pajak penghasilan federal AS dengan mengajukan klaim pengembalian dana secara tepat waktu kepada IRS.

Pelaporan "Aset Keuangan Luar Negeri Tertentu"

Pemegang AS tertentu diwajibkan untuk melaporkan informasi kepada IRS sehubungan dengan investasi mereka dalam "aset keuangan asing" tertentu (yang umumnya mencakup rekening keuangan yang disimpan di lembaga keuangan non-AS, kepentingan dalam entitas non-AS, serta saham dan sekuritas lainnya yang diterbitkan oleh orang non-AS kecuali disimpan dalam rekening yang dikelola oleh lembaga keuangan). Investor yang gagal melaporkan informasi yang diperlukan dapat dikenakan hukuman besar. Calon investor didorong untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sendiri mengenai kemungkinan implikasi dari persyaratan ini terhadap investasi mereka di Saham Penawaran Grup.



Kantor Pusat:

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Website: www.amman.co.id
Email: Investor.Relations@amman.co.id